

Tanggal Efektif	:	29 Juni 2012
Masa Penawaran	:	3,4,5 Juli 2012
Tanggal Penjatahan	:	9 Juli 2012
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	10 Juli 2012
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	10 Juli 2012
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	11 Juli 2012

**BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



## PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk.

### Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan

### Kantor Pusat

Jl. Basuki Rachmat No.98-104  
Surabaya 60271

Jawa Timur

Telepon : (031) 531 0090 ext 346, 355

Faksimili: (031) 547 0159

Homepage : [www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id)

Email : [corsec@bankjatim.co.id](mailto:corsec@bankjatim.co.id)

### Kantor Cabang

40 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Syariah, 64 Kantor Cabang Pembantu,  
3 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 167 Kantor Kas, 122 *Payment Point*, 47 Kantor Layanan Syariah,  
57 Kas Mobil, 6 Kas Mobil+ATM, 262 ATM dan 1 *Cash Deposit Machine*

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 2.983.537.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu) saham baru yang merupakan Saham Atas Nama Seri B atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp430,- (empat ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.282.920.910.000,- (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah).

Perseroan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% (nol koma tujuh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Informasi lengkap mengenai program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



### PENJAMIN EMISI EFEK

- PT BNI Securities • PT Bumiputera Capital Indonesia • PT Ciptadana Securities • PT Danareksa Sekuritas •
- PT Danasakti Securities • PT Danatama Makmur • PT Dhanawibawa Arthacemerlang • PT Equator Securities •
- PT Equity Securities Indonesia • PT Erdhika Elit Sekuritas • PT HD Capital Tbk • PT Indomitra Securities • PT Lautandhana •
- PT OSK Nusadana Securities Indonesia • PT Overseas Securities • PT Panca Global Securities Tbk • PT Panin Sekuritas Tbk •
- PT Philip Securities Indonesia • PT Recapital Securities • PT Reliance Securities Tbk • PT Sucorinvest Central Gani •
- PT Valbury Asia Securities • PT Wanteg Securindo • PT Waterfront Securities Indonesia • PT Yulie Sekurindo Tbk •

Saham - saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia  
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran saham Perseroan.

**SAHAM INI BUKAN MERUPAKAN PRODUK PERBANKAN DAN TIDAK DIJAMIN OLEH PEMERINTAH.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENGGINGAT SEBAGIAN BESAR AKTIVA PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).**

**RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS.**

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Bapepam dan LK dengan surat No.050/058/DIR/DJL tanggal 2 Mei 2012 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Tambahan No.3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 4 Mei 2012 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Perseroan, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan atau penjelasan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1999 ("PP No.29") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b. Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3),

dan sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No.Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 ("Pengumuman Bursa Efek") perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh pemodal asing akan dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dalam PP No.29 tersebut di atas.

Saham sebesar 1% (satu persen) dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek adalah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

PT Bahana Securities dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Para Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	i
Definisi dan Singkatan.....	ii
Ringkasan.....	vii
I. Penawaran Umum.....	1
II. Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.....	7
III. Pernyataan Hutang .....	8
IV. Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen.....	13
V. Risiko Usaha .....	43
VI. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen .....	47
VII. Keterangan Tentang Perseroan .....	48
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	48
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	49
3. Pengurusan Dan Pengawasan .....	162
4. Sumber Daya Manusia.....	170
5. Struktur Organisasi Perseroan.....	172
6. Aset Tetap.....	173
7. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga .....	178
8. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan.....	180
VIII. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan .....	188
1. Umum.....	188
2. Daftar Jaringan Kantor Perseroan .....	190
3. Keunggulan Bersaing.....	198
4. Strategi Pengembangan Usaha.....	199
5. Kegiatan Usaha.....	204
6. Pemasaran.....	214
7. Manajemen Risiko Dan Kepatuhan.....	214
8. Pengendalian Internal Perseroan.....	219
9. Teknologi Informasi.....	219
10. Prospek Usaha Perseroan .....	221
11. Transaksi Dengan Pihak Berelasi .....	221
12. Asuransi .....	222
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> ) .....	242
14. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....	243
15. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	244
16. Persaingan Usaha.....	244

IX.	Industri Perbankan di Indonesia.....	248
X.	Ikhtisar Data Keuangan Penting.....	258
XI.	Ekuitas.....	261
XII.	Perpajakan .....	262
XIII.	Kebijakan Dividen.....	264
XIV.	Penjaminan Emisi Efek .....	265
XV.	Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal .....	267
XVI.	Pendapat Dari Segi Hukum.....	270
XVII.	Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan Perseroan .....	257
XVIII.	Laporan Penilai .....	342
XIX.	Anggaran Dasar Perseroan.....	343
XX.	Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham .....	369
XXI.	Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.....	376

## Definisi dan Singkatan

<b>Afiliasi</b>	<p>Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut.</li> <li>c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;</li> <li>d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li> <li>f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li> </ol>
<b>Aset Produktif</b>	<p>Berarti terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, kredit yang diberikan, tagihan lainnya dan komitmen dan kontinjensi.</p>
<b>ALCO</b>	<p>Berarti singkatan dari <i>Assets and Liabilities Committee</i> yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas yang diketuai oleh Direktur Utama, bertugas menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas.</p>
<b>APBD</b>	<p>Berarti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.</p>
<b>APBN</b>	<p>Berarti Anggaran Pendapatan Belanja Negara.</p>
<b>ATM</b>	<p>Berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.</p>
<b>ATMR</b>	<p>Berarti singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung CAR.</p>
<b>BAE</b>	<p>Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek.</p>
<b>Bapepam atau Bapepam dan LK</b>	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. : 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>

<b>BEI</b>	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
<b>BI Rate</b>	Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal ( <i>stance</i> ) kebijakan moneter yang di implementasikan melalui operasi pasar terbuka untuk SBI tenor 1 (satu) bulan.
<b>BMPK</b>	Berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai ketentuan Bank Indonesia.
<b>BOPO</b>	Berarti rasio total beban operasional dibagi total pendapatan operasional.
<b>BPD</b>	Berarti Bank Pembangunan Daerah.
<b>CAR</b>	Berarti singkatan dari " <i>Capital Adequacy Ratio</i> " yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
<b>CAGR</b>	Berarti " <i>Compounded Annual Growth Rate</i> " atau tingkat pertumbuhan berdasarkan perhitungan bunga berbunga ( <i>compounding</i> )
<b>Cost To Income</b>	Berarti rasio Total Beban Operasional dikurangi biaya provisi dibagi Total Pendapatan Operasional. Rasio dihitung per posisi.
<b>Credit Grading</b>	Berarti sistem pemeringkatan kredit yang terdiri dari <i>credit rating</i> dan <i>credit scoring</i> .
<b>Credit Rating</b>	Berarti pemeringkatan kredit untuk sektor komersial.
<b>Credit Scoring</b>	Berarti pemeringkatan kredit untuk sektor konsumen.
<b>Daftar Pemegang Saham</b>	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
<b>Efektif</b>	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan dengan ketentuan bahwa Pernyataan Pendaftaran harus menjadi efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 31 Desember 2011.

<b>Emisi Efek</b>	Berarti suatu penawaran umum saham perdana oleh Perseroan yang dilakukan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
<b>GWM</b>	Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum.
<b>Hari Bank</b>	Berarti hari kerja Bank, yaitu pada saat mana Bank Indonesia menjalankan kegiatan kliring.
<b>Hari Bursa</b>	Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
<b>Hari Kalender</b>	Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
<b>Hari Kerja</b>	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
<b>Konvensi</b>	Berarti penyebutan saldo kredit/kredit bermasalah dan saldo Aktiva Produktif lainnya, harus diartikan sebagai “kotor” atau “gross” yaitu saldo sebelum dikurangi dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Perbedaan hasil penjumlahan pada beberapa tabel disebabkan oleh adanya pembulatan angka. Seluruh perhitungan pertumbuhan atau rata-rata pertumbuhan mempergunakan Pertumbuhan Berdasarkan Perhitungan Geometrik (CAGR) kecuali disebutkan lain (Pertumbuhan Berdasarkan Perhitungan Aritmatik).
<b>KSEI</b>	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam emisi Saham bertugas mengadministrasikan Saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada Penitipan Kolektif.
<b>LDR</b>	Berarti singkatan dari “ <i>Loan to Deposit Ratio</i> ”, yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
<b>NIM</b>	Berarti singkatan dari “ <i>Net Interest Margin</i> ” yaitu Marjin Pendapatan Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata Aktiva Produktif.
<b>NPL</b>	Berarti singkatan dari “ <i>Non-Performing Loan</i> ”, yaitu kredit yang <i>non-performing</i> , meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

<b>Masyarakat</b>	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
<b>Menkumham</b>	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>Modal Inti (Tier 1)</b>	Berarti modal bank yang terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, agio saham, cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh bank setelah diperhitungkan pajak sesuai ketentuan SK Direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993.
<b>Modal Pelengkap (Tier 2)</b>	Berarti modal bank yang terdiri dari modal pinjaman, pinjaman subordinasi dan cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba sebagaimana diuraikan dalam SK Direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 <i>juncto</i> SK Direksi Bank Indonesia No.31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.
<b>Pemegang Saham Pendiri</b>	Berarti pemegang saham yang memiliki Saham Seri A dalam Perseroan.
<b>Penawaran Umum</b>	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan Perseroan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan UUPM dan ketentuan lain yang berlaku.
<b>Penitipan Kolektif</b>	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
<b>Penjamin Emisi Efek</b>	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>	Berarti pihak-pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini berarti PT Bahana Securities dan PT Mandiri Sekuritas, perseroan-perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
<b>Peraturan No.IX.C.1</b>	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-113/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 diubah dengan No.Kep.42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
<b>Peraturan No.IX.C.2</b>	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No.: Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.

<b>Peraturan No.VI.C.3</b>	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
<b>Peraturan No.VI.C.4</b>	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
<b>Peraturan No.VIII.G.12</b>	Berarti Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No.Kep- 17 /PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan.
<b>Peraturan No.IX.A.2</b>	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
<b>Peraturan No.IX.A.7</b>	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
<b>Peraturan No.IX.I.4</b>	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.I.4 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
<b>Peraturan No.IX.I.5</b>	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.I.5 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
<b>Peraturan No.IX.I.7</b>	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-496/BL/2008 tanggal No.Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan wajib membentuk Unit Audit Internal.
<b>Peraturan No.IX.C.11</b>	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemingkatan atas Efek Bersifat Utang.
<b>Peraturan No.IX.J.1</b>	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
<b>Peraturan No.X.K.4</b>	Berarti Peraturan Bapepam No.X.K.4 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

<b>Peraturan KSEI</b>	Berarti peraturan KSEI No.Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam sesuai dengan surat Keputusan Ketua Bapepam No.S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
<b>Perjanjian Penjaminan Emisi Efek</b>	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.2 tanggal 2 Mei 2012, <i>juncto</i> Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.160 tanggal 27 Juni 2012 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu. Perjanjian antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.
<b>Perseroan</b>	Berarti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
<b>Posisi Devisa Netto</b>	Berarti dikenal dengan " <i>Net Open Position</i> " berarti angka yang merupakan penjumlahan dari nilai mutlak untuk jumlah dari (i) selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam posisi keuangan untuk setiap valuta asing; ditambah dengan (ii) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administrasi untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.
<b>PPAP Prinsip Akuntansi</b>	Berarti singkatan dari Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktek-praktek industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.
<b>Prospektus</b>	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
<b>ROA</b>	Berarti singkatan dari " <i>Return on Assets</i> " atau Imbal Hasil Investasi yang merupakan perbandingan antara jumlah laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aktiva dalam periode yang sama.
<b>ROE</b>	Berarti singkatan dari " <i>Return on Equity</i> " atau Imbal Hasil Ekuitas yang merupakan perbandingan antara jumlah laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.
<b>RUPS</b>	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT serta UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

<b>SBI</b>	Berarti singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia yaitu surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto.
<b>TDP</b>	Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
<b>UMKM</b>	Berarti singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
<b>USD</b>	Berarti singkatan dari Dollar Amerika Serikat.
<b>UU No.1/1995</b>	Berarti Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berdasarkan Pasal 160 UUPT telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
<b>UU Perbankan</b>	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
<b>UUPT</b>	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No.4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
<b>UUPM</b>	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No.3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
<b>UUWDP</b>	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dimuat dalam Tambahan No.3214 Lembaran Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 1982, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

## Ringkasan

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

### **Perseroan**

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No.91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006 tercantum dalam akta yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., No.108 tanggal 27 April 2006 berkaitan dengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah saham seri A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No.W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Februari 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C-07001HT.01.04-TH.2007 tanggal 17 Desember 2007. Perubahan pada tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No.38 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, pengubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Perseroan No.89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0038044.Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

### **Kegiatan Usaha Perseroan**

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh

laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 40 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Syariah, 64 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 167 Kantor Kas, 122 *Payment Point*, 47 Kantor Layanan Syariah, 57 Kas Mobil, 6 Kas Mobil+ATM, 262 ATM dan 1 *Cash Deposit Machine*

### Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B**  
**Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>			
- Seri A	24.000.000.000	6.000.000.000.000	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	<b>36.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Seri A			
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	64,33
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur Pemerintah Kota	4.257.234.334	1.064.308.583.500	35,67
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>11.934.147.982</b>	<b>2.983.536.995.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>			
- Seri A	12.065.852.018	3.016.463.004.500	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	<b>24.065.852.018</b>	<b>6.016.463.004.500</b>	

### Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 2.983.537.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu) saham baru yang merupakan Saham Atas Nama Seri B atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp430,- (empat ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.282.920.910.000,- (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B**  
**Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>						
- Seri A	24.000.000.000	6.000.000.000.000		24.000.000.000	6.000.000.000.000	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		12.000.000.000	3.000.000.000.000	
	<b>36.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000.000</b>		<b>36.000.000.000</b>		
Jumlah Modal Dasar					<b>9.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Seri A						
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	64,33	7.676.913.648	1.919.228.412.000	51,46
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur						
- Pemerintah Kota	4.257.234.334	1.064.308.583.500	35,67	4.257.234.334	1.064.308.583.500	28,54
Seri B						
- Masyarakat	-	-		2.983.537.000	745.884.250.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>11.934.147.982</b>	<b>2.983.536.995.500</b>	<b>100,00</b>	<b>14.917.684.982</b>	<b>3.729.421.245.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>						
- Seri A	12.065.852.018	3.016.463.004.500		12.065.852.018	3.016.463.004.500	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		9.016.463.000	2.254.115.750.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	<b>24.065.852.018</b>	<b>6.016.463.004.500</b>		<b>21.082.315.018</b>	<b>5.270.578.754.500</b>	

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 2.983.537.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu) Saham Biasa Atas Nama Seri B yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau sebesar 20% (dua puluh persen), Perseroan atas nama Pemegang Saham Pendiri akan mencatatkan 11.784.971.132 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh dua) saham Seri A sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 14.768.508.132 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum.

Sedangkan sejumlah 149.176.850 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh) saham atau 1% (satu persen) saham milik Pemegang Saham Pendiri tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 ("PP No.29") tentang Pembelian Saham Bank Umum. Saham sebesar 1% (satu persen) dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek adalah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dari jumlah saham yang akan ditawarkan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) akan dijatahkan kepada karyawan dan Manajemen Perseroan melalui Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dengan Harga Penawaran.

Seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan, di luar saham-saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, tidak akan dijual dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

### Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan program ESA secara proforma adalah sebagai berikut:

#### Modal Saham Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>						
- Seri A	24.000.000.000	6.000.000.000.000		24.000.000.000	6.000.000.000.000	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		12.000.000.000	3.000.000.000.000	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>36.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000.000</b>		<b>36.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Seri A						
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	64,33	7.676.913.648	1.919.228.412.000	51,46
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur Pemerintah Kota	4.257.234.334	1.064.308.583.500	35,67	4.257.234.334	1.064.308.583.500	28,54
Seri B						
- Masyarakat	-	-		2.685.184.000	671.296.000.000	18,00
- Karyawan melalui program ESA	-	-		298.353.000	74.588.250.000	2,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>11.934.147.982</b>	<b>2.983.536.995.500</b>	<b>100,00</b>	<b>14.917.684.982</b>	<b>3.729.421.245.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>						
- Seri A	12.065.852.018	3.016.463.004.500		12.065.852.018	3.016.463.004.500	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		9.016.463.000	2.254.115.750.000	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>24.065.852.018</b>	<b>6.016.463.004.500</b>		<b>21.082.315.018</b>	<b>5.270.578.754.500</b>	

Dengan asumsi seluruh hak opsi dilaksanakan oleh Peserta Program MESOP maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, program ESA dan MESOP secara proforma adalah sebagai berikut:

#### Modal Saham Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum, ESA dan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>						
- Seri A	24.000.000.000	6.000.000.000.000		24.000.000.000	6.000.000.000.000	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		12.000.000.000	3.000.000.000.000	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>36.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000.000</b>		<b>36.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Seri A						
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	64,33	7.676.913.648	1.919.228.412.000	51,10
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur Pemerintah Kota	4.257.234.334	1.064.308.583.500	35,67	4.257.234.334	1.064.308.583.500	28,34
<b>Jumlah Saham Seri A</b>	<b>11.934.147.982</b>	<b>2.983.536.995.500</b>		<b>11.934.147.982</b>	<b>2.983.536.995.500</b>	

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum, ESA dan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Seri B						
- Masyarakat	-	-		2.685.184.000	671.296.000.000	17,87
- Karyawan melalui program ESA	-	-		298.353.000	74.588.250.000	1,98
- Manajemen dan Karyawan melalui program MESOP	-	-		105.915.000	26.478.750.000	0,71
Jumlah Saham Seri B	-	-		3.089.452.000	772.363.000.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>11.934.147.982</b>	<b>2.983.536.995.500</b>	<b>100,00</b>	<b>15.023.599.982</b>	<b>3.755.899.995.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>						
- Seri A	12.065.852.018	3.016.463.004.500		12.065.852.018	3.016.463.004.500	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		8.910.548.000	2.227.637.000.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	<b>24.065.852.018</b>	<b>6.016.463.004.500</b>		<b>20.976.400.018</b>	<b>5.244.100.004.500</b>	

### Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana

Dana yang diperoleh dari hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 80% untuk mendukung ekspansi kredit Perseroan termasuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang meliputi kredit Modal Kerja, kredit Investasi dan kredit Konsumsi;
2. Sekitar 10% untuk perluasan jaringan melalui pembukaan kantor cabang pembantu, kantor kas, *Payment Point*, kas mobil, peningkatan status kantor, ATM, unit layanan, renovasi gedung kantor antara lain Gedung Diklat, Cabang Madiun, Cabang Jakarta, Cabang Kediri, Cabang Ponorogo, Capem Rajawali, Cabang Kepanjen, Cabang Sumenep, Cabang Pacitan, Cabang Nganjuk, Cabang Jombang, Cabang Batu, Cabang Lumajang, Cabang Pare, Cabang Malang dan lain-lain;
3. Sekitar 10% untuk pengembangan teknologi informasi melalui pembelian *software* dan *hardware* guna menunjang kegiatan usaha Perseroan.

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Bank pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)*

Uraian	31 Desember				
	2011	2010*)	2009	2008	2007
Jumlah Aset	24.846.516	19.986.474	17.429.246	16.290.529	15.735.812
Jumlah Liabilitas	21.586.397	17.230.749	15.369.879	14.479.245	14.174.713
Jumlah Ekuitas	3.260.119	2.755.725	2.059.367	1.811.284	1.561.099
Jumlah Pendapatan	2.755.461	2.698.293	2.108.772	2.024.900	1.739.271
Beban Bunga	816.121	704.403	720.270	730.057	714.284
Pendapatan Bunga, neto	1.939.340	1.993.890	1.388.502	1.294.843	1.024.987
Laba Operasional	1.170.792	1.147.325	746.346	684.986	574.261
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	1.187.613	1.160.506	738.156	697.613	583.809
Laba Tahun Berjalan	860.233	850.382	516.832	478.764	403.466
ROA	4,97%	5,58%	3,75%	3,94%	3,55%
NIM	7,95%	9,17%	7,66%	8,35%	7,28%
ROE	33,65%	40,57%	28,59%	31,48%	30,85%
NPL ( <i>Gross</i> )	0,97%	0,65%	1,05%	0,72%	0,69%
LDR	80,11%	80,70%	69,67%	54,04%	42,11%

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Uraian	31 Desember				
	2011	2010*)	2009	2008	2007
CAR Risiko kredit dan operasional	16,55%	19,25%	-	-	-
CAR Risiko kredit, operasional, dan pasar	16,53%	19,19%	-	-	-
CAR Risiko kredit	-	-	21,38%	25,54%	34,45%
CAR Risiko kredit dan pasar	-	-	21,32%	25,36%	33,39%

Catatan:

\* Disajikan kembali

## Risiko Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar aset Perseroan adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, beberapa risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:

- Risiko Kredit
- Risiko Operasional
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pasar
- Risiko Hukum
- Risiko Reputasi
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Strategik
- Risiko Perseroan Tidak Dapat Menjamin Diperolehnya Persetujuan DPRD Dalam Rangka Peningkatan Modal Dasar Perseroan
- Risiko Terhadap Kemungkinan Perbuatan Curang Dari Pekerja Dan Pihak Lainnya.

## Keunggulan Bersaing

Keunggulan bersaing Perseroan yang utama terletak pada faktor-faktor sebagai berikut:

- Komposisi Pendanaan yang Kompetitif
- Memiliki Aset Yang Berkualitas
- Jaringan Yang Luas
- Tim Manajemen yang Berpengalaman
- Memiliki Potensi Pertumbuhan UMKM
- Nasabah Konsumer yang Loyal
- Merupakan induk Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

## Strategi Pengembangan Usaha

Mencermati tanda-tanda perkembangan ekonomi tahun 2012 dan untuk mengantisipasi perkembangan industri perbankan yang dinamis, baik konvensional maupun syariah dengan landasan kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) serta semakin kompleksnya risiko usaha perbankan, maka dibutuhkan adanya model pelaksanaan sistem tata kelola perusahaan yang baik yaitu *good corporate governance*, dengan tetap mengedepankan prinsip *prudential banking* yaitu prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional bank.

Dengan berpedoman pada visi dan misi Perseroan dan dengan kepekaan atas perkembangan ekonomi nasional dan regional Jawa Timur sebagaimana diungkapkan di atas, maka jajaran manajemen Perseroan memandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran hasil atau *targeting*, dengan menetapkan rencana bisnis Perseroan tahun 2012.

Sebagai kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank Jatim tahun 2012 adalah seluruh jajaran Perseroan yang terdiri atas Pemegang Saham, Pengurus Bank yaitu Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai Perseroan berkomitmen dan berdedikasi untuk mencapai target rencana bisnis yang telah ditetapkan agar Perseroan terus berkembang di masa yang akan datang.

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran Rencana Bisnis jangka pendek dan menengah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan program layanan prima kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan program promosi untuk mendukung *marketing* yang lebih agresif.
- c. Meningkatkan hubungan kelembagaan dengan dinas/instansi dan lembaga lainnya.
- d. Meningkatkan jumlah jaringan kantor dan operasional di wilayah Jawa Timur dan daerah lain yang *feasible*.
- e. Mengembangkan Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap bisnis Bank.
- f. Meningkatkan kemampuan personalia dan pengelolaannya, sehingga lebih profesional.
- g. Menciptakan produk-produk perbankan yang lebih beragam dan melakukan evaluasi produk yang sudah ada.
- h. Kerjasama pelayanan dengan bank lain di luar Provinsi Jawa Timur.
- i. Melakukan usaha untuk peningkatan modal.
- j. Menyiapkan sistem Teknologi Informasi yang mendukung pengembangan produk dan aktifitas pelayanan Bank.
- k. Mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi dengan meningkatkan *corporate image*.

## Prospek Usaha Perseroan

Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian Indonesia dengan tingkat pertumbuhan setara dengan tingkat nasional dan provinsi-provinsi besar lainnya. Dengan demikian ekonomi Jawa Timur akan mengikuti tren positif seiring dengan membaiknya perekonomian nasional. Selain itu, hasil analisis dari sisi lingkungan bisnis menunjukkan bahwa akses dan biaya keuangan bukan merupakan kendala bagi pertumbuhan perekonomian Jawa Timur.

Kondisi fundamental makro ekonomi yang cukup kondusif diyakini menjadi salah satu penggerak peningkatan dunia usaha khususnya aktifitas sektor riil sehingga sektor keuangan khususnya perbankan berpeluang meningkatkan fungsi intermediasinya, hal ini ditunjukkan dengan rasio pinjaman terhadap deposito yang relatif tinggi dan rendahnya proporsi kredit macet. Dengan demikian bisnis perbankan akan tumbuh lebih baik pada tahun 2012, dan diharapkan akan ada peningkatan dana yang bisa dihimpun dan ekspansi kredit yang meningkat.

Jawa Timur merupakan provinsi terkaya di Indonesia, dengan PDRB sebesar 342,28 juta (atas dasar harga konstan) pada tahun 2010. Provinsi ini oleh 16 persen penduduk Indonesia dan hampir 50 persen penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 5,2 persen antara tahun 2001 dan 2009, setara dengan tingkat pertumbuhan rata-rata nasional. Jawa Timur menyumbang sekitar 15 persen dari keseluruhan perekonomian Indonesia, terbesar kedua setelah DKI Jakarta yang merupakan ibukota Negara. Perekonomian provinsi ini secara garis besar bergantung pada sektor manufaktur, perdagangan dan pertanian.

## Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan lini bisnis yang dimiliki. Sesuai dengan strategi (strategi) usaha yang dimiliki oleh Perseroan, pesaing utama Perseroan adalah bank-bank yang berada di daerah Jawa Timur. Dengan berkembangnya iklim usaha di daerah Jawa Timur, semakin banyak pula pesaing yang melihat potensi tersebut dan mencoba untuk melakukan penetrasi terhadap pasar perbankan di Jawa Timur.

Perseroan juga menghadapi persaingan dari berbagai jenis institusi/lembaga keuangan. Beberapa kompetitor secara substansial lebih besar dari Perseroan, memiliki sumber keuangan dan sumber lain yang lebih besar serta jaringan kantor cabang dan ATM yang lebih luas. Sebagai tambahan, pada tahun 1999, pemerintah Republik Indonesia telah menghapus batas kepemilikan bank asing dan mengizinkan bank-bank asing membuka kantor cabang di Indonesia. Persaingan dari bank-bank yang lebih dulu beroperasi dan bank baru, baik domestik maupun asing, di mana bank asing dapat menerapkan *joint venture* atau investasi di bank-bank domestik, dapat mengakibatkan dampak yang negatif bagi kondisi operasional dan keuangan Perseroan.

Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau peminjaman dengan limit yang lebih besar atau memiliki sumber daya finansial dan lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Banyak lembaga keuangan akan bersaing untuk mendapat target nasabah yang sama dengan target Perseroan, dan banyak institusi yang memiliki akses kepada pemerintah atau grup bisnis dengan sumber finansial yang lebih besar. Beberapa kompetitor Perseroan telah, dan diprediksi akan, membentuk aliansi strategis dengan beberapa bank asing dengan sumber daya manajemen dan finansial yang secara signifikan lebih besar.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia per 31 Desember 2011, Perseroan termasuk dalam bank dengan 25 aset terbesar secara nasional yaitu menempati posisi ke (22). Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), Perseroan menduduki posisi ke (23) jika dibandingkan dengan bank lainnya. Dari sisi pemberian kredit, Perseroan menduduki posisi (24) jika dibandingkan dengan bank lainnya. Dari sisi CAR, Perseroan memiliki posisi yang kuat di bidang perbankan, tercermin dari posisi CAR Perseroan yang berada di level yang sangat baik yaitu 16,53% jauh diatas level minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%. Dari sisi non-performing loan (NPL), Perseroan merupakan salah satu bank dengan NPL-Gross rendah yaitu sebesar 0,97%. Sedangkan dari sisi net interest margin (NIM), Perseroan merupakan salah satu bank dengan NIM yang (cukup tinggi) yaitu sebesar 7,95%.

Adapun upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi persaingan

- Menghadapi persaingan bisnis di bidang perbankan di Jawa Timur yang semakin ketat, maka Perseroan telah menerapkan strategi yang berkesinambungan sebagaimana yang telah disepakati yaitu “memperkuat daya saing dan kelembagaan Bank Pembangunan Daerah” atau lebih dikenal dengan sebutan BPD Regional Champion, yaitu Ketahanan Kelembagaan yang kuat, Kemampuan sebagai Agent of Development, dan Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat.

Untuk dapat berkembang seiring perbankan yang lain, maka diperlukan ketahanan kelembagaan yang kuat meliputi permodalan yang cukup serta mampu beroperasi secara efisien. Perseroan harus dapat tumbuh sama dengan perbankan yang lain, mengurangi ketergantungan dana dari pemilik (Pemda). Disamping itu perseroan mampu mempunyai dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ditunjang dengan SDM yang mumpuni dan professional serta ditunjang dengan jaringan kantor yang luas di setiap kota kecamatan di Jawa Timur.

- Dengan memberikan produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, dapat memberikan layanan yang luas sampai ke pelosok kecamatan-kecamatan diberikan dengan harga yang bersaing maka Perseroan akan tetap mampu mempertahankan market share di Jawa Timur berkisar 7,25% sampai 7,90% baik produk kredit/pembiayaan atau produk dana pihak ketiga.

### **Kebijakan Dividen**

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian deviden.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat keuntungan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kecuali ada alasan-alasan lain yang mendasar, manajemen merencanakan pembayaran dividen tunai minimum 40% dari laba bersih setiap tahunnya.

## I. Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 2.983.537.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu) saham baru yang merupakan Saham Atas Nama Seri B atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp430,- (empat ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPSP"). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar sebesar Rp1.282.920.910.000,- (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah).

Perseroan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% (nol koma tujuh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Informasi lengkap mengenai program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.



### PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk.

#### Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan

#### Kantor Pusat

Jl. Basuki Rachmat No.98-104  
Surabaya 60271  
Jawa Timur

Telepon: (031) 531 0090 ext 346, 355

Faksimili: (031) 547 0159

Homepage: [www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id)

Email: [corsec@bankjatim.co.id](mailto:corsec@bankjatim.co.id)

#### Kantor Cabang

40 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Syariah, 64 Kantor Cabang Pembantu,  
3 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 167 Kantor Kas, 122 *Payment Point*, 47 Kantor Layanan  
Syariah,  
57 Kas Mobil, 6 Kas Mobil+ATM, 262 ATM dan 1 *Cash Deposit Machine*

#### RISIKO UTAMA

Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar aktiva Perseroan adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No.91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006 tercantum dalam akta yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., No.108 tanggal 27 April 2006 berkaitan dengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah saham seri A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No.W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Februari 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C-07001HT.01.04-TH.2007 tanggal 17 Desember 2007. Perubahan pada tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No.38 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Unit Usaha Syariah (UUS) baru dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

### Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B**  
**Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>			
- Seri A	24.000.000.000	6.000.000.000.000	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>36.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Seri A			
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	64,33
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur Pemerintah Kota	4.257.234.334	1.064.308.583.500	35,67
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>11.934.147.982</b>	<b>2.983.536.995.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>			
- Seri A	12.065.852.018	3.016.463.004.500	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>24.065.852.018</b>	<b>6.016.463.004.500</b>	

## Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B**  
**Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>						
- Seri A	24.000.000.000	6.000.000.000.000		24.000.000.000	6.000.000.000.000	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		12.000.000.000	3.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	<b>36.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000.000</b>		<b>36.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Seri A						
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	64,33	7.676.913.648	1.919.228.412.000	51,46
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur Pemerintah Kota	4.257.234.334	1.064.308.583.500	35,67	4.257.234.334	1.064.308.583.500	28,54
Seri B						
- Masyarakat	-	-		2.983.537.000	745.884.250.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>11.934.147.982</b>	<b>2.983.536.995.500</b>	<b>100,00</b>	<b>14.917.684.982</b>	<b>3.729.421.245.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>						
- Seri A	12.065.852.018	3.016.463.004.500		12.065.852.018	3.016.463.004.500	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		9.016.463.000	2.254.115.750.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	<b>24.065.852.018</b>	<b>6.016.463.004.500</b>		<b>21.082.315.018</b>	<b>5.270.578.754.500</b>	

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 2.983.537.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu) Saham Biasa Atas Nama Seri B yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau sebesar 20% (dua puluh persen), Perseroan atas nama Pemegang Saham Pendiri akan mencatatkan 11.784.971.132 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh dua) saham Seri A sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 14.768.508.132 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan ribu dua seratus tiga puluh dua) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum.

Sedangkan sejumlah 149.176.850 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh) saham atau 1% (satu persen) saham milik Pemegang Saham Pendiri tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 ("PP No.29") tentang Pembelian Saham Bank Umum. Saham sebesar 1% (satu persen) dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek adalah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dari jumlah saham yang akan ditawarkan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) akan dijatahkan kepada karyawan dan Manajemen Perseroan melalui Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dengan Harga Penawaran.

Tidak terdapat saham-saham yang diperoleh pemiliknya dengan harga dan atau nilai konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Bapepam dan LK.

Seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan, di luar saham-saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, tidak akan dijual dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Maret 2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta No.89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen Perseroan.

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah agar manajemen dan karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan, sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholder* Perseroan.

### **Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)**

#### **A. Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*)**

Jumlah Saham dalam program ESA sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan atau sebanyak-banyaknya sebesar 298.353.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham Seri B. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat IPO.

Alokasi saham untuk program ESA terdiri dari :

- a. Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai Penghargaan.
- b. Saham Jatah Pasti yaitu pemberian jatah kepemilikan saham kepada pegawai dalam bentuk pembelian jatah pasti saham IPO sesuai limit.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program ESA adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai yang telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada tanggal 30 April 2012.
- b. Tidak dalam status kena sanksi jabatan/skorsing.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.

Ketentuan pelaksanaan program ESA adalah sebagai berikut:

1. Saham Penghargaan
  - a. Dibagikan kepada seluruh "Pegawai" dengan biaya dari Perseroan
  - b. Pegawai menerima secara cuma-cuma pada saat saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
  - c. Saham Penghargaan diberikan 1 kali gaji Pegawai
  - d. Pegawai wajib menandatangani pernyataan tunduk pada ketentuan Program ESA Persyaratan untuk menerima Saham Penghargaan:
    - (1) Telah bekerja 1 tahun terhitung pada 30 April 2012
    - (2) Tidak dalam status kena sanksi jabatan/skorsing
    - (3) Alokasi berdasarkan jabatan
    - (4) Saham Penghargaan dikenakan "*Lock-up*" selama 2 tahun
    - (5) Selama masa *lock-up* bilamana Pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan karena terkena sanksi administrasi, maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.

2. Saham Jatah Pasti
  - a. Ditawarkan kepada seluruh "Pegawai" untuk membeli saham dengan harga IPO, tidak ada kewajiban untuk membeli.
  - b. Jatah pasti senilai 7 kali gaji Pegawai.
  - c. Bagi Pegawai yang secara sukarela membeli saham jatah pastinya, rekeningnya akan diblokir untuk pembayaran secara tunai pada tanggal pembayaran dengan harga tertinggi
  - d. Persyaratan untuk menerima Jatah Pasti Untuk Membeli Saham:
    - (1) Telah bekerja 1 tahun terhitung pada 30 April 2012
    - (2) Tidak dalam status terkena sanksi jabatanjksorsing
    - (3) Jatah Pasti sebanyak 7 kali gaji Pegawai.
    - (4) Saham Jatah Pasti dikenakan "Lock-up" selama 3 bulan.

*Prosedur pelaksanaan program ESA*

Prosedur yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk memperoleh saham dalam program ESA adalah sebagai berikut :

- Untuk Saham Penghargaan, Peserta Program akan memperoleh alokasi Saham Penghargaan secara Cuma-Cuma pada tanggal penjatahan saham untuk Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Peserta Program akan memperoleh Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham
- Untuk Saham Jatah Pasti, Peserta Program yang ingin membeli saham yang ditawarkan dengan jatah pasti tersebut dengan mengajukan pemesanan saham Jatah Pasti sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama Peserta. Pada saat pemesanan saham Jatah Pasti tersebut Peserta wajib menyediakan dana pembayaran harga secara penuh sesuai dengan jumlah yang dipesan. Peserta wajib memberikan kuasa kepada PT Bahana Sekuritas untuk menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atas nama Pesemesan. Pada tanggal penjatahan saham Peserta akan memperoleh Konfirmasi Penjatahan Saham atas saham Jatah Pasti yang dipesan melalui program ESA

**B. Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*)**

Hak Opsi dalam program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 105.915.000 (seratus lima juta sembilan ratus lima belas ribu) saham Seri B yang akan diterbitkan dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% (nol tujuh satu persen) saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program MESOP adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen
- b. Dewan Pengawas Syariah
- c. Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi
- d. Pejabat Struktural meliputi Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Pemimpin Sub Divisi, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Bidang Cabang Utama.
- e. Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - (i) Pegawai tetap yang tercatat 14 hari sebelum tanggal penerbitan hak Opsi
  - (ii) Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program MESOP

### Periode Pelaksanaan Program MESOP

Hak Opsi dalam Program MESOP akan diterbitkan dalam 3 Tahapan yaitu :

Tahap I	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP ini akan diterbitkan pada tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
Tahap II	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP ini akan diterbitkan pada tanggal ulang tahun pertama pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
Tahap III	Sisanya dari Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP akan diterbitkan pada tanggal ulang tahun kedua pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Periode Pelaksanaan akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan No. I-A lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yakni sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MESOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Harga Pelaksanaan Program MESOP

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan Periode Pelaksanaan (*window exercise*) atas Hak Opsi dalam Program MESOP.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan program ESA secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B**  
**Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>						
- Seri A	24.000.000.000	6.000.000.000.000		24.000.000.000	6.000.000.000.000	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		12.000.000.000	3.000.000.000.000	
	<b>36.000.000.000</b>			<b>36.000.000.000</b>		
Jumlah Modal Dasar		<b>9.000.000.000.000</b>			<b>9.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Seri A						
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	64,33	7.676.913.648	1.919.228.412.000	51,46
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur						
Pemerintah Kota	4.257.234.334	1.064.308.583.500	35,67	4.257.234.334	1.064.308.583.500	28,54

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Seri B						
- Masyarakat	-	-		2.685.184.000	671.296.000.000	18,00
- Karyawan melalui program ESA	-	-		298.353.000	74.588.250.000	2,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>11.934.147.982</b>	<b>2.983.536.995.500</b>	<b>100,00</b>	<b>14.917.684.982</b>	<b>3.729.421.245.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>						
- Seri A	12.065.852.018	3.016.463.004.500		12.065.852.018	3.016.463.004.500	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		9.016.463.000	2.254.115.750.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	<b>24.065.852.018</b>	<b>6.016.463.004.500</b>		<b>21.082.315.018</b>	<b>5.270.578.754.500</b>	

Dengan asumsi seluruh hak opsi dilaksanakan oleh Peserta Program MESOP maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, program ESA dan MESOP secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B**  
**Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum, ESA dan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>						
- Seri A	24.000.000.000	6.000.000.000.000		24.000.000.000	6.000.000.000.000	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		12.000.000.000	3.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	<b>36.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000.000</b>		<b>36.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Seri A						
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	64,33	7.676.913.648	1.919.228.412.000	51,10
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur Pemerintah Kota	4.257.234.334	1.064.308.583.500	35,67	4.257.234.334	1.064.308.583.500	28,34
Jumlah Saham Seri A	11.934.147.982	2.983.536.995.500		11.934.147.982	2.983.536.995.500	
Seri B						
- Masyarakat	-	-		2.685.184.000	671.296.000.000	17,87
- Karyawan melalui program ESA	-	-		298.353.000	74.588.250.000	1,98
- Manajemen dan Karyawan melalui program MESOP	-	-		105.915.000	26.478.750.000	0,71
Jumlah Saham Seri B	-	-		3.089.452.000	772.363.000.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>11.934.147.982</b>	<b>2.983.536.995.500</b>	<b>100,00</b>	<b>15.023.599.982</b>	<b>3.755.899.995.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>						
- Seri A	12.065.852.018	3.016.463.004.500		12.065.852.018	3.016.463.004.500	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		8.910.548.000	2.227.637.000.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	<b>24.065.852.018</b>	<b>6.016.463.004.500</b>		<b>20.976.400.018</b>	<b>5.244.100.004.500</b>	

## II. Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 80% untuk mendukung ekspansi kredit Perseroan termasuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang meliputi kredit Modal Kerja, kredit Investasi dan kredit Konsumsi;
2. Sekitar 10% untuk perluasan jaringan melalui pembukaan kantor cabang pembantu, kantor kas, *payment point*, kas mobil, peningkatan status kantor, ATM, unit layanan, renovasi gedung kantor antara lain Gedung Diklat, Cabang Madiun, Cabang Jakarta, Cabang Kediri, Cabang Ponorogo, Capem Rajawali, Cabang Kepanjen, Cabang Sumenep, Cabang Pacitan, Cabang Nganjuk, Cabang Jombang, Cabang Batu, Cabang Lumajang, Cabang Pare, Cabang Malang dan lain-lain;
3. Sekitar 10% untuk pengembangan teknologi informasi melalui pembelian *software* dan *hardware* guna menunjang kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta akan dimintakan persetujuan RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No.X.K.4.

Jika penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini ada yang mengandung unsur benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1, maka Perseroan akan mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1.

Sesuai dengan Surat Edaran yang ditentukan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 Tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 1,90% dari estimasi jumlah Penawaran Umum yang meliputi:

- a. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi efek sebesar 1,50% yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,25%; biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 1,00%, biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,25%.
- b. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal 0,12% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 0,06%, biaya jasa konsultan hukum sebesar 0,04%, biaya jasa notaris sebesar 0,01% dan biaya jasa penilai sebesar 0,01%.
- c. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,01% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
- d. Biaya penasihat keuangan, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus dan sertifikat, biaya iklan koran Prospektus Ringkas, biaya kunjungan lokasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, sebesar 0,27%.

Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan pada tahun 2003 adalah Penawaran Umum Obligasi III Bank Jatim Tahun 2003, yang telah dilaporkan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan surat No.041/014/DIR/Djl tanggal 19 Mei 2003 perihal Rencana Penggunaan Dana Hasil Emisi Obligasi III Bank Jatim Tahun 2003 Dengan Bunga Tetap.

### III. Pernyataan Hutang

Pernyataan hutang berikut diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja yang dalam laporannya tertanggal 6 Juni 2012 memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang berlaku efektif 1 Januari 2011, baik yang diterapkan secara prospektif maupun retrospektif dan penerapan surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP (SE-BI) tanggal 23 Desember 2011, dimana Perseroan tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi)) atas laporan keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2011, Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp21.586.397 juta dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Liabilitas

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Liabilitas segera	514.513
Simpanan dari nasabah	
Pihak berelasi	5.291.201
Pihak ketiga	14.850.930
Jumlah simpanan nasabah	20.142.131
Simpanan dari bank lain	
Pihak berelasi	27.142
Pihak ketiga	219.094
Jumlah simpanan dari bank lain	246.236
Pinjaman yang diterima	315.149
Utang pajak	10.201
Beban yang masih harus dibayar	256.209
Liabilitas lain-lain	101.958
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>21.586.397</b>

#### ***Liabilitas Segera***

Saldo liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp514.513 juta.

Rincian Liabilitas Segera per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
ATM Bersama	225.610
Transfer, inkaso, kliring	124.141
Penerimaan dana yang akan diperhitungkan	96.088
Beban sudah efektif harus dibayar	46.778
Liabilitas lainnya	21.896
<b>Jumlah Liabilitas Segera</b>	<b>514.513</b>

### Simpanan Dari Nasabah

Simpanan dari nasabah per 31 Desember 2011 yang berhasil dihimpun Bank adalah sebesar Rp20.142.131 juta yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka, baik yang berasal dari pihak berelasi sebesar Rp5.291.201 juta maupun pihak ketiga sebesar Rp14.850.930 juta.

#### a. Giro

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk rekening giro. Saldo giro pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp8.203.580 juta yang terdiri dari giro dari pihak berelasi sebesar Rp3.644.322 juta dan giro dari pihak tidak berelasi sebesar Rp4.559.258 juta, dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 3,5% untuk produk giro dalam mata uang Rupiah dan 0,5% untuk produk giro dalam mata uang asing. Rincian giro per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Uraian	Jumlah
<b>Pihak berelasi</b>	
Rupiah	3.644.322
<b>Pihak ketiga</b>	
Rupiah	4.527.811
Mata uang asing	31.447
<b>Total</b>	<b>8.203.580</b>
<b>Tingkat bunga rata-rata per tahun:</b>	
Rupiah	3,5%
Mata uang asing	0,5%

#### b. Tabungan

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk tabungan yang terdiri dari berbagai produk yaitu Simpeda, Siklus, Haji, Nasa, dan Tabunganku. Saldo tabungan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp7.132.674 juta dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 2,75% untuk Tabungan Simpeda, 3,75% untuk Tabungan Siklus, 4,00% untuk Tabungan Haji, 4,00% untuk Tabungan Nasa dan 0-1% untuk produk Tabunganku semuanya dalam mata uang Rupiah. Rincian tabungan per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Uraian	Jumlah
<b>Pihak berelasi</b>	
Rupiah	5.927
<b>Pihak ketiga</b>	
Rupiah	7.126.747
<b>Total</b>	<b>7.132.674</b>
<b>Tingkat bunga rata-rata per tahun:</b>	
Tabungan	
- Simpeda	2,75%
- Siklus	3,75%
- Haji	4,00%
- Nasa	4,00%
- Tabunganku	0-1%

### c. Deposito Berjangka Dan Deposito *on Call*

Merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan Bank. Saldo deposito berjangka dan deposito *on call* pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp4.805.877 juta dengan tingkat suku bunga rata-rata per tahun sebesar 6,00% untuk produk deposito berjangka dalam mata uang Rupiah, 5,13% untuk deposito *on call* dan 1,25% untuk produk deposito berjangka dalam mata uang asing. Rincian deposito berjangka dan deposito *on call* per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Uraian	Jumlah
<b>Pihak berelasi</b>	
Rupiah	1.640.952
<b>Pihak ketiga</b>	
Rupiah	3.155.912
Mata uang asing	9.013
<b>Jumlah deposito berjangka dan deposito <i>on call</i></b>	<b>4.805.877</b>

### **Simpanan Dari Bank Lain**

Simpanan dari bank lain per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp246.236 juta dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka dalam mata uang rupiah yang berasal dari pihak berelasi sebesar Rp27.142 juta maupun pihak tidak berelasi sebesar Rp219.094 juta dengan tingkat suku bunga rata-rata per tahun sebesar 3,50% untuk produk giro dalam mata uang Rupiah, 3,75% untuk produk tabungan dalam mata uang Rupiah dan 6,00% untuk produk deposito dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan. Rincian simpanan dari bank lain per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Uraian	Jumlah
<b>Pihak Berelasi</b>	
Giro	107
Tabungan	17.574
Deposito	9.461
<b>Pihak Tidak Berelasi</b>	
Deposito Berjangka	56.042
Giro	17.828
Tabungan	145.224
<b>Jumlah Simpanan dari Bank Lain</b>	<b>246.236</b>

### **Pinjaman Yang Diterima**

Merupakan pinjaman yang diterima dalam mata uang Rupiah dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga lainnya. Rincian pinjaman yang diterima per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Uraian	Jumlah
Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Keuangan	312.000
LPDB-KUMKM	797
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Republik Indonesia	576
Bank Indonesia	23
Lain-lain	1.753
<b>Jumlah Pinjaman yang Diterima</b>	<b>315.149</b>

**Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Keuangan Republik Indonesia**

Merupakan fasilitas pinjaman yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP) No.SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan maksimum pinjaman sebesar Rp50.000 juta. Berdasarkan perjanjian pinjaman antara Bank dan Pemerintah Republik Indonesia No.KP-037/DP3/2004 tanggal 16 September 2004 ("Perjanjian Pinjaman"), pinjaman ditujukan untuk pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) sebagai pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.

Pada tanggal 5 Desember 2005, 29 Mei 2006 dan 8 Maret 2007 telah dilakukan perubahan isi perjanjian pinjaman tersebut, masing-masing dengan perjanjian No.AMA-23/KP-037/DP3/2005, No.AMA-27/KP-037/DP3/2006 dan No.AMA-37/KP-037/DP3/2007 tentang tambahan plafon pinjaman, masing-masing sebesar Rp16.000 juta, Rp16.000 juta dan Rp30.000 juta, sehingga pinjaman maksimum menjadi sebesar Rp112.000 juta.

Pada tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan penambahan plafon pinjaman berdasarkan perjanjian No.AMA-63/KP-037/DSMI/2011 tentang persetujuan penambahan plafon kredit usaha mikro dan kecil (KUMK) Perseroan, sehingga pinjaman maksimum menjadi Rp312.000 juta.

Jangka waktu pinjaman adalah mulai tanggal 16 September 2004 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 dan dikenakan bunga yang besarnya sama dengan tingkat bunga SUP yang dikenakan oleh Bank Indonesia kepada Bank, yaitu sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan yang ditetapkan tiap 3 (tiga) bulan. Berdasarkan surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No.S-7862/PB/2007 tanggal 16 November 2007, jatuh tempo pinjaman telah diubah menjadi tanggal 10 Desember 2019.

Bank wajib membayar kembali pokok pinjaman yang telah ditarik dalam 5 (lima) kali angsuran tengah tahunan secara prorata setiap tanggal 10 Juni dan tanggal 10 Desember, dengan angsuran pertama pada tanggal 10 Desember 2017 dan terakhir pada tanggal 10 Desember 2019. Bunga pinjaman dihitung sejak hari dan tanggal pemindahbukuan dana pertama kali dan bunga dibayar secara triwulanan tiap tanggal 10.

**LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)**

Merupakan fasilitas pinjaman dana bergulir yang bersumber dari dana LPDB-KUMKM sebesar Rp6 miliar berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 15 September 2009 ("Perjanjian Pinjaman"). Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk disalurkan sebagai modal kerja kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Penyaluran dana bergulir kepada koperasi baru dilakukan pada awal tahun 2010.

Jangka waktu pinjaman adalah mulai tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 15 September 2012 dan dikenakan bunga sebesar suku bunga Bank Indonesia/SBI (3 Bulan) atau 3% per tahun.

Bank wajib membayar kembali pokok pinjaman yang telah ditarik dalam 12 kali angsuran triwulanan setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember, dengan angsuran pertama pada bulan Maret 2010 dan terakhir pada bulan Desember 2012. Bunga dibayar secara bulanan.

**Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Republik Indonesia**

Merupakan dana bergulir yang diterima dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk disalurkan dalam rangka program sertifikasi tanah. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga.

## Bank Indonesia

Saldo pinjaman Per tanggal 31 Desember 2011 merupakan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana (KPRSS - KPRS), sebesar Rp23 juta.

Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia pada tahun 1991 - 1999 yang dipinjamkan kembali kepada nasabah Bank dalam bentuk kredit kepemilikan rumah sangat sederhana dan rumah sederhana. Pinjaman ini jatuh tempo antara tahun 2004 - 2015 dan dikenakan bunga berkisar antara 7% - 10% per tahun.

## Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp10.201 juta dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Pajak penghasilan pasal 29	557
Pajak penghasilan pasal 21	3.623
Pajak penghasilan pasal 23/4	5.297
Lain-lain	724
<b>Jumlah Utang Pajak</b>	<b>10.201</b>

## Liabilitas Lain-Lain

Saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp101.958 juta yang terdiri dari Rp96.429 juta dalam mata uang Rupiah dan Rp5.529 juta dalam mata uang asing, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Rupiah:</b>	
Setoran jaminan	40.738
Pokok kredit penerusan yang diterima	20.566
Liabilitas imbalan kerja	20.441
Provisi dan administrasi kredit	10.953
Bunga kredit penerusan yang diterima	3.487
Pendapatan ditangguhkan	132
Lainnya	112
<b>Jumlah Rupiah</b>	<b>96.429</b>
<b>Mata uang asing:</b>	
Setoran jaminan	5.529
<b>Jumlah liabilitas lain-lain</b>	<b>101.958</b>

## 2. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Perseroan memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi per 31 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	Jumlah
<b>KOMITMEN</b>	
<b>Liabilitas komitmen</b>	
<b>Rupiah:</b>	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.876.677
<b>Jumlah liabilitas komitmen</b>	<b>2.876.677</b>
<b>KONTINJENSI</b>	
<b>Tagihan kontinjensi</b>	
<b>Rupiah:</b>	
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	15.587
Lainnya	1.414
Jumlah tagihan kontinjensi	17.001
<b>Mata uang asing:</b>	
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
Jumlah tagihan kontinjensi	17.001
<b>Liabilitas kontinjensi</b>	
<b>Rupiah:</b>	
Bank garansi yang diberikan	1.717.904
<b>Mata uang asing:</b>	
Bank garansi yang diberikan dan <i>revocable</i> L/C	12.111
Jumlah Liabilitas Kontinjensi	1.730.015
Jumlah Liabilitas Kontinjensi, Neto	1.713.014
<b>Jumlah Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi, Neto</b>	<b>4.589.691</b>

Pada tanggal 31 Desember 2011, Perseroan tidak mempunyai tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi.

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI**

**SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.**

**TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM**

**MELIHAT PADA KEADAAN LIKUIDITAS PERSEROAN DAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN SANGGUP MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA**

## IV. Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen

### 1. Umum

Perseroan merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang kegiatan usahanya menghimpun serta menyalurkan dana ke masyarakat. Pencapaian usia 50 tahun ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa, sesuai dengan misi Perseroan untuk “mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta ikut mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah”, berkembang dengan komitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKMK. Krisis keuangan yang melanda negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat tahun 2011, memberikan dampak ekonomi kepada Indonesia dan sekaligus memberikan konsekuensi di sektor bisnis perbankan. Akan tetapi, meskipun krisis keuangan memberikan tekanan bagi perekonomian Indonesia, iklim perekonomian Indonesia tahun 2011 tumbuh sebesar 6,5% dengan angka inflasi nasional tahun 2011 mencapai 3,79%. Selain itu, pertumbuhan perekonomian Jawa Timur tahun 2011 yang mencapai 7,22% lebih tinggi dari 11,08% dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Melihat peluang tersebut, produk dan layanan Perseroan akan tetap dimaksimalkan dan dilakukan berbagai macam inovasi dalam pengembangan produk dengan tetap fokus dan menjaga eksistensi serta kapabilitas di bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Dalam hal kredit atau pembiayaan, Perseroan di tahun 2011 telah memberikan kredit atau pembiayaan sebesar Rp16.135 miliar yang terdiri atas Kredit Ritel (Kredit Usaha Rakyat, Kredit Usaha Pembibitan Sapi, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit Multiguna, dan lain-lain) dan Kredit Menengah Korporasi. Kemudian dalam hal funding, Perseroan telah meraih peringkat pertama nasional untuk produk yang dicanangkan Bank Indonesia, yakni Tabunganku dengan pencapaian Tabunganku sebesar Rp292.644 juta selain itu produk unggulan seperti, Simpeda, Siklus, Giro dan Deposito tetap dipertahankan dengan raihan total Dana Pihak Ketiga sebesar Rp20.142 miliar. Selain fokus dalam usaha funding dan lending, penganangan Perseroan sebagai Lembaga APEX BPR Perseroan yang telah dicanangkan pada 6 Desember 2010 juga mencatat perkembangan yang cukup signifikan di tahun 2011 bagi perkembangan usaha bisnis Perseroan yang mana sebanyak 274 BPR di Jawa Timur telah bergabung dan telah disalurkan Dana Bergulir sebesar Rp40.350 juta. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah untuk menyongsong Regional Champion.

#### ***Pandangan Manajemen Terhadap Kondisi Perekonomian Dan Kondisi Pasar Serta Dampaknya Terhadap Bank***

Kondisi perekonomian di Indonesia tahun 2012 diprediksikan masih mempunyai trend pertumbuhan produk domestik bruto sekitar 6,7%. Hal tersebut mempunyai harapan yang positif terhadap pertumbuhan industri perbankan nasional termasuk di Jawa Timur. Fundamental Pertumbuhan perekonomian nasional yang baik berdampak kepada kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Indonesia dan Jawa Timur. Perseroan berkeyakinan bahwa pertumbuhan Indonesia dapat dipertahankan dan berdampak positif terhadap pertumbuhan kinerja di sektor perbankan pada umumnya. Inflasi pada tahun 2012, diprediksi masih berkisar pada 5,30%, dan nilai tukar diperkirakan IDR terhadap USD adalah Rp.8.800,-.

Dari dua indikator tersebut dapat memberikan rasa optimisme Perseroan dalam ekspansi usaha, sehingga Perseroan menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 24% dan penghimpunan dana pihak ketiga sekitar 16,95% sebagaimana rencana bisnis yang dibuat perusahaan pada tahun 2012.

### ***Penjelasan Mengenai Perubahan Kondisi Likuiditas***

Perseroan dalam memelihara cadangan likuiditas tetap menjaga tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia yang antara lain ditunjukkan oleh rasio LDR pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009, masing-masing sebesar 80,11%, 80,70%, dan 69,67%, disamping itu menyediakan aset likuid yang cukup besar untuk mengantisipasi penarikan simpanan nasabah. Aset likuid pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 masing-masing sebesar Rp7.999.530 juta, Rp6.580.321 juta dan Rp7.113.273 juta. Dalam mengantisipasi perubahan likuiditas, Perseroan telah melakukan berbagai cara antara lain dengan melakukan upaya inovatif untuk menarik dan mempertahankan nasabah tetap loyal kepada Perseroan melalui pencanangan pemberian pelayanan yang terbaik, penawaran bunga simpanan yang kompetitif, memberi hadiah yang menarik, menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang merupakan sumber dana utama Perseroan, selain sebagai pemilik, bekerjasama dengan BKN menerbitkan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) untuk pegawai Negeri yang salah satu fungsinya dapat berfungsi sebagaimana kartu ATM yang diterbitkan Perseroan. Perseroan dalam memanfaatkan kelebihan likuiditas ditempatkan pada Bank Indonesia dan bank lain yang memiliki reputasi yang baik terutama Bank Pemerintah, sehingga bila sewaktu-waktu butuh dicairkan untuk menompang kebutuhan likuiditas. Selain itu, kebijakan penempatan kelebihan likuiditas ditetapkan tersentralisasi di Unit Bisnis Kantor Pusat Perseroan, sedangkan cabang-cabang hanya diberi limit penempatan dalam jumlah tertentu untuk menjaga likuiditas cabang masing-masing.

### ***Kemampuan Perseroan Untuk Mendapatkan Pendanaan Dengan Harga Yang Menarik***

Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dapat dilihat dari komposisi Penghimpunan Dana Pihak III dalam 3 (tiga) Tahun terakhir terlihat bahwa dana pihak III didominasi oleh dana murah Giro dan Tabungan kemudian baru Deposito. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan & loyalitas masyarakat sebagai nasabah Bank Jatim.

### ***Perubahan Perilaku Konsumen***

Bisnis perbankan dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami persaingan yang sangat ketat; dimana masing-masing bank berupaya memberikan layanan yang terbaik, mudah kepada nasabahnya.

Kondisi persaingan ini telah mengubah perilaku konsumen untuk meminta pelayanan yang berkualitas dan terus meningkat seiring perkembangan kebutuhan nasabah. Oleh karena itu, perbankan dituntut untuk melakukan inovasi produk dan layanan yang dapat menarik nasabah/calon nasabah. Dengan melihat kondisi nasabah dan masyarakat yang demikian; maka Perseroan berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas dengan didukung teknologi informasi yang selalu ditingkatkan serta mendekatkan pelayanan kepada nasabah dengan membuka jaringan kantor sampai ke pelosok kecamatan-kecamatan di Jawa Timur; serta jaringan kantor di luar Jawa Timur yang dinilai mempunyai prospek perdagangan dengan Jawa Timur.

### ***Perkembangan Aktivitas Pemasaran Perseroan***

Perkembangan Aktivitas Pemasaran Perseroan dapat dilihat semakin banyaknya aktivitas kerjasama yang dilakukan Perseroan dengan pihak III, baik dengan Pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta (Diknas, PT Jamsostek, PT Pelindo, PT Semen Gresik (Persero) Tbk, dll).

### ***Kondisi Persaingan Dan Perubahan Yang Terjadi Pada Kompetitor***

Dengan kondisi persaingan yang ketat dan perubahan pelayanan oleh kompetitor, maka Perseroan tiada hari selalu dituntut untuk memberikan peningkatan & kemudahan layanan kepada nasabah/masyarakat.

Membuka akses layanan *call center* Perseroan 14044 yang memberi layanan 24 jam dalam 7 hari (1 minggu).

Memberi edukasi & layanan kepada nasabah dan masyarakat dengan mobil ATM Banking, sehingga nasabah tahu dan mampu memanfaatkan kartu ATM yang dipunyai dengan optimal. Kerjasama dengan Universitas dalam pembayaran SPP Mahasiswa; sehingga dapat memindahkan semua pihak baik (Universitas, Mahasiswa dan Bank). Kerjasama pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur dengan E-samsat.

Kerjasama dengan BPR-BPR dalam rangka APEX BPR Jatim maupun dengan *linkage program* dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah UKM di daerah yang belum terjangkau oleh Perseroan.

Disamping itu perseroan terus melakukan pemasaran terpadu; pembinaan hubungan nasabah dan kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan serta evaluasi & inovasi produk & jasa. Semua hal tersebut untuk mendukung upaya ekspansi usaha serta mempertahankan nasabah dari upaya kompetitor menarik nasabah secara umum.

***Pengaruh perubahan dalam tingkat suku bunga, nilai tukar valuta asing, nilai efek yang dimiliki, persoalan dengan nasabah, atau peristiwa lainnya pada pendapatan Perseroan***

Perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar valuta asing, nilai efek yang dimiliki besar pengaruhnya terhadap pendapatan Perseroan. Perubahan suku bunga mempunyai pengaruh yang lebih besar dari pada nilai tukar valuta asing dan nilai efek hal ini disebabkan posisi keuangan perseroan dalam valuta asing dan juga efek sangat kecil. Sebagaimana permasalahan Bank Nasional lainnya posisi keuangan Perseroan sebagian besar simpanan mempunyai jangka waktu yang pendek kurang dari 1 (satu) tahun sedangkan kredit yang diberikan rata-rata berjangka waktu di atas 1 (satu) tahun. Untuk Mengantisipasi kesejangan tersebut, sebagian besar kredit yang diberikan mempunyai suku bunga mengambang, sehingga apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap pendapatan Perseroan.

***Pengembangan Produk Baru***

Pengembangan Produk Baru sesuai Renbis pada tahun 2012 rencananya akan melakukan pengembangan produk baru antara lain: *Internet Banking (i-Banking)*, Pengembangan Fitur *SMS Banking*; Transfer Antar Bank dan Penambahan Provider, Tabungan Pendidikan, *Host to Host (H2H)* *Multi Biller* dan *E-Wallet (Prepaid Card / Kartu Prabayar)*

***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan***

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan antara lain:

- Transfer keluar dan masuk
- Penarikan Tunai (Giro, Tabungan dan Deposito)
- Setoran Tunai
- Pencairan Kredit
- Pembayaran gaji pegawai

**2. Kebijakan Akuntansi Penting**

Perseroan mengidentifikasi kebijakan akuntansi tertentu yang penting bagi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perseroan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam laporan keuangan audit yang dilampirkan dalam prospektus. Perseroan menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan dalam persiapan laporan keuangan yang akan membutuhkan pertimbangan manajemen.

**a. Kredit yang Diberikan**

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Kredit yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi), kredit kelolaan dan penerusan kredit yang diberikan dinyatakan sebesar pokok kredit yang diberikan sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Kredit yang diberikan bisa termasuk piutang syariah, pendanaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Piutang syariah merupakan hasil dari transaksi jual beli berdasarkan perjanjian *murabahah* atau *istishna*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Bank sebagai penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (debitur).

*Mudharabah* adalah kontrak kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan manajer pendanaan (*mudharib*) berdasarkan rasio pendapatan atau keuntungan dan kerugian yang ditentukan sebelumnya.

*Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal.

#### **b. Identifikasi dan Pengukuran penurunan nilai**

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan, tagihan lainnya dan komitmen dan kontinjensi.

Komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, antara lain terdiri dari tetapi tidak terbatas pada penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit* dan fasilitas kredit yang belum ditarik.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai (*abandoned property*), rekening antar kantor dan *suspense account*.

Sejak tanggal 1 Januari 2010, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. pihak kreditur, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak debitur, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak debitur yang tidak mungkin diberikan jika pihak debitur tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. terdapat kemungkinan bahwa pihak debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

- f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
- (i) memburuknya status pembayaran pihak debitur dalam kelompok tersebut; dan
  - (ii) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan, dan untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Sedangkan penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan menggunakan metode statistik (*statistical model analysis method*), yaitu *roll rates analysis method* berdasarkan data historis jumlah dan waktu pengembalian kredit untuk menentukan tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajibannya (*probability of default*) dan data historis jumlah kerugian yang terjadi untuk menentukan tingkat kerugian kegagalan debitur memenuhi kewajibannya (*Loss Given Default*) yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen terkait kondisi ekonomi dan kredit saat ini.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Jika kredit yang diberikan atau surat-surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, dimana perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi komprehensif dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Kerugian penurunan nilai atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi komprehensif merupakan selisih antara biaya perolehan, setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi, dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Perubahan cadangan penurunan nilai yang diatribusikan ke dalam nilai waktu tercermin sebagai bagian dari pendapatan bunga.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar surat-surat berharga dalam bentuk instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual yang mengalami penurunan nilai meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi komprehensif, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

1. Sebelum tanggal 1 Januari 2010, Bank membentuk penyisihan penghapusan aset produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan review dan evaluasi terhadap eksposur tiap debitur, dimana Bank Indonesia menghendaki penyisihan kerugian penurunan nilai minimum atas aset produktif ditentukan berdasarkan Kriteria Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum", yang diubah dengan PBI No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, PBI No.9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan PBI No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 serta PBI No.8/21/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang kualitas aktiva yang telah diubah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 24 / PBI/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/Pbi/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengklasifikasikan aset produktif menjadi lima kategori dengan minimum persentase penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

Lancar *)	Minimum 1%
Dalam perhatian khusus	Minimum 5%
Kurang lancar	Minimum 15%
Diragukan	Minimum 50%
Macet	100%

\*) *kecuali Sertifikat Bank Indonesia (SBI), penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai*

Persentase di atas berlaku untuk aset produktif dan komitmen dan kontinjensi, dan dihitung langsung atas saldo aset produktif dan komitmen dan kontinjensi.

Aset produktif dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan PBI, digolongkan sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan sebagai aset produktif bermasalah.

Penyisihan kerugian kredit yang diberikan terdiri dari penyisihan khusus dan umum.

Penyisihan khusus terhadap kredit yang diberikan dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet didasari atas kemampuan peminjam dalam membayar hutang.

Penyisihan khusus dibuat jika kemampuan membayar diidentifikasi kurang baik dan menurut pertimbangan Direksi, estimasi kemampuan membayar peminjam berada di bawah jumlah pokok dan bunga pinjaman yang belum terbayar. Bank tidak memperhitungkan jaminan dalam menghitung penyisihan kerugian penurunan nilai.

Penyisihan umum dimaksudkan untuk kerugian yang belum teridentifikasi, namun diperkirakan mungkin terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu dari keseluruhan portofolio pinjaman. Dalam menentukan tingkat penyisihan umum, Direksi mengacu pada PBI.

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif disajikan sebagai kewajiban di neraca.

### **Penurunan nilai aset non-keuangan**

Suatu aset mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai yang dapat dipulihkan. Nilai tercatat dari aset non-keuangan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap periode, untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Bank akan melakukan estimasi jumlah nilai yang dapat dipulihkan.

Sejak 20 Januari 2006, sesuai dengan PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBI No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009, Bank juga diwajibkan untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai khusus terhadap aset non-produktif seperti agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense accounts*.

Dalam peraturan tersebut, klasifikasi agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai ditetapkan sebagai berikut:

Klasifikasi	Batas waktu
Lancar	Sampai dengan 1 tahun
Kurang lancar	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun
Diragukan	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun
Macet	Lebih dari 5 tahun

Penyisihan kerugian untuk agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan besarnya minimum persentase sebagai berikut:

### **Persentase minimum penyisihan kerugian**

Lancar	Minimum 0%
Kurang lancar	Minimum 15%
Diragukan	Minimum 50%
Macet	100%

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, penggolongan kualitas untuk aset non-produktif yang berupa rekening antar kantor dan *suspense accounts* adalah sebagai berikut:

Penggolongan	Umur	Persentase minimum
Lancar	Sampai dengan 180 hari	0%
Macet	Lebih dari 180 hari	100%

Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dicatat dalam tahun dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Termasuk dalam penyesuaian ini adalah penambahan penyisihan penghapusan aset non-produktif maupun pemulihan aset non-produktif yang telah dihapusbukukan sebelumnya.

Aset non-produktif dihapusbukukan dengan mengurangi penyisihan penghapusan yang bersangkutan apabila menurut manajemen aset tersebut tidak mungkin dipulihkan lagi.

### **Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan syariah**

Bank membentuk penyisihan kerugian atas aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas aset produktif dan aset non-produktif tersebut pada tiap akhir tahun, evaluasi manajemen atas prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar setiap debitur, serta mempertimbangkan juga hal-hal lain seperti klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aset produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank (*BI checking*) dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit.

Dalam menentukan penyisihan kerugian dan peringkat kualitas aset, Bank menerapkan PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011.

Penyisihan kerugian minimum atas aset produktif adalah sebagai berikut:

Lancar *)	Minimum 1%
Dalam perhatian khusus	Minimum 5%
Kurang lancar	Minimum 15%
Diragukan	Minimum 50%
Macet	100%

\*) di luar Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

Penyisihan khusus terhadap kredit bermasalah dihitung berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar utang. Penyisihan khusus dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar dan menurut pertimbangan manajemen, estimasi jumlah yang akan diperoleh kembali dari debitur berada di bawah jumlah pokok dan bunga kredit yang belum terbayar.

### c. Simpanan Nasabah

Giro merupakan simpanan nasabah di Bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai syarat tertentu yang disepakati. Penarikan atas tabungan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen sejenis.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Deposito *on call* merupakan deposito dengan jangka waktu harian dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan berdasarkan prinsip syariah dan dana syirkah temporer yang dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Simpanan dari nasabah berdasarkan prinsip syariah bisa termasuk:

- a) Simpanan syariah berupa giro *wadiah yad-adhmanah*, yakni titipan dana dalam bentuk giro yang akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank; dan
- b) Investasi tidak terikat syariah, berupa:
  - 1) Tabungan *mudharabah mutlaqah*, yaitu tabungan tidak terikat, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (*nisbah*) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah; dan
  - 2) Deposito *mudharabah mutlaqah*, yaitu deposito tidak terikat sebagai investasi berjangka, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (*nisbah*) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, giro dan tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban, deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal, dan sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi bunga yang belum diamortisasi.

#### d. Pendapatan dan Beban Bunga

##### Konvensional

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (tahun 2009 sebagai kredit *non-performing*). Kredit *non-performing* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terdiri dari kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Pada saat kredit atau aset produktif diklasifikasikan sebagai bermasalah, bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya, bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi.

Pendapatan bunga atas kredit dalam kategori kurang lancar (menurut peraturan Bank Indonesia) diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai pendapatan pada saat pembayarannya diterima.

Penerimaan tunai atas kredit yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba komprehensif.

##### Syariah

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari *murabahah* dan *istishna*; pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, pendapatan dari transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dan pendapatan lainnya. Pendapatan dari transaksi *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basis*). Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima. Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai *non-performing*, yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pendapatan bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*, dan selanjutnya dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai.

**e. Program Imbalan Kerja****a) Program pensiun manfaat pasti**

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.039/001/KEP/DIR/UMS tanggal 2 Januari 2001 dan perubahannya No.043/23/KEP/DIR tanggal 23 Februari 2005, Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya dengan jumlah kontribusi sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank. Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-213/KM.6/2001 tanggal 22 Oktober 2001.

Beban imbalan kerja yang harus disediakan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003, dihitung dengan menggunakan metode penilaian aktuarial berdasarkan metode *projected unit credit*. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban ketika akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum diakui untuk masing-masing karyawan pada akhir periode sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar antara 10% dari nilai kini liabilitas manfaat pasti (*defined benefit obligation*) atau 10% dari nilai wajar aset program (*fair value of plan assets*). Keuntungan dan kerugian ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) atas rata-rata sisa masa kerja karyawan. Selanjutnya, beban jasa lalu (*past service costs*) atas liabilitas manfaat pasti atau perubahan dari liabilitas imbalan pasti dari program yang telah ada diamortisasi berdasarkan sisa periode sampai imbalan tersebut menjadi hak.

**Program asuransi tunjangan hari tua**

- (i) Keputusan Direksi No.KEP.079/BPD/83 tanggal 11 November 1983 dan perubahannya No.KEP.006/BPD/85 tanggal 29 Januari 1985, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 3 Juni 1993 dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tentang Pengelolaan Program Asuransi Dwiguna Standar US\$. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya bervariasi sesuai dengan jabatan terakhir dari karyawan. Keputusan Direksi No. 046/042.1/KEP/ DIR/SDM tanggal 3 Maret 2008, telah diamandemen dengan Keputusan Direksi No.048/068.1/KEP/DIR/SDM tertanggal 3 Mei 2010 yang menyatakan besarnya tunjangan hari tua ditentukan sesuai dengan jabatan dengan besaran dasar uang asuransi antara Rp22,5 juta sampai dengan Rp200 juta. Premi asuransi masing-masing peserta sampai dengan tahun 2007, dibayar oleh Bank setiap bulan dan sejak tahun 2008, premi dibayar dimuka atas beban Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.
- (ii) Sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris No.040/090/DK/BPD/02 tanggal 30 Desember 2002, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2002 dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua.

Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja dan jumlah gaji terakhir. Premi asuransi masing-masing peserta sebelum tahun 2008 dibayar dan diakui sebagai beban secara bulanan dan mulai tahun 2008 dibayar di muka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

#### **b) Jasa produksi**

Bank juga memberikan jasa produksi tahunan kepada para Komisaris, Direksi dan karyawan dan untuk setiap tahun buku dicadangkan dan diakui sebagai beban pada tahun berjalan yang jumlahnya ditaksir berdasarkan pengalaman jumlah yang disetujui dalam RUPS tahun-tahun sebelumnya dan kemudian diusulkan untuk disetujui/disahkan dalam RUPS yang akan datang. Jika terdapat selisih antara jumlah jasa produksi yang dicadangkan dengan jumlah yang disahkan oleh RUPS, maka selisih tersebut dibebankan/dikreditkan pada laba rugi sebagai penambah atau pengurang cadangan jasa produksi.

#### **c) Program penghargaan akhir masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi**

Bank memberikan penghargaan akhir masa jabatan untuk Komisaris dan Direksi melalui program asuransi yang jumlahnya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No.046/04/SK/DK/BPD/2008, tanggal 30 April 2008 yang mengacu pada Akta RUPS No.55, tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya, akta RUPS No.28 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya dan RUPS No.26 tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H., di Surabaya. Premi yang dibayar dibebankan pada laba rugi selama masa jabatannya secara proporsional.

#### **d) Program penghargaan masa kerja karyawan**

Bank memberikan uang penghargaan masa kerja kepada karyawan yang jumlahnya didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Direksi No.041/030/KEP/DIR/SDM tanggal 4 Maret 2003, sebagai berikut:

- Pegawai dengan masa kerja 15 tahun diberikan penghargaan berupa uang sebesar 3 (tiga) kali pendapatan bulanan terakhir ditambah tunjangan PPh dari Bank;
- Pegawai dengan masa kerja 25 tahun diberikan penghargaan berupa uang sebesar 5 (lima) kali pendapatan bulanan terakhir ditambah tunjangan PPh dari Bank; dan
- Pegawai dengan masa kerja 30 tahun diberikan penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali pendapatan bulanan terakhir ditambah tunjangan PPh dari Bank.

Uang penghargaan masa kerja tersebut dibayarkan kepada karyawan pada setiap saat karyawan mencapai masa kerja 15, 25 dan 30 tahun. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, jumlah liabilitas program penghargaan yang harus dibebankan, dihitung dengan menggunakan penilaian aktuarial dan koreksi atas saldo cadangan yang sebelumnya dicatat, dikurangi pembayaran yang dilakukan diakui sebagai beban atau kredit pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Kebijakan akuntansi lainnya dapat dilihat selengkapnya dalam Laporan Keuangan beserta laporan auditor independen 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

### **3. Keuangan**

Analisis dan pembahasan yang disajikan dibawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari, dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Bank beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Bank tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dan 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.

## A. Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

Tabel berikut memperlihatkan komposisi pendapatan dan beban Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010 <sup>*)</sup>	2009
Pendapatan Bunga dan Syariah	2.755.461	2.698.293	2.108.772
Beban Bunga dan Syariah	(816.121)	(704.403)	(720.270)
Pendapatan Bunga Dan Syariah, Neto	1.939.340	1.993.890	1.388.502
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	185.947	120.046	88.818
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(954.495)	(966.611)	(730.974)
Laba Operasional	1.170.792	1.147.325	746.346
Pendapatan (Beban) Non-operasional, Neto	16.821	13.181	(8.190)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Badan	1.187.613	1.160.506	738.156
Beban Pajak Penghasilan Badan	327.380	310.124	221.324
Laba Tahun Berjalan	860.233	850.382	516.832
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-
Laba komprehensif, Neto	860.233	850.382	516.832
Laba neto per saham dasar (dalam nilai penuh)	1.018.413	1.182.321	758.090

*Catatan:*

*\*) Disajikan kembali*

### 1. Pendapatan Bunga dan Syariah

#### Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar Rp57.168 juta atau 2,12% menjadi Rp2.755.461 juta di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp2.698.293 juta. Peningkatan yang paling signifikan tersebut terutama disebabkan adanya ekspansi kredit yang memberikan pendapatan bunga kredit yang naik sebesar Rp109.220 juta atau 4,73% menjadi Rp2.416.461 juta di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp2.307.241 juta dengan kontribusi sebesar 87,70% terhadap pendapatan bunga dan syariah. Hal ini sejalan dengan adanya pertumbuhan rata-rata kredit sebesar Rp3.047.046 juta atau 23,28% menjadi Rp16.135.173 juta di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp13.088.127 juta, meskipun rata-rata suku bunga kredit di tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 175 bps menjadi 11,25% dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar 13,00%.

Selain itu, pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain mengalami peningkatan sebesar Rp37.431 juta atau 20,67% menjadi Rp218.487 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp181.056 juta dengan kontribusi sebesar 7,93% terhadap pendapatan bunga dan syariah. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan rata-rata portofolio penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp573.900 juta atau 18,76% menjadi Rp3.633.060 juta di 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp3.059.160 juta, meskipun rata-rata suku bunga penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain di tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 184 bps menjadi 5,16% dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar 7,00%.

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009**

Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar Rp589.521 juta atau 27,96% menjadi Rp2.698.293 juta di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp2.108.772 juta. Peningkatan yang paling signifikan tersebut disebabkan karena adanya penerapan awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan 55 (Revisi 2006) yang menyumbang peningkatan pendapatan bunga sebesar Rp575.991 juta dan juga adanya ekspansi kredit sehingga pendapatan bunga kredit naik sebesar Rp827.752 juta atau 55,95% menjadi Rp2.307.241 juta di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp1.479.489 juta dengan kontribusi sebesar 85,51% terhadap pendapatan bunga dan syariah. Hal ini sejalan dengan adanya pertumbuhan rata-rata kredit sebesar Rp2.963.847 juta atau 29,27% menjadi Rp13.088.127 juta di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp10.124.280 juta, meskipun rata-rata suku bunga kredit di tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 50 bps menjadi 13,00% dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar 13,50%.

Selain itu, pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain mengalami peningkatan sebesar Rp85.297 juta atau 89,07% menjadi Rp181.056 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp95.759 juta dengan kontribusi sebesar 6,71% terhadap pendapatan bunga dan syariah. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan rata-rata portofolio penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp321.670 atau 11,75% menjadi Rp3.059.160 juta di 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp2.737.490 juta, meskipun rata-rata suku bunga penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain di tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 590 bps menjadi 7,00% dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar 12,9%.

**2. Beban Bunga dan Syariah**

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010**

Beban bunga giro mengalami peningkatan sebesar Rp17.122 juta atau 7,45% menjadi Rp246.892 juta di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp229.770 juta dengan kontribusi sebesar 30,25% terhadap beban bunga dan syariah. Hal ini sejalan dengan peningkatan rata-rata portofolio giro sebesar Rp1.207.131 juta atau 17,25% menjadi Rp8.203.580 juta di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp6.996.449 juta, meskipun suku bunga rata-rata untuk giro tidak mengalami perubahan.

Beban bunga tabungan mengalami peningkatan sebesar Rp27.724 juta atau 24,44% menjadi Rp141.179 juta di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp113.455 juta dengan kontribusi sebesar 17,30% terhadap beban bunga dan syariah. Hal ini sejalan dengan peningkatan rata-rata portofolio tabungan sebesar Rp1.309.815 juta atau 22,49% menjadi Rp7.132.674 juta di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp5.822.859 juta, meskipun suku bunga rata-rata untuk tabungan tidak mengalami perubahan.

Beban bunga deposito berjangka mengalami peningkatan sebesar Rp52.018 juta atau 16,66% menjadi Rp364.248 juta di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp312.230 juta dengan kontribusi sebesar 44,63% terhadap beban bunga dan syariah. Hal ini sejalan dengan peningkatan rata-rata portofolio deposito berjangka sebesar Rp1.406.436 atau 41,37% menjadi Rp4.805.877 juta di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp3.399.441 juta, meskipun suku bunga rata-rata untuk deposito berjangka tidak mengalami perubahan.

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009**

Beban bunga menurun sebesar Rp15.867 juta atau 2,20% menjadi sebesar Rp704.403 juta di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp720.270 juta. Penurunan ini terutama berasal dari beban bunga giro dan deposito.

Beban bunga giro mengalami penurunan sebesar Rp11.075 juta atau 4,60% menjadi Rp229.770 juta di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp240.845 juta dengan kontribusi sebesar 32,62% terhadap beban bunga dan syariah, walaupun terjadi peningkatan rata-rata portofolio giro yang relatif kecil yaitu sebesar Rp23.902 juta atau 0,34% menjadi Rp6.996.449 juta di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp6.972.547 juta, serta suku bunga rata-rata untuk giro tidak mengalami perubahan.

Beban bunga deposito berjangka mengalami penurunan sebesar Rp17.484 juta atau 5,30% menjadi Rp312.230 juta di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp329.714 juta dengan kontribusi sebesar 44,33% terhadap beban bunga dan syariah. Hal ini sejalan dengan penurunan rata-rata portofolio deposito berjangka sebesar Rp37.925 juta atau 1,10% menjadi Rp3.399.441 juta di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp3.437.366 juta, meskipun suku bunga rata-rata untuk deposito berjangka tidak mengalami perubahan.


### 3. Pendapatan Bunga dan Syariah, Neto

#### Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010

Pada di tahun 2011, peningkatan beban bunga dan syariah melebihi peningkatan pada pendapatan bunga dan syariah, sehingga total penghasilan bunga dan syariah neto menurun sebesar Rp54.550 juta atau 2,74% menjadi Rp1.939.340 juta di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp1.993.890 juta. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya persaingan usaha, maka margin bunga bersih mengalami penurunan sebesar 122 bps menjadi 7,95% di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar 9,17%.

#### Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009

Pada tahun 2010, peningkatan pendapatan bunga dan syariah melebihi peningkatan pada beban bunga dan syariah sehingga total penghasilan bunga dan syariah neto meningkat sebesar Rp605.388 juta atau 43,60% menjadi Rp1.993.890 juta dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp1.388.502 juta. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian jenis suku bunga menjadi suku bunga efektif yang sebelumnya menggunakan suku bunga flat dan annuitas sebagai dampak dari penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006) dan PSAK No.55 (Revisi 2006) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010, maka margin bunga bersih mengalami peningkatan sebesar 151 bps menjadi 9,17% di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar 7,66%.



### 4. Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan non bunga yang berasal dari pendapatan provisi dan komisi dari selain dari kredit yang diberikan, pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan, administrasi, penerimaan kembali kredit hapus buku dan lainnya. Tabel berikut memperlihatkan perbandingan pendapatan operasional lainnya Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010 <sup>*)</sup>	2009
Administrasi giro, tabungan dan deposito	40.684	35.574	34.150
Pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan	35.224	-	-
Administrasi pinjaman	30.292	19.308	14.636
Penerimaan kembali kredit hapus buku Lainnya	27.769	22.392	-
Provisi dan komisi dari selain kredit yang diberikan	18.632	18.737	17.715
Lainnya	33.346	24.035	22.317
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>185.947</b>	<b>120.046</b>	<b>88.818</b>

Catatan:

\*) Disajikan kembali

### Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan operasional lainnya selama 2011 adalah sebesar Rp185.947 juta, meningkat sebesar Rp65.901 juta atau 54,90% di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp120.046 juta yang terutama berasal dari pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan sebesar Rp35.224, sehubungan penerapan metode kolektif dalam perhitungan CKPN yang harus diterapkan mulai 1 Januari 2011.

Selain itu, peningkatan pendapatan operasional berupa administrasi pinjaman sebesar Rp10.984 juta atau 56,89% menjadi Rp30.292 juta di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp19.308 juta.

### Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009

Pendapatan operasional lainnya selama 2010 adalah sebesar Rp120.046 juta, meningkat sebesar Rp31.228 juta atau 35,16% di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp88.818 juta yang terutama berasal dari penerimaan kembali kredit hapus buku sebesar Rp22.392 juta.

Selain itu, peningkatan pendapatan operasional berupa administrasi pinjaman sebesar Rp4.672 juta atau 31,92% menjadi Rp19.308 juta di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp14.636 juta.

## 5. Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010 <sup>*)</sup>	2009
Beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(566.650)	(537.297)	(437.463)
Umum dan administrasi	(320.276)	(262.031)	(197.012)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan	-	(106.393)	(60.724)
Penyisihan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontijensi	-	-	(1.685)
Lainnya	(67.569)	(60.890)	(34.090)
<b>Jumlah beban operasional lainnya</b>	<b>(954.495)</b>	<b>(966.611)</b>	<b>(730.974)</b>

Catatan:

\*) Disajikan kembali

### Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010

Beban operasional lainnya untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp954.495 juta dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp966.611 juta mengalami penurunan sebesar Rp12.116 juta atau 1,25%. Penurunan beban operasional lainnya terutama disebabkan oleh penghapusan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan sebesar Rp106.393 juta pada tahun 2010.

## Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009

Beban operasional lainnya untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp966.611 juta dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp730.974 juta mengalami peningkatan sebesar Rp235.637 juta atau 32,24%. Peningkatan beban operasional lainnya terutama disebabkan oleh peningkatan beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan sebesar Rp99.834 juta atau 22,82% menjadi Rp537.297 juta dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp437.463 juta.

### 6. Laba Komprehensif Neto

#### Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010

Laba komprehensif neto Bank untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp860.233 juta mengalami peningkatan sebesar Rp9.851 juta atau meningkat sebesar 1,16% dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp850.382 juta. Peningkatan laba komprehensif neto terbesar disebabkan oleh peningkatan pendapatan operasional lainnya yang meningkat sebesar Rp65.901 juta atau sebesar 54,90% dari Rp120.046 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp185.947 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

#### Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009

Laba komprehensif neto Bank untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp850.382 juta mengalami peningkatan sebesar Rp333.550 juta atau meningkat sebesar 64,54% dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp516.832 juta. Peningkatan laba komprehensif neto terbesar disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dan syariah neto yang meningkat sebesar Rp605.388 juta atau sebesar 43,60% dari Rp1.388.502 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp1.993.890 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

### B. Perkembangan Pengelolaan Aset

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Bank per tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	31 Desember		
	2011	2010*)	2009
Kas	1.903.018	1.598.698	1.645.324
Giro pada Bank Indonesia	1.714.745	1.401.671	833.876
Giro pada bank lain, neto	60.085	34.782	55.326
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, bersih	3.572.272	3.023.657	2.655.353
Surat-surat berharga, bersih	748.707	520.792	1.890.870
Tagihan lainnya, neto	227.850	7.876	3.705
Kredit yang diberikan			
Pihak berelasi	144.849	112.919	139.409
Pihak ketiga	15.990.324	12.975.208	9.984.871
Jumlah kredit yang diberikan	16.135.173	13.088.127	10.124.280
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(100.730)	(181.406)	(188.434)
Kredit yang diberikan, neto	16.034.443	12.906.721	9.935.846
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	227.709	174.709	142.698
Beban dibayar dimuka	138.292	98.171	98.989
Aset tetap, neto	176.457	154.855	101.448
Aset pajak tangguhan	11.513	50.704	56.657
Aset lain-lain, neto	31.425	13.838	9.154
<b>Jumlah Aset</b>	<b>24.846.516</b>	<b>19.986.474</b>	<b>17.429.246</b>

Catatan:

\*) Disajikan kembali


## 1. Jumlah Aset

### 31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Total aset Perseroan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp24.846.516 juta meningkat sebesar Rp4.860.042 juta atau 24,32% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp19.986.474 juta. Peningkatan jumlah aset ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kredit yang diberikan dari pihak ketiga sebesar 23,24% atau sebesar Rp3.015.116 juta.

### 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Jumlah aset Perseroan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp19.986.474 juta meningkat sebesar Rp2.557.228 juta atau 14,67% dibandingkan aset per 31 Desember 2009 sebesar Rp17.429.246 juta. Peningkatan jumlah aset ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kredit yang diberikan sebesar 29,27% atau sebesar Rp2.963.847 juta.



## 2. Aset Likuid

Aset likuid dimaksudkan untuk memenuhi komitmen kepada nasabah dan pihak lainnya, baik untuk kebutuhan uang tunai (transaksi melalui ATM), pembayaran kembali dana pihak ketiga, pemberian pinjaman dan memenuhi kebutuhan likuiditas lainnya. Adapun komposisi aset likuid Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan surat berharga.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	31 Desember		
	2011	2010*)	2009
<b>Aset Likuid</b>			
Rupiah	7.914.304	6.523.663	7.043.754
Mata Uang Asing	85.226	56.658	69.519
<b>Jumlah Aset Likuid, Gross</b>	<b>7.999.530</b>	<b>6.580.321</b>	<b>7.113.273</b>

Catatan:

\*) Disajikan kembali

### 3. Aset Produktif

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan, tagihan lainnya dan komitmen dan kontinjensi. Uraian aset produktif Bank per 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah seperti berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2011	2010*)	2009
<b>Aset Produktif</b>			
<b>On Balance Sheet</b>			
Giro pada bank lain	60.788	35.503	55.885
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.572.272	3.023.657	2.681.605
Surat berharga	748.707	520.792	1.896.583
Kredit yang diberikan	16.135.173	13.088.127	10.124.280
<b>Jumlah On Balance Sheet</b>	<b>20.516.940</b>	<b>16.668.079</b>	<b>14.758.353</b>
<b>Off Balance Sheet</b>			
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.876.677	2.795.021	-
Bank garansi yang diberikan	1.730.015	1.440.430	1.205.302
<b>Jumlah Off Balance Sheet</b>	<b>4.606.692</b>	<b>4.235.451</b>	<b>1.205.302</b>
<b>Jumlah Aset Produktif</b>	<b>25.123.632</b>	<b>20.903.530</b>	<b>15.963.655</b>

Catatan:

\*) Disajikan kembali

### 4. Kredit Yang Diberikan

Total kredit yang diberikan Bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2011	2010*)	2009
Kredit yang diberikan			
Pihak berelasi	144.849	112.919	139.409
Pihak ketiga	15.990.324	12.975.208	9.984.871
Jumlah kredit yang diberikan	16.135.173	13.088.127	10.124.280
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(100.730)	(181.406)	(188.434)
<b>Kredit yang diberikan, neto</b>	<b>16.034.443</b>	<b>12.906.721</b>	<b>9.935.846</b>

Catatan:

\*) Disajikan kembali

#### 31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Jumlah kredit yang diberikan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp16.135.173 juta, meningkat sebesar 23,28% atau setara Rp3.047.046 juta dibandingkan per 31 Desember 2010 sebesar Rp13.088.127 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kredit yang diberikan jenis konsumsi sebesar 104,31% atau setara Rp3.925.881 juta menjadi Rp7.689.556 juta per 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Rp3.763.675 juta per 31 Desember 2010.

#### 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Jumlah kredit yang diberikan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp13.088.127 juta, meningkat sebesar 29,27% atau setara Rp2.963.847 juta dibandingkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp10.124.280 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kredit yang diberikan jenis konsumsi sebesar 183,74% atau setara Rp2.437.227 juta menjadi Rp3.763.675 juta per 31 Desember 2010 dibandingkan dengan Rp1.326.448 juta per 31 Desember 2009.

Berikut adalah uraian kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	31 Desember		
	2011	2010*)	2009
<b>Rupiah:</b>			
Administrasi pemerintahan	81.681	77.772	-
Industri pengolahan	402.807	203.655	110.427
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	451.269	598.122	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	159.566	266.912	-
Jasa pendidikan	248.276	202.526	-
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	3.370	2.456	-
Konstruksi	1.428.212	1.449.960	1.504.666
Listrik, gas dan air	709.751	526.253	256.197
Akomodasi, makanan dan minuman	105.601	114.365	-
Perantara keuangan	122.586	58.375	-
Perdagangan besar dan eceran	3.145.823	4.328.826	-
Perikanan	42.236	30.119	-
Pertambangan dan penggalan	15.095	3.918	-
Pertanian, perburuan dan kehutanan	953.032	688.467	-
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	323.692	429.437	-
Rumah tangga	7.623.404	3.581.302	-
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	144.655	161.946	-
Perdagangan, restoran, dan hotel	-	-	4.103.961
Jasa-jasa dunia usaha	-	-	1.205.579
Pertanian	-	-	700.839
Jasa-jasa sosial masyarakat	-	-	569.814
Pengangkutan, transportasi, dan komunikasi	-	-	338.348
Pertambangan	-	-	1.053
Lain-lain	174.117	363.716	1.333.396
<b>Jumlah</b>	<b>16.135.173</b>	<b>13.088.127</b>	<b>10.124.280</b>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(100.730)	(181.406)	(188.434)
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>16.034.443</b>	<b>12.906.721</b>	<b>9.935.846</b>

*Catatan:*

\*) *Disajikan kembali*

Berikut adalah uraian kredit yang diberikan berdasarkan jenis:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	31 Desember		
	2011	2010*)	2009
<b>Rupiah:</b>			
Modal kerja	5.831.911	6.031.857	5.285.214
Investasi	2.613.706	3.292.595	3.512.618
Konsumsi	7.689.556	3.763.675	1.326.448
Jumlah	16.135.173	13.088.127	10.124.280
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(100.730)	(181.406)	(188.434)
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>16.034.443</b>	<b>12.906.721</b>	<b>9.935.846</b>

*Catatan:*

\*) *Disajikan kembali*

## 5. Kolektibilitas Kredit Yang Diberikan

Tingkat kolektibilitas atas kredit yang diberikan Bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)*

Uraian	31 Desember					
	2011	%	2010*)	%	2009	%
Lancar	15.727.409	97,47%	12.951.012	98,95%	9.993.036	98,70%
Dalam perhatian khusus	251.373	1,56%	52.381	0,40%	25.352	0,25%
Kurang lancar	26.882	0,17%	6.638	0,05%	52.561	0,52%
Diragukan	40.335	0,25%	10.527	0,08%	5.827	0,06%
Macet	89.174	0,55%	67.569	0,52%	47.504	0,47%
<b>Jumlah kredit yang diberikan</b>	<b>16.135.173</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.088.127</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.124.280</b>	<b>100,00%</b>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(100.730)		(181.406)		(188.434)	
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>16.034.443</b>		<b>12.906.721</b>		<b>9.935.846</b>	

Catatan:

\*) Disajikan kembali

*Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia menetapkan bahwa batas maksimum rasio NPL, neto untuk bank-bank di Indonesia adalah 5,0%. Berikut adalah NPL Perseroan per tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)*

Uraian	31 Desember		
	2011	2010*)	2009
Jumlah NPL, bruto	156.391	84.734	105.892
Rasio NPL, bruto	0,97%	0,65%	1,05%
Jumlah NPL, neto	89.384	31.200	47.590
Rasio NPL neto	0,55%	0,24%	0,47%

Catatan:

\*) Disajikan kembali

### 31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Rasio NPL bruto Bank per 31 Desember 2011 adalah sebesar 0,97% meningkat 32 bps dari per 31 Desember 2010 sebesar 0,65%. Peningkatan rasio NPL bruto terutama disebabkan oleh peningkatan kredit yang diberikan yang diragukan meningkat sebesar 283,16% atau setara Rp29.808 juta dan peningkatan kredit yang diberikan yang kurang lancar sebesar 304,97% atau setara Rp20.244 juta. Hal ini disebabkan karena untuk kredit yang diberikan dalam kategori kurang lancar dan diragukan didominasi oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kebanyakan penyaluran KUR adalah pertanian dan peternakan yang hasilnya dipengaruhi oleh musim, hal ini yang menyebabkan terjadi keterlambatan pembayaran KUR sehingga kolektibilitasnya mengalami penurunan.

### 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Rasio NPL bruto Bank per 31 Desember 2010 adalah sebesar 0,65% menurun 40 bps dari per 31 Desember 2009 sebesar 1,05%. Penurunan ini disebabkan sebagian kredit macet di tahun 2009 dihapusbukukan pada tahun 2010.

### C. Perkembangan Pengelolaan Liabilitas

Tabel berikut menunjukkan komposisi liabilitas Bank per tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	31 Desember		
	2011	2010*)	2009
Liabilitas segera	514.513	207.607	199.891
Simpanan dari nasabah			
Pihak berelasi	5.291.201	4.610.292	5.301.061
Pihak ketiga	14.850.930	11.608.457	9.230.322
Jumlah simpanan nasabah	20.142.131	16.218.749	14.531.383
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	27.142	82.908	4.449
Pihak ketiga	219.094	161.404	103.908
Jumlah simpanan dari bank lain	246.236	244.312	108.357
Pinjaman yang diterima	315.149	118.065	121.935
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-	24.537
Utang pajak	10.201	91.382	49.749
Beban yang masih harus dibayar	256.209	240.795	157.400
Liabilitas lain-lain	101.958	109.839	176.627
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>21.586.397</b>	<b>17.230.749</b>	<b>15.369.879</b>

Catatan:

\*) Disajikan kembali


#### 1. Jumlah Liabilitas

##### 31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Jumlah liabilitas Bank per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp21.586.397 juta meningkat sebesar Rp4.355.648 juta atau 25,28% dibandingkan liabilitas per 31 Desember 2010 sebesar Rp17.230.749 juta. Peningkatan jumlah liabilitas ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah simpanan nasabah sebesar 24,19% atau Rp3.923.382 juta.

##### 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Jumlah liabilitas Bank per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp17.230.749 juta meningkat sebesar Rp1.860.870 juta atau 12,11% dibandingkan liabilitas per 31 Desember 2009 sebesar Rp15.369.879 juta. Peningkatan jumlah liabilitas ini terutama disebabkan oleh simpanan oleh nasabah khususnya pada nasabah pihak ketiga yang meningkat 25,76% atau Rp2.378.135 juta.



## **2. Simpanan dari Nasabah**

### **31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010**

Jumlah simpanan nasabah Bank per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp20.142.131 juta meningkat sebesar Rp3.923.382 juta atau 24,19% bila dibandingkan dengan jumlah simpanan nasabah Bank per 31 Desember 2010. Simpanan nasabah terbagi atas simpanan nasabah pihak berelasi dan simpanan nasabah pihak ketiga. Kenaikan pada simpanan dari nasabah pihak ketiga meningkat sebesar Rp3.242.473 juta atau 27,93%, sedangkan kenaikan pada simpanan dari nasabah pihak berelasi meningkat sebesar Rp680.909 juta atau 14,77%.

### **31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009**

Jumlah simpanan nasabah Bank per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp16.218.749 juta meningkat sebesar Rp1.687.366 juta atau 11,61% bila dibandingkan dengan jumlah simpanan nasabah Perseroan per 31 Desember 2010. Simpanan nasabah terbagi atas simpanan nasabah pihak berelasi dan simpanan nasabah pihak ketiga. Simpanan dari nasabah pihak berelasi mengalami penurunan sebesar 13,03% atau Rp690.769 juta, sedangkan simpanan dari nasabah pihak ketiga mengalami kenaikan 25,76% atau sebesar Rp2.378.135 juta.

## **3. Simpanan dari Bank Lain**

### **31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010**

Jumlah simpanan Bank dari bank lain per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp246.236 juta meningkat sebesar 0,79% atau setara dengan Rp1.924 juta. Simpanan dari bank lain terbagi atas simpanan dari bank lain sebagai pihak berelasi dan simpanan dari bank lain sebagai pihak ketiga. Penurunan terjadi pada simpanan bank lain yang merupakan pihak berelasi sebesar 67,26% atau sebesar Rp55.766 juta. Sedangkan terdapat kenaikan pada simpanan bank lain yang merupakan pihak ketiga sebesar 35,74% setara dengan Rp57.690 juta.

### **31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009**

Jumlah simpanan Bank dari bank lain per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp244.312 juta meningkat sebesar 125,47% setara dengan Rp135.955 juta. Simpanan dari bank lain terbagi atas simpanan dari bank lain sebagai pihak berelasi dan simpanan dari bank lain sebagai pihak ketiga. Terjadi kenaikan pada simpanan dari bank lain yang merupakan pihak berelasi sebesar 1.763,52% setara dengan Rp78.459 juta. Kenaikan juga terjadi pada simpanan dari bank lain yang merupakan pihak ketiga sebesar 55,33% atau setara dengan Rp57.496 juta.

## **4. Pinjaman yang diterima**

### **31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010**

Jumlah pinjaman yang diterima Bank per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp315.149 juta meningkat sebesar 166,93% setara dengan Rp197.084 juta dibandingkan dengan pinjaman yang diterima Bank per 31 Desember 2010.

### **31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009**

Jumlah pinjaman yang diterima Bank per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp118.065 juta menurun sebesar 3,17% atau sebesar Rp3.870 juta dibandingkan dengan pinjaman yang diterima Bank per 31 Desember 2009.

#### D. Perkembangan Pengelolaan Ekuitas

Tabel berikut memperlihatkan komposisi ekuitas Bank untuk tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	31 Desember		
	2011	2010*)	2009
Modal ditempatkan dan disetor penuh	942.123	808.511	696.420
Saldo laba			
Belum ditentukan penggunaannya	880.579	894.366	516.832
Cadangan umum	1.437.417	1.052.848	846.115
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>3.260.119</b>	<b>2.755.725</b>	<b>2.059.367</b>

Catatan:


\*) Disajikan kembali

#### 31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Ekuitas Bank per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.260.119 juta meningkat 18,30% atau setara Rp504.394 juta dibandingkan dengan ekuitas Perseroan per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.755.725 juta. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan oleh adanya tambahan setoran modal sebesar 16,53% atau Rp133.612 juta dan tambahan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar 36,53% atau Rp384.569 juta.

#### 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Ekuitas Bank per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp2.755.725 juta meningkat 33,81% atau setara Rp696.358 juta dibandingkan dengan ekuitas Perseroan per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.059.367 juta. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan oleh adanya tambahan setoran modal sebesar 16,10% atau Rp112.091 juta dan tambahan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar 24,43% atau Rp206.733 juta.



#### E. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 3/21/PBI/2001 tanggal 24 September 2008 ditetapkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum atau CAR sebesar 8,00% dan Bank berhasil mencapai rasio CAR melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 berdasarkan ketentuan Bank Indonesia:

Keterangan	31 Desember		
	2011	2010*)	2009
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	16,53%	19,19%	21,32%
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan non-produktif	0,63%	0,41%	-
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,77%	0,51%	-
Kredit Bermasalah (NPL-Gross)	0,97%	0,65%	1,05%
NPL, Neto	0,55%	0,24%	0,47%
PPAP terhadap Aktiva Produktif/CKPN terhadap Aset Produktif *)	0,49%	1,09%	1,54%
Laba terhadap Aset (ROA)	4,97%	5,58%	3,75%
Laba terhadap Ekuitas (ROE)	33,65%	40,57%	28,59%
Margin Bunga Neto (NIM)	7,95%	9,17%	7,66%
Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	60,02%	59,58%	66,04%
Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	80,11%	80,70%	69,67%
Giro Wajib Minimum Utama (Rupiah)	8,17%	8,45%	5,00%
Giro Wajib Minimum Sekunder (Rupiah)	2,73%	2,84%	11,02%
Giro Wajib Minimum Mata Uang Asing Utama	14,97%	1,21%	6,90%
Posisi Devisa Neto (PDN)	1,83%	1,89%	2,11%

Catatan:

\*) Disajikan kembali

#### a) Permodalan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 ditetapkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum atau CAR sebesar 8,00% dan Bank berhasil mencapai rasio CAR melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Tabel berikut menggambarkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) Bank per tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)*

Uraian	31 Desember		
	2011	2010*)	2009
<b>Modal</b>			
Tier I	2.604.474	2.229.057	1.800.968
Tier II	170.603	132.872	111.836
<b>Jumlah modal</b>	<b>2.775.077</b>	<b>2.361.929</b>	<b>1.912.804</b>
Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit	13.648.276	10.629.758	8.946.846
Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional	3.116.416	1.641.818	-
Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar	26.947	35.577	26.803
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	16,55%	19,25%	-
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	16,53%	19,19%	-
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit	-	-	21,38%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko pasar	-	-	21,32%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	8%	8%	8%

Catatan:

\*) Disajikan kembali

## b) Kualitas Aset Produktif

Kualitas aset produktif dinilai berdasarkan rasio-rasio berikut:

- Rasio Rasio non-performing loan (NPL) gross Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar 0,97%, 0,65% dan 1,05%. Terjadinya peningkatan pada rasio ini seiring dengan peningkatan jumlah kredit yang diberikan sebagai akibat dari strategi ekspansi kredit Perseroan.
- Rasio PPAP terhadap Aktiva Produktif/CKPN terhadap Aset Produktif pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar 0,49%, 1,09% dan 1,54%.

## Rincian dan Perkembangan Aset

### Aset Likuid

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010 <sup>*)</sup>	2009
<b>Aset Likuid</b>			
Rupiah	7.914.304	6.523.663	7.043.754
Mata Uang Asing	85.226	56.658	69.519
<b>Jumlah Aset Likuid - Gross</b>	<b>7.999.530</b>	<b>6.580.321</b>	<b>7.113.273</b>

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2010 <sup>*)</sup>	2009
Kas	1.903.018	1.598.698	1.645.324
Penempatan Pada BI	1.884.730	1.689.199	2.407.984
Penempatan Pada Bank Lain	3.463.075	2.771.632	2.660.023
Surat Berharga	748.707	520.792	399.942
<b>Jumlah</b>	<b>7.999.530</b>	<b>6.580.321</b>	<b>7.113.273</b>

Dari penjabaran data diatas diketahui bahwa turunnya aset likuid per 31 Desember 2010 disebabkan turunnya penempatan pada Bank Indonesia, sedangkan meningkatnya aset likuid per 31 Desember 2011 disebabkan meningkatnya penempatan pada bank lain dan surat berharga yang dimiliki.

### Aset Produktif

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	31 Desember		
	2011	2010 <sup>*)</sup>	2009
<b>Aset Produktif</b>			
<b>On Balance Sheet</b>			
Giro pada bank lain	60.788	35.503	55.885
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.572.272	3.023.657	2.681.605
Surat berharga	748.707	520.792	1.896.583
Kredit yang diberikan	16.135.173	13.088.127	10.124.280
<b>Jumlah On Balance Sheet</b>	<b>20.516.940</b>	<b>16.668.079</b>	<b>14.758.353</b>
<b>Off Balance Sheet</b>			
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.876.677	2.795.021	-
Bank garansi yang diberikan	1.730.015	1.440.430	1.205.302
<b>Jumlah Off Balance Sheet</b>	<b>4.606.692</b>	<b>4.235.451</b>	<b>1.205.302</b>
<b>Jumlah Aset Produktif</b>	<b>25.123.632</b>	<b>20.903.530</b>	<b>15.963.655</b>

Catatan: \*) Disajikan kembali

Dari penjabaran data diatas diketahui bahwa peningkatan aset produktif per 31 Desember 2009, 2010, dan 2011 seiring dengan ekspansi kredit dan peningkatan penempatan pada bank lain.

### Aset Produktif Bermasalah

Keterangan	31 Desember		
	2011	2010*)	2009
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,77%	0,51%	-
PPAP terhadap Aktiva Produktif/CKPN terhadap Aset Produktif *)	0,49%	1,09%	1,54%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa rasio aset produktif bermasalah pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 masing-masing adalah sebesar 0,51 % dan 0,77 %. Rasio ini mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah kredit yang diberikan sebagai strategi Perseroan. Sedangkan menurunnya rasio CKPN atas aset keuangan terhadap aset produktif untuk tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 disebabkan oleh pemberlakuan PSAK 50/55 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2010 dan berpengaruh langsung pada perhitungan pembentukan CKPN atas aset produktif Perseroan dan untuk tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 penurunan ini disebabkan terutama oleh penerapan metode kolektif dalam perhitungan CKPN yang harus diterapkan mulai 1 Januari 2011.

### c) Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Untuk melihat kemampuan tersebut, rasio yang secara umum digunakan adalah ROA (Rasio Laba terhadap Rata-Rata Aset), ROE (Rasio Laba terhadap Ekuitas), NIM (Rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap Pendapatan Bunga) serta BOPO (Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional).

ROA Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar 4,97%, 5,58% dan 3,75%. Rasio ini mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan bersih yang melebihi pertumbuhan aset.

ROE Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar 33,65%, 40,57% dan 28,59%. Rasio ini mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan bersih yang melebihi pertumbuhan ekuitas.

NIM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar 7,95%, 9,17% dan 7,66%. Rasio ini terus mengalami peningkatan yang didorong oleh kenaikan pendapatan bunga seiring dengan strategi ekspansi kredit yang dilakukan oleh Perseroan, selain itu Perseroan juga terus berupaya meningkatkan sumber pendanaan yang murah untuk mengurangi beban bunga Perseroan.

Rasio BOPO Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar 60,02%, 59,58% dan 66,04%. Rasio ini mengalami peningkatan akibat dari rencana kerja penambahan jaringan kantor dan SDM untuk menunjang aktivitas Perseroan.

### d) Likuiditas

#### *Rasio Pinjaman Terhadap Dana Yang Dihimpun (LDR)*

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang dihimpun (LDR) pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebesar 80,11%, 80,70% dan 69,67%. Rasio LDR selalu dijaga oleh Bank sebagai upaya Bank untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan. Perseroan telah merencanakan untuk memelihara LDR nya pada kondisi sehat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga Perseroan dalam kondisi yang efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Tabel berikut menggambarkan LDR Perseroan per tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

*(dalam persentase)*

Uraian	31 Desember		
	2011	2010*)	2009
LDR **	80,11%	80,70,%	69,67%
Batas Maksimum LDR Menurut Ketentuan Bank Indonesia (Untuk Rasio Baik)	84,00%	84,00%	84,00%

*Catatan:*

\*) *Disajikan kembali*

\*\*) *perhitungan LDR adalah total jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (tidak termasuk kredit pada bank lain) dibandingkan Dana Pihak Ketiga (simpanan nasabah dan simpanan syariah).*

Kebijakan manajemen terkait LDR dengan mengupayakan agar LDR tetap di atas 78% sedangkan untuk kepentingan BRC manajemen menetapkan LDR 78% sd 100%. Untuk menjaga tingkat Likuiditas sebagian dana disimpan pada Bank Indonesia dalam bentuk SBI, Deposit Facility dan Penempatan Antar Bank.

Upaya-upaya yang dilakukan Perseroan berkaitan dengan retensi nasabah antara lain:

- Selalu menjaga hubungan baik dengan seluruh nasabah
- Selalu menghormati dan menjaga keberadaan nasabah
- Membuat suasana kantor aman dan nyaman bagi nasabah
- Memberikan jasa dan pelayanan yang baik
- Berusaha untuk mengetahui serta memahami keinginan dan kebutuhan nasabah
- Dapat memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi nasabah terkait dengan produk perbankan
- Memberikan banyak fasilitas kemudahan namun tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku
- Mampu memberikan fitur-fitur baru atas produk dan jasa bank
- Kemudahan melakukan akses kepada Bank Jatim
- Berusaha untuk mempendek masalah birokrasi

#### **e) Kepatuhan (Compliance)**

##### *Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimal Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah dirubah oleh PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, BMPK merupakan persentase batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Penyediaan dana tersebut dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, dan bentuk penyediaan lainnya yang dapat dipersamakan. BMPK untuk pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank, sedangkan untuk BMPK pihak tidak terkait ditetapkan sebesar 20% dari modal bank, penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25%, sedangkan untuk penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari modal bank.

Perseroan senantiasa menjaga posisi BMPK agar tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sampai saat ini Perseroan tidak pernah melampaui ketentuan maksimum BMPK yang ditetapkan.

**f) Giro Wajib Minimum (GWM)**

Sesuai Peraturan BI No.13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang perubahan Peraturan BI No.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 (untuk perhitungan GWM pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010) dan Peraturan BI No.10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang perubahan atas Peraturan BI No.10/19/PBI/2008 (untuk perhitungan GWM pada tanggal 31 Desember 2009) tentang GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing, pengaturan GWM ditetapkan sebagai berikut:

**A. GWM Dalam Rupiah**

- 1) GWM Primer dalam Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam Rupiah (untuk GWM 31 Desember 2011 dan 2010) dan GWM Utama dalam Rupiah 5% dari DPK dalam Rupiah (untuk GWM 31 Desember 2009).
- 2) GWM Sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar 2,50% dari DPK dalam Rupiah (untuk GWM 31 Desember 2011, 2010 dan 2009).
- 3) Pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah dan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia sedangkan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan SBI, SUN dan/atau *excess reserve*.
- 4) Pemenuhan GWM Utama dalam Rupiah mulai berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2008 dan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah mulai berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2009.
- 5) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125,00% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam Rupiah, untuk setiap hari pelanggaran.
- 6) Sanksi yang terkait dengan pelanggaran pemenuhan GWM Utama dikenakan sejak tanggal 24 Oktober 2008 dan sanksi yang terkait dengan pelanggaran pemenuhan GWM Sekunder dikenakan sejak tanggal 24 Oktober 2009.
- 7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan apabila GWM yang dimiliki tidak kurang dari 4,00% dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 24 Oktober 2008 dan tidak kurang dari 6,50% dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 24 Oktober 2009.

**B. GWM Dalam Valuta Asing**

- 1) GWM dalam valuta asing sejak tanggal 1 Juni 2011 ditetapkan sebesar 8,00% dari DPK dalam valuta asing (untuk GWM 31 Desember 2011) dan sebesar 1,00% dari DPK dalam valuta asing (untuk GWM 31 Desember 2010 dan 2009).
- 2) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian rekening giro valuta asing bank pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara dengan saldo harian rekening giro valuta asing bank yang dicatat pada sistem akuntansi Bank Indonesia, dan wajib dibayarkan dalam mata uang Rupiah dengan kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.
- 3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana angka 2 dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.

Giro pada Bank Indonesia dibandingkan dengan GWM yang harus ditempatkan pada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2011	2010	2009
GWM Rupiah			
Giro Rupiah pada Bank Indonesia	1.707.400	1.401.446	832.890
GWM Primer Rupiah yang harus ditempatkan pada Bank Indonesia	1.656.155	1.347.049	797.714
GWM Sekunder Rupiah yang harus ditempatkan pada Bank Indonesia*)	517.549	420.953	398.858
GWM mata uang asing			
Giro mata uang asing pada Bank Indonesia	7.345	225	986
GWM mata uang asing yang harus ditempatkan pada Bank Indonesia	3.926	189	143
Total GWM dalam Rupiah dan mata uang asing	2.177.630	1.768.191	1.196.715

Catatan:

\*) GWM Sekunder dipenuhi dengan penempatan pada SBI dan FASBI

Bank senantiasa memelihara GWM sesuai dengan yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dana seoptimal mungkin untuk peningkatan profitabilitas.

#### g) Posisi Devisa Neto

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, bank-bank diharuskan mempertahankan posisi devisa netonya setinggi-tingginya 20% atas modal Tier I dan Tier II. Posisi Devisa Neto (PDN) merupakan penjumlahan nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan kewajiban dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Batas maksimal PDN ini bertujuan untuk mengontrol risiko nilai tukar yang timbul sebagai akibat adanya Posisi Devisa Neto (PDN) neraca dan rekening administrative, baik pada sisi aset maupun kewajiban yang berasal dari transaksi produk-produk mata uang asing dengan debitor individual dan perusahaan dan dari perdagangan mata uang asing di pasar uang antar bank. Kegiatan perdagangan mata uang asing meliputi transaksi nilai tukar valuta asing *spot*, kontrak berjangka valuta asing (*forward* dan *swap*). Kebijakan yang dijalankan oleh Bank dalam pengelolaan aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing pada umumnya melakukan *squaring* untuk meminimalisir risiko mata uang, namun demikian untuk beberapa kasus tertentu Bank juga dapat melakukan transaksi mata uang asing yang menyebabkan PDN terbuka dalam batas-batas yang dapat ditolerir. Sementara dalam fungsi pengawasannya adalah melalui *monitoring* dan pelaporan risiko nilai tukar secara periodik yang bertujuan untuk memastikan bahwa *exposure* yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar berada pada batas yang telah ditentukan. Selain itu Bank juga telah mengembangkan model nilai tukar Var EWMA (*Exponential Weighted Moving Average*) yang mampu mengukur risiko terhadap nilai tukar yang berkaitan dengan PDN.

Tabel berikut menggambarkan Posisi Devisa Neto (PDN) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2011	2010 <sup>1)</sup>	2009
PDN (persentase terhadap modal)	1,83%	1,89%	2,11%

#### h) Realisasi Penghitungan Tingkat Kesehatan Perseroan

No	Faktor	Peringkat (Rating) Dec 2011
1	Risk Profile	2
2	GCG	2
3	Earnings	2
4	Capital	2
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>2</b>

Peringkat	Deskripsi
1	Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
2	Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
3	Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.
4	Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum kurang sehat, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.
5	Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum tidak sehat, sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Perseroan.

## Analisa Penilaian

### 1 Risk Profile

Komposit profil risiko Perseroan termasuk dalam peringkat “Low to Moderate” yang memiliki karakteristik antara

lain sebagai berikut :

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perseroan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perseroan dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.

Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

### 2 GCG

Mencerminkan Manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.

### 3 Earnings

Rentabilitas memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Perseroan. Perseroan yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:

- Kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai.
- Sumber utama rentabilitas yang berasal dari core earnings dominan.
- Komponen-komponen yang mendukung core earnings stabil.
- Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang tinggi.

### 4 Capital

Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perseroan.

Perseroan memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi.

Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian.

Perseroan dapat mencakup /menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai.

Perseroan memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik.

Perseroan memiliki akses sumber permodalan yang baik.

### Analisis Keseluruhan

Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

## F. Analisa Laporan Arus Kas (Cash Flow Analysis)

Tabel berikut memuat ikhtisar Laporan Arus Kas Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2011	2010	2009
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	1.618.416	(259.874)	(1.264.189)
Kas neto diperoleh dari aktivitas investasi	(277.259)	1.306.407	2.165.640
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(150.015)	(201.878)	(260.564)
Kenaikan neto kas dan setara kas	1.191.142	844.655	640.887
Kas dan setara kas pada awal tahun	6.059.529	5.216.690	4.583.189
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	152	(1.816)	(7.386)
Kas dan setara kas pada akhir tahun	7.250.823	6.059.529	5.216.690

### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kenaikan Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2011 adalah sebesar Rp1.618.416 juta. Terutama disumbang dari penerimaan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp2.702.462 juta dan kenaikan simpanan dari nasabah sebesar Rp3.923.382 juta. Sedangkan penggunaan aktivitas operasi terbesar adalah penyaluran kredit sebesar Rp3.092.516 juta.

Penurunan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2010 adalah sebesar Rp259.874 juta, terutama disebabkan oleh penyaluran kredit yang diberikan yaitu sebesar Rp3.075.285 juta. Sedangkan perolehan aktivitas operasi terbesar dari simpanan nasabah sebesar Rp1.687.366 juta dan perolehan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp2.666.281 juta.

Penurunan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2009 adalah sebesar Rp1.264.189 juta, terutama disebabkan oleh penyaluran kredit yang diberikan yaitu sebesar Rp2.704.107 juta. Sedangkan penerimaan terbesar dari bunga, provisi dan komisi sebesar Rp2.108.772 juta dan simpanan nasabah sebesar Rp795.028 juta.

### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Penurunan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2011 adalah sebesar Rp277.259 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi digunakan untuk pembelian surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp227.915 juta serta pembayaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp49.344 juta.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2010 adalah sebesar Rp1.306.407 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp70.496 juta. Sedangkan tambahan aktivitas investasi terutama disebabkan adanya realisasi surat berharga sebesar Rp1.375.791 juta.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2009 adalah sebesar Rp2.165.640 juta. Arus kas dari aktivitas investasi ini terutama karena adanya realisasi surat berharga sebesar Rp2.208.323 juta.

### Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Penurunan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp150.015 juta. Hal ini disebabkan adanya pembayaran dividen sebesar Rp480.711 juta lebih besar dibandingkan penerimaan dari pinjaman sebesar Rp197.084 juta dan penerimaan dari penambahan modal saham sebesar Rp133.612 juta.

Penurunan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp201.878 juta. Hal ini disebabkan adanya pembayaran dividen sebesar Rp310.099 juta dan pembayaran untuk pinjaman sebesar Rp3.870 juta. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan dari penambahan modal saham sebesar Rp112.091 juta.

Penurunan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp260.564 juta. Terutama disebabkan adanya pembayaran dividen sebesar Rp287.259 juta lebih besar dibandingkan penerimaan dari pinjaman yang hanya sebesar Rp8.185 juta, dan penerimaan dari penambahan modal saham sebesar Rp18.510 juta.

### G. Pengeluaran Investasi

Tabel dibawah ini menyajikan rincian pengeluaran investasi sesuai dengan tahun masing-masing:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	31 Desember		
	2011	2010	2009
Tanah	18.398	9.410	7.295
Bangunan	-	472	3.312
Peralatan kantor	29.687	24.080	9.387
Kendaraan	1.259	1.660	9.858
Aset dalam penyelesaian	-	34.874	12.905
Jumlah	<b>49.344</b>	<b>70.496</b>	<b>42.757</b>

Rencana penambahan investasi tahun 2012

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Tanah	29.200
Bangunan	74.050
Peralatan kantor (peralatan komunikasi, mesin dan AC, komputer, lainnya)	173.100
Kendaraan bermotor	23.650
Jumlah	<b>300.000</b>

Sumber: Divisi Umum Kantor Pusat

Sebagian sumber dana belanja modal direncanakan berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dan dari hasil penawaran umum perdana saham. Belanja modal dilakukan Perseroan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas usaha Perseroan dalam bentuk pengembangan jaringan kerja, pengembangan produk baru, peningkatan pelayanan konsumen dan peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba Perseroan.

Pembelian barang modal (*capital expenditure*) yang telah dan yang akan dilakukan Perseroan adalah dari sumber setoran modal dari para Pemegang Saham yang dilakukan dalam mata uang Rupiah; bukan mata uang asing.

Barang yang telah dibeli Perseroan telah dilakukan lindung nilai.

Pembelian barang modal tersebut, diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada nasabah, baik kenyamanan, keamanan (gedung kantor dll) maupun peningkatan pelayanan prima & kecepatan layanan (barang IT, baik *software* maupun *hardware*), sehingga kesemuanya itu dapat meningkatkan kinerja Perseroan dan pertumbuhan berkelanjutan.

### H. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilihat pada Bab VIII, Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.

## V. Risiko Usaha

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar aktiva Perseroan adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, beberapa risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:

- Risiko Kredit
- Risiko Operasional
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pasar
- Risiko Hukum
- Risiko Reputasi
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Strategik
- Risiko Perseroan Tidak Dapat Menjamin Diperolehnya Persetujuan DPRD Dalam Rangka Peningkatan Modal Dasar Perseroan
- Risiko Terhadap Kemungkinan Perbuatan Curang Dari Pekerja Dan Pihak Lainnya.

Secara terperinci Risiko-risiko tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Risiko Kredit

Bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki Perseroan sebagai suatu bank adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Risiko kredit timbul apabila terjadi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal berupa kelalaian dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian maupun faktor eksternal berupa terjadinya hal-hal yang menyebabkan kegagalan usaha debitur. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan (jika ada), maka kredit tersebut menjadi kredit bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPL kredit yang akhirnya akan mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan.

Portofolio kredit terbesar saat ini adalah penyaluran kredit pada sektor konsumtif. Walaupun Perseroan secara berkesinambungan aktif mengelola dan menjalankan program manajemen risiko dan memonitor portofolio kredit yang dimiliki oleh Perseroan serta terus menyempurnakan kebijakan prosedur dan sistem manajemen risiko kredit yang telah ada, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kebijakan, prosedur dan system tersebut sempurna. Kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan dapat mengakibatkan bertambahnya NPL yang dimiliki sehingga akan berdampak negatif atas kualitas portofolio kredit Perseroan. Lebih lanjut, kualitas portofolio kredit dapat juga memburuk akibat berbagai alasan lainnya, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila hal ini terjadi, maka menurunnya kualitas portofolio kredit Perseroan tersebut dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

### 2. Risiko Operasional

Seperti juga pada institusi keuangan lainnya, Perseroan juga dihadapkan pada berbagai jenis risiko operasional. Perseroan dihadapkan pada risiko operasional yang antara lain disebabkan kegagalan manusia tidak berfungsinya proses internal, tidak efektifnya sistem dan prosedur operasional, serta adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial. Apabila penyimpangan-penyimpangan tersebut sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian keuangan bagi Perseroan, maka secara keseluruhan dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Risiko Operasional yang melekat dalam perseroan perbankan lebih ditekankan kepada pelaksanaan transaksi, produk, klien, proses bisnis serta proses manajemen. Selain itu sistem informasi teknologi yang tidak mendukung dapat mengganggu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Dalam era teknologi saat ini, efektivitas operasional Perseroan tergantung dari kemampuan mendapatkan akses yang akurat dan dapat dipercaya serta tepat waktu seperti pengelolaan likuiditas dan operasional produk-produk konsumtif Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengerti dan memahami perkembangan teknologi akan menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah disamping menciptakan kondisi rawan terhadap kejahatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

### 3. Risiko Likuiditas

Pendanaan Perseroan sebagian besar berasal dari sumber-sumber dana jangka pendek seperti giro, tabungan dan deposito berjangka, sedangkan penyalurannya pada kredit yang memiliki jangka waktu relatif panjang. Kesenjangan jangka waktu tersebut akan menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko likuiditas bersumber antara lain dari adanya maturity mismatch yang tidak bisa dikendalikan, adanya penarikan dana oleh nasabah yang tidak mampu ditangani, kesulitan aksesibilitas perseroan ke pasar uang serta rendahnya kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas dalam operasinya yang berdampak pada permodalan perusahaan, sehingga kebijakan dan strategi risiko likuiditas harus mempertimbangkan toleransi risiko dan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan eksternal dan internal serta bank harus melakukan analisis mengenai kemungkinan dampak penerapan berbagai skenario yang berbeda atas posisi likuiditas karena kondisi likuiditas Bank tergantung pada pola cash flow dalam berbagai kondisi.

### 4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dalam hal terjadi fluktuasi variabel pasar diantaranya suku bunga dan nilai tukar, yang disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi, ataupun peristiwa/kejadian tertentu berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan tersebut.

Komponen Risiko Pasar meliputi:

1. Risiko Nilai Tukar, didefinisikan sebagai kerugian yang diperoleh bank karena perubahan dari nilai tukar valuta asing pada sisi aktiva dan pasiva dalam bentuk mata uang asing.
2. Risiko suku bunga, didefinisikan sebagai pengurangan dari pendapatan bunga netto pada bank yang disebabkan oleh perubahan suku bunga pada sisi aktiva dan pasiva yang sensitif terhadap suku bunga.

Sebagai salah satu bank devisa, transaksi Perseroan berkaitan erat dengan fluktuasi mata uang asing baik dari sisi aktiva maupun kewajiban. Gejolak nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal, akan berdampak negatif pada kinerja Perseroan terutama apabila Perseroan mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dalam mata uang asing. Standar PDN menurut BI yaitu maksimal 20% dari modal. Posisi risiko nilai tukar Perseroan yang ditunjukkan dengan besaran Posisi Devisa *Netto* (PDN) per 31 Desember 2011 sebesar 1,83% dari modal. Perubahan risiko nilai tukar mata uang asing berdampak secara finansial pada permodalan bank dimana bank harus meng-cover risiko yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing yang merugikan baik dari penghimpunan dana maupun penyaluran dana dalam permodalan.

Perseroan memperoleh pendapatan yang berasal dari selisih pendapatan bunga dari aktiva dan beban bunga dari kewajiban. Penyesuaian ulang terhadap tingkat bunga baik di sisi aktiva maupun kewajiban dilakukan bukan pada saat yang bersamaan. Hal ini mengakibatkan Perseroan rentan terhadap perubahan suku bunga pasar.

Kondisi rendahnya tingkat bunga saat ini telah menarik nasabah di Indonesia untuk mengajukan kredit kepada bank yang membantu pertumbuhan kredit dan peningkatan keuntungan Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa kenaikan suku bunga di masa datang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portofolio aktiva akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk aktiva, kewajiban dan rekening administratif cukup sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Oleh karena aktiva dan kewajiban seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan pada tingkat bunga akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan bunga bersih. Dampak risiko suku bunga terhadap perusahaan selain berpengaruh terhadap tingkat bunga bersih yang dihasilkan karena perubahan tingkat suku bunga pasar juga terhadap permodalan bank dimana bank harus meng-cover kerugian yang diakibatkan oleh perubahan tingkat suku bunga karena adanya perubahan pada kebijakan moneter Indonesia yang menimbulkan manajemen harus mengubah kebijakan menetapkan *pricing* suku bunga secara menguntungkan dengan menimbang faktor pasar.

## **5. Risiko Hukum**

Perseroan di dalam usahanya tidak terlepas dari risiko hukum, yang disebabkan lemahnya aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan dalam perikatan, kejadian tersebut dapat timbul dari tindakan manajemen bank, karyawan yang melanggar hukum, regulasi, kecurangan (*fraud*) dan perbuatan lain yang merugikan Perseroan maupun pihak lain seperti nasabah atau masyarakat.

Sebagai perusahaan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan.

Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila kondisi ini dialami oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan.

## **6. Risiko Reputasi**

Perseroan sebagai perusahaan yang memberikan jasa layanan perbankan kepada para nasabah dituntut untuk menjaga citra Perseroan. Selain untuk bertahan dalam persaingan, Perseroan harus memberikan pelayanan dan tanggap terhadap keluhan nasabah serta dapat menyelesaikan isu-isu negatif sehingga tercipta *corporate image* yang baik. Faktor risiko yang dapat menimbulkan risiko reputasi Perseroan antara lain terjadinya pemberitaan negatif mengenai Perseroan dan ketidakmampuan Perseroan dalam menangani pengaduan atau ketidakpuasan nasabah. Ketidakmampuan Perseroan dalam menjaga reputasi Perseroan akan dapat memberikan dampak yang cukup luas terhadap kinerja usaha Perseroan

## **7. Risiko Kepatuhan**

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhinya. Dalam pelaksanaannya Perseroan harus melaksanakan identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan, memastikan penerapan manajemen risiko yang berkaitan dengan kebijakan, sumber daya manusia serta pengendalian. Upaya yang telah dilakukan Perseroan adalah menjaga dan memantau pelaksanaan proses operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal maupun eksternal termasuk pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia, Bappepam dan LK maupun BEI. Kepatuhan dari setiap unit kerja dalam mematuhi semua ketentuan yang berlaku merupakan salah satu objek pengendalian risiko kepatuhan yang secara periodik dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Institusi lain.

Risiko kepatuhan tersebut ditimbulkan dengan adanya pelanggaran atau ketidaktahuan pegawai dalam pemenuhan seluruh ketentuan/peraturan yang berlaku baik dalam ketentuan perbankan maupun ketentuan-ketentuan lainnya.

Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa *Netto* (PDN), risiko strategik yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan lain sebagainya. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

## 8. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Potensi risiko yang dapat muncul akibat dari keputusan strategik terkait diantaranya :

- Rencana strategik dan rencana bisnis tidak sejalan dengan visi dan misi bank.
- Strategi bisnis tidak dikembangkan dengan baik.
- Salah memperhitungkan kebutuhan sumber daya perusahaan seperti SDM, cabang baru, produk baru dan sebagainya.
- Salah prediksi kondisi eksternal seperti indikator ekonomi yang tidak mendukung, kondisi pasar yang tidak tepat, perilaku nasabah yang tidak sesuai dan sebagainya.

Risiko strategik berhubungan dan/atau dapat menyebabkan risiko yang lain yaitu rencana penjualan saham yang akan dilakukan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan risiko reputasi. Apabila Perseroan tidak melakukan mitigasi risiko ini maka Perseroan akan mengalami kerugian antara lain penurunan pendapatan.

## 9. Risiko Perseroan Tidak Dapat Menjamin Diperolehnya Persetujuan DPRD Dalam Rangka Peningkatan Modal Dasar Perseroan

Sehubungan dengan disyaratkannya persetujuan dari DPRD terkait peningkatan modal dasar Perseroan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa dalam hal Perseroan bermaksud meningkatkan modal Perseroan tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga pelaksanaan peningkatan modal dasar Perseroan, maka pemegang saham Perseroan yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memperoleh persetujuan tersebut secara tepat waktu. Kegagalan Perseroan untuk dapat memastikan diperolehnya persetujuan secara tepat waktu, ataupun keterlambatan dalam diperolehnya persetujuan dimaksud, dapat menghambat pelaksanaan peningkatan modal Perseroan yang kemudian dapat mempengaruhi rencana bisnis Perseroan, dan pada akhirnya membawa dampak negatif kepada kegiatan usaha Perseroan.

## 10. Risiko Terhadap Kemungkinan Perbuatan Curang Dari Pekerja Dan Pihak Lainnya.

Sebagaimana halnya dengan lembaga keuangan dan perbankan lainnya, Perseroan juga terpengaruh oleh berbagai risiko operasional, termasuk risiko perbuatan curang (penipuan). Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah mengidentifikasi sejumlah kemungkinan perbuatan curang, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana penggelapan, terkait dengan perolehan fasilitas pinjaman yang patut diduga juga melibatkan karyawan Perseroan, nasabah dan pihak-pihak lainnya (termasuk pihak yang terafiliasi dengan Pemerintah) sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit kepada nasabah oleh kantor cabang Perseroan di HR Muhammad Surabaya dan Sumenep

Dugaan tindak pidana tersebut saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, pemeriksaan terkait masih berlangsung. Pihak berwajib yang berwenang belum menetapkan tersangka terkait dugaan perbuatan penggelapan tersebut.

Untuk cabang HR Muhammad, Perseroan terindikasi menderita kerugian dengan nilai tercatat sebesar Rp84.598.190.123,36 namun telah dibentuk CKPN per 31 Mei 2012 sebesar 100%. Diperkirakan *recovery* untuk cabang HR Muhammad sebesar Rp14.347.990.000 yang diperoleh dari agunan. Kerugian pada cabang ini tidak mempunyai nilai klaim asuransi karena telah jatuh tempo.

Untuk cabang Sumenep, Perseroan terindikasi menderita kerugian dengan nilai tercatat sebesar Rp13.075.313.080,86 namun telah dibentuk CKPN per 31 Mei 2012 sebesar 100%. Pada cabang ini tidak terdapat nilai *recovery* karena merupakan Kredit Multiguna yaitu kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jaminan Surat Pengangkatan yang pembayarannya melalui mekanisme pemotongan gaji setiap bulannya. Namun demikian kerugian pada cabang ini mempunyai nilai klaim asuransi sebesar Rp3.927.412.822,42.

Pada saat ini, Perseroan masih melakukan penyelidikan dan penelaahan atas kecukupan sistem pengawasan internal yang saat ini dijalankan oleh Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa sistem pengawasan internal Perseroan telah berjalan dengan baik, namun demikian tidak terdapat suatu jaminan bahwa peristiwa semacam itu dapat saja terjadi lagi di kemudian hari. Peristiwa tersebut dan pemberitaan negatif yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut dapat secara negatif mempengaruhi reputasi dan kepercayaan nasabah dan deposan terhadap Perseroan dan karenanya tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak menghadapi konsekuensi yang sama. Hilangnya kepercayaan tersebut dapat memberikan efek yang negatif pada pendapatan dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan mengacu pada sistem pengawasan internal dan monitoring yang terdapat pada Perseroan, Perseroan telah menemukan adanya indikasi penyimpangan (*irregularities*) atas *Standard Operating Procedures* yang berlaku di Perseroan terhadap sejumlah transaksi, termasuk transaksi kredit dan transfer (pemindahbukuan) yang dilakukan oleh Kantor Cabang Perseroan di HR Muhammad Surabaya dan Sumenep. Penyimpangan dimaksud dapat menyebabkan transaksi-transaksi tersebut menjadi *disputed transactions* antara Perseroan dengan pihak-pihak yang menjadi pihak dari transaksi-transaksi dimaksud, dan proses pidana terhadap pihak-pihak tertentu termasuk pihak internal Perseroan yang terlibat dalam transaksi tersebut. Perseroan telah melaporkan hal di atas kepada Bank Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

**Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua Risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing Risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.**

## **VI. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen**

Tidak terdapat peristiwa penting dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 6 Juni 2012 atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

## VII. Keterangan Tentang Perseroan

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No.91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No.Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No.l/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No.11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-280 tanggal 21 April 1997.

Dengan pengesahan Peraturan Daerah No.1 tahun 1999 oleh DPRD Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No.1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3008/1999.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006 tercantum dalam akta yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., No.108 tanggal 27 April 2006 berkaitan dengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah saham seri A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No.W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Februari 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C-07001HT.01.04-TH.2007 tanggal 17 Desember 2007. Perubahan pada tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No.38 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, pengubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Perseroan No.89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0038044.Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

## 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak pendirian sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

### Tahun 1999

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 1 tanggal 1 Mei 1999, dibuat di hadapan Raden Sonny Hidayat Julisty, S.H., Notaris di Surabaya, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut

Modal Dasar : Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), terbagi atas 300.000 (tiga ratus ribu) saham, yang terdiri dari 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dan 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp90.208.000.000,00 (sembilan puluh miliar dua ratus delapan jutaRupiah) terbagi atas 90.208 (sembilan puluh ribu dua ratus delapan) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp90.208.000.000,00 (sembilan puluh miliar dua ratus delapan jutaRupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		<b>153.000</b>	<b>153.000.000.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	59.199	59.199.000.000	-	-	65,62
2.	Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya	7.845	7.845.000.000	-	-	8,69
3.	Daerah Tingkat II Kotamadya Malang	937	937.000.000	-	-	1,04
4.	Daerah Tingkat II Kotamadya Madiun	362	362.000.000	-	-	0,40
5.	Daerah Tingkat II Kotamadya Mojokerto	160	160.000.000	-	-	0,18
6.	Daerah Tingkat II Kotamadya Kediri	327	327.000.000	-	-	0,36
7.	Daerah Tingkat II Kotamadya Probolinggo	264	264.000.000	-	-	0,29
8.	Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar	170	170.000.000	-	-	0,19

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
9.	Daerah Tingkat II Kotamadya Pasuruan	191	191.000.000	-	-	0,21
10.	Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik	719	719.000.000	-	-	0,80
11.	Daerah Tingkat II Kabupaten Malang	1.070	1.070.000.000	-	-	1,19
12.	Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto	657	657.000.000	-	-	0,73
13.	Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun	411	411.000.000	-	-	0,46
14.	Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri	1.057	1.057.000.000	-	-	1,17
15.	Daerah Tingkat II Kabupaten probolinggo	714	714.000.000	-	-	0,79
16.	Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar	655	655.000.000	-	-	0,73
17.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan	1.082	1.082.000.000	-	-	1,20
18.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro	425	425.000.000	-	-	0,47
19.	Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan	329	329.000.000	-	-	0,36
20.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung	668	668.000.000	-	-	0,74
21.	Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek	379	379.000.000	-	-	0,42
22.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan	322	322.000.000	-	-	0,36
23.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan	475	475.000.000	-	-	0,53
24.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo	462	462.000.000	-	-	0,51
25.	Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi	1.408	1.408.000.000	-	-	1,56
26.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban	589	589.000.000	-	-	0,65
27.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jember	2.100	2.100.000.000	-	-	2,33
28.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi	539	539.000.000	-	-	0,60
29.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang	417	417.000.000	-	-	0,46
30.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso	194	194.000.000	-	-	0,22
31.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang	620	620.000.000	-	-	0,68
32.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo	2.301	2.301.000.000	-	-	2,55
33.	Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo	569	569.000.000	-	-	0,63
34.	Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk	845	845.000.000	-	-	0,94
35.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan	416	416.000.000	-	-	0,46
36.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep	424	424.000.000	-	-	0,47
37.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan	447	447.000.000	-	-	0,50
38.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang	459	459.000.000	-	-	0,51
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>90.208</b>	<b>90.208.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>62.792</b>	<b>62.792.000.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000.000.000</b>	-

100% dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp90.208.000.000,00 telah disetor penuh ke dalam Perseroan dengan pemasukan (inbreng) seluruh aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan daerah Jawa Timur sebagaimana perusahaan tersebut berjalan sampai dengan 31 Desember 1998, sesuai dengan neraca tertanggal 31 Maret 1999 dan 1998, tertanggal 31 Maret 1999 bermaterai cukup, sebagai satu kesatuan yang dilekatkan pada minuta akta ini, sebesar Rp90.208.000.000,00 (sembilan puluh miliar dua ratus delapan juta Rupiah). Pemasukan tersebut diterima baik oleh Perseroan ini dengan ketentuan bahwa segala tindakan hukum terhadap pihak ketiga yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Jawa Timur, sebelum dimasukkan ke dalam Perseroan terbatas ini akan merupakan tanggung jawab dari dan oleh karena itu akan mengikat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

- i. sejumlahRp59.199.000.000,00 olehDaerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur;
- ii. sejumlahRp7.845.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KotamadyaSurabaya;
- iii. sejumlahRp937.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II Kotamadya Malang;
- iv. sejumlahRp362.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KotamadyaMadiun;
- v. sejumlahRp160.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KotamadyaMojokerto;
- vi. sejumlahRp327.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II Kotamadya Kediri;
- vii. sejumlahRp264.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KotamadyaProbolinggo;
- viii. sejumlahRp170.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KotamadyaBlitar;
- ix. sejumlahRp191.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KotamadyaPasuruan;
- x. sejumlahRp719.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik;
- xi. sejumlahRp1.070.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II Kabupaten Malang;
- xii. sejumlahRp657.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenMojokerto;

- xiii. sejumlahRp411.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenMadiun;
- xiv. sejumlahRp1.057.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri;
- xv. sejumlahRp714.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II Kabupatenprobolinggo;
- xvi. sejumlahRp655.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar;
- xvii. sejumlahRp1.082.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan;
- xviii. sejumlahRp425.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenBojonegoro;
- xix. sejumlahRp329.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenMagetan;
- xx. sejumlahRp668.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenTulungagung;
- xxi. sejumlahRp379.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenTrenggalek;
- xxii. sejumlahRp322.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenPacitan;
- xxiii. sejumlahRp475.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenLamongan;
- xxiv. sejumlahRp462.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo;
- xxv. sejumlahRp1.408.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi;
- xxvi. sejumlahRp589.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenTuban;
- xxvii. sejumlahRp2.100.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenJember;
- xxviii. sejumlahRp539.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenNgawi;
- xxix. sejumlahRp417.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenJombang;
- xxx. sejumlahRp194.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenBondowoso;
- xxxi. sejumlahRp620.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenLumajang;
- xxxii. sejumlahRp2.301.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenSidoarjo;
- xxxiii. sejumlahRp569.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenSitubondo;
- xxxiv. sejumlahRp845.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenNganjuk;
- xxxv. sejumlahRp416.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenPamekasan;
- xxxvi. sejumlahRp424.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenSumenep;
- xxxvii. sejumlahRp447.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II KabupatenBangkalan; dan
- xxxviii. sejumlah Rp459.000.000,00 oleh Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang.

Sehubungan dengan pemasukan (inbreng) seluruh aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan daerah Jawa Timur yang dimasukan kedalam Perseroan berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No.1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan, usaha-usaha Perusahaan, hak dan kewajiban serta pegawai Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah dialihkan kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Perjanjian Rekapitulasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan Emiten tanggal 7 Mei 1999 dalam rangka Program Rekapitulasi Emiten, pemegang saham pengendali wajib melakukan setoran modal secara tunai sebesar Rp15.287.000.000,00 atas saham Seri A dan Pemegang Saham Pengendali dan pemegang saham lainnya menyetujui keikutsertaan Pemerintah dalam permodalan Perseroan dengan jumlah penyeteroran modal sebesar Rp61.149.000.000,00 atas saham Seri B.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), terbagi atas 300.000 (tiga ratus ribu) saham, yang terdiri dari 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dan 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp166.644.000.000,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta Rupiah) terbagi atas 166.644 (seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat) saham yang terdiri dari 105.495 saham seri A masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai Rp105.495.000.000,00 dan 61.149 saham seri B masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai Rp61.149.000.000,00; dan

Modal Disetor : Rp166.644.000.000,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta Rupiah) terbagi atas 166.644 (seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat) saham yang terdiri dari 105.495 saham seri A masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai Rp105.495.000.000,00 dan 61.149 saham seri B masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai Rp61.149.000.000,00 atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Dengan adanya penambahan modal disetor dan ditempatkan tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		<b>153.000</b>	<b>153.000.000.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Pemerintah Pusat	-	-	61.149	61.149.000.000	36,69
2.	Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	74.486	74.486.000.000	-	-	44,70
3.	Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya	7.845	7.845.000.000	-	-	4,71
4.	Daerah Tingkat II Kotamadya Malang	937	937.000.000	-	-	0,56
5.	Daerah Tingkat II Kotamadya Madiun	362	362.000.000	-	-	0,22
6.	Daerah Tingkat II Kotamadya Mojokerto	160	160.000.000	-	-	0,10
7.	Daerah Tingkat II Kotamadya Kediri	327	327.000.000	-	-	0,20
8.	Daerah Tingkat II Kotamadya Probolinggo	264	264.000.000	-	-	0,16
9.	Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar	170	170.000.000	-	-	0,10
10.	Daerah Tingkat II Kotamadya Pasuruan	191	191.000.000	-	-	0,11
11.	Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik	719	719.000.000	-	-	0,43
12.	Daerah Tingkat II Kabupaten Malang	1.070	1.070.000.000	-	-	0,64
13.	Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto	657	657.000.000	-	-	0,39
14.	Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun	411	411.000.000	-	-	0,25
15.	Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri	1.057	1.057.000.000	-	-	0,63
16.	Daerah Tingkat II Kabupaten probolinggo	714	714.000.000	-	-	0,43
17.	Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar	655	655.000.000	-	-	0,39
18.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan	1.082	1.082.000.000	-	-	0,65
19.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro	425	425.000.000	-	-	0,26
20.	Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan	329	329.000.000	-	-	0,20
21.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung	668	668.000.000	-	-	0,40
22.	Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek	379	379.000.000	-	-	0,23
23.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan	322	322.000.000	-	-	0,19
24.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan	475	475.000.000	-	-	0,29
25.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo	462	462.000.000	-	-	0,28
26.	Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi	1.408	1.408.000.000	-	-	0,84
27.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban	589	589.000.000	-	-	0,35
28.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jember	2.100	2.100.000.000	-	-	1,26
29.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi	539	539.000.000	-	-	0,32
30.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang	417	417.000.000	-	-	0,25
31.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso	194	194.000.000	-	-	0,12
32.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang	620	620.000.000	-	-	0,37
33.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo	2.301	2.301.000.000	-	-	1,38
34.	Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo	569	569.000.000	-	-	0,34

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
35.	Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk	845	845.000.000	-	-	0,51
36.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan	416	416.000.000	-	-	0,25
37.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep	424	424.000.000	-	-	0,25
38.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan	447	447.000.000	-	-	0,27
39.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang	459	459.000.000	-	-	0,28
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>105.495</b>	<b>105.495.000.000</b>	<b>61.149</b>	<b>61.149.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>47.505</b>	<b>47.505.000.000</b>	<b>85.851</b>	<b>85.851.000.000</b>	<b>-</b>

## Tahun 2001

- a. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RUPS Luar Biasa) Perseroan Terbatas Perseroan No. 5 tanggal 23 Maret 2001, dibuat oleh Carolin Constantina Kalampung, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya sehubungan dengan peningkatan modal disetor Perseroan masing-masing dari (i) Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur sebesar Rp5.000.000.000,00; dan (ii) Pemerintah Daerah Tingkat II Jawa Timur sebesar Rp2.524.000.000,00 untuk dibukukan dalam modal disetor Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), terbagi atas 300.000 (tiga ratus ribu) saham, yang terdiri dari 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dan 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp174.168.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh delapan juta Rupiah) terbagi atas 174.168 (seratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh delapan) saham yang terdiri dari 113.019 saham seri A masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai Rp113.019.000.000,00 dan 61.149 saham seri B masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai Rp61.149.000.000,00; dan

Modal Disetor : Rp174.168.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh delapan juta Rupiah) terbagi atas 174.168 (seratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh delapan) saham yang terdiri dari 113.019 saham seri A masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai Rp113.019.000.000,00 dan 61.149 saham seri B masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai Rp61.149.000.000,00 atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		<b>153.000</b>	<b>153.000.000.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Pemerintah Pusat	-	-	61.149	61.149.000.000	35,11
2.	Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	79.486	79.486.000.000	-	-	45,64
3.	Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya	8.087	8.087.000.000	-	-	4,64

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
4.	Daerah Tingkat II Kotamadya Malang	1.037	1.037.000.000	-	-	0,54
5.	Daerah Tingkat II Kotamadya Madiun	438	438.000.000	-	-	0,25
6.	Daerah Tingkat II Kotamadya Mojokerto	185	185.000.000	-	-	0,11
7.	Daerah Tingkat Kota Kediri	377	377.000.000	-	-	0,25
8.	Daerah Tingkat II Kotamadya Probolinggo	280	280.000.000	-	-	0,16
9.	Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar	194	194.000.000	-	-	0,11
10.	Daerah Tingkat II Kotamadya Pasuruan	191	191.000.000	-	-	0,11
11.	Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik	719	719.000.000	-	-	0,41
12.	Daerah Tingkat II Kabupaten Malang	1.070	1.070.000.000	-	-	0,67
13.	Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto	757	757.000.000	-	-	0,43
14.	Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun	592	592.000.000	-	-	0,34
15.	Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri	1.157	1.157.000.000	-	-	0,64
16.	Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo	714	714.000.000	-	-	0,41
17.	Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar	715	715.000.000	-	-	0,41
18.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan	1.419	1.419.000.000	-	-	0,81
19.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro	455	455.000.000	-	-	0,26
20.	Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan	379	379.000.000	-	-	0,22
21.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung	668	668.000.000	-	-	0,38
22.	Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek	438	438.000.000	-	-	0,25
23.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan	400	400.000.000	-	-	0,23
24.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan	547	547.000.000	-	-	0,31
25.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo	512	512.000.000	-	-	0,29
26.	Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi	1.581	1.581.000.000	-	-	0,91
27.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban	689	689.000.000	-	-	0,40
28.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jember	2.303	2.303.000.000	-	-	1,32
29.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi	641	641.000.000	-	-	0,37
30.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang	447	447.000.000	-	-	0,26
31.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso	209	209.000.000	-	-	0,12
32.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang	620	620.000.000	-	-	0,36
33.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo	2.301	2.301.000.000	-	-	1,32
34.	Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo	619	619.000.000	-	-	0,36
35.	Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk	911	911.000.000	-	-	0,52
36.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan	466	466.000.000	-	-	0,27
37.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep	424	424.000.000	-	-	0,24
38.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan	497	497.000.000	-	-	0,29
39.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang	494	494.000.000	-	-	0,28
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>113.019</b>	<b>113.019.000.000</b>	<b>61.149</b>	<b>61.149.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>39.981</b>	<b>39.981.000.000</b>	<b>85.851</b>	<b>85.851.000.000</b>	<b>-</b>

Bahwa atas peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebesar Rp7.524.000.000,00 tersebut seluruhnya telah disetor seluruhnya secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan masing-masing sebagai berikut:

- i. Sejumlah Rp5.000.000.000,00 oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur;
- ii. Sejumlah Rp242.000.000,00 oleh Kotamadya Surabaya;
- iii. Sejumlah Rp16.000.000,00 oleh Kota Probolinggo;
- iv. Sejumlah Rp25.000.000,00 oleh Pemerintah Tingkat II Kotamadya Mojokerto;
- v. Sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Pemerintah Kotamadya Kediri;
- vi. Sejumlah Rp24.000.000,00 oleh Kotamadya Blitar;
- vii. Sejumlah Rp76.000.000,00 oleh Pemerintah Tingkat II Kotamadya Madiun;
- viii. Sejumlah Rp66.000.000,00 oleh Kabupaten Nganjuk;
- ix. Sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Ponorogo;
- x. Sejumlah Rp60.000.000,00 oleh Kabupaten Blitar;
- xi. Sejumlah Rp59.000.000,00 oleh Kabupaten Trenggalek;
- xii. Sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kabupaten Mojokerto;
- xiii. Sejumlah Rp173.000.000,00 oleh Kabupaten Banyuwangi;

- xiv. Sejumlah Rp35.000.000,00 oleh Kabupaten Sampang;
- xv. Sejumlah Rp102.000.000,00 oleh Kabupaten Ngawi;
- xvi. Sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Pamekasan;
- xvii. Sejumlah Rp72.000.000,00 oleh Kabupaten Lamongan;
- xviii. Sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kabupaten Tuban;
- xix. Sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kabupaten Kediri;
- xx. Sejumlah Rp15.000.000,00 oleh Kabupaten Bondowoso;
- xxi. Sejumlah Rp203.000.000,00 oleh Kabupaten Jember;
- xxii. Sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Bangkalan;
- xxiii. Sejumlah Rp30.000.000,00 oleh Kabupaten Bojonegoro;
- xxiv. Sejumlah Rp181.000.000,00 oleh Kabupaten Madiun;
- xxv. Sejumlah Rp30.000.000,00 oleh Kabupaten Jombang;
- xxvi. Sejumlah Rp337.000.000,00 oleh Kabupaten Pasuruan,
- xxvii. Sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Situbondo;
- xxviii. Sejumlah Rp78.000.000,00 oleh Kabupaten Pacitan;
- xxix. Sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Magetan; dan
- xxx. Sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kota Malang

Bahwa setoran modal dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Propinsi Jawa Timur sebesar Rp2.524.000.000,00 untuk dibukukan dalam modal disetor Perseroan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat No.S.6418/LK/2000 tanggal 29 Desember 2000 Perihal Modal Disetor Perseroan.

- b. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 28 tanggal 14 Juni 2001, dibuat oleh Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain (i) persetujuan dan pengesahan penyeteroran modal sebesar Rp1.370.000.000,00 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten Jawa Timur; dan (ii) menyetujui dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengesahkan tambahan setoran modal Perseroan yang dilakukan oleh Para Pemegang Saham mulai tanggal 1 Juni 2001 sampai dengan akhir bulan Desember 2001, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), terbagi atas 300.000 (tiga ratus ribu) saham, yang terdiri dari 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dan 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp175.538.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) terbagi atas 175.538 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan) yang terdiri dari 114.389 saham seri A masing-masing saham bernilai Rp114.389.000.000,00 dan 61.149 saham seri B masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai Rp61.149.000.000,00; dan

Modal Disetor : Rp175.538.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) terbagi atas 175.538 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan) yang terdiri dari 114.389 saham seri A masing-masing saham bernilai Rp114.389.000.000,00 dan 61.149 saham seri B masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai Rp61.149.000.000,00 atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut diatas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		153.000	153.000.000.000	147.000	147.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Pemerintah Pusat	-	-	61.149	61.149.000.000	34,83
2.	Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	79.486	79.486.000.000	-	-	45,28
3.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan	516	516.000.000	-	-	0,29
4.	Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar	785	785.000.000	-	-	0,45
5.	Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar	218	218.000.000	-	-	0,12
6.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo	562	562.000.000	-	-	0,32
7.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan	477	477.000.000	-	-	0,27
8.	Daerah Tingkat II Kotamadya Mojokerto	185	185.000.000	-	-	0,11
9.	Daerah Tingkat II Kotamadya Malang	1.037	1.037.000.000	-	-	0,59
10.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban	789	789.000.000	-	-	0,45
11.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso	224	224.000.000	-	-	0,13
12.	Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri	1.257	1.257.000.000	-	-	0,72
13.	Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek	438	438.000.000	-	-	0,25
14.	Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun	642	642.000.000	-	-	0,37
15.	Daerah Tingkat II Kota Pasuruan	191	191.000.000	-	-	0,11
16.	Daerah Tingkat II Kota Probolinggo	280	280.000.000	-	-	0,16
17.	Daerah Tingkat II Kota Surabaya	8.087	8.087.000.000	-	-	4,61
18.	Daerah Tingkat II Kota Madiun	438	438.000.000	-	-	0,25
19.	Daerah Tingkat Kota Kediri	427	427.000.000	-	-	0,24
20.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo	2.376	2.376.000.000	-	-	1,35
21.	Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik	719	719.000.000	-	-	0,41
22.	Daerah Tingkat II Kabupaten Malang	1.070	1.070.000.000	-	-	0,61
23.	Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto	857	857.000.000	-	-	0,49
24.	Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo	714	714.000.000	-	-	0,41
25.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan	1.529	1.529.000.000	-	-	0,87
26.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro	485	485.000.000	-	-	0,28
27.	Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan	379	379.000.000	-	-	0,22
28.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung	668	668.000.000	-	-	0,38
29.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan	547	547.000.000	-	-	0,31
30.	Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi	1.725	1.725.000.000	-	-	0,98
31.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jember	2.378	2.378.000.000	-	-	1,35
32.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi	751	751.000.000	-	-	0,43
33.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang	447	447.000.000	-	-	0,25
34.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang	720	720.000.000	-	-	0,41
35.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sitobondo	619	619.000.000	-	-	0,35
36.	Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk	911	911.000.000	-	-	0,52
37.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep	424	424.000.000	-	-	0,24
38.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan	537	537.000.000	-	-	0,31
39.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang	494	494.000.000	-	-	0,28
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>114.389</b>	<b>114.389.000.000</b>	<b>61.149</b>	<b>61.149.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>38.611</b>	<b>38.611.000.000</b>	<b>85.851</b>	<b>85.851.000.000</b>	<b>-</b>

Penyetoran modal sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten Jawa Timur dengan perincian sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp24.000.000,00 oleh Kota Blitar;
- ii. sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kota Kediri;
- iii. sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Ponorogo;
- iv. sejumlah Rp70.000.000,00 oleh Kabupaten Blitar;
- v. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kabupaten Mojokerto;
- vi. sejumlah Rp144.000.000,00 oleh Kabupaten Banyuwangi;

- vii. sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Pamekasan;
- viii. sejumlah Rp110.000.000,00 oleh Kabupaten Ngawi;
- ix. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kabupaten Tuban;
- x. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kabupaten Kediri;
- xi. sejumlah Rp15.000.000,00 oleh Kabupaten Bondowoso;
- xii. sejumlah Rp75.000.000,00 oleh Kabupaten Jember;
- xiii. sejumlah Rp40.000.000,00 oleh Kabupaten Bangkalan.
- xiv. sejumlah Rp30.000.000,00 oleh Kabupaten Bojonegoro
- xv. sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Madiun;
- xvi. sejumlah Rp110.000.000,00 oleh Kabupaten Pasuruan;
- xvii. sejumlah Rp77.000.000,00 oleh Kabupaten Pacitan;
- xviii. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kabupaten Lumajang; dan
- xix. sejumlah Rp75.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

## Tahun 2002

- a. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 105 tanggal 25 Juni 2002, dibuat oleh Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula Rp300.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp750.000.000.000,00 terbagi atas saham seri A sebanyak 500.000 lembar dan saham seri B sebanyak 250.000 lembar masing-masing dengan nominal Rp1.000.000,00 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 82 tanggal 21 Mei 2002, dibuat dihadapan Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian oleh (i) Pemerintah Kabupaten Lumajang sebanyak 90 saham atau sebesar Rp90.000.000,00 dan (ii) Pemerintah Kabupaten Tuban sebanyak 50 saham atau sebesar Rp50.000.000,00 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 21 Mei 2002, dibuat dihadapan Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian oleh (i) Propinsi Jawa Timur, (ii) Kabupaten Pamekasan, (iii) Kabupaten Blitar, (iv) Kota Blitar, (v) Kabupaten Ponorogo, (vi) Kabupaten Pacitan, (vii) Kota Mojokerto, (viii) Kota Malang, (ix) Kabupaten Tuban, (x) Kabupaten Bondowoso, (xi) Kabupaten Kediri, (xii) Kabupaten Trenggalek, (xiii) Kabupaten Madiun, (ix) Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Pasuruan), (x) Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Probolinggo) yang seluruhnya sebanyak 39.923 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga) saham atau sebesar Rp39.923.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta Rupiah) sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari seri A sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham dan seri B sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp215.601.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus satu juta Rupiah) terbagi atas 215.601 (dua ratus lima belas ribu enam ratus satu) saham yang terdiri dari 154.452 saham seri A (118.618 saham seri A milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 35.834 saham seri A milik Pemerintah Kabupaten/Kota) dan 61.149 saham seri B ; dan
- Modal Disetor : Rp215.601.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus satu juta Rupiah) terbagi atas 215.601 (dua ratus lima belas ribu enam ratus satu) saham yang terdiri dari 154.452 saham seri A (118.618 saham seri A milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 35.834 saham seri A milik Pemerintah Kabupaten/Kota) dan 61.149 saham seri B atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Pemerintah Pusat			61.149	61.149.000.000	28,36
2.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	118.618	118.618.000.000	-	-	55,02
3.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	8.087	8.087.000.000			3,75
4.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	1.142	1.142.000.000	-	-	0,53
5.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	438	438.000.000	-	-	0,20
6.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	285	285.000.000	-	-	0,13
7.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	427	427.000.000	-	-	0,20
8.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	295	295.000.000	-	-	0,14
9.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	242	242.000.000	-	-	0,11
10.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	206	206.000.000	-	-	0,10
11.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	719	719.000.000	-	-	0,33
12.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	1.070	1.070.000.000	-	-	0,50
13.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	857	857.000.000	-	-	0,40
14.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	742	742.000.000	-	-	0,34
15.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	1.357	1.357.000.000	-	-	0,63
16.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	714	714.000.000	-	-	0,33
17.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	815	815.000.000	-	-	0,38
18.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	1.529	1.529.000.000	-	-	0,71
19.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	485	485.000.000	-	-	0,22
20.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	379	379.000.000	-	-	0,18
21.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	668	668.000.000	-	-	0,31
22.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	498	498.000.000	-	-	0,23
23.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	554	554.000.000	-	-	0,26
24.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	547	547.000.000	-	-	0,25
25.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	612	612.000.000	-	-	0,28
26.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	1.725	1.725.000.000	-	-	0,80
27.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	889	889.000.000	-	-	0,41
28.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	2.378	2.378.000.000	-	-	1,10

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
29.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	751	751.000.000	-	-	0,35
30.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	447	447.000.000	-	-	0,21
31.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	239	239.000.000	-	-	0,11
32.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	810	810.000.000	-	-	0,38
33.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	2.376	2.376.000.000	-	-	1,10
34.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	619	619.000.000	-	-	0,29
35.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	911	911.000.000	-	-	0,42
36.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	566	566.000.000	-	-	0,26
37.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	424	424.000.000	-	-	0,20
38.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	537	537.000.000	-	-	0,25
39.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	494	494.000.000	-	-	0,23
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>154.452</b>	<b>154.452.000.000</b>	<b>61.149</b>	<b>61.149.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>345.548</b>	<b>345.548.000.000</b>	<b>188.851</b>	<b>188.851.000.000</b>	

Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 105 tanggal 25 Juni 2002, dibuat oleh Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No.C-24287 HT.01.04.TH.2002 tanggal 19 Desember 2002, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP di kantor pendaftaran perusahaan di Kota Surabaya No.1282/BH.13.01/JUNI/2003 dengan TDP No. 130116511628 tanggal 23 Juni 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.63 tanggal 8 Agustus 2003, Tambahan No.6551.

- b. BahwaberdasarkanRapatUmumPemegangSahamTahunanPerseroanyangtelahdiselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2002 diperoleh persetujuan untuk melakukan pembelian saham yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian program rekapitalisasi sebanyak 61.149 saham seri B oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan tersebut telah dilakukan jual beli saham diantara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Saham Negara pada Perseroan tertanggal 14 Agustus 2002.

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut diatas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	118.618	118.618.000.000	61.149	61.149.000.000	83,38
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	8.087	8.087.000.000	-	-	3,75
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	1.142	1.142.000.000	-	-	0,53
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	438	438.000.000	-	-	0,20

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	285	285.000.000	-	-	0,13
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	427	427.000.000	-	-	0,20
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	295	295.000.000	-	-	0,14
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	242	242.000.000	-	-	0,11
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	206	206.000.000	-	-	0,10
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	719	719.000.000	-	-	0,33
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	1.070	1.070.000.000	-	-	0,50
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	857	857.000.000	-	-	0,40
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	742	742.000.000	-	-	0,34
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	1.357	1.357.000.000	-	-	0,63
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	714	714.000.000	-	-	0,33
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	815	815.000.000	-	-	0,38
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	1.529	1.529.000.000	-	-	0,71
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	485	485.000.000	-	-	0,22
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	379	379.000.000	-	-	0,18
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	668	668.000.000	-	-	0,31
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	498	498.000.000	-	-	0,23
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	554	554.000.000	-	-	0,26
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	547	547.000.000	-	-	0,25
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	612	612.000.000	-	-	0,28
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	1.725	1.725.000.000	-	-	0,80
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	889	889.000.000	-	-	0,41
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	2.378	2.378.000.000	-	-	1,10
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	751	751.000.000	-	-	0,35
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	447	447.000.000	-	-	0,21
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	239	239.000.000	-	-	0,11
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	810	810.000.000	-	-	0,38
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	2.376	2.376.000.000	-	-	1,10
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	619	619.000.000	-	-	0,29
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	911	911.000.000	-	-	0,42

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	566	566.000.000	-	-	0,26
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	424	424.000.000	-	-	0,20
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	537	537.000.000	-	-	0,25
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	494	494.000.000	-	-	0,23
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>154.452</b>	<b>154.452.000.000</b>	<b>61.149</b>	<b>61.149.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>345.548</b>	<b>345.548.000.000</b>	<b>188.851</b>	<b>188.851.000.000</b>	

- c. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 104 tanggal 25 Juni 2002, dibuat oleh Imam Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan untuk (i) menerima Pemerintah Kota Batu sebagai Pemegang Saham seri A Perseroan dan (ii) pengesahan setoran modal sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) yang disetor oleh (a) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), (b) Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), (c) Pemerintah Kabupaten Lumajang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (d) Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), (e) Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), (f) Pemerintah Kota Batu Malang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan (g) Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	118.618	118.618.000.000	61.149	61.149.000.000	83,37
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	8.087	8.087.000.000	-	-	3,74
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	1.142	1.142.000.000	-	-	0,52
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	438	438.000.000	-	-	0,19
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	285	285.000.000	-	-	0,13
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	427	427.000.000	-	-	0,19
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	310	310.000.000	-	-	0,14
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	242	242.000.000	-	-	0,11
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	206	206.000.000	-	-	0,09
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	719	719.000.000	-	-	0,33
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	1.070	1.070.000.000	-	-	0,49
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	907	907.000.000	-	-	0,41
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	742	742.000.000	-	-	0,34
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	1.357	1.357.000.000	-	-	0,62

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	714	714.000.000	-	-	0,33
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	815	815.000.000	-	-	0,37
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	1.529	1.529.000.000	-	-	0,7
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	485	485.000.000	-	-	0,22
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	379	379.000.000	-	-	0,17
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	668	668.000.000	-	-	0,3
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	498	498.000.000	-	-	0,23
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	634	634.000.000	-	-	0,29
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	547	547.000.000	-	-	0,25
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	612	612.000.000	-	-	0,28
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	1.869*	1.869.000.000	-	-	0,86
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	889	889.000.000	-	-	0,41
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	2.378	2.378.000.000	-	-	1,1
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	751	751.000.000	-	-	0,34
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	447	447.000.000	-	-	0,2
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	254	254.000.000	-	-	0,11
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	910	910.000.000	-	-	0,42
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	2.376	2.376.000.000	-	-	1,1
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	619	619.000.000	-	-	0,28
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	911	911.000.000	-	-	0,42
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	566	566.000.000	-	-	0,26
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	424	424.000.000	-	-	0,19
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	537	537.000.000	-	-	0,24
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	494	494.000.000	-	-	0,22
39.	Kota Batu (d/h daerah Tingkat II Kotamadya Batu Malang)	100	100.000.000	-	-	0,04
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>154.452</b>	<b>154.452.000.000</b>	<b>61.149</b>	<b>61.149.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>345.548</b>	<b>345.548.000.000</b>	<b>188.851</b>	<b>188.851.000.000</b>	

100% atau sejumlah 216.105 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp216.105.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). sejumlah Rp154.452.000.000,00 merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii) sejumlah Rp504.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai masing-masing sebagai berikut:

- i. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp144.000.000,00;
- ii. Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp50.000.000,00;
- iii. Pemerintah Kabupaten Lumajang sebesar Rp100.000.000,00;
- iv. Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp15.000.000,00;
- v. Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp15.000.000,00;
- vi. Pemerintah Kota Batu Malang sebesar Rp100.000.000,00; dan
- vii. Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp80.000.000,00.

- d. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 40 tanggal 14 Nopember 2002, dibuat oleh Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan pengalihan 61.149 saham seri B menjadi 61.149 saham seri A milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	179.767	179.767.000.000	-	-	83,19
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	8.087	8.087.000.000	-	-	3,74
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	1.142	1.142.000.000	-	-	0,53
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	438	438.000.000	-	-	0,20
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	285	285.000.000	-	-	0,13
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	427	427.000.000	-	-	0,20
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	310	310.000.000	-	-	0,14
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	242	242.000.000	-	-	0,11
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	206	206.000.000	-	-	0,10
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	719	719.000.000	-	-	0,33
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	1.070	1.070.000.000	-	-	0,50
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	907	907.000.000	-	-	0,42
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	742	742.000.000	-	-	0,34
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	1.357	1.357.000.000	-	-	0,63
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	714	714.000.000	-	-	0,33
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	815	815.000.000	-	-	0,38

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	1.529	1.529.000.000	-	-	0,71
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	485	485.000.000	-	-	0,22
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	379	379.000.000	-	-	0,18
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	668	668.000.000	-	-	0,31
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	498	498.000.000	-	-	0,23
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	634	634.000.000	-	-	0,29
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	547	547.000.000	-	-	0,25
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	612	612.000.000	-	-	0,28
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	1.869	1.869.000.000	-	-	0,86
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	889	889.000.000	-	-	0,41
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	2.378	2.378.000.000	-	-	1,10
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	751	751.000.000	-	-	0,35
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	447	447.000.000	-	-	0,21
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	254	254.000.000	-	-	0,12
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	910	910.000.000	-	-	0,42
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	2.376	2.376.000.000	-	-	1,10
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	619	619.000.000	-	-	0,29
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	911	911.000.000	-	-	0,42
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	566	566.000.000	-	-	0,26
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	424	424.000.000	-	-	0,20
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	537	537.000.000	-	-	0,25
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	494	494.000.000	-	-	0,23
39.	Kota Batu (d/h daerah Tingkat II Kotamadya Batu Malang)	100	100.000.000	-	-	0,04
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>216.105</b>	<b>216.105.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>283.895</b>	<b>283.895.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	

## Tahun 2003

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 92 tanggal 24 April 2003, dibuat dihadapan Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam Perseroan sebesar Rp6.565.000.000,00, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar** : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
- Modal Ditempatkan** : Rp222.670.000.000 (dua ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) terbagi atas 222.670 (dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham seri A; dan
- Modal Disetor** : Rp222.670.000.000 (dua ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) terbagi atas 222.670 (dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham seri A atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	180.883*	180.833.000.000	-	-	81,24
2.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	616*	616.000.000	-	-	0,28
3.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	815	815.000.000	-	-	0,37
4.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar)	242	242.000.000	-	-	0,11
5.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	612	612.000.000	-	-	0,27
6.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	634	634.000.000	-	-	0,28
7.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Mojokerto)	605*	605.000.000	-	-	0,27
8.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Malang)	1.142	1.142.000.000	-	-	0,51
9.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	1.250*	1.250.000.000	-	-	0,56
10.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	254	254.000.000	-	-	0,11
11.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	1.457*	1.457.000.000	-	-	0,65
12.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	648*	648.000.000	-	-	0,29
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	742	742.000.000	-	-	0,33

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
14.	Kota Pasuruan(d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Pasuruan)	206	206.000.000	-	-	0,09
15.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Probolinggo)	310*	310.000.000	-	-	0,14
16.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya)	11.062*	11.062.000.000	-	-	4,97
17.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Madiun)	438	438.000.000	-	-	0,20
18.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Kediri)	427	427.000.000	-	-	0,19
19.	KabupatenSidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	2.376	2.376.000.000	-	-	1,07
20.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	719	719.000.000	-	-	0,33
21.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	1.070	1.070.000.000	-	-	0,48
22.	KabupatenMojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	1.367*	1.367.000.000	-	-	0,61
23.	KabupatenProbolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	714	714.000.000	-	-	0,32
24.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	1.529	1.529.000.000	-	-	0,69
25.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	485	485.000.000	-	-	0,22
26.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	379	379.000.000	-	-	0,17
27.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	668	668.000.000	-	-	0,30
28.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	547	547.000.000	-	-	0,25
29.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	2.087*	2.087.000.000	-	-	0,94
30.	KabupatenJember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	2.378	2.378.000.000	-	-	1,07
31.	KabupatenNgawi (Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	889*	889.000.000	-	-	0,40
32.	KabupatenJombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	447	447.000.000	-	-	0,20
33.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	1.208*	1.208.000.000	-	-	0,54
34.	Kabupaten Sitobondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sitobondo)	619	619.000.000	-	-	0,28
35.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	911	911.000.000	-	-	0,41
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	424	424.000.000	-	-	0,19
37.	KabupatenBangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	734*	734.000.000	-	-	0,33
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	676*	676.000.000	-	-	0,30
39.	Kota Batu (d/h daerah Tingkat II Kotamadya Batu Malang)	100	100.000.000	-	-	0,04
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>222.670</b>	<b>222.670.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>277.330</b>	<b>277.330.000.000</b>	-	-	

100% atau sejumlah 222.670 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp222.670.000.000 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp216.105.000.000,00 merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp6.565.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp1.116.000.000,00 oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- ii. sejumlah Rp218.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- iii. sejumlah Rp460.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- iv. sejumlah Rp298.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- v. sejumlah Rp361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban;
- vi. sejumlah Rp138.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- vii. sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- viii. sejumlah Rp197.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- ix. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;
- x. sejumlah Rp182.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sampang;
- xi. sejumlah Rp150.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- xii. sejumlah Rp2.975.000.000,00 oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya; dan
- xiii. sejumlah Rp320.000.000,00 oleh Pemerintah Kotamadya Mojokerto.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 93 tanggal 24 April 2003, dibuat dihadapan Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar 20.347 saham atau sebesar Rp20.347.000.000,00 (ii) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 630 saham atau sebesar Rp630.000.000,00, dan (iii) Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 100 saham atau sebesar Rp100.000.000,00, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari seri A sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham dan seri B sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp243.747.000.000 (dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) terbagi atas 243.747 (dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp243.747.000.000 (dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) terbagi atas 243.747 (dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) saham seri A atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	201.230*	201.230.000.000	-	-	82,55
2.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	616	616.000.000	-	-	0,25
3.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	815	815.000.000	-	-	0,34
4.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar)	242	242.000.000	-	-	0,10
5.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	612	612.000.000	-	-	0,25
6.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	634	634.000.000	-	-	0,26
7.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Mojokerto)	605	605.000.000	-	-	0,25
8.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Malang)	1.142	1.142.000.000	-	-	0,47
9.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	1.250	1.250.000.000	-	-	0,51
10.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	254	254.000.000	-	-	0,10
11.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	1.457	1.457.000.000	-	-	0,60
12.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	648	648.000.000	-	-	0,27
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	742	742.000.000	-	-	0,30
14.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Pasuruan)	306*	306.000.000	-	-	0,13
15.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Probolinggo)	310	310.000.000	-	-	0,13
16.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya)	11.062	11.062.000.000	-	-	4,54
17.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Madiun)	438	438.000.000	-	-	0,18
18.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kotamadya Kediri)	427	427.000.000	-	-	0,18
19.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	3.006*	3.006.000.000	-	-	1,24
20.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	719	719.000.000	-	-	0,29
21.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	1.070	1.070.000.000	-	-	0,44
22.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	1.367	1.367.000.000	-	-	0,56
23.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	714	714.000.000	-	-	0,29
24.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	1.529	1.529.000.000	-	-	0,63
25.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	485	485.000.000	-	-	0,20
26.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	379	379.000.000	-	-	0,16
27.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	668	668.000.000	-	-	0,27
28.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	547	547.000.000	-	-	0,22

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
29.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	2.087	2.087.000.000	-	-	0,86
30.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	2.378	2.378.000.000	-	-	0,98
31.	Kabupaten Ngawi (Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	889	889.000.000	-	-	0,36
32.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	447	447.000.000	-	-	0,18
33.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	1.208	1.208.000.000	-	-	0,50
34.	Kabupaten Sitobondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sitobondo)	619	619.000.000	-	-	0,25
35.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)-	911	911.000.000	-	-	0,37
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	424	424.000.000	-	-	0,17
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	734	734.000.000	-	-	0,30
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	676	676.000.000	-	-	0,28
39.	Kota Batu (d/h daerah Tingkat II Kotamadya Batu Malang)	100	100.000.000	-	-	0,04
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>243.747</b>	<b>243.747.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>256.253</b>	<b>256.253.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% atau sejumlah 243.747 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp243.747.000.000 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp222.670.000.000 merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp21.077.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp20.347.000.000,00 oleh Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur;
- ii. sejumlah Rp630.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan;
- iii. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 2 September 2003, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirdjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Kota Probolinggo; (ii) Pemerintah Kabupaten Malang; (iii) Pemerintah Kota Batu; (iv) Pemerintah Kabupaten Nganjuk; (v) Pemerintah Kabupaten Jombang; (vi) Pemerintah Kabupaten Probolinggo; (vii) Pemerintah Kabupaten Pacitan; (viii) Pemerintah Kabupaten Kediri; dan (ix) Pemerintah Kabupaten Gresik, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari seri A sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham dan seri B sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), masing- masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp273.229.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) terbagi atas 273.229 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp273.229.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) terbagi atas 273.229 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan) saham seri A atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	220.923	220.923.000.000	-	-	80,85
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	12.104	12.104.000.000	-	-	4,45
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	1.266	1.266.000.000	-	-	0,47
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	485	485.000.000	-	-	0,18
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	653	653.000.000	-	-	0,24
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	473	473.000.000	-	-	0,17
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	543*	543.000.000	-	-	0,20
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	268	268.000.000	-	-	0,10
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	333	333.000.000	-	-	0,12
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	1.097*	1.097.000.000	-	-	0,40
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	3.686*	3.686.000.000	-	-	1,35
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	1.490	1.490.000.000	-	-	0,55
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	822	822.000.000	-	-	0,30
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	1.860*	1.860.000.000	-	-	0,68
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	1.077*	1.077.000.000	-	-	0,34
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	903	903.000.000	-	-	0,33
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	1.695	1.695.000.000	-	-	0,62
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	537	537.000.000	-	-	0,20
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	420	420.000.000	-	-	0,15
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	740	740.000.000	-	-	0,27
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	710	710.000.000	-	-	0,26
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	783*	783.000.000	-	-	0,29
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	606	606.000.000	-	-	0,22
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	678	678.000.000	-	-	0,25
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	2.302	2.302.000.000	-	-	0,85
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	1.366	1.366.000.000	-	-	0,50
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	2.636	2.636.000.000	-	-	0,97
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	978	978.000.000	-	-	0,36

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.095*	1.095.000.000	-	-	0,40
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	281	281.000.000	-	-	0,10
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	1.323	1.323.000.000	-	-	0,49
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	3.298	3.298.000.000	-	-	1,21
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	686	686.000.000	-	-	0,25
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	1.310*	1.310.000.000	-	-	0,48
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	680	680.000.000	-	-	0,25
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	470	470.000.000	-	-	0,17
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	803	803.000.000	-	-	0,30
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	739	739.000.000	-	-	0,27
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.110*	1.110.000.000	-	-	0,41
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>273.229</b>	<b>273.229.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>226.771</b>	<b>226.771.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% atau sejumlah 273.229 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp273.229.000.000 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp243.747.000.000 merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp29.482.000.000,00 merupakan setoran yaitu sebagai berikut:

- I. Dengan uang tunai sejumlah Rp5.516.000.000,00 masing-masing sebagai berikut:
  - i. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Probolinggo;
  - ii. sejumlah Rp2.500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang;
  - iii. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Batu;
  - iv. sejumlah Rp300.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
  - v. sejumlah Rp600.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jombang;
  - vi. sejumlah Rp286.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
  - vii. sejumlah Rp80.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  - viii. sejumlah Rp250.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri; dan
  - ix. sejumlah Rp300.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.
- II. Penysetoran dari Stock Dividen sejumlah Rp23.966.000.000,00 yang terdiri dari
  - i. Sejumlah Rp19.693.000.000,00 oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
  - ii. Sejumlah Rp1.042.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Surabaya;
  - iii. Sejumlah Rp124.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Malang;
  - iv. Sejumlah Rp47.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Madiun;
  - v. Sejumlah Rp48.000.000,00 oleh Kota Mojokerto;
  - vi. Sejumlah Rp46.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Kediri;
  - vii. Sejumlah Rp33.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Probolinggo;
  - viii. Sejumlah Rp26.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Blitar;
  - ix. Sejumlah Rp27.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Pasuruan;
  - x. Sejumlah Rp78.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;
  - xi. Sejumlah Rp116.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang;
  - xii. Sejumlah Rp123.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
  - xiii. Sejumlah Rp80.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Madiun;
  - xiv. Sejumlah Rp153.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;
  - xv. Sejumlah Rp77.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
  - xvi. Sejumlah Rp88.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Blitar;

- xvii. Sejumlah Rp166.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- xviii. Sejumlah Rp52.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- xix. Sejumlah Rp41.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Magetan;
- xx. Sejumlah Rp72.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- xxi. Sejumlah Rp62.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- xxii. Sejumlah Rp69.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- xxiii. Sejumlah Rp59.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- xxiv. Sejumlah Rp66.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- xxv. Sejumlah Rp215.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- xxvi. Sejumlah Rp116.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban;
- xxvii. Sejumlah Rp258.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jember;
- xxviii. Sejumlah Rp89.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- xxix. Sejumlah Rp48.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jombang;
- xxx. Sejumlah Rp27.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- xxxi. Sejumlah Rp115.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- xxxii. Sejumlah Rp292.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- xxxiii. Sejumlah Rp67.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- xxxiv. Sejumlah Rp99.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- xxxv. Sejumlah Rp64.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- xxxvi. Sejumlah Rp46.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- xxxvii. Sejumlah Rp69.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- xxxviii. Sejumlah Rp63.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sampang; dan
- xxxix. Sejumlah Rp10.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Batu.

Pembagian stock dividen dibagikan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan saham sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.111 tanggal 29 April 2003 dibuat dihadapan Imam Sudjono, S.H., Notaris di Surabaya.

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 2 September 2003, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirdjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Propinsi Jawa Timur; (ii) Pemerintah Kabupaten Bondowoso; (iii) Pemerintah Kabupaten Ponorogo; (iv) Pemerintah Kota Mojokerto; (v) Pemerintah Kota Pasuruan; (vi) Pemerintah Kabupaten Lumajang; (vii) Pemerintah Kota Blitar; (viii) Pemerintah Kabupaten Lumajang; (ix) Pemerintah Kota Blitar; (x) Pemerintah Kabupaten Tulungagung; (xi) Pemerintah Kabupaten Sampang; (xii) Pemerintah Kabupaten Lamongan; (xiii) Pemerintah Kabupaten Tuban, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari seri A sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham dan seri B sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp298.699.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) terbagi atas 298.699 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp298.699.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) terbagi atas 298.699 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham seri A atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	240.923*	240.923.000.000	-	-	80,65
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	12.104	12.104.000.000	-	-	4,05
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	1.266	1.266.000.000	-	-	0,43
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	485	485.000.000	-	-	0,16
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	853*	853.000.000	-	-	0,28
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	473	473.000.000	-	-	0,16
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	543	543.000.000	-	-	0,17
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	526*	526.000.000	-	-	0,18
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	1.333*	1.333.000.000	-	-	0,45
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	1.097	1.097.000.000	-	-	0,37
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	3.686	3.686.000.000	-	-	1,24
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	1.490	1.490.000.000	-	-	0,50
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	822	822.000.000	-	-	0,28
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	1.860	1.860.000.000	-	-	0,62
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	1.077	1.077.000.000	-	-	0,33
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	903	903.000.000	-	-	0,30
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	1.695	1.695.000.000	-	-	0,57
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	537	537.000.000	-	-	0,18
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	420	420.000.000	-	-	0,14
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	940*	940.000.000	-	-	0,32
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	710	710.000.000	-	-	0,24
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	783	783.000.000	-	-	0,26
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	1.106*	1.106.000.000	-	-	0,37
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	728*	728.000.000	-	-	0,24
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	2.302	2.302.000.000	-	-	0,77
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	1.478*	1.478.000.000	-	-	0,50
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	2.636	2.636.000.000	-	-	0,89
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	978	978.000.000	-	-	0,33

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.095	1.095.000.000	-	-	0,37
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	2.281*	2.281.000.000	-	-	0,77
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	1.473*	1.473.000.000	-	-	0,49
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	3.298	3.298.000.000	-	-	1,11
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	686	686.000.000	-	-	0,23
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	1.310	1.310.000.000	-	-	0,44
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	680	680.000.000	-	-	0,23
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	470	470.000.000	-	-	0,16
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	803	803.000.000	-	-	0,27
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	1.739*	1.739.000.000	-	-	0,58
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.110	1.110.000.000	-	-	0,37
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>298.699</b>	<b>298.699.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>201.301</b>	<b>201.301.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% atau sejumlah 298.699 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp298.699.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp273.229.000.000,00 merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp25.470.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp20.000.000.000,00 oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
- ii. sejumlah Rp2.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- iii. sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- iv. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Mojokerto;
- v. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Pasuruan;
- vi. sejumlah Rp150.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- vii. sejumlah Rp258.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Blitar;
- viii. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- ix. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sampang;
- x. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan; dan
- xi. sejumlah Rp112.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

- e. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tanggal 14 Nopember 2003, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirdjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Propinsi Jawa Timur; (ii) Pemerintah Kabupaten Tuban; (iii) Pemerintah Kabupaten Jember; (iv) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; (v) Pemerintah Kabupaten Lamongan; (vi) Pemerintah Kabupaten Mojokerto, seluruhnya sebesar Rp22.937.000.000,00, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari seri A sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham dan seri B sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp321.636.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta Rupiah) terbagi atas 321.636 (tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp321.636.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	260.923*	260.923.000.000	-	-	81,12
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	12.104	12.104.000.000	-	-	3,76
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	1.266	1.266.000.000	-	-	0,39
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	485	485.000.000	-	-	0,15
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	853	853.000.000	-	-	0,26
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	473	473.000.000	-	-	0,15
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	543	543.000.000	-	-	0,17
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	526	526.000.000	-	-	0,16
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	1.333	1.333.000.000	-	-	0,41
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	1.097	1.097.000.000	-	-	0,34
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	3.686	3.686.000.000	-	-	1,15
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	1.780*	1.780.000.000	-	-	0,55
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	822	822.000.000	-	-	0,26
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	1.860	1.860.000.000	-	-	0,58
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	1.077	1.077.000.000	-	-	0,33
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	903	903.000.000	-	-	0,28
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	1.695	1.695.000.000	-	-	0,53
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	537	537.000.000	-	-	0,17
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	420	420.000.000	-	-	0,13
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	940	940.000.000	-	-	0,29
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	710	710.000.000	-	-	0,22
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	783	783.000.000	-	-	0,24
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	1.606*	1.606.000.000	-	-	0,50

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	728	728.000.000	-	-	0,23
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	2.677*	2.677.000.000	-	-	0,83
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	1.750*	1.750.000.000	-	-	0,55
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	4.136*	4.136.000.000	-	-	1,29
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	978	978.000.000	-	-	0,31
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.095	1.095.000.000	-	-	0,34
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	2.281	2.281.000.000	-	-	0,71
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	1.473	1.473.000.000	-	-	0,46
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	3.298	3.298.000.000	-	-	1,03
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	686	686.000.000	-	-	0,21
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	1.310	1.310.000.000	-	-	0,41
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	680	680.000.000	-	-	0,21
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	470	470.000.000	-	-	0,15
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	803	803.000.000	-	-	0,25
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	1.739	1.739.000.000	-	-	0,54
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.110	1.110.000.000	-	-	0,34
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>321.636</b>	<b>321.636.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>178.364</b>	<b>178.364.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% atau sejumlah 321.636 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp321.636.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp298.699.000.000,00 merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp22.937.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp20.000.000.000,00 oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur;
- ii. sejumlah Rp272.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban;
- iii. sejumlah Rp1.500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jember;
- iv. sejumlah Rp375.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- v. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan; dan
- vi. sejumlah Rp290.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

## Tahun 2004

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 12 Pebruari 2004, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirdjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp168.000.000, (ii) Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebesar Rp9.000.000,00, (iii) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Rp700.000.000,00, (iv) Pemerintah Kabupaten Ngawi Rp150.000.000,00, (v) Pemerintah Kota Malang Rp500.000.000,00, (vi) Pemerintah Kabupaten Pacitan Rp69.000.000,00, (vii) Pemerintah Kabupaten Magetan Rp100.000.000,00, (viii) Pemerintah Kabupaten Pamekasan Rp100.000.000,00, (ix) Pemerintah Kabupaten Jember Rp1.500.000.000,00, (x) pemerintah Kabupaten Situbondo Rp1.000.000.000,00, (xi) Pemerintah Kabupaten Sampang Rp150.000.000,00, (xii) Pemerintah Kabupaten Kediri Rp250.000.000,00, (xiii) Pemerintah Kota Probolinggo R15.000.000,00, (xiv) Pemerintah Kabupaten Madiun Rp200.000.000,00, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
Modal Ditempatkan	: Rp326.547.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) terbagi atas 326.547 (tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh) saham seri A; dan
Modal Disetor	: Rp326.547.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	260.923	260.923.000.000	-	-	79,90
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	12.104	12.104.000.000	-	-	3,71
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	1.766*	1.766.000.000	-	-	0,54
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	485	485.000.000	-	-	0,15
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	853	853.000.000	-	-	0,26
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	473	473.000.000	-	-	0,14
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	558*	558.000.000	-	-	0,17
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	526	526.000.000	-	-	0,16

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	1.333	1.333.000.000	-	-	0,41
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	1.097	1.097.000.000	-	-	0,33
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	3.686	3.686.000.000	-	-	1,13
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	1.780	1.780.000.000	-	-	0,54
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.022*	1.022.000.000	-	-	0,31
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	2.110*	2.110.000.000	-	-	0,64
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	1.077	1.077.000.000	-	-	0,33
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	903	903.000.000	-	-	0,28
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	1.695	1.695.000.000	-	-	0,52
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	537	537.000.000	-	-	0,16
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	520*	520.000.000	-	-	0,16
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	940	940.000.000	-	-	0,29
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	710	710.000.000	-	-	0,22
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	852*	852.000.000	-	-	0,26
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	1.606	1.606.000.000	-	-	0,49
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	737*	737.000.000	-	-	0,23
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	2.845*	2.845.000.000	-	-	0,87
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	1.750	1.750.000.000	-	-	0,54
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	5.636*	5.636.000.000	-	-	1,73
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	1.128*	1.128.000.000	-	-	0,35
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.095	1.095.000.000	-	-	0,34
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	2.281	2.281.000.000	-	-	0,70
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	1.473	1.473.000.000	-	-	0,45
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	3.298	3.298.000.000	-	-	1,01
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	1.686*	1.686.000.000	-	-	0,52
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	1.310	1.310.000.000	-	-	0,40
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	780*	780.000.000	-	-	0,24
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	470	470.000.000	-	-	0,14

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	1.503*	1.503.000.000	-	-	0,46
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	1.889*	1.889.000.000	-	-	0,58
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.110	1.110.000.000	-	-	0,34
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>326.547</b>	<b>326.547.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>173.453</b>	<b>173.453.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% sejumlah 326.547 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp326.547.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp321.636.000.000,00 merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp4.911.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp168.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
  - ii. sejumlah Rp9.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
  - iii. sejumlah Rp700.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
  - iv. sejumlah Rp150.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi;
  - v. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Malang;
  - vi. sejumlah Rp69.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  - vii. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Magetan;
  - viii. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
  - ix. sejumlah Rp1.500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jember;
  - x. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo;
  - xi. sejumlah Rp150.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sampang;
  - xii. sejumlah Rp250.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;
  - xiii. sejumlah Rp15.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Probolinggo; dan
  - xiv. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 78 tanggal 22 Juni 2004, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirdjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Kabupaten Gresik; (ii) Pemerintah Kabupaten Pacitan; (iii) Pemerintah Kabupaten Nganjuk, (iv) Pemerintah Propinsi Jawa Timur; dan (v) Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan setoran modal yang berasal dari stock dividen struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp362.125.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 362.125 (tiga ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh lima) saham seri A; dan
- Modal Disetor : Rp362.125.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
a.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	289.157*	289.157.000.000	-	-	79,85
b.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	13.460*	13.460.000.000	-	-	3,72
c.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	1.907*	1.907.000.000	-	-	0,53
d.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	539*	539.000.000	-	-	0,15
e.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	950*	950.000.000	-	-	0,26
f.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	525*	525.000.000	-	-	0,14
g.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	619*	619.000.000	-	-	0,17
h.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	586*	586.000.000	-	-	0,16
i.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	1.487*	1.487.000.000	-	-	0,41
j.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	1.520*	1.520.000.000	-	-	0,42
k.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	4.110*	4.110.000.000	-	-	1,13
l.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	1.964*	1.964.000.000	-	-	0,54
m.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.113*	1.113.000.000	-	-	0,31
n.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	2.318*	2.318.000.000	-	-	0,64
o.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	1.198*	1.198.000.000	-	-	0,33
p.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.003*	1.003.000.000	-	-	0,28
q.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	1.883*	1.883.000.000	-	-	0,52
r.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	596*	596.000.000	-	-	0,16
s.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	566*	566.000.000	-	-	0,16
t.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.045*	1.045.000.000	-	-	0,29
u.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	789*	789.000.000	-	-	0,22
v.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	1.015*	1.015.000.000	-	-	0,28
w.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	1.761*	1.761.000.000	-	-	0,49
x.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	818*	818.000.000	-	-	0,23
y.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	3.123*	3.123.000.000	-	-	0,86
z.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	1.932*	1.932.000.000	-	-	0,53
aa.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	6.017*	6.017.000.000	-	-	1,66

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
bb.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	1.237*	1.237.000.000	-	-	0,34
cc.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.220*	1.220.000.000	-	-	0,34
dd.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	2.546*	2.546.000.000	-	-	0,70
ee.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	1.638*	1.638.000.000	-	-	0,45
ff.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	3.667*	3.667.000.000	-	-	1,01
gg.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	1.762*	1.762.000.000	-	-	0,49
hh.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	1.757*	1.757.000.000	-	-	0,49
ii.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	855*	855.000.000	-	-	0,24
jj.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	522*	522.000.000	-	-	0,14
kk.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	1.593*	1.593.000.000	-	-	0,44
ll.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	2.088*	2.088.000.000	-	-	0,58
mm.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.239*	1.239.000.000	-	-	0,34
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>362.125</b>	<b>362.125.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>137.875</b>	<b>137.875.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% atau sejumlah 362.125 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp362.125.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara:

- (i). Sejumlah Rp326.547.000.000,00 merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya;
- (ii) Tambahan setoran modal Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh:
  - i. Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar 300 saham atau sebesar Rp300.000.000,00;
  - ii. Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 76 saham atau sebesar Rp76.000.000,00; Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar 300 saham atau sebesar Rp300.000.000,00; dan
- (iii) Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan No.117 tanggal 27 April 2004 terdapat tambahan setoran modal dari stock dividen sebesar Rp34.902.000.000,00 sebagai berikut:
  - i. Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp28.234.000.000,00;
  - ii. Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp1.356.000.000,00;
  - iii. Pemerintah Kota Malang sebesar Rp141.000.000,00;
  - iv. Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp54.000.000,00;
  - v. Pemerintah Kota Mojokerto sebesar Rp97.000.000,00;
  - vi. Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp52.000.000,00;
  - vii. Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp61.000.000,00;
  - viii. Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp60.000.000,00;
  - ix. Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp154.000.000,00;
  - x. Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar Rp123.000.000,00;
  - xi. Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp424.000.000,00;
  - xii. Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp184.000.000,00;
  - xiii. Pemerintah Kabupaten Madiun sebesar Rp91.000.000,00;
  - xiv. Pemerintah Kabupaten Kediri sebesar Rp208.000.000,00;
  - xv. Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp121.000.000,00;
  - xvi. Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp100.000.000,00;

- xvii. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebesar Rp188.000.000,00;
- xviii. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp59.000.000,00;
- xix. Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp46.000.000,00;
- xx. Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebesar Rp105.000.000,00;
- xxi. Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar Rp79.000.000,00;
- xxii. Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp87.000.000,00;
- xxiii. Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp155.000.000,00;
- xxiv. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebesar Rp81.000.000,00;
- xxv. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp278.000.000,00;
- xxvi. Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar Rp182.000.000,00;
- xxvii. Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp381.000.000,00;
- xxviii. Pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar Rp109.000.000,00;
- xxix. Pemerintah Kabupaten Jombang sebesar Rp125.000.000,00;
- xxx. Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp265.000.000,00;
- xxxi. Pemerintah Kabupaten Lumajang sebesar Rp165.000.000,00;
- xxxii. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp369.000.000,00;
- xxxiii. Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp76.000.000,00;
- xxxiv. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp147.000.000,00;
- xxxv. Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebesar Rp75.000.000,00;
- xxxvi. Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar Rp52.000.000,00;
- xxxvii. Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar Rp90.000.000,00;
- xxxviii. Pemerintah Kabupaten Sampang sebesar Rp199.000.000,00; dan
- xxxix. Pemerintah Kota Batu sebesar Rp129.000.000,00.

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan No.117 tanggal 27 April 2004 dengan suara bulat menyetujui dan menerima penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2003 sebesar Rp194.013.990.935,00 untuk deviden sebagai hak para pemegang saham Perseroan sebesar 45% dari laba bersih dibagikan secara proporsional sesuai jumlah saham yang dimiliki dengan mempertimbangkan waktu penerimaan setoran saham dari para pemegang saham yang dibukukan sebagai modal tersetor selama tahun buku 2003, yaitu:

- Setoran saham yang dibukukan sebagai modal tersetor antara tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 30 Juni 2003, setiap lembar saham menerima 100% dari hak deviden;
- Setoran saham yang dibukukan sebagai modal tersetor antara tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, setiap lembar saham menerima 50% dari hak deviden.

Sehingga setiap lembar saham memperoleh deviden sebesar Rp292.792,87.

Adapun Tata cara pembayaran deviden kepada para pemegang saham Perseroan tahun buku 2003 yaitu dibayarkan sebagai cash deviden sebesar 60% dan sisanya sebagai stock deviden sebesar 40%.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 3 September 2004, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirdjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut (i) Pemerintah Kota Mojokerto sebesar Rp345.000.000,00, (ii) Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp357.000.000,00, (iii) Pemerintah Kabupaten Kediri sebesar Rp250.000.000,00, (iv) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp195.000.000,00, (v) Pemerintah Kabupaten Tuban Rp317.000.000,00 dan (vi) Pemerintah Kabupaten Situbondo Rp1.000.000.000,00, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp364.589.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) terbagi atas 364.589 (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp364.589.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	289.157	289.157.000.000	-	-	79,31
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	13.460	13.460.000.000	-	-	3,69
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	1.907	1.907.000.000	-	-	0,52
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	539	539.000.000	-	-	0,15
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	1.295*	1.295.000.000	-	-	0,35
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	525	525.000.000	-	-	0,14
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	619	619.000.000	-	-	0,17
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	586	586.000.000	-	-	0,16
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	1.487	1.487.000.000	-	-	0,40
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	1.520	1.520.000.000	-	-	0,42
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	4.110	4.110.000.000	-	-	1,13
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	2.321*	2.321.000.000	-	-	0,64
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.113	1.113.000.000	-	-	0,30
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	2.568*	2.568.000.000	-	-	0,71
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	1.198	1.198.000.000	-	-	0,33
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.003	1.003.000.000	-	-	0,28
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	1.883	1.883.000.000	-	-	0,52
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	596	596.000.000	-	-	0,16
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	566	566.000.000	-	-	0,16
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.045	1.045.000.000	-	-	0,29
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	789	789.000.000	-	-	0,22
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	1.015	1.015.000.000	-	-	0,28

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	1.761	1.761.000.000	-	-	0,48
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	818	818.000.000	-	-	0,22
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	3.318*	3.318.000.000	-	-	0,91
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	2.249*	2.249.000.000	-	-	0,62
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	6.017	6.017.000.000	-	-	1,65
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	1.237	1.237.000.000	-	-	0,34
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.220	1.220.000.000	-	-	0,33
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	2.546	2.546.000.000	-	-	0,70
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	1.638	1.638.000.000	-	-	0,45
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	3.667	3.667.000.000	-	-	1,01
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	2.762*	2.762.000.000	-	-	0,76
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	1.757	1.757.000.000	-	-	0,48
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	855	855.000.000	-	-	0,23
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	522	522.000.000	-	-	0,14
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	1.593	1.593.000.000	-	-	0,44
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	2.088	2.088.000.000	-	-	0,57
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.239	1.239.000.000	-	-	0,34
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		364.589	364.589.000.000	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>135.411</b>	<b>135.411.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% atau sejumlah 364.589 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp364.589.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp362.125.000.000,00 merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp2.464.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp345.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Mojokerto;
- ii. sejumlah Rp357.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- iii. sejumlah Rp250.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;
- iv. sejumlah Rp195.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- v. sejumlah Rp317.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban; dan
- vi. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Situbundo.

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 9 Nopember 2004, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirdjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut (i) Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp50.000.000,00, (ii) Pemerintah Kabupaten Malang Rp637.000.000,00, (iii) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp84.000.000,00 dan (iv) Pemerintah Kabupaten Lumajang sebesar Rp150.000.000,00, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar** : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhmiliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratusmiliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
- Modal Ditempatkan** : Rp365.510.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) terbagi atas 365.510 (tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus sepuluh) saham seri A; dan
- Modal Disetor** : Rp365.510.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	289.157	289.157.000.000	-	-	79,11
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	13.460	13.460.000.000	-	-	3,68
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	1.907	1.907.000.000	-	-	0,52
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	539	539.000.000	-	-	0,15
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	1.295	1.295.000.000	-	-	0,35
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	525	525.000.000	-	-	0,14
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	669*	669.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	586	586.000.000	-	-	0,16
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	1.487	1.487.000.000	-	-	0,41
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	1.520	1.520.000.000	-	-	0,42
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	4.747*	4.747.000.000	-	-	1,3
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	2.321	2.321.000.000	-	-	0,64
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.113	1.113.000.000	-	-	0,3

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	2.568	2.568.000.000	-	-	0,7
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	1.198	1.198.000.000	-	-	0,33
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.003	1.003.000.000	-	-	0,27
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	1.883	1.883.000.000	-	-	0,52
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	596	596.000.000	-	-	0,16
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	566	566.000.000	-	-	0,15
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.045	1.045.000.000	-	-	0,29
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	789	789.000.000	-	-	0,22
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	1.015	1.015.000.000	-	-	0,28
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	1.761	1.761.000.000	-	-	0,48
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	818	818.000.000	-	-	0,22
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	3.402*	3.402.000.000	-	-	0,93
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	2.249	2.249.000.000	-	-	0,62
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	6.017	6.017.000.000	-	-	1,65
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	1.237	1.237.000.000	-	-	0,34
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.220	1.220.000.000	-	-	0,33
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	2.546	2.546.000.000	-	-	0,7
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	1.788*	1.788.000.000	-	-	0,49
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	3.667	3.667.000.000	-	-	1,00
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	2.762	2.762.000.000	-	-	0,76
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	1.757	1.757.000.000	-	-	0,48
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	855	855.000.000	-	-	0,23
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	522	522.000.000	-	-	0,14
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	1.593	1.593.000.000	-	-	0,44
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	2.088	2.088.000.000	-	-	0,57
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.239	1.239.000.000	-	-	0,34
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>365.510</b>	<b>365.510.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>134.490</b>	<b>134.490.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% atau sejumlah 365.510 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp365.510.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp364.589.000.000 merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp921.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Probolinggo;
- ii. sejumlah Rp637.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang;
- iii. sejumlah Rp84.000.000,- oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; dan
- iv. sejumlah Rp150.000.000,- oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

## Tahun 2005

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 14 Maret 2005, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut (i) Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp50.000.000,00, (ii) Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp500.000.000,00, (iii) Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp50.000.000,00, (iv) Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp500.000.000,00 dan (v) Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebesar Rp100.000.000,00, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Modal Dasar** : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

**Modal Ditempatkan** : Rp366.710.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) terbagi atas 366.710 (tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh) saham seri A; dan

**Modal Disetor** : Rp366.710.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	289.157	289.157.000.000	-	-	78,85
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	13.460	13.460.000.000	-	-	3,67
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	1.907	1.907.000.000	-	-	0,52
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	539	539.000.000	-	-	0,15
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	1.295	1.295.000.000	-	-	0,35
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	525	525.000.000	-	-	0,14

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	719*	719.000.000	-	-	0,20
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	586	586.000.000	-	-	0,16
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	1.987*	1.987.000.000	-	-	0,54
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	1.520	1.520.000.000	-	-	0,41
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	4.747	4.747.000.000	-	-	1,30
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	2.321	2.321.000.000	-	-	0,63
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.113	1.113.000.000	-	-	0,30
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	2.568	2.568.000.000	-	-	0,70
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	1.198	1.198.000.000	-	-	0,33
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.003	1.003.000.000	-	-	0,27
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	1.883	1.883.000.000	-	-	0,51
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	596	596.000.000	-	-	0,16
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	616*	616.000.000	-	-	0,17
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.045	1.045.000.000	-	-	0,28
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	789	789.000.000	-	-	0,22
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	1.015	1.015.000.000	-	-	0,28
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	2.261*	2.261.000.000	-	-	0,62
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	818	818.000.000	-	-	0,22
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	3.402	3.402.000.000	-	-	0,93
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	2.249	2.249.000.000	-	-	0,61
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	6.017	6.017.000.000	-	-	1,64
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	1.237	1.237.000.000	-	-	0,34
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.220	1.220.000.000	-	-	0,33
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	2.546	2.546.000.000	-	-	0,70
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	1.788	1.788.000.000	-	-	0,49
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	3.667	3.667.000.000	-	-	1,00
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	2.762	2.762.000.000	-	-	0,75
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	1.757	1.757.000.000	-	-	0,48

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	955*	955.000.000	-	-	0,26
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	522	522.000.000	-	-	0,14
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	1.593	1.593.000.000	-	-	0,44
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	2.088	2.088.000.000	-	-	0,57
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.239	1.239.000.000	-	-	0,34
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>366.710</b>	<b>366.710.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>133.290</b>	<b>133.290.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% atau sejumlah 366.710 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp366.710.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp365.510.000.000,00 merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp1.200.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Probolinggo;
- ii. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Pasuruan;
- iii. sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Magetan;
- iv. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan; dan
- v. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.66 tanggal 26 Mei 2005, dibuat dihadapan Untung Darnosowirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian oleh Pemerintah Jawa Timur sebesar 20.000 saham atau sebesar Rp20.000.000.000,00, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp386.710.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) terbagi atas 386.710 (tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp386.710.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	309.157*	309.157.000.000	-	-	79,94
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	13.460	13.460.000.000	-	-	3,48
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	1.907	1.907.000.000	-	-	0,49
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	539	539.000.000	-	-	0,14
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	1.295	950.000.000	-	-	0,33
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	525	525.000.000	-	-	0,14
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	719	719.000.000	-	-	0,19
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	586	586.000.000	-	-	0,15
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	1.987	1.987.000.000	-	-	0,51
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	1.520	1.520.000.000	-	-	0,39
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	4.747	4.747.000.000	-	-	1,23
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	2.321	2.321.000.000	-	-	0,60
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.113	1.113.000.000	-	-	0,29
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	2.568	2.568.000.000	-	-	0,66
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	1.198	1.198.000.000	-	-	0,31
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.003	1.003.000.000	-	-	0,26
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	1.883	1.883.000.000	-	-	0,49
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	596	596.000.000	-	-	0,15
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	616	616.000.000	-	-	0,16
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.045	1.045.000.000	-	-	0,27
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	789	789.000.000	-	-	0,20
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	1.015	1.015.000.000	-	-	0,26
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	2.261	2.261.000.000	-	-	0,59
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	818	818.000.000	-	-	0,21
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	3.402	3.402.000.000	-	-	0,88
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	2.249	2.249.000.000	-	-	0,58
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	6.017	6.017.000.000	-	-	1,56
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	1.237	1.237.000.000	-	-	0,32

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.220	1.220.000.000	-	-	0,32
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	2.546	2.546.000.000	-	-	0,66
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	1.788	1.788.000.000	-	-	0,46
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	3.667	3.667.000.000	-	-	0,95
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	2.762	2.762.000.000	-	-	0,71
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	1.757	1.757.000.000	-	-	0,45
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	955	955.000.000	-	-	0,25
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	522	522.000.000	-	-	0,14
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	1.593	1.593.000.000	-	-	0,42
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	2.088	2.088.000.000	-	-	0,54
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.239	1.239.000.000	-	-	0,32
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>386.710</b>	<b>386.710.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>113.290</b>	<b>113.290.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% atau sejumlah 386.710 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp386.710.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara : (i) sejumlah Rp366.710.000.000,00 merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya dan (ii) sejumlah Rp 20.000.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.53 tanggal 23 Agustus 2005, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut (i) Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp500.000.000,00, (ii) Pemerintah Kabupaten Kediri Rp250.000.000,00, (iii) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Rp300.000.000,00 dan (iv) Pemerintah Kabupaten Tuban Rp645.000.000,00, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratusmiliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp433.072.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar tujuh puluh dua juta Rupiah) terbagi atas 433.072 (empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh dua) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp433.072.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar tujuh puluh dua juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	344.654*	344.654.000.000	-	-	79,58
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	15.112*	15.112.000.000	-	-	3,49
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	2.141*	2.141.000.000	-	-	0,49
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	605*	605.000.000	-	-	0,14
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	1.432*	1.432.000.000	-	-	0,33
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	590*	590.000.000	-	-	0,14
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	798*	798.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	658*	658.000.000	-	-	0,15
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	2.170*	2.170.000.000	-	-	0,50
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	1.707*	1.707.000.000	-	-	0,39
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	5.291*	5.291.000.000	-	-	1,22
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	2.584*	2.584.000.000	-	-	0,60
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.250*	1.250.000.000	-	-	0,29
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	3.118*	3.118.000.000	-	-	0,72
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	1.345*	1.345.000.000	-	-	0,31
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.126*	1.126.000.000	-	-	0,26
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	2.114*	2.114.000.000	-	-	0,49
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	670*	670.000.000	-	-	0,16
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	686*	686.000.000	-	-	0,16
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.174*	1.174.000.000	-	-	0,27
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	886*	886.000.000	-	-	0,20
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	1.140*	1.140.000.000	-	-	0,26
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	2.477	2.477.000.000	-	-	0,57
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	918*	918.000.000	-	-	0,21
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	3.803*	3.803.000.000	-	-	0,88
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	3.150*	3.150.000.000	-	-	0,73
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	6.756*	6.756.000.000	-	-	1,56
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	1.389*	1.389.000.000	-	-	0,32

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.370*	1.370.000.000	-	-	0,32
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	3.359*	3.359.000.000	-	-	0,78
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	1.999*	1.999.000.000	-	-	0,46
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	4.117*	4.117.000.000	-	-	0,95
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	3.040*	3.040.000.000	-	-	0,70
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	2.273*	2.273.000.000	-	-	0,53
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	1.060*	1.060.000.000	-	-	0,25
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	586*	586.000.000	-	-	0,14
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	1.788*	1.788.000.000	-	-	0,41
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	2.345*	2.345.000.000	-	-	0,54
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.391*	1.391.000.000	-	-	0,32
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>433.072</b>	<b>433.072.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>66.928</b>	<b>66.928.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% atau sejumlah 433.072 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp433.072.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp386.710.000.000 merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp46.362.000.000,00 merupakan setoran yaitu sebagai berikut:

- I. Dengan uang tunai sejumlah Rp1.695.000.000,00 sebagai berikut:
  - i. Sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
  - ii. Sejumlah Rp250.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;
  - iii. Sejumlah Rp300.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk; dan
  - iv. Sejumlah Rp645.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
  
- II. Penyeteroran dari Stock Dividen per tanggal 25 Mei 2005 sejumlah Rp44.667.000.000,00, yang terdiri dari:
  - i. Sejumlah Rp35.497.000.000,00 oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
  - ii. Sejumlah Rp1.652.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Surabaya;
  - iii. Sejumlah Rp234.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Malang;
  - iv. Sejumlah Rp66.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Madiun;
  - v. Sejumlah Rp137.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Modjokerto;
  - vi. Sejumlah Rp65.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Kota Kediri.
  - vii. Sejumlah Rp79.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Probolinggo;
  - viii. Sejumlah Rp72.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Blitar;
  - ix. Sejumlah Rp183.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Pasuruan;
  - x. Sejumlah Rp187.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;
  - xi. Sejumlah Rp544.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang;
  - xii. Sejumlah Rp263.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
  - xiii. Sejumlah Rp137.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Madiun;
  - xiv. Sejumlah Rp300.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;
  - xv. Sejumlah Rp147.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
  - xvi. Sejumlah Rp123.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Blitar;
  - xvii. Sejumlah Rp231.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
  - xviii. Sejumlah Rp74.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

- xix. Sejumlah Rp70.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Magetan;
- xx. Sejumlah Rp129.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- xxi. Sejumlah Rp97.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- xxii. Sejumlah Rp125.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- xxiii. Sejumlah Rp216.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- xxiv. Sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- xxv. Sejumlah Rp401.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- xxvi. Sejumlah Rp256.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban;
- xxvii. Sejumlah Rp739.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jember;
- xxviii. Sejumlah Rp152.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- xxix. Sejumlah Rp150.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jombang;
- xxx. Sejumlah Rp313.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- xxxi. Sejumlah Rp211.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- xxxii. Sejumlah Rp450.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- xxxiii. Sejumlah Rp278.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- xxxiv. Sejumlah Rp216.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- xxxv. Sejumlah Rp105.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- xxxvi. Sejumlah Rp64.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- xxxvii. Sejumlah Rp195.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- xxxviii. Sejumlah Rp257.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sampang; dan
- xxxix. Sejumlah Rp152.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Batu.

Bahwa pembagian stock dividen dibagikan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.72 tanggal 27 April 2005 dibuat dihadapan Untung Darnosoewirdjo, S.H., Notaris di Surabaya.

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.69 tanggal 9 Desember 2005, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh para pemegang saham, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp434.458.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta Rupiah) terbagi atas 434.458 (empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp434.458.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		500.000	500.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	344.654	344.654.000.000	-	-	79,33
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	15.112	15.112.000.000	-	-	3,48
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	2.141	2.141.000.000	-	-	0,49
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	605	605.000.000	-	-	0,14
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	1.432	1.432.000.000	-	-	0,33
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	590	590.000.000	-	-	0,14
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	798	798.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	658	658.000.000	-	-	0,15
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	2.170	2.170.000.000	-	-	0,50
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	1.707	1.707.000.000	-	-	0,39
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	5.292*	5.292.000.000	-	-	1,22
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	2.584	2.584.000.000	-	-	0,59
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.250	1.250.000.000	-	-	0,29
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	3.118	3.118.000.000	-	-	0,72
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	2.345*	2.345.000.000	-	-	0,54
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.126	1.126.000.000	-	-	0,26
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	2.114	2.114.000.000	-	-	0,49
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	670	670.000.000	-	-	0,15
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	686	686.000.000	-	-	0,16
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,27
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	886	886.000.000	-	-	0,20
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	1.225*	1.225.000.000	-	-	0,28
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	2.477	2.477.000.000	-	-	0,57
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	918	918.000.000	-	-	0,21
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	3.803	3.803.000.000	-	-	0,88
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	3.150	3.150.000.000	-	-	0,73
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	6.756	6.756.000.000	-	-	1,56

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	1.389	1.389.000.000	-	-	0,32
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.370	1.370.000.000	-	-	0,32
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	3.359	3.359.000.000	-	-	0,77
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	2.199*	2.199.000.000	-	-	0,51
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	4.117	4.117.000.000	-	-	0,95
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	3.040	3.040.000.000	-	-	0,70
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	2.273	2.273.000.000	-	-	0,52
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	1.160*	1.160.000.000	-	-	0,27
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	586	586.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	1.788	1.788.000.000	-	-	0,41
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	2.345	2.345.000.000	-	-	0,54
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.391	1.391.000.000	-	-	0,32
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>434.458</b>	<b>434.458.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>65.542</b>	<b>65.542.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% atau sejumlah 434.458 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp434.458.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp433.072.000.000,00 merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp1.386.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- ii. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- iii. sejumlah Rp1.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang
- iv. sejumlah Rp85.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan; dan
- v. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

## Tahun 2006

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.22 tanggal 10 Pebruari 2006, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; (ii) Pemerintah Kabupaten Trenggalek; (iii) Pemerintah Kota Pasuruan, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari seri A sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham dan seri B sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp435.452.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta Rupiah) terbagi atas 435.452 (empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp435.452.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta Rupiah) terbagi atas 435.452 (empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua) saham seri A atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	344.654	344.654.000.000	-	-	79,15
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	15.112	15.112.000.000	-	-	3,47
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	2.141	2.141.000.000	-	-	0,49
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	605	605.000.000	-	-	0,14
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	1.432	1.432.000.000	-	-	0,33
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	590	590.000.000	-	-	0,14
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	798	798.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	658	658.000.000	-	-	0,15
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	2.670*	2.670.000.000	-	-	0,61
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	1.707	1.707.000.000	-	-	0,39
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	5.292	5.292.000.000	-	-	1,22
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	2.584	2.584.000.000	-	-	0,59
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.250	1.250.000.000	-	-	0,29
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	3.118	3.118.000.000	-	-	0,72
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	2.345	2.345.000.000	-	-	0,54
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.126	1.126.000.000	-	-	0,26
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	2.114	2.114.000.000	-	-	0,49
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	670	670.000.000	-	-	0,15
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	686	686.000.000	-	-	0,16
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,27
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	1.086*	1.086.000.000	-	-	0,25
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	1.225	1.225.000.000	-	-	0,28
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	2.477	2.477.000.000	-	-	0,57
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	918	918.000.000	-	-	0,21

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	4.097*	4.097.000.000	-	-	0,94
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	3.150	3.150.000.000	-	-	0,72
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	6.756	6.756.000.000	-	-	1,55
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	1.389	1.389.000.000	-	-	0,32
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.370	1.370.000.000	-	-	0,31
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	3.359	3.359.000.000	-	-	0,77
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	2.199*	2.199.000.000	-	-	0,50
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	4.117	4.117.000.000	-	-	0,95
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	3.040	3.040.000.000	-	-	0,70
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	2.273	2.273.000.000	-	-	0,52
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	1.160	1.160.000.000	-	-	0,27
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	586	586.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	1.788	1.788.000.000	-	-	0,41
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	2.345	2.345.000.000	-	-	0,54
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.391	1.391.000.000	-	-	0,32
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>435.452</b>	<b>435.452.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>64.548</b>	<b>64.548.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	-

100% atau sejumlah 435.452 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp435.452.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp434.458.000.000,00 merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp994.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp294.000.000,00 oleh Pemerintah II Kabupaten Banyuwangi;
- ii. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek; dan
- iii. sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

- b. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.108 tanggal 27 April 2006, dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari seri A sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) saham dan seri B sebanyak 50.000 (lima puluh ribu), masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp435.452.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta Rupiah) terbagi atas 435.452 (empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp435.452.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta Rupiah) terbagi atas 435.452 (empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua) saham seri A atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		<b>700.000*</b>	<b>700.000.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	344.654	344.654.000.000	-	-	79,15
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	15.112	15.112.000.000	-	-	3,47
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	2.141	2.141.000.000	-	-	0,49
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	605	605.000.000	-	-	0,14
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	1.432	1.432.000.000	-	-	0,33
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	590	590.000.000	-	-	0,14
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	798	798.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	658	658.000.000	-	-	0,15
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	2.670	2.670.000.000	-	-	0,61
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	1.707	1.707.000.000	-	-	0,39
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	5.292	5.292.000.000	-	-	1,22
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	2.584	2.584.000.000	-	-	0,59
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.250	1.250.000.000	-	-	0,29
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	3.118	3.118.000.000	-	-	0,72
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	2.345	2.345.000.000	-	-	0,54
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.126	1.126.000.000	-	-	0,26
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	2.114	2.114.000.000	-	-	0,49
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	670	670.000.000	-	-	0,15
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	686	686.000.000	-	-	0,16
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,27
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	1.086	1.086.000.000	-	-	0,25
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	1.225	1.225.000.000	-	-	0,28
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	2.477	2.477.000.000	-	-	0,57
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	918	918.000.000	-	-	0,21
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	4.097	4.097.000.000	-	-	0,94

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	3.150	3.150.000.000	-	-	0,72
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	6.756	6.756.000.000	-	-	1,55
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	1.389	1.389.000.000	-	-	0,32
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.370	1.370.000.000	-	-	0,31
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	3.359	3.359.000.000	-	-	0,77
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	2.199	2.199.000.000	-	-	0,50
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	4.117	4.117.000.000	-	-	0,95
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	3.040	3.040.000.000	-	-	0,70
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	2.273	2.273.000.000	-	-	0,52
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	1.160	1.160.000.000	-	-	0,27
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	586	586.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	1.788	1.788.000.000	-	-	0,41
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	2.345	2.345.000.000	-	-	0,54
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.391	1.391.000.000	-	-	0,32
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>435.452</b>	<b>435.452.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>264.548</b>	<b>264.548.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	-

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.34 tanggal 16 Mei 2006, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaa tambahan setoran modal Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Kota Pasuruan; (ii) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga struktur permodalan dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari seri A sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) saham dan seri B sebanyak 50.000 (lima puluh ribu), masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp436.782.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta Rupiah)terbagi atas436.782(empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp436.782.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta Rupiah)terbagi atas436.782(empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua) saham seri A atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		700.000	700.000.000.000	50.000	50.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	344.654	344.654.000.000	-	-	78,91
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	15.112	15.112.000.000	-	-	3,46
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	2.141	2.141.000.000	-	-	0,49
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	605	605.000.000	-	-	0,14
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	1.432	1.432.000.000	-	-	0,33
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	590	590.000.000	-	-	0,14
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	798	798.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	658	658.000.000	-	-	0,15
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	3.670*	3.670.000.000	-	-	0,84
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	1.707	1.707.000.000	-	-	0,39
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	5.292	5.292.000.000	-	-	1,21
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	2.584	2.584.000.000	-	-	0,59
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.250	1.250.000.000	-	-	0,29
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	3.118	3.118.000.000	-	-	0,71
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	2.345	2.345.000.000	-	-	0,54
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.126	1.126.000.000	-	-	0,26
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	2.114	2.114.000.000	-	-	0,48
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.000*	1.000.000.000	-	-	0,23
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	686	686.000.000	-	-	0,16
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,27
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	1.086	1.086.000.000	-	-	0,25
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	1.225	1.225.000.000	-	-	0,28
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	2.477	2.447.000.000	-	-	0,57
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	918	918.000.000	-	-	0,21
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	4.097	4.097.000.000	-	-	0,94
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	3.150	3.150.000.000	-	-	0,72
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	6.756	6.756.000.000	-	-	1,55
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	1.389	1.389.000.000	-	-	0,32

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.370	1.370.000.000	-	-	0,31
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	3.359	3.359.000.000	-	-	0,77
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	2.199	2.199.000.000	-	-	0,50
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	4.117	4.117.000.000	-	-	0,94
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	3.040	3.040.000.000	-	-	0,69
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	2.273	2.273.000.000	-	-	0,52
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	1.160	1.160.000.000	-	-	0,26
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	586	586.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	1.788	1.788.000.000	-	-	0,41
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	2.345	2.345.000.000	-	-	0,54
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.391	1.391.000.000	-	-	0,32
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>436.782</b>	<b>436.782.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>263.218</b>	<b>263.218.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	-

100% atau sejumlah 436.782 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp436.782.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp435.452.000.000,00 merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp1.330.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Pasuruan; dan
- ii. sejumlah Rp330.000.000,00 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.15 tanggal 7 Agustus 2006, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Kabupaten Probolinggo; (ii) Pemerintah Kabupaten Pacitan; (iii) Pemerintah Kabupaten Tuban; (iv) Pemerintah Kabupaten Lumajang; (v) Pemerintah Kabupaten Magetan; (vi) Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 700.000 (tujuh ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan 50.000 (lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp440.488.000.000,00 (empat ratus empat puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) terbagi atas 440.488 (empat ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp440.488.000.000,00 (empat ratus empat puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) terbagi atas 440.488 (empat ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan) saham seri A atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	344.654	344.654.000.000	-	-	78,24
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	15.112	15.112.000.000	-	-	3,43
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	2.141	2.141.000.000	-	-	0,49
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	605	605.000.000	-	-	0,14
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	1.432	1.432.000.000	-	-	0,32
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	590	590.000.000	-	-	0,13
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	798	798.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	658	658.000.000	-	-	0,15
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	3.670	3.670.000.000	-	-	0,83
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	1.707	1.707.000.000	-	-	0,39
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	5.292	5.292.000.000	-	-	1,20
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	2.584	2.584.000.000	-	-	0,59
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.250	1.250.000.000	-	-	0,28
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	3.118	3.118.000.000	-	-	0,71
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	3.345*	3.345.000.000	-	-	0,76
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.126	1.126.000.000	-	-	0,26
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	2.114	2.114.000.000	-	-	0,48
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.000	1.000.000.000	-	-	0,23
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.086*	1.086.000.000	-	-	0,25
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,27
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	1.086	1.086.000.000	-	-	0,25
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	1.425*	1.425.000.000	-	-	0,32
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	3.477*	3.477.000.000	-	-	0,79
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	918	918.000.000	-	-	0,21
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	4.097	4.097.000.000	-	-	0,93
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	3.556*	3.556.000.000	-	-	0,81
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	6.756	6.756.000.000	-	-	1,53
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	1.389	1.389.000.000	-	-	0,32

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.370	1.370.000.000	-	-	0,31
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	3.359	3.359.000.000	-	-	0,76
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	2.899*	2.899.000.000	-	-	0,66
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	4.117	4.117.000.000	-	-	0,93
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	3.040	3.040.000.000	-	-	0,69
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	2.273	2.273.000.000	-	-	0,52
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	1.160	1.160.000.000	-	-	0,26
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	586	586.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	1.788	1.788.000.000	-	-	0,41
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	2.345	2.345.000.000	-	-	0,53
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.391	1.391.000.000	-	-	0,31
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>440.488</b>	<b>440.488.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>259.512</b>	<b>259.512.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	-

100% atau sejumlah 440.488 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp440.488.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp436.782.000.000,00 merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp3.706.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- ii. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- iii. sejumlah Rp406.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban;
- iv. sejumlah Rp700.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- v. sejumlah Rp400.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
- vi. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

- e. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.7 tanggal 1 Desember 2006, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Kabupaten Kediri; (ii) Pemerintah Kabupaten Nganjuk; (iii) Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 700.000 (tujuh ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan 50.000 (lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp532.166.000.000,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta Rupiah) terbagi atas 532.166 (lima ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh enam) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp532.166.000.000,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta Rupiah) terbagi atas 532.166 (lima ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh enam) saham seri A atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	416.966*	416.966.000.000	-	-	78,35
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	18.283*	18.283.000.000	-	-	3,44
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	2.590*	2.590.000.000	-	-	0,49
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	732*	732.000.000	-	-	0,14
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	1.733*	1.733.000.000	-	-	0,32
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	713*	713.000.000	-	-	0,13
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	966*	966.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	796*	796.000.000	-	-	0,15
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	4.125*	4.125.000.000	-	-	0,78
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	2.065*	2.065.000.000	-	-	0,39
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	6.402*	6.402.000.000	-	-	1,20
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	3.126*	3.126.000.000	-	-	0,59
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.512*	1.512.000.000	-	-	0,28
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	3.996*	3.996.000.000	-	-	0,75
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	3.732*	3.732.000.000	-	-	0,70
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.362*	1.362.000.000	-	-	0,26
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	2.558*	2.558.000.000	-	-	0,48
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.140*	1.140.000.000	-	-	0,21
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.230*	1.230.000.000	-	-	0,23
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.420*	1.420.000.000	-	-	0,27
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	1.272*	1.272.000.000	-	-	0,24
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	1.673*	1.673.000.000	-	-	0,31
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	3.997*	3.997.000.000	-	-	0,75
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.111*	1.111.000.000	-	-	0,21
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	4.895*	4.895.000.000	-	-	0,92

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	4.150*	4.150.000.000	-	-	0,78
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	8.173*	8.173.000.000	-	-	1,54
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	1.680*	1.680.000.000	-	-	0,32
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.657*	1.657.000.000	-	-	0,31
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	4.011*	4.011.000.000	-	-	0,75
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	3.339*	3.339.000.000	-	-	0,63
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	4.981*	4.981.000.000	-	-	0,94
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	3.677*	3.677.000.000	-	-	0,69
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	3.218*	3.218.000.000	-	-	0,60
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	1.493*	1.493.000.000	-	-	0,28
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	709*	709.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.163*	2.163.000.000	-	-	0,41
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	2.837*	2.837.000.000	-	-	0,53
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.683*	1.683.000.000	-	-	0,32
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>532.166</b>	<b>532.166.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>167.834</b>	<b>167.834.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% atau sejumlah 532.166 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp532.166.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). sejumlah Rp440.488.000.000,00 merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; (ii). sejumlah Rp91.678.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. Sejumlah Rp72.312.000.000,00 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- ii. Sejumlah Rp3.171.000.000,00 dari Pemerintah Kota Surabaya;
- iii. Sejumlah Rp449.000.000,00 dari Pemerintah Kota Malang;
- iv. Sejumlah Rp127.000.000,00 dari Pemerintah Kota Madiun;
- v. Sejumlah Rp301.000.000,00 dari Pemerintah Kota Mojokerto;
- vi. Sejumlah Rp123.000.000,00 dari Pemerintah Kota Madiun;
- vii. Sejumlah Rp168.000.000,00 dari Pemerintah Kota Probolinggo;
- viii. Sejumlah Rp138.000.000,00 dari Pemerintah Kota Blitar;
- ix. Sejumlah Rp455.000.000,00 dari Pemerintah Kota Pasuruan;
- x. Sejumlah Rp358.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Gresik;
- xi. Sejumlah Rp1.110.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Malang;
- xii. Sejumlah Rp542.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- xiii. Sejumlah Rp262.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Madiun;
- xiv. Sejumlah Rp878.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Kediri;
- xv. Sejumlah Rp387.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- xvi. Sejumlah Rp236.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Blitar;
- xvii. Sejumlah Rp444.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- xviii. Sejumlah Rp140.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- xix. Sejumlah Rp144.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Magetan;
- xx. Sejumlah Rp246.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- xxi. Sejumlah Rp186.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- xxii. Sejumlah Rp248.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Pacitan;

- xxiii. Sejumlah Rp520.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- xxiv. Sejumlah Rp193.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- xxv. Sejumlah Rp798.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- xxvi. Sejumlah Rp594.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Tuban;
- xxvii. Sejumlah Rp1.417.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Jember;
- xxviii. Sejumlah Rp291.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- xxix. Sejumlah Rp287.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Jombang;
- xxx. Sejumlah Rp652.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- xxxi. Sejumlah Rp440.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- xxxii. Sejumlah Rp864.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- xxxiii. Sejumlah Rp637.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- xxxiv. Sejumlah Rp945.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- xxxv. Sejumlah Rp333.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- xxxvi. Sejumlah Rp123.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- xxxvii. Sejumlah Rp375.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- xxxviii. Sejumlah Rp492.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Sampang; dan
- xxxix. Sejumlah Rp292.000.000,00 dari Pemerintah Kota Batu;

### Tahun 2007

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.10 tanggal 6 Maret 2007, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Propinsi Jawa Timur; (ii) Pemerintah Kabupaten Situbondo; (iii) Pemerintah Kabupaten Bondowoso; (iv) Pemerintah Kabupaten Malang; (v) Pemerintah Kota Mojokerto, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 700.000 (tujuh ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan 50.000 (lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp540.866.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar delapan ratus enam puluh enam juta Rupiah) terbagi atas 540.866 (lima ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh enam) saham seri A; dan
- Modal Disetor : Rp540.866.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar delapan ratus enam puluh enam juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	420.966*	420.966.000.000	-	-	77,83
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	18.283	18.283.000.000	-	-	3,38
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	2.590	2.590.000.000	-	-	0,48

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	732	732.000.000	-	-	0,14
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	1.933*	1.933.000.000	-	-	0,36
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	713	713.000.000	-	-	0,13
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	966	966.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	796	796.000.000	-	-	0,15
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	4.125	4.125.000.000	-	-	0,76
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	2.065	2.065.000.000	-	-	0,38
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	8.902*	8.902.000.000	-	-	1,65
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	3.126	3.126.000.000	-	-	0,58
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.512	1.512.000.000	-	-	0,28
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	3.996	3.996.000.000	-	-	0,74
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	3.732	3.732.000.000	-	-	0,69
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.362	1.362.000.000	-	-	0,25
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	2.558	2.558.000.000	-	-	0,47
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.140	1.140.000.000	-	-	0,21
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.230	1.230.000.000	-	-	0,23
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.420	1.420.000.000	-	-	0,26
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	1.272	1.272.000.000	-	-	0,24
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	1.673	1.673.000.000	-	-	0,31
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	3.997	3.997.000.000	-	-	0,74
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.111	1.111.000.000	-	-	0,21
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	4.895	4.895.000.000	-	-	0,91
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	4.150	4.150.000.000	-	-	0,77
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	8.173	8.173.000.000	-	-	1,51
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	1.680	1.680.000.000	-	-	0,31
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	1.657	1.657.000.000	-	-	0,30
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	5.011*	5.011.000.000	-	-	0,93
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	3.339	3.339.000.000	-	-	0,62
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	4.981	4.981.000.000	-	-	0,92
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	4.677*	4.677.000.000	-	-	0,86

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	3.218	3.218.000.000	-	-	0,59
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	1.493	1.493.000.000	-	-	0,27
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	709	709.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.163	2.163.000.000	-	-	0,40
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	2.837	2.837.000.000	-	-	0,52
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	1.683	1.683.000.000	-	-	0,31
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>540.866</b>	<b>540.866.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>159.134</b>	<b>159.134.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% atau sejumlah 540.866 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp540.866.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp532.166.000.000,00 merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp8.700.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp4.000.000.000,00 oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- ii. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- iii. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- iv. sejumlah Rp2.500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang; dan
- v. sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

- b. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.44 tanggal 25 Juni 2007, dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas penambahan modal dasar perseroan dari sejumlah Rp750.000.000.000,00 menjadi sejumlah Rp2.000.000.000.000,00 yang terdiri atas saham seri A sebanyak 1.750.000 saham dan saham seri B sebanyak 250.000 saham, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, yang terdiri dari 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp655.345.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 655.345 (enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima) saham seri A; dan
- Modal Disetor : Rp655.345.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 655.345 (enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima) saham seri A atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		1.750.000*	1.750.000.000.000*	250.000*	250.000.000.000*	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	510.949	510.949.000.000	-	-	77,97
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	22.229	22.229.000.000	-	-	3,39
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	3.149	3.149.000.000	-	-	0,48
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	890	890.000.000	-	-	0,14
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	2.307	1.933.000.000	-	-	0,35
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	867	867.000.000	-	-	0,13
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	967	967.000.000	-	-	0,15
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	5.046	5.046.000.000	-	-	0,77
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	2.511	2.511.000.000	-	-	0,38
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	10.284	10.284.000.000	-	-	1,57
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	3.801	3.801.000.000	-	-	0,58
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.838	1.838.000.000	-	-	0,28
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	4.837	4.837.000.000	-	-	0,74
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	4.450	4.450.000.000	-	-	0,68
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.656	1.656.000.000	-	-	0,25
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	3.110	3.110.000.000	-	-	0,47
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.393	1.393.000.000	-	-	0,21
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.456	1.456.000.000	-	-	0,22
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.726	1.726.000.000	-	-	0,26
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	1.550	1.550.000.000	-	-	0,24
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,31
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	4.762	4.762.000.000	-	-	0,73
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.351	1.351.000.000	-	-	0,21
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	5.957	5.957.000.000	-	-	0,91
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	5.012	5.012.000.000	-	-	0,76
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	9.937	9.937.000.000	-	-	1,51

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	2.043	2.043.000.000	-	-	0,31
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,31
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	5.882	5.882.000.000	-	-	0,9
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	3.993	3.993.000.000	-	-	0,62
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	6.056	6.056.000.000	-	-	0,92
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	5.471	5.471.000.000	-	-	0,84
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	3.867	3.867.000.000	-	-	0,59
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	1.807	1.807.000.000	-	-	0,28
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	862	862.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.630	2.630.000.000	-	-	0,4
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	3.449	3.449.000.000	-	-	0,52
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	2.046	2.046.000.000	-	-	0,31
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>655.345</b>	<b>655.345.000.000</b>	-	-	-
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.094.655</b>	<b>1.094.655.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>100</b>

Penambahan modal sebesar Rp114.479.000.000,00 berasal dari *stock dividen* yang dibagikan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 43 tanggal 23 April 2007 diambil bagian berturut-turut oleh:

- i. Sejumlah Rp89.983.000.000,00 oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- ii. Sejumlah Rp3.946.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Surabaya;
- iii. Sejumlah Rp559.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Malang;
- iv. Sejumlah Rp158.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Madiun;
- v. Sejumlah Rp374.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Mojokerto;
- vi. Sejumlah Rp154.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Kediri;
- vii. Sejumlah Rp208.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Probolinggo;
- viii. Sejumlah Rp171.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Blitar;
- ix. Sejumlah Rp921.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Pasuruan;
- x. Sejumlah Rp446.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;
- xi. Sejumlah Rp1.382.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang;
- xii. Sejumlah Rp675.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- xiii. Sejumlah Rp326.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Madiun;
- xiv. Sejumlah Rp841.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;
- xv. Sejumlah Rp718.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- xvi. Sejumlah Rp294.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Blitar;
- xvii. Sejumlah Rp552.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- xviii. Sejumlah Rp253.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- xix. Sejumlah Rp226.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Magetan;
- xx. Sejumlah Rp306.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- xxi. Sejumlah Rp278.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- xxii. Sejumlah Rp342.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- xxiii. Sejumlah Rp765.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- xxiv. Sejumlah Rp240.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- xxv. Sejumlah Rp1.062.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- xxvi. Sejumlah Rp862.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban;

- xxvii. Sejumlah Rp1.764.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jember;
- xxviii. Sejumlah Rp363.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- xxix. Sejumlah Rp358.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jombang;
- xxx. Sejumlah Rp871.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- xxxi. Sejumlah Rp654.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- xxxii. Sejumlah Rp1.075.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- xxxiii. Sejumlah Rp794.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- xxxiv. Sejumlah Rp649.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- xxxv. Sejumlah Rp314.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- xxxvi. Sejumlah Rp153.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- xxxvii. Sejumlah Rp467.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- xxxviii. Sejumlah Rp612.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sampang; dan
- xxxix. Sejumlah Rp363.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Batu.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.8 tanggal 3 Juli 2007, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor dan diambil bagian (i) sejumlah Rp2.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Pasuruan; (ii) sejumlah Rp2.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo; (iii) sejumlah Rp838.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban; dan (iv) sejumlah Rp800.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Modal Dasar** : Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, yang terdiri dari 1.750.000 (satu juta tujuh ratuslima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

**Modal Ditempatkan** : Rp660.983.000.000,00 (enam ratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) terbagi atas 660.983 (enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) saham seri A; dan

**Modal Disetor** : Rp660.983.000.000,00 (enam ratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.000.000	2.000.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	510.949	510.949.000.000	-	-	77,30
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	22.229	22.229.000.000	-	-	3,36
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	3.149	3.149.000.000	-	-	0,48
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	890	890.000.000	-	-	0,13
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	2.307	2.307.000.000	-	-	0,35
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	867	867.000.000	-	-	0,13

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	967	967.000.000	-	-	0,15
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	7.046*	7.046.000.000	-	-	1,06
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	2.511	2.511.000.000	-	-	0,38
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	10.284	10.284.000.000	-	-	1,56
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	3.801	3.801.000.000	-	-	0,58
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.838	1.838.000.000	-	-	0,28
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	4.837	4.837.000.000	-	-	0,73
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	6.450	6.450.000.000	-	-	0,98
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.656	1.656.000.000	-	-	0,25
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	3.110	3.110.000.000	-	-	0,47
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.393	1.393.000.000	-	-	0,21
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.456	1.456.000.000	-	-	0,22
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.726	1.726.000.000	-	-	0,26
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	1.550	1.550.000.000	-	-	0,23
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,30
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	4.762	4.762.000.000	-	-	0,72
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.351	1.351.000.000	-	-	0,20
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	5.957	5.957.000.000	-	-	0,90
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	5.850*	5.850.000.000	-	-	0,89
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	9.937	9.937.000.000	-	-	1,50
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	2.043	2.043.000.000	-	-	0,31
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,30
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	5.882	5.882.000.000	-	-	0,89
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	4.793	4.793.000.000	-	-	0,73
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	6.056	6.056.000.000	-	-	0,92
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	5.471	5.471.000.000	-	-	0,83
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	3.867	3.867.000.000	-	-	0,59
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	1.807	1.807.000.000	-	-	0,27
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	862	862.000.000	-	-	0,13

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.630	2.630.000.000	-	-	0,40
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	3.449	3.449.000.000	-	-	0,52
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	2.046	2.046.000.000	-	-	0,31
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>660.983</b>	<b>660.983.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.089.017</b>	<b>1.089.017.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% atau sejumlah 660.983 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp660.983.000.000,00 telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp655.345.000.000,00 merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp5.638.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp2.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Pasuruan;
- ii. sejumlah Rp2.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- iii. sejumlah Rp838.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban; dan
- iv. sejumlah Rp800.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.16 tanggal 4 Oktober 2007, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas peningkatan modal disetor Perseroan, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Modal Dasar** : Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, yang terdiri dari 1.750.000 (satu juta tujuh ratuslima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

**Modal Ditempatkan** : Rp661.183.000.000,00 (enam ratus enam puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta Rupiah)terbagi atas661.183 (enam ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga) saham seri A; dan

**Modal Disetor** : Rp661.183.000.000,00 (enam ratus enam puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta Rupiah)atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		1.750.000	1.750.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	510.949	510.949.000.000	-	-	77,28
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	22.229	22.229.000.000	-	-	3,36
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	3.149	3.149.000.000	-	-	0,48
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	890	890.000.000	-	-	0,13

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	2.307	2.307.000.000	-	-	0,35
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	867	867.000.000	-	-	0,13
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	967	967.000.000	-	-	0,15
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	7.046	7.046.000.000	-	-	1,07
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	2.511	2.511.000.000	-	-	0,38
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	10.284	10.284.000.000	-	-	1,56
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	3.801	3.801.000.000	-	-	0,57
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.838	1.838.000.000	-	-	0,28
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	4.837	4.837.000.000	-	-	0,73
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	6.450	6.450.000.000	-	-	0,98
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.656	1.656.000.000	-	-	0,25
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	3.110	3.110.000.000	-	-	0,47
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.393	1.393.000.000	-	-	0,21
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.456	1.456.000.000	-	-	0,22
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.726	1.726.000.000	-	-	0,26
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	1.550	1.550.000.000	-	-	0,23
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,30
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	4.762	4.762.000.000	-	-	0,72
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.551*	1.551.000.000	-	-	0,23
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	5.957	5.957.000.000	-	-	0,90
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	5.850	5.850.000.000	-	-	0,88
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	9.937	9.937.000.000	-	-	1,50
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	2.043	2.043.000.000	-	-	0,31
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,30
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	5.882	5.882.000.000	-	-	0,89
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	4.793	4.793.000.000	-	-	0,73
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	6.056	6.056.000.000	-	-	0,92
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	5.471	5.471.000.000	-	-	0,83
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	3.867	3.867.000.000	-	-	0,58
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	1.807	1.807.000.000	-	-	0,27

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	862	862.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.630	2.630.000.000	-	-	0,40
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	3.449	3.449.000.000	-	-	0,52
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	2.046	2.046.000.000	-	-	0,31
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		661.183	661.183.000.000	-	-	100
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.088.817</b>	<b>1.088.817.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>100</b>

100% (seratus persen) atau sejumlah 661.183 (enam ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp661.183.000.000,00 (enam ratus enam puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp660.983.000.000,00 (enam ratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

#### Tahun 2008

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.13 tanggal 8 Januari 2008, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor dan diambil bagian oleh (i) Pemerintah Kota Mojokerto sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah); (ii) Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta Rupiah); (iii) Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta Rupiah); (iv) Pemerintah Kabupaten Lamongan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); (v) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah); (vi) Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan (vii) Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, yang terdiri dari 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp664.410.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) terbagi atas 664.410 (enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sepuluh) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp664.410.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		1.750.000	1.750.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	510.949	510.949.000.000	-	-	76,90
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	22.229	22.229.000.000	-	-	3,35
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	3.149	3.149.000.000	-	-	0,47
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	890	890.000.000	-	-	0,13
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	2.507*	2.507.000.000	-	-	0,38
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	867	867.000.000	-	-	0,13
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	967	967.000.000	-	-	0,14
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	7.046	7.046.000.000	-	-	1,06
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	2.511	2.511.000.000	-	-	0,38
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	10.902*	10.902.000.000	-	-	1,64
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	3.801	3.801.000.000	-	-	0,57
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.838	1.838.000.000	-	-	0,28
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	4.837	4.837.000.000	-	-	0,73
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	6.450	6.450.000.000	-	-	0,97
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.656	1.656.000.000	-	-	0,25
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	3.110	3.110.000.000	-	-	0,47
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.393	1.393.000.000	-	-	0,21
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.456	1.456.000.000	-	-	0,22
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.726	1.726.000.000	-	-	0,26
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	1.550	1.550.000.000	-	-	0,23
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	2.423*	2.423.000.000	-	-	0,36
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	4.763*	4.763.000.000	-	-	0,72
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.551	1.551.000.000	-	-	0,23
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	6.957*	6.957.000.000	-	-	1,05

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	5.850	5.850.000.000	-	-	0,88
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	9.937	9.937.000.000	-	-	1,50
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	2.043	2.043.000.000	-	-	0,31
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,30
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	6.382*	6.382.000.000	-	-	0,96
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	4.793	4.793.000.000	-	-	0,72
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	6.056	6.056.000.000	-	-	0,91
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	5.471	5.471.000.000	-	-	0,82
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	4.367*	4.367.000.000	-	-	0,66
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	1.807	1.807.000.000	-	-	0,27
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	862	862.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.630	2.630.000.000	-	-	0,40
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	3.449	3.449.000.000	-	-	0,52
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	2.046	2.046.000.000	-	-	0,31
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>664.410</b>	<b>664.410.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.085.590</b>	<b>1.085.590.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	-

100% (seratus persen) atau sejumlah 664.410 (enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sepuluh) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp664.410.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp661.183.000.000,00 (enam ratus enam puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta Rupiah) merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp3.227.000.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Mojokerto;
- ii. sejumlah Rp618.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang;
- iii. sejumlah Rp408.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- iv. sejumlah Rp1.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- v. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- vi. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso; dan
- vii. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

- b. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.56 tanggal 17 April 2008, dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya yang ditegaskan kembali dengan Akta Penegasan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.38 tanggal 30 Desember 2008, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan (i) persetujuan para pemegang saham Perseroan atas peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang terdiri atas saham sebesar Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan saham seri B sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), (ii) perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Modal Dasar** : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

**Modal Ditempatkan** : Rp664.410.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) terbagi atas 664.410 (enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sepuluh) saham seri A; dan

**Modal Disetor** : Rp664.410.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000*	2.250.000.000.000*	250.000*	250.000.000.000*	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	510.949	510.949.000.000	-	-	76,90
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	22.229	22.229.000.000	-	-	3,34
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	3.149	3.149.000.000	-	-	0,47
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	890	890.000.000	-	-	0,13
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	2.507	2.507.000.000	-	-	0,38
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	867	867.000.000	-	-	0,13
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	967	967.000.000	-	-	0,15
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	7.046	7.046.000.000	-	-	1,06
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	2.511	2.511.000.000	-	-	0,38
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	10.902	10.902.000.000	-	-	1,64

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	3.801	3.801.000.000	-	-	0,57
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.838	1.838.000.000	-	-	0,28
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	4.837	4.837.000.000	-	-	0,73
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	6.450	6.450.000.000	-	-	0,97
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.656	1.656.000.000	-	-	0,25
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	3.110	3.110.000.000	-	-	0,47
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.393	1.393.000.000	-	-	0,21
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.456	1.456.000.000	-	-	0,22
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.726	1.726.000.000	-	-	0,26
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	1.550	1.550.000.000	-	-	0,23
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	2.423	2.423.000.000	-	-	0,36
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	4.763	4.763.000.000	-	-	0,72
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.551	1.551.000.000	-	-	0,23
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	6.957	6.957.000.000	-	-	1,05
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	5.850	5.850.000.000	-	-	0,88
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	9.937	9.937.000.000	-	-	1,50
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	2.043	2.043.000.000	-	-	0,31
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,30
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	6.382	6.382.000.000	-	-	0,96
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	4.793	4.793.000.000	-	-	0,72
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	6.056	6.056.000.000	-	-	0,91
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	5.471	5.471.000.000	-	-	0,82
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	4.367	4.367.000.000	-	-	0,66
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	1.807	1.807.000.000	-	-	0,27
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	862	862.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.630	2.630.000.000	-	-	0,40
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	3.449	3.449.000.000	-	-	0,52
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	2.046	2.046.000.000	-	-	0,31
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>664.410</b>	<b>664.410.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.585.590</b>	<b>1.585.590.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.13 tanggal 8 Juli 2008 yang dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 25 tanggal 12 Juni 2008 dan ditegaskan kembali dalam Akta Penegasan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 38 tanggal 30 Desember 2008, ketiganya dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor dan diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah); (ii) Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah); (iii) Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah); dan (iv) Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Modal Dasar** : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

**Modal Ditempatkan** : Rp669.210.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus sepuluh juta Rupiah) terbagi atas 669.210 (enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh) saham seri A; dan

**Modal Disetor** : Rp669.210.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus sepuluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	510.949	510.949.000.000	-	-	76,35
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	22.229	22.229.000.000	-	-	3,32
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	3.149	3.149.000.000	-	-	0,47
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	890	890.000.000	-	-	0,13
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	2.507	2.507.000.000	-	-	0,38
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	867	867.000.000	-	-	0,13
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	967	967.000.000	-	-	0,14
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	7.046	7.046.000.000	-	-	1,05
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	2.511	2.511.000.000	-	-	0,38

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	10.902	10.902.000.000	-	-	1,63
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	4.801*	4.801.000.000	-	-	0,72
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.838	1.838.000.000	-	-	0,27
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	4.837	4.837.000.000	-	-	0,72
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	8.450*	8.450.000.000	-	-	1,26
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.656	1.656.000.000	-	-	0,25
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	3.110	3.110.000.000	-	-	0,46
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.493*	1.493.000.000	-	-	0,22
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.456	1.456.000.000	-	-	0,22
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.726	1.726.000.000	-	-	0,26
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	1.550	1.550.000.000	-	-	0,23
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	2.423	2.423.000.000	-	-	0,36
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	4.763	4.763.000.000	-	-	0,71
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.551	1.551.000.000	-	-	0,23
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	6.957	6.957.000.000	-	-	1,04
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	7.550*	7.750.000.000	-	-	1,13
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	9.937	9.937.000.000	-	-	1,48
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	2.043	2.043.000.000	-	-	0,31
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,30
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	6.382	6.382.000.000	-	-	0,95
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	4.793	4.793.000.000	-	-	0,72
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	6.056	6.056.000.000	-	-	0,90
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	5.471	5.471.000.000	-	-	0,82
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	4.367	4.367.000.000	-	-	0,65
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	1.807	1.807.000.000	-	-	0,27
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	862	862.000.000	-	-	0,14
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.630	2.630.000.000	-	-	0,39
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	3.449	3.449.000.000	-	-	0,52
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	2.046	2.046.000.000	-	-	0,31
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>669.210</b>	<b>669.210.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.580.790</b>	<b>1.580.790.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	-

100% (seratus persen) atau sejumlah 669.210 (enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp669.210.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus sepuluh juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp664.410.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- ii. sejumlah Rp1.700.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban;
- iii. sejumlah Rp2.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo; dan
- iv. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 6 Oktober 2008, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah); (ii) Pemerintah Kabupaten Lumajang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah); dan (iii) Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Modal Dasar** : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

**Modal Ditempatkan** : Rp671.920.000.000 (enam ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) terbagi atas 671.920 (enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh) saham seri A; dan

**Modal Disetor** : Rp671.920.000.000 (enam ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	510.949	510.949.000.000	-	-	76,04
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	22.229	22.229.000.000	-	-	3,31
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	3.149	3.149.000.000	-	-	0,47
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	890	890.000.000	-	-	0,13
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	2.507	2.507.000.000	-	-	0,38
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	867	867.000.000	-	-	0,14

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,18
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	967	967.000.000	-	-	0,14
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	7.046	7.046.000.000	-	-	1,05
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	2.511	2.511.000.000	-	-	0,37
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	10.902	10.902.000.000	-	-	1,62
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	4.801	4.801.000.000	-	-	0,71
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.838	1.838.000.000	-	-	0,27
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	4.837	4.837.000.000	-	-	0,72
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	8.450	8.450.000.000	-	-	1,26
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.656	1.656.000.000	-	-	0,25
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	3.110	3.110.000.000	-	-	0,46
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.493	1.493.000.000	-	-	0,22
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.456	1.456.000.000	-	-	0,22
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.726	1.726.000.000	-	-	0,26
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	1.550	1.550.000.000	-	-	0,23
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	3.173*	3.173.000.000	-	-	0,47
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	4.763	4.763.000.000	-	-	0,71
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.511	1.511.000.000	-	-	0,23
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	6.957	6.957.000.000	-	-	1,04
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	7.550	7.550.000.000	-	-	1,12
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	9.937	9.937.000.000	-	-	1,48
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	2.043	2.043.000.000	-	-	0,30
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,30
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	6.382	6.382.000.000	-	-	0,95
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	6.293*	6.293.000.000	-	-	0,94
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	6.056	6.056.000.000	-	-	0,90
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	5.471	5.471.000.000	-	-	0,81
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	4.367	4.367.000.000	-	-	0,65
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	2.307*	2.307.000.000	-	-	0,34

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	862	862.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.630	2.630.000.000	-	-	0,39
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	3.449	3.449.000.000	-	-	0,51
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	2.046	2.046.000.000	-	-	0,30
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>671.920</b>	<b>671.920.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.578.080</b>	<b>1.578.080</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	

100% (seratus persen) atau sejumlah 671.920 (enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp671.920.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp669.210.000.000 (enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus sepuluh juta Rupiah) merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp750.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- ii. sejumlah Rp1.500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang; dan
- iii. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

## Tahun 2009

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.6 tanggal 8 Januari 2009, dibuat dihadapan Untung Darnosowirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah); (ii) Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah); (iii) Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah); (iv) Pemerintah Kabupaten Sampang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) (v) Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah); (vi) Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) (vii) Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan (viii) Pemerintah Kota Mojokerto sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp677.910.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) terbagi atas 677.910 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp677.910.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	510.949	510.949.000.000	-	-	75,37
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	22.229	22.229.000.000	-	-	3,28
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	3.149	3.149.000.000	-	-	0,46
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	1.890*	1.890.000.000	-	-	0,28
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	2.707*	2.707.000.000	-	-	0,40
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	867	867.000.000	-	-	0,13
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,17
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	967	967.000.000	-	-	0,14
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	7.046	7.046.000.000	-	-	1,04
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	2.511	2.511.000.000	-	-	0,37
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	12.152*	12.152.000.000	-	-	1,79
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	4.801	4.801.000.000	-	-	0,71
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.838	1.838.000.000	-	-	0,27
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	4.837	4.837.000.000	-	-	0,71
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	8.450	8.450.000.000	-	-	1,25
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.656	1.656.000.000	-	-	0,24
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	3.110	3.110.000.000	-	-	0,46
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.493	1.493.000.000	-	-	0,22
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.456	1.456.000.000	-	-	0,21
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.726	1.726.000.000	-	-	0,25
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	2.050*	2.050.000.000	-	-	0,30
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	3.173	3.173.000.000	-	-	0,47
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	4.763	4.763.000.000	-	-	0,70
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.551	1.551.000.000	-	-	0,23

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	6.957	6.957.000.000	-	-	1,03
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	8.550*	8.550.000.000	-	-	1,26
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	9.937	9.937.000.000	-	-	1,47
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	2.043	2.043.000.000	-	-	0,30
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,30
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	6.882*	6.882.000.000	-	-	1,02
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	6.293	6.293.000.000	-	-	0,93
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	6.056	6.056.000.000	-	-	0,89
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	5.471	5.471.000.000	-	-	0,81
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	4.867*	4.867.000.000	-	-	0,72
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	2.307	2.307.000.000	-	-	0,34
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	862	862.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.630	2.630.000.000	-	-	0,39
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	4.449*	4.449.000.000	-	-	0,66
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	2.046	2.046.000.000	-	-	0,30
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>677.910</b>	<b>677.910.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.572.090</b>	<b>1.572.090.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	

100% (seratus persen) atau sejumlah 677.910 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp677.910.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp671.960.000.000 (enam ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp5.950.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban;
- ii. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- iii. sejumlah Rp1.250.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang;
- iv. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sampang;
- v. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- vi. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- vii. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Madiun; dan
- viii. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.12 tanggal 8 April 2009, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor dan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah), struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp679.910.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) terbagi atas 679.910 (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp679.910.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	510.949	510.949.000.000	-	-	75,15
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	22.229	22.229.000.000	-	-	3,27
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	3.149	3.149.000.000	-	-	0,46
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	1.890	1.890.000.000	-	-	0,28
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	2.707	2.707.000.000	-	-	0,40
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	867	867.000.000	-	-	0,13
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,17
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	967	967.000.000	-	-	0,14
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	7.046	7.046.000.000	-	-	1,04
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	2.511	2.511.000.000	-	-	0,37
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	12.152	12.152.000.000	-	-	1,79
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	4.801	4.801.000.000	-	-	0,71
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.838	1.838.000.000	-	-	0,27
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	4.837	4.837.000.000	-	-	0,71

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	10.450*	10.450.000.000	-	-	1,54
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.656	1.656.000.000	-	-	0,24
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	3.110	3.110.000.000	-	-	0,46
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.493	1.493.000.000	-	-	0,22
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.456	1.456.000.000	-	-	0,21
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.726	1.726.000.000	-	-	0,25
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	2.050	2.050.000.000	-	-	0,30
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	3.173	3.173.000.000	-	-	0,47
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	4.763	4.763.000.000	-	-	0,70
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.551	1.551.000.000	-	-	0,23
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	6.957	6.957.000.000	-	-	1,02
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	8.550	8.550.000.000	-	-	1,26
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	9.937	9.937.000.000	-	-	1,46
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	2.043	2.043.000.000	-	-	0,30
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,30
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	6.882	6.882.000.000	-	-	1,01
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	6.293	6.293.000.000	-	-	0,92
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	6.056	6.056.000.000	-	-	0,89
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	5.471	5.471.000.000	-	-	0,80
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	4.867	4.867.000.000	-	-	0,72
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	2.307	2.307.000.000	-	-	0,34
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	862	862.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.630	2.630.000.000	-	-	0,39
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	4.449	4.449.000.000	-	-	0,65
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	2.046	2.046.000.000	-	-	0,30
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>679.910</b>	<b>679.910.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.570.090</b>	<b>1.570.090.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% (seratus persen) atau sejumlah 679.910 (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp679.910.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp677.910.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.13 tanggal 10 Juli 2009, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor dan diambil bagian oleh (i) Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar Rp2.701.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus satu juta Rupiah) dan (ii) Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Modal Dasar** : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

**Modal Ditempatkan** : Rp683.111.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar seratus sebelas juta Rupiah) terbagi atas 683.111 (enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus sebelas) saham seri A; dan

**Modal Disetor** : Rp683.111.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar seratus sebelas juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	510.949	510.949.000.000	-	-	74,80
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	22.229	22.229.000.000	-	-	3,25
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	3.149	3.149.000.000	-	-	0,46
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	1.890	1.890.000.000	-	-	0,28
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	2.707	2.707.000.000	-	-	0,40
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	867	867.000.000	-	-	0,13
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,17
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	967	967.000.000	-	-	0,14
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	7.046	7.046.000.000	-	-	1,03

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	2.511	2.511.000.000	-	-	0,37
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	12.152	12.152.000.000	-	-	1,78
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	5.301*	5.301.000.000	-	-	0,78
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.838	1.838.000.000	-	-	0,27
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	4.837	4.837.000.000	-	-	0,70
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	10.450	10.450.000.000	-	-	1,53
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.656	1.656.000.000	-	-	0,24
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	3.110	3.110.000.000	-	-	0,45
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.493	1.493.000.000	-	-	0,22
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.456	1.456.000.000	-	-	0,21
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.726	1.726.000.000	-	-	0,25
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	2.050	2.050.000.000	-	-	0,30
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	3.173	3.173.000.000	-	-	0,46
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	4.763	4.763.000.000	-	-	0,70
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.551	1.551.000.000	-	-	0,23
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	6.957	6.957.000.000	-	-	1,02
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	11.251*	11.251.000.000	-	-	1,65
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	9.937	9.937.000.000	-	-	1,45
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	2.043	2.043.000.000	-	-	0,30
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,29
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	6.882	6.882.000.000	-	-	1,01
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	6.293	6.293.000.000	-	-	0,92
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	6.056	6.056.000.000	-	-	0,89
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	5.471	5.471.000.000	-	-	0,80
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	4.867	4.867.000.000	-	-	0,71
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	2.307	2.307.000.000	-	-	0,34
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	862	862.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.630	2.630.000.000	-	-	0,39
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	4.449	4.449.000.000	-	-	0,65
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	2.046	2.046.000.000	-	-	0,30
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>683.111</b>	<b>683.111.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.566.889</b>	<b>1.566.889.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% (seratus persen) atau sejumlah 683.111 (enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus sebelas) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp683.111.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar seratus sebelas juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp679.910.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp3.201.000.000,00 (tiga miliar dua ratus satujuta Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp2.701.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban; dan
- ii. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4 tanggal 2 Oktober 2009, dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan atau yang disetir datau diambil bagian oleh (i) Pemerintah Kabupaten Ponorogo Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); (ii) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah); (iii) Pemerintah Kabupaten Sampang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah); (iv) Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah); (v) Pemerintah Kota Mojokerto Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan (vi) Pemerintah Kota Madiun Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Modal Dasar** : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

**Modal Ditempatkan** : Rp686.087.000.000,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar delapan puluh tujuh juta Rupiah) terbagi atas 686.087 (enam ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh tujuh) saham seri A; dan

**Modal Disetor** : Rp686.087.000.000,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar delapan puluh tujuh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	510.949	510.949.000.000	-	-	74,47
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	22.229	22.229.000.000	-	-	3,24
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	3.149	3.149.000.000	-	-	0,46
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	1.891*	1.891.000.000	-	-	0,28
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	2.907*	2.907.000.000	-	-	0,42
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	867	867.000.000	-	-	0,13

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,17
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	967	967.000.000	-	-	0,14
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	7.046	7.046.000.000	-	-	1,03
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	2.511	2.511.000.000	-	-	0,37
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	12.152	12.152.000.000	-	-	1,77
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	5.301	5.301.000.000	-	-	0,77
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	1.838	1.838.000.000	-	-	0,27
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	4.837	4.837.000.000	-	-	0,71
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	10.450	10.450.000.000	-	-	1,52
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.656	1.656.000.000	-	-	0,24
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	3.110	3.110.000.000	-	-	0,45
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.493	1.493.000.000	-	-	0,22
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.456	1.456.000.000	-	-	0,21
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	1.726	1.726.000.000	-	-	0,25
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	2.050	2.050.000.000	-	-	0,30
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	3.173	3.173.000.000	-	-	0,46
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	4.763	4.763.000.000	-	-	0,69
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.826*	1.826.000.000	-	-	0,27
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	6.957	6.957.000.000	-	-	1,01
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	11.251	11.251.000.000	-	-	1,64
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	9.937	9.937.000.000	-	-	1,45
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	2.043	2.043.000.000	-	-	0,30
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,29
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	6.882	6.882.000.000	-	-	1,00
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	6.293	6.293.000.000	-	-	0,92
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	6.056	6.056.000.000	-	-	0,88
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	6.471*	6.471.000.000	-	-	0,94
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	5.367*	5.367.000.000	-	-	0,78

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	2.307	2.307.000.000	-	-	0,34
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	862	862.000.000	-	-	0,13
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.630	2.630.000.000	-	-	0,38
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	5.449*	5.449.000.000	-	-	0,80
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	2.046	2.046.000.000	-	-	0,30
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>686.087</b>	<b>686.087.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.563.913</b>	<b>1.563.913.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	

100% (seratus persen) atau sejumlah 686.087 (enam ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh tujuh) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp686.087.000.000,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar delapan puluh tujuh juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp683.111.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar seratus sebelas juta Rupiah) merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp2.976.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp275.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- ii. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- iii. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sampang;
- iv. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- v. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Mojokerto; dan
- vi. sejumlah Rp1.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Madiun.

## Tahun 2010

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.69 tanggal 25 Januari 2010 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 11 tanggal 9 April 2010, keduanya dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan tambahan setoran modal Perseroan atau yang disetor atau diambil bagian (i) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kota Malang; (ii) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kota Mojokerto; (iii) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Gresik; (iv) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Malang; (v) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto; (vi) sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Madiun; (vii) sejumlah Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Magetan; (viii) sejumlah Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung; (ix) sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan; (x) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan; (xi) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan; dan (xii) sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp696.420.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah)terbagi atas696.420 (enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp696.420.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah)atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	510.949	510.949.000.000	-	-	73,37
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	22.229	22.229.000.000	-	-	3,19
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	4.149*	4.149.000.000	-	-	0,60
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	1.891	1.891.000.000	-	-	0,27
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	3.207*	3.207.000.000	-	-	0,46
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	867	867.000.000	-	-	0,12
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,17
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	967	967.000.000	-	-	0,14
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	7.046	7.046.000.000	-	-	1,01
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	3.011*	3.011.000.000	-	-	0,43
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	12.153*	12.153.000.000	-	-	1,75
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	5.801*	5.801.000.000	-	-	0,83
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	2.203*	2.203.000.000	-	-	0,32
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	4.837	4.837.000.000	-	-	0,70
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	10.450	10.450.000.000	-	-	1,50
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.656	1.656.000.000	-	-	0,24
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	3.110	3.110.000.000	-	-	0,45
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.493	1.493.000.000	-	-	0,21
19.	Kabupaten magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.707*	1.707.000.000	-	-	0,25
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	2.392*	2.392.000.000	-	-	0,34
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	2.050	2.050.000.000	-	-	0,29
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	3.923*	3.923.000.000	-	-	0,56
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	5.263*	5.263.000.000	-	-	0,76

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.826	1.826.000.000	-	-	0,26
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	6.957	6.957.000.000	-	-	1,00
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	11.251	11.251.000.000	-	-	1,62
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	9.937	9.937.000.000	-	-	1,43
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	2.043	2.043.000.000	-	-	0,29
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,29
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	6.882	6.882.000.000	-	-	0,99
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	6.293	6.293.000.000	-	-	0,90
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	6.056	6.056.000.000	-	-	0,87
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	6.471	6.471.000.000	-	-	0,93
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	5.367	5.367.000.000	-	-	0,77
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	2.807*	2.807.000.000	-	-	0,40
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	5.862*	5.862.000.000	-	-	0,84
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.630	2.630.000.000	-	-	0,38
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	5.449	5.449.000.000	-	-	0,78
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	2.046	2.046.000.000	-	-	0,29
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>696.420</b>	<b>696.420.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.553.580</b>	<b>1.553.580.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	

100% (seratus persen) atau sejumlah 696.420 (enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp696.420.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua puluh juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp686.087.000.000,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar delapan puluh tujuh juta Rupiah) merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp10.333.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Malang;
- ii. sejumlah Rp300.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Mojokerto;
- iii. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;
- iv. sejumlah Rp1.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang;
- v. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- vi. sejumlah Rp365.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Madiun;
- vii. sejumlah Rp251.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Magetan;
- viii. sejumlah Rp666.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- ix. sejumlah Rp750.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- x. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- xi. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan; dan
- xii. sejumlah Rp5.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.12 tanggal 9 April 2010, dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor dan diambil bagian (i) sejumlah Rp10.001.000.000,00 (sepuluh miliar satu juta Rupiah) oleh Pemerintah Kota Surabaya; (ii) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo; (iii) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan; dan (iv) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp709.421.000.000,00 (tujuh ratus sembilan miliar empat ratus dua puluh satu Rupiah) terbagi atas 709.421 (tujuh ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh satu) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp709.421.000.000,00 (tujuh ratus sembilan miliar empat ratus dua puluh satu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	510.949	510.949.000.000	-	-	72,02
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	32.230*	32.230.000.000	-	-	4,54
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	4.149	4.149.000.000	-	-	0,58
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	1.891	1.891.000.000	-	-	0,27
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	3.207	3.207.000.000	-	-	0,45
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	867	867.000.000	-	-	0,12
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	1.174	1.174.000.000	-	-	0,17
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	967	967.000.000	-	-	0,14
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	7.046	7.046.000.000	-	-	0,99
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	3.011	3.011.000.000	-	-	0,42
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	12.153	12.153.000.000	-	-	1,71
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	5.801	5.801.000.000	-	-	0,82
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	2.203	2.203.000.000	-	-	0,31

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	4.837	4.837.000.000	-	-	0,68
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	12.450*	12.450.000.000	-	-	1,76
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.656	1.656.000.000	-	-	0,23
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	3.110	3.110.000.000	-	-	0,44
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.493	1.493.000.000	-	-	0,21
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.707	1.707.000.000	-	-	0,24
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	2.392	2.392.000.000	-	-	0,34
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	2.050	2.050.000.000	-	-	0,29
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	3.923	3.923.000.000	-	-	0,55
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	5.263	5.263.000.000	-	-	0,74
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.826	1.826.000.000	-	-	0,26
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	6.957	6.957.000.000	-	-	0,98
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	11.251	11.251.000.000	-	-	1,59
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	9.937	9.937.000.000	-	-	1,40
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	2.043	2.043.000.000	-	-	0,29
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,28
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	6.882	6.882.000.000	-	-	0,97
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	6.293	6.293.000.000	-	-	0,89
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	6.056	6.056.000.000	-	-	0,85
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	6.471	6.471.000.000	-	-	0,91
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	5.867*	5.867.000.000	-	-	0,83
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	3.307*	3.307.000.000	-	-	0,47
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	5.862	5.862.000.000	-	-	0,83
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.630	2.630.000.000	-	-	0,37
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	5.449	5.449.000.000	-	-	0,77
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	2.046	2.046.000.000	-	-	0,29
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>709.421</b>	<b>709.421.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.540.579</b>	<b>1.540.579.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	

100% (seratus persen) atau sejumlah 709.421 (tujuh ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh satu) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp709.421.000.000,00 (tujuh ratus sembilan miliar empat ratus dua puluh satu Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp696.420.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp13.001.000.000,00 (tiga belas miliar satu juta Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp10.001.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Surabaya;
- ii. sejumlah Rp2.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- iii. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan; dan
- iv. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.8 tanggal 9 Juli 2010, dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor dan diambil bagian (i) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kota Probolinggo; (ii) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kota Mojokerto (iii) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Kediri; dan (iv) sejumlah Rp5.047.000.000,00 (lima miliar empat puluh tujuh juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Modal Dasar** : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

**Modal Ditempatkan** : Rp716.018.000.000,00 (tujuh ratus enam belas miliar delapan belas juta Rupiah) terbagi atas 716.018 (tujuh ratus enam belas ribu delapan belas) saham seri A; dan

**Modal Disetor** : Rp716.018.000.000,00 (tujuh ratus enam belas miliar delapan belas juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	510.949	510.949.000.000	-	-	71,36
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	32.230	32.230.000.000	-	-	4,50
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	4.149	4.149.000.000	-	-	0,58
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	1.891	1.891.000.000	-	-	0,26
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	4.207*	4.207.000.000	-	-	0,59
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	867	867.000.000	-	-	0,12

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	1.474*	1.474.000.000	-	-	0,21
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	967	967.000.000	-	-	0,14
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	7.046	7.046.000.000	-	-	0,98
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	3.011	3.011.000.000	-	-	0,42
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	12.153	12.153.000.000	-	-	1,70
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	5.801	5.801.000.000	-	-	0,81
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	2.203	2.203.000.000	-	-	0,31
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	5.087*	5.087.000.000	-	-	0,71
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	12.450	12.450.000.000	-	-	1,74
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.656	1.656.000.000	-	-	0,23
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	3.110	3.110.000.000	-	-	0,43
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.493	1.493.000.000	-	-	0,21
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.707	1.707.000.000	-	-	0,24
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	2.392	2.392.000.000	-	-	0,33
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	2.050	2.050.000.000	-	-	0,28
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	3.923	3.923.000.000	-	-	0,55
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	5.263	5.263.000.000	-	-	0,74
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.826	1.826.000.000	-	-	0,26
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	6.957	6.957.000.000	-	-	0,97
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	16.298*	16.298.000.000	-	-	2,27
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	9.937	9.937.000.000	-	-	1,39
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	2.043	2.043.000.000	-	-	0,28
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,28
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	6.882	6.882.000.000	-	-	0,96
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	6.293	6.293.000.000	-	-	0,88
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	6.056	6.056.000.000	-	-	0,85
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	6.471	6.471.000.000	-	-	0,90

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	5.867	5.867.000.000	-	-	0,82
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	3.307	3.307.000.000	-	-	0,46
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	5.862	5.862.000.000	-	-	0,82
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.630	2.630.000.000	-	-	0,37
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	5.449	5.449.000.000	-	-	0,76
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	2.046	2.046.000.000	-	-	0,29
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>716.018</b>	<b>716.018.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.533.982</b>	<b>1.533.982.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	

100% (seratus persen) atau sejumlah 716.018 (tujuh ratus enam belas ribu delapan belas) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp716.018.000.000,00 (tujuh ratus enam belas miliar delapan belas juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp709.421.000.000,00 (tujuh ratus sembilan miliar empat ratus dua puluh satu Rupiah) merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp6.597.000.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp300.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Probolinggo;
- ii. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Mojokerto
- iii. sejumlah Rp250.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri; dan
- iv. sejumlah Rp5.047.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.17 tanggal 6 Oktober 2010, dibuat dihadapan Abdullah Hafid, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian (i) sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan; dan (ii) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp717.768.000.000,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta Rupiah) terbagi atas 717.768 (tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp717.768.000.000,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur)	510.949	510.949.000.000	-	-	71,19
2.	Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat II Kota Surabaya)	32.230	32.230.000.000	-	-	4,49
3.	Kota Malang (d/h Daerah Tingkat II Kota Malang)	4.149	4.149.000.000	-	-	0,58
4.	Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kota Madiun)	1.891	1.891.000.000	-	-	0,26
5.	Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kota Mojokerto)	4.207	4.207.000.000	-	-	0,59
6.	Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kota Kediri)	867	867.000.000	-	-	0,12
7.	Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kota Probolinggo)	1.474	1.474.000.000	-	-	0,21
8.	Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kota Blitar)	967	967.000.000	-	-	0,13
9.	Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kota Pasuruan)	7.046	7.046.000.000	-	-	0,98
10.	Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik)	3.011	3.011.000.000	-	-	0,42
11.	Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Malang)	12.153	12.153.000.000	-	-	1,69
12.	Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto)	5.801	5.801.000.000	-	-	0,81
13.	Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun)	2.203	2.203.000.000	-	-	0,31
14.	Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri)	5.087	5.087.000.000	-	-	0,71
15.	Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo)	12.450	12.450.000.000	-	-	1,73
16.	Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)	1.656	1.656.000.000	-	-	0,23
17.	Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan)	3.110	3.110.000.000	-	-	0,43
18.	Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)	1.493	1.493.000.000	-	-	0,21
19.	Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan)	1.707	1.707.000.000	-	-	0,24
20.	Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung)	2.392	2.392.000.000	-	-	0,33
21.	Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek)	2.050	2.050.000.000	-	-	0,29
22.	Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan)	4.673*	4.673.000.000	-	-	0,65
23.	Kabupaten Lamongan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan)	5.263	5.263.000.000	-	-	0,73

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
24.	Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo)	1.826	1.826.000.000	-	-	0,25
25.	Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi)	6.957	6.957.000.000	-	-	0,97
26.	Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban)	16.298	16.298.000.000	-	-	2,27
27.	Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jember)	9.937	9.937.000.000	-	-	1,38
28.	Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi)	2.043	2.043.000.000	-	-	0,28
29.	Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang)	2.015	2.015.000.000	-	-	0,28
30.	Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso)	6.882	6.882.000.000	-	-	0,96
31.	Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang)	6.293	6.293.000.000	-	-	0,88
32.	Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo)	7.056*	7.056.000.000	-	-	0,98
33.	Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo)	6.471	6.471.000.000	-	-	0,90
34.	Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk)	5.867	5.867.000.000	-	-	0,82
35.	Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan)	3.307	3.307.000.000	-	-	0,46
36.	Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep)	5.862	5.862.000.000	-	-	0,82
37.	Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan)	2.630	2.630.000.000	-	-	0,37
38.	Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang)	5.449	5.449.000.000	-	-	0,76
39.	Kota Batu (d/h Daerah Tingkat II Kota Batu Malang)	2.046	2.046.000.000	-	-	0,29
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>717.768</b>	<b>717.768.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.532.232</b>	<b>1.532.232.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	

100% (seratus persen) atau sejumlah 717.768(tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp717.768.000.000,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp716.018.000.000,00 (tujuh ratus enam belas miliar delapan belas juta Rupiah) merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp750.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan; dan
- ii. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

## Tahun 2011

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.8 tanggal 7 Januari 2011, dibuat dihadapan Abdullah Hafid, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor dan diambil bagian (i) sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur; (ii) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kota Malang; (iii) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kota Madiun; (iv) sejumlah Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Madiun; (v) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung; (vi) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan; (vii) sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; (viii) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso; (ix) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan; (x) sejumlah Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo; dan (xi) sejumlah Rp1.001.000.000,00 (satu miliar satu juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Sampang; dan (xii) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp808.511.000.000,00 (delapan ratus delapan miliar lima ratus sebelas juta Rupiah) terbagi atas 808.511 (delapan ratus delapan ribu lima ratus sebelas) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp808.511.000.000,00 (delapan ratus delapan miliar lima ratus sebelas juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	585.949*	585.949.000.000	-	-	72,47
2.	Daerah Tingkat II Kota Surabaya	32.230	32.230.000.000	-	-	3,99
3.	Daerah Tingkat II Kota Malang	5.149*	5.149.000.000	-	-	0,64
4.	Daerah Tingkat II Kota Madiun	2.891*	2.891.000.000	-	-	0,36
5.	Daerah Tingkat II Kota Mojokerto	4.207	4.207.000.000	-	-	0,52
6.	Daerah Tingkat II Kota Kediri	867	867.000.000	-	-	0,11
7.	Daerah Tingkat II Kota Probolinggo	1.474	1.474.000.000	-	-	0,18
8.	Daerah Tingkat II Kota Blitar	967	967.000.000	-	-	0,12
9.	Daerah Tingkat II Kota Pasuruan	7.046	7.046.000.000	-	-	0,87
10.	Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik	3.211*	3.211.000.000	-	-	0,40
11.	Daerah Tingkat II Kabupaten Malang	12.153	12.153.000.000	-	-	1,50
12.	Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto	5.801	5.801.000.000	-	-	0,72
13.	Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun	2.644*	2.644.000.000	-	-	0,33
14.	Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri	5.087	5.087.000.000	-	-	0,63

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
15.	Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo	12.450	12.450.000.000	-	-	1,54
16.	Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar	1.656	1.656.000.000	-	-	0,20
17.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan	3.110	3.110.000.000	-	-	0,38
18.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro	1.493	1.493.000.000	-	-	0,18
19.	Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan	1.707	1.707.000.000	-	-	0,21
20.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung	2.892*	2.892.000.000	-	-	0,36
21.	Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek	2.050	2.050.000.000	-	-	0,25
22.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan	4.673	4.673.000.000	-	-	0,58
23.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan	5.763*	5.763.000.000	-	-	0,71
24.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo	2.127*	2.127.000.000	-	-	0,26
25.	Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi	16.957*	16.957.000.000	-	-	2,10
26.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban	16.298	16.298.000.000	-	-	2,02
27.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jember	9.937	9.937.000.000	-	-	1,23
28.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi	2.043	2.043.000.000	-	-	0,25
29.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang	2.015	2.015.000.000	-	-	0,25
30.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso	7.382*	7.382.000.000	-	-	0,91
31.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang	6.293	6.293.000.000	-	-	0,78
32.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo	7.056	7.056.000.000	-	-	0,87
33.	Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo	6.471	6.471.000.000	-	-	0,80
34.	Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk	5.867	5.867.000.000	-	-	0,73
35.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan	3.307	3.307.000.000	-	-	0,41
36.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep	5.862	5.862.000.000	-	-	0,73
37.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan	2.930*	2.930.000.000	-	-	0,36
38.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang	6.450*	6.450.000.000	-	-	0,80
39.	Daerah Tingkat II Kota Batu	2.046	2.046.000.000	-	-	0,25
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>808.511</b>	<b>808.511.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.441.489</b>	<b>1.441.489.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	

100% (seratus persen) atau sejumlah 808.511 (delapan ratus delapan ribu lima ratus sebelas) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp808.511.000.000,00 (delapan ratus delapan miliar lima ratus sebelas juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp717.768.000.000,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta Rupiah) merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp90.743.000.000,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp75.000.000.000,00 oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- ii. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Malang;
- iii. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Madiun;
- iv. sejumlah Rp441.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Madiun;
- v. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- vi. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- vii. sejumlah Rp10.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- viii. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- ix. sejumlah Rp300.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- x. sejumlah Rp301.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- xi. sejumlah Rp1.001.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sampang; dan
- xii. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.6 tanggal 5 April 2011, dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor atau diambil bagian (i) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo; (ii) sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; (iii) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso; (iv) sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban; (v) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk; (vi) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan; dan (vii) sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp829.011.000.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar sebelas juta Rupiah) terbagi atas 829.011 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu sebelas) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp829.011.000.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar sebelas juta Rupiah) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut diatas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	585.949	585.949.000.000	-	-	70,68
2.	Daerah Tingkat II Kota Surabaya	32.230	32.230.000.000	-	-	3,89
3.	Daerah Tingkat II Kota Malang	5.149	5.149.000.000	-	-	0,62
4.	Daerah Tingkat II Kota Madiun	2.891	2.891.000.000	-	-	0,35
5.	Daerah Tingkat II Kota Mojokerto	4.207	4.207.000.000	-	-	0,51
6.	Daerah Tingkat II Kota Kediri	867	867.000.000	-	-	0,10
7.	Daerah Tingkat II Kota Probolinggo	1.474	1.474.000.000	-	-	0,18
8.	Daerah Tingkat II Kota Blitar	967	967.000.000	-	-	0,12
9.	Daerah Tingkat II Kota Pasuruan	7.046	7.046.000.000	-	-	0,85
10.	Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik	3.211	3.211.000.000	-	-	0,39
11.	Daerah Tingkat II Kabupaten Malang	12.153	12.153.000.000	-	-	1,47
12.	Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto	5.801	5.801.000.000	-	-	0,70
13.	Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun	2.644	2.644.000.000	-	-	0,32
14.	Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri	5.087	5.087.000.000	-	-	0,61
15.	Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo	14.450*	14.450.000.000	-	-	1,74
16.	Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar	1.656	1.656.000.000	-	-	0,20

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
17.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan	3.110	3.110.000.000	-	-	0,37
18.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro	6.493*	6.493.000.000	-	-	0,78
19.	Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan	1.707	1.707.000.000	-	-	0,20
20.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung	2.892	2.892.000.000	-	-	0,35
21.	Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek	2.050	2.050.000.000	-	-	0,25
22.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan	4.673	4.673.000.000	-	-	0,56
23.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan	5.763	5.763.000.000	-	-	0,69
24.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo	2.127	2.127.000.000	-	-	0,26
25.	Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi	16.957	16.957.000.000	-	-	2,04
26.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban	22.798*	22.798.000.000	-	-	2,75
27.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jember	9.937	9.937.000.000	-	-	1,20
28.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi	2.043	2.043.000.000	-	-	0,25
29.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang	2.015	2.015.000.000	-	-	0,24
30.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso	7.882*	7.882.000.000	-	-	0,95
31.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang	6.293	6.293.000.000	-	-	0,76
32.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo	7.056	7.056.000.000	-	-	0,85
33.	Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo	6.471	6.471.000.000	-	-	0,78
34.	Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk	6.867*	6.867.000.000	-	-	0,83
35.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan	3.807*	3.807.000.000	-	-	0,46
36.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep	10.862*	10.862.000.000	-	-	1,31
37.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan	2.930	2.930.000.000	-	-	0,35
38.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang	6.450	6.450.000.000	-	-	0,78
39.	Daerah Tingkat II Kota Batu	2.046	2.046.000.000	-	-	0,25
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>829.011</b>	<b>829.011.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.420.989</b>	<b>1.420.989.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	

100% (seratus persen) atau sejumlah 829.011(delapan ratus dua puluh sembilanribu sebelas) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp829.011.000.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilanmiliar sebelas juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp808.511.000.000,00 (delapan ratus delapan miliar lima ratus sebelas juta Rupiah) merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp2.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- ii. sejumlah Rp5.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- iii. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- iv. sejumlah Rp6.500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban;
- v. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- vi. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan
- vii. sejumlah Rp5.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 6 Juli 2011, dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang diambil bagian (i) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Kediri; (ii) sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek; dan (iii) sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Malang, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratuslima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp835.011.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar sebelas juta Rupiah) terbagi atas 835.011 (delapan ratus tiga puluh lima ribu sebelas) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp835.011.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar sebelas juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	585.949	585.949.000.000	-	-	70,17
2.	Daerah Tingkat II Kota Surabaya	32.230	32.230.000.000	-	-	3,86
3.	Daerah Tingkat II Kota Malang	5.149	5.149.000.000	-	-	0,62
4.	Daerah Tingkat II Kota Madiun	2.891	2.891.000.000	-	-	0,35
5.	Daerah Tingkat II Kota Mojokerto	4.207	4.207.000.000	-	-	0,50
6.	Daerah Tingkat II Kota Kediri	867	867.000.000	-	-	0,10
7.	Daerah Tingkat II Kota Probolinggo	1.474	1.474.000.000	-	-	0,18
8.	Daerah Tingkat II Kota Blitar	967	967.000.000	-	-	0,12
9.	Daerah Tingkat II Kota Pasuruan	7.046	7.046.000.000	-	-	0,84
10.	Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik	3.211	3.211.000.000	-	-	0,38
11.	Daerah Tingkat II Kabupaten Malang	17.153*	17.153.000.000	-	-	2,05
12.	Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto	5.801	5.801.000.000	-	-	0,70
13.	Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun	2.644	2.644.000.000	-	-	0,32
14.	Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri	5.337*	5.337.000.000	-	-	0,64
15.	Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo	14.450	14.450.000.000	-	-	1,73
16.	Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar	1.656	1.656.000.000	-	-	0,20
17.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan	3.110	3.110.000.000	-	-	0,37
18.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro	6.493	6.493.000.000	-	-	0,78
19.	Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan	1.707	1.707.000.000	-	-	0,20
20.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung	2.892	2.892.000.000	-	-	0,35
21.	Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek	2.800*	2.800.000.000	-	-	0,34
22.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan	4.673	4.673.000.000	-	-	0,56
23.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan	5.763	5.763.000.000	-	-	0,69

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
24.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo	2.127	2.127.000.000	-	-	0,25
25.	Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi	16.957	16.957.000.000	-	-	2,03
26.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban	22.798	22.798.000.000	-	-	2,73
27.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jember	9.937	9.937.000.000	-	-	1,19
28.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi	2.043	2.043.000.000	-	-	0,24
29.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang	2.015	2.015.000.000	-	-	0,24
30.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso	7.882	7.882.000.000	-	-	0,94
31.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang	6.293	6.293.000.000	-	-	0,75
32.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo	7.056	7.056.000.000	-	-	0,85
33.	Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo	6.471	6.471.000.000	-	-	0,77
34.	Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk	6.867	6.867.000.000	-	-	0,82
35.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan	3.807	3.807.000.000	-	-	0,46
36.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep	10.862	10.862.000.000	-	-	1,30
37.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan	2.930	2.930.000.000	-	-	0,35
38.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang	6.450	6.450.000.000	-	-	0,77
39.	Daerah Tingkat II Kota Batu	2.046	2.046.000.000	-	-	0,25
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>835.011</b>	<b>835.011.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.414.989</b>	<b>1.414.989.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	

100% (seratus persen) atau sejumlah 835.011 (delapan ratus tiga puluh lima ribu sebelas) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp835.011.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar sebelas juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp829.011.000.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar sebelas juta Rupiah) merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp250.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;
- ii. sejumlah Rp750.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek; dan
- iii. sejumlah Rp5.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 10 Oktober 2011, dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang diambil bagian (i) sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan; (ii) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Sampang; (iii) sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo; (iv) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso; (v) sejumlah Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan; (vi) sejumlah Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung; (vii) sejumlah Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar Rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; (viii) sejumlah Rp924.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta Rupiah) oleh Pemerintah Kota Batu; dan (ix) sejumlah Rp601.000.000,00 (enam ratus satu juta Rupiah) oleh Pemerintah Kota Probolinggo, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp861.651.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh satu juta Rupiah )terbagi atas 861.651 (delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp861.651.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh satu juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	585.949	585.949.000.000	-	-	68,00
2.	Daerah Tingkat II Kota Surabaya	32.230	32.230.000.000	-	-	3,74
3.	Daerah Tingkat II Kota Malang	5.149	5.149.000.000	-	-	0,60
4.	Daerah Tingkat II Kota Madiun	2.891	2.891.000.000	-	-	0,33
5.	Daerah Tingkat II Kota Mojokerto	4.207	4.207.000.000	-	-	0,49
6.	Daerah Tingkat II Kota Kediri	867	867.000.000	-	-	0,10
7.	Daerah Tingkat II Kota Probolinggo	2.075*	2.075.000.000	-	-	0,24
8.	Daerah Tingkat II Kota Blitar	967	967.000.000	-	-	0,11
9.	Daerah Tingkat II Kota Pasuruan	7.046	7.046.000.000	-	-	0,82
10.	Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik	3.211	3.211.000.000	-	-	0,37
11.	Daerah Tingkat II Kabupaten Malang	17.153	17.153.000.000	-	-	1,99
12.	Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto	5.801	5.801.000.000	-	-	0,67
13.	Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun	2.644	2.644.000.000	-	-	0,31
14.	Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri	5.337	5.337.000.000	-	-	0,62
15.	Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo	14.975*	14.975.000.000	-	-	1,74
16.	Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar	1.656	1.656.000.000	-	-	0,19
17.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan	3.110	3.110.000.000	-	-	0,36
18.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro	25.493*	25.493.000.000	-	-	2,96
19.	Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan	1.707	1.707.000.000	-	-	0,20
20.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung	3.712*	3.712.000.000	-	-	0,43
21.	Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek	2.800	2.800.000.000	-	-	0,32
22.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan	6.173*	6.173.000.000	-	-	0,72
23.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan	5.763	5.763.000.000	-	-	0,67
24.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo	2.127	2.127.000.000	-	-	0,25
25.	Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi	16.957	16.957.000.000	-	-	1,97
26.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban	22.798	22.798.000.000	-	-	2,65
27.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jember	9.937	9.937.000.000	-	-	1,15
28.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi	2.043	2.043.000.000	-	-	0,24
29.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang	2.015	2.015.000.000	-	-	0,23
30.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso	9.882*	9.882.000.000	-	-	1,15
31.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang	6.293	6.293.000.000	-	-	0,73
32.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo	7.056	7.056.000.000	-	-	0,82
33.	Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo	6.471	6.471.000.000	-	-	0,75
34.	Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk	6.867	6.867.000.000	-	-	0,80
35.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan	3.807	3.807.000.000	-	-	0,44
36.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep	10.862	10.862.000.000	-	-	1,26
37.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan	3.700*	3.700.000.000	-	-	0,43
38.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang	6.950*	6.950.000.000	-	-	0,81
39.	Daerah Tingkat II Kota Batu	2.970*	2.970.000.000	-	-	0,34
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>861.651</b>	<b>861.651.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.388.349</b>	<b>1.388.349.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>-</b>

100% (seratus persen) atau sejumlah 861.651 (delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp861.651.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh satu juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp835.011.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar sebelas juta Rupiah) merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp26.640.000.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp1.500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- ii. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sampang;
- iii. sejumlah Rp525.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- iv. sejumlah Rp2.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- v. sejumlah Rp770.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- vi. sejumlah Rp820.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- vii. sejumlah Rp19.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- viii. sejumlah Rp924.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Batu; dan
- ix. sejumlah Rp601.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

## Tahun 2012

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Rapat No.16 tanggal 9 Januari 2012 dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.,H Notaris di Surabaya, Akta Pernyataan keputusan Rapat No.16 tanggal 9 Januari 2012 dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.,H Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portofolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar 25.000 saham atau Rp25.000.000.000,00, (ii) Pemerintah Kabupaten Madiun sebesar 7.500 saham atau sebesar Rp7.500.000.000,00, (iii) Pemerintah Kota Kediri sebesar 1.000 saham atau Rp1.000.000.000,00, (iv) Pemerintah Kota Mojokerto sebesar 500 saham atau sebesar Rp500.000.000,00, (v) Pemerintah Kota Malang sebesar 1 saham atau sebesar Rp1.000.000,00, (vi) Pemerintah Kota Blitar sebesar 1.500 saham atau sebesar Rp1.500.000.000,00, (vii) Pemerintah Kota Madiun sebesar 600 saham atau Rp600.000.000,00, (viii) Pemerintah Kota Jombang sebesar 1.000 saham atau sebesar Rp1.000.000.000,00, (ix) Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar 10.000 saham atau sebesar Rp10.000.000.000,00, (xi) Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar 8.500 saham atau sebesar Rp8.500.000.000,00, (xii) Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar 1.000 saham atau sebesar Rp1.000.000.000,00, (xiii) pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar 5.000 saham atau sebesar Rp5.000.000.000,00, (xiv) Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar 1.000 saham atau sebesar Rp1.000.000.000,00, (xv) Pemerintah Kabupaten Sampang sebesar 10.000 saham atau sebesar Rp10.000.000.000,00, (xvi) Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebesar 600 saham atau sebesar Rp600.000.000,00, (xvii) Pemerintah Kabupaten Lumajang sebesar 1.000 saham atau sebesar Rp1.000.000.000,00, (xviii) Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar 500 saham atau sebesar Rp500.000.000,00, dan (xix) Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar 1.500 saham atau sebesar Rp1.500.000.000,00, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp942.123.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta Rupiah) terbagi atas 942.123 (sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh tiga) lembar saham Seri A; dan

Modal Disetor : Rp942.123.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta Rupiah) terbagi atas 942.123 (sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh tiga) lembar saham Seri A atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	610.949	610.949.000.000	-	-	64,85
2.	Daerah Tingkat II Kota Surabaya	32.230	32.230.000.000	-	-	3,42
3.	Daerah Tingkat II Kota Malang	5.150	5.150.000.000	-	-	0,55
4.	Daerah Tingkat II Kota Madiun	10.391	10.391.000.000	-	-	1,10
5.	Daerah Tingkat II Kota Mojokerto	4.707	4.707.000.000	-	-	0,50
6.	Daerah Tingkat II Kota Kediri	1.867	1.867.000.000	-	-	0,20
7.	Daerah Tingkat II Kota Probolinggo	2.075	2.075.000.000	-	-	0,22
8.	Daerah Tingkat II Kota Blitar	2.467	2.467.000.000	-	-	0,26
9.	Daerah Tingkat II Kota Pasuruan	7.046	7.046.000.000	-	-	0,75
10.	Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik	4.711	4.711.000.000	-	-	0,50
11.	Daerah Tingkat II Kabupaten Malang	17.153	17.153.000.000	-	-	1,82
12.	Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto	5.801	5.801.000.000	-	-	0,62
13.	Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun	3.244	3.244.000.000	-	-	0,34
14.	Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri	5.337	5.337.000.000	-	-	0,57
15.	Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo	14.975	14.975.000.000	-	-	1,59
16.	Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar	1.656	1.656.000.000	-	-	0,18
17.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan	3.110	3.110.000.000	-	-	0,33
18.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro	25.493	25.493.000.000	-	-	2,71
19.	Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan	2.207	2.207.000.000	-	-	0,23
20.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung	3.712	3.712.000.000	-	-	0,39
21.	Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek	2.800	2.800.000.000	-	-	0,30
22.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan	6.173	6.173.000.000	-	-	0,65
23.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan	6.763	6.763.000.000	-	-	0,72
24.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo	2.727	2.727.000.000	-	-	0,29
25.	Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi	16.957	16.957.000.000	-	-	1,80
26.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban	31.298	31.298.000.000	-	-	3,32
27.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jember	9.937	9.937.000.000	-	-	1,05
28.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi	7.043	7.043.000.000	-	-	0,75
29.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang	3.015	3.015.000.000	-	-	0,32
30.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso	9.882	9.882.000.000	-	-	1,05

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
31.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang	7.293	7.293.000.000	-	-	0,77
32.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo	11.327	11.327.000.000	-	-	1,20
33.	Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo	6.471	6.471.000.000	-	-	0,69
34.	Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk	7.867	7.867.000.000	-	-	0,84
35.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan	3.807	3.807.000.000	-	-	0,40
36.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep	20.862	20.862.000.000	-	-	2,21
37.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan	3.700	3.700.000.000	-	-	0,39
38.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang	16.950	16.950.000.000	-	-	1,80
39.	Daerah Tingkat II Kota Batu	2.970	2.970.000.000	-	-	0,32
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>942.123</b>	<b>942.123.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>1.307.877</b>	<b>1.307.877.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	-

100% (seratus persen) atau sejumlah 942.123 (sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh tiga) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp942.123.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp861.651.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh satu juta Rupiah) merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp80.472.000.000,00 (delapan puluh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) merupakan setoran tambahan oleh masing-masing pemegang saham yaitu sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp25.000.000.000,00 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Sejumlah Rp7.500.000.000,00 dari Pemerintah Kota Madiun;
3. Sejumlah Rp1.000.000.000,00 dari Pemerintah Kota Kediri;
4. Sejumlah Rp500.000.000,00 dari Pemerintah Kota Mojokerto;
5. Sejumlah Rp1.000.000,00 dari Pemerintah Kota Malang;
6. Sejumlah Rp1.500.000.000,00 dari Pemerintah Kota Blitar;
7. Sejumlah Rp600.000.000,00 dari Kabupaten Madiun;
8. Sejumlah Rp1.000.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Jombang;
9. Sejumlah Rp10.000.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Sumenep;
10. Sejumlah Rp4.271.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
11. Sejumlah Rp8.500.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Tuban;
12. Sejumlah Rp1.000.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Lamongan;
13. Sejumlah Rp5.000.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Ngawi;
14. Sejumlah Rp1.000.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
15. Sejumlah Rp10.000.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Sampang;
16. Sejumlah Rp600.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
17. Sejumlah Rp1.000.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Lumajang;
18. Sejumlah Rp500.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
19. Sejumlah Rp1.500.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Gresik.

- b. Berdasarkan Akta No.8 tanggal 5 April 2012, dibuat dihadapan, Wachid Hasyim, SH., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian oleh (i) Pemerintah Propinsi Jawa Timur; (ii) Pemerintah Kota Malang; (iii) Pemerintah Kota Madiun; (iv) Pemerintah Kota Mojokerto; (v) Pemerintah Kota Pasuruan; (vi) Pemerintah Kabupaten Gresik; (vii) Pemerintah Kabupaten Malang; (viii) Pemerintah Kabupaten Mojokerto; (ix) Pemerintah Kabupaten Madiun; (x) Pemerintah Kabupaten Kediri; (xi) Pemerintah Kabupaten Probolinggo; (xii) Pemerintah Kabupaten Blitar; (xiii) Pemerintah Kabupaten Pasuruan; (xiv) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; (xv) Pemerintah Kabupaten Tulungagung; (xvi) Pemerintah Kabupaten Trenggalek; (xvii) Pemerintah Kabupaten Pacitan; (xviii) Pemerintah Kabupaten Lamongan; (xix) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; (xx) Pemerintah Kabupaten Tuban; (xxi) Pemerintah Kabupaten Ngawi; (xxii) Pemerintah Kabupaten Bondowoso; (xxiii) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; (xxiv) Pemerintah Kabupaten Situbondo; (xxv) Pemerintah Kabupaten Nganjuk; (xxvi) Pemerintah Kabupaten Pamekasan; (xxvii) Pemerintah Kabupaten Sumenep; (xxviii) Pemerintah Kabupaten Bangkalan; (xxix) Pemerintah Kota Batu, maka modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham, yang terdiri dari 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp1.673.537.000.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) terbagi atas 1.673.537 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh) lembar saham Seri A masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan

Modal Disetor : Rp1.673.537.000.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) terbagi atas 1.673.537 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh) lembar saham Seri A masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		2.250.000	2.250.000.000.000	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	922.949*	922.949.000.000	-	-	55,15
2.	Daerah Tingkat II Kota Surabaya	32.230	32.230.000.000	-	-	1,93
3.	Daerah Tingkat II Kota Malang	20.150*	20.150.000.000	-	-	1,20
4.	Daerah Tingkat II Kota Madiun	30.391*	30.391.000.000	-	-	1,82
5.	Daerah Tingkat II Kota Mojokerto	12.707*	12.707.000.000	-	-	0,76
6.	Daerah Tingkat II Kota Kediri	1.867	1.867.000.000	-	-	0,11
7.	Daerah Tingkat II Kota Probolinggo	2.075	2.075.000.000	-	-	0,12
8.	Daerah Tingkat II Kota Blitar	2.467	2.467.000.000	-	-	0,15
9.	Daerah Tingkat II Kota Pasuruan	14.546*	14.546.000.000	-	-	0,87
10.	Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik	50.000*	50.000.000.000	-	-	2,99
11.	Daerah Tingkat II Kabupaten Malang	44.653*	44.653.000.000	-	-	2,67
12.	Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto	10.801*	10.801.000.000	-	-	0,64

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
13.	Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun	4.244*	4.244.000.000	-	-	0,25
14.	Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri	27.337*	27.337.000.000	-	-	1,63
15.	Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo	17.500*	17.500.000.000	-	-	1,05
16.	Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar	6.656*	6.656.000.000	-	-	0,40
17.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan	5.110*	5.110.000.000	-	-	0,31
18.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro	72.493*	72.493.000.000	-	-	4,33
19.	Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan	2.207	2.207.000.000	-	-	0,13
20.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung	13.712*	13.712.000.000	-	-	0,82
21.	Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek	17.800*	17.800.000.000	-	-	1,06
22.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan	7.673*	7.673.000.000	-	-	0,46
23.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan	16.763*	16.763.000.000	-	-	1,00
24.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo	2.727	2.727.000.000	-	-	0,16
25.	Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi	50.957*	50.957.000.000	-	-	3,04
26.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban	37.798*	37.798.000.000	-	-	2,26
27.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jember	9.937	9.937.000.000	-	-	0,59
28.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi	50.043*	50.043.000.000	-	-	2,99
29.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang	3.015	3.015.000.000	-	-	0,18
30.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso	10.882*	10.882.000.000	-	-	0,65
31.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang	7.293	7.293.000.000	-	-	0,44
32.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo	80.327*	80.327.000.000	-	-	4,80
33.	Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo	9.471*	9.471.000.000	-	-	0,57
34.	Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk	10.867*	10.867.000.000	-	-	0,65
35.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan	5.807*	5.807.000.000	-	-	0,35
36.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep	30.862	30.862.000.000	-	-	1,84
37.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan	4.300*	4.300.000.000	-	-	0,26
38.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang	16.950	16.950.000.000	-	-	1,01
39.	Daerah Tingkat II Kota Batu	5.970*	5.970.000.000	-	-	0,36
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>1.673.537</b>	<b>1.673.537.000.000</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>576.463</b>	<b>576.463.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	-

100% (seratus persen) atau sejumlah 1.673.537 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp1.673.537.000.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp942.123.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta Rupiah) merupakan penysetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp731.414.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu miliar empat ratus empat belas juta Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp312.000.000.000,00 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- ii. sejumlah Rp15.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Malang;
- iii. sejumlah Rp20.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Madiun;
- iv. sejumlah Rp8.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Mojokerto;
- v. sejumlah Rp7.500.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Pasuruan;
- vi. sejumlah Rp45.289.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;
- vii. sejumlah Rp27.500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang;
- viii. sejumlah Rp5.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- ix. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Madiun;
- x. sejumlah Rp22.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;

- xi. sejumlah Rp2.525.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- xii. sejumlah Rp5.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Blitar;
- xiii. sejumlah Rp2.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- xiv. sejumlah Rp47.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- xv. sejumlah Rp10.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- xvi. sejumlah Rp15.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- xvii. sejumlah Rp1.500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- xviii. sejumlah Rp10.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- xix. sejumlah Rp34.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- xx. sejumlah Rp6.500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban;
- xxi. sejumlah Rp43.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- xxii. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- xxiii. sejumlah Rp69.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- xxiv. sejumlah Rp3.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- xxv. sejumlah Rp3.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- xxvi. sejumlah Rp2.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- xxvii. sejumlah Rp10.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- xxviii. sejumlah Rp600.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan; dan
- xxix. sejumlah Rp3.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Batu.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Perseroan No.89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya antara lain sehubungan dengan (i) persetujuan perubahan nilai nominal Seri A dan Seri B sama, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang berasal dari konversi cadangan setelah dibagi dengan nilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) secara keseluruhan adalah sejumlah 5.239.999.982 (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham seri A dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.309.999.995.500,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah) yang diambil oleh masing-masing pemegang saham sebagai berikut (a) Pemerintah Provinsi Jawa Timur; (b) Kota Surabaya; (c) Kota Malang; (d) Kota Madiun; (e) Kota Mojokerto; (f) Kota Kediri; (g) Kota Probolinggo; (h) Kota Blitar (i) Kota Pasuruan; (j) Kabupaten Gresik; (k) Kabupaten Malang; (l) Kabupaten Mojokerto; (m) Kabupaten Madiun; (n) Kabupaten Kediri; (o) Kabupaten Probolinggo; (p) Kabupaten Blitar; (q) Kabupaten Pasuruan; (r) Kabupaten Bojonegoro; (s) Kabupaten Magetan (t) Kabupaten Tulungagung; (u) Kabupaten Trenggalek; (v) Kabupaten Pacitan; (w) Kabupaten Lamongan; (x) Kabupaten Ponorogo; (y) Kabupaten Banyuwangi; (z) Kabupaten Tuban; (aa) Kabupaten Jember; (bb) Kabupaten Ngawi; (cc) Kabupaten Jombang; (dd) Kabupaten Bondowoso; (ee) Kabupaten Lumajang; (ff) Kabupaten Sidoarjo; (gg) Kabupaten Situbondo; (hh) Kabupaten Nganjuk; (ii) Kabupaten Pamekasan; (jj) Kabupaten Sumenep; (kk) Kabupaten Bangkalan; (ll) Kabupaten Sampang; (mm) Kota Batu; (iii) peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau saham seri A seluruhnya Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan 250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau saham seri B seluruhnya Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun Rupiah) yang terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) saham, yang terdiri atas 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham seri A masing-masing dengan nilai nominal Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) dan 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000.000,00, (tiga triliun Rupiah) sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp9.000.000.000.000,00 yang terbagi atas 36.000.000.000 saham, yang terdiri atas 24.000.000.000 saham seri A masing-masing saham bernilai Rp250,00 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000.000,00 dan 12.000.000.000 saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp250,00 atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000.000,00;

Modal Ditempatkan : Rp2.983.536.995.500,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) lembar saham Seri A dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp250,00; dan

Modal Disetor : Rp2.983.536.995.500,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) lembar saham Seri Adengan masing-masing saham bernilai nominal Rp250,00 atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		Nilai Nominal Rp250,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>		24.000.000.000	6.000.000.000.000	12.000.000.000	3.000.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan</b>						
1.	Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	-	-	64,33
2.	Daerah Tingkat II Kota Surabaya	319.243.457	79.810.864.250	-	-	2,67
3.	Daerah Tingkat II Kota Malang	108.635.999	27.158.999.750	-	-	0,91
4.	Daerah Tingkat II Kota Madiun	134.064.427	33.516.106.750	-	-	1,12
5.	Daerah Tingkat II Kota Mojokerto	72.091.751	18.022.937.750	-	-	0,60
6.	Daerah Tingkat II Kota Kediri	14.208.273	3.552.068.250	-	-	0,12
7.	Daerah Tingkat II Kota Probolinggo	17.397.927	4.349.481.750	-	-	0,15
8.	Daerah Tingkat II Kota Blitar	16.987.084	4.246.771.000	-	-	0,14
9.	Daerah Tingkat II Kota Pasuruan	100.075.767	25.018.941.750	-	-	0,84
10.	Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik	220.213.170	55.053.292.500	-	-	1,85
11.	Daerah Tingkat II Kabupaten Malang	253.635.445	63.408.861.250	-	-	2,13
12.	Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto	78.373.801	19.593.450.250	-	-	0,66
13.	Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun	32.660.478	8.165.119.500	-	-	0,27
14.	Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri	144.925.510	36.231.377.500	-	-	1,21
15.	Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo	125.931.454	31.482.863.500	-	-	1,06
16.	Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar	39.496.395	9.874.098.750	-	-	0,33
17.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan	44.610.500	11.152.625.000	-	-	0,37
18.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	75.072.158.000	-	-	2,52
19.	Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan	19.594.792	4.898.698.000	-	-	0,16
20.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung	70.697.975	17.674.493.750	-	-	0,59
21.	Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek	84.640.532	21.160.133.000	-	-	0,71
22.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan	53.520.271	13.380.067.750	-	-	0,45
23.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan	101.318.315	25.329.578.750	-	-	0,85

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		Nilai Nominal Rp250,00 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
24.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo	23.555.596	5.888.899.000	-	-	0,20
25.	Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	67.509.029.250	-	-	2,26
26.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban	217.418.404	54.354.601.000	-	-	1,82
27.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jember	111.866.875	27.966.718.750	-	-	0,94
28.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi	215.763.995	53.940.998.750	-	-	1,81
29.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang	26.792.899	6.698.224.750	-	-	0,22
30.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso	87.207.357	21.801.839.250	-	-	0,73
31.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang	67.206.045	16.801.511.250	-	-	0,56
32.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	92.538.962.500	-	-	3,10
33.	Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo	76.374.593	19.093.648.250	-	-	0,64
34.	Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk	77.217.854	19.304.463.500	-	-	0,65
35.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan	40.592.928	10.148.232.000	-	-	0,34
36.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep	144.228.431	36.057.107.750	-	-	1,21
37.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan	36.793.459	9.198.364.750	-	-	0,31
38.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang	101.175.235	25.293.808.750	-	-	0,85
39.	Daerah Tingkat II Kota Batu	38.236.741	9.559.185.250	-	-	0,32
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>11.934.147.982</b>	<b>2.983.536.995.500</b>	-	-	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>12.065.852.018</b>	<b>3.016.463.004.50</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000.000</b>	-

100% (seratus persen) atau sejumlah 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp2.983.536.995.500,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah Rp1.673.537.000.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) merupakan penyeteroran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii). Sejumlah Rp1.309.999.995.500,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp996.279.412.000,00 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- ii. sejumlah Rp47.580.864.250,00 oleh Kota Surabaya;
- iii. sejumlah Rp7.008.999.750,00 oleh Pemerintah Kota Malang;
- iv. sejumlah Rp3.125.106.999,00 oleh Pemerintah Kota Madiun;
- v. sejumlah Rp5.315.937.750,00 oleh Pemerintah Kota Mojokerto;
- vi. sejumlah Rp1.685.068.250,00 oleh Kota Kediri;
- vii. sejumlah Rp2.274.481.750,00 oleh Kota Probolinggo;
- viii. sejumlah Rp1.779.771.000,00 oleh Kota Blitar;
- ix. sejumlah Rp10.472.941.750,00 oleh Kota Pasuruan;
- x. sejumlah Rp5.053.292.500,00 oleh Kabupaten Gresik;
- xi. sejumlah Rp18.755.861.250,00 oleh Kabupaten Malang;
- xii. sejumlah Rp8.792.450.250,00 oleh Kabupaten Mojokerto;
- xiii. sejumlah Rp3.921.119.500,00 oleh Kabupaten Madiun;
- xiv. sejumlah Rp8.894.377.500,00 oleh Kabupaten Kediri;
- xv. sejumlah Rp13.982.863.500,00 oleh Kabupaten Probolinggo;
- xvi. sejumlah Rp3.218.098.750,00 oleh Kabupaten Blitar;

- xvii. sejumlah Rp6.042.625.000,00 oleh Kabupaten Pasuruan;
- xviii. sejumlah Rp2.579.158.000,00 oleh Kabupaten Bojonegoro;
- xix. sejumlah Rp2.691.698.000,00 oleh Kabupaten Magetan;
- xx. sejumlah Rp3.962.493.750,00 oleh Kabupaten Tulungagung;
- xxi. sejumlah Rp3.360.133.000,00 oleh Kabupaten Trenggalek;
- xxii. sejumlah Rp5.707.067.750,00 oleh Kabupaten Pacitan;
- xxiii. sejumlah Rp8.566.578.750,00 oleh Kabupaten Lamongan;
- xxiv. sejumlah Rp3.161.899.000,00 oleh Kabupaten Ponorogo;
- xxv. sejumlah Rp16.552.029.250,00 oleh Kabupaten Banyuwangi;
- xxvi. sejumlah Rp16.556.601.000,00 oleh Kabupaten Tuban;
- xxvii. sejumlah Rp18.029.718.750,00 oleh Kabupaten Jember;
- xxviii. sejumlah Rp3.897.998.750,00 oleh Kabupaten Ngawi;
- xxix. sejumlah Rp3.683.224.750,00 oleh Kabupaten Jombang;
- xxx. sejumlah Rp10.919.839.250,00 oleh Kabupaten Bondowoso;
- xxxi. sejumlah Rp9.508.511.250,00 oleh Kabupaten Lumajang;
- xxxii. sejumlah Rp12.211.962.500,00 oleh Kabupaten Sidoarjo;
- xxxiii. sejumlah Rp9.622.648.250,00 oleh Kabupaten Situbondo;
- xxxiv. sejumlah Rp8.437.463.500,00 oleh Kabupaten Nganjuk;
- xxxv. sejumlah Rp4.341.232.000,00 oleh Kabupaten Pamekasan;
- xxxvi. sejumlah Rp5.195.107.750,00 oleh Kabupaten Sumenep;
- xxxvii. sejumlah Rp4.898.364.750,00 oleh Kabupaten Bangkalan;
- xxxviii. sejumlah Rp8.343.808.750,00 oleh Kabupaten Sampang; dan
- xxxix. sejumlah Rp3.589.185.250,00 oleh Kota Batu.

Bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham tidak mengalami perubahan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

### 3. Pengurusan Dan Pengawasan

Pada tanggal diterbitkannya prospektus ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 32 tanggal 18 November 2011, dibuat di hadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Muljanto
Komisaris	: Chairul Djaelani
Komisaris Independen	: Isnanto
Komisaris Independen	: Wibisono

#### Dewan Direksi

Direktur Utama	: Hadi Sukrianto
Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi	: Djoko Lesmono
Direktur Operasional	: Eko Antono
Direktur Kepatuhan	: Suparlan
Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah	: Partono

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam (i) Surat Bank Indonesia No.13/3/APBU/Sb/Rahasia tanggal 28 Pebruari 2011 untuk Djoko Lesmono selaku Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi; (ii) Surat Bank Indonesia No.13/23a/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 3 Maret 2011 untuk Hadi Sukrianto selaku Direktur Utama, Partono selaku Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah, Eko Antono selaku Direktur Operasional, Suparlan selaku Direktur Kepatuhan; (iii) Surat Bank Indonesia No.13/65/DPIP/Prz/Rahasia tanggal 8 April 2011, Chairul Djaelani selaku Komisaris dan Isnanto selaku Komisaris Independen; (iv) Surat Bank Indonesia No.13/52/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 1 Juni 2011, Muljanto selaku Komisaris Utama dan Wibisono selaku Komisaris Independen Perseroan.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No.IX.I.6.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris:

#### Dewan Komisaris



##### **Muljanto, *Komisaris Utama***

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, lahir di Malang, 2 Agustus 1953.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda di bidang Ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1977, Sarjana pada bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 1987, Master Management dari UPN Veteran Surabaya pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2011 dengan masa jabatan 4 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Sebelumnya, menjabat di Perseroan sebagai Direktur Utama (2007-2011), Direktur Kepatuhan (2002-2007), Pemimpin Divisi Dana Jasa & Luar Negeri (2001-2002), Pemimpin Divisi Pembinaan Cabang (1999-2001), Pemimpin Cabang Utama Surabaya (1998-1999), Pemimpin Cabang Malang (1993-1998), Pemimpin Cabang Kediri (1991-1993), Wakil Pemimpin Cabang Bidang PM Cabang Utama Surabaya (1989-1991), Kepala Bagian Supervisi Kredit Biro Pemasaran Kantor Pusat (1988-1989), Kepala Bagian Supervisi Kredit Biro Perkreditan Kantor Pusat (1987-1988), Wakil Kepala Bagian Supervisi Kredit Kantor Pusat (1986-1987), Wakil Kepala Bagian KIM/KIB Biro Perkreditan Kantor Pusat (1984-1986), Kepala Seksi Kredit Operasional Kantor Pusat (1983-1984), Kepala Seksi Bagian Kredit Kantor Pusat (1981-1983), Kepala Seksi Bagian Kredit Cabang Jember (1980-1981), Staf Bagian Simpanan Cabang Jember (1977-1980).



##### **Chairul Djaelani, *Komisaris***

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, lahir di Surabaya, 12 Juli 1952.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Teknik Sipil dari Institut Teknologi Surabaya pada tahun 1979.

Menjabat sebagai sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2011 dengan masa jabatan 4 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Selain itu, saat ini juga sedang menjabat di PT PWU Jawa Timur/BUMD (2011-Sekarang), Ketua Dewan Pertimbangan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Jawa Timur (2011-Sekarang), Ketua Majelis Profesi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Ketua Umum MTI Jawa Timur (2010-Sekarang). Sebelumnya, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan (2009-2011), Tim Inti Dewan Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur (2004-2010), Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJK) (2004-2008), Asisten Perekonomian & Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (2007-2010), Kepala Dinas Permukiman Provinsi Jawa Timur (2005-2007), Wakil Kepala Dinas Permukiman Provinsi Jawa Timur (2003-2005), Wakil Kepala Bappeprop Jawa Timur (2001-2003), Kepala Sub Dinas Pengendalian Program & Leger Dep. PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur (1997-2001), Kepala Sub Dinas Bina Program Dep. PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur (1995-1997), Kepala Sub Dinas Pelaksana I Dep. PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur (1995-1995), Kasi. Jalan Dep. PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur (1991-1995), Kasi. Pengujian Tanah, Bidang Pengujian Dep. PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur (1983-1991).



**Isnanto, *Komisaris Independen***

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, lahir di Surabaya, 14 Agustus 1961.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1985 dan Magister Manajemen Teknik (MMT) dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2007 dengan masa jabatan 4 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Sebelumnya menjabat sebagai Komite Audit Perseroan (2004-2007), Staf Ahli Dekom. Perseroan (1999-2004), Anggota Dewan Audit Perseroan (1998-1999), Kepala Seksi / Gol.III.C Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perseroan (1987-1997), Kepala Pengawasan Intern PT Alam Multi Sari (1986-1987), Staf Akuntan Akuntan Publik Drs. Mustofa (1985-1986).



**Wibisono, *Komisaris Independen***

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, lahir di Mataram, 21 Oktober 1953.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi/Umum dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga pada tahun 1981 dan Master of Arts (MA) jurusan *Development Economics* dari Williams College, Massachusetts, USA pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2011 dengan masa jabatan 4 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Sebelumnya, menjabat sebagai Deputy Pemimpin Bank Indonesia Surabaya (2007-2011), Kepala Bagian Biro Hubungan Internasional Bank Indonesia, Jakarta (2005-2007), Kepala Bagian Studi Pasar Keuangan Bank Indonesia, Jakarta (2000-2005), Peneliti Ekonomi Bank Indonesia, London (1996-1999), Deputy Kepala Bagian DPP dan Devisa Bank Indonesia, Jakarta (1994-1996), Kepala Seksi Neraca Pembayaran Bank Indonesia Jakarta (1989-1994) dan Staf Neraca Pembayaran Bank Indonesia Jakarta (1983-1989).

**Direksi**



**Hadi Sukrianto, *Direktur Utama***

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Akademi Akuntansi YKPN Jogjakarta jurusan Akuntansi pada tahun 1982, Sarjana Akuntansi dari STIE Surabaya pada tahun 1990 dan Magister Manajemen dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2003.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011 dengan masa jabatan 4 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan (2007-2011), Pemimpin Divisi Kredit Perseroan (2006-2007), Pemimpin Divisi Kredit Khusus Perseroan (2004-2006), Pemimpin Subdivisi Kredit Khusus Perseroan (2000-2004), Koordinator 1 Penyelamatan Kredit Menengah Satgas Penyelamatan Kredit Perseroan (1999-2000), Pemimpin Kelompok Penyelamatan Kredit Divisi Kredit Perseroan (1998-1999), Pemimpin Cabang Pasuruan Perseroan (1994-1999), Analis Biro Tresuri Perseroan (1993-1994), Senior Analis Biro Tresuri Perseroan (1990-1993), Kepala Seksi Pengawasan Manajemen Perseroan (1989-1990), Staf Bagian Pengawasan Akuntansi Perseroan (1988-1989), Staf Bagian Pengawasan Perseroan (1983-1988).



**Djoko Lesmono, *Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi***

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 59 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Diploma 3 jurusan Perbankan dari ABM Surabaya pada tahun 1979, Sarjana Manajemen dari STIE Satya Widya, Surabaya pada tahun 1992 dan Magister Manajemen Pemasaran dari Universitas Jember pada tahun 2003.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011 dengan masa jabatan 4 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain Direktur Umum Perseroan (2007-2011), Pemimpin Divisi Umum Perseroan (2006-2007), Pemimpin Cabang Utama Surabaya Perseroan (2002-2006), Pemimpin Cabang Jakarta Perseroan (2001-2002), Pemimpin Sub Divisi Kredit II Divisi Kredit Perseroan (2000-2001), Pemimpin Cabang Jember Perseroan (1997-2000), Pemimpin Cabang Bojonegoro Perseroan (1994-1997), Pemimpin Cabang Gresik Perseroan (1993-1994), Pemimpin Cabang Pembantu Rajawali Perseroan (1991-1993), Kepala Seksi Luar Negeri Cabang Utama Perseroan (1990-1991), Kepala Seksi Pemasaran Cabang Utama Perseroan (1989-1990), Ketua Tim I Biro Kredit Kantor Pusat Perseroan (1986-1989), Staf Bagian Umum Kantor Pusat Perseroan (1984-1986), Staf Bagian Kredit Kantor Pusat Perseroan (1983-1984), Staf Cabang Banyuwangi Perseroan (1980-1983).



**Eko Antono, *Direktur Operasional***

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum jurusan Hukum Perdata dari Universitas Airlangga pada tahun 1981 dan Magister Manajemen Manajemen dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011 dengan masa jabatan 4 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Sebelumnya, menjabat sebagai Pemimpin Divisi SDM (Pejabat Eksekutif) Perseroan (2006-2011), Pemimpin Sub Divisi Dalam Negeri Divisi Dana Jasa & Luar Negeri Perseroan (2000-2006), Pemimpin Cabang Pasuruan Perseroan (1998-2000), Pemimpin Cabang Pacitan Perseroan (1997-1998), Kepala Bagian Penyelatan Kredit Corporate Biro Penyelamatan Kredit Perseroan (1993-1997), Kepala Bagian Hukum & Humas Biro Direksi Perseroan (1990-1993), Kepala Bagian Personalia Biro Personalia Perseroan (1989-1990), Wakil Kepada Bagian Personalia Biro Umum Perseroan (1984-1989) dan Staf Bagian Personalia Biro Umum Perseroan (1983-1984).

**Suparlan, *Direktur Kepatuhan***

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Administrasi Niaga dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya pada tahun 1981 dan Magister Manajemen jurusan SDM dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mitra Indonesia Yogyakarta pada tahun 2000.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011 dengan masa jabatan 4 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu Pemimpin Divisi Pengendalian Risiko Perseroan (2008-2011), Pemimpin Divisi Pengawasan Perseroan (2004-2008), Kontrol Intern II Kantor Pusat Perseroan (2001-2004), Pemimpin Sub Divisi Kel. Pengawasan II Divisi Pengawasan Perseroan (2000-2001), Pemimpin Kel. Pengawasan Divisi Pengawasan Perseroan (1999-2000), Pemimpin Cabang Lamongan Perseroan (1994-1999), Wakil Pemimpin Cabang Jember Perseroan (1993-1994), Pemimpin Cabang Pembantu Wijaya Kusuma Perseroan (1991-1993), Kepala Seksi Pengawasan Kredit Corporate Bagian Pengawasan Pemasaran Perseroan (1990-1991), Kepala Seksi Pengawasan Akuntansi Bagian Pengawasan Umum Biro Pengawasan Perseroan (1989-1990), Staf Pengawasan Kredit Umum Bagian Pengawasan Kredit Biro Pengawasan Perseroan (1988-1989), Staf Bagian Pengawasan Akuntansi Biro Pengawasan Perseroan (1985-1988), Staf Bagian Pengawasan Kantor Pusat Perseroan (1983-1985).

**Partono, *Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah***

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun.

Menyelesaikan pendidikan STISIP Waskita Dharma Malang jurusan Sosial Politik pada tahun 1992 dan STIE Artha Bodhi Iswara, Surabaya jurusan Manajemen Marketing pada tahun 2011.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011 dengan masa jabatan 4 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah (2011-sekarang), Pemimpin Divisi Kredit Retail (2009-2011), Pemimpin Cabang Malang (2006-2009), Pemimpin Cabang Jember (2001-2006), Pemimpin Cabang Blitar (1999-2001), Pemimpin Cabang Pembantu Dr Soetomo (1997-1999), Kepala Seksi Pemasaran Cabang Blitar (1994-1997), Kepala Seksi Administrasi Operasi Cabang Blitar (1994), Kepala Seksi Customer Service Cabang Blitar (1991-1994), Kepala Seksi Kredit Suport Cabang Ngawi (1990-1991), Kepala Seksi Kas/Teller Cabang Pembantu di Magentan (1989-1990), Staff Kredit Bagian Kredit (1988-1989), Staf Bagian Pembukuan (1980-1988).

## Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.5 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 049/097.2/KEP/DIR/SDM tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tanggal 30 Juni 2011, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Isnanto  
Anggota : Wibisono  
Anggota : Herry Hendarto

## Herry Hendarto

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 57 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan dari Universitas Negeri Jember pada tahun 1981 dan Magister Manajemen STIE ISM Jakarta pada tahun 2001.

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2011. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain Pemimpin Cabang Lamongan Perseroan (2010-2011), Pemimpin Cabang Lumajang Perseroan (2008-2010), Wakil Pemimpin Cabang/PBO Cabang Jakarta Perseroan (2007-2008), Wakil Pemimpin Cabang/PBO Cabang Jember Perseroan (2006-2007), Wakil Pemimpin Cabang/PBO Cabang Gresik Perseroan (2000-2006), Kepala Seksi Pelayanan Nasabah Cabang Jember Perseroan (1999-2000), Kepala Seksi Akuntansi Cabang Jember Perseroan (1996-1999), Kepala Seksi CSG Cabang Jember Perseroan (1992-1996), Kepala Seksi Umum Personalia Cabang Jember Perseroan (1991-1992), Staf Dana Jasa Tresuri Perseroan (1985-1991)/

## Piagam Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan No.IX.I.7, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 20 Januari 2010 dan Surat Keputusan Direksi perihal Pengangkatan Ketua dan Anggota Unit Audit Internal No.048/143/KEP/DIR/SDM tanggal 1 Oktober 2010, No.050/033/KEP/DIR/SDM tanggal 29 Februari 2012, No.050/005/KEP/DIR/SDM tanggal 13 Januari 2010 dan No.050/060/KEP/DIR/SDM tanggal 29 Februari 2012, Direksi Perseroan membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawas Internal dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Pemimpin Divisi Audit Intern ( Suheryanto )  
Anggota : Pemimpin Sub Divisi Operasional & Financial Audit ( Yudhi Wahyu )  
Pemimpin Sub Divisi Audit Teknologi Informasi ( Eko Tri )  
Pemimpin Sub Divisi Special Audit & Assurance ( Emmy S. )

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi Perseroan serta memberikan landasan dan pedoman kerja bagi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), maka perlu ditetapkan *Internal Audit Charter*, *Internal Audit Charter* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.

## Visi dan Misi

Dengan berfungsinya Audit Intern, Bank dapat mendorong terciptanya kondisi bahwa masing-masing pemegang fungsi dalam organisasi bank melaksanakan fungsinya sebagaimana seharusnya, sehingga tidak ada perilaku disfungsional (*disfungsional behaviour*) pada masing-masing fungsi manajemen.

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi audit intern bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, di dalam Bank terdapat dan bertemu berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait seperti pemilik, manajemen, pegawai, dan nasabah. Walaupun terdapat perbedaan kepentingan, diantaranya pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Dalam kaitan ini, audit intern Bank harus dapat menempatkan fungsinya di atas berbagai kepentingan tersebut untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional, khususnya Pemerintah Daerah Jawa Timur. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik diperlukan mekanisme pengendalian umum bank. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan dari peranan Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan SKAI dalam hubungannya dengan fungsi audit intern Bank.

### *Fungsi*

#### 1. Sistem Pengendalian Intern

Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan:

- a. Membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melaksanakan pemeriksaan dan tugas untuk tujuan tertentu.
- b. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang *direview* kepada semua tingkatan manajemen.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

#### 2. Penetapan *Risk Management*

SKAI membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta berperan aktif melalui rekomendasi dan solusi peningkatan kualitas Manajemen Risiko.

#### 3. *Good Corporate Governance*

SKAI membantu memberikan *assurance* mengenai penerapan *governance* dengan melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki *governance process*.

### *Kedudukan dan Ruang Lingkup*

#### 1. Kedudukan SKAI dalam Organisasi

- a. SKAI harus mendapat dukungan dari manajemen dan Dewan Komisaris, agar para auditor dapat memperoleh kerjasama dengan Auditee dan melakukan pekerjaan tanpa hambatan.
- b. SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI, dijabat oleh Pemimpin Divisi Pengawasan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- c. Kepala SKAI dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama Bank. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit utama serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka SKAI berkomunikasi dengan Dewan Komisaris.

#### 2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pekerjaan audit intern mencakup seluruh aspek dan unsur-unsur kegiatan bank yang secara langsung maupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat.

Dalam hubungan ini, ruang lingkup pekerjaan audit intern meliputi audit dan penilaian:

- Atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern termasuk pengendalian Teknologi Sistem Informasi (TSI) dan kualitas pelaksanaannya, juga pengendali risiko.
- Mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Bank, sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

*Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*

1. Tugas dan tanggung jawab SKAI:
  - a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
  - b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
  - c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi, efektifitas penggunaan sumber daya dan dana.
  - d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
  - e. Mengkoordinasi hal-hal dalam hubungan dengan kegiatan pemeriksa eksternal.
2. Kewenangan SKAI:

Wewenang, kedudukan dan tanggung jawab SKAI dalam organisasi sedemikian rupa, sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

SKAI berwenang untuk melaksanakan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
3. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan:
  - a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
  - b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
  - c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.
4. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:
  - a. Melakukan koordinasi dengan Direksi dalam rangka mengoptimalkan SKAI meliputi:
    - Pengangkatan kepala SKAI
    - Struktur organisasi
    - Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia
    - Fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
    - Mekanisme hubungan dengan eksternal auditor
    - Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko dan ketentuan yang berlaku lainnya.
  - b. Menyetujui *Internal Audit Charter* dan menilai kecukupan.

*Pernyataan Kemandirian*

SKAI harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. SKAI antara lain harus memberikan tanggapan atas proposal kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru tersebut telah dimaksudkan aspek-aspek pengendalian intern, sehingga di dalam pelaksanaannya akan dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dengan adanya keterlibatan SKAI di dalam *revire* sistem ini, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai obyek audit. Audit Intern tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee.

### Pelaporan

Kepala SKAI wajib:

1. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Pihak manajemen harus memberikan tanggapan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas dasar hasil audit intern.
2. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3. Menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan. Laporan harus segera disampaikan kepada Bank Indonesia oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

### Lain-Lain

Secara periodik *Internal Audit Charter* ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan Audit Intern senantiasa berada pada tingkat optimal. *Internal Audit Charter* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perkembangan terhadap kegiatan usaha Bank, maka *Internal Audit Charter* ini akan diadakan penyesuaian seperlunya.

### Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 050/062/KEP/DIR/SDM tanggal 13 April 2012 tentang Pemindehan Tugas Pegawai, Perseroan telah menunjuk Revi Adiana Silawati sebagai Sekretaris Perusahaan.

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok *corporate secretary* adalah sebagai berikut

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.
3. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan Bapepam dan LK dan masyarakat.

### Remunerasi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi setiap tahunnya. Selama tahun 2011 Komite Nominasi dan Remunerasi bersama manajemen Perseroan telah melakukan evaluasi bersama terhadap sistem remunerasi yang berlaku di Perseroan. Pada tahun-tahun mendatang, Komite Nominasi dan Remunerasi akan menyusun sistem remunerasi dan kompensasi serta penilaian kinerja bagi Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan yang lebih berorientasi kepada *pay for performance* yang menghargai prestasi dan kinerja yang dicapai oleh manajemen Perseroan.

Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris per 31 Desember 2009, 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011 adalah masing-masing Rp10.934.380.668,-, Rp11.013.614.539,- dan Rp16.753.896.282, sedangkan remunerasi untuk Direksi per 31 Desember 2009, 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011 masing-masing adalah sebesar Rp16.617.280.739,-, Rp18.177.329.503,- dan Rp26.251.145.770,-.

## Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Isnanto  
Anggota : Chairul Djaelani  
Anggota : Wibisono  
Anggota : Pemimpin Divisi SDM

Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 049/097.3/KEP/DIR/SDM tentang Susunan Komite-Komite Dewan Komisaris tanggal 30 Juni 2011 dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Wibisono  
Anggota : Isnanto  
Anggota : Yudhi Wahyu Maharani  
Anggota : Nurhadi

## 4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor penentu bagi Perseroan untuk mengembangkan usaha dan kegiatan Perseroan yang bergerak dalam jasa perbankan. Dalam rencana pengembangan dan menghadapi persaingan bisnis Bank kedepannya, Perseroan akan terus mengembangkan jaringan kantor yang akan membutuhkan peningkatan sumber daya manusia. Selain itu, Perseroan juga terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia serta pendayagunaan secara optimal yang akan menjadi pendukung peningkatan bisnis Perseroan secara keseluruhan untuk kedepannya.

Perseroan mengembangkan SDM Perseroan dengan mengacu kepada konsep Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian aktivitas tenaga kerja secara optimal mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun, dimana proses pengambilan keputusan-keputusannya didasarkan pada informasi kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu untuk mencapai tujuan Perseroan, sehingga diharapkan aktivitas dan keputusan yang diambil akan lebih transparan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak diskriminatif. Untuk melanjutkan pengembangan sumber daya manusia yang telah dimulai dari tahun 2009 dengan program MSDM-BK, Perseroan telah melaksanakan program-program seperti berikut:

- Penyusunan kamus kompetensi dan profil kompetensi bersama dengan konsultan yang berpengalaman dalam pengembangan kompetensi;
- Proses rekrutmen *Staff Development Program (SDP)*, *Management Development Program (MDP)* dan *Executive Development Program (EDP)*;
- Pendidikan dan pelatihan *Staff Development Program (SDP)*, *Management Development Program (MDP)* dan *Executive Development Program (EDP)*; dan
- Pengembangan portal SDM yang berfungsi untuk *Management Information System (MIS) SDM*.

## Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM

Perseroan telah mengembangkan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan *training needs analysis* sebagai berikut:

- Program Sertifikasi Manajemen Risiko

Untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010, maka program sertifikasi manajemen risiko merupakan standar kompetensi dan keahlian minimal yang harus dipenuhi oleh pengurus dan pejabat Bank. Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan tersebut, Perseroan secara bertahap mengikutsertakan pengurus dan pejabat Bank dalam program sertifikasi manajemen risiko

- Program Pendidikan dan Pelatihan

Perseroan memiliki program pendidikan dan pelatihan internal yang dilaksanakan selama tahun 2011 sebanyak 146 jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari *Hard Competencies* dan *Soft Competencies* dengan jumlah peserta sebanyak 4.043 orang yang dikelompokkan sebagai berikut:

- Pengurus
- Manajemen Puncak
- Manajerial
- Pendidikan dan Pelatihan Keahlian
- Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Syariah
- Assessment/Penilaian*

- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Program SDP;
- Program MDP;
- Program EDP; dan
- Program JMDP.

## Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai, Perseroan telah menyempurnakan kebijakan di bidang kesejahteraan pegawai yang meliputi:

1. memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai disesuaikan dengan kemampuan Perseroan;
2. memberikan bantuan untuk pemeliharaan rumah bagi pegawai tetap dan tunjangan perumahan/ biaya kontrak rumah dinas bagi pejabat; dan
3. mengikutsertakan karyawan Perseroan dalam program peningkatan asuransi tunjangan hari tua dan peningkatan program asuransi dwiguna.

## Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Formal	2007	2008	2009	2010	2011
Strata 3	1	1	1	1	-
Strata 2	228	323	328	314	300
Strata 1	816	1.232	1.276	1.282	1.567
Diploma 3	34	46	53	41	77
Diploma 1	-	2	2	-	-
Sekolah Menengah Atas	283	454	433	388	366
Sekolah Menengah Pertama	22	21	20	17	16
Sekolah Dasar	25	23	23	22	20
<b>Jumlah</b>	<b>1.409</b>	<b>2.102</b>	<b>2.136</b>	<b>2.065</b>	<b>2.346</b>

### Komposisi Karyawan berdasarkan Jabatan

Jabatan	2007	2008	2009	2010	2011
Pimdiv/Setingkat	9	11	12	13	15
Pimsubdiv/PC/Setingkat	64	64	64	67	68
PBO/Setingkat	79	67	65	51	86
Pengelola/Setingkat	442	447	460	471	479
Staf (Admin & Non Admin)	815	1.048	1.142	1.244	1.329
Capeg/TKIK/IKJP	-	465	393	219	369
<b>Jumlah</b>	<b>1.409</b>	<b>2.102</b>	<b>2.136</b>	<b>2.065</b>	<b>2.346</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Tingkat Usia	2007	2008	2009	2010	2011
18 – 30 Tahun	203	681	357	333	679
31 – 40 Tahun	401	563	750	748	739
41 – 50 Tahun	609	631	587	582	577
Lebih dari 50 Tahun	196	227	442	402	351
<b>Jumlah</b>	<b>1.409</b>	<b>2.102</b>	<b>2.136</b>	<b>2.065</b>	<b>2.346</b>


### Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	2007	2008	2009	2010	2011
Tetap	1409	1637	1743	1846	1977
Calon pegawai	-	465	393	219	369
<b>Jumlah</b>	<b>1.409</b>	<b>2.102</b>	<b>2.136</b>	<b>2.065</b>	<b>2.346</b>

Perseroan menyatakan bahwa upah yang telah diterima oleh karyawan telah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing dan serikat pekerja.

### 5. Struktur Organisasi Perseroan



## 6. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan nilai pasar adalah sebesar Rp429.484.100.000 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Pasar (Rp)
<b>SURABAYA</b>		
1.	Tanah Kosong Jl. Rajawali No. 12, Krembangan Selatan - Tanah (luas: 613 m2)	5.272.000.000
	<b>Total</b>	<b>5.272.000.000</b>
2.	Kantor Pusat Jl. Basuki Rahmat No. 98-104 - Tanah (luas: 7.291 m2) - Bangunan & Sarana Pelengkap	109.365.000.000 67.776.000.000
	<b>Total</b>	<b>177.141.000.000</b>
3.	Rumah Dinas Jl. Manyar Sambongan No. 35, Kertajaya - Tanah (luas: 319 m2) - Bangunan & Sarana Pelengkap	558.000.000 327.000.000
	<b>Total</b>	<b>885.000.000</b>
4.	Rumah Dinas Jl. Ngagel Jaya Selatan V No. 12, Pucang Sewu - Tanah (luas: 714 m2) - Bangunan & Sarana Pelengkap	1.428.000.000 646.000.000
	<b>Total</b>	<b>2.074.000.000</b>
5.	Eks Kantor Jl. Karet No. 62, Bangkaran, Pabean, Cantian - Tanah (luas: 713 m2) - Bangunan & Sarana Pelengkap	3.351.000.000 3.972.000.000
	<b>Total</b>	<b>7.323.000.000</b>
<b>BANGKALAN</b>		
1.	Kantor Cabang Jl. K.H. Moh. Kholil No. 30 - Tanah (luas: 3.199 m2) - Bangunan & Sarana Pelengkap	11.197.000.000 536.000.000
	<b>Total</b>	<b>11.733.000.000</b>
<b>SAMPANG</b>		
1.	Kantor Cabang Jl. K.H. Wahid Hasyim No.111 - Tanah (luas: 2.226 m2) - Bangunan & Sarana Pelengkap	3.339.000.000 5.182.000.000
	<b>Total</b>	<b>8.521.000.000</b>
<b>PAMEKASAN</b>		
1.	Kantor Cabang Jl. P. Sudirman No. 05, Baturambat Kota - Tanah luas: (1.524 m2) - Bangunan & Sarana Pelengkap	3.200.000.000 1.240.000.000
	<b>Total</b>	<b>4.440.000.000</b>
2.	Rumah Dinas Jl. Bahagia No. 10, Bugih - Tanah ( luas 750 m2) - Bangunan & Sarana Pelengkap	563.000.000 649.000.000
	<b>Total</b>	<b>1.212.000.000</b>

No.	Uraian	Nilai Pasar (Rp)
<b>SUMENEP</b>		
1.	Kantor Cabang JI, Trunojoyo No. 49, Desa Kolor	
	- Tanah ( luas: 1.005 m <sup>2</sup> )	2.814.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	804.000.000
	<b>Total</b>	<b>3.618.000.000</b>
<b>MALANG</b>		
1.	Kantor Cabang Jl. Jaksa Agung Suprpto No.26-28	
	- Tanah ( luas: 2.419 m <sup>2</sup> )	8.950.300.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	3.351.400.000
	<b>Total</b>	<b>12.301.700.000</b>
2.	Rumah Dinas Jl. M.H. Thamrin No.33, Lawang	
	- Tanah ( luas: 1.776 m <sup>2</sup> )	3.552.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	119.600.000
	<b>Total</b>	<b>3.671.600.000</b>
<b>BLITAR</b>		
1.	Kantor Cabang Jl. Cokroaminoto No.36-38, Kepanjenlor	
	- Tanah ( luas: 2.468 m <sup>2</sup> )	6.416.800.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	2.984.600.000
	<b>Total</b>	<b>9.401.400.000</b>
<b>TULUNGAGUNG</b>		
1.	Kantor Cabang Jl. I. Gusti Ngurah Rai No.01	
	- Tanah ( luas: 2.300 m <sup>2</sup> )	7.360.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	2.809.500.000
	<b>Total</b>	<b>10.169.500.000</b>
<b>TRENGGALEK</b>		
1.	Rumah Dinas Jl. Hasyirn Ashari	
	- Tanah ( luas: 1.034 m <sup>2</sup> )	1.240.800.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	1.221.700.000
	<b>Total</b>	<b>2.462.500.000</b>
2.	Kantor Cabang Jl. PB. Sudirnan No.145, Ngantru	
	- Tanah ( luas: 1.578 m <sup>2</sup> )	3.629.400.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	1.101.900.000
	<b>Total</b>	<b>4.731.300.000</b>
<b>KEDIRI</b>		
1.	Eks Kantor Jl. Pahlawan Kusurna Bangsa No.44, Banjaran	
	- Tanah ( luas: 3.203 m <sup>2</sup> )	12.812.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	619.800.000
	<b>Total</b>	<b>13.431.800.000</b>
<b>PARE</b>		
1.	Kantor Cabang Jl. Pahlawan Kusurna Bangsa No 6	
	- Tanah ( luas: 1.370 m <sup>2</sup> )	3.014.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	1.715.700.000
	<b>Total</b>	<b>4.729.700.000</b>
<b>JOMBANG</b>		
1.	Kantor Cabang Jl. K.H. Wahid Hasyirn No.36	
	- Tanah ( luas: 1.570 m <sup>2</sup> )	3.768.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	2.006.100.000
	<b>Total</b>	<b>5.774.100.000</b>

No.	Uraian	Nilai Pasar (Rp)
<b>MOJOKERTO</b>		
1.	Kantor Cabang	
	Jl. A. Yani No.20	
	- Tanah ( luas: 1.887 m <sup>2</sup> )	5.661.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	5.051.500.000
	<b>Total</b>	<b>10.712.500.000</b>
<b>PASURUAN</b>		
1.	Pusdiklat	
	Jl. Raya Ngemplak	
	- Tanah ( luas: 9.080 m <sup>2</sup> )	7.264.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	5.024.200.000
	<b>Total</b>	<b>12.288.200.000</b>
<b>PROBOLINGGO</b>		
1.	Kantor Cabang	
	Jl. Soekarno-Hatta No.44, Tisnonegara	
	- Tanah ( luas: 1.176 m <sup>2</sup> )	1.764.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	1.444.400.000
	<b>Total</b>	<b>3.208.400.000</b>
<b>KRAKSAAN</b>		
1.	Kantor Cabang	
	Jl. Raya pangha Sudirman No.144 (d/h Jl. Kraksaan)	
	- Tanah ( luas: 1.495 m <sup>2</sup> )	1.794.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	1.720.800.000
	<b>Total</b>	<b>3.514.800.000</b>
<b>LUMAJANG</b>		
1.	Kantor Cabang	
	Jl. Alun-alun Barat No. 4, Ditrotunan	2.643.000.000
	- Tanah ( luas: 1.762 m <sup>2</sup> )	1.983.200.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	<b>4.626.200.000</b>
	<b>Total</b>	
<b>JEMBER</b>		
1.	Kantor Cabang	
	Jl. A. Yani No.3° (d/h Jl. Untung Suropati)	
	- Tanah ( luas: 2.220 m <sup>2</sup> )	5.550.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	16.575.700.000
	<b>Total</b>	<b>22.125.700.000</b>
2.	Rumah Dinas	
	Jl. Let Jend. Panjaitan No.155 (d/h Jl. Yos Sudarso) Sumbersari	
	- Tanah ( luas: 530 m <sup>2</sup> )	530.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	684.000.000
	<b>Total</b>	<b>1.214.400.000</b>
<b>BANYUWANGI</b>		
1.	Rumah Dinas	
	Jl. Letkol Istiqlah No.69, Penataban, Giri	
	- Tanah ( luas: 595 m <sup>2</sup> )	654.500.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	295.900.000
	<b>Total</b>	<b>950.400.000</b>
2.	Gudang Arsip & Eks Kantor	
	Jl. Satsuit Tubun, Kepatihan	
	- Tanah ( luas: 1.176 m <sup>2</sup> )	1.764.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	842.500.000
	<b>Total</b>	<b>2.606.500.000</b>
3.	Kantor Cabang	
	Jl. Basuki Rahmat No.156	
	- Tanah ( luas: 4.335 m <sup>2</sup> )	5.635.500.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	5.838.700.000
	<b>Total</b>	<b>11.474.200.000</b>

No.	Uraian	Nilai Pasar (Rp)
4.	Kantor Cabang Jl. Diponegoro No. 33, Gentengkulon (d/h Jl. Gambiran-Genteng)	
	- Tanah ( luas: 1.170 m <sup>2</sup> )	1.170.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	633.200.000
	<b>Total</b>	<b>1.803.200.000</b>
5.	Eks Kantor (Ruko) Jl. Gajah Mada Ruko Blok A No.6,	
	- Tanah ( luas: 58 m <sup>2</sup> )	
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	
	<b>Total</b>	<b>320.300.000</b>
<b>SITUBONDO</b>		
1.	Kantor Cabang Jl. Madura No. 136, Mimbaan, Panji	
	- Tanah ( luas: 2.000 m <sup>2</sup> )	1.800.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	931.000.000
	<b>Total</b>	<b>2.731.000.000</b>
<b>NGANJUK</b>		
1.	Kantor Cabang Jl. Gatot Subroto No.88, Kauman	
	- Tanah ( luas: 3.100 m <sup>2</sup> )	2.588.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	1.852.400.000
	<b>Total</b>	<b>4.418.200.000</b>
<b>MADIUN</b>		
1.	Kantor Cabang Jl. Jawa No.43 & 45, Kartoharjo	
	- Tanah ( luas: 1.560 m <sup>2</sup> )	3.588.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	889.100.000
	<b>Total</b>	<b>4.477.100.000</b>
2.	Rumah Dinas Jl. Sumpit Basuki No.3, Kejuron	
	- Tanah ( luas: 465 m <sup>2</sup> )	558.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	251.800.000
	<b>Total</b>	<b>809.800.000</b>
<b>PONOROGO</b>		
1.	Kantor Cabang Jl. Diponegoro No.42-44, Mangkujayan	
	- Tanah ( luas: 1.898 m <sup>2</sup> )	3.359.500.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	788.100.000
	<b>Total</b>	<b>4.147.600.000</b>
<b>PACITAN</b>		
1.	Kantor Cabang Jl. A. Yani No. 82	
	- Tanah ( luas: 1.393 m <sup>2</sup> )	1.114.400.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	8.478.700.000
	<b>Total</b>	<b>9.593.100.000</b>
<b>MAGETAN</b>		
1.	Kantor Cabang Jl. Pahlawan No.2, Tamran	
	- Tanah (luas: 3.000 m <sup>2</sup> )	6.300.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	6.633.300.000
	<b>Total</b>	<b>12.933.300.000</b>
<b>NGAWI</b>		
1.	Kantor Cabang Jl. Yos Sudarso No.2, Margomulyo	
	- Tanah ( luas: 3.420 m <sup>2</sup> )	3.420.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	1.934.600.000
	<b>Total</b>	<b>5.354.600.000</b>

No.	Uraian	Nilai Pasar (Rp)
<b>BOJONEGORO</b>		
1.	Rumah Dinas	
	Jl. Teuku Umar No.79, Kadipaten	
	- Tanah ( luas: 2.756 m <sup>2</sup> )	2.122.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	111.000.000
	<b>Total</b>	<b>2.233.000.000</b>
<b>GRESIK</b>		
1.	Kantor Cabang	
	Jl. Dr. Sutorno No.181, Ds. Tlogopatut	
	- Tanah ( luas: 810 m <sup>2</sup> )	2.106.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	1.368.000.000
	<b>Total</b>	<b>3.474.000.000</b>
<b>LAMONGAN</b>		
1.	Kantor Cabang	
	Jl. Panglima Sudirman No.72, Sidokurnpul	
	- Tanah ( luas: 1.382 m <sup>2</sup> )	2.349.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	5.869.000.000
	<b>Total</b>	<b>8.218.000.000</b>
2.	Rumah Dinas	
	Jl. Soewoko No.78, Tlogoanyar	
	- Tanah ( luas: 540 m <sup>2</sup> )	254.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	476.000.000
	<b>Total</b>	<b>730.000.000</b>
<b>TUBAN</b>		
1.	Kantor Cabang	
	Jl. Basuki Rahmat No.13, Ds. Kebonsari	
	- Tanah ( luas: 1.938 m <sup>2</sup> )	2.519.000.000
	- Bangunan & Sarana Pelengkap	4.108.000.000
	<b>Total</b>	<b>6.627.000.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>429.484.100.000</b>

## 7. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

### a. Perjanjian Kerjasama dengan APEX BPR Bank Jatim.

Perjanjian Kerjasama "Apex BPR Bank Jatim" antara Perseroan sebagai lembaga Apex dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur ("BPRJT") No.048/055/SP/DIR/DJI – No.011/DIR/2010 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup tertanggal 6 Desember 2010. Perseroan sebagai lembaga APEX berfungsi sebagai *Lender of The Last Resort* bagi BPRJT guna mengatasi kesulitan likuidasi (mismatch) yang bersifat non-sistemik dalam rangka memperkuat bisnis dan mendukung kesehatan industry BPRJT dan/atau anggota APEX lainnya. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani para pihak.

### b. Perjanjian Sewa-Menyewa Mesin ATM.

Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama sewa-menyewa dengan beberapa perusahaan *outsourcing* antara lain PT Mitra Mandiri Majudan PT Sisnet Mitra Sejahtera dengan tujuan menyewa Machine ATM dari perusahaan-perusahaan tersebut yang ditempatkan pada anak-anak cabang Perseroan.

**c. Perjanjian Penyaluran Kredit**

- i. Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (PERUM) Sarana Pengembangan Usaha dengan Perseroan tentang Perjanjian Kredit Umum No.09/Sarana/III/2008 – 010/SP/DIR/KRD yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup tertanggal 19 Maret 2008. Para pihak dengan ini setuju untuk mengikat diri mengadakan Perjanjian tentang Penjaminan Kredit Umum, dimana kredit akan disalurkan oleh Perseroan kepada pengusaha kecil, pengusaha mikro, perorangan dan kelompok, meliputi kredit investasi dan/atau kredit modal kerja, termasuk untuk keperluan modal kerja yang sifatnya mendesak dan sumber pembayaran kembalinya jelas dan dapat dipastikan, baik dari hasil usaha maupun penjualan barang yang pemilikinya dibuktikan dengan resigudang dan dijadikan jaminan di Perseroan. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan diakhiri atas dasar kesepakatan para pihak.
- ii. Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (PERUM) Sarana Pengembangan Usaha dengan Perseroan tentang Perjanjian Kredit Multiguna No.10/Sarana/III/2008 – 011/SP/DIR/KRD yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup tertanggal 19 Maret 2008. Para pihak dengan ini setuju untuk mengikat diri mengadakan Perjanjian tentang Penjaminan Kredit Multi Guna, dimana kredit akan disalurkan oleh Perseroan kepada pegawai negeri sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pegawai/Karyawan (BUMN/BUMD, Perum, Jawatan, Badan Lembaga, Lembaga Pendidikan Negeri, Lembaga Pendidikan Swasta, Perusahaan Swasta, Swasta Nasional, Swasta Asing/Joint Venture), Calon Pegawai BUMN/BUMD, Anggota Legislatif, Anggota TNI/POLRI, Pengurus dan Pegawai Yayasan, Korperasi, Badan Hukum lainnya, Pegawai Honorer, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai BUMN, BUMN, Perum, Jawatan, Badan, Lembaga (“Terjamin”), dimana kredit yang diberikan oleh Perseroan kepada Terjamin yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemotongan gaji langsung terhadap Terjamin oleh Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Terjamin, atau melalui pemotongan gaji oleh bendaharawan gaji dimana tempat Terjamin bekerja atau Terjamin melakukan penyetoran sendiri ke Perseroan atas kewajiban kreditnya. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan diakhiri atas dasar kesepakatan para pihak.
- iii. Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia dengan Perseroan tentang Penjaminan Kontra Bank Garansi No.002/Jamkrindo/I/2011 – 049/006/SP/DIR/KMKorp/2011 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 28 Januari 2011. Para pihak bermaksud melakukan kegiatan penjaminan sebagai Kontra Bank Garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Perseroan yang diterima oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) (“Terjamin”) untuk kepentingan Perseroan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, apabila tidak ada pemberitahuan diantara para pihak maka secara otomatis perjanjian ini diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- iv. Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia dengan Perseroan tentang Penjaminan Kontra Bank Garansi No.28/Jamkrindo/VI/2011 – 049/020/SP/DIR/KRD.AGR.RTL yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 28 June 2011. Para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang diproses secara otomatis bersyarat (Conditional Automatic Cover/CAC) atau kasus per kasus (Case by Case/CBC) .
- v. Perjanjian Program Dana Bergulir Konvensional Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-KOPERASI) antara Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah dengan Perseroan No.290/PK/Dep.3/XI/2005 – No.43/025/SP/DIR/KRD yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 21 November 2005. Para pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Program Dana Bergulir Konvensional Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpanan Pinjaman Koperasi (KSP/USP-Koperasi). Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini.

- vi. Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasidan Usaha Mikro dan Program Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri Pola Konvensional antara Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Perseroan No.39/SKB/Dep.3/VIII/2006 – No.044/51/SP/DIR/KRD yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 10 Agustus 2006. Para pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil melalui perkuatan struktur keuangan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpanan Pinjaman Koperasi (KSP/USP-Koperasi) dan Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini.
- vii. Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah dengan Perseroan No.123/PK/Dep.3/XI/2005 – No.043/026/SP/DIR/KRD yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 21 November 2005. Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektorial Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini.
- viii. Perjanjian Kerjasama Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah dengan Perseroan No.01/SKB/Dep.3/I/2004 – No.042/002/SP/DIR/KRD yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19 Januari 2004. Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektor Agribisnis. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini.
- ix. Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan 1999/2000 Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perseroan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 17 November 1999. Pembiayaan Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan 1999/2000 disediakan oleh Perseroan untuk dipinjam oleh Perseroan kepada petani melalui Koperasi/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka peningkatan produk sipangan, mendukung pelestarian swasembada pangan dan peningkatan pendapatan petani melalui Kredit Usaha Tani. Jangka waktu perjanjian ini adalah sampai dengan segala hak dan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia dan Perseroan berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini telah dilaksanakan seluruhnya.
- x. Perjanjian Kerjasama Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi Pengembangan Budidaya Tanaman Tebu (KKP-E Tebu) Dengan Pola Kemitraan antara Perseroan dengan PT Perkebunan Nusantara XI (Perseroan) No.049/024/SP/DIR/KRD.AGR.RTL – No.XX-KONTR/11.053 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 27 Juli 2011. Perseroan akan memberikan kredit kepada Kelompok Tani dan/atau Koperasi Primer berdasarkan kuasa dari petani, merupakan mitrabinan unit usaha dari PN yang bergerak dibidang usaha perkebunan tebu yang termasuk dalam daftar Pabrik Gula yang disetujui oleh Perseroan (“Pubrik Gula”) yang telah diverifikasi oleh Perseroan dalam program KKP-E Tebu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak sedang menerima kredit dari Bank lain (“Debitur”) untuk digunakan sebagai modal kerja dalam rangka pengembangan budidaya tanaman tebu yang disepakati oleh Pabrik Gula sebagai mitra. Jangka waktu perjanjian ini adalah sampai dengan segala hak dan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia dan Perseroan berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini telah dilaksanakan seluruhnya.
- xi. Perjanjian Kerjasama antara Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Mandiri) dengan Perseroan Tentang Program Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri Kepada Yang Cetak Berusaha Dan Menabung (Pundi Kencana) No.067/PKS/YDSM/VIII/2007 – No.045/023/KRD yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 28 Agustus 2007. Untuk melanjutkan upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan usaha produktif bagi Sasaran Program Kredit Pundi Kencana dan peningkatan derajat kesehatan keluarga dan masyarakat, untuk membantu pengembangan manajemen, produksi, pemasaran dan permodalan usaha Sasaran Program Kredit Pundi Kencana, dan membantu memfasilitasi Penerima Kredit bergabung dalam koperasi guna mengembangkan usaha produktif yang berhasil, guna meningkatkan kesejahteraannya. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.

## 8. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan beserta Kantor-Kantor Cabang Perseroan sedang menghadapi perkara-perkara hukum pada lembaga-lembaga peradilan berdasarkan putusan-putusan sebagai berikut:

1. Putusan No.350/Pdt.G/2007/PN.Sby,tanggal 4 Juni 2008 *jo.* No. 126/PDT/PT.Sby, tanggal 25 Mei2009.

Para pihak dalam perkara ini adalah H. Noor Hamid ("**Penggugat**") yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perseroan Cabang Surabaya Pusat ("**Tergugat I**"), Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur ("**Tergugat II**"), Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Surabaya III ("**Tergugat III**"), PT Bukit Sembung Indah ("**Tergugat IV**") dan Kepala BPN Kabupaten Gresik ("**Tergugat V**") (selanjutnya Tergugat I-V disebut "**Para Tergugat**").

Gugatan diajukan terkait dengan pelanggaran prosedur mengenai pelaksanaan penyelesaian piutang negara (kredit macet) yang dilakukan oleh Tergugat I-III selaku penjual lelang dengan melelang 71 (tujuh puluh satu) bidang tanah milik Penggugat kepada Tergugat IV selaku pembeli lelang berdasarkan Risalah Lelang No. 334/2006 tertanggal 30 Nopember 2006. Tanah tersebut merupakan jaminan atas Perjanjian Kredit tertanggal 13 Juni 2002 yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat.

Perkara ini telah diputuspada dua tingkat peradilan. Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan antara lain bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan pada Tingkat Bandingdi Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan antara lain untuk menolak gugatan Penggugat/ Pembanding seluruhnya.Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Perkara No. 584/Pdt.G/2007/PN.SBY, tanggal 29 April 2008.

Para pihak dalam perkara ini adalah PT Hikmah Surya Jaya ("**Penggugat**") melawan Perseroan ("**Tergugat I**") dan Carolin Constantina Kalampong, S.H., ("**Tergugat II**").

Perkara ini merupakan perkara perbuatan melawan hukum dimana Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I sehubungan dengan Tergugat I tidak mencairkan dana bergulir APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 dan Tergugat II tidak memberikan seluruh akte yang diperlukan sebagai persyaratan penerimaan kredit dana bergulir, sehingga atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengalami kerugian. Dalam gugatannya, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan antara lain (i) menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu Rupiah), (ii) menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).

Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang antara lain menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan pada Tingkat Banding di Pengadilan Negeri Surabaya.

3. Putusan No.16/Pdt.G/2008/PN.Sby, tanggal 24Pebruari 2009

Para pihak dalam perkara ini adalah H. Noor Hamid ("**Penggugat**") yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perseroan Cabang Surabaya Pusat ("**Tergugat I**"), Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur ("**Tergugat II**"), Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya ("**Tergugat III**") dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Gresik ("**Turut Tergugat**") (selanjutnya Tergugat I-III disebut "**Para Tergugat**").

Gugatan diajukan terkait dengan pelanggaran prosedur mengenai pelaksanaan penyelesaian piutang negara (kredit macet) yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan proses lelang berdasarkan Risalah Lelang No. 334/2006 tertanggal 30 Nopember 2006 yang mana harga lelang yang ditetapkan jauh dibawah harga pasar sehingga Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar dan tidak sepadan dengan nilai pinjaman Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 13 Juni 2002 sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah).

Atas perkara ini, Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Desember 2011.

4. Putusan No. 122/PDT.G/2008/PN.Bwi, tanggal 23 Juni 2009 *jo.* No. 327/Pdt/2010.PT.SBY, tanggal 21 Juli 2010.

Para pihak dalam perkara ini adalah Totok Sugiarto, S.E., ("**Penggugat**") dengan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember ("**Tergugat I**"), Perseroan Cabang Banyuwangi ("**Tergugat II**"), Oka Wijaya ("**Tergugat III**"), dan Hj. Ellys Sukarsih alias Hj. Nur Azizah ("**Turut Tergugat**").

Gugatan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan pembatalan atas proses lelang sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 149/Kelurahan Pakis yang dilakukan oleh Tergugat I dengan pemenang lelang adalah Tergugat III.

Perkara ini telah diputus pada dua tingkat peradilan. Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Banyuwangi memutuskan antara lain bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan antara lain untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Putusan No.80/PDT.G/2008/PN.KAB.PROB tanggal5Oktober 2009 *jo.* No. 149/Pdt/2010/PT.SBY, tanggal 5 April 2010.

Para pihak dalam perkara ini adalah Djumari ("**Penggugat**") dengan (i) Pimpinan cabang Perseroan Kraksaan ("**Tergugat I**"), (ii) Perseroan Cabang Banyuwangi ("**Tergugat II**"), (Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut "**Para Tergugat**") dan (iii) Direktur Utama Perseroan ("**TurutTergugat**").

Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atas pemberian hukuman ganda terhadap Penggugat berupa pemotongan pendapatan Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas selama 1 (satu) tahun sehingga Penggugat mengalami kerugian.

Dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, antara lain (i) menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menghukum dan memotong gaji tambahan Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum dan (ii) menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.045.552.257,00 (satu miliar empat puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah).

Perkara ini telah diputus pada dua tingkat peradilan, pada Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo memutuskan antara lain menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan antara lain untuk menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

6. Putusan No.05/PDT.G/2010/PN.TBN tanggal 27 Juli 2010 *jo.* No. 29/Pdt/2011/PT.SBY, tanggal 29 April 2011.

Para pihak dalam perkara ini adalah Tarminah binti Rasit dkk ("**Para Penggugat**") melawan (i) Ponirah binti Rasit ("**Tergugat I**"), (ii) Darwati binti Damping ("**Tergugat II**"), (iii) Kurdi bin Wardi ("**Tergugat III**"), (iv) Perseroan Cabang Tuban ("**Tergugat IV**"), dan (v) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban ("**Turut Tergugat**").

Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat karena adanya harta warisan berupa sebidang tanah seluas 2.470 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban. Pada tahun 2009, Para Penggugat mengetahui bahwa tanah warisan tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat II dengan SHM No.553 yang kemudian dijadikan agunan atau jaminan hutang atas sejumlah uang sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Tergugat IV oleh Tergugat III sebagai peminjam dan sebagai penjamin adalah Tergugat II.

Perkara ini telah diputus padadua tingkat peradilan dan masing-masing telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Amar putusan Pengadilan Negeri Tuban antara lain: (1) Dalam Eksepsi menolak eksepsi Para Tergugat, (2) Dalam Pokok Perkara; (i) mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, (ii) menyatakan SHM No.553 atas obyek sengketa adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, (iii) menyatakan perbuatan Tergugat III dan Tergugat II yang menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan hutang kepada Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum, (iv) menyatakan sertipikat hak tanggungan atas nama Tergugat IV tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, (v) menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.644.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu Rupiah) dan (vi) menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. Amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya antara lain (i) menerima permohonan banding dari Tergugat IV-Pembanding, (ii) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban No.05/PDT.G/2010/PN.TBN tanggal 27 Juli 2010, dan (iii) menghukum Tergugat IV-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

7. Putusan No. 80/PDT.G/2009/PN.BWI, tanggal 1Desember2009.

Para pihak dalam perkara ini adalah Sriwahyuni ("**Penggugat**") dengan para Tergugat antara lain (i) Perseroan Cabang Banyuwangi ("**Tergugat I**"), (ii) Direksi Perseroan ("**Tergugat II**"), (iii) Sunarni ("**Tergugat III**"), (iv) Kantor Lelang Kls II Banyuwangi ("**Tergugat IV**"), dan (v) Oka Wijaya ("**Tergugat V**"), dengan para turut tergugat antara lain Lilik Sri Purwanti, Liana Yuniarti, Risti Retnoasih, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ("**Para Turut Tergugat**").

Gugatan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat I dengan perantara Tergugat IV yang telah menjual aset jaminan tambahan milik Penggugat berupa tanah dan bangunan gedung rumah tinggal yang terletak di Jl. Bengawan No.20, Kelurahan Panderejo, Banyuwangi kepada Tergugat V berdasarkan Risalah Lelang No. 338/1195-1996 tanggal 15 Pebruari 1996. Dalam gugatannya, selain memohon pengadilan untuk membatalkan proses lelang tersebut, Penggugat memohon agar pengadilan dapat menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus. Perkara ini telah di putus pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang antara lain memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 80/PDT.G/2009/PN.BWI, tanggal 27 Januari 2009, Penggugat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang tercatat berdasarkan Register Perkara No. 02/Pdt.PK/2010/PN.Bwi di Mahkamah Agung RI. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan pada Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

8. Putusan No.168/Pdt.G/2010/PN.Bwi, tanggal 25 Mei 2011.

Perkara ini diajukan oleh Roedi Hariyadi, S.H., ("**Penggugat**") yang ditujukan kepada Lilik Suharyatiningsih ("**Tergugat I**"), Rosadi ("**Tergugat II**") dan Perseroan Cabang Banyuwangi ("**Tergugat III**"), (selanjutnya Tergugat I-III disebut "**Para Tergugat**"). Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat terkait dengan Proyek Pemeliharaan Jalan Tratas Kecamatan Muncar No. 602.1/224/429.106/KPA I/2010, tanggal 13 Juli 2010 APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 APBD ("**Proyek Pemeliharaan**") yang mana tender Proyek Pemeliharaan tersebut dimenangkan oleh Penggugat dengan nilai proyek sebesar Rp800.072.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh dua ribu Rupiah).

Sehubungan dengan Proyek Pemeliharaan tersebut, karena tidak ada dukungan dari Para Tergugat, dana anggaran sebesar 5% (lima persen) atau sebesar Rp35.639.550,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Rupiah) yang tersimpan pada Tergugat III tidak dapat dicairkan untuk dipergunakan Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan. Atas dasar hal tersebut, Penggugat memintakan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang sebesar 6% x (Rp800.072.000,00 x 5%) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan dana anggaran yang dimintakan Penggugat cair.

Atas perkara ini, Pengadilan Negeri Banyuwangi memutuskan antara lain untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah). Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dimana Penggugat tercatat sebagai Pemandang.

9. Putusan No.59/Pdt.G/2010/PN.Mkt, tanggal 28 Juli 2011.

Para pihak dalam perkara ini adalah Hj. Ari Damayanti ("**Penggugat**") yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perseroan Cabang Mojokerto ("**Tergugat**").

Gugatan dalam perkara ini diajukan Penggugat sehubungan dengan pemberian kredit modal kerja sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari Tergugat yang dipergunakan untuk tambahan modal kerja dengan jaminan berupa stok persediaan barang dagangan meubel dan bahan makanan milik Penggugat dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 47 seluas 175 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Semeru No. 20 Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kotamadya Mojokerto. Penggugat sebagai debitur dari Tergugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena dirugikan oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah transparan memberikan salinan akta kredit sehingga Penggugat tidak tahu hak-hak dan kewajibannya, serta jenis kredit tersebut, dimana Penggugat selama 5 tahun telah membayar minimal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) setiap bulan yang tidak jelas untuk pembayaran apa saja sehingga merugikan Penggugat.

Pengadilan Negeri Mojokerto dalam amarnya memutuskan antara lain menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding No.59/Pdt.G/2010/PN.Mkt tanggal 23 Agustus 2011.

10. Putusan No.01/Pdt.G/2011/PN.Bkl, 20 Oktober 2011/jo.No. 69/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 8 Maret 2012

Penggugat adalah Abd. Utomo dengan Para Tergugat (i) Hj. Siti Aminah ("**Tergugat I**"), (ii) Notaris Lelly Mantiri, S.H., ("**Tergugat II**") (iii) Perseroan Cabang Bangkalan ("**Tergugat III**"), (iv) Balai Lelang ("**Tergugat IV**") (Tergugat I – Tergugat IV secara bersama-sama disebut Para Tergugat), dan (v) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan ("**Turut Tergugat**").

Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah merekayasa menjadikan Sertifikat Hak Milik milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No.317 menjadi atas nama Tergugat I dengan dasar jual beli dan tanah tersebut akan dilakukan pelelangan oleh Tergugat III dalam hal ini oleh Tergugat IV dan Penggugat merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang merupakan hak Penggugat atas tanah tersebut yang telah diambil dengan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai berikut; (i) mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, (ii) menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, (iii) menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dihadapan Tergugat II tidak sah, dan menyatakan Akta Jual Beli tidak mempunyai kekuatan hukum, (iv) menyatakan Sertifikat No.317 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum, (v) menghukum Tergugat III untuk mengembalikan atau menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.317 kepada Penggugat, (vi) menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; dan (vii) menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah). Berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 69/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 8 Maret 2012, antara lain memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara tersebut saat ini sedang dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi tertanggal 26 April 2012.

11. Putusan No.21/Pdt.G/2011/PN.Sda, tanggal 19 Oktober 2011.

Para pihak dalam perkara ini adalah Drs. Tjonet Soeharyanto dan Ny. Hesti Nurani ("**Para Penggugat**") dengan Perseroan Cabang Sidoarjo ("**Tergugat I**") dan PT Balai Lelang Tunjungan ("**Tergugat II**"), (Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai "**Para Tergugat**").

Perkara ini adalah sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yang merugikan Para Penggugat yaitu dengan menciptakan kondisi agar Para Penggugat tidak mampu membayar hutang-hutangnya, kemudian merekayasa agar obyek jaminan dapat dimiliki Tergugat I atau kroninya dengan harga yang semurah-murahnya dimana tanggal 6 Pebruari 2011, Para Penggugat menerima surat Tergugat II yang isinya ialah obyek jaminan akan dilelang oleh Tergugat II berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Tergugat I No.049/105/Krd/C.Sda tanggal 31 Januari 2011.

Atas perkara ini, Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya tertanggal 19 Oktober 2011 antara lain memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk sebagian. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya.

12. Perkara No.820/Pdt.Plw/2011/PN.Sby tanggal 27 Oktober 2011

Para pihak dalam perkara ini adalah (i) Amarul Ario Sakti dan (ii) Merdias Olga Hardinanda ("**Para Pelawan**") dengan (i) Perseroan Cabang Perak ("**Terlawan I**"), (ii) Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya ("**Terlawan II**"), (iii) Aristianto Dody Pragianoro ("**Terlawan III**"), (iv) Anton Bayu Aji ("**Terlawan IV**"), dan (v) PT Balai Lelang Tunjungan ("**Turut Terlawan**") (selanjutnya disebut sebagai "**Para Terlawan**")

Para Pelawan mengajukan gugatan terhadap Para Terlawan sehubungan dengan tindakan Terlawan III dan Terlawan IV tanpa sepengetahuan dan seijin Para Pelawan mengatasmakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.79 tanggal 28 Agustus 1991 seluas 16.510 m<sup>2</sup> yang berdiri bangunan SPBU dan rumah tinggal sesuai dengan SHM No.38 tanggal 22 September 1993 dan menjaminkan SHM tersebut kepada Terlawan I sebagai jaminan hutang Terlawan III dan Terlawan IV dan oleh Terlawan I melalui Terlawan II dan atas bantuan Turut Terlawan akan dilaksanakan lelang Hak Tanggungan atas tanah tersebut. Pokok gugatan perkara ini adalah; (i) mengabulkan gugatan Perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya, (ii) menyatakan penetapan dan pengumuman eksekusi lelang Hak Tanggungan pelaksanaan lelang tersebut, yang diumumkan dikoran umum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus diangkat, (iii) memerintahkan Terlawan I dan Terlawan II untuk tidak melakukan pelaksanaan penetapan dan pengumuman eksekusi lelang Hak Tanggungan Pelaksanaan lelang tersebut sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, dan (iv) menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam pemeriksaan Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Surabaya.

13. Perkara No.870/Pdt.G/2011/PN.Sby tanggal 9 Nopember 2011.

Para pihak dalam perkara ini adalah Handy Prayogee dan Christine Chrisnawati Wibowo ("**Para Penggugat**") dengan (i) Walikota Surabaya ("**Tergugat I**"), (ii) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ("**Tergugat II**"), (iii) Gubernur Propinsi Jawa Timur ("**Tergugat III**"), (iv) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ("**Tergugat IV**") (Tergugat I – Tergugat IV secara bersama-sama disebut "**Para Tergugat**"), (v) Perseroan ("**Turut Tergugat I**"), (vi) Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada (dahulu bernama Perusahaan Daerah Air Minum) ("**Turut Tergugat II**").

Perkara ini sehubungan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dimana Tergugat I tidak menjalankan kewajibannya kepada Para Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil dan Perjanjian Manajemen dalam rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah. Pokok gugatan (i) menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, (ii) memerintahkan dan mewajibkan Tergugat I dalam jangka waktu 7 hari sejak putusan ini dibacakan untuk membayar seluruh kewajiban yang belum dipenuhi sekaligus dampak kewajiban yang belum dipenuhi atau hutang kepada Para Penggugat dengan total tagihan sebesar Rp 133.075.549.248,00 ; (iii) menghukum Tergugat I dan Para Tergugat untuk bersama-sama secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp 50.000.000,00 untuk setiap harinya sampai dengan dibayarnya kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat I kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat I dan Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap, (iv) memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk segera mematuhi putusan Pengadilan, dan (v) menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk bersama-sama secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam pemeriksaan di Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya.

14. Perkara No.01/Pdt.G/2012/PN.Ngjk tanggal 3 Januari 2012.

Para pihak dalam perkara ini adalah Sudarmo ("**Penggugat**") dengan (i) Perseroan Cabang Nganjuk ("**Tergugat I**"), (ii) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya ("**Tergugat II**"), (iii) Suparti ("**Tergugat III**") (Tergugat I - Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Tergugat**").

Perkara ini sehubungan dengan gugatan pembatalan lelang, dimana Tergugat I telah melakukan lelang sesuai dengan Risalah Lelang No.775/2009 tertanggal 11 Desember 2009 yang dilaksanakan di kantor Tergugat II dengan cara keliru dan sangat merugikan Penggugat atas 2 (dua) bidang Sertipikat Hak Milik (SHM) No.108 dan 1013 yang dijadikan jaminan kepada Tergugat I sebesar Rp 108.000.000,00 (seratus delapan juta Rupiah) serta tindakan Para Tergugat dalam pelaksanaan lelang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pokok gugatan perkara ini adalah: (i) menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, (ii) membatalkan lelang sesuai Risalah Lelang No.775/2009 tertanggal 11 Desember 2009 yang dilaksanakan oleh Tergugat II yang dimenangkan Tergugat III atas permintaan Tergugat II dan mengembalikan jaminan SHM No.108 dan 1013 ke posisi semula dan menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta Rupiah), (iii) menyatakan bahwa segala surat-surat, akta-akta maupun penetapan-penetapan yang terbit atas nama Tergugat atau siapapun terhadap obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan (iv) membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam pemeriksaan di Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

15. Perkara No.05/Pdt.G/2012/PN.Lmg, tanggal 27 Pebruari 2012.

Para pihak dalam perkara ini adalah Ali Muhdi ("**Penggugat**") dengan (i) Perseroan Cabang Tuban ( "**Tergugat I**"), (ii) Kantor Keuangan Republik Indonesia Cq Badan Urusan Piutang Wilayah VI Surabaya ("**Tergugat II**"), (iii) Badan Lelang Negara Kantor Wilayah VI Surabaya ("**Tergugat III**"), (iv) Muladi ("**Tergugat IV**"), (v) Edi Wijaya ("**Tergugat V**"), (Tergugat I - Tergugat V selanjutnya disebut sebagai "**Para Tergugat**").

Perkara ini sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengajukan permohonan lelang terhadap 1 (satu) jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.52 seluas 2.935 m2 kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu adanya keterangan dari Tergugat IV yang menyatakan kepada Tergugat II dan Tergugat III jika tanah yang dilelang tersebut terletak di atas lereng gunung sehingga mengelabui Tergugat II dan Tergugat III dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Pokok gugatan dalam perkara ini adalah:(i) mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, (ii) menyatakan lelang yang dilakukan oleh Tergugat III yang dimenangkan oleh Tergugat IV terhadap SHM No.52 seluas 2.935 m2 batal demi hukum, dan (iii) menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam pemeriksaan di Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lamongan.

16. Perkara No: 358/Pdt.G/2012/PN.Sby, tanggal 30 April 2012

Para pihak dalam perkara ini adalah Drs.Ec.FN Sandi Kartawidjaya ("**Penggugat**") dengan (i) Perseroan ("**Tergugat**"), (ii) Yayasan Dharma Propinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai ("**Turut Tergugat**").

Perkara ini sehubungan dengan kesalahan Tergugat yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan prinsip mengenai Inasabah, yang mana Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja memakai keterangan tidak benar yang dibuat oleh Turut Tergugat sehingga menimbulkan kerugian antara lain: secara materiil bagi Penggugat antara lain: (i) sebesar Rp 649.000.000,00 (enam ratus empat puluh Sembilan juta Rupiah) dan (ii) kerugian atas mengendapnya uang Penggugat sebesar Rp 432.760.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan secara imateriil sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).

Pokok Gugatan, yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini antara lain; (i) menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, (ii) menghukum Tergugat menyerahkan uang sejumlah Rp 649.000.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta Rupiah), dan (iii) menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya.

17. Perkara No. 62/Pdt.Plw/2012/PN.Mlg, tanggal 2 April 2012

Para pihak dalam perkara ini adalah Drs.Ec.Yoshua Santoso ("**Pelawan**") dan Hesti Nurani, B.A ("**Terlawan I**"), Perseroan Cabang Sidoarjo ("**Terlawan II**"), Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang ("**Terlawan III**"), PT Balai Lelang Tunjungan ("**Turut Terlawan**").

Perkara ini adalah sehubungan dengan perlawanan atas proses lelang dengan objek sebidang Tanah SHM No. 1824 seluas 2100 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Flamboyan No. 11 Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu Kota Batu ("**Objek Lelang**"), atas nama Terlawan I oleh Terlawan II melalui Terlawan III dan batuan dari Turut Terlawan. Dalam surat gugatannya Pelawan mendalilkan bahwa Objek Lelang tersebut adalah milik keluarga Pelawan yang belum dibagi oleh Terlawan I.

Dalam pokok perkara, Pelawan antara lain memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang untuk antara lain menyatakan penetapan dan pengumuman eksekusi lelang hak tanggungan, yang diumumkan dikoran atas Objek Lelang milik keluarga pelawan yang belum dibagi oleh Terlawan I tidak mempunyai kekuatan hukum. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Malang.

18. Perkara No. 38/PDT.G/2012/PN.JR, tanggal 28 Maret 2012

Para pihak dalam perkara ini adalah Santiman ("**Pelawan**"), Para Terlawan (i) Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Keuangan Republik Indonesia, cq KPKNL Jember sebagai ("**Terlawan I**"), (ii) Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Keuangan Republik Indonesia, cq Bank Indonesia, cq Perseroan Cabang Jember sebagai ("**Terlawan II**"), (iii) Ainul Yakin sebagai ("**Terlawan III**"), dan (iv) Pemerintah Republik Indonesia cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sebagai ("**Terlawan IV**") Terlawan I-IV selanjutnya disebut ("**Para Terlawan**").

Perkara ini sehubungan dengan hutang Pelawan terhadap Terlawan II sebesar Rp 700.000.000,00 dengan Jaminan: (i) SHM No. 1350/Patrang atas nama Santiman, (ii) SHM 600/ Patrang atas nama Santiman, (iii) SHM No. 1480/Patrang atas nama Santiman, dan (iv) SHM No. 2306/Patrang atas nama Santiman ("**Sertifikat SHM**"). Di mana Sertifikat SHM tersebut, telah dirubah menjadi atas nama Terlawan III dan tiba-tiba akan di lelang oleh Terlawan I atas permintaan Terlawan II. Dalam pokok gugatannya, Pelawan antara lain memohon untuk menyatakan Sertifikat SHM atas barang jaminan yang akan dilelang adalah milik Pelawan, menghukum Para Terlawan untuk membatalkan eksekusi lelang sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jember.

Selain dari perkara-perkara tersebut di atas, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Perseroan, terdapat adanya indikasi penggelapan dana pada Perseroan, yang mana tindakan tersebut diduga sebagai tindak pidana penggelapan. Hal tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan Cabang HR Muhammad
  - (i) Berdasarkan Surat Permintaan Keterangan No. K/742/V/2012/Ditreskrimsus, tanggal 2 Mei 2012 ditandatangani oleh Kasubdit II/FISMONDEV a.n Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim ditujukan kepada Penyelia Kredit Perseroan Cabang HR Muhammad;
  - (ii) Berdasarkan Surat Permintaan Keterangan No. K/744/V/2012/Ditreskrimsus, tanggal 2 Mei 2012 ditandatangani oleh Kasubdit II/FISMONDEV a.n Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim ditujukan kepada Analisis Kredit Perseroan Cabang HR Muhammad; dan
  - (iii) Berdasarkan Surat Permintaan Keterangan No. K/743/V/2012/Ditreskrimsus, tanggal 2 Mei 2012 ditandatangani oleh Kasubdit II/FISMONDEV a.n Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim ditujukan kepada AO (Account Officer) Perseroan Cabang HR Muhammad; yang isinya antara lain sehubungan permintaan untuk mendengar keterangan adanya dugaan tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana pencucian uang pada Perseroan Cabang HR Muhammad.
  
- b. Perseroan Cabang Sumenep
  - (i) Berdasarkan Surat Panggilan No. S.Pgl/739/V/2012/Ditreskrimsus, tanggal 16 Mei 2012 ditandatangani oleh Kasubdit II/FISMONDEV a.n Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim ditujukan kepada Mantan Pimpinan Perseroan Cabang Sumenep;
  - (ii) Berdasarkan Surat Panggilan No. S.Pgl/735/V/2012/Ditreskrimsus, No. S.Pgl/733/V/2012/Ditreskrimsus, No. S.Pgl/736/V/2012/Ditreskrimsus, No. S.Pgl/732/V/2012/Ditreskrimsus, No. S.Pgl/739/V/2012/Ditreskrimsus, No. S.Pgl/738/V/2012/Ditreskrimsus, No. S.Pgl/740/V/2012/Ditreskrimsus, No. S.Pgl/737/V/2012/Ditreskrimsus, keseluruhannya tertanggal 16 Mei 2012 ditandatangani oleh Kasubdit II/FISMONDEV a.n Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim dan keseluruhannya ditujukan kepada masing-masing mantan Pegawai Perseroan Cabang Sumenep; yang isinya antara lain sehubungan panggilan untuk dimintakan keterangan dalam kasasitasnya sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik.

Sehubungan dengan perkara-perkara di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, kecuali atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dapat berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha Perseroan, masing-masing perkara yang melibatkan Perseroan tersebut tidak memiliki dampak negatif material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang melibatkan kantor cabang HR Muhammad maupun kantor cabang Sumenep sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan sedang dalam proses menentukan besarnya jumlah yang dapat dipulihkan dari pemberian fasilitas kredit tersebut

Seluruh perkara telah diungkapkan dan tidak ada lagi perkara yang tidak diungkapkan dalam Prospektus. Perseroan juga tidak pernah menerima somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan, yang bersifat material dan berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Perseroan.

## VIII. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan

### 1. Umum

Perseroan adalah bank milik pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten se-Jawa Timur. Perseroan pertama kali didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 berdasarkan Akta No.91 tanggal 17 Agustus 1961 yang dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, S.H., Notaris di Surabaya dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan No. BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu merubah Struktur Permodalan/ Kepemilikan dengan diijinkannya Modal Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdasarkan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H. No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008.

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai Surat persetujuan prinsip pendirian UUS dari Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Sejak berdiri tahun 1961 hingga saat ini, Perseroan memiliki peran yang sangat penting bagi daerah Provinsi Jawa Timur. Perseroan telah berhasil mengukuhkan diri sebagai bank yang selalu dapat diandalkan sebagai motor penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah. Di samping itu, Perseroan telah dinilai sukses dalam melaksanakan pengelolaan uang daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Atas kinerja yang telah dicapainya, Perseroan telah meraih berbagai penghargaan yaitu:

- Penghargaan dari Infobank Awards 2011, meraih predikat "sangat bagus" untuk kategori Bank beraset 1-10 Triliun selama 10 tahun berturut-turut, diterima di Yogyakarta, 22 Juli 2011
- Penghargaan dari MRI & Infobank "5th Best Performance Overall Regional Bank" diterima di Jakarta, 16 Juni 2011
- Penghargaan dari Majalah Investor "Best Bank kategori BPD Aset diatas Rp10 triliun" diterima di Jakarta, 1 Juni 2011
- Penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Jawa Timur "Penghargaan Prestasi Ekonomi"
- Penghargaan dari Harian Bisnis Indonesia "The Best of 5th BUMD of The Year" pada tahun 2010
- Penghargaan dari Annual Report Awards 2010 "Peringkat I Kategori BUMN/D Keuangan Non-Listed, diterima di Jakarta, 14 September 2011
- Penghargaan dari Harian Bisnis Indonesia "PT BPD Jatim Special Recognition For CEO In Developing Corporate Culture
- Penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Jawa Timur atas Prestasi Kinerja Keuangan

Agar dapat menyediakan akses yang lebih luas, Perseroan bergabung dengan berbagai penyedia jaringan ATM domestik dan internasional (ATM BERSAMA, ATM PRIMA, dan ATM MEPS), sehingga para nasabah dapat mengakses ribuan mesin ATM di seluruh wilayah Indonesia dan di negara tetangga, Malaysia.

Jaringan dan status kantor Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No	Kantor Cabang	Jumlah				
		Capem	Kantor Kas	Payment Point	ATM	OC
1	Surabaya	8	9	22	34	1
2	Perak Surabaya	2	7	4	3	1
3	Dr Soetomo Surabaya	1	6	3	5	1
4	HR. Muhammad Surabaya	-	-	-	2	1
5	Banyuwangi	2	9	-	8	1
6	Jember	2	8	2	9	1
7	Malang	1	14	15	10	1
8	Kepanjen	-	-	-	-	1
9	Madiun	2	4	2	9	2
10	Kediri	3	9	5	13	1
11	Pare	-	2	2	3	1
12	Pamekasan	1	1	1	3	1
13	Bojonegoro	1	5	4	8	1
14	Lumajang	1	3	1	8	1
15	Ngawi	3	8	2	9	2
16	Jombang	1	6	4	4	1
17	Probolinggo	1	5	1	4	1
18	Kraksaan	1	2	1	4	1
19	Blitar	2	6	4	7	1
20	TulungAagung	2	4	4	5	1
21	Mojokerto	2	3	2	7	1
22	Tuban	2	5	1	6	2
23	Pasuruan	2	4	3	9	1
24	Sumenep	-	2	-	3	1
25	Nganjuk	3	3	1	7	2
26	Ponorogo	2	2	1	4	1
27	Trenggalek	1	4	-	8	1
28	Pacitan	1	3	1	5	1
29	Sampang	-	4	1	9	1
30	Bangkalan	-	4	3	3	1
31	Gresik	3	3	5	12	1

No	Kantor Cabang	Jumlah				
		Capem	Kantor Kas	Payment Point	ATM	OC
32	Sidoarjo	5	2	22	11	5
33	Situbondo	1	4	1	7	1
34	Lamongan	4	4	3	10	1
35	Bondowoso	-	4	1	4	1
36	Magetan	2	5	-	2	1
37	Kangean	-	-	-	-	1
38	Jakarta	2	-	-	3	-
39	Batu	-	2	-	2	1
40	Bawean	-	1	-	2	1
<b>SUB TOTAL</b>		<b>64</b>	<b>167</b>	<b>122</b>	<b>262</b>	<b>47</b>
1	Syariah	3	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL SYARIAH</b>		<b>3</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>67</b>	<b>167</b>	<b>122</b>	<b>262</b>	<b>47</b>

Untuk gedung yang digunakan dengan status kepemilikan izin pakai, Perseroan ada yang dikenakan biaya dan ada yang tidak dikenakan biaya oleh pemilik gedung dimana fasilitas tersebut dipergunakan.

## 2. Daftar Jaringan Kantor Perseroan

Status	Kantor dan Alamat	Hak Milik ("HM") / Hak Guna Bangunan ("HGB")	Masa Berakhirnya Hak Guna Bangunan	Sewa	Jangka Waktu Sewa
<b>CABANG UTAMA SURABAYA</b>					
KC	CABANG UTAMA SURABAYA Jl. Basuki Rakhmad No. 98-104 Surabaya	HGB No. 700/Kel. EmbongKaliasin	12 Desember 2025		
		HGB No. 701/Kel. EmbongKaliasin	09 Mei 2025		
		HGB No. 768/Kel. EmbongKaliasin	25 Agustus 2025		
KCP	Universitas Wijaya Kusuma Jl. Dukuh Kupang Barat 1 Klampis Jaya Ruko Klampis Jaya Kav. 25 D Jl. Klampis Jaya			Sewa	21 Maret 2009 - 21 Maret 2014
	Juanda BandaraJuanda Surabaya DesaPranti, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo			Sewa	20 April 2010 – 21 April 2015
	Untag Jl. Semolowaru no. 45, Surabaya			Sewa	01 Januari 2011 – 31 Desember 2012
	Pogot Jl. Mohammad Noer/Kedung CowekNo. 159, Kel. Gading, Kec. Tambaksari, Kotamadya Surabaya			Sewa	22 Agustus 2006 – 22 Agustus 2012
	Darmo Jl. Raya Darmo 35, Surabaya			Sewa	10 Agustus 2010 – 10 Agustus 2020
	Tambak Rejo Jl. Kapas krampung Wilayah Kel. Rangkah, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya			Sewa	1 Oktober 2010 – 1 Oktober 2015
	Wiyung Jl. Ruko Taman Pondok Indah Blok A No. 27, Kecamatan Wiyung, Surabaya			Sewa	15 Juni 2010 – 15 Juni 2020
				Sewa	7 Januari 2012- 7 Januari 2014.
<b>CABANG PERAK SURABAYA</b>					
KC	PERAK SURABAYA Jl. Perak Timur 262 Surabaya			Sewa	01 Januari 2008 – 31 Desember 2012
KCP	RAJAWALI Jl. Rajawali No. 56			Sewa	1 Desember 2010 - 1 Desember 2013
	Benowo Jl. Raya Sememi No. 1			Sewa	31 Mei 2010 – 31 Mei 2015
<b>CABANG DR. SOETOMO SURABAYA</b>					
KC	DR. SOETOMO SURABAYA Jl. Prof. Mustopo 6-8			Sewa	2 April 2011 - 2 April 2015
KCP	Rungkut Jl. Raya Kalirungkut No. 45 A			Sewa	1 April 2010 - 1 April 2015

Status	Kantor dan Alamat	Hak Milik ("HM") / Hak Guna Bangunan ("HGB")	Masa Berakhirnya Hak Guna Bangunan	Sewa	Jangka Waktu Sewa
<b>CABANG HR. MUHAMMAD SURABAYA</b>					
KC	HR. MUHAMMAD SURABAYA Jl.HR.Muhammad No.149 A Sby			Sewa	1 September 2009 - 1 September 2014
<b>CABANG BANYUWANGI</b>					
KC	BANYUWANGI Jl. Basuki Rahmat No. 156	HM No. 1070/Kel. Lateng	-		
KCP	Genteng Jl.Diponegoro No. 33 Genteng Gambiran Jl.PB. Sudirman No. 26, Jajak	HM No. 655/ DesaGentengKulon	-	Sewa	7 Mei 2007 – 7 Desember 2017
<b>CABANG JEMBER</b>					
KC	JEMBER Jl. A. Yani no. 3A, Jember	HM No. 1576/ KelurahanSumbersari dan	-		
		HM No. 872/ Kel. Jemberlor			
KCP	Tanggul Jl. PB. Sudirman No. 116			Sewa	17 Agustus 2011 - 17 Agustus 2021.
	Kalisat Jl. Raya Diponegoro No. 61, Kec. Kalisat			Sewa	1 Nopember 2009 - 1 Nopember 2019
<b>CABANG MALANG</b>					
KC	MALANG Jl. Jaksa Agung Suprpto 26-28	HGB No. 305/ Kel. Klojen	16 Desember 2029		
KCP	Lawang Jl. Raya Thamrin No. 17 A, Lawang, Malang			Sewa	17 September 2007 - 17 September 2012.
<b>CABANG KEPANJEN</b>					
KC	KEPANJEN Jl. Kawi No. 28, Kepanjen			Sewa	1 Januari 2012 – 1 Januari 2014
<b>CABANG MADIUN</b>					
KC	MADIUN Jl. Pahlawan No. 32, Madiun			Sewa	26 Juli 2011 - 3 Juli 2013.
KCP	Caruban Jl. Panglima Sudirman No. 179, Caruban			Sewa	6 Mei 2009 – 5 Mei 2014
	Dolopo Jl. Raya Ponorogo Madiun RT 14. RW.03, Kelurahan Bangunsari, Kec. Dolopo, Kab. Madiun			Sewa	5 Agustus 2009 – 5 Agustus 2019
<b>CABANG KEDIRI</b>					
KC	KEDIRI Jl. Brawijaya No. 03 Pakelan			Sewa	7 Januari 2011 – 7 Januari 2014
KCP	Grogol Jl. Raya Wonoasri No. 38			Sewa	1 September 2010 – 1 September 2015
	Wates Jl. Raya Tawang No.150			Sewa	19 Juni 2007 – 19 Juni 2012
	Ngadiluwih Jl. Raya Tamtama No. 188, Kel. Purwokerto			Sewa	1 Oktober 2009 – 1 Oktober 2014
<b>CABANG PARE</b>					
KC	PARE Jl. Kusuma Bangsa No. 6 Pare	HGB No. 9/Desa Pelem	4 Nopember 2035		
<b>CABANG PAMEKASAN</b>					
KC	PAMEKASAN Jl. Panglima Sudirman 5	HGB No. 186/ Kel. Barurambat Kota	9 Agustus 2032		
KCP	Waru, Pamekasan Dusun Tobalang I, Desa Waru Barat, Kec. Waru, Kab. Pamekasan			Sewa	8 Agustus 2011 - 8 Agustus 2021.
<b>CABANG BOJONEGORO</b>					
KC	BOJONEGORO Jl. Mastrip 70 Bojonegoro			Sewa	2 April 1994- 31 Maret 2014
KCP	Sumberrejo Jl. Raya Sumberejo 312			Sewa	10April 2011-10April 2016
<b>CABANG LUMAJANG</b>					
KC	LUMAJANG Jl. Alun-alun Barat 4 Lumajang	HM No. 406/Kel. Ditotrunan	-		
KCP	Pasirian Jl. Raya Pasirian 01 Pasirian			Sewa	1 Mei 2012 – 31 April 2014

Status	Kantor dan Alamat	Hak Milik ("HM") / Hak Guna Bangunan ("HGB")	Masa Berakhirnya Hak Guna Bangunan	Sewa	Jangka Waktu Sewa
<b>CABANG NGAWI</b>					
KC	NGAWI Jl. Yos Sudarso 2, Ngawi	HM No. 954/ Kel. Margo Mulyo	-		
KCP	Walikukun Jl. Walikukun 14, Ngawi			Sewa	28 Juni 2012 - 28 Juni 2017
	Paron Jl. Raya Paron No. 49			Sewa	5 Maret 2010 – 5 Maret 2020
	Karangjati Jl. Raya Karangjati RT.01 RW.03, Desa dan Kecamatan Karangjati, Kab. Ngawi			Sewa	28 April 2010 - 28 April 2020
<b>CABANG JOMBANG</b>					
KC	JOMBANG Jl. K.H. Wakhid Hasyim 36, Jombang	HM No. 801/ Desa Jombang	-		
KCP	Mojoagung Jl. Raya Kauman 207, Mojoagung			Sewa	12 April 2006 – 12 April 2016
<b>CABANG PROBOLINGGO</b>					
KC	PROBOLINGGO Jl. Soekarno-Hatta 311, Probolinggo	HGB No. 589 ke II/ Kel. Tisnonegaran	22 Nopember 2031		
KCP	Leces Jl. Raya Leces No. 171 A, Leces			Sewa	19 September 2008 – 19 September 2012
<b>CABANG KRAKSAAN</b>					
KC	KRAKSAAN Jl. Raya PB. Sudirman 144, Kraksaan	HGB No. 50/ Kel. Patokan	9 Januari 2033		
KCP	Maron Jl. Raya Maron No. 695			Sewa	16 September 2010 – 16 September 2020
<b>CABANG BLITAR</b>					
KC	BLITAR HOS Cokroaminoto 36-38, Blitar	HGB No. 00453/ Kel. Kepanjenlor	2032		
KCP	Wlingi Jl. Urip Sumoharjo No. 52, Wlingi			Sewa	Sampai dengan 31 Mei 2013
	Srengat Jl. Mastrip No. 39 Srengat			Sewa	7 Juni 2010 - 7 Juni 2015
<b>CABANG TULUNGAGUNG</b>					
KC	TULUNGAGUNG Jl. I Gusti Ngurah Rai 1, Tulungagung	HM No. 1114/ Kel. Kepatihan	-		
KCP	Ngunut Jl. Adil no. 1 Ngunut			Sewa	21 April 2006 – 20 April 2016
	Bandung Jl. P. Sudirman No. 8, Desa Durenan, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung			Sewa	-
<b>CABANG MOJOKERTO</b>					
KC	MOJOKERTO Jl. A.Yani No. 20, Mojokerto	HGB No. 423/ Kel. Magersari	27 Januari 2030		
		HM No. 722/ Kel. Magersari	-		
KCP	MOJOSARI Jl. Brawijaya No. 75 Mojosari			Sewa	10 Mei 2009 – 10 Mei 2014
	JAYANEGARA Jl. Jayanegara No.17, Mojokerto			Sewa	28 Februari 2011 – 28 Februari 2016
<b>CABANG TUBAN</b>					
KC	TUBAN Jl. Basuki Rakhmad 13 Tuban	HM No. 337/ Desa Kebonsari	-		
KCP	JATIROGO Jl. Raya Timur No. 62			Sewa	-
	RENGEL Jl. Raya Timur 114			Sewa	5 Agustus 2007 – 5 Agustus 2012
<b>CABANG PASURUAN</b>					
KC	PASURUAN Jl. Pahlawan No. 18, Kel. Pekuncen, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan			Sewa	9 Januari 2011 - 9 Januari 2016
KCP	PANDAAN Jl. Pahlawan Sunaryo 9 A			Sewa	20 April 2010 - 20 April 2015
	BANGIL Ruko " Patimura Indah" Jl. Patimura No. 442			Sewa	12 Mei 2011 - 12 Mei 2016

Status	Kantor dan Alamat	Hak Milik ("HM") / Hak Guna Bangunan ("HGB")	Masa Berakhirnya Hak Guna Bangunan	Sewa	Jangka Waktu Sewa
<b>CABANG SUMENEP</b>					
KC	SUMENEP Jl. Trunojoyo 49 Sumenep	HGB No. 1075/ DesaKolor	Tidak ada		
<b>CABANG NGANJUK</b>					
KC	NGANJUK Jl. Gatot Subroto 8/106, Kelurahan Kauman, Kabupaten Nganjuk	HGB No. 12/ Kel. Kauman	30 tahun hingga 2036		
KCP	KERTOSONO Jl. A. Yani No. 23 Kertosono Tanjung Anom Jl. A. Yani No.29			Sewa	1 Oktober 2010 – 30 September 2012
	BERBEK Jl. Mayjend Supeno No. 107-109			Sewa	1 April 2011 – 31 Maret 2021
				Sewa	5 Januari 2011 - 5 Oktober 2021
<b>CABANG PONOROGO</b>					
KC	PONOROGO Jl. Bathoro Katong No.73 A	HGB No. 166/Kel. Mangkujayan	24 Januari 2041		
KCP	JETIS Jl. Sukowati No. 18			Sewa	2 agustus 2004 – 2 Agustus 2014
	SUMOROTO Jl. Raya Sumoroto 5, Ponorogo			Sewa	19 Juli 2011-18 Juli 2016
<b>CABANG TRENGGALEK</b>					
KC	TRENGGALEK Jl. Panglima Sudirman No. 145	HGB No. 83/Kel. Ngantru	15 September 2019		
KCP	Watulimo Jl. Raya Prigi Ds. TasikMadu, Kec. Watulimo			Sewa	19 Agustus 2011 - 19 Agustus 2015
<b>CABANG PACITAN</b>					
KC	PACITAN Jl. Ahmad Yani No. 82, Kel. Pacitan, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan	HGB No. 01/Kel. Pacitan	18 April 2027		
KCP	NGADIROJO Jl. Raya Lorok RT.02 RW.03, Dusun Kasab, Desa Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan			Sewa	20 September 2011 – 20 September 2016
<b>CABANG SAMPANG</b>					
KC	SAMPANG Jl. KH Wakhid Hasyim 111, Sampang	HGB No. 328/ Kel. Gunung Sekar	Tidak ada		
		HGB No. 329/ Kel. GunungSekar	Tidak ada		
<b>BANGKALAN</b>					
KC	Bangkalan Jl. KH. Moh. Kholil 38, Bangkalan	HGB No. 311/Kel. Demangan	19 Agustus 2040		
		HGB No. 312/Kel. Demangan	19 Agustus 2040		
		HGB No. 313/Kel. Demangan	19 Agustus 2040		
<b>CABANG GRESIK</b>					
KC	GRESIK Jl. Dr. Sutomo 181, Gresik	HGB No. 6/ DesaTlogopatul	15 Agustus 2014		
KCP	SIDAYU Jl. Pahlawan No. 5 Cerme Jl. Raya Tegal Suruh No. 3, Desa Cerme Kidul, Kec. Cerme, Kab. Gresik			Sewa	1 Januari 2011-1 Januari 2021
	Driyorejo Jl. Raya Cangkir 101			Sewa	1 September 2011- 1 September 2021
				Sewa	7 Oktober 2010 - 6 Oktober 2012

Status	Kantor dan Alamat	Hak Milik ("HM") / Hak Guna Bangunan ("HGB")	Masa Berakhirnya Hak Guna Bangunan	Sewa	Jangka Waktu Sewa
<b>CABANG SIDOARJO</b>					
KC	CABANG SIDOARJO Jl. Jend. A. Yani 29 Sidoarjo			Sewa	1 April 1993 1 April 2013
KCP	TAMAN Jl. Kalijaten Ruko Sepanjang Town House B1			Sewa	01 Oktober 2007 – 01 Oktober 2012
	KRIAN Jl. Kauman No. 28, Krian			Sewa	24 Oktober 2011 – 24 Oktober 2021
	TULANGAN Jl. Raya Kenongo No. 25			Sewa	7 Juli 2007-7 Juli 2012
	PUSPA AGRO Jl.Sawonggaling Pasar Puspo Agro Stan 177-183			Sewa	17 Juli 2010 -17 Juli 2012
	WARU Jl. Raya Tropodo No.110, Waru			Sewa	Tanpa jangka waktu
<b>CABANG SITUBONDO</b>					
KC	SITUBONDO Jl. Madura 136 Situbondo	HGB No. 1006/ Kel. Mimbaan	24 September 2027		
KCP	BESUKI Jl. P.B. Sudirman 7 Besuki			Sewa	31 Mei 2009-31 Mei 2014
<b>CABANG LAMONGAN</b>					
KC	LAMONGAN Ruko Permata Lamongan Jl. PB Sudirman No. 72, Lamongan	HGB No. 67/Desa Sidokumpul	1 Januari 2028		
		HGB No. 97/Desa Sidokumpul	1 Januari 2028		
KCP	BABAT Jl. Raya Babat No. 62			Sewa	10 Juli 2009 – 10 Juli 2019
	BRONDONG Jl. Raya Deandels Brondong			Sewa	Dalam proses perpanjangan.
	SUGIO Jl. Raya Sugio No. 58			Sewa	1 Maret 2011 – 1 Maret 2021
	KARANGGENENG Jl. Raya Karanggeneng			Sewa	1 April 2011 – 1 April 2021
<b>CABANG BONDOWOSO</b>					
KC	BONDOWOSO Jl. Letnan Karsono No. 1, Bondowoso			Sewa	28 Agustus 2011 - 28 Agustus 2016
<b>CABANG MAGETAN</b>					
KC	MAGETAN Jl. Pahlawan No.2	HGB No. 65/Kel. Tambran	27 Juli 2034		
KCP	BARAT Jl. Barat Ds. Karangsono			Sewa	21 Juni 2011 – 21 Juni 2016
	Gorang Goreng Jl. Raya Madiun No. 86			Sewa	15 Januari 2012 – 15 Juli 2016
<b>CABANG KANGEAN</b>					
KC	KANGEAN Desa Arjasa Kec. Arjasa, Kangean			Sewa	Dalam proses perpanjangan untuk periode 28 Mei 2012 – 27 April 2013
<b>CABANG JAKARTA</b>					
KC	JAKARTA Jl. Jend Sudirman 86 Sahid Building Jakarta			Sewa	14 Desember 2011 - 13 Desember 2013.
KCP	WALTER MONGINSIDI Jl. Walter Monginsidi No. 61 B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan			Sewa	8 April 2009 - 8 April 2014
	MANGGA DUA Ruko Mangga Dua Mall No. 4 Jl. Arteri Mangga Dua Raya			Sewa	4 Mei 2011 – 04 Mei 2021

Status	Kantor dan Alamat	Hak Milik ("HM") / Hak Guna Bangunan ("HGB")	Masa Berakhirnya Hak Guna Bangunan	Sewa	Jangka Waktu Sewa
CABANG BATU					
KC	CABANG BATU Jl Diponegoro No.18, Batu			Sewa	20 September 2011-20 Oktober 2016.
CABANG BAWEAN					
KC	BAWEAN Jl. Kawedanan No. 3 Sangkapura			Sewa	18 Nopember 2011 – 18 Nopember 2014
CABANG SYARIAH					
KC	SYARIAH Jl. Darmo No. 105-107 Surabaya			Sewa	11 Januari 2007- 11 Januari 2015
KCP	SAMPANG JL. Jaksa Agung Suprpto No. 65, Sampang			Sewa	20 September 2010 – 20 September 2015
	GRESIK Jl. PB Sudirman No. 11 Gresik			Sewa	1 September 2010 – 1 September 2015

#### Jaringan Kantor:

Kantor Cabang	: 40
Kantor Cabang Syariah	: 1
Kantor Cabang Pembantu	: 64
Kantor Cabang Pembantu Syariah	: 3
Kantor Kas	: 167
Payment Point	: 122
Office Channeling	: 47
ATM	: 262

### 3. Keunggulan Bersaing

#### - Komposisi Pendanaan yang Kompetitif

Perseroan mempertahankan rata-rata komposisi dana pihak ketiga berbiaya murah (giro dan tabungan) selama 5 tahun terakhir di atas 70,00% untuk periode tahun 2007-2011. Selain itu, Perseroan juga memiliki struktur tingkat bunga DPK yang kompetitif. Walaupun Perseroan merupakan bank dengan fokus tertentu dan merupakan bank yang sedang berkembang, namun Perseroan memiliki keunggulan bersaing dalam hal kemampuan mempertahankan struktur pendanaan yang kuat.

#### - Memiliki Aset Yang Berkualitas

Perseroan memiliki tingkat kredit bermasalah yang relatif rendah yang dapat dibuktikan dengan rata-rata rasio gross NPL Perseroan yang dipertahankan di bawah 2,00% selama 5 tahun terakhir (2007-2011). Meskipun rencana Perseroan kedepan akan meningkatkan komposisi kredit produktif, namun kredit konsumsi akan terus dipertahankan, sehingga Perseroan akan dapat menjaga kualitas asetnya secara keseluruhan tetap baik.

#### - Jaringan Yang Luas

Untuk menunjang operasional Perseroan, pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan 40 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Syariah, 64 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 167 Kantor Kas, 122 *Payment Point*, 47 Kantor Layanan Syariah, 57 Kas Mobil, 6 Kas Mobil+ATM, 262 ATM dan 1 *Cash Deposit Machine* yang tersebar sampai pada tingkat kecamatan di seluruh Jawa Timur. Jaringan cabang merupakan keunggulan penting yang memungkinkan Perseroan sukses bersaing dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan simpanan nasabah mikro dan ritel. Disamping jaringan kerja kantor, Perseroan juga memperluas jaringan kerja *electronic channel* seperti ATM untuk memaksimalkan potensi pemasukan *fee-based income* dan memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah.

#### - **Tim Manajemen yang Berpengalaman**

Direksi Perseroan memiliki kompetensi yang tinggi serta berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perbankan terutama di dalam pembiayaan konsumen serta mikro, kecil dan menengah dan sangat memahami kondisi Perseroan karena semuanya berasal dari pegawai Perseroan. Kemampuan Direksi Perseroan dalam mengelola Perseroan telah teruji dalam kondisi krisis dan mampu meningkatkan kinerja Perseroan. Direksi Perseroan juga telah mencanangkan perubahan/ transformasi seiring dengan tuntutan persaingan bisnis perbankan yang semakin kompetitif. Perubahan-perubahan yang dilakukan antara lain melalui rekrutmen pegawai yang berpengalaman dari bank-bank lain untuk mempercepat akselerasi peningkatan kinerja, rencana implementasi struktur organisasi, implementasi penilaian kinerja melalui *Key Performance Indicator* (KPI) serta program *re-branding* yang dilaksanakan telah dilaksanakan pada tahun 2011.

#### - **Memiliki Potensi Pertumbuhan UMKM**

Potensi pertumbuhan UMKM di regional Jawa Timur masih memiliki peluang yang besar, dimana jumlah kredit yang diberikan relatif masih kecil dibandingkan dengan nilai investasi UMKM di regional. Rasio jumlah kredit UMKM di Jawa Timur terhadap nilai investasi UMKM, di Jawa Timur secara nasional sebesar 10,05%, sedangkan jumlah kredit UMKM Perseroan terhadap nilai investasi UMKM secara nasional baru sebesar 2,20%.

#### - **Nasabah konsumen yang loyal**

Perseroan merupakan salah satu kreditur sektor konsumsi yang cukup besar di Provinsi Jawa Timur dengan pangsa pasar 14,73% dari pasar kredit sektor konsumsi di Provinsi Jawa Timur. Kredit konsumsi Perseroan mendominasi portofolio kredit dengan kontribusi lebih dari 47,61% dari total portofolio Desember 2011 selama tahun 2007-2011. Posisi kuat Perseroan di sektor kredit konsumsi telah memberikan citra kuat yang membantu Perseroan untuk mempertahankan dan menambah jumlah nasabah. Per 31 Desember 2011, Perseroan telah memiliki nasabah simpanan sebanyak 1.707 ribu pihak yang terdiri dari 49,67% nasabah perorangan, 1,42 % nasabah perusahaan, 0,45% nasabah pemerintah dan 48,46% nasabah institusi lainnya. Selain itu, Perseroan juga telah menyalurkan pinjamannya kepada 256.740 debitur kredit konsumsi di daerah Jawa Timur atau kurang lebih sebesar 56,54% dari jumlah pegawai negeri sipil tahun 2010 yang ada di Jawa Timur.

#### - **Merupakan induk Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Perseroan merupakan Lembaga APEX BPR Bank Jatim. Yang disebut dengan APEX adalah Perseroan berfungsi sebagai pelaksana *Pooling of Fund dan Lender of The Last Resort* bagi Bank Perkreditan Rakyat guna mengatasi kesulitan likuiditas (*mismatch*) yang bersifat non sistemik dalam rangka memperkuat bisnis dan mendukung kesehatan industri Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam hal ini, manfaat bagi Perseroan meningkatkan fungsi intermediasi Perseroan, porsi pembiayaan Perseroan kepada UMKM di Jawa Timur akan semakin meningkat serta risiko konsentrasi kredit dapat dikelola dengan lebih baik.

#### **4. Strategi Pengembangan Usaha**

Sesuai dengan rencana bisnis, berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Perseroan. Salah satu arah kebijakan tersebut adalah untuk menjadi BPD *Regional Champion* (BRC) dan peningkatan kinerja Perseroan dari segi finansial maupun non-finansial seperti pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan perluasan jaringan pelayanan untuk memperkuat daya saing Perseroan serta terus melayani masyarakat Jawa Timur. Adapun visi dan misi yang diemban oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi:

- 1) Menjadi Bank yang sehat dan berkembang secara wajar; dan
- 2) Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional.

Misi:

- 1) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta ikut mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- 2) Memperoleh laba yang optimal.

### Target Jangka Pendek

Fokus utama dalam tahun 2012 adalah meningkatkan kinerja Bank dengan memperhatikan kualitas pelayanan serta kepuasan nasabah dengan meningkatkan target penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang berasal dari Deposito, Tabungan dan Giro sebesar 16,95%, kredit ditargetkan sebesar 24,00% yang diprioritaskan kepada Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan komposisi minimal 80% dari total kredit dan maksimal 20% untuk kredit korporasi serta menjaga NPL selalu di bawah 2%. Meningkatkan fungsi intermediasi, sehingga LDR menjadi 93,86% dan rasio BOPO sebesar 60,02%.

### Target Jangka Menengah

Dalam jangka menengah yaitu sampai dengan tahun 2014, fokus utama adalah meningkatkan kinerja Bank dengan memperhatikan kualitas pelayanan serta kepuasan nasabah dengan meningkatkan target penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang berasal dari Deposito, Tabungan dan Giro sebesar 18,62%, kredit ditargetkan sebesar 24,94% yang diprioritaskan kepada Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan komposisi minimal 80% dari total kredit dan sebesar maksimal 20% untuk kredit korporasi serta menjaga NPL selalu di bawah 2%. Meningkatkan fungsi intermediasi sehingga rasio BOPO sebesar 60,02%.

Untuk dapat meraih visi dan misi tersebut, manajemen Perseroan mengarahkan kebijakan sebagai berikut:

- Menjadi BPD *Regional Champion* (BRC);
- Mempertahankan tingkat kesehatan Bank pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian profil risiko pada predikat risiko "*Low to Moderate*" sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- Peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga terdiri atas Giro, Tabungan dan Deposito;
- Peningkatan penyaluran kredit kepada sektor produktif dengan komposisi minimal 80% untuk Kredit Usaha Mikro Kecil;
- Mengembangkan Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap bisnis Bank;
- Peningkatan modal untuk mempertahankan kecukupan modal sesuai ketentuan;
- Pengembangan organisasi agar sesuai tuntutan perubahan pasar dan kebijakan Bank Indonesia;
- Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai aset perusahaan agar menjadi handal dan profesional guna menyongsong era globalisasi dan kemajuan bidang teknologi;
- Pengembangan produk & aktifitas baru berbasis Teknologi Informasi yang dapat memberikan kemudahan dalam percepatan pelayanan kepada nasabah; dan
- Pengembangan dan perluasan jaringan serta pelayanan prima untuk memperkuat daya saing dalam kancah bisnis perbankan.

Perseroan memiliki strategi pengembangan usaha sebagai berikut:

- Meningkatkan program layanan prima kepada masyarakat.
- Meningkatkan program promosi untuk mendukung marketing yang lebih agresif.
- Meningkatkan hubungan kelembagaan dengan dinas/instansi dan lembaga lainnya.
- Meningkatkan jumlah jaringan kantor dan operasional di wilayah Jawa Timur dan daerah lain yang *feasible*.
- Mengembangkan Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap bisnis Bank.
- Meningkatkan kemampuan personalia dan pengelolannya, sehingga lebih profesional.
- Menciptakan produk-produk perbankan yang lebih beragam dan melakukan evaluasi produk yang sudah ada.
- Kerjasama pelayanan dengan bank lain di luar Provinsi Jawa Timur.
- Melakukan usaha untuk peningkatan modal.
- Menyiapkan sistem Teknologi Informasi yang mendukung pengembangan produk dan aktifitas pelayanan Bank.
- Mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi dengan meningkatkan *corporate image*.

Perseroan juga memiliki strategi pengembangan usaha yang diarahkan pada peningkatan kinerja keuangan dan penunjang lainnya melalui penerapan strategi sebagai berikut:

### **Bidang Kredit**

- Mencerdaskan Sumber Daya Manusia dengan mengadakan Pendidikan/Kursus-kursus dan Sosialisasi kebijakan/Buku Pedoman Perkreditan.
- Menjalin hubungan intern dengan Pengurus dan Pegawai di lingkungan kerja.
- Menjalin hubungan Ekstern dengan pihak-pihak terkait (Bank Indonesia, Pemerintahan dan lain-lain).
- Pengembangan peluang bisnis baru, yaitu dengan mengembangkan skim kredit serta Bank Garansi sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan, baik dari hasil bunga kredit maupun *fee base income*.
- Menjalin kerjasama dengan Lembaga Penjamin Kredit maupun Bank Garansi untuk mengurangi adanya risiko kredit atas risiko Bank Garansi.

### **Bidang Produk & Layanan**

- Meningkatkan program layanan prima kepada masyarakat.
- Meningkatkan program promosi untuk mendukung marketing yang lebih agresif.
- Meningkatkan hubungan kelembagaan dengan dinas/instansi dan lembaga lainnya.
- Menciptakan produk-produk perbankan yang lebih beragam dan melakukan evaluasi produk yang sudah ada.
- Kerjasama pelayanan dengan bank lain di luar Provinsi Jawa Timur.
- Menyiapkan Sistem Informasi Teknologi yang mendukung pengembangan produk dan aktifitas pelayanan produk.
- Mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi dengan meningkatkan corporate image.
- Membangun Sistem Pengembangan SDM.
- Aspek premises (standarisasi *Layout*).
- Program *continuous improvement*.

### **Bidang Treasury**

- Mengajukan usulan strategi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko pasar, termasuk risiko suku bunga dan tetap mempertahankan prinsip GCG dan *prudential banking*.
- Mengorganisir transaksi surat-surat berharga Rupiah dengan tujuan untuk investasi maupun untuk perdagangan dengan memperhatikan kondisi pasar guna pengaturan likuiditas dan mengoptimalkan pendapatan.
- Merekomendasikan penetapan pengelolaan likuiditas (*Liquidity Management*) yang efektif dan efisien.
- Membangun Tools Aplikasi *Asset Liability Management* (ALMA) agar lebih sensitif terhadap perubahan global, regional terhadap industri perbankan itu sendiri dalam rangka optimalisasi pengendalian dan *value asset dan liability* dengan rapat ALCO rata-rata 1 bulan sekali.
- Mengatur strategi pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan likuiditas untuk bisnis konvensional, baik di kantor cabang maupun kantor pusat.
- Mengatur strategi penempatan dana konvensional pada transaksi keuangan untuk mengoptimalkan keuntungan yang dapat diperoleh Perseroan.
- Mengorganisir, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan peran Perseroan sebagai *lender of last resort* bagi BPR guna mengatasi kesulitan likuiditas (*mismatch*) yang bersifat non sistemik dalam rangka memperkuat bisnis dan mendukung kesehatan industri Bank Perkreditan Rakyat.

## Bidang Penunjang

### a. Bidang Teknologi Informasi

- Bersama dengan Divisi IT melakukan evaluasi terhadap *Core Banking System* (CBS) existing yang akan jatuh tempo masa kontraknya pada Agustus 2012
- Persiapan penerapan FOS (*Financing Operating System*) sebagai persetujuan pemberian pembiayaan jarak jauh;
- Persiapan pembuatan program *Virtual Account* yang merupakan No. identifikasi nasabah yang dibuat oleh Bank, untuk selanjutnya oleh nasabah No. tersebut diberikan kepada pelanggan/relasi sebagai identifikasi terjadinya transaksi/penerimaan (*collection*);
- Penyelesaian tools/aplikasi otomasi pelaporan Bank;
- Pembuatan *MIS Dashboard* untuk kinerja KLS;
- Pengembangan *SPP Batch Sistem* untuk mengakomodir penghimpunan dana sekolah dan universitas secara efisien; dan
- Bekerja sama dengan konsultan yang telah berpengalaman menangani *spin off* untuk menyusun *Blue Print* Pengembangan UUS dan *Road Map to Spin Off* Unit Usaha Syariah PT Bank Jatim

### b. Bidang Kepatuhan, Hukum dan Manajemen Risiko

- Membantu tugas-tugas Direktur Kepatuhan dalam rangka melaksanakan dan memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, dengan beberapa tugas sebagai berikut:
  - Pemantauan Keputusan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian.
  - Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan komitmen dengan Bank Indonesia dan Pihak Ektern.
  - Pengujian Rancangan Keputusan Sistem dan Prosedur.
  - Pengujian Rancangan Keputusan Operasional dan Non Operasional.
  - Pemantauan Pelaksanaan Tugas SKAI
  - Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia.
  - Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi dan Konsultatif Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Unit-unit Organisasi Bank.
  - Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Mengevaluasi rancangan sistem prosedur dan pedoman kerja unit organisasi dan produk Bank untuk memastikan keselarasan pengembangan sistem prosedur dan pedoman kerja tiap unit organisasi Bank serta memastikan kepatuhan pengembangan sistem prosedur terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kebijakan internal Bank dan peraturan yang berlaku, yang kemudian diajukan untuk memperoleh persetujuan Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama melalui kajian Komite Pemantau Risiko, pada Tahun 2011 telah dilakukan penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Kepatuhan dengan Surat Keputusan Direksi No. 049/029/KEP/DIR/KPTH tanggal 23 Agustus 2011 tentang Buku Pedoman Kerja Kepatuhan;
- Memantau perkembangan ketentuan Bank Indonesia serta menyampaikan ketentuan-ketentuan yang baru berlaku kepada divisi atau cabang terkait;
- Mengevaluasi Perjanjian dan Dokumen Legal Bank serta memberikan rekomendasi atas usulan perubahan dan perbaikan standar/kebijakan/prosedur hukum yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perbankan, yang kemudian diajukan untuk persetujuan Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama melalui kajian dari Komite Pemantau Risiko;
- Memberikan rekomendasi kepada Direktur Kepatuhan atas rancangan keputusan operasional & non operasional Bank dari sisi kepatuhan berdasarkan identifikasi risiko-risiko kepatuhan yang mungkin terjadi.

- Membuat:
  - Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
  - Laporan kepada Bank Indonesia mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan;
  - Laporan Direktur Kepatuhan tentang transaksi keuangan mencurigakan dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tunai sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang kemudian diajukan kepada Direktur Kepatuhan;
- Pemenuhan Data Keuangan Nasabah atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan persetujuan Direktur Kepatuhan
- Menjabarkan dan menganalisis dampak hukum dari gugatan hukum, dan kemungkinan sanksi hukum yang harus dipikul Bank dan merekomendasikan strategi yang harus diambil untuk melindungi kepentingan Bank kepada Direksi;
- Mengevaluasi laporan tahunan berkaitan dengan pendapat hukum mengenai implementasi GCG pada unit organisasi Bank, yang kemudian diajukan kepada Direktur Kepatuhan;
- Memberikan rekomendasi pendaftaran lembaga/jasa profesional Notaris yang diajukan oleh unit kerja lain yang terkait untuk dijadikan rekanan Bank dan hasil evaluasi teknis atas pemberian jasa hukum dari lembaga/jasa profesional Notaris yang kemudian diajukan kepada Direktur Kepatuhan untuk persetujuan Direktur Utama;
- Mengajukan permohonan atas kebutuhan pelatihan program APU dan PPT serta sosialisasi prosedur kepatuhan dan legal berdasar rekomendasi Pemimpin Sub Divisi dibawah lingkup jabatannya kepada fungsi SDM;
- Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada di bawah cakupan wewenangnya;
- Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.

### **c. Manajemen Risiko**

- Di tahun 2012 mendatang, dengan mengacu pada hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Manajemen berkomitmen untuk mempertahankan pencapaian nilai Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat komposit 2 dimana di dalamnya telah tercakup penilain profil risiko;
- Guna memenuhi komitmen tersebut ditetapkan kebijakan sebagai berikut
  - Berupaya mematuhi kekuatan/prosedur, baik eksternal dan internal secara konsisten
  - Mengupayakan langkah perbaikan secara berkesinambungan terhadap kelemahan minor yang ada serta menetapkan langkah mitigasi risiko yang efektif guna meminimalisir potensi kerugian.
  - Meningkatkan kesadaran terhadap risiko (*risk awareness*) kepada seluruh jajaran Bank yang menjadi bagian dari sosialisasi budaya risiko (*risk culture*)

### **Bidang Akuntansi**

- Meningkatkan sistem akuntansi perbankan sesuai perkembangan;
- Pengelolaan perpajakan secara terpusat (*e-filing*);
- Menyusun laporan keuangan secara akurat, transparan dan tepat waktu;
- Membangun sistem informasi manajemen; dan
- Melakukan penyesuaian terhadap *chart of account* (COA) sesuai perkembangan peraturan Bank Indonesia dan PSAK terkini.

### **Bidang Audit Intern**

- Pengembangan menuju arah pencapaian standar kualitas personal dan standar kualitas hasil kerja bidang audit intern.
- Efektifitas organisasi Audit Intern dalam rangka mendukung bisnis perseroan sesuai kerangka *good corporate governance*; dan
- Implementasi fungsi audit berdasarkan *risk based audit*, dalam rangka optimalisasi fungsinya dalam struktur organisasi.

### **Bidang Perencanaan dan Pengembangan**

- Merancang dan menyelenggarakan pengembangan arah strategis, sehubungan dengan pernyataan visi dan misi Perseroan;
- Mensinergikan penyusunan dan evaluasi dari rencana bisnis dan anggaran, pengembangan organisasi dan perencanaan SDM agar selaras dengan arah dan perkembangan bisnis Bank;
- Menyusun peta potensi daerah serta menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka mendukung dan berpartisipasi untuk memberdayakan perekonomian daerah;
- Melakukan pengkajian dan pelaksanaan perluasan jaringan kantor serta layanan;
- Menyusun Kebijakan Umum Direksi, Rencana Bisnis dan *Corporate Plan*.

### **Bidang Sumber Daya Manusia**

- Penyempurnaan organisasi Cabang Utama untuk meningkatkan kontribusi KLS dengan menambah 1 (satu) pejabat setingkat PBO yang bertugas mensupervisi dan mengembangkan KLS
- Melakukan rekrutmen staf/Analisis Pembiayaan Syariah untuk memenuhi kebutuhan Cabang dan Kantor Layanan Syariah;
- Melakukan kursus dan pelatihan bersama konsultan, baik *inhouse* maupun *exhouse* training bersama Divisi SDM;
- Melakukan pelatihan yang bersifat reguler (*Field Related Training*) dan wajib mandatory berupa program *soft skill* yang diselenggarakan oleh Bank, baik bagi pejabat, staf maupun petugas KLS;
- Melakukan rekrutmen *Sharia Management Trainee* untuk mengisi kebutuhan SDI level managerial saat ini dan yang akan datang; dan
- Pelaksanaan gugus kendali mutu pada setiap unit kerja minimal 1 (satu) kali seminggu

### **Bidang Corporate Secretary**

- Mengorganisir penyelenggaraan sosialisasi dan koordinasi terkait komunikasi eksternal, komunikasi internal dan *service excellence* dengan seluruh unit kerja terkait dan seluruh Kantor Cabang;
- Mengatur strategi untuk komunikasi eksternal yang selaras dengan arahan strategis berdasarkan kajian risiko reputasi Bank;
- Mengevaluasi setiap informasi yang akan disampaikan ke eksternal dan menjamin pencitraan serta reputasi Bank yang terjaga;
- Memberikan persetujuan atas setiap informasi dan konsep komunikasi yang akan disampaikan ke eksternal;
- Menggerakkan penyelenggaraan hubungan dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka memberi dukungan dalam perkembangan bisnis Bank;
- Mengajukan program CSR dan *sponsorship* kepada Direksi;
- Mengajukan panduan standar komunikasi eksternal dan internal kepada Direksi;
- Memberikan persetujuan atas strategi penyelesaian perkara hukum;
- Memberikan dukungan yang diperlukan dalam penyelesaian litigasi perkara hukum;
- Mesinergikan komunikasi internal dan distribusi informasi ke seluruh unit kerja terkait;
- Mengorganisir penyusunan Buku Pedoman Perusahaan, Laporan Tahunan dan *Company Profile* kepada pihak intern yang berkepentingan;
- Mengontrol penyelenggaraan keprotokoleran dan persiapan materi yang diperlukan oleh Direksi;
- Mengajukan kebijakan standar layanan dan usulan *Service Level Agreement (SLA)* serta penyelenggaraan *call centre* kepada Direksi;
- Merekomendasikan model bisnis dengan vendor *call centre* kepada Direksi;

- Mengintegrasikan penerapan dan pemantauan pelaksanaan *service excellence* di seluruh unit kerja terkait dan Kantor Cabang;
- Mengorganisir dengan unit kerja terkait dalam rangka menyusun rancangan kebijakan dan standarisasi IPO, *right issue* dan emisi obligasi;
- Memonitor perubahan operasional melalui hubungan berkelanjutan dengan manajemen Bank, dan mengembangkan hubungan investor berdasarkan perubahan Peraturan;
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rapat dengan *shareholder*, rapat tertutup dengan investor maupun penyiapan bahan terkait investor untuk disebarluaskan melalui media;
- Menghadiri pertemuan investor untuk mempercepat dan memahami operasi bisnis Bank serta pekerjaan hubungan investor lainnya;
- Membangun dan menjaga *image* yang baik bagi Bank untuk mendukung dan menjaga *corporate value* (nilai perusahaan) agar selalu meningkat;
- Mengkomunikasikan kepada *stakeholder* tentang rencana strategis Bank;
- Memantau publikasi melalui media yang sesuai dengan kebutuhan Bank terkait dengan IPO, *right issue* dan emisi obligasi;
- Mengupayakan terjadinya komunikasi yang lancar dan efektif antara Bank dengan investor maupun *stakeholder*;
- Meyakinkan para investor dan pemegang saham bahwa kegiatan Bank telah dikelola dengan baik sehingga nilai saham tetap terjaga;
- Mengembangkan komunikasi dengan pemegang saham dan menginformasikan laporan-laporan keuangan yang diwajibkan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku melalui laporan keuangan;
- Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada di bawah cakupan wewenangnya;
- Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.

### **Pelaksanaan dan penerapan Prinsip *Know Your Customer* (KYC)**

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kewajiban Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Bank Jatim telah melakukan beberapa aktivitas antara lain:

1. Penyusunan Buku Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) melalui Surat Keputusan Direksi No. 048/088/KEP/DIR/KPTH tanggal 28 Juni 2010.
2. Pengembangan *software* (AML) Program, dimana program ini merupakan program *stand alone* yang terhubung dengan Bank (Bank Jatim/ESTIM). Dari system ini menghasilkan:
  - a. Daftar Transaksi Di luar Kebiasaan (*Unusual transaction*), daftar ini memuat transaksi-transaksi yang potensial menjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi dimaksud memenuhi kriteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - b. Daftar Transaksi Tunai Berpotensi Dilaporkan (*Potensial Cash Transaction Report*), daftar ini memuat transaksi-transaksi tunai yang memenuhi kriteria wajib dilaporkan;
  - c. Daftar jenis nasabah berdasarkan risiko/(RBA), daftar ini mengelompokkan jenis nasabah menjadi 3 (tiga) tingkatan yakni nasabah berisiko Tinggi (*High risk customer*), nasabah berisiko menengah (*Medium risk customer*), dan nasabah berisiko Rendah (*Low risk customer*);
  - d. Daftar jenis nasabah yang tergolong PEP (*Potentially exposed person*), daftar ini menampilkan nasabah yang termasuk dalam kelompok; dan
  - e. Daftar pengkinian data nasabah, daftar ini menginformasikan tentang data nasabah yang harus dilakukan pengkinian oleh Cabang dan Capem.
  - f. Daftar Nasabah Bank yang sama/mirip dengan Daftar Nama Teroris yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang selanjutnya dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

3. Melakukan sosialisasi/pelatihan terkait dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) kepada seluruh pegawai dan secara khusus kepada petugas yang menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Unit Kerja Khusus (UKK) antara lain:
  - a. Pelatihan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD)
  - b. Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM/ STR)
  - c. Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT/CTR)
  - d. Pelatihan tentang Implementasi Pengkinian Data Nasabah dan Monitoring Pengkinian Data Nasabah
  - e. Penyelenggaraan Workshop Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bank
  - f. Sosialisasi atas Perubahan Buku Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
4. Melakukan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction Report*) kepada PPATK.

## 6. Kegiatan Usaha

Perseroan senantiasa berupaya untuk terus menerus memberikan layanan terlengkap dan berkualitas untuk memenuhi semua kebutuhan nasabah di sepanjang waktu. Untuk merealisasikan hal tersebut, Perseroan akan terus berupaya melakukan inovasi produk dan layanan, serta berupaya untuk menghadirkan pelayanan yang terbaik. Secara umum Perseroan mencatat keberhasilan di tahun 2011 dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 11,61% dari tahun 2010, pertumbuhan kredit meningkat sebesar 29,27% dengan proporsi kredit mikro kecil sebesar 82,95% dan kredit menengah korporasi sebesar 17,05%. Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) tahun 2011 sebesar 0,65%. Hal ini menunjukkan kinerja kredit dalam kategori "Sehat".

### PERBANKAN KONVENSIONAL

Dalam rangka mengantisipasi persaingan perbankan yang semakin ketat dan upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada seluruh nasabah serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, Perseroan telah menyediakan dan mengembangkan produk dan layanan jasa Perseroan, antara lain:

#### A. Penghimpunan Dana

##### **Giro**

Produk ini merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada Perseroan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Sebagai usahawan, untuk kebutuhan transaksi sehari-hari tentu lebih aman bila tanpa harus membawa uang tunai ke mana-mana. Dengan Rekening Giro Perseroan, nasabah akan memperoleh buku Cek dan Bilyet Giro sebagai sarana untuk melakukan transaksi bersama mitra bisnis.

##### **Deposito Berjangka**

Deposito berjangka (*Time Deposit*) atau biasa disebut Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan Bank. Perseroan menawarkan beberapa pilihan sesuai jangka waktunya dengan suku bunga yang bersaing, dapat diperpanjang secara otomatis dengan Deposito Berjangka Otomatis (ARO) sesuai konfirmasi awal. Keunggulan Deposito Berjangka dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit, tersedia dalam bentuk Rupiah maupun valas.

## **Tabungan**

Tabungan merupakan sarana simpanan Dana Pihak Ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, dengan bunga yang menarik dan memberikan fasilitas kemudahan untuk bertransaksi. Perseroan memberikan banyak pilihan simpanan dalam bentuk Tabungan dan memberikan keuntungan bagi penabungnya, antara lain:

### **a. Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)**

Tabungan ini memberikan keuntungan, antara lain:

- Mudah persyaratannya dan ringan setorannya;
- Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi;
- Bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo harian;
- Tabungan Simpeda dapat dijadikan jaminan kredit;
- Tabungan Simpeda berhadiah yang diundi 3x dalam setahun yaitu tingkat Regional dan tingkat Nasional;
- Tergabung dalam jaringan ATM Bersama, ATM Prima, dan MayBank sehingga dapat melakukan transaksi di berbagai ATM yang tergabung dalam jaringan tersebut;
- Fasilitas SMS Banking yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi;
- Transaksi *on-line* (dapat dilakukan penarikan dan penyetoran) di seluruh cabang Perseroan.

### **b. Tabungan Siklus (Tradisi Keluarga Sejahtera)**

Dengan tabungan siklus, Perseroan turut serta menumbuh kembangkan tradisi menabung sebagai wujud awal menuju keluarga sejahtera. Tabungan Siklus diperuntukkan bagi penabung perorangan yang memberikan keuntungan, antara lain:

- Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi
- Bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo harian
- Tabungan Siklus dapat dijadikan jaminan kredit
- Tingkat Suku bunga bersaing
- Tergabung dalam jaringan ATM Bersama, ATM Prima, dan My-Bank, sehingga dapat melakukan transaksi di berbagai ATM yang tergabung dalam jaringan tersebut.
- Fasilitas SMS Banking yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi; dan
- Transaksi *on-line* (dapat dilakukan penarikan dan penyetoran) di seluruh cabang Perseroan.

### **c. Tabungan Nasa (Tunas Bangsa)**

Tabungan Nasa diperuntukkan khusus untuk menampung dana beasiswa dari penyandang dana pemberi beasiswa, baik lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat perorangan yang diperuntukkan bagi pelajar atau siswa sekolah dari keluarga "prasejahtera" dan "sejahtera I". Keuntungan bagi siswa, tabungan ini diberikan suku bunga menarik dan bebas biaya.

### **d. TabunganKu**

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memberikan keuntungan, antara lain:

- Tanpa biaya administrasi bulanan;
- Bunga dihitung berdasarkan saldo harian;
- Bunga dibayarkan setiap bulan pada tanggal 16.
- Transaksi *on-line* (dapat dilakukan penarikan dan penyetoran) di seluruh cabang Perseroan;
- Tergabung dalam jaringan ATM Bersama, ATM Prima, dan MayBank, sehingga dapat melakukan transaksi di berbagai ATM yang tergabung dalam jaringan tersebut; dan
- Fasilitas SMS Banking yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

## e. Tabungan Haji

Tabungan Haji Perseroan memberikan kemudahan dan perasaan aman di hati dalam menunaikan ibadah haji. Dengan Tabungan Haji Perseroan, keteguhan hati nasabah menyambut dan memenuhi panggilan Ilahi menuju tanah suci Mekkah Al Mukaromah semakin mantap. Keuntungan Tabungan Haji antara lain:

- Penyetoran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas karena Perseroan memiliki *On-Line System*
- Perseroan sudah tergabung dengan jaringan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Departemen Agama secara *on-line*
- Diprioritaskan untuk mendapatkan porsi haji jika saldo tabungan telah mencukupi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama
- Merupakan langkah yang paling mudah dan tepat bagi anda untuk memenuhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Diberikan *souvenir* yang menarik
- Jasa manfaat diberikan pada saat penabung akan menunaikan ibadah haji;
- Bebas biaya administrasi bulanan dan penutupan rekening

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember									
	2007	D%	2008	D%	2009	D%	2010	D%	2011	
<b>Giro</b>										
Rupiah	6.859.976	-7,39%	6.353.015	9,59%	6.962.574	0,34%	6.985.941	16,98%	8.172.133	
Mata Uang Asing	8.407	-35,91%	5.388	85,10%	9.973	5,36%	10.508	199,27%	31.447	
<b>Jumlah Giro</b>	<b>6.868.383</b>	<b>-7,43%</b>	<b>6.358.403</b>	<b>9,66%</b>	<b>6.972.547</b>	<b>0,34%</b>	<b>6.996.449</b>	<b>17,25%</b>	<b>8.203.580</b>	
<b>Deposito Berjangka</b>										
Rupiah	3.107.891	26,54%	3.932.652	-12,76%	3.430.940	-1,05%	3.394.971	41,29%	4.796.864	
Mata Uang Asing	8.702	-41,88%	5.058	27,05%	6.426	-30,44%	4.470	101,63%	9.013	
<b>Jumlah Deposito Berjangka</b>	<b>3.116.593</b>	<b>26,35%</b>	<b>3.937.710</b>	<b>-12,71%</b>	<b>3.437.366</b>	<b>-1,10%</b>	<b>3.399.441</b>	<b>41,37%</b>	<b>4.805.877</b>	
<b>Tabungan Rupiah</b>										
Tabungan Simpeda	<b>2.882.984</b>	10,07%	<b>3.173.340</b>	19,60%	<b>3.795.454</b>	41%	<b>5.333.220</b>	21,15%	<b>6.461.072</b>	
Tabungan Siklus	245.124	-20,34%	195.265	13,99%	222.574	-10%	200.077	-3,26%	193.551	
Tabungan Nasa	4.241	-8,80%	3.868	-1,73%	3.801	-2%	3.730	-52,47%	1.773	
TabunganKu	-	-	-	-	-	-	148.995	95,30%	290.982	
Tabungan Haji	41.623	55,13%	64.569	39,35%	89.974	25,31%	112.745	18,95%	134.109	
Lain-lain	2.208	44,97%	3.201	202,00%	9.667	149%	24.092	112,46%	51.187	
<b>Jumlah Tabungan</b>	<b>3.176.180</b>	<b>8,31%</b>	<b>3.440.243</b>	<b>19,80%</b>	<b>4.121.470</b>	<b>41%</b>	<b>5.822.859</b>	<b>22,49%</b>	<b>7.132.674</b>	
<b>Jumlah</b>		<b>4,37%</b>		<b>5,79%</b>		<b>11,61%</b>		<b>24,19%</b>	<b>20.142.131</b>	

## B. Penyaluran Dana

Perseroan senantiasa mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka penyaluran dana lebih diarahkan kepada peningkatan kredit dan pembiayaan ritel yang memberikan dampak *multiplier* kepada seluruh usaha kecil dan penyaluran kredit program kepada debitur-debitur binaan yang prospektif dengan tetap mengatur kesesuaian penyaluran kredit konsumtif dan produktif secara bertahap. Sedangkan untuk dana-dana yang belum tersalurkan dalam bentuk kredit dioptimalkan dalam bentuk penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan memperhatikan tabel likuiditas, rentabilitas dan risiko.

Guna pembiayaan ekspansi bisnis yang prospektif atau untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha skala kecil, menengah dan besar, Perseroan menawarkan beberapa skim perkreditan antara lain:

### 1) Kredit Umum

#### - Mikro dan Kecil (menyediakan fasilitas Kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil)

Perseroan berkomitmen menjadi mitra kerja Pengusaha Mikro dan Kecil dalam mewujudkan impian menjadi Pengusaha Mandiri dan mengantisipasi dinamika dalam persaingan bisnis. Ada beberapa skem kredit mikro dan kecil, antara lain:

- Kredit Pundi Kencana (Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri kepada yang Cekatan Berusaha dan Menabung);
- Kredit Laguna (Langsung Berguna);
- *Linkage Program* BPR; dan
- BANKIT KKOP-KKPA (Kredit kepada Koperasi).

#### - Menengah dan Korporasi

Membangun usaha sendiri dengan tekad yang bulat bersama-sama Perseroan menggapai masa depan untuk mewujudkan cita-cita.

Ada beberapa skim Kredit Menengah dan Korporasi antara lain :

- Kredit Modal Kerja Rekening Koran (R/C);  
Merupakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Kredit Modal Kerja Pola Keppres;  
Merupakan fasilitas kredit modal kerja kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dengan plafond tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termijn proyek yang bersangkutan.
- Kredit Modal Kerja Konstruksi Properti;  
Merupakan fasilitas kredit modal kerja yang disediakan oleh Perseroan kepada nasabah (Pengembang/*Developer*) yang sedang atau akan mengerjakan proyek property.
- Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;  
Merupakan fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor dengan plafond tertentu yang dapat dicairkan per proyek/kontrak kerja, sumber pembayarannya berasal dari termijn proyek termasuk juga untuk penerbitan Bank Garansi serta membiayai pembukaan *Letter Of Credit* (L/C) dan/atau SKBDN.
- Kredit Investasi;  
Merupakan kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang modal dan jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang pelunasan kreditnya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.
- *Cash Collateral Credit* (CCC);  
Merupakan kredit yang dijamin dengan jaminan tunai berupa Deposito/Giro/Tabungan di Perseroan, yang bentuk kreditnya dapat berupa kredit produktif (baik kredit modal kerja maupun kredit investasi) maupun kredit konsumtif.
- Kredit Pemerintah Daerah  
Kredit yang diberikan kepada Pemda di wilayah Jawa Timur yang berupa Kredit Investasi yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat dan atau kredit modal kerja yang dipergunakan untuk menutup kekurangan cash flow daerah dalam tahun anggaran yang sama dengan plafond tertentu yang dapat dicairkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerah.

- Kredit Sindikasi  
Kredit yang diberikan oleh 2 (dua) atau lebih Bank/lembaga keuangan non Bank kepada Debitur, dengan syarat atau ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi dan diperjanjikan dalam dokumentasi serta diadministrasikan oleh lembaga yang disebut Agen.
- Bank Garansi  
Merupakan warkat yang diterbitkan oleh Perseroan yang berisi kewajiban Perseroan untuk membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi/default*).
- Kredit Pembiayaan Piutang  
Kredit yang diberikan kepada pemilik piutang/tagihan yang pengembaliannya jelas dan dapat dipastikan. Contoh proyek yang telah dibiayai Pembangunan Bentang Tengah Jembatan Suramadu.
- Pinjaman kepada Badan Layanan Umum Daerah  
Pinjaman yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Salah satu proyek yang telah dibiayai adalah pembangunan IRD RSUD Dr. Saiful Anwar.

## 2) Kredit Program

### - Pola Executing

Perseroan menyediakan fasilitas kredit program bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan cita-cita menjadi pengusaha yang tangguh. Ada beberapa skim kredit program pola *executing*, antara lain:

- Kredit Usaha Mikro, Usaha Kecil (KUMK) Surat Utang Pemerintah (SUP) 005;
- Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E);
- Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS);
- KPR Bersubsidi, Kredit Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya (KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi) dan KPR Sarusuna Bersubsidi;
- Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah;
- Lingkage Program dengan Koperasi;
- Kridamas Koperasi;
- Kredit Modal Kerja Resi Gudang;
- Dana Penguatan Modal (DPM)/Dana Penguatan Permodalan (DPP); dan
- Kredit Usaha Rakyat (KUR)

### - Pola Channeling

Kredit ini merupakan penerusan dana bergulir yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa skim kredit program pola *channeling*, antara lain:

- Melalui Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Jawa Timur,
- Melalui Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur;
- Melalui Badan Ketahanan Pangan;
- Melalui Dinas Perikanan dan Kelautan;
- Melalui Dinas Pertanian;
- Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Melalui Dinas Perkebunan; dan
- Melalui Dinas Peternakan.

Berikut wewenang persetujuan pemberian kredit Perseroan berdasarkan:

- SE DIR No.049/007/SE/DIR/KMKorp tanggal 23 Maret 2011
- SE DIR No.049/029/SE/DIR/KMKorp tanggal 12 September 2011
- SE DIR No.050/009/SE/DIR/KMKorp tanggal 16 Maret 2012
- SE DIR No.050/010/SE/DIR/KMKorp tanggal 26 Maret 2012
- SE DIR No.050/011/SE/DIR/KMKorp tanggal 26 Maret 2012

Berikut ini adalah tabel mengenai limit Kewenangan Memutus Permohonan Kredit (KMPK), masing-masing Pejabat sebagai berikut:

No	Jenis Kredit	Pemutus Kredit			
		Pinca Utama	Pinca Kelas I	Pinca Kelas II	Pinca Kelas III
1	Kredit Usaha Rakyat	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2	Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
3	Linkage Program BPR	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000

### C. *Pelayanan Transaksi Perdagangan Luar Negeri*

Guna mendukung operasional layanan operasional perdagangan luar negeri, Perseroan menyediakan berbagai fasilitas bagi nasabah, antara lain:

1. Deposito dan giro valas;
2. Transfer valas;
3. Bank Garansi valas;
2. Penerbitan *Letter of Credit (L/C)*;
3. Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
4. Kiriman Uang (*Remittance*); dan
5. Penerimaan pajak ekspor/impor (EDI SYSTEM).

Selain itu, Perseroan juga menjalin hubungan dengan bank-bank di luar negeri baik sebagai depository *correspondent* maupun *non-depository correspondent*.

### D. *Jasa Perbankan lainnya*

Diarahkan untuk memberikan jasa layanan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan jaringan kantor dan kemitraan dengan lembaga/badan usaha/instansi lainnya.

Sistem informasi teknologi yang terintegrasi secara keseluruhan diimplementasikan Perseroan pada tahun 2006, sehingga jasa layanan perbankan yang berkaitan dengan *fee based income* kontribusinya terhadap kinerja Perseroan saat ini masih relatif kecil. Namun, dengan diterapkannya sistem informasi teknologi yang terintegrasi tersebut, *fee based income* diharapkan akan memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap kinerja Perseroan di masa-masa mendatang.

Untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, Perseroan memberikan jasa-jasa antara lain sebagai berikut:

1. Referensi Bank, Surat Keterangan Dukungan Dana;
2. *Safe Deposit Boxes*;
3. Pengiriman uang (*remittance*) dalam Rupiah maupun valuta asing (termasuk kerja sama dengan *Western Union*);
2. Inkaso dalam Rupiah maupun valas;
3. Sistem Kliring Nasional (SKN);
4. *Real Time Gross Settlement (RTGS)*;
5. Pembayaran tagihan telepon, listrik, dan air;
6. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB dan pembayaran pajak lainnya serta pembayaran semua jenis Penerimaan Negara melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN);
7. Pembayaran BPIH melalui SISKOHAT;
8. Layanan Kas 24 jam pada ATM Perseroan yang tergabung dalam jaringan ATM BERSAMA, ATM PRIMA serta ATM MEPS, pelayanan transaksi penyeteroran tunai 24 jam melalui CDM, pembayaran telepon, PBB, transfer antar rekening dan lainnya; dan
9. Perdagangan valas.

## UNIT USAHA BANK SYARIAH

Guna memenuhi kebutuhan finansial masyarakat yang beragam, maka Unit Usaha Syariah Perseroan menerbitkan produk dan layanan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu:

### 1. Produk Dana

- a. Giro Amanah adalah penyimpanan dana dengan menggunakan prinsip Wadi'ah Yad Adh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro;
- b. Tabungan Haji Amanah adalah tabungan yang dipergunakan untuk mewujudkan niat dan langkah untuk menunaikan haji menuju Baitullah;
- c. Tabungan Barokah adalah tabungan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) antara Perseroan dengan nasabah dengan nisbah yang telah disepakati bersama; dan
- d. Deposito Barokah adalah deposito dengan prinsip mudharabah mutlaqoh, sebagai investasi berjangka dengan nisbah yang telah disepakati.

### 2. Produk Pembiayaan

- a. Pembiayaan Produktif Modal Kerja adalah pembiayaan untuk keperluan pengadaan barang yang digunakan untuk modal kerja dengan menggunakan prinsip Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Istishna', dan Salam;
- b. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan untuk keperluan pembelian barang-barang yang digunakan untuk keperluan investasi dengan menggunakan prinsip Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), Istishna', dan Salam; dan
- c. Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan prinsip Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), dan Istishna'; dan
- d. Produk Kafalah berupa Bank Garansi/Jaminan Bank yang digunakan nasabah untuk jaminan Penawaran, jaminan Pelaksanaan, dan jaminan Pemeliharaan.
- e. Produk Gadai iB Barokah adalah pembiayaan dengan jaminan emas dengan menggunakan akad Qard, ijarah dan rahn yang ditujukan untuk keperluan konsumtif dan modal usaha

### 3. Produk Jasa

Seluruh produk jasa dan sistem pembayaran telah dapat dilayani oleh Unit Usaha Syariah, antara lain:

- a. Transfer atau kiriman uang melalui SKN serta Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS); dan
- b. Referensi Bank dan jasa perbankan lainnya.
- c. Surat Dukungan Bank
- d. Fasilitas ATM dan SMS Banking
- e. *Payroll System*
- f. *Pick Up service*

### 4. Kegiatan investasi pasar uang antar bank

Unit Usaha Syariah Perseroan telah mengoperasikan Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS), sehingga memungkinkan untuk aktif dalam transaksi pasar uang guna mengoptimalkan pengelolaan likuiditas antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

## KINERJA PERKREDITAN KONVENSIONAL DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

### Kinerja Perkreditan Konvensional

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberikan beban yang besar bagi industri perbankan di Indonesia dan sebagian besar bank mengalami masalah likuiditas yang serius dikarenakan penarikan uang dari nasabah dan turunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Akibat semakin banyaknya bank yang gagal memenuhi ketentuan tingkat GWM, Pemerintah mengambil langkah untuk memberikan BLBI kepada bank-bank tersebut. BLBI tersebut diperpanjang dengan persyaratan ketat. Atas hal tersebut, maka kebijakan penyaluran kredit Perseroan diarahkan kepada sektor-sektor usaha berskala mikro dan kecil dalam rangka penyebaran risiko.

Dalam bidang pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, pada tahun 2011, Perseroan memfokuskan pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pundi Kencana, Kredit Laguna, Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKP-E), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Surat Utang Pemerintah (SUP) 005 dan Koperasi, untuk memperkuat sektor usaha mikro dan kecil pada masyarakat yang menjadi fokus Perseroan selama ini.

Perseroan juga melakukan kerja sama dalam pembiayaan kredit khususnya kredit multiguna dengan beberapa mitra usaha Bank Pembangunan Daerah (BPD) lain, seperti Bank Lampung, Bank Bengkulu, Bank Jambi, Bank Riau dan Bank NTB.

Dalam bidang pembiayaan untuk skala menengah dan korporasi, Perseroan ikut berpartisipasi melalui pembiayaan kredit Sindikasi bersama 23 (dua puluh tiga) Bank Pembangunan Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA) mendanai proyek PLN melalui Sindikasi Merah Putih. Sedangkan pembiayaan sindikasi lain, bersama Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah yang lain membiayai Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono, Pembangunan Jalan Tol Ruas Cikampek-Palimanan, Pembangunan Jalan Tol Ruas Kanci-Pejagan serta Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi. Hal ini merupakan komitmen Perseroan di dalam mendorong pembangunan infrastruktur didaerah, termasuk proyek jalan tol dan kelistrikan sebagai salah satu unsur penggerak roda perekonomian.

Dalam kaitannya pembiayaan terhadap proyek-proyek fisik APBN, APBD, BUMN, BUMD dan Swasta Bonafit yang dilaksanakan oleh kontraktor di segala sektor ekonomi, Perseroan memberikan fasilitas kredit modal kerja *Stand by Loan* dan Kredit Modal Kerja Pola Keppres. Hal ini untuk mempercepat penyelesaian terhadap proyek tersebut yang berdampak kepada pertumbuhan perekonomian di daerah. Perseroan tetap mempertahankan stabilitas pertumbuhan untuk mencapai target bisnis sekaligus melakukan konsolidasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kredit bermasalah dengan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian.

### Kinerja Pembiayaan Syariah

Potensi pertumbuhan perbankan syariah di Jawa Timur masih sangat prospektif dan terbuka lebar di masa depan, sehingga membuka peluang bagi Perseroan dalam memberikan layanan syariah yang terbaik kepada masyarakat dan nasabah. Selama tahun 2011, Perseroan menjalankan kegiatan operasional syariah melalui 1 (satu) Cabang Syariah di Surabaya dan 37 (tiga puluh tujuh) Kantor Layanan Syariah (KLS) di seluruh cabang konvensional (kecuali Cabang Jakarta), yang memberikan pilihan produk bagi nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada akhir tahun 2011, telah dibuka 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu Syariah yang bertempat di Sidoarjo, Gresik dan Sampang, serta tambahan 10 (sepuluh) Kantor Layanan Syariah, sehingga total KLS UUS Perseroan menjadi berjumlah 47 (empat puluh tujuh) kantor.

Sesuai dengan visi dan misi Perseroan dan dengan melihat potensi ekonomi regional Jawa Timur, maka Unit Usaha Syariah telah menetapkan sasaran, strategi dan kebijakan manajemen dalam mengembangkan usaha perbankan syariah.

### Penyaluran Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pembiayaan syariah yang diberikan Perseroan berdasarkan jenis penggunaan per tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember									
	2007	D%	2008	D%	2009	D%	2010	D%	2011	
Modal Kerja	3.680	690,8	29.101	62,0	47.143	(6,1)	44.274	56,9	69.474	
Investasi	3.367	95,4	6.580	5,0	6.909	1,4	7.005	188,2	20.187	
Sindikasi	-	-	-	-	20.000	333,9	86.781	(32,9)	58.246	
Konsumsi	250	2.524,0	6.560	62,9	10.686	(2,0)	10.472	486,8	61.452	
Karyawan	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700	
<b>Jumlah</b>	<b>7.297</b>	<b>478,9</b>	<b>42.241</b>	<b>100,6</b>	<b>84.738</b>	<b>75,3</b>	<b>148.532</b>	<b>44,1</b>	<b>214.059</b>	
Penyisihan Kerugian	74	577,0	501	328,3	2.146	51,3	3.247	28,1	4.160	
<b>Jumlah Pembiayaan yang diberikan, Neto</b>	<b>7.223</b>	<b>477,9</b>	<b>41.740</b>	<b>97,9</b>	<b>82.592</b>	<b>75,9</b>	<b>145.285</b>	<b>44,5</b>	<b>209.899</b>	

### Penyaluran Pembiayaan Syariah Berdasarkan Skala Usaha

Berikut adalah tabel yang menggambarkan jumlah pembiayaan syariah Perseroan berdasarkan skala usaha per tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

SKALA USAHA	31 Desember										Rata-Rata Pertumbuhan (tahunan) %
	2007	D%	2008	D%	2009	D%	2010	D%	2011		
<b>UMKM</b>											
- Usaha Kecil	250	2523,6	6.559	62,9	10.685	25,7	13.427	132,6	31.231		686,2
- Usaha Menengah	1.900	726,0	15.694	146,2	38.633	75,4	67.760	51,0	102.299		249,6
<b>Total UMKM</b>	<b>2.150</b>	<b>935,0</b>	<b>22.253</b>	<b>121,6</b>	<b>49.318</b>	<b>64,6</b>	<b>81.187</b>	<b>64,5</b>	<b>133.530</b>		<b>296,4</b>
Proporsi UMKM	29,46%	-	52,68%	-	58,20%	-	54,66%	-	62,38%		-
<b>Usaha Besar</b>	<b>5.147</b>	<b>288,3</b>	<b>19.988</b>	<b>77,2</b>	<b>35.420</b>	<b>90,1</b>	<b>67.345</b>	<b>19,6</b>	<b>80.529</b>		<b>118,8</b>
Proporsi Usaha Besar	<b>70,54%</b>	-	<b>47,32%</b>	-	<b>41,80%</b>	-	<b>45,34%</b>	-	<b>37,62%</b>		-
<b>Total pembiayaan syariah - Gross</b>	<b>7.297</b>	<b>478,9</b>	<b>42.241</b>	<b>100,6</b>	<b>84.738</b>	<b>75,3</b>	<b>148.532</b>	<b>44,1</b>	<b>214.059</b>		<b>174,7</b>

Berikut adalah tabel yang menggambarkan jumlah debitur pembiayaan syariah Perseroan berdasarkan skala usaha per tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

SKALA USAHA	31 Desember										Rata-Rata Pertumbuhan (Tahunan) %
	2007	D%	2008	D%	2009	D%	2010	D%	2011		
- Usaha Kecil	-	100	206	74,8	360	5,8	381	203,7	1.157		96,1
- Usaha Menengah	21	276,2	79	78,5	141	61,7	228	61,0	367		119,4
- Usaha Besar	3	166,7	8	0	8	125,0	18	38,9	25		82,7
<b>Total Debitur</b>	<b>24</b>	<b>1120,8</b>	<b>293</b>	<b>73,7</b>	<b>509</b>	<b>23,2</b>	<b>627</b>	<b>147,0</b>	<b>1.549</b>		<b>341,0</b>

### Penyaluran Pembiayaan Syariah Berdasarkan Jatuh Tempo dan Jenis Mata Uang

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pembiayaan syariah Perseroan berdasarkan jatuh tempo per tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember									
	2007	D%	2008	D%	2009	D%	2010	D%	2011	
≤ 1 tahun	2.835	349,2	12.734	100,6	25.543	(44,3)	14.232	283,7	54.614	
1 - 5 tahun	4.462	561,3	29.507	100,6	59.195	126,2	133.895	(6,84)	124.732	
5 - 10 tahun	-	-	-	-	-	-	405	8471,1	34.713	
Lebih dari 10 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>7.297</b>	<b>478,9</b>	<b>42.241</b>	<b>100,6</b>	<b>84.738</b>	<b>75,3</b>	<b>148.532</b>	<b>44,1</b>	<b>214.059</b>	
Penyisihan Kerugian	74	577,0	501	328,3	2.146	51,3	3.247	28,1	4.160	
<b>Jumlah Kredit – Neto</b>	<b>7.223</b>	<b>477,9</b>	<b>41.740</b>	<b>97,9</b>	<b>82.592</b>	<b>75,9</b>	<b>145.285</b>	<b>44,5</b>	<b>209.899</b>	


Berikut adalah tabel yang menggambarkan pembiayaan syariah Perseroan berdasarkan jenis valuta per tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember									
	2007	D%	2008	D%	2009	D%	2010	D%	2011	
Rupiah	7.297	478,9	42.241	100,6	84.738	75,3	148.532	44,1	214.059	
<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>7.297</b>		<b>42.241</b>		<b>84.738</b>		<b>148.532</b>		<b>214.059</b>	
Penyisihan Kerugian	74	577	501	328,3	2.146	51,3	3.247	28,1	4.160	
<b>Jumlah Kredit – Neto</b>	<b>7.223</b>	<b>477,9</b>	<b>41.741</b>	<b>97,9</b>	<b>82.592</b>	<b>75,9</b>	<b>145.285</b>	<b>44,5</b>	<b>209.899</b>	

### C. Proses Penyaluran Dana Perseroan

Proses Pemberian Kredit:



Keterangan:

#### KMKP Pemimpin Cabang

1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu
2. Permohonan Kredit diregister kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan berkas kredit.
3. Dilakukan pemeriksaan melalui Sistem Informasi Debitur (SID).
4. Apabila hasil SID dalam kondisi bagus, maka dilakukan On The Spot (OTS) ke lokasi usaha calon debitur.
5. Analis kredit membuat laporan kunjungan dan melakukan analisa/pembahasan kredit.
- 6a. Pemimpin Cabang memberikan keputusan kredit.
- 7a. Pemimpin Cabang menyetujui untuk memberikan kredit.
- 7b. Pemimpin Cabang menolak untuk memberikan kredit.
- 8a. KC/KP menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK).
- 8b. KC/KP menerbitkan Surat Penolakan Kredit.
9. Apabila calon debitur menyetujui dan menandatangani SPPK, maka selanjutnya dilakukan akad kredit termasuk pengikatan agunan kredit.

#### KMKP Kantor Pusat (Pembahasan Ulang)

1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu
2. Permohonan Kredit diregister kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan berkas kredit.
3. Dilakukan pemeriksaan melalui Sistem Informasi Debitur (SID).
4. Apabila hasil SID dalam kondisi bagus, maka dilakukan On The Spot (OTS) ke lokasi usaha calon debitur.
5. Analis kredit membuat laporan kunjungan dan melakukan analisa/pembahasan kredit.
- 6b. Pemimpin Cabang memberikan pendapat terhadap usulan analis kredit.
- 6b1. Berkas kredit termasuk analisa/pembahasan kredit dan pendapat Pemimpin Cabang diteruskan ke Kantor Pusat untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- 6b2. Kantor Pusat melakukan analisa/pembahasan ulang.
- 6b3. Kantor Pusat memberikan keputusan kredit sesuai KMKP Pemimpin Divisi atau Direksi.
- 6b4a. Kantor Pusat menyetujui untuk memberikan kredit.
- 6bab. Kantor Pusat menolak untuk memberikan kredit.
- 6b5. Keputusan Kantor Pusat diteruskan ke Kantor Cabang untuk diproses lebih lanjut. Apabila ditolak, maka Kantor Cabang akan menerbitkan surat penolakan kredit dan apabila disetujui, maka Kantor Cabang akan menerbitkan SPPK à akad kredit dan pengikatan agunan kredit à pencairan kredit.

## 6. Pemasaran

Strategi pemasaran yang ditetapkan Perseroan terutama dalam menghadapi persaingan di industri perbankan saat ini adalah memelihara posisi sebagai pemimpin pasar di segmen usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, Perseroan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Perseroan memiliki jaringan pelayanan dengan jangkauan yang luas melalui kantor cabang dan jaringan ATM, serta jasa perbankan melalui telepon dan SMS.

Sesuai dengan misi dan fungsi sebagai motor penggerak dan pendorong bagi kegiatan dan kemajuan ekonomi daerah, Perseroan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan merupakan lembaga keuangan kebanggaan daerah Jawa Timur. Perseroan telah menginformasikan produk Perseroan dengan transparan sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Penjelasan mengenai produk disampaikan petugas Kantor Cabang maupun petugas marketing kepada nasabah, melakukan *Business Gathering*, pameran secara reguler, papan pengumumandi Kantor Cabang, mesin ATM serta *leaflet-leaflet*, media *website* yang disebar di Kantor Cabang, lokasi ATM dan *merchant-merchant*.

Perseroan berusaha untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan nasabah melalui penyediaan jasa berkualitas tinggi melalui saluran-saluran yang mudah untuk dijangkau. Perseroan telah melanjutkan upaya untuk menyederhanakan proses persetujuan kredit dengan mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan kewenangan persetujuan kredit pada kantor-kantor cabang dan kantor-kantor cabang pembantu Perseroan.

Perseroan melayani nasabah umum melalui *relationship manager* dan *account manager* yang berada di kantor pusat dan kantor cabang Perseroan. *Relationship manager* Perseroan memiliki spesialisasi pada produk pembiayaan Perseroan dan fokus untuk membangun hubungan dan memberikan solusi keuangan kepada nasabah Perseroan. *Account manager* Perseroan terspesialisasi pada produk pendanaan, penyaluran solusi investasi, serta memantau pendanaan dan portofolio investasi untuk nasabah umum.

Aktivitas pemasaran yang berorientasi nasabah dilakukan melalui program penarikan undian, pemasangan iklan pada media cetak maupun elektronik, meningkatkan sarana teknologi, memperluas jaringan operasional guna meningkatkan daya jangkau pelayanan, serta program promosi khusus seperti pemberian hadiah untuk nasabah lama, dan karyawan yang membawa nasabah baru bagi Perseroan. Semua ini ditujukan untuk meningkatkan jasa pelayanan dalam mencapai kepuasan pelanggan/nasabah (*customer satisfaction*).

## 7. Manajemen Risiko Dan Kepatuhan

### Manajemen Risiko

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas usaha serta sejalan dengan fungsi intermediasi perbankan khususnya misi dan fungsi Perseroan dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, Perseroan menyadari perlunya praktek pengelolaan risiko berlandaskan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan sehingga dapat menjamin pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkesinambungan.

*Risk Management* atau manajemen risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan dengan melalui suatu proses untuk melakukan identifikasi, melakukan pengukuran, melakukan evaluasi dan melakukan monitoring terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan risk management kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat ditangani secara lebih baik atau dapat ditolerir.

### **Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit**

Dalam tata kelola yang sehat salah satunya adalah tata kelola tanggung jawab (*responsibility*) atas kewenangan petugas maupun pejabat bank untuk melakukan suatu aktivitas kegiatan usaha perbankan pada suatu unit kerja. Untuk itu dalam rangka mitigasi risiko suatu kegiatan usaha pada suatu unit kerja dan dalam rangka penerapan pengendalian intern yang baik perlu adanya penetapan limit dari masing-masing jenis kegiatan usaha, agar risiko yang timbul yang disebabkan oleh antara lain salah bayar, *fraud* atas aktivitas usaha dapat diminimalisir.

Penetapan limit terdiri dari limit secara keseluruhan (*exposure limit*), limit individual (*individual limit*), limit konterparti (*counterparty limit*), limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

### **Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko**

Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko yang memadai. Perseroan telah mengukur dan memantau secara rutin dengan mempertimbangkan berbagai komponen risiko dan telah disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada Komenko/Direksi.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, Perseroan setiap akhir bulan membuat Peringkat Komposit yang meliputi faktor:

1. Permodalan
2. Kualitas Aset
3. Manajemen
4. Rentabilitas
5. Likuiditas, dan
6. Sensitivitas Pasar

Selama tahun 2011 hasil penilaian tingkat kesehatan Perseroan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember memberikan hasil peringkat komposit 2 yang nilainya adalah "Perseroan tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Perseroan masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin".

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, terdapat perubahan faktor komposit dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank menjadi :

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)
2. *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*)

Untuk periode Desember 2011, hasil penilaian tingkat kesehatan Perseroan berada pada peringkat komposit 2 yang artinya "mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan".

## Organisasi Manajemen Risiko

Organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di Perseroan dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab dalam pengelolaan risiko, yaitu Direktur Kepatuhan. Untuk membantu Direktur Kepatuhan tersebut, Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Divisi Pengendalian Risiko yang bertanggung jawab kepada Direksi, untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen.

Perseroan juga membentuk Komite Manajemen Risiko (Komenko). Guna menunjang efisiensi dan efektifitas pengambilan keputusan, diperlukan informasi yang cepat, tepat dan akurat maka perlu staf *support group* yang mempunyai tugas utama mengumpulkan informasi dan mempersiapkan materi melalui laporan serta usulan kebijakan.

1. Pembentukan organisasi Komite Manajemen Risiko (Komenko) berdasarkan Ketetapan Direksi No.043/193/KEP/DIR/DALKO/2005 tanggal 6 Oktober 2005, Komenko diketuai oleh Direktur Utama dan beranggotakan Direksi (kecuali Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama) serta seluruh Pemimpin Divisi kecuali Pemimpin Divisi Audit Intern. Komenko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal antara lain kebijakan manajemen risiko, perbaikan dan penyempurnaan implementasi manajemen risiko serta justifikasi atau keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan regulasi. Divisi Manajemen Risiko di Perseroan memantau risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional serta risiko lainnya.
2. Penyusunan struktur organisasi Perseroan yang mendukung pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko secara komprehensif dan terintegrasi meliputi tugas dan tanggung jawab Komisaris, Direksi, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Operasional Bisnis Utama (*Risk Taker Unit*), Satuan Kerja Pendukung (*Supporting Unit*) serta Satuan Kerja Audit Intern.

## Komite Pemantau Risiko

Untuk membantu Perseroan memitigasi risiko-risiko dan juga dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006, Perseroan membentuk Komite Pemantau Risiko. Komite tersebut dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Direksi No.45/092/Kep/DIR/SDM tanggal 16 Juli 2007 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko pada akhir tahun 2011 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen, dengan kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Pemantau Risiko yaitu memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan Manajemen Risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko. Sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji system manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko, yaitu antara lain melakukan:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
2. Evaluasi pertumbuhan kredit serta pertumbuhan modal serta dampaknya pada Tingkat Kesehatan Bank sekaligus mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Perseroan;
3. Evaluasi temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia yang telah ditindak lanjuti dalam hal mempertahankan komposit faktor manajemen;

4. Kajian bersama dengan Divisi Pengendalian Risiko dan Unit Kerja Perkreditan, antara lain Divisi Kredit Menengah dan Korporasi serta Divisi Kredit Ritel, dalam hal menentukan tingkat risiko kredit dengan mempergunakan metode identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko dengan menggunakan kerangka COSO; dan
5. Evaluasi terhadap kebijakan risiko terkait dengan penyediaan dana besar dan kepada pihak terkait.

Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tatakelola yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional, dalam rangka menuju *BPD Regional Champion* (BRC) serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. melakukan penelaahan atas kebijakan baru seperti kebijakan penyediaan dana besar, dipandang dari sudut manajemen risiko atas tugas yang diberikan dari Dewan Komisaris;
2. mengevaluasi terhadap kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundangan-undangan seperti APU/ PPT;
3. melakukan pemantauan terhadap laporan Tingkat Kesehatan (TKS) Bank sekaligus TKS Syariah terkait dengan berbagai potensi risiko yang dihadapi Bank, mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko reputasi serta hasil perhitungan TKS Syariah; dan
4. melakukan evaluasi terhadap efektifitas sistem pengendalian risiko (*Risk Control System*) yang telah dilakukan oleh Direksi beserta jajarannya.

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugasnya berdasarkan Buku Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Dalam hal menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan Komite Audit maupun dengan unit kerja terkait.

#### **Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko**

Fokus kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2012 meliputi kegiatan antara lain:


1. pemantauan potensi risiko didasarkan pada laporan Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko;
2. pemantauan strategi usaha, melalui laporan kinerja keuangan dan realisasi rencana bisnis;
3. peningkatan kualitas manajemen risiko termasuk membahas hal-hal terkait adanya produk dan aktivitas baru serta temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia terkait dengan manajemen risiko; dan
4. melakukan kajian/telaahan terhadap hal-hal yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.

Aktifitas lain terkait dengan fokus kerja Komite Pemantau Risiko berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut, selama tahun 2011 Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Perseroan dengan program kerja sebagai berikut:

1. pemeriksaan laporan kredit bermasalah terutamaterkait dengan NPL;
2. pemeriksaan hasil kajian identifikasi risiko pengajuan kredit pihak terkait;
3. pemeriksaan permohonan linkage program;
4. pemeriksaan Laporan TKS Bank, *Risk Profile*, dan laporan bulanan Direktur Kepatuhan;
5. pemeriksaan hasil evaluasi pelaksanaan *Risk Profile*; dan
6. pemeriksaan terhadap laporan periodik dari unit kerja terkait termasuk laporan dari Satuan Kerja Auditor Internal terkait dengan penyelesaian/tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan karena menyangkut nilai komposit manajemen sebagai salah satu parameter TKS.

Berdasarkan kegiatan tersebut, Komite Pemantau Risiko berpendapat bahwa secara umum Perseroan telah melaksanakan manajemen risiko dengan baik, hal mana digambarkan dari hasil evaluasi baik terhadap Profil Risiko dengan predikat "Moderate" maupun TKS Bank dengan nilai peringkat komposit 2, dengan pengertian mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan".

Struktur Organisasi manajemen risiko Perseroan dapat digambarkan dengan skema di bawah ini:



### Proses Evaluasi Risiko

Guna menumbuhkan budaya risiko di setiap jenjang, Dewan Komisaris dan Direksi melalui organisasi dan komite yang dibentuk (SKMR, KOMENKO, Komite Pemantau Risiko, dan lain-lain) telah menciptakan mekanisme *risk self assessment* pada level konsolidasi Perseroan keseluruhan maupun level kantor cabang, dimana alat yang dikembangkan untuk keperluan tersebut diharap mampu menangkap kondisi minor sedini mungkin di satuan kerja terkecil pada *risk taker unit* dan sedini mungkin dapat dilakukan langkah-langkah korektif dan mitigasi.

Hasil setiap kantor cabang disampaikan kepada Divisi Pengendalian Risiko, sebagai bahan monitoring seluruh cabang dan evaluasi manajemen dalam penetapan kebijakan manajemen risiko selanjutnya sesuai dengan persetujuan Direksi. Divisi Pengendalian Risiko membuat Laporan Evaluasi Risiko secara periodik, yaitu bulanan dan 3 (tiga) bulanan, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut ke berbagai jenjang Manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Bank Indonesia.

Langkah mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi kondisi minor, dimana salah satunya disebabkan oleh krisis keuangan global yang dampaknya masih mempengaruhi perkembangan sektor riil sehingga berdampak kepada kemampuan nasabah dalam memenuhi komitmennya kepada Perseroan antara lain:

- a. Mitigasi risiko kredit dilakukan dengan melakukan evaluasi dan penilaian kembali terhadap kondisi bisnis nasabah yang mungkin terkena dampaknya, disamping itu dilakukan peningkatan pengawasan atas kredit yang telah disalurkan, menerapkan prinsip kehati-hatian pada saat melakukan ekspansi kredit serta melakukan pengawasan sistem dan prosedur yang telah dimiliki;
- b. Mitigasi risiko operasional antara lain dengan meningkatkan kualitas dan proses kontrol internal, meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan, sertifikasi, dan seminar, serta peningkatan layanan perbankan melalui perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan;
- c. Mitigasi risiko hukum antara lain selalu memenuhi prinsip kehati-hatian Perseroan dalam melakukan *review* perikatan yang ada dan meminimalisir nominal atau estimasi kerugian atas Risiko Hukum yang dialami. Mitigasi risiko strategi antara lain dengan menyusun dan menetapkan strategi bisnis Perseroan dalam rencana korporasi dan rencana bisnis pada suatu analisa kajian yang komprehensif; dan
- d. Mitigasi risiko kepatuhan antara lain dengan meningkatkan komitmen Direktur Kepatuhan untuk menegakkan peraturan yang berlaku atas setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh pegawai maupun pejabat eksekutif.

## Pencapaian Tahun 2011

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.: 5/8/PBI/2003 yang diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia No.: 11/25/PBI/2009 pasal 24 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia setiap 3 bulan sekali. Penilaian profil risiko dilakukan secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil penilaian eksposur risiko yang melekat (inheren) pada aktivitas fungsional dan kecukupan sistem pengendalian risiko.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.: 11/25/PBI/2009 pasal 8 ayat d tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Bank Umum Konvensional dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*) dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit serta penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko.

Dari hasil penilaian profil risiko per Desember 2010 dan 2011, risiko komposit berada pada posisi LOW to MODERATE, sebagaimana tabel berikut : hasil bulan

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Tahun 2010	Peringkat Risiko Tahun 2011	Trend
Kredit	Mod	Low	Naik
Pasar	Low	LowMod	Turun
Likuiditas	Low	Low	Stabil
Operasional	Mod	LowMod	Naik
Hukum	Low	Low	Stabil
Reputasi	LowMod	LowMod	Stabil
Strategi	Low	Low	Stabil
Kepatuhan	Low	Low	Stabil
Predikat Risiko Bank Secara Keseluruhan	LowMod	LowMod	Stabil

## Kepatuhan dan Hukum

Pengelolaan Perseroan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga dapat menjamin keamanan dan kepentingan para *stakeholders*. Sehubungan dengan itu, Divisi Kepatuhan selalu membantu manajemen dalam menetapkan, mengembangkan dan mengelola kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian maupun komitmen dalam rangka mewujudkan bank yang berkembang secara sehat, dinamis, mandiri dan terpercaya.

Divisi kepatuhan dan hukum telah melaksanakan pengkajian sistem dan prosedur terhadap rencana kebijakan dan rancangan keputusan dalam rangka mencegah penyimpangan terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Oleh karena itu Divisi Kepatuhan memiliki kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- Memantau dan menjaga kegiatan operasional Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik intern maupun ekstern.
- Melakukan pemantauan/evaluasi kebijakan dan pedoman kegiatan operasional Perseroan yang diselaraskan dengan:
  1. Perkembangan/perubahan ketentuan dan peraturan eksternal (Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dll);
  2. Tuntutan daya saing dan peluang bisnis perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Memantau dan memelihara prinsip kehati-hatian yang berkaitan dengan peluncuran dan pemberlakuan produk-produk baru.

Untuk melakukan hal-hal diatas, Divisi Kepatuhan dan Hukum memiliki rencana strategis sebagai berikut:

- Memantau Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan Bank Indonesia dan Pihak Ekstern
- Memantau Kepatuhan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian
- Menguji Rancangan Keputusan Sistem dan Prosedur
- Menguji Rancangan Keputusan Operasional dan Non Operasional
- Memantau Pelaksanaan Tugas SKAI
- Memantau Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia dan Pihak Ekstern Lainnya
- Melaksanakan Fungsi Sosialisasi dan Konsultatif Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
- Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia terkait dengan pelaksanaan Program APU dan PPT melalui Pelatihan Khusus bagi pegawai yang menjalankan fungsi UKK
- Mengkinikan Data Nasabah Perseroan berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA)
- Identifikasi Data Teroris yang diterbitkan oleh PBB dan membandingkan terhadap Data Nasabah Bank
- Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report/STR*)
- Laporan Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction Report/CTR*)
- Pengembangan *Software* Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai/CTR menyesuaikan dengan perubahan dari PPATK

## 8. Pengendalian Internal Perseroan

Sistem pengendalian intern Perseroan disusun dalam kerangka manajemen risiko dan diarahkan untuk menjamin tata kelola pengendalian yang memadai. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang memadai di setiap tingkatan manajemen akan dilaksanakan dengan adanya struktur, proses dan pencapaian sasaran organisasi yang dapat dicapai secara efisien dan efektif.

Divisi Audit Intern yang bertugas membantu Direksi dan Komisaris dalam melakukan identifikasi, penilaian terhadap efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian intern. Sebagai bagian dari struktur pengendalian intern maka Divisi Audit Intern memegang peranan penting dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dalam kerangka manajemen risiko dan kerangka *good corporate governance* serta *compliance*.

Implementasi sistem pengendalian intern perseroan melalui Divisi Audit Intern juga didukung dengan organisasi pada unit-unit kerja yang menjalankan fungsi manajemen risiko, *good corporate governance*, *compliance* termasuk Komite-komite di bawah Komisaris sehingga mampu meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern perseroan.

## 9. Teknologi Informasi

Menghadapi persaingan perbankan yang semakin ketat dan tuntutan nasabah akan kemudahan, keamanan dan fleksibilitas operasional dan layanan Perseroan baik di regional Jawa Timur maupun nasional diperlukan dukungan teknologi informasi atau sistem komputer yang handal.

Selain itu strategi pengembangan produk dan layanan perbankan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Transformasi Teknologi Informasi Perseroan dimana seluruh produk perbankan yang dimiliki saat ini akan dikembangkan dengan berbasis pada teknologi informasi (komputer). Penerapan dan penggunaan teknologi informasi Mengacu kepada kerahasiaan (*confidentiality*), integritas atau keamanan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*).

Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum merujuk Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 dimana Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko guna memitigasi risiko yang berhubungan dengan penerapan dan penyelenggaraan TI.:

- a. Jaringan *On-line System*, Perseroan menerapkan *centralized real-time on-line system* untuk seluruh jaringan kantor yang dimiliki sehingga memudahkan nasabah/pelanggan melakukan aktifitas perbankan di Perseroan baik melalui *counter teller* maupun *delivery channels* atau fasilitas lainnya. Jaringan *on-line system* dimaksud terdiri dari 40 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Syariah, 64 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 167 Kantor Kas, 122 *Payment Point*, 47 Kantor Layanan Syariah, 57 Kas Mobil, 6 Kas Mobil+ATM, 262 ATM dan 1 *Cash Deposit Machine*
- b. Core Banking system terdiri dari:
  - Konvensional
  - Syariah
- c. *Switching System*, untuk menghubungkan (interkoneksi) antara *Core Banking System* dengan *Delivery Channels* (ATM, *Call Center*, *Host to Host*, *Application SMS Banking* dan lainnya)
- d. Aplikasi pendukung, Perseroan selain memiliki *Core Banking System* juga memiliki aplikasi pendukung untuk mendukung operasional dan layanan bank antara lain :
  - Aplikasi *Signature Verification System* (SVS) untuk pengecekan tanda tangan;
  - Aplikasi *Western Union*, untuk pengiriman uang;
  - Aplikasi Laporan Bank Umum, untuk laporan Perseroan ke Bank Indonesia;
  - Aplikasi *Risk Based Approach* (RBA), untuk pemilahan jenis nasabah berdasarkan risiko
  - Aplikasi Anti *Money Laundering* (Anti Pencucian Uang), untuk memantau transaksi keuangan; dan
  - Aplikasi Analisa Kredit ritel (e-Depro), untuk melakukan analisa kredit ritel.
- e. *Management Information System/MIS* (Sistem Informasi Manajemen), dan *Dashboard Management System* untuk memantau kinerja Perseroan melalui portal
- f. *Delivery Channels*:
  - *Automated Teller Machine* (ATM) dengan jaringan ATM Bersama (PT Artajasa) dan ATM Prima (PT Rintis Sejahtera yang dapat bertransaksi dengan BCA dan anggota jaringan ATM Prima);
  - *Biller System* (*Host to Host*), pembayaran telepon, pembelian *voucher* telepon, pembayaran tagihan PLN, pembayaran SPP Mahasiswa; Pembayaran Pajak termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, dan lainnya;
  - *Call Center* Perseroan 14044 dan *SMS Banking* untuk Konvensional dan Syariah
  - Kartu Pegawai Elektronik (KPE), dimana kartu pegawai juga sebagai kartu ATM yang dapat digunakan melakukan transaksi melalui jaringan ATM Bersama maupun ATM Prima
  - Pembayaran Pajak (Modul Pembayaran Pajak) secara *on-line system*
- g. Pengembangan (Kantor baru) Jaringan Kantor dan peningkatan status jaringan kantor
- h. Layanan Kantor Syariah
- i. Peningkatan *System Availability* (ketersediaan sistem) dengan memiliki dan mengoperasikan: selain memiliki *Data Center/DC* (Pusat Pengolahan Data – *Production*) di Jakarta, Perseroan juga memiliki fasilitas *Disaster Recovery Center/DRC* (Cadangan Pusat Pengolahan Data) di Surabaya untuk *host computer* (komputer induk) dan backup komunikasi data (PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dan PT Aplikanusa Lintasarta) berikut dokumen pendukungnya. Fasilitas DRC (*Backup*) ini, berfungsi untuk memastikan kesiapan DRC pengambilalih fungsi DC jika terjadi gangguan fatal pada DC (*Production*) sehingga DC tidak dapat berfungsi. Dalam memenuhi PBI 9/15/PBI/2007 yang mengharuskan Perseroan melakukan uji kesiapan DRC minimal sekali dalam setahun, telah dilakukan uji coba pada tanggal 18 Dec 2010 dengan hasil cukup baik. Uji Coba kesiapan fasilitas DRC sebagai antisipasi Perseroan menghadapi gangguan fatal pada DC.

Dengan semakin kompleksnya penggunaan teknologi informasi maka kebutuhan investasi TI semakin meningkat, sehingga risiko yang harus dihadapi juga meningkat. Oleh karena itu, diperlukan Praktik Tata Kelola TI (*Information Technology Governance*) yang baik, yaitu:

- a. *Information Technology Principles*, menyangkut keputusan tingkat tinggi mengenai peran strategis TI untuk mendukung bisnis;
- b. *Information Technology Architecture*, meliputi serangkaian pilihan teknik TI yang terpadu untuk membantu organisasi memenuhi kebutuhan bisnis;
- c. *Information Technology Infrastructure*, meliputi penyediaan barang dan jasa TI yang terpusat dan terkoordinasi sebagai fondasi atas kapabilitas TI yang dimiliki;
- d. *Business Application*, guna memenuhi kebutuhan operasional dan bisnis perusahaan; dan
- e. *Prioritization and Investment Decisions*, menyangkut kebijakan mengenai investasi TI.

Hasil *assessment* dan audit TI yang dilakukan oleh pihak independen, menunjukkan bahwa secara keseluruhan TI yang ada di Perseroan layak dipergunakan. Audit dilakukan dengan menggunakan standar *Control Objectives for Information and Related Technology* (COBIT).

## 10. Prospek Usaha Perseroan

Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian Indonesia dengan tingkat pertumbuhan setara dengan tingkat nasional dan provinsi-provinsi besar lainnya. Dengan demikian ekonomi Jawa Timur akan mengikuti tren positif seiring dengan membaiknya perekonomian nasional. Selain itu, hasil analisis dari sisi lingkungan bisnis menunjukkan bahwa akses dan biaya keuangan bukan merupakan kendala bagi pertumbuhan perekonomian Jawa Timur.

Kondisi fundamental makro ekonomi yang cukup kondusif diyakini menjadi salah satu penggerak peningkatan dunia usaha khususnya aktifitas sektor riil sehingga sektor keuangan khususnya perbankan berpeluang meningkatkan fungsi intermediasinya, hal ini ditunjukkan dengan rasio pinjaman terhadap deposito yang relatif tinggi dan rendahnya proporsi kredit macet. Dengan demikian bisnis perbankan akan tumbuh lebih baik pada tahun 2012, dan diharapkan akan ada peningkatan dana yang bisa dihimpun dan ekspansi kredit yang meningkat.

Jawa Timur merupakan provinsi terkaya di Indonesia, dengan PDRB sebesar Rp342,28 juta (atas dasar harga konstan) pada tahun 2010. Provinsi ini oleh 16 persen penduduk Indonesia dan hampir 50 persen penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 5,2 persen antara tahun 2001 dan 2009, setara dengan tingkat pertumbuhan rata-rata nasional. Jawa Timur menyumbang sekitar 15 persen dari keseluruhan perekonomian Indonesia, terbesar kedua setelah DKI Jakarta yang merupakan ibukota Negara. Perekonomian provinsi ini secara garis besar bergantung pada sektor manufaktur, perdagangan dan pertanian.

## 11. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Saldo aktiva produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
<b>ASET</b>	
Kredit yang diberikan	
RSUD Dr. Soetomo	16.724
RSUD Dr. Syaiful Anwar	28.289
RSUD Dr. Soedono	9.214
BPR Jatim	1.290
BPR Sumber Artha Waru Agung	1.859
Pinjaman karyawan	10.360
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	37.019
Pemerintah Kabupaten Lamongan	40.094
Jumlah kredit diberikan	144.849
<b>Persentase terhadap jumlah aset</b>	<b>0,58%</b>
<b>LIABILITAS</b>	
Simpanan dari nasabah	5.291.201
<b>Persentase terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>24,51%</b>
Simpanan dari bank lain	27.142
<b>Persentase terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>0,13%</b>
<b>LABA RUGI KOMPREHENSIF</b>	
Pendapatan bunga	10.846
<b>Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga</b>	<b>0,39%</b>
Beban bunga	227.982
<b>Persentase terhadap jumlah beban bunga</b>	<b>27,93%</b>

Simpanan dari nasabah merupakan simpanan dari kas daerah dan karyawan kunci, sedangkan beban bunga tersebut merupakan beban bunga jasa giro dari kas daerah.

Seluruh transaksi/perjanjian dengan pihak istimewa telah diungkapkan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

## 12. Asuransi

### A. Asuransi Kendaraan Bermotor

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00307.20.0711 tanggal 7 Juli 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Kendaraan Toyota Kijang Innova, No.Polisi L 1929 NV	Rp205.000.000,00	17 Juli 2011 – 17 Juli 2012
2.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.220.00642.20.1211 tanggal 1 Desember 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Kendaraan Daihatsu F500, No.Polisi L 1896 QC	Rp55.000.000,00	24 November 2011 – 24 November 2012
3.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.220.00643.21.1211 tanggal 1 Desember 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Sepeda Motor Honda GL-Pro, No.Polisi AG 4199 LB	Rp7.000.000,00	4 November 2011 – 4 November 2012
4.	Polis Standar Asuransi kendaraan Bermotor Indonesia No.0403-2424-0112-0018-00 tanggal 18 Januari 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	1. Kendaraan Isuzu Panther, No.Polisi L 1043 SU; dan 2. Kendaraan Isuzu Panther, No.Polisi L1016 TU	Rp100.000.000,00	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012
5.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00320.20.0711	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Kendaraan Toyota Kijang Innova, No.Polisi L 1626 NW	Rp200.000.000,00	22 Juli 2011 – 22 Juli 2012

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggung	Nilai Pertanggung	Jangka Waktu
6.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.110.00165.21.0312 tanggal 12 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Sepeda Motor Honda, No.Polisi AE 5188 BM	Rp15.000.000,00	7 Maret 2012 – 7 Maret 2013
7.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00250.20.0710 tanggal 7 Juli 2010	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Toyota Kijang Innova, No.Polisi L 1787 NW	Rp215.000.000,00	24 Juli 2010 – 24 Juli 2011
8.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.110.00164.20.0312 tanggal 12 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Toyota Wish, No.Polisi AE 1963 B	Rp130.000.000,00	7 Maret 2012– 7 Maret 2013
9.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00404.20.0811 tanggal 3 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Isuzu Panther, No.Polisi L 1320 NA	Rp155.000.000,00	19 Agustus 2011 – 19 Agustus 2012
10.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00314.20.0711 tanggal 7 Juli 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Toyota Kijang Innova, No.Polisi L 1945 NV	Rp200.000.000,00	17 Juli 2011 –17 Juli 2012
11.	Polis <i>Movable All Risks</i> No.020.001.00001.96.0112 tanggal 16 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	ATM Mobile, Kendaraan Mobil ATM, Isuzu, No.Polisi L 7521 N	Rp556.075.000,00	11 Januari 2012 – 11 Januari 2013
12.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor No.020.001.00429.20.0811 tanggal 3 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Isuzu Panther, No.Polisi L 1349 NA	Rp155.000.000,00	19 Agustus 2011 – 19 Agustus 2012
13.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor No.020.001.00407.20.0811 tanggal 3 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Isuzu Panther, No.Polisi L 1324 NA	Rp155.000.000,00	19 Agustus 2011 – 19 Agustus 2012
14.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor No.020.001.00408.20.0811 tanggal 3 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Isuzu Panther, No.Polisi L 1325 NA	Rp155.000.000,00	19 Agustus 2011 – 19 Agustus 2012
15.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor No.020.001.00045.20.0112 tanggal 12 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Honda Civic, No.Polisi L 1614 NG	Rp340.000.000,00	11 Januari 2012 – 11 Januari 2013
16.	Polis Standar Asuransi kendaraan Bermotor Indonesia No.0403-2424-0611-0131-00 tanggal 9 Juni 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Kendaraan Toyota Kijang, No.Polisi P 1140 SP	Rp20.000.000,00	19 Juni 2011 – 19 Juni 2012
17.	Polis Standar Asuransi kendaraan Bermotor Indonesia No.0403-2424-0611-0132-00 tanggal 9 Juni 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Kendaraan Isuzu Panther, No.Polisi P 1971 QG	Rp40.000.000,00	19 Juni 2011 – 19 Juni 2012
18.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00343.20.0711 tanggal 7 Juli 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Toyota Kijang Innova, No.Polisi L 1782 NW	Rp200.000.000,00	24 Juli 2011 –24 Juli 2012
19.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00323.20.0711 tanggal 7 Juli 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Toyota Kijang Innova, No.Polisi L 1630 NW	Rp200.000.000,00	22 Juli 2011 –22 Juli 2012
20.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00314.20.0711 tanggal 7 Juli 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Toyota Kijang Innova, No.Polisi L 1945 NV	Rp200.000.000,00	17 Juli 2011 – 17 Juli 2012
21.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00001.96.0112 tanggal 16 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil ATM Isuzu, No.Polisi L 7521 N	Rp556.075.000,00	11 Januari 2012 – 11 Januari 2013
22.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00429.20.0811 tanggal 3 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Isuzu Panther, No.Polisi L 1349 NA	Rp155.000.000,00	19 Agustus 2011 – 19 Agustus 2012
23.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00310.20.0711 tanggal 3 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Toyota Kijang Innova, No.Polisi L 1397 NV	Rp200.000.000,00	17 Juli 2011 – 17 Juli 2012

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
24.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00537.20.1011 tanggal 3 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Toyota Rush, No.Polisi L 1937 NJ	Rp200.000.000,00	23 Oktober 2011 – 23 Oktober 2012
25.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00393.20.0811 tanggal 3 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Izusu Panter, No.Polisi L 1307 NA	Rp155.000.000,00	19 Agustus 2011 – 19 Agustus 2012
26.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00394.20.0811 tanggal 3 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Izusu Panter, No.Polisi L 1308 NA	Rp155.000.000,00	19 Agustus 2011 – 19 Agustus 2012
27.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00050.20.0112 tanggal 12 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Honda City, No.Polisi L 1617 NG	Rp271.000.000,00	11 Januari 2011 – 11 Januari 2013
28.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No.019.4050.301.2011.000555.00 tanggal 22 Agustus 2011	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mobil milik Bank Jatim Cabang Batu	Rp151.000.000,00	31 Agustus 2011 – 31 Agustus 2012
29.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00051.20.0112 tanggal 12 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Honda City, No.Polisi L 1626 NG	Rp271.000.000,00	11 Januari 2012 – 11 Januari 2013
30.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00325.20.0711 tanggal 7 Juli 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Toyota Kijang Innova, No.Polisi L 1646 NW	Rp200.000.000,00	22 Juli 2011 – 22 Juli 2012
31.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00413.20.0811 tanggal 3 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Isuzu Panther, No.Polisi L 1331 NA	Rp155.000.000,00	19 Agustus 2011 – 19 Agustus 2012
32.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00306.20.0711 tanggal 18 Maret 2010	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Toyota Kijang Innova, No.Polisi L 1928 NV	Rp200.000.000,00	17 Juli 2011 – 17 Juli 2012
33.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.001.00417.20.0811 tanggal 3 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Isuzu Panther, No.Polisi L 1335 NA	Rp155.000.000,00	19 Agustus 2011 – 19 Agustus 2012
34.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.240.00209.20.0511 tanggal 10 Mei 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Isuzu Panther, No.Polisi L 1317 SD	Rp40.000.000,00	16 Juni 2011 – 16 Juni 2012
35.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.020.240.00212.20.0412 tanggal 3 April 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Mobil Isuzu Panther, No.Polisi L 1302 TL	Rp70.000.000,00	1 April 2012 – 1 April 2013

## B. Asuransi Kebakaran

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.220.03702.10.1111 tanggal 16 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Kantor Payment Point Ngudi Waluyo, Jl. Dr. Cipto No.05 Ulingi Blitar	Rp115.000.000,00	18 November 2011 – 18 November 2012
2.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.220.03699.10.1111 tanggal 16 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Kantor Bank Jatim cabang Blitar, inventaris kantor, mesin genset dan mesin ATM, Jl. Cokroaminoto No.36-38 Blitar.	Rp3.230.000.000,00	18 November 2011 – 18 November 2012
3.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.220.02305.10.0711 tanggal 6 Juli 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Kantor kas kedemangan dan inventaris kantor, Jl. Trisula No.14 Kademangan Blitar	Rp90.000.000,00	16 Juli 2011 – 16 Juli 2012
4.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.220.03705.10.1111 tanggal 16 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan kantor dan inventaris kantor, Jl. S. Supriyadi No.17 Blitar	Rp90.000.000,00	18 November 2011 – 18 November 2012
5.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.220.03703.10.1111 tanggal 16 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Kantor kas RSU Syuhada Haji, inventaris kantor dan mesin genset, Jl. Lekso No.09 Blitar	Rp165.000.000,00	18 November 2011 – 18 November 2012

No.	Polis	Penanggung Tertanggung	Objek Pertanggung	Nilai Pertanggung	Jangka Waktu
6.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.220.03704.10.1111 tanggal 16 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan Kantor kas Lodoyo, inventaris kantor dan mesin genset, Jl. Raya Kalipang No.25, Lodoyo Blitar	Rp165.000.000,00	18 November 2011 – 18 November 2012
7.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.222.03700.10.1111 tanggal 16 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan Bangunan kantor, inventaris kantor dan mesin genset, Jl. Mastrip 29 Srengat, Blitar.	Rp425.000.000,00	18 November 2011 – 18 November 2012
8.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.220.03701.10.1111 tanggal 16 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan Kantor kas Mardi Waluyo, inventaris kantor dan mesin genset, Jl. Kalimantan 51 Blitar.	Rp165.000.000,00	18 November 2011 – 18 November 2012
9.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.220.03706.10.1111 tanggal 16 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan Kantor kas Kesamben, inventaris kantor, mesin genset, Jl. Raya Kesamben No.14 Blitar	Rp165.000.000,00	18 November 2011 – 18 November 2012
10.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-1211-1436-00 tanggal 20 Desember 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan Bangunan kantor Bank Jatim cabang Sidoarjo, peralatan komunikasi, peralatan kantor, mesin-mesin dan peralatan termasuk jaringan, Jl. A.Yani No.29, Sidoarjo	Rp7.500.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
11.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0711-0881-00 tanggal 29 Juli 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan Bangunan dan inventaris, Ruko sepanjang Townhouse Blok B1 Sepanjang - Sidoarjo	Rp350.000.000,00	1 Agustus 2011 – 1 Agustus 2012
12.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0811-0979-00 tanggal 3 Agustus 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan Bangunan dan inventaris di: 1. Kas RSUD Sidoarjo, Jl. Majapahit 657 Sidoarjo; 2. Kantor Kas Bank Jatim Pemda Sidoarjo, Jl. Pahlawan - Sidoarjo; dan 3. Kantor Bank Jatim Capem. Tulangan, Jl Raya Kenongo RT.4 RW.2 Tulangan – Sidoarjo.	Rp525.000.000,00	1 Agustus 2011 – 1 Agustus 2012
13.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0201-2424-0811-1002-00 tanggal 15 Agustus 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan Inventaris kantor yang terletak dan berada di dalam kantor Bank Jatim Cab. HR Muhammad, Jl. Raya HR Muhammad No.149A Surabaya	Rp1.318.560.900,00	25 Agustus 2011 – 25 Agustus 2012
14.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0711-0855-00 tanggal 21 Juli 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan Bangunan rumah dinas yang berlokasi di : 1. Jl. Hasyim Ashari No.8 Trenggalek, 66316; dan 2. Jl. Panglima Sudirman No.145 Trenggalek 66311	Rp235.000.000,00	31 Juli 2011 – 31 Juli 2012
15.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0711-0853-00 tanggal 21 Juli 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan Bangunan dan inventaris yang berlokasi di : 1. Bangunan Kantor Kas Watulimo, Ds. Tasikmadu Kecamatan Watulimo Trenggalek 66382; 2. Kantor Kas RSUD Trenggalek, Jl. Dr. Soetomo No.2 Trenggalek 66312; 3. Kantor Kas Pemda Trenggalek, Jl. A. Yani No.1, Trenggalek 66311; dan 4. Kantor Kas Durenan Trenggalek, Jl. Raya Trenggalek Tulungagung 66381.	Rp350.000.000,00	31 Juli 2011 – 31 Juli 2011

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
16.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0711-0855-01 tanggal 17 Januari 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan dan rumah dan inventaris: 1. Kantor dan ATM Capem Watulimo, Ds. Tasikmadu, Watulimo TGLK; 2. Kantor dan ATM Kantor Kas Kampak, Jl. Raya Kampak – Trenggalek Kampak; 3. ATM Kecamatan Tugu, Jl. Raya Trenggalek – Ponorogo; 4. ATM Kantor Setda, Jl. Kanjeng Jimat TGLK; 5. ATM RSUD, Jl. Dr. Soetomo 2, TGLK; 6. ATM Kantor Kas Durenan, Jl. Trenggalek – Tulungagung; dan 7. ATM Kantor Cabang Trenggalek.	Rp1.130.000.000,00	16 Januari 2012 – 31 Juli 2012
17.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.390.03953.10.1211 tanggal 14 Desember 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan Kantor Bank Bank Jatim Magetan, atas mesin-mesin dan peralatannya, persediaan barang, dan perabot.	Rp13.800.000.000,00	15 Desember 2011 – 15 Desember 2012
18.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0112-0090-00 tanggal 24 Januari 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan dan inventaris yang terletak di Jl. Basuki Rahmad Utara No.01, Magetan	Rp200.000.000,00	24 Januari 2012 – 24 Januari 2013
19.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0402-2424-0112-0001-00 tanggal 1 Februari 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan dan inventaris Kantor Kas Pasar Maospati, Jl. Raya Maospati No.27, Maospati - Magetan	Rp50.000.000,00	24 Januari 2012 – 24 Januari 2013
20.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.390.03953.10.1211 tanggal 14 Desember 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan Kantor Bank Jatim Magetan, mesin-mesin dan peralatannya, persediaan barang, dan perabot.	Rp13.800.000.000,00	15 Desember 2011 – 15 Desember 2012
21.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0112-0090-00 tanggal 24 Januari 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan dan inventaris Kantor Kas Pemkab, Jl. Basuki Rahmad Utara No.01, Magetan 63314	Rp200.000.000,00	24 Januari 2012 – 24 Januari 2013
22.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0711-0882-00 tanggal 29 Juli 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan dan inventaris Kantor Bank Jatim Capem Krian, Jl. Kauman No.28, Krian	Rp300.000.000,00	1 Agustus 2011 – 1 Agustus 2012
23.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0811-0979-00 tanggal 3 Agustus 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan dan inventaris: 1. Bangunan Kantor Kas Bank Jatim RSUD Sidoarjo, Jl. Majapahit 667 Sidoarjo; 2. Bangunan Kantor Kas Bank Jatim Pemda Sidoarjo, Jl. Pahlawan – Sidoarjo; dan 3. Bangunan Kantor Bank Jatim Capem Tulangan, Jl. Raya Kenongo RT.4 RW.2 Tulangan - Sidoarjo.	Rp525.000.000,00	1 Agustus 2011 – 1 Agustus 2012
24.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.110.01630.10.0611 tanggal 1 Juni 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan dan inventaris Kantor Kas Unmer, Jl. Serayu Tromol Pos 12 (Yapertima) Madiun	Rp300.000.000,00	9 Juni 2011 – 9 Juni 2012
25.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.110.01630.10.0611 tanggal 1 Juni 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan dan inventaris Kantor Kas Unmer, Jl. Serayu Tromol Pos 12 (Yapertima) Madiun	Rp300.000.000,00	9 Juni 2011 – 9 Juni 2012
26.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.340.03957.10.1211 tanggal 15 Desember 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan kantor dan perabot, Kantor Kas Omben, Jl. Raya Omben, Ds/Kec. Omben Sampang	Rp430.000.000,00	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
27.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.340.00633.10.0312 tanggal 14 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan Kantor Kas Pemkab, Jl. Jamaluddin No.1 Sampang	Rp50.000.000,00	20 Maret 2012 – 20 Maret 2013
28.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.340.00025.10.0112 tanggal 6 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan Kantor Kas Banyuwates dan inventaris kantor	Rp175.000.000,00	13 Januari 2012 –13 Januari 2013
29.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.340.03239.10.1011 tanggal 13 Oktober 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan kantor, mesin-mesin dan inventaris kantor	Rp210.000.000,00	30 Oktober 2011 – 30 Oktober 2012
30.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0112-0021-00 tanggal 2 Januari 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Gedung dan inventaris Kantor Kas Puger, Jl. M. Adi Darmo Puger Kulon Jember	Rp150.000.000,00	4 Januari 2012 – 4 Januari 2013
31.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0911-1110-00 tanggal 5 September 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan kantor dan inventaris, Jember 68137	Rp160.000.000,00	29 September 2011 – 29 September 2012
32.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0312-0200-00 tanggal 6 Maret 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan rumah dinas, Jl. Panjaitan No.155, Jember, 68413	Rp750.000.000,00	4 Maret 2012 – 4 Maret 2013
33.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0312-0201-00 tanggal 6 Maret 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan dan inventaris Kantor Kas Kencong, Jl Raya Diponegoro No.2A, jember, 68411	Rp200.000.000,00	17 Maret 2012 – 17 Maret 2013
34.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0112-0095-00 tanggal 25 Januari 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan kantor, facsimile, pesawat telepon, alat komunikasi lain, perangkat keras, mesin lain, inventaris kantor, AC, dan genset	Rp550.000.000,00	23 Desember 2011 – 23 Desember 2012
35.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0511-0501-00 tanggal 3 Mei 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan dan inventaris pada: 1. Kantor Kas Ambulu, Jl. Suyitman No.61, Jember; 2. Kantor Kas Kalisat, Jl. Diponegoro No.61, Jember; 3. Kantor Kas Unej, Jl. Jawa No.17, Jember; 4. Kantor Kas Rambipuji, Ruko Gajahmada Kav. 8, Jember; 5. Kantor Kas Balung, Jl. Ambulu No.61, Jember.	Rp750.000.000,00	12 Mei 2011 – 12 Mei 2012  Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan polis asuransi ini melalui surat Perseroan No. 050/870/Um-SDM/Cjb tanggal 30 April 2012
36.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0511-0500-00 tanggal 3 Mei 2011 sebagaimana diubah melalui Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2424-0511-0500-01 tanggal 3 Februari 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan dan inventaris, Jl. Raya Tanggul No.60, Tanggul – Jember, 68155	Rp700.000.000,00	10 Mei 2011 – 10 Mei 2012  Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan polis asuransi ini melalui surat Perseroan No. 050/870/Um-SDM/Cjb tanggal 30 April 2012
37.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.0401-2020-0711-2842-00 tanggal 12 Juli 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Inventaris pada gedung Hotel Sahid, Jl. Jend. Sudirman 86, Jakarta	Rp491.100.000,00	22 Juni 2011 – 22 Juni 2012
38.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.400.00659.10.0312 tanggal 14 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	1. Bangunan dan inventaris Kantor Kas Pemda; 2. Bangunan dan inventaris Kantor Kas RSUD Ibnu Sina; 3. Payment Point dan inventaris Kantor Pelayanan Pajak; dan 4. Payment Point dan inventaris Kantor Samsat.	Rp300.000.000,00	13 Maret 2012 – 30 Maret 2013

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
39.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.400.00660.10.0312 tanggal 14 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan Hak Sewa yang dipergunakan sebagai Kantor Kas Menganti selama 10 (sepuluh) tahun dan inventaris kantor	Rp425.000.000,00	13 Maret 2012 – 13 Maret 2013
40.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.175.04371.10.1011 tanggal 20 Oktober 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan kantor dan hak sewa bangunan yang dipergunakan sebagai gedung Bank Jatim Capem Rungkut, Jl. Raya Kali Rungkut No.45-A, Surabaya.	Rp650.000.000,00	27 Oktober 2011 – 27 Oktober 2012
41.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.110.01630.10.0611 tanggal 1 Juni 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan kantor dan inventaris kantor, Jl. Serayu Tromol Pos 12 (Yapertima) Madiun	Rp300.000.000,00	9 Juni 2011 – 9 Juni 2012
42.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.110.01280.10.0511 tanggal 2 Mei 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Inventaris Kantor Kas Pemda Kabupaten, Jl. Alun-Alun Utara No.4 Madiun	Rp300.000.000,00	9 Juni 2011 – 9 Juni 2012
43.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No.020.390.00734.10.0312 tanggal 19 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan kantor kas RSUD Dr Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan, Jalan Pahlawan No 2 Magetan.	Rp50.000.000,00	5 Maret 2012 – 5 Maret 2013
44.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.392.00736.10.0312 tanggal 19 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan kantor dan inventaris yang terletak di Jalan Raya Barat Rt/ Rw 01/01 Ds. Karangsono Kec. Barat Kab. Magetan.	Rp325.000.000,00	16 Maret 2012 – 16 Maret 2013
45.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.282.02937.10.0911 tanggal 22 September 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan kantor dan inventaris yang terletak di Ruko Patimura Indah, Jalan Patimura No 442 Kel. Pogar, Kec. Bangil Pasuruan.	Rp551.878.400,00	28 Juli 2012 – 28 Juli 2016
46.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.0401-2424-1111-1385-00 tanggal 30 November 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan Kantor dan inventaris kantor yang terletak di Bank Jatim Capem Waru, Jl. Raya Tropodo No.110 Waru Sidoarjo.	Rp800.000.000,00	29 November 2011 – 29 November 2012
47.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.380.00506.10.0312 tanggal 1 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan Kantor Kas Sekaran, Jl. Raya Sekaran Lamongan	Rp35.000.000,00	13 Februari 2012 – 13 Februari 2013
48.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.380.00504.10.0312 tanggal 1 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan kantor dan inventaris Bank Jatim Cabang Lamongan (Kantor Kas Pemkab), Jl. P. Sudirman No.72 Lamongan	Rp35.000.000,00	12 Februari 2012 – 12 Februari 2013
49.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.380.00505.10.0312 tanggal 1 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan Kantor Kas RSUD Ngimbang, Jl. Raya Ngimbang Lamongan	Rp35.000.000,00	13 Februari 2012 – 13 Februari 2013
50.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.380.00501.10.0312 tanggal 1 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan kantor dan inventaris kantor termasuk Genset, Jl. P. Sudirman No.72 Lamongan	Rp7.550.000.000,00	15 Februari 2012 – 15 Februari 2013

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
51.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.120.03707.10.1111 tanggal 16 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan ATM yang terletak di: 1. Perkantoran Bagawanta Pemkab Kediri, Jl. Pamenang No.1 Kediri; 2. Diknas Kota Kediri, Jl. Bismo No.17 Kota Kediri; 3. DPU Kota Kediri, Jl. Mahuni No.100 Kota Kediri; 4. Kantor Kas Pagu, Jl. Joyoboyo No.91 RT/RW 03/01 Ds. Sitimerto Kab. Kediri; 5. Capem Ngadilwuh, Jl. Tamtama No.188 Ds. Purwokerto Kab. Kediri; dan 6. Capem Wates, Jl. Tawang No.150 Kab. Kediri.	Rp525.000.000,00	14 November 2011 –14 November 2012
52.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.130.01073.10.0512 tanggal 24 April 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan dan inventaris kantor yang terletak di RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo, Jl. Dsr Wahidin No.40, Bojonegoro	Rp50.000.000,00	12 Desember 2011 –12 Desember 2012
53.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.0401-2424-0112-0084-00 tanggal 18 Januari 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan Kantor dan inventaris kantor yang terletak di: 1. Kantor Bank Jatim Cabang Kediri dan rumah dinas, Jl. Kusuma Bangsa No.122 Kediri; 2. Kantor Kas Gurah, Jl. Dr. Wahidin Gurah Kediri; 3. Kantor Capem Wates, Jl. Ray Tawang Kec. Wates Kediri; 4. Kantor Kas Ringin Rejo, Jl. Raya Sambu Kec. Ringin Rejo Kediri; 5. Kantor Kas Kras, Jl. Raya P. Agung Kec. Kras Kediri; 6. Kantor Kas Pagu, Jl. Raya Pagu Kec. Pagu Kediri; 7. Kantor Kas Pemkot Kediri, Jl. Basuki Rahmad Kota Kediri; 8. Kantor Kas Pemkab Kediri, Jl. Soekarno Hatta Kec. Gempengrejo Kediri; 9. Kantor Kas RSUD Gambiran, Jl. KH Wahid Hasyim Kec. Mojoroto Kediri; 10. Kantor Capem Grogol, Jl. Raya Gringingg Kec. Grogol Kediri; 11. Kantor Capem Ngadiluwih, Jl. Tamtama Kec. Ngadiluwih Kediri; 12. Kantor Kas Mrica, Jl. Sersan Bahrun Kediri; dan 13. Kantor Kas Bhayangkara, Komplek RS Bhayangkara.	Rp800.000.000,00	18 Januari 2012 –18 Januari 2013

No.	Polis	Penanggung Lindung Upaya	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
54.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.241.03367.10.1011 tanggal 20 Oktober 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan, inventaris dan perabot kantor Bank Jatim Capem Maron	Rp650.000.000,00	12 Oktober 2011 – 12 Oktober 2012
55.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.171.02480.10.0811 tanggal 9 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan Gedung Arsip, Jl. Diponegoro No.88 Kel. Sisir Kec/Kota Batu	Rp800.000.000,00	25 Agustus 2011 – 25 Agustus 2012
56.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.171.02479.10.0811 tanggal 9 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Perabot kantor dalam bangunan Kantor Bank Jatim Cabang Batu, Jl. Diponegoro No.18 Batu	Rp1.600.000.000,00	28 Agustus 2011 – 28 Agustus 2012
57.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.0401-2424-0611-0698-00 tanggal 20 Juni 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	1. Bangunan, Kantor Capem Sidayu, Jl. Pahlawan No.5 Sidayu, Gresik; 2. Persediaan Barang, Jl. Pahlawan No.5 Sidayu, Gresik; 3. Perabot kantor, Jl. Pahlawan No.5 Sidayu, Gresik.	Rp879.182.026,00	23 Desember 2010 – 23 Desember 2020
58.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.404.00212.10.0212 tanggal 6 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan kantor dan inventaris yang terletak di Jl. Raya Cangkir 101 Driyorejo, Gresik	Rp450.000.000,00	10 Januari 2012 – 10 Januari 2013
59.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.405.00464.10.0212 tanggal 27 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan kantor dan inventaris yang terletak di Jl. Raya Tegal Suruh No.3 Cerme Gresik	Rp450.000.000,00	7 Desember 2011 – 7 Desember 2012
60.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.171.02479.10.0811 tanggal 9 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Perabot kantor dalam bangunan Kantor Bank Jatim Cabang Batu	Rp1.600.000.000,00	28 Agustus 2011 – 28 Agustus 2012
61.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.171.02480.10.0811 tanggal 9 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Perabot kantor dalam bangunan Kantor Bank Jatim Cabang Batu	Rp1.600.000.000,00	28 Agustus 2011 – 28 Agustus 2012
62.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.400.00661.10.0312 tanggal 14 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan Hak Sewa yang dipergunakan sebagai Kantor PP Daruttaqwa Suci selama 3(tiga) tahun dan inventaris kantor, Ponpes Darttaqwa, Jl. KH. Syafii, Suci Gresik	Rp97.000.000,00	13 Maret 2012 – 13 Maret 2013
63.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.360.00498.10.0312 tanggal 1 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan dan inventaris yang terletak di: 1. Kantor Kas RSUD Dr. Koesnadi Bondowoso, Jl. Piere Tendean No.3 Bondowoso; 2. Kantor Kas Pemkab Bondowoso, Jl. Letjen Suprpto No.68, Bondowoso; 3. Kantor Kas Maesan, Jl. Raya Mesan No.1 Bondowoso; 4. Kantor Kas Wonosari, Jl. Raya Wonosari No.231 Bondowoso; 5. Rumah ATM Bank Jatim di lokasi Pemkab Bondowoso, Jl. Amir Kusman No.2 Bondowoso.	Rp850.000.000,00	15 Februari 2012 – 15 Februari 2013

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
64.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.240.00499.10.0311 tanggal 1 Maret 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan gedung dan inventaris, Jl. Raya P. Sudirman No.144 Kraksaan.	Rp5.475.000.000,00	16 Maret 2011 – 16 Maret 2012  Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan polis asuransi ini melalui surat Perseroan No.050/273/Um-Cab tanggal 22 Februari 2012
65.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.240.03827.10.1111 tanggal 29 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan gudang arsip dan garasi dan inventaris/perabotan, terdiri dari AC Standing, Meja Rapat, Kursi Rapat, Kursi Nasabah, Rak Arsip Besi	Rp870.000.000,00	30 Desember 2011 – 30 Desember 2012
66.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No.020.310.02705.10.0911 tanggal 6 September 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan dan inventaris Bank Jatim Kantor Kas Jetis	Rp120.000.000,00	1 Agustus 2011 – 1 Agustus 2012

### C. Asuransi atas Uang Tunai

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Polis Penyimpanan Uang (Case Inbox Policy) No.020.220.00036.90.0112 tanggal 30 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Uang tunai dalam cashier box, Jl. Cokroaminoto No.36-38 Blitar	Rp30.500.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
2.	Polis Penyimpanan Uang (Case In Save Policy) No.020.220.00035.90.0112 tanggal 30 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Uang tunai di dalam lemari besi, Jl. Cokroaminoto No.36-38 Blitar	Rp50.000.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
3.	Cash In Transit Policy No.020.220.00008.31.0112 tanggal 30 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Menjamin semua pengiriman uang tunai atau surat berharga oleh Perseroan dari/ke antara Perseroan cabang Kediri dengan Perseroan se-jatim dan Bank Indonesia Kediri.	Rp50.000.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013.
4.	Polis Penyimpanan Uang (Cash in ATM Policy) No.020.220.00032.90.0112 tanggal 26 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	1. Cabang Blitar 05, Jl. HOS Cokroaminoto No.6-8; dan 2. Cabang Blitar 06, Jl. HOS Cokroaminoto No.6-8.	Rp800.000.000,00	16 Januari 2012 – 16 Januari 2013
5.	Polis Penyimpanan Uang (Cash in ATM Policy) No.020.220.00136.90.0511 tanggal 23 Mei 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Uang di dalam ATM yang berlokasi di Jl. Mojo No.12 Pakunden Blitar	Rp200.000.000,00	4 Juni 2011 – 4 Juni 2012
6.	Polis Cash In Safe/Cash In Cashier Box No.0405-2424-0811-0469-00 tanggal 10 Agustus 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	1. Cash In Safe (ATM), Jl. Majapahit 667 Sidoarjo; dan 2. Cash In Safe (ATM), Jl. A. Yani No.29, Sidoarjo.	Rp500.000.000,00	10 Agustus 2011 – 10 Agustus 2012
7.	Polis Cash In Safe No.020.270.00033.90.0112 tanggal 30 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Uang tunai di dalam lemari besi atau kluis, Jl. Panglima Sudirman No.145 Trenggalek	Rp50.000.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
8.	Polis Cash In Transit No.020.270.00007.31.0112 tanggal 30 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman uang tunai atau surat berharga yang dilakukan oleh Perseroan dari Bank Jatim cabang Trenggalek menuju bank-bank/nasabah di wilayah Kediri, Tulungagung dan KK. RSUD Sudomo, KK Pemda, KK Watulimo, KK Samsat, KK Durenan, KK Kampak	Rp50.000.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
9.	Polis Cash In Box No.020.270.00034.90.0112	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Uang tunai di Cashier Box, Jl. Panglima Sudirman No.145 Trenggalek	Rp30.500.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013

No.	Polis	Penanggung Lindung Upaya	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
10.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.110.00104.90.0312 tanggal 6 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Uang tunai di dalam ATM di: 1. Bank Jatim cabang Madiun Jl. Jawa No.43 Madiun; dan 2. RS. Soedomo, Jl. Dr. Sutomo No.59 Madiun.	Rp600.000.000,00	1 April 2012 – 1 April 2013
11.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.110.00030.90.0112 tanggal 26 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Uang tunai di dalam ATM di: 1. Kantor Bersama Pemkot, Jl. Panjaitan No.17 Madiun; dan 2. Pasar Raya Sri Ratu, Jl. Pahlawan, Madiun.	Rp400.000.000,00	11 Oktober 2011 – 11 Oktober 2012
12.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.110.00169.90.0811 tanggal 9 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> , Kantor Pemda, Jl. Pahlawan No.37, Madiun	Rp200.000.000,00	2 Agustus 2011 – 2 Agustus 2012
13.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.340.00062.31.0911 tanggal 26 September 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Sampang dengan Kantor Kas Banyuates	Rp1.100.000.000,00	1 September 2011 – 1 September 2012
14.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.340.00029.31.0212 tanggal 6 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman uang tunai atau surat berharga yang dilakukan oleh Perseroan dari Bank Jatim Cabang Sampang, dengan tujuan bank-bank/para nasabah di wilayah Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Surabaya	Rp60.000.000.000,00	1 Februari 2012 – 1 Februari 2013
15.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.340.00089.90.0312 tanggal 5 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> Bank Jatim Cabang Sampang, Jl. KH. Wachid Hasyim No.69 - Sampang	Rp50.000.000.000,00	20 Maret 2012 – 20 Maret 2013
16.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.340.00033.31.0212 tanggal 13 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Sampang dengan KK. Omben dan bank-bank atau nasabah di wilayah Sampang dan sekitarnya	Rp1.000.000.000,00	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012
17.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.340.00072.31.1011 tanggal 24 Oktober 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Sampang dengan Kantor Kas Pemda	Rp2.500.000.000,00	1 November 2011 – 1 November 2012
18.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.340.00053.31.0412 tanggal 1 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Sampang dengan Kantor Kas Ketapang	Rp1.000.000.000,00	1 Maret 2012 – 1 Maret 2013
19.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.340.00213.90.1011 tanggal 3 Oktober 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Cashier Box</i> Kantor Kas Ketapang Sampang.	Rp50.000.000.000,00	30 Oktober 2011 – 30 Oktober 2012
20.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.340.00198.90.0911 tanggal 26 September 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Cashier Box</i> Kantor Kas Banyuates Sampang.	Rp1.100.000.000,00	1 September 2011 – 1 September 2012
21.	Polis <i>Cash In Box</i> No.020.340.00075.90.0212 tanggal 13 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Uang tunai di <i>Cashier</i> <i>Box</i> Kantor Kas Omben, Jl. Raya Omben Ds/Kec. Omben Sampang	Rp1.000.000.000,00	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012
22.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.340.00199.90.0911 tanggal 26 September 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Cashier Box</i> , Kantor Kas Pemda Sampang	Rp2.000.000.000,00	1 September 2011 – 1 September 2012
23.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.340.00170.90.0811 tanggal 10 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> , B.J Jl. KH. Wachid Hasyim No.69 Sampang	Rp200.000.000,00	1 Agustus 2011 – 1 Agustus 2012
24.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.340.00144.90.0611 tanggal 20 Juni 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> , Jl. KH. Wachid Hasyim No.69 Sampang	Rp400.000.000,00	1 Juni 2011 – 1 Juni 2012

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
25.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.340.00283.90.1111 tanggal 28 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> , yang terletak di: 1. Cabang Samapang, Jl. KH. Wachid Hasyim No.111; 2. Kantor Kecamatan Camplong, Jl. Raya Camplong – Sampang; dan 3. Kantor Kecamatan Torjun, Jl. Raya Torjun – Sampang.	Rp600.000.000,00	13 Oktober 2011 – 13 Oktober 2012
26.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.340.00171.90.0811 tanggal 10 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i>	Rp200.000.000,00	1 Agustus 2011 – 1 Agustus 2012
27.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.340.00300.90.1211 tanggal 12 Desember 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> , yang terletak di Kantor Kas Omben, Jl. Raya Omben Ds/Kec. Omben Sampang	Rp200.000.000,00	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012
28.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.340.00235.90.1011 tanggal 3 Oktober 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> , Kas Banyuates, Jl. Raya Banyuates, Sampang	Rp200.000.000,00	1 September 2011 – 1 September 2012
29.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.340.00145.90.0611 tanggal 20 Juni 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> , Kas Ketapang, Jl. Raya Ketapang, Sampang	Rp200.000.000,00	1 Juni 2011 – 1 Juni 2012
30.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.112.00080.90.0312 tanggal 5 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> , Bank Jatim Capem Dolopo, Jl. Raya Madiun - Ponorogo	Rp200.000.000,00	1 Februari 2012 – 1 Februari 2013
31.	Polis <i>Cash In Safe/Cash In Casier Box</i> No.0405-2424- 0112-0008-00 tanggal 2 Januari 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	<i>Cash in Safe ATM</i> , RS PTP Nusantara X, RSUD Dr. Soebandi dan Kantor Kas Puger, Jember	Rp600.000.000,00	4 Januari 2012 – 4 Januari 2013
32.	Polis <i>Cash In Safe/Cash In Casier Box</i> No.0405-2424- 0711-0444-00 tanggal 15 Juli 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	<i>Cash in Safe ATM</i> , Jl. A. Yani No.3A, Jember	Rp450.000.000,00	15 Juli 2011 – 15 Juli 2012
33.	Polis <i>Cash In Safe/Cash In Casier Box</i> No.0405-2424- 0312-0146-00 tanggal 6 Maret 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	<i>Cash in Safe</i> pada: 1. ATM Kantor Kas Rambipuji; dan 2. ATM Unej Jember.	Rp400.000.000,00	11 Maret 2012 – 11 Maret 2013
34.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.0414- 2424-0112-0063-00 tanggal 25 Januari 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara: 1. Bank Jatim Cabang Jember – Bank Nasabah, Instansi Lainnya; 2. Kantor Kas Unej – Bank Nasabah, Instansi Lainnya; 3. Kantor Kas RSUD Soebandi – Bank Nasabah, Instansi Lainnya; 4. Kantor Kas Pemkab – Bank Nasabah, Instansi Lainnya; 5. Kantor Kas Balung – Bank Nasabah, Instansi Lainnya; 6. Kantor Kas Ambulu – Bank Nasabah, Instansi Lainnya; 7. Kantor Kas Rambipuji – Bank Nasabah, Instansi Lainnya; 8. Kantor Kalisat – Bank Nasabah, Instansi Lainnya; 9. Kantor Kas Kencong – Bank Nasabah, Instansi Lainnya; dan 10. Kantor Kas Puger – Bank Nasabah, Instansi Lainnya.	Rp79.800.000.000,00	1 Februari 2012 – 1 Februari 2013
35.	Polis <i>Cash In Safe/Cash In Casier Box</i> No.0405-2424- 0711-0412-00 tanggal 5 Juli 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	<i>Cash in Box</i> Kontrak Cabang dan 9 Kantor Kas, Jl. A. Yani No.3A, Jember	Rp81.500.000.000,00	20 Juli 2011 – 20 Juli 2012

No.	Polis	Penanggung Jawab	Tertanggung Jawab	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
36.	Polis <i>Cash In Safe/Cash In Casier</i> Box No.0405-2424-0711-0411-00 tanggal 5 Juli 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	<i>Cash in Safe</i> Kontrak, Jl. A. Yani No.3A, Jember	Rp53.000.000.000,00	20 Juli 2011 – 20 Juli 2012
37.	Polis <i>Cash In Safe/Cash In Casier</i> Box No.0405-2424-0112-0074-00 tanggal 25 Januari 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	<i>Cash in Safe</i> Bank Jatim Capem Kalisat, Jl. Raya Diponegoro No.61, Kalisat - Jember	Rp200.000.000,00	20 Juli 2011 – 20 Juli 2012
38.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.101.00180.90.0811 tanggal 22 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> pada: 1. Kantor Cabang Dr. Soetomo Surabaya; 2. Kantor Kas Graha Amerta; dan 3. Ruang pimpinan bidang operasi.	Rp11.120.000.000,00	1 Agustus 2011 – 1 Agustus 2012
39.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.101.00059.31.0811 tanggal 22 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo, Kas PDAM, Kas Haji, Kas Graha Amerta, STESIA, Pucang, Loket PBB KPP Gubeng, Loket PBB KPP Grateng, Loket GDC RSUD Dr. Sutomo, Loket IRJ RSUD Dr. Sutomo, Loket IRD RSUD Dr. Sutomo dengan Bank-Bank nasabah di wilayah Surabaya	Rp7.700.000.000,00	1 Agustus 2011 – 1 Agustus 2012
40.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.101.00181.90.0811 tanggal 12 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Cashier Box</i> pada: 1. Kantor Cabang Dr. Soetomo; 2. Kantor Kas PDAM; 3. Kantor Kas Pucang; 4. Kantor Kas Graha Amerta; 5. Kantor Kas STESIA; dan 6. Ruang Pimpinan bidang operasional.	Rp10.000.000.000,00	1 Agustus 2011 – 1 Agustus 2012
41.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.110.00176.90.0811 tanggal 13 Maret 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> , Bank Jatim Cabang Caruban, Jl. P. Sudirman No.179 Caruban	Rp100.000.000,00	29 Juli 2011 – 29 Juli 2012
42.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.110.00168.90.0811 tanggal 10 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> , Kas Pemkab, Jl. Alun-Alun Utara No.4 Madiun.	Rp200.000.000,00	25 Agustus 2011 – 25 Agustus 2012
43.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.400.00047.31.0511 tanggal 6 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Gresik dengan KPP Samsat, Kas Pemda, Kas RSUD.	Rp5.250.000.000,00	1 Juli 2011 – 1 Juli 2012
44.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.400.00075.31.1111 tanggal 6 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Gresik dengan KPP Pajak Pratama, KPP Darut Taqwa, Kas Menganti	Rp2.000.000.000,00	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012
45.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.400.00141.90.0611 tanggal 6 Juni 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> , PP Pemda, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.245 Gresik	Rp100.000.000,00	20 Juli 2011 – 20 Juli 2012
46.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.111.00110.90.0312 tanggal 13 Maret 2013	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> pada: 1. Kantor Kas Saradan, Jl. Raya Saradan RT 29 Sidorejo Mdn; dan 2. P.P RSUD Kab. Madiun, Jl. Ahmad Yani Km 2 Caruban Mdn.	Rp300.000.000,00	1 Maret 2012 – 1 Maret 2013
47.	Polis <i>Cash In Box</i> No.020.400.00214.90.1011 tanggal 6 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Uang tunai di <i>Cashier Box</i> pada: 1. KPP Pratama; 2. KPP Daruttaqwa; dan 3. Kas Menganti.	Rp563.988.047,62	1 September 2011 – 1 September 2012
48.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.108.00294.90.1111 tanggal 29 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash in Safe</i> , di lemari besi atau kluis, Jl. Raya Rungkut No.45-A	Rp1.000.000.000,00	28 November 2011 – 28 November 2012

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
49.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.107.00068.31.1011 tanggal 3 Oktober 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang RSU Dr. Soetomo dengan Bank Jatim Capem Rungkut.	Rp1.000.000.000,00	27 Oktober 2011 – 27 Oktober 2012
50.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.107.00215.90.1011 tanggal 3 Oktober 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash in Cashier Box</i> , Jl. Raya Rungkut No.45-A Surabaya.	Rp1.000.000.000,00	27 Oktober 2011 – 27 Oktober 2012
51.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.110.00096.90.0312 tanggal 5 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash in Safe</i> , di lemari besi atau kluis, Jl. Jawa No.43 Madiun.	Rp50.000.000.000,00	1 April 2012 – 1 April 2013
52.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.110.00078.31.1111 tanggal 7 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Madiun dengan Bank-Bank/ Para Nasabah di wilayah Kabupaten Madiun	Rp9.400.000.000,00	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012
53.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.110.00255.90.1111 tanggal 7 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash in Cashier Box</i> , Bank Jatim Cabang madiun, Jl. Jawa No.43 Madiun.	Rp32.000.000.000,00	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012
54.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.0405 2424 0911 0525	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Uang yang berada dalam lemari besi standard, lemari besi lain, Bank Jatim Capem Waru – Sidoarjo, Jl. Raya Tropodo 110 Waru - Sidoarjo	Rp2.000.000.000,00	29 Juli 2011 – 29 Juli 2012
55.	Polis <i>Cash In Safe</i> (ATM) No.0405 2424 0911 0526	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Uang di dalam mesin ATM, Bank Jatim Capem, Waru, Jl. Raya Tropodo 110 Waru - Sidoarjo	Rp200.000.000,00	29 Juli 2011 – 29 Juli 2012
56.	Polis <i>Cash Money In ATM</i> No.020.340.00148.90.0810 tanggal 10 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> , yang terletak di Jalan KH. Wachid Hasyim No 69, Surabaya.	Rp200.000.000,00	1 Agustus 2011 – 1 Agustus 2012
57.	Polis <i>Cash Money In ATM</i> No.020.340.00144.90.0611 tanggal 20 Juni 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> , yang terletak di Jalan KH. Wachid Hasyim No 69, Surabaya.	Rp400.000.000,00	1 Juni 2011 – 1 Juni 2012
58.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.340.00283.90.1111 tanggal 28 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Uang Tunai Bank Jatim Cabang Sampang, Jl. KH. Wachid Hasyim No 69, Surabaya.	Rp600.000.000,00	13 Oktober 2011 – 13 Oktober 2012
59.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.340.00171.90.0811 tanggal 10 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Uang Tunai Bank Jatim Cabang Sampang, Jl. KH. Wachid Hasyim No 69, Surabaya.	Rp200.000.000,00	10 Agustus 2011 – 10 Agustus 2012
60.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.340.00300.90.1211 tanggal 12 Desember 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Uang Tunai Kantor kas, Jl. Raya Omben Ds/ Kec Omben Sampang	Rp200.000.000,00	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012
61.	Polis <i>Cash Money In ATM</i> No.020.340.00235.90.1011 tanggal 3 Oktober 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> , yang terletak di kas Banyuates Jalan Raya Banyuates, Sampang.	Rp200.000.000,00	1 September 2011 – 1 September 2012
62.	Polis <i>Cash Money In ATM</i> No.020.340.00145.90.0611 tanggal 20 Juni 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> , yang terletak di Jalan KH. Wachid Hasyim No 69, Surabaya.	Rp200.000.000,00	1 Juni 2011 – 1 Juni 2012
63.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.340.00029.31.0212.	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Sampang dengan bank- bank/ nasabah di wilayah Kabupaten Sampang dan Pamekasan.	Rp60.000.000.000,00	1 Februari 2012 – 1 Februari 2013
64.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.340.00062.31.0911.	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Sampang dengan Kantor Kas Banyuates.	Rp1.100.000.000,00	1 September 2011 – 1 September 2012
65.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.340.00072.31.1011.	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Sampang dengan Kantor Kas Pemda.	Rp2.500.000.000,00	1 November 2011 – 1 November 2012
66.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.340.00033.31.0212.	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Sampang dengan KK. Omben dan bank-bank.	Rp1.000.000.000,00	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
67.	Polis <i>Cash In Box</i> No.020.340.00090.90.0312 tanggal 5 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Cash in Box, Jl. KH. Wachid Hasyim 69 Sampang.	Rp50.000.000.000,00	20 Maret 2012 – 20 Maret 2013
68.	Polis <i>Cash In Box</i> No.020.340.00198.90.0911 tanggal 26 September 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash in Box</i> , Kantor Kas Banyuates Sampang.	Rp1.100.000.000,00	1 September 2011 – 1 September 2012
69.	Polis <i>Cash In Box</i> No.020.340.00213.90.1011 tanggal 3 Oktober 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash in Box</i> , Kantor Kas Ketapang Sampang.	Rp900.000.000,00	30 Oktober 2011 – 30 Oktober 2012
70.	Polis <i>Cash In Box</i> No.020.340.00213.90.1011 tanggal 26 September 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash in Box</i> , Kantor Kas Pemda Sampang.	Rp2.000.000.000,00	1 September 2011 – 1 September 2012
71.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.340.00072.31.1011.	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Capem Bangil dengan bank-bank di wilayah Kab. Pasuruan dan kas pintu gerbang tol Gempol.	Rp4.000.000.000,00	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012
72.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.282.00076.31.1111.	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Capem Bangil dengan bank-bank di wilayah Kab. Pasuruan dan kas pintu gerbang tol Gempol.	Rp4.000.000.000,00	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012
73.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.282.00256.90.1111 tanggal 7 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> , Bank Jatim Capem Bangil Jalan Ahmad Yani No 19 C Bangil.	Rp1.000.000.000,00;/ hari	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012
74.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.282.00257.90.1111 tanggal 7 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> , Bank Jatim Capem Bangil Jalan Ahmad Yani No 19 C Bangil.	Rp1.000.000.000,00;/ hari	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012
75.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.280.00106.90.0511 tanggal 24 Mei 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Box</i> Bank Jatim Cabang Pasuruan, Jl. Pahlawan No.18 Pasuruan: - Cabang Harian - Cabang awal atau akhir bulan - Kas kota - Kas kabupaten - Kas Purwosari - Kas Samsat	Rp30.000.000.000,00	1 Juni 2011 – 1 Juni 2012
76.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.280.00105.90.0511 tanggal 24 Mei 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Box</i> Bank Jatim Cabang Pasuruan, Jl. Pahlawan No.18 Pasuruan.	Rp35.000.000.000,00	1 Juni 2011 – 1 Juni 2012
77.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.280.00013.31.0112.	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan bank-bank/nasabah di wilayah Pasuruan, Malang dan Jawa Timur.	Rp50.000.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
78.	Polis <i>Cash In Safe</i> (ATM) No.0405 2424 0911 0526	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Uang di dalam mesin ATM, Bank Jatim Capem, Waru, Jl. Raya Tropodo 110 Waru - Sidoarjo	Rp200.000.000,00	25 Agustus 2011 – 25 Agustus 2012
79.	Polis <i>Cash In Safe/Cash In Casier Box</i> No.0405-2424-1011-0610-00 tanggal 18 Oktober 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	<i>Cash in Safe</i> Kontrak, Raya Tropodo 110 Waru - Sidoarjo	Rp2.000.000.000.,00	1 Oktober 2011 – 1 Oktober 2012
80.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.0414 2424 0911 0317	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Capem Waru - Sidoarjo – Bank, Nasabah, Instansi Lainnya.	Rp2.000.000.000,00	29 Juli 2011 – 29 Juli 2012
81.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.120.00022.31.0211	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Capem Bangil dengan bank-bank di wilayah Kab. Pasuruan dan kas pintu gerbang tol Gempol.	Rp4.000.000.000,00	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
82.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.120.00114.90.0511 tanggal 19 September 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> , Bank Jatim Cabang Kediri, Jl. Brawijaya No.43	Rp557.309.824.730,00	1 Juli 2011 – 1 Juli 2012
83.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.120.00287.90.1111 tanggal 28 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> yang terletak di: 1. P e r k a n t o r a n B A G A W A N T A , Pembkab Kediri, Jl. Pamenang No.1 Kediri; 2. DIKNAS Kota Kediri, Jl. Bsmo No.17 Kediri; 3. DPU Kota Kediri, Jl. Mahuni No.100 Kediri; 4. KK Pagu, Jl. Joyoboyo No.91 RT/RW 03/01 Ds. Sitimerto Kab. Kediri; 5. Capem Ngadiluwih, Jl. Tamtama No.188 Ds. Purwokerto Kab. Kediri; 6. Capem Grogol, Jl. Raya Wonoasri No.38 Ds. Sonorejo Kab. Kediri; dan 7. Capem Wates, Jl. Tawang No.150 Kab. Kediri.	Rp1.400.000.000,00	7 November 2011 – 7 November 2012
84.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.240.00022.31.0212. tanggal 6 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Kraksaan dengan bank-bank/ para nasabah di wilayah kabupaten Malang dan kab. Probolinggo	Rp35.000.000.000,00	1 Februari 2012 – 1 Februari 2013
85.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.240.00203.90.0911 tanggal 28 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash Money In ATM</i> yang terletak di: 1. Jl. PB Sudirman No.144; dan 2. Kantor Kas Drigu, Jl. Raya Dringu No.1 Ds. Kedungdalem Probolinggo.	Rp600.000.000,00	28 November 2011 – 28 November 2012
86.	Polis <i>Cash In Box</i> No.020.240.00060.90.0212 tanggal 6 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash in Cashier Box</i> , Jl. Raya Panglima Sudirman No.285 Kraksaan	Rp35.000.000.000,00	1 Februari 2012 – 1 Februari 2013
87.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.240.00165.90.0711 tanggal 26 Juli 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> , Bank Jatim Cabang Kediri, Jl. Brawijaya No.43	Rp12.500.000.000,00	17 Juli 2011 – 17 Juli 2012
88.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.241.00088.31.1111.	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Kraksaan dengan Bank Jatim Capem Maron	Rp1.500.000.000,00	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012
89.	Polis <i>Cash In Box</i> No.020.241.00280.90.1111 tanggal 29 November 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash in Cashier Box</i> , Jl. Dsn. Krajan Ds. Maron Kidul MAron - Probolinggo	Rp1.500.000.000,00	1 Desember 2011 – 1 Desember 2012
90.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.172.00087.90.0312 tanggal 19 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> , Bank Jatim Capem Kepanjen, Jl. Kawi No.28, Malang	Rp68.141.932.800,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
91.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.171.00093.90.0411 tanggal 27 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> , Bank Jatim Cabang Batu, Jl. Diponegoro No.18, Batu	Rp82.125.753.000,00	1 Juni 2011 – 1 Juni 2012
92.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.171.00050.31.0412 tanggal 16 April 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Batu dengan Bank/nasabah di wilayah kabupaten Batu dan Malang, Kantor Kas Samsat, Payment Point Pemkot dan Bumiaji.	Rp15.000.000.000,00	1 Mei 2012 – 1 Mei 2013
93.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.171.00028.90.0112 tanggal 26 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In ATM</i> , Kantor Kas Pemkot Bandung, Jl. Panglima Sudirman 98 Batu, Malang	Rp200.000.000,00	10 Januari 2012 – 10 Januari 2013

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
94.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.402.00175.90.0811 tanggal 10 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In ATM</i> , Kas Menganti, Jl. Raya Karangturi No.728 Gresik	Rp100.000.000,00	22 Juli 2011 – 22 Juli 2012
95.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.402.00024.90.0112 tanggal 26 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In ATM</i> , Bank Jatim Capem Sedayu, Jl. Pahlawan No.5 Sedayu, Gresik	Rp500.000.000,00	28 Januari 2012 – 28 Januari 2013
96.	Polis <i>Cash In Box</i> No.020.402.00008.90.0211 tanggal 24 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Cashier Box</i> , Jl. Pahlawan No.05 Sedayu - Gresik	Rp300.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
97.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.402.00007.90.0112 tanggal 24 Januari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> , Bank Jatim Capem Sedayu, Jl. Pahlawan No.05 Sedayu - Gresik	Rp700.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
98.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.402.00001.31.0112	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Gresik dengan Bank Jatim Capem Sidayu, para nasabah bank-bank di wilayah Kab. Gersik, Lamongan dan sekitarnya.	Rp2.500.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
99.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.404.00019.31.0212	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Capem Driyorejo dengan Bank Jatim Cabang Gresik dan bank-bank/para nasabah di wilayah Gresik	Rp3.000.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
100.	Polis <i>Cash In Box</i> No.020.404.00055.90.0212 tanggal 6 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Cashier Box</i> , Bank Jatim Capem Driyorejo, Jl. Raya cangkir No.101 Gresik	Rp200.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
101.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.404.00054.90.0212 tanggal 6 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> , Bank Jatim Capem Driyorejo, Jl. Raya Cangkir No.101 Gresik	Rp200.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
102.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.400.00140.90.0611 tanggal 3 September 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In ATM</i> , Bank Jatim Capem Gresik, Jl. Dr. Soetomo No.181, Gresik	Rp100.000.000,00	12 Juli 2011 – 12 Juli 2012
103.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.400.00223.90.1011 tanggal 3 Oktober 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In ATM</i> ,Jl. Raya Balongpanggang No.3, Gresik	Rp100.000.000,00	30 September 2011 – 30 S e p t e m b e r 2012
104.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.400.00301.90.1211 tanggal 9 Januari 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In ATM</i> ,Bank Jatim Cabang Gresik, Jl. Raya Cerme Lor Gresik	Rp200.000.000,00	12 November 2011 – 12 November 2012
105.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.405.00021.31.0212	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Capem Cerme dengan Bank Jatim Cabang Gresik dan bank-bank/para nasabah di wilayah Gresik	Rp1.000.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
106.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.405.00056.90.0212 tanggal 6 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> ,Jl. Tegal Suruh No.03 Gresik (Ruko Salasa)	Rp1.521.636.700,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
107.	Polis <i>Cash In Box</i> No.020.405.00057.90.0212 tanggal 6 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Cashier Box</i> , Bank Jatim Capem Cerme, Jl. Tegal Suruh No.03 Gresik (Ruko Salasa)	Rp1.000.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
108.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.405.00020.31.0212	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Transit</i> , Bank Jatim Cabang Cerme, Jl. Tegal Suruh No.03 (Ruko Salasa), Gresik	Rp1.000.000.000,00	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
109.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.400.00040.90.0211 tanggal 6 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> ,Bank Jatim Cabang Gresik, Jl. Dr. Soetomo No.181, Gresik	Rp335.789.984.500,00	1 Februari 2011 – 1 Februari 2012
110.	Polis <i>Cash In Box</i> No.020.400.00041.90.0211 tanggal 6 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> ,Bank Jatim Cabang Gresik, Jl. Dr. Soetomo No.181, Gresik	Rp66.221.892.449,00	1 Februari 2011 – 1 Februari 2012
111.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.400.00184.90.0811 tanggal 22 Agustus 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In ATM</i> ,Bank Jatim Cabang Gresik, Jl Dr. Soetomo No.181 Gresik	Rp400.000.000,00	11 Agustus 2011 – 11 Agustus 2012
112.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.171.00093.90.0411 tanggal 27 Februari 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> ,Bank Jatim Cabang Batu, Jl. Diponegoro No.18, Batu	Rp82.125.753.000,00	1 Juni 2011 – 1 Juni 2012

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
113.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.400.00161.90.0711 tanggal 11 Juli 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In ATM</i> , Pesantren darut Taqwa, Jl. KH. Syafii No.42 Gresik	Rp100.000.000,00	6 Juli 2011 – 6 Juli 2012
114.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.107.00055.31.0611.	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang HR Muhammad dengan Bank Jatim Cabang Utama	Rp10.000.000.000,00	1 Juli 2011 – 1 Juli 2012
115.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.107.00150.90.0611 tanggal 7 Juni 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> , Bank Jatim Cabang HR Muhammad, Jl. HR. Muhammad No.149 A - Surabaya	Rp10.000.000.000,00	1 Juli 2011 – 1 Juli 2012
116.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.107.00151.90.0611 tanggal 7 Juni 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> , Bank Jatim Cabang HR Muhammad, Jl. HR. Muhammad No.149 A - Surabaya	Rp2.000.000.000,00	1 Juli 2011 – 1 Juli 2012
117.	Polis <i>Cash In Safe/Cash In Casier Box</i> No.0405-2424- 1211-0748-00 tanggal 20 Januari 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	<i>Cash in Safe (ATM)</i> , Jl. Kawi No.28 Kepanjen	Rp200.000.000,00	3 Januari 2012 – 3 Januari 2013
118.	Polis <i>Cash In Safe</i> No.020.171.00137.90.0412 tanggal 16 April 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Safe</i> , Bank Jatim Cabang Batu, Jl. Diponegoro No.18 Batu - Malang	Rp22.000.000.000,00	1 Mei 2012 – 1 Mei 2013
119.	Polis <i>Cash In Box</i> No.020.171.00138.90.0412 tanggal 16 April 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In Cashier Box</i> , Bank Jatim Cabang Batu, Jl. Diponegoro No.18 Batu - Malang	Rp10.000.000.000,00/ setiap hari Rp30.000.000.000,00/ Awal atau akhir bulan	1 Mei 2012 – 1 Mei 2013
120.	Polis <i>Cash In Transit</i> No.020.171.00050.31.0412 tanggal 16 April 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Pengiriman/pengambilan uang dari/ke antara Bank Jatim Cabang Batu dengan Bank/nasabah di wilayah kabupaten Batu dan Malang, Kantor Kas Samsat, Payment Point Pemkot dan Bumiaji.	Rp15.000.000.000,00	1 Mei 2012 – 1 Mei 2013
121.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.170.00239.90.1011 tanggal 3 Oktober 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In ATM</i> , Kas Karang Ploso Jl. PB. Sudirman No.8 Karangploso.	Rp300.000.000,00	11 Oktober 2011 – 11 Oktober 2012
122.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.170.00240.90.1011 tanggal 3 Oktober 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In ATM</i> , Kas Universitas Brawijaya Jl. PB. MT. Haryono No.169 Malang	Rp300.000.000,00	11 Oktober 2011 – 11 Oktober 2012
123.	Polis <i>Cash In ATM</i> No.020.170.00241.90.1011 tanggal 3 Oktober 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	<i>Cash In ATM</i> , Pendopo Pernkab Jl. Agus Salim No.7 Malang	Rp300.000.000,00	11 Oktober 2011 – 11 Oktober 2012
124.	Polis <i>Cash In Safe/Cash In Casier Box</i> No.0405-2424- 1011-0572-00 tanggal 3 Oktober 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	<i>Cash in Safe (ATM)</i> , Jl. Raya Thamrin No.17A, Kec. Lawang Kab. Malang	Rp100.000.000,00	3 Oktober 2011 – 3 Oktober 2012
125.	Polis <i>Cash In Safe/Cash In Casier Box</i> No.0405-2424- 0112-0071-00 tanggal 25 Januari 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	<i>Cash in Box</i> , Kantor Kas RSUD Pamekasan	Rp1.000.000.000,00	25 Januari 2012 – 25 Januari 2013

#### D. Asuransi Property All Risk

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Polis <i>Asuransi Poperty All Risks</i> No.0481-2424-0811- 0007-00 tanggal 25 Agustus 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan, inventaris termasuk perabot kantor di dalam bangunan yang terletak di Jl. Panglima Soedirman No.145, Trenggalek 66311	Rp1.100.000.000,00	31 Juli 2011 – 31 Juli 2012
2.	Polis <i>Asuransi Poperty All Risks</i> No.020.340.00002.13.0611 tanggal 21 Juni 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan kantor bank 2 lantai dengan basement, serta furnitur, inventaris dan sebagainya.	Rp14.500.000.000,00	21 Juni 2011 – 21 Juni 2012
3.	Polis <i>Asuransi Poperty All Risks</i> No.0481-2424-0711- 0005-00 tanggal 1 Juli 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan kantor dan inventaris Bank Jatim Cabang Jember	Rp21.375.649.543,06	1 Juli 2011 – 1 Juli 2012
4.	Polis <i>Asuransi Poperty All Risks</i> No.0481-2424-0711- 0005 tanggal 1 Juli 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan, peralatan mekanik dan peralatan elektronik, inventaris termasuk perabot kantor di dalam bangunan yang terletak di Jl. A. Yani No.3A, Jember.	Rp21.375.649.543,06	1 Juli 2011 – 1 Juli 2012

### E. Asuransi Gempa Bumi

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Polis Asuransi Pertanggungan Gempa Bumi No.020.390.00015.11.1211 tanggal 22 Desember 2011	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan Kantor, Pondasi, Galian dan sejenisnya, peralatan dan mesin, persediaan barang, dan perabot, Jl. Pahlawan No.2 Magetan	Rp13.800.000.000,00	15 Desember 2011 – 15 Desember 2012

### F. Asuransi Atas Aset Perseroan Lainnya

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Polis Asuransi <i>Plate Glass/ Neon Signs</i> No.0466-2424-1111-0013-00 tanggal 18 November 2011	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandi Jalan Bank Jatim dengan konstruksi gapura, batas Kabupaten Blitar – Malang di Desa Selorejo;</li> <li>2. Bandi Jalan Bank Jatim dengan konstruksi gapura, batas Kabupaten Blitar – Kabupaten Kediri di Desa Udanawu;</li> <li>3. Bandi Jalan Bank Jatim dengan konstruksi gapura, batas Kabupaten Blitar – Kabupaten Tulungagung di Desa Jimse;</li> <li>4. Bandi Jalan Bank Jatim dengan konstruksi gapura, batas Kota Blitar di Kelurahan Gedog;</li> <li>5. Bandi Jalan Bank Jatim dengan konstruksi gapura, batas Kota Blitar di Kelurahan Karangtengah;</li> <li>6. Bandi Jalan Bank Jatim dengan konstruksi gapura, batas Kota Blitar di Kelurahan Rembang;</li> <li>7. Bandi Jalan Bank Jatim dengan konstruksi gapura, batas Kota Blitar di Kelurahan Sanan Kulon;</li> <li>8. Bandi Jalan Bank Jatim dengan konstruksi gapura, di Jl. Wisata Keluarga Kebonrojo (Timur);</li> <li>9. Bandi Jalan Bank Jatim dengan konstruksi gapura, di Jl. Wisata Keluarga Kebonrojo (utara);</li> <li>10. Bandi Jalan Bank Jatim dengan konstruksi gapura, di Alon-Alon sebelah utara;</li> <li>11. Bandi Jalan Bank Jatim dengan konstruksi gapura, di Alon-Alon sebelah selatan;</li> <li>12. Billboard Bank Jatim dengan konstruksi tiang panjang, billboard Bank Jatim &amp; RS Syuhada di Jl. Tanjung Butar;</li> <li>13. Bandi Jalan Bank Jatim dengan konstruksi gapura, Neon Box pintu masuk RSUD Ngudi Waluyo Wlingi; dan</li> <li>14. Bandi Jalan Bank Jatim dengan konstruksi gapura, batas Kota Blitar di Kelurahan Tanggung.</li> </ol>	Rp1.085.500.000,00	18 November 2011 – 18 November 2012

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggung	Nilai Pertanggung	Jangka Waktu
2.	Polis Asuransi <i>Plate Glass/ Neon Signs</i> No.0466-2424-1011-0012-00	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	1. Billboard promosi Bank Jatim, Jalan Karangsoke Kecamatan Kota Trenggalek; 2. Bando Jalan Bank Jatim, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek; 3. Bando Jalan Bank Jatim, Perbatasan Trenggalek - Ponorogo; dan 4. Bando Jalan Bank Jatim, Perbatasan Trenggalek-Tulungagung.	Rp558.500.000,00	5 Oktober 2011 – 5 Oktober 2012
3.	Polis Asuransi Konsortium Pasar No.0402-2424-0112-0001-00 tanggal 1 Februari 2012	PT Asuransi Bangun Askrida	Perseroan	Bangunan dan inventaris Kantor Kas Pasar Maospati, Jl. Raya Maospati No.27, maospati – Magetan.	Rp50.000.000,00	24 Januari 2012 – 24 Januari 2013
4.	Polis Asuransi <i>Billboard</i> No.020.390.00009.95.0312 tanggal 1 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	2 (dua) unit <i>billboards</i> dan bando jalan yang terletak di Jalan Raya Maospati, Magetan dan Jalan Pahlawan, Magetan.	Rp70.000.000,00	16 Maret 2012 – 16 Maret 2013
5.	Polis Asuransi Resiko Khusus No.020.390.00002.00.0312 tanggal 19 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Inventaris Kantor Kas, Jl. Pahlawan No.3 Magetan.	Rp50.000.000,00	5 Maret 2012 – 5 Maret 2013
6.	Polis Asuransi Resiko Khusus No.020.391.00001.00.0312 tanggal 19 Maret 2012	PT Sarana Lindung Upaya	Perseroan	Bangunan dan inventaris Kantor Cabang Pembantu Gorang- Gareng, Jl. Raya Madiun No.86 Kel.Genengan, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan.	Rp325.000.000,00	5 Maret 2012 – 5 Maret 2013

Perseroan meyakini bahwa nilai pertanggung asuransi yang dimiliki mempunyai nilai pertanggung yang cukup untuk mengganti aset yang diasuransikan atau menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggung. PT Sarana Lindung Upaya dan PT Asuransi Bangun Askrida adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

### 13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan yang baik adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan Pemegang Saham dan Nasabah. Dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik dan pengelolaan risiko yang baik, Perseroan diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*) Perseroan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika dalam industri perbankan, maka Perseroan wajib menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Perseroan menetapkan pertumbuhan usahanya sesuai dengan rencana bisnis tahunan dan dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat bergantung kepada kepercayaan publik sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga dengan meningkatkan kinerja, efisiensi serta pengelolaannya dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik juga sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan Stakeholder dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan sebagai syarat bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Dewan Komisaris, Direksi beserta seluruh karyawan Perseroan telah berkomitmen menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik di setiap kegiatan usaha Perseroan, mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi yang kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal serta mendasarkan diri pada nilai-nilai pokok yang tertuang dalam budaya kerja Perseroan, yaitu *integrity*, *customer focus* dan *impact*. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan secara terus-menerus berupaya melakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan membuat kebijakan-kebijakan internal Perseroan yang selaras dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Pada tanggal 10 November 2011, Perseroan bersiap menuju semangat baru dengan melakukan perubahan logo yang semula menggunakan ikon kota Surabaya yaitu tugu pahlawan menjadi sayap burung garuda warna merah yang mengepak ke atas sebagai tanda siap untuk terbang. Semangat baru yang diyakini adalah Perseroan akan dapat terbang tinggi mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Perubahan logo tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Perseroan dalam menyongsong BPD Regional Champion (BRC). BRC sendiri merupakan sebuah visi untuk mentransformasikan Perseroan menjadi bank terkemuka di daerahnya sendiri, yaitu Jawa Timur. Visi tersebut diwujudkan melalui inovasi dan pengembangan produk serta layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik diantaranya dengan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan hasil self-assessment pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik setiap tahunnya kepada Stakeholders sebagaimana diwajibkan dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006, khususnya Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Perseroan menyampaikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, baik secara tersendiri maupun digabungkan dalam laporan tahunan serta SE BI No. 9/12/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Laporan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan sarana untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan lebih baik bagi Stakeholder.

### **Struktur Tata Kelola Perusahaan**

Komite di bawah Dewan Komisaris:

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite di bawah Direksi:

- Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)
- *Assets & Liabilities Committee* (ALCO)
- Komite Manajemen Kepegawaian (KMK)
- Komite Manajemen Risiko (Komenko)
- *IT Steering Committee*

### **Self Assessment Penerapan Good Corporate Governance**

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai PBI No. 8/4/PBI/ 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan SE BI No. 9/12/DPNP, tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Perseroan secara berkala telah melakukan self assessment terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sehingga apabila terdapat kekurangan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan.

Berdasarkan *self assessment* yang dilakukan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* untuk periode tahun 2011, Perseroan mencapai predikat “Baik” dengan rincian penerangan aspek-aspek yang didasarkan pada kinerja penerapan *Good Corporate Governance* yang telah disesuaikan dengan kriteria minimum oleh Bank Indonesia, sebagaimana tabel di bawah ini.

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor	Skor x bobot
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	10%	0,800	0.08
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	0,950	0.190
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10%	1,025	0.103
4. Penanganan benturan kepentingan	10%	2,700	0.270
5. Penerapan fungsi kepatuhan bank	5%	1,325	0.066
6. Penerapan fungsi audit intern	5%	1,875	0.094
7. Penerapan fungsi audit ekstern	5%	0,200	0.01
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	7,5%	2,100	0.158
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ) dan penyediaan dana besar ( <i>large exposure</i> )	7,5%	1,425	0.107
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15%	2,175	0.326
11. Rencana strategis bank	5%	1,950	0.098
<b>Nilai komposit</b>	<b>100%</b>		<b>1,502</b>

#### 14. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Telah lebih dari 50 tahun Perseroan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dan lingkungan. Keberadaan masyarakat dan lingkungan sangat berarti bagi pertumbuhan dan perkembangan Perseroan hingga saat ini. Dengan semangat untuk berbagi kepada masyarakat dan lingkungan, Perseroan ingin memberikan yang terbaik sebagai wujud kepedulian kami pada kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Untuk itulah melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, kami terus terdorong untuk berbagi kepada masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan didefinisikan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Secara internal, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diatur dalam Keputusan Direksi Perseroan No. 045/0202.4/KEP/DIR/CS tanggal 24 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan Keputusan Direksi Perseroan No. 046/184/KEP/DIR/CS tanggal 31 Desember 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berfokus pada empat bidang, yaitu bidang pendidikan, budaya, kesehatan dan bidang sosial. Keempat bidang tersebut terdiri dari beberapa sub-bidang dengan pembagian sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan:
  - a. Beasiswa;
  - b. Edukasi perbankan;
  - c. Entrepreneurship;
  - d. Pengadaan sarana penunjang pendidikan.
2. Bidang Kesehatan:
  - a. Bantuan medis dan perbaikan gizi;
  - b. Pengadaan sarana penunjang kesehatan.

3. Bidang Kebudayaan:
  - a. Olahraga;
  - b. Kesenian.
4. Bidang Sosial:
  - a. Pengembangan sarana dan prasarana rumah tidak layak huni;
  - b. Pemberian tenda kepada Pedagang Kaki Lima (PKL);
  - c. Bantuan kepada korban bencana alam;
  - d. Pelestarian alam dan lingkungan.

### Penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pada tahun 2011, Perseroan telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berfokus pada 4 (empat) bidang yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kebudayaan dan bidang sosial. Penyaluran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui keempat bidang tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. Total realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp13.020.131.609,-.

Adapun realisasi keempat bidang yang merupakan fokus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai berikut:

<i>(dalam rupiah)</i>		
No.	Bidang	Nominal
1.	Pendidikan	1.726.932.500
2.	Kebudayaan	159.500.000
3.	Kesehatan	2.021.225.859
4.	Sosial lainnya	9.112.473.250
<b>Total</b>		<b>13.020.131.609</b>

### 18. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan memiliki beberapa jenis Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Merek dan Hak Cipta masing-masing berupa merek "Bank Jatim" dan seni logo "Bank Jatim".

### 19. Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan lini bisnis yang dimiliki. Sesuai dengan strategi (strategi) usaha yang dimiliki oleh Perseroan, pesaing utama Perseroan adalah bank-bank yang berada di daerah Jawa Timur. Dengan berkembangnya iklim usaha di daerah Jawa Timur, semakin banyak pula pesaing yang melihat potensi tersebut dan mencoba untuk melakukan penetrasi terhadap pasar perbankan di Jawa Timur.

Perseroan juga menghadapi persaingan dari berbagai jenis institusi/lembaga keuangan. Beberapa kompetitor secara substansial lebih besar dari Perseroan, memiliki sumber keuangan dan sumber lain yang lebih besar serta jaringan kantor cabang dan ATM yang lebih luas. Sebagai tambahan, pada tahun 1999, pemerintah Republik Indonesia telah menghapus batas kepemilikan bank asing dan mengizinkan bank-bank asing membuka kantor cabang di Indonesia. Persaingan dari bank-bank yang lebih dulu beroperasi dan bank baru baik domestik maupun asing, di mana bank asing dapat menerapkan *joint venture* atau investasi di bank-bank domestik, dapat mengakibatkan dampak yang negatif bagi kondisi operasional dan keuangan Perseroan.

Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau peminjaman dengan limit yang lebih besar atau memiliki sumber daya finansial dan lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Banyak lembaga keuangan akan bersaing untuk mendapat target nasabah yang sama dengan target Perseroan, dan banyak institusi yang memiliki akses kepada pemerintah atau grup bisnis dengan sumber finansial yang lebih besar. Beberapa kompetitor Perseroan telah, dan diprediksi akan, membentuk aliansi strategis dengan beberapa bank asing dengan sumber daya manajemen dan finansial yang secara signifikan lebih besar.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia per 31 Desember 2011, Perseroan termasuk dalam bank dengan 25 aset terbesar secara nasional yaitu menempati posisi ke (22). Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), Perseroan menduduki posisi ke (23) jika dibandingkan dengan bank lainnya. Dari sisi pemberian kredit, Perseroan menduduki posisi (24) jika dibandingkan dengan bank lainnya. Dari sisi CAR, Perseroan memiliki posisi yang kuat di bidang perbankan, tercermin dari posisi CAR Perseroan yang berada di level yang sangat baik yaitu 16,53% jauh diatas level minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%. Dari sisi non-performing loan (NPL), Perseroan merupakan salah satu bank dengan NPL-Gross rendah yaitu sebesar 0,97%. Sedangkan dari sisi net interest margin (NIM), Perseroan merupakan salah satu bank dengan NIM yang (cukup tinggi) yaitu sebesar 7,95%.

Adapun upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi persaingan :

- Menghadapi persaingan bisnis di bidang perbankan di Jawa Timur yang semakin ketat, maka Perseroan telah menerapkan strategi yang berkesinambungan sebagaimana yang telah disepakati yaitu “memperkuat daya saing dan kelembagaan Bank Pembangunan Daerah” atau lebih dikenal dengan sebutan BPD Regional Champion, yaitu Ketahanan Kelembagaan yang kuat, Kemampuan sebagai Agent of Development, dan Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat.

Untuk dapat berkembang seiring perbankan yang lain, maka diperlukan ketahanan kelembagaan yang kuat meliputi permodalan yang cukup serta mampu beroperasi secara efisien. Perseroan harus dapat tumbuh sama dengan perbankan yang lain, mengurangi ketergantungan dana dari pemilik (Pemda). Disamping itu perseroan mampu mempunyai dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ditunjang dengan SDM yang mumpuni dan professional serta ditunjang dengan jaringan kantor yang luas di setiap kota kecamatan di Jawa Timur.

- Dengan memberikan produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, dapat memberikan layanan yang luas sampai ke pelosok kecamatan-kecamatan diberikan dengan harga yang bersaing maka Perseroan akan tetap mampu mempertahankan market share di Jawa Timur berkisar 7,25% sampai 7,90% baik produk kredit/pembiayaan atau produk dana pihak ketiga.

Berikut ini disajikan tabel bank-bank di Indonesia berdasarkan Aset:

No.	Nama Bank	Total Aset
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	489.106.664
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	456.381.943
3	PT Bank Central Asia Tbk	378.651.728
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	288.511.901
5	PT Bank CIMB Niaga Tbk	164.238.923
6	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	127.128.138
7	PT Pan Indonesia Bank Tbk	118.991.272
8	PT Bank Permata Tbk	101.537.861
9	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	90.740.977
10	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	89.121.459
11	PT Bank Mega Tbk	62.320.582
12	PT Bank OCBC NISP Tbk	59.834.397
13	Citibank N.A.	58.736.820
14	PT Bank Uob Indonesia	55.551.483
15	The Hongkong & Shanghai B.C.	55.430.058
16	Bukopin	55.157.956
17	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD	52.840.517
18	PT BPD Jawa Barat Dan Banten	52.102.571
19	PT Bank Syariah Mandiri	48.694.167
20	Standard Chartered Bank	47.222.108
21	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	46.638.471
22	PT BPD Jawa Timur	24.846.516
23	PT BPD Jawa Tengah	23.108.105
24	PT BPD Kalimantan Timur	23.038.736
25	PT BPD DKI	19.868.999

Berikut ini disajikan tabel bank-bank di Indonesia berdasarkan Giro:

No.	Nama Bank	Giro
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	89.152.870
2	PT Bank Central Asia Tbk	76.049.502
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	75.573.729
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	64.976.628
5	PT Bank CIMB Niaga Tbk	30.411.647
6	Citibank N.A.	18.591.405
7	PT Bank Permata Tbk	17.072.409
8	PT Pan Indonesia Bank Tbk	16.223.342
9	The Hongkong & Shanghai B.C.	16.022.855
10	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	14.007.449
11	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	13.070.124
12	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	12.496.942
13	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD	11.380.693
14	PT BPD Jawa Barat Dan Banten	10.960.596
15	PT Bank OCBC NISP Tbk	10.212.782
16	PT Bank Mega Tbk	9.278.495
17	PT BPD Kalimantan Timur	9.057.367
18	Standard Chartered Bank	8.802.734
19	PT BPD Jawa Timur	8.203.580
20	PT BPD DKI	8.134.781
21	Bukopin	7.950.330
22	PT BPD Jawa Tengah	5.148.405
23	PT Bank UOB Indonesia	4.840.653
24	PT Bank Syariah Mandiri	4.583.523
25	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	435.708

Berikut ini disajikan tabel bank-bank di Indonesia berdasarkan Tabungan:

No.	Nama Bank	Tabungan
1	PT Bank Central Asia Tbk	172.989.629
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	152.474.078
3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	149.088.472
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	78.933.464
5	PT Pan Indonesia Bank Tbk	31.793.724
6	PT Bank CIMB Niaga Tbk	26.834.906
7	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	23.239.812
8	PT Bank OCBC NISP Tbk	17.907.969
9	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	17.589.931
10	PT Bank Permata Tbk	15.435.981
11	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	14.547.926
12	PT Bank Syariah Mandiri	14.025.419
13	PT Bank Mega Tbk	13.888.727
14	Bukopin	10.829.144
15	The Hongkong & Shanghai BC	7.788.365
16	PT Bank UOB Indonesia	7.712.185
17	PT BPD Jawa Timur	7.132.674
18	Citibank NA	6.824.526
19	PT BPD Jawa Barat Dan Banten	6.033.799
20	PT BPD Jawa Tengah	6.011.863
21	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	5.556.346
22	PT BPD DKI	3.782.651
23	Standard Chartered Bank	3.721.738
24	PT BPD Kalimantan Timur	3.597.435
25	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD	-

Berikut ini disajikan tabel bank-bank di Indonesia berdasarkan Simpanan berjangka:

No.	Nama Bank	Simpanan berjangka
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	144.035.929
2	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	141.994.836
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	80.845.197
4	PT Bank Central Asia Tbk.	74.418.152
5	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	70.405.503
6	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50.746.696
7	PT BPD Jawa Timur	48.055.877
8	PT Bank Permata Tbk	46.749.995
9	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	39.988.171
10	PT Pan Indonesia Bank, Tbk	37.519.535
11	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	31.027.400
12	PT Bank UOB Indonesia	30.257.456
13	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	29.504.726
14	Bukopin	26.859.001
15	PT Bank Mega, Tbk	26.461.142
16	PT Bank Syariah Mandiri	23.524.711
17	PT BPD Jawa Barat Dan Banten	20.014.092
18	PT Bank OCBC NISP, Tbk	18.887.885
19	The Hongkong & Shanghai B.C.	15.279.343
20	Citibank N.A.	12.861.763
21	Standard Chartered Bank	12.225.368
22	PT BPD Jawa Tengah	8.152.129
23	PT BPD Kalimantan Timur	6.008.987
24	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD	5.964.613
25	PT BPD DKI	3.381.450

## IX. Industri Perbankan di Indonesia

### 1. Tahapan Konsolidasi Industri Perbankan di Indonesia

#### Periode Deregulasi

Pada awal tahun 1988, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan deregulasi industri perbankan yang berdampak pada meningkatnya persaingan dalam industri perbankan. Langkah-langkah deregulasi yang telah dijalankan antara lain adalah memberikan fleksibilitas bagi bank-bank untuk menetapkan sendiri tingkat suku bunga kredit dan simpanan, menghapuskan pagu kredit, menurunkan GWM, dan memperkenalkan instrumen pasar uang, termasuk SBI dan Surat Berharga Pasar Uang.

Sebelum tahun 1988, sektor perbankan Indonesia didominasi oleh 7 (tujuh) bank Pemerintah, yang menguasai lebih dari 60,0% total kredit perbankan yang ada. Dalam rangka pengembangan sektor industri perbankan Indonesia, mobilisasi simpanan dalam negeri dan pengembangan iklim persaingan antar bank di Indonesia, Pemerintah melalui Menteri Keuangan, telah mengeluarkan beberapa paket deregulasi pada bulan Oktober 1988. Salah satu kebijakan reformasi perbankan yang penting yaitu meringankan persyaratan untuk mendapat izin pendirian bank baru, yang mengakibatkan berdirinya bank-bank baru dengan pesat pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan deregulasi perbankan tersebut telah berhasil meningkatkan persaingan serta jumlah simpanan dan pinjaman secara signifikan pada tahun 1989 dan 1990.

Melalui beberapa langkah kebijakan lanjutan, Pemerintah berusaha untuk meningkatkan sistem perbankan dan meningkatkan iklim perbankan yang lebih baik. Pada bulan Februari 1991, Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang lebih rinci untuk melengkapi paket kebijakan deregulasi bulan Oktober 1988. Kebijakan tersebut kemudian diperbaiki dengan paket deregulasi Agustus 1994 yang menerapkan batas Posisi Devisa Neto sebesar maksimal 25,00% dari modal bank. Sesuai dengan peraturan *Bank for International Settlements* (BIS), Pemerintah juga menerapkan peraturan mengenai minimum CAR sebesar 8,00% atas ATMR dan diterapkan di seluruh bank pada bulan Februari 1991.

#### Periode Pertumbuhan Ekonomi

Semenjak kebijakan uang ketat diberlakukan pada awal tahun 1991, sektor perbankan Indonesia mengalami periode konsolidasi dan melambatnya pertumbuhan kredit yang terjadi sampai pertengahan tahun 1993. Pada periode ini, beberapa bank Pemerintah dan bank swasta nasional mengalami penurunan tingkat pertumbuhan kredit dan harus meningkatkan modal untuk menaikkan CAR hingga tingkat minimum yang disyaratkan oleh ketentuan BI.

Selama periode tahun 1992 dan 1993, tingkat suku bunga simpanan dan kredit mengalami penurunan secara bertahap. Dimulai pada awal tahun 1994, tingkat suku bunga di Indonesia meningkat kembali sebagai reaksi terhadap naiknya tingkat suku bunga luar negeri yang diakibatkan oleh naiknya tingkat suku bunga diskonto Bank Sentral Amerika Serikat. Namun setelah penurunan tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat pada bulan Juli 1995, tingkat suku bunga di Indonesia mulai stabil dan kemudian secara perlahan menurun.

Sebagai akibat dari deregulasi pada sektor perbankan pada periode 1988 dan 1991 serta pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia pada periode tahun 1991 dan 1996, peran sektor perbankan swasta pada perekonomian Indonesia meningkat sangat tinggi. Pada periode Desember 1988 dan Juni 1977, jumlah bank-bank swasta di Indonesia meningkat dari 63 menjadi 160, atau meningkat sebesar 254,00%, sementara pangsa pasar sektor perbankan swasta dibandingkan total aset seluruh bank di Indonesia meningkat dari 24,00% menjadi 54,00%.

## Krisis Ekonomi dan Proses Pemulihan Perbankan

### Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberikan beban yang besar bagi industri perbankan di Indonesia dan sebagian besar bank mengalami masalah likuiditas yang serius. Akibat semakin banyaknya bank yang gagal memenuhi ketentuan tingkat GWM, Pemerintah mengambil langkah untuk memberikan BLBI.

BLBI adalah pinjaman yang diberikan BI kepada bank yang mengalami masalah likuiditas dalam operasi sehari-hari. Selama krisis ekonomi, masalah likuiditas terjadi antara lain karena penarikan dana secara berlebihan dan dalam skala besar oleh nasabah akibat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Perpanjangan BLBI hanya diberikan kepada bank dengan persyaratan yang ketat.

### Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

BPPN yang dibentuk pada tanggal 26 Januari 1998 berdasarkan Keputusan Presiden, merupakan lembaga otonomi dari Departemen Keuangan sebagai reaksi atas krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. BPPN dibentuk untuk menyelesaikan tiga tujuan utama dalam penyehatan perbankan, yaitu: (i) melakukan administrasi program penjaminan Pemerintah kepada bank umum yang diatur dalam Keputusan Presiden; (ii) memonitor dan merestrukturisasi bank yang tidak sehat; (iii) mengambil tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka restrukturisasi perbankan. Implementasi dari kewenangan BPPN tersebut adalah melakukan restrukturisasi dan penjualan, penagihan kembali kredit serta pemantauan penjualan aset korporasi. Tujuan akhir Pemerintah adalah untuk mempunyai bank-bank umum yang jumlahnya lebih sedikit namun lebih sehat dengan jaringan cabang yang luas yang memberikan beragam jasa bagi semua lapisan ekonomi dan segmen industri. BPPN memiliki keberadaan secara hukum selama 5 (lima) tahun mulai dari Februari 1999 hingga Februari 2004. Pada tanggal 27 Februari 2004 BPPN telah mengakhiri masa tugasnya.

### Program Penjaminan Pemerintah

Dalam menghadapi krisis perekonomian nasional dan dengan maksud untuk memberikan dukungan terhadap sektor perbankan Indonesia yang kondisinya memburuk sejak tahun 1998, Pemerintah, sebagai jawaban atas krisis ekonomi dan dukungan atas menurunnya industri perbankan di Indonesia, menerapkan program penjaminan Pemerintah (*Government Guarantee Program*) dan program penawaran pertukaran (*Program Exchange Offer*), untuk memberikan jaminan kepada deposan bank dan kreditur.

Program Penjaminan Pemerintah tersebut diatur di dalam Keputusan Presiden tanggal 28 Januari 1998 yang kemudian dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 Mei 2000 dan dilengkapi dengan Surat Keputusan Ketua BPPN tanggal 4 April 2001 serta Peraturan BI tanggal 2 April 2001.

Secara umum, kewajiban yang dijamin oleh Pemerintah dalam program ini adalah pembayaran atas kewajiban bank umum nasional baik yang tercatat di laporan posisi keuangan (*on-balance sheet*) maupun yang tidak tercatat dalam laporan posisi keuangan (*off-balance sheet*) termasuk kewajiban Kantor Cabang Luar Negeri bank-bank tersebut kepada deposan asing dan dalam negeri serta para kreditur, termasuk kewajiban untuk membayar dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing sesuai dengan ketentuan dalam program tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam Program Penjaminan Pemerintah, jangka waktu penjaminan akan dengan sendirinya terus diperpanjang setiap enam bulan, kecuali Menteri Keuangan sebelum akhir dari jangka waktu enam bulan tersebut menyatakan tidak akan memperpanjang program tersebut.

### Program Exchange Offer

Program *Exchange Offer* diterbitkan setelah adanya 2 (dua) kesepakatan yang dicapai antara BI dengan kreditur tertentu dari bank di Indonesia. *Program Exchange Offer* yang pertama diperkenalkan pada akhir tahun 1998 setelah adanya kesepakatan yang dicapai pada tanggal 18 Agustus 1998, dan yang kedua diperkenalkan pada pertengahan tahun 1999 setelah adanya kesepakatan pada tanggal 25 Mei 1999. Program yang disponsori oleh Pemerintah tersebut bertujuan untuk membantu restrukturisasi hutang dengan mengubah, misalnya, tingkat suku bunga atau jangka waktu. Dalam *Program Exchange Offer* ini, BI menyediakan jaminan pasti dan tanpa syarat untuk kewajiban yang dimiliki oleh para obligor. Dalam *Program Exchange Offer* 1998, pinjaman yang memenuhi syarat dalam program tersebut ditukar menjadi perjanjian kredit baru yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahap dengan periode jatuh tempo: satu, dua, tiga, dan empat tahun. Peserta dari *Program Exchange Offer* 1999, menukarkan pinjaman yang memenuhi syarat menjadi pinjaman baru yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahap dengan periode jatuh tempo: tiga, empat, lima, dan enam tahun.

Pinjaman yang memenuhi syarat dalam *Program Exchange Offer* 1998 didefinisikan sebagai saldo pinjaman non-rupiah dari (i) kewajiban pinjaman antar bank dan kewajiban jangka pendek obligor yang jatuh tempo sebelum tanggal 1 April 1999, (ii) porsi lancar dari kewajiban jangka menengah dan panjang obligor yang akan jatuh tempo sebelum tanggal 1 April 1999. Pinjaman yang memenuhi syarat dalam *Program Exchange Offer* 1999 didefinisikan sebagai saldo pinjaman non-Rupiah dari (i) kewajiban simpanan antar bank dan kewajiban jangka pendek obligor yang jatuh tempo sebelum tanggal 1 Januari 2002, (ii) porsi lancar dari kewajiban jangka menengah dan panjang obligor yang akan jatuh tempo sebelum tanggal 1 Januari 2002 (selain dari kewajiban yang jatuh temponya dipercepat, kecuali percepatan tersebut terjadi sebelum tanggal 15 Maret 1999 sesuai kontrak yang ada). Obligor didefinisikan sebagai bank Pemerintah dan swasta nasional, dan anak-entitas anaknya di luar negeri, cabang-cabangnya di luar negeri, maupun kantor perwakilannya di luar negeri.

Dalam *Program Exchange Offer*, BI memberikan jaminan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali atas kewajiban-kewajiban pihak yang dijamin.

### Program Rekapitalisasi Perbankan

Program Rekapitalisasi Perbankan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan CAR para peserta menjadi sekurangnya 4,00%.

Untuk bank yang ikut serta di dalam Program Rekapitalisasi (kecuali untuk Bank Pemerintah, Bank Milik Pemerintah Daerah dan Bank Bank *Take Over/BTO*), pemegang saham pengendali diharuskan untuk menyetor dana tunai sebesar minimum 20,00% dari kekurangan modal yang diperlukan untuk mencapai CAR sebesar 4,00%. Setiap pemegang saham berhak untuk membeli kembali saham yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah juga dapat menjual saham kepemilikannya kepada masyarakat melalui mekanisme Penawaran Umum, setelah saham tersebut ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya.

Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 26 Maret 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Perbankan Bagi Bank Berstatus BTO. Pemerintah melakukan penyertaan sementara dalam bank-bank tertentu untuk jumlah minimum agar memenuhi CAR 4,00%. Besarnya penyertaan sementara Pemerintah ditentukan berdasarkan hasil uji tuntas pihak independen yang ditunjuk oleh BPPN.

Bank umum milik Pemerintah juga di rekapitalisasi untuk mencapai CAR 4,00% berdasar Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 29 Juli 1999.


## Pemenuhan Kewajiban Modal Minimum Bank

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.26/20/KEP/DIR Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, ditetapkan bahwa Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8,00% (delapan persen) dari aset tertimbang menurut risiko.

### A. Struktur Industri Perbankan ke depan

Bertitik tolak dari kebutuhan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan sebagai upaya lanjutan dalam program penyehatan perbankan nasional, BI mulai tahun 2004 telah mulai mengimplementasikan *landscape* atau *blue print* mengenai tatanan industri perbankan dalam "Arsitektur Perbankan Indonesia - API" yang telah disusun berdasarkan masukan-masukan dari berbagai *stakeholders*. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang oleh API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Guna kemudahan dalam merumuskan arah kebijakannya, fokus penyusunan API dibagi dan diarahkan pada proses pembentukan 6 (enam) pilar infrastruktur yang dibutuhkan oleh perbankan nasional yaitu: struktur perbankan nasional yang kokoh, pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, kondisi internal individual bank yang sehat, infrastruktur pendukung industri perbankan yang memadai, dan juga terpenuhinya aspek perlindungan dan pemberdayaan konsumen pengguna jasa perbankan yang dapat diandalkan.



Setidaknya ada beberapa poin yang akan dibenahi oleh Bank Sentral sebagai upaya untuk menyiapkan perbankan nasional dalam memasuki persaingan global, yang di antaranya adalah sebagai berikut :

**Pertama adalah program penguatan struktur perbankan nasional.** Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dan meningkatkan daya saing, dan akses kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka meningkatkan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu lima sampai dengan tujuh tahun, sehingga pada tahun 2011 bank-bank sudah memiliki modal minimum yang telah disesuaikan. Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat *business plan* yang memuat target waktu, cara dan tahapan pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui:

- a. Penambahan modal baru, baik dari pemegang saham lama maupun investor baru.
- b. Memberi kesempatan kepada bank-bank tersebut untuk melakukan merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru.
- c. Menerbitkan saham baru atau melakukan *secondary offering* di pasar modal.
- d. Menerbitkan *subordinated loan*.

Dalam waktu 10-15 tahun ke depan diharapkan telah terjadi konsolidasi sektor perbankan secara menyeluruh yang mengarah kepada struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdiri dari :

- i. Dua sampai tiga bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun.
- ii. Tiga sampai lima bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun s/d Rp50 triliun.
- iii. 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi setiap bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar s/d Rp10 triliun.
- iv. BPR dan bank-bank dengan cakupan usaha terbatas yang lebih solid dan mampu berperan secara lebih efektif sesuai pangsa pasarnya, dengan modal kurang dari Rp100 miliar.

**Kedua, adalah program peningkatan kualitas pengaturan perbankan.** Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan yang dilakukan oleh BI serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan BI akan dapat sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan *international best practices* termasuk *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan, dalam waktu dua tahun ke depan, BI diharapkan telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya.

**Ketiga, adalah program perbaikan fungsi pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia.** Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi BI sebagai otoritas pengawas perbankan. Hal ini dicapai dengan penyempurnaan proses pembuatan kebijakan perbankan, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, peningkatan kompetensi pemeriksa bank, pengembangan dan penajaman pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas *enforcement*, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di BI.

Dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh BI akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.

**Keempat, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan.** Program ini difokuskan untuk meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun ke depan kondisi internal perbankan nasional akan menjadi semakin kuat.

**Kelima, program pengembangan infrastruktur perbankan.** Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti credit bureau dan lembaga pemeringkat kredit domestik. Pengembangan *credit bureau* akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya dan penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam *publicly-traded debt* yang dimiliki akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan bank. Dalam waktu 3 (tiga) tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi.

**Keenam, adalah program peningkatan perlindungan nasabah.** Program ini ditujukan untuk menciptakan standar bagi perbankan dalam menyusun mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Selain itu, diharapkan program ini dapat mendorong pembentukan lembaga mediasi independen yang menjembatani nasabah dan perbankan serta mendorong perbankan dalam memberikan edukasi bagi nasabah. Program-program tersebut diharapkan dalam kurun waktu 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun ke depan akan lebih meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

## B. Prospek Industri Perbankan Tahun 2012

Sebagai sebuah industri yang sangat teregulasi, semua bank di Indonesia harus menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur oleh bank sentral, Bank Indonesia. Bank Umum dan Bank Pembangunan Daerah berdasarkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), harus memiliki modal minimal sebesar Rp100 miliar pada akhir tahun 2010. Peraturan ini diharapkan mampu memperkuat sektor perbankan nasional. Saat ini terdapat 122 bank di Indonesia yang terdiri dari empat bank milik pemerintah, bank devisa (36), bank non devisa (31), bank pembangunan daerah (26), bank campuran (14), dan bank asing (10).

Kondisi ekonomi makro diperkirakan makin membaik namun tidak meningkat tajam. Tahun 2010, PDB Indonesia telah mengalami pertumbuhan sebesar 6,10% atau meningkat bila dibandingkan PDB tahun 2009 yang sebesar 4,50% (sumber: Badan Pusat Statistik, November 2011). Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada 6,6% di tahun 2011 dan 6,3%-6,7% ditahun 2012. Hingga bulan November, tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,15% atau telah mencapai target BI yang sebesar  $5 \pm 1\%$ . Sikap BI diperkirakan tetap akomodatif sehingga *policy rate* diperkirakan akan bertahan pada tingkat yang rendah. Sementara, untuk mengatur kondisi likuiditas pasar, BI memilih untuk mengambil kebijakan moneter non bunga, yaitu dengan menaikkan giro wajib dari 5,00% menjadi 8,00% yang efektif berlaku sejak tanggal 1 November 2010. Tujuan kebijakan ini adalah agar bank lebih terpacu untuk melakukan penyaluran kredit dan transaksi lain diluar penempatan dana di bank sentral sehingga dapat menjaga kondisi likuiditas yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap inflasi.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih belum optimal, perbankan diperkirakan bersikap konservatif. Pertumbuhan kredit di tahun 2010 (termasuk *channeling*) mencapai 22,1% (yoy), hingga September 2011 pertumbuhan kredit mencapai 25,3%, sedangkan tahun 2011 diprediksi di kisaran 20%-25% year on year. Pertumbuhan kredit ini berada dibawah kondisi normal yang berkisar di 30,00% year on year. Di sisi lain pertumbuhan mobilisasi dana diperkirakan tidak akan terlalu terganggu. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 18,5% year on year di Tahun 2010, meningkatnya pertumbuhan DPK bersumber dari peningkatan pertumbuhan uang kuasi, terutama deposito. Porsi deposito mencapai 45,7% dari total DPK (sumber: www.infobanknews, Februari 2011). Di tahun 2011 Dana Pihak Ketiga (DPK) diproyeksikan dan 20,0 % year on year.

Untuk mendorong pertumbuhan kredit di tahun 2011, BI mengeluarkan peraturan yang mengkaitkan besaran giro wajib minimum perbankan dengan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (*loan to deposit ratio* - LDR). Peraturan ini mulai berlaku efektif tanggal 1 Maret 2011.

Meskipun BI mendorong perbankan untuk meningkatkan kredit, namun BI menekankan agar perbankan tetap menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian agar rasio kredit macet tetap berada di bawah 5,00% pada tahun 2011.

## C. Pengawasan dan Peraturan Perbankan Indonesia

Sejak diberlakukannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.182 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara No.3790 ("Undang-undang Perbankan"), dan sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, tentang BI, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.66 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No.3843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang BI yang dimuat dalam Lembaran Negara No.7 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No.4357 ("Undang-undang BI"), BI menjadi lembaga pemerintah utama yang mengawasi sistem perbankan Indonesia.

Menurut Undang-undang Perbankan dan Undang-undang BI, BI adalah suatu lembaga yang independen dan bebas dari intervensi dan/atau pihak lain. Tujuan BI adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut BI mempunyai tugas sebagai berikut:

- menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- mengatur dan mengawasi bank.

Untuk menunjang tugas pokoknya, BI diberikan wewenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran Rupiah. BI juga menerbitkan kebijakan mengenai wewenang kesehatan, solvabilitas dan likuiditas bank, mengatur lalu lintas pembayaran kredit, menyelenggarakan kliring, dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

Undang-undang Perbankan dan Undang-undang BI adalah landasan hukum utama yang mengatur pemberian ijin-ijin usaha dan pengaturan sektor perbankan. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang besar kepada BI. Perbankan Indonesia juga tunduk pada peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh BI dan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

### **Perubahan Penghitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Kredit Usaha Kecil, Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pegawai/Pensiunan**

Berdasarkan Surat Edaran BI No.8/3/DPNP tanggal 30 Januari 2006 mengenai Perubahan Penghitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit Usaha Kecil, Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pegawai/Pensiunan, dalam penghitungan ATMR, kredit pegawai/pensiunan dikenakan bobot risiko sebesar 50,00% (lima puluh persen). Kredit pegawai/ pensiunan yang dapat dikenakan bobot risiko tersebut adalah kredit yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. Karyawan/pensiunan karyawan penerima pinjaman haruslah:
  - a. PNS, anggota TNI/POLRI atau pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN/BUMD; atau
  - b. Pensiunan PNS, pensiunan TNI/POLRI, pensiunan dari pegawai lembaga negara atau pensiunan dari pegawai BUMN/BUMD.
- ii. Plafon kredit keseluruhan maksimum sebesar Rp500 juta per pegawai/pensiunan;
- iii. Pegawai/pensiunan karyawan wajib dilindungi dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai BUMN atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui BI;
- iv. Pembayaran cicilan/pelunasan pinjaman harus berasal dari gaji/uang pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji/pensiun kepada bank pemberi kredit. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan melalui bank lain atau BUMN lain, maka bank pemberi kredit harus memiliki perjanjian kerjasama dengan bank lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun untuk melakukan pemotongan gaji/pensiun dalam rangka pembayaran angsuran/pelunasan kredit; dan
- v. Bank-bank pemberi pinjaman wajib menyimpan asli sertifikat atau surat pengangkatan karyawan atau surat keputusan pensiun atau kartu registrasi induk pensiun (KARIP) serta polis asuransi jiwa atas nama peminjam.

### **Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum**

Berdasarkan Peraturan BI No.7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, bank wajib memenuhi modal inti paling kurang sebesar Rp80.000 juta pada tanggal 31 Desember 2007, dan selanjutnya wajib memenuhi jumlah modal inti paling kurang sebesar Rp100.000 juta pada tanggal 31 Desember 2010.

### **Pemenuhan Kewajiban Modal Minimum Bank**

Berdasarkan PBI No.10/15/PBI/2008 ditetapkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8,00% (delapan persen) dari ATMR.

### **Pengawasan dan Pengaturan Bank Indonesia**

Sejak diberlakukannya Undang-undang Perbankan dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang BI, BI menjadi lembaga pemerintah utama yang mengawasi perbankan Indonesia. Sebelumnya tugas pengawasan terhadap sistem perbankan Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh BI dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini terus mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan administrasi obligasi pemerintah yang diterbitkan dalam rangka program rekapitalisasi perbankan.

Tugas pokok BI adalah untuk:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Untuk menunjang tugas pokoknya, BI diberikan wewenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran Rupiah. BI juga mengeluarkan kebijakan mengenai kesehatan, solvabilitas dan likuiditas bank, mengatur lalu lintas pembayaran kredit, menyelenggarakan kliring, dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

Undang-undang Perbankan dan Undang-undang BI adalah landasan hukum utama yang mengatur pemberian ijin-ijin usaha dan pengaturan sektor perbankan. Undang-undang ini memberikan kekuasaan yang besar kepada BI. Perbankan Indonesia juga tunduk pada peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh BI dan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

### **Perijinan dan Pembatasan Kegiatan Bank**

Berdasarkan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang BI, setiap pihak yang melakukan kegiatan perbankan termasuk kegiatan penerimaan simpanan dan penyaluran kredit, harus mendapatkan ijin dari BI. Pembukaan kantor cabang serta kantor perwakilan di luar negeri juga harus mendapatkan ijin dari BI. Bank umum di Indonesia dibatasi dalam melakukan kegiatan usahanya antara lain tidak dapat:

1. memiliki saham pada perusahaan lain, kecuali:
  - i. penyertaan modal pada bank atau pada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang keuangan (yang meliputi sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan asuransi serta perusahaan yang menawarkan jasa kliring, penyelesaian dan kustodian);
  - ii. penyertaan sementara sehubungan dengan restrukturisasi kredit non-performing atau kegagalan pembiayaan yang diberikan oleh Bank berdasarkan prinsip syariah (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Perbankan).
2. bergerak dalam bidang asuransi (kecuali untuk penyertaan saham atau modal atau untuk menawarkan produk pihak ketiga); atau
3. melakukan kegiatan yang dilarang Undang-undang Perbankan, seperti bertindak selaku penjamin emisi dalam penerbitan surat berharga (*commercial paper*) atau melakukan kegiatan perdagangan saham di bursa efek.

### **Kepemilikan Bank**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1,00% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di bursa efek.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum, setiap pihak yang dapat membeli saham bank adalah pihak-pihak yang:

- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BI;
- b. menurut penilaian BI, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.

Berdasarkan Peraturan BI No.5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), setiap pemegang saham pengendali atau calon pemegang saham pengendali dari suatu bank harus menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh BI.

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa pemegang saham pengendali atau calon pemegang saham pengendali suatu bank memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan. Faktor integritas meliputi: (i) akhlak dan moral yang baik, (ii) komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, (iii) komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat dan (iv) tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang untuk menjadi pemegang saham bank. Faktor kelayakan keuangan meliputi penilaian atas hal-hal sebagai berikut: (i) persyaratan kemampuan keuangan dimana jika calon pemegang saham bank berbentuk badan hukum maka calon pemegang saham tersebut harus menyampaikan analisa kemampuan keuangan dan proyeksinya untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen, (ii) tidak termasuk dalam daftar kredit macet, (iii) tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah, (iv) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu bank dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun sebelum pencalonan, dan (v) kesiapan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pembelian saham oleh investor secara langsung atau melalui bursa yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25,00% atau lebih dari modal bank yang disetor atau kurang dari 25,00% namun mengakibatkan beralihnya pengendalian, wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari BI. Akan tetapi, ijin tersebut tidak diharuskan apabila pembeli saham bank tersebut tidak bermaksud mencatatkan kepemilikannya dalam Daftar Pemegang Saham. Pengertian "investor" mencakup individu dan badan hukum. Pelaporan kepemilikan saham kepada Bapepam dan LK dan BI wajib dilakukan apabila investor membeli saham baik secara langsung maupun melalui bursa efek tidak kurang dari 5,00% sampai dengan kurang dari 25,00% dari modal ditempatkan dan modal disetor. Pelaporan kepada Bapepam dan LK dan BI dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak investor tersebut tercatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham bank yang bersangkutan.

Apabila investor tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham maka investor wajib mengalihkan saham tersebut kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan dari BI kepada pemilik saham yang bersangkutan. Dalam hal pengalihan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka investor tersebut dilarang untuk bertindak sebagai pemegang saham bank dan bank dilarang untuk mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau dilarang untuk memberikan hak-hak apapun sebagai pemegang saham kepada investor tersebut, termasuk hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dan hak untuk menerima dividen. Divestasi atau penurunan kepemilikan saham sampai dengan jumlah dibawah 10,00% harus dilakukan apabila pemegang saham yang telah ada dianggap tidak memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatutan oleh BI.

## **Manajemen Bank**

Di Indonesia, bank umum dikelola oleh Direksi dibawah pengawasan komisaris. Berdasarkan Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan BI No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum tanggal 5 Oktober 2006, anggota Direksi bank umum harus terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang sementara anggota Dewan Komisaris bank umum harus terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Bank umum yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan syarat bahwa sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia.

Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperoleh persetujuan dari BI sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain. Di samping itu anggota Direksi dilarang baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25,00% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan.

Sesuai peraturan BI, semua bank umum wajib menugaskan salah seorang anggota Direksi sebagai direktur kepatuhan yang memastikan bahwa bank telah memenuhi seluruh peraturan BI, peraturan-peraturan lainnya yang mengatur kegiatan bank dan seluruh perjanjian serta komitmen yang dibuat oleh bank kepada BI.

Sesuai dengan peraturan pasar modal, suatu perusahaan terbuka harus mempunyai :

- a. Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30,00% dari jumlah anggota Dewan Komisaris di perusahaan tersebut
- b. Sedikitnya 1 (satu) orang direktur yang tidak terafiliasi
- c. Sekretaris Perusahaan dengan tugas sebagai penghubung antara perusahaan, -Bapepam dan LK dan publik, serta
- d. Komite Audit yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

### **Ketentuan Permodalan Modal Disetor Minimum**

Peraturan BI mensyaratkan bank-bank di Indonesia untuk menjaga tingkat minimum modalnya. BI mengharuskan bank-bank umum yang baru didirikan untuk memiliki modal disetor minimal sebesar Rp3 triliun.

### **Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio* / CAR)**

Pada tahun 1991, BI mengeluarkan ketentuan mengenai Rasio Kecukupan Modal (CAR) yang didasarkan pada standar Bank for International Settlements (BIS) yang tercakup dalam Basel Accord 1988 dengan beberapa modifikasi. CAR adalah kewajiban bank untuk menjaga modal minimum pada persentase tertentu atas ATMR seperti yang telah ditentukan oleh BI. BI telah mengeluarkan peraturan tanggal 13 Desember 2001 yang merubah persyaratan dan cara perhitungan CAR. Berdasarkan peraturan ini, bank-bank Indonesia diharuskan untuk mempertahankan CAR minimal 8,00% dari ATMR pada akhir Desember 2001. Bank-bank di Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan ini dapat ditempatkan dibawah pengawasan khusus berdasarkan peraturan yang berlaku.

CAR suatu bank berasal dari pembagian antara "jumlah modal" dengan rata-rata ATMR. Berdasarkan peraturan BI, jumlah modal terdiri dari modal inti (Tier I) dan modal pelengkap (Tier II) dan harus bersih dari penyertaan ekuitas eksternal yang dilakukan oleh Bank. Modal Tier I terdiri dari (A) modal disetor, dan (B) cadangan yang telah ditentukan penggunaannya, dan harus bersih dari *goodwill*. Peraturan ini menetapkan bahwa cadangan yang telah ditentukan penggunaannya terdiri dari (i) tambahan modal (agio, tambahan modal diterima dari penjualan saham-saham bank pada harga premium), (ii) modal pinjaman, (iii) provisi dari laba ditahan, (iv) cadangan, (v) laba ditahan setelah dikurangi pajak (termasuk laba ditahan tahun sebelumnya yang belum ditentukan penggunaannya), (vi) 50,00% dari laba bersih tahun berjalan (vii) ketidaksesuaian nilai tukar (positif) dari cabang luar negeri dan (viii) provisi modal (tambahan dana dibayar yg ditujukan untuk tambahan modal tetapi belum disetujui pemegang saham). Cadangan yang telah ditentukan penggunaannya ini harus dikurangi (i) pengurangan modal (pengurangan modal sebagai akibat dari penjualan saham bank dengan harga yang lebih rendah dari harga nominal) (ii) rugi dari tahun sebelumnya (iii) rugi pada tahun berjalan, (iv) ketidaksesuaian nilai tukar (negatif) dari cabang luar negeri, dan (v) penurunan nilai portofolio. Semua kalkulasi laba dan rugi, akun dan provisi digunakan untuk kalkulasi CAR dengan tidak memperhitungkan pajak tangguhan. Tier II terdiri dari (i) selisih penilaian kembali aset tetap, (ii) penyisihan penghapusan aset produktif maksimum 1,25% dari ATMR, (iii) berbagai macam kredit yang memiliki karakteristik seperti modal, (iv) pinjaman subordinasi (maksimal 50,00% dari modal Tier I) dan (v) peningkatan nilai portofolio (maksimum peningkatan 45,00%). Untuk perhitungan CAR modal Tier II hanya dapat diperhitungkan apabila jumlahnya tidak melebihi 100,00% dari modal Tier I. ATMR terdiri dari seluruh aset pada laporan posisi keuangan Perseroan serta beberapa akun pada komitmen dan kontinjensi yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risikonya. Peraturan BI tanggal 8 November 2000 menyatakan bahwa pajak tangguhan tidak dimasukkan dalam perhitungan CAR.

BI akan terus melakukan evaluasi terhadap bank-bank umum setiap enam bulan untuk menjamin bahwa bank-bank tersebut memenuhi target minimum untuk CAR. Apabila CAR suatu bank lebih rendah dari 4,00%, maka pemegang saham bank diharuskan untuk menyuntikkan dana sehingga kebutuhan minimum CAR terpenuhi. Berdasarkan peraturan BI, BI dapat mengkategorikan bank umum dalam pengawasan khusus, jika berdasarkan evaluasi BI, CAR bank umum tersebut: (a) sama dengan atau kurang dari 6,00%, (b) lebih dari 6,00% dan kurang dari 8,00% dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan, (c) lebih dari 6,00% dan kurang dari 8,00% dan tidak melaksanakan rencana perbaikan permodalan, (d) lebih dari 6,00% dan kurang dari 8,00% dan BI tidak menyetujui revisi rencana perbaikan permodalan.

Pada tahun 2008, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang didasari pada perkembangan standar internasional mengenai Basel II dan standar akuntansi yang terkait dengan perhitungan kecukupan modal serta mengantisipasi perkembangan pasar keuangan global yang telah mengeluarkan berbagai varian instrumen modal. Bank diwajibkan menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko baik bank secara individual maupun secara konsolidasi dengan entitas anak. Bank wajib menyediakan modal inti minimal 5% selain itu bank juga dapat memiliki modal inovatif setinggi-tingginya atau sama dengan 10% dari modal inti (Tier 1). Modal pelengkap (Tier 2) terdiri dari modal pelengkap level atas dan modal pelengkap level bawah. Untuk modal level atas setinggi-tingginya atau sama dengan sebesar 100% dari modal Tier 1 sedangkan modal pelengkap level bawah setinggi-tingginya atau sama dengan 50% dari modal Tier 1. Modal pelengkap tambahan (Tier 3) hanya dapat digunakan untuk menghitung Risiko Pasar. Modal pelengkap tambahan (tier 3) setinggi-tingginya atau sama dengan sebesar 250% dari modal Tier 1 yang dialokasikan untuk menghitung Risiko Pasar serta jumlah modal Tier 2 ditambah modal tier 3 setinggi-tingginya atau sama dengan modal Tier 1. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) mencakup ATMR Risiko Kredit dan ATMR Risiko Operasional sedangkan bagi bank yang memenuhi kriteria tertentu ditambah ATMR untuk Risiko Pasar. Perhitungan beban modal Risiko Operasional dalam perhitungan ATMR Risiko Operasional dilakukan secara bertahap, yaitu:

- Sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010 perhitungan beban modal Risiko Operasional sebesar 5% dari rata-rata pendapatan bruto positif tiga tahun terakhir.
- Sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 perhitungan beban modal Risiko Operasional sebesar 10% dari rata-rata pendapatan bruto positif tiga tahun terakhir.
- Sejak tanggal 1 Januari 2011 perhitungan beban modal Risiko Operasional sebesar 15% dari rata-rata pendapatan bruto positif tiga tahun terakhir.

### **Kualitas Aset Produktif, Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif dan Restrukturisasi Kredit**

Bank Indonesia telah melakukan beberapa revisi atas peraturan mengenai kualitas aset produktif, pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif dan restrukturisasi kredit.

#### **Kualitas Aset Produktif (KAP)**

Bank Indonesia mengharuskan bank-bank umum untuk mengklasifikasikan aset produktif dalam salah satu dari lima kategori. Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan tingkat minimum penyisihan penghapusan aset produktif yang harus dilakukan oleh bank umum. Kredit lancar terbagi dalam dua kategori yaitu "lancar" dan "dalam perhatian khusus". Kredit Non-Performing terbagi dalam tiga kategori, yang masing-masing memiliki tingkat pembentukan penyisihan yang berbeda, yaitu kategori "kurang lancar", "diragukan", dan "macet". KAP dinilai berdasarkan tiga kriteria yaitu: (a) prospek usaha, (b) kondisi keuangan dalam penekanan pada arus kas debitor dan (c) kemampuan membayar.

Peraturan atau ketentuan tersebut juga menetapkan bahwa pendapatan dari aset produktif dengan kualitas "kurang lancar", "diragukan", dan "macet", hanya boleh diakui apabila telah diterima secara tunai. Pendapatan dari aset produktif dengan kualitas "lancar" dan "dalam perhatian khusus" yang telah diakui secara akrual, harus dikoreksi apabila kualitas aset produktif menjadi "kurang lancar", "diragukan" dan "macet".

### Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

BI mewajibkan bank umum untuk membentuk PPAP. Bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutup risiko kemungkinan kerugian. Cadangan umum PPAP sekurang-kurangnya sebesar 1,00% dari Aset Produktif yang digolongkan "lancar" (tidak termasuk SBI dan Surat Utang Pemerintah). Cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya 5,00% dari Aset Produktif yang digolongkan "dalam perhatian khusus"; 15,00% dari Aset Produktif yang digolongkan "kurang lancar" setelah dikurangi nilai agunan; 50,00% dari Aset Produktif yang digolongkan "diragukan" setelah dikurangi nilai agunan; dan 100,00% dari Aset Produktif yang digolongkan "macet" setelah dikurangi nilai agunan.

Bank umum diberikan waktu untuk membentuk PPAP yang diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sekarang telah dilaksanakan penuh dan telah dilaporkan sesuai dengan tabel di bawah ini :

Periode Laporan	Cadangan Umum			Cadangan Khusus	
	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
31-12-1998 s/d 31-05 -1999	0,25%	1,25%	3,75%	50,00%	100,00%
30-06-1999 s/d 30-11-1999	0,50%	1,88%	5,50%	50,00%	100,00%
31-12-1999 s/d 31-05-2000	0,63%	2,50%	7,50%	50,00%	100,00%
30-06-2000 s/d 30-11-2000	0,75%	3,00%	10,00%	00,00%	100,00%
31-12-2000 s/d 30-05-2001	0,88%	4,00%	12,50%	00,00%	100,00%
30-06-2001 dan seterusnya	1,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%

Penilaian agunan wajib dilakukan oleh penilai independent untuk aktiva produktif kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah lebih dari Rp5 miliar.

## X. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya yang dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011. Untuk Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2008, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang berlaku efektif 1 Januari 2011, baik yang diterapkan secara prospektif maupun retrospektif dan penerapan surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP (SE-BI) tanggal 23 Desember 2011, dimana Perseroan tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi)). Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 disajikan kembali karena Perseroan tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi).

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2011	2010 <sup>1)</sup>	2009	2008	2007
<b>ASET</b>					
Kas	1.903.018	1.598.698	1.645.324	1.378.577	1.204.338
Giro pada Bank Indonesia	1.714.745	1.401.671	833.876	790.048	2.468.318
Giro pada bank lain, neto	60.085	34.782	55.326	50.594	130.610
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, neto	3.572.272	3.023.657	2.655.353	2.350.047	2.156.308
Surat-surat berharga, neto	748.707	520.792	1.890.870	4.103.596	4.101.008
Tagihan lainnya, neto	227.850	7.876	3.705	2.761	10.922
Kredit yang diberikan					
- Pihak berelasi	144.849	112.919	139.409	145.081	32.101
- Pihak ketiga	15.990.324	12.975.208	9.984.871	7.278.753	5.510.779
Jumlah kredit yang diberikan	16.135.173	13.088.127	10.124.280	7.423.834	5.542.880
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(100.730)	(181.406)	(188.434)	(144.622)	(112.264)
Kredit yang diberikan, neto	16.034.443	12.906.721	9.935.846	7.279.212	5.430.616
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	227.709	174.709	142.698	118.612	97.294
Beban dibayar dimuka	138.292	98.171	98.989	84.797	25.245
Aset tetap, neto	176.457	154.855	101.448	74.484	69.132
Aset pajak tangguhan	11.513	50.704	56.657	52.226	36.575
Aset lain-lain, neto	31.425	13.838	9.154	5.575	5.446
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>24.846.516</b>	<b>19.986.474</b>	<b>17.429.246</b>	<b>16.290.529</b>	<b>15.735.812</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
Liabilitas segera	514.513	207.607	199.891	173.563	203.321
Simpanan dari nasabah					
- Pihak berelasi	5.291.201	4.610.292	5.301.061	6.385.274	5.844.626
- Pihak ketiga	14.850.930	11.608.457	9.230.322	7.351.082	7.316.530
Jumlah simpanan nasabah	20.142.131	16.218.749	14.531.383	13.736.356	13.161.156
Simpanan dari bank lain					
- Pihak berelasi	27.142	82.908	4.449	7.015	1.826
- Pihak ketiga	219.094	161.404	103.908	104.147	129.898
Jumlah simpanan dari bank lain	246.236	244.312	108.357	111.162	131.724
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	280.000
Pinjaman yang diterima	315.149	118.065	121.935	113.750	114.813
Utang pajak	10.201	91.382	49.749	56.453	41.681
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-	24.537	26.222	13.097
Beban yang masih harus dibayar	256.209	240.795	157.400	150.207	136.207
Liabilitas lain-lain	101.958	109.839	176.627	111.532	92.714
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>21.586.397</b>	<b>17.230.749</b>	<b>15.369.879</b>	<b>14.479.245</b>	<b>14.174.713</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2011	2010 <sup>*)</sup>	2009	2008	2007
<b>EKUITAS</b>					
Modal ditempatkan disetor penuh	942.123	808.511	696.420	677.910	664.410
Saldo laba					
- Belum ditentukan penggunaannya	880.579	894.366	516.832	478.764	403.466
- Cadangan umum	1.437.417	1.052.848	846.115	654.610	493.223
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3.260.119</b>	<b>2.755.725</b>	<b>2.059.367</b>	<b>1.811.284</b>	<b>1.561.099</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>24.846.516</b>	<b>19.986.474</b>	<b>17.429.246</b>	<b>16.290.529</b>	<b>15.735.812</b>

Catatan:\*) Disajikan kembali

## LAPORAN RUGI LABA

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2011	2010 <sup>*)</sup>	2009	2008	2007
<b>PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH</b>	<b>2.755.461</b>	<b>2.698.293</b>	<b>2.108.772</b>	<b>2.024.900</b>	<b>1.739.271</b>
<b>BEBAN BUNGA DAN SYARIAH</b>	<b>(816.121)</b>	<b>(704.403)</b>	<b>(720.270)</b>	<b>(730.057)</b>	<b>(714.284)</b>
<b>PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH, NETO</b>	<b>1.939.340</b>	<b>1.993.890</b>	<b>1.388.502</b>	<b>1.294.843</b>	<b>1.024.987</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>					
Provisi dan komisi dari selain kredit yang diberikan	18.632	18.737	17.715	15.524	9.649
Keuntungan/(kerugian) dari penjualan dan kenaikan Kenaikan/(penurunan) harga pasar efek Diperdagangkan	-	-	-	302	(88)
Pemulihan kerugian penurunan atas aset keuangan dan non-keuangan	35.224	-	-	-	-
Administrasi giro, tabungan, dan deposito	40.684	35.574	34.150	34.042	30.911
Administrasi pinjaman	30.292	19.308	14.636	10.729	9.074
Penerimaan kembali kredit hapusbuku	27.769	22.392	-	-	-
Lainnya	33.346	24.035	22.317	16.657	16.779
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>185.947</b>	<b>120.046</b>	<b>88.818</b>	<b>77.254</b>	<b>66.325</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>					
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan	-	(106.393)	(60.724)	(42.270)	22.135
Penyisihan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-	(1.685)	(13.125)	(3.278)
Umum dan administrasi	(320.276)	(262.031)	(197.012)	(181.952)	(177.843)
Beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(566.650)	(537.297)	(437.463)	(419.316)	(325.002)
Lainnya	(67.569)	(60.890)	(34.090)	(30.448)	(33.063)
Jumlah beban operasional lainnya	(954.495)	(966.611)	(730.974)	(687.111)	(517.051)
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>1.170.792</b>	<b>1.147.325</b>	<b>746.346</b>	<b>684.986</b>	<b>574.261</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL</b>					
Pendapatan non-operasional	17.789	13.730	5.377	12.665	10.972
Beban non-operasional	(968)	(549)	(13.567)	(38)	(1.424)
Pendapatan non-operasional, neto	16.821	13.181	(8.190)	12.627	9.548
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	<b>1.187.613</b>	<b>1.160.506</b>	<b>738.156</b>	<b>697.613</b>	<b>583.809</b>
<b>BEBAN/(MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>					
Pajak kini	288.189	318.638	225.755	234.500	165.476
Pajak tangguhan	39.191	(8.514)	(4.431)	(15.651)	14.867
Jumlah Beban/(Manfaat) Pajak Penghasilan Badan	327.380	310.124	221.324	218.849	180.343
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>860.233</b>	<b>850.382</b>	<b>516.832</b>	<b>478.764</b>	<b>403.466</b>
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LABA KOMPREHENSIF NETO</b>	<b>860.233</b>	<b>850.382</b>	<b>516.832</b>	<b>478.764</b>	<b>403.466</b>
<b>LABA NETO PER SAHAM DASAR (dalam nilai penuh)</b>	<b>1.018.413</b>	<b>1.182.321</b>	<b>758.090</b>	<b>715.737</b>	<b>651.707</b>

Catatan:

\*) Disajikan kembali

## RASIO-RASIO PERTUMBUHAN DAN KEUANGAN

Keterangan	31 Desember				
	2011	2010*)	2009*)	2008	2007
<b>Rasio Pertumbuhan</b>					
Pendapatan bunga dan syariah	2,12%	27,96%	4,14%	16,42%	(0,82%)
Beban bunga dan bagi hasil syariah	15,86%	(2,20%)	(1,34%)	2,21%	9,43%
Pendapatan bunga dan syariah, Neto	(2,74%)	43,60%	7,23%	26,33%	(6,89%)
Laba operasional	2,05%	53,73%	8,96%	19,28%	3,07%
Laba komprehensif neto	1,16%	64,54%	7,95%	18,66%	5,73%
Kredit yang diberikan, Neto	24,23%	29,90%	36,50%	34,04%	19,56%
Jumlah aset	24,32%	14,67%	6,99%	3,53%	11,05%
Jumlah liabilitas	25,28%	12,11%	6,15%	2,15%	9,74%
Jumlah ekuitas	18,30%	33,81%	13,70%	16,03%	24,46%
<b>Rasio Keuangan</b>					
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	6,62	6,25	7,46	7,99	9,08
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,87	0,86	0,88	0,89	0,90
<b>Permodalan</b>					
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	16,53%	19,19%	21,32%	25,36%	33,39%
<b>Kualitas Aset</b>					
terhadap total aset produktif dan non produktif	0,63%	0,41%	-	-	-
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,77%	0,51%	-	-	-
Kredit Bermasalah (NPL-Gross)	0,97%	0,65%	1,05%	0,72%	0,69%
NPL, Net	0,55%	0,24%	0,47%	0,08%	0,15%
PPAP terhadap Aktiva Produktif/CKPN terhadap Aset Produktif*)	0,49%	1,09%	1,54%	1,26%	1,06%
<b>Rentabilitas</b>					
Laba terhadap Aset (ROA)	4,97%	5,58%	3,75%	3,94%	3,55%
Laba terhadap Ekuitas (ROE)	33,65%	40,57%	28,59%	31,48%	30,85%
Margin Bunga Bersih (NIM)	7,95%	9,17%	7,66%	8,35%	7,28%
Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	60,02%	59,58%	66,04%	67,42%	68,2%
<b>Likuiditas Serta Kepatuhan (Compliance)</b>					
Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	80,11%	80,70%	69,67%	54,04%	42,11%
Giro Wajib Minimum Utama (Rupiah)	8,17%	8,45%	5,00%	5,09%	16,60%
Giro Wajib Minimum Sekunder (Rupiah)	2,73%	2,84%	11,02%	-	-
Giro Wajib Minimum Mata Uang Asing Utama	14,97%	1,21%	6,90%	9,07%	4,33%
Posisi Devisa Neto (PDN)	1,83%	1,89%	2,11%	2,76%	8,14%

Catatan:

\*) Disajikan kembali

## XI. Ekuitas

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang angka-angkanya yang dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011. Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang berlaku efektif 1 Januari 2011, baik yang diterapkan secara prospektif maupun retrospektif dan penerapan surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP (SE-BI) tanggal 23 Desember 2011, dimana Perseroan tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi)). Laporan Keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 disajikan kembali karena Perseroan tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi).

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per 31 Desember		
	2011	2010 <sup>*)</sup>	2009
<b>Ekuitas</b>			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	942.123	808.511	696.420
Modal disetor lainnya	-	-	-
Saldo laba			
- cadangan umum	1.437.417	1.052.848	846.115
- belum ditentukan penggunaannya	880.579	894.366	516.832
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3.260.119</b>	<b>2.755.725</b>	<b>2.059.367</b>

Catatan:

\*) Disajikan kembali

Selain penambahan setoran modal tersebut diatas, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Bank.

### Tabel Proforma Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2011

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Tambahan Modal Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi audit pada tanggal 31 Desember 2011	942.123	-	2.317.996	3.260.119
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2011 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:				
Perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap saham menjadi Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham	-	-	-	-
Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 2.983.537.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp250,- setiap saham yang ditawarkan Rp430,- (empat ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.	745.884	537.037	-	1.282.921
Proforma ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Desember 2011 setelah Penawaran Umum Perdana Saham.	1.688.007	537.037	2.317.996	4.006.003

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

## XII. Perpajakan

### A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,00% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah *bruto* nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan republik Indonesia.

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009).

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15,00% dari jumlah *bruto* sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10,00% dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20,00% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20,00% dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi surat edaran Dirjen pajak No.SE-03/PJ. 101/1996 tanggal 29 maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

## **B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.**

### XIII. Kebijakan Dividen

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat keuntungan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kecuali ada alasan-alasan lain yang mendasar, manajemen merencanakan pembayaran dividen tunai minimum 40% dari laba bersih setiap tahunnya.

Riwayat pembagian dividen yang dilakukan Perseroan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Fiskal	Pembayaran Dividen Tunai per Saham (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah yang dibayarkan	Laba Bersih (Rp Juta)	Rasio Pembayaran
2007	383.122	631.861	242.079.621.126	403.466	60 %
2008	428.186	670.873	287.258.327.084	478.764	60 %
2009	451.788	686.382	310.098.904.851	516.832	60 %
2010	651.433	737.930	480.711.306.900	850.382	57 %
2011	558.647	866.949	484.318.880.686	860.233	56 %

## XIV. Penjaminan Emisi Efek

### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.2 tanggal 2 Mei 2012, juncto Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.160 tanggal 27 Juni 2012 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual Saham Seri B yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam portepel kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 2.983.537.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu) saham baru yang merupakan Saham Atas Nama Seri B, sehingga mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		Persentase
		(Lembar Saham)	(Rp)	(%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi:</b>				
1.	PT Bahana Securities	1.467.518.500	631.032.955.000	49,19%
2.	PT Mandiri Sekuritas	1.467.518.500	631.032.955.000	49,19%
<b>Penjamin Emisi:</b>				
1.	PT BNI Securities	1.500.000	645.000.000	0,05%
2.	PT Bumiputera Capital Indonesia	1.500.000	645.000.000	0,05%
3.	PT Ciptadana Securities	1.500.000	645.000.000	0,05%
4.	PT Danareksa Sekuritas	8.500.000	3.655.000.000	0,28%
5.	PT Danasakti Securities	1.500.000	645.000.000	0,05%
6.	PT Danatama Makmur	1.500.000	645.000.000	0,05%
7.	PT Dhanawibawa Arthacemerlang	1.500.000	645.000.000	0,05%
8.	PT Equator Securities	1.500.000	645.000.000	0,05%
9.	PT Equity Securities Indonesia	1.500.000	645.000.000	0,05%
10.	PT Erdhika Elit Sekuritas	1.500.000	645.000.000	0,05%
11.	PT HD Capital Tbk	1.500.000	645.000.000	0,05%
12.	PT Indomitra Securities	1.500.000	645.000.000	0,05%
13.	PT Lautandhana Securindo	1.500.000	645.000.000	0,05%
14.	PT Magenta Kapital Indonesia	1.500.000	645.000.000	0,05%
15.	PT Makinta Securities	500.000	215.000.000	0,02%
16.	PT Mega Capital Indonesia	1.500.000	645.000.000	0,05%
17.	PT Minna Padi Investama Tbk	1.500.000	645.000.000	0,05%
18.	PT OSK Nusadana Securities Indonesia	1.500.000	645.000.000	0,05%
19.	PT Overseas Securities	1.500.000	645.000.000	0,05%
20.	PT Panca Global Securities Tbk	1.500.000	645.000.000	0,05%
21.	PT Panin Sekuritas Tbk	1.500.000	645.000.000	0,05%
22.	PT Philip Securities Indonesia	1.500.000	645.000.000	0,05%
23.	PT Recapital Securities	1.500.000	645.000.000	0,05%
24.	PT Reliance Securities Tbk	1.500.000	645.000.000	0,05%
25.	PT Sucorinvest Central Gani	1.500.000	645.000.000	0,05%
26.	PT Valbury Asia Securities	1.500.000	645.000.000	0,05%
27.	PT Wanteg Securindo	1.000.000	430.000.000	0,03%
28.	PT Waterfront Securities Indonesia	1.500.000	645.000.000	0,05%
29.	PT Yulie Sekurindo Tbk	1.000.000	430.000.000	0,03%
<b>Jumlah</b>		<b>2.983.537.000</b>	<b>1.282.920.910.000</b>	<b>100,00</b>

PT Bahana Securities dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## 2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penetapan Harga Penawaran sebesar **Rp430,- (empat ratus tiga puluh Rupiah)** juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan para penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri perbankan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

## XV. Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **KAP Purwantono, Suherman & Surja**  
**(a member firm of Ernst & Young Global)**  
**Gedung Bursa Efek Indonesia**  
**Menara 2 Lantai 7**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53**  
**Jakarta 12190**  
**Indonesia**  
**Telp. (021) 5289 5000**  
**Faks.(021) 5289 4545**
- No STTD : 148/STTD-AP/PM/94 tanggal 9 September 1994
- Nama Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
- No Registrasi Akuntan Publik : AP.0684 atas nama Drs. Hari Purwantono
- Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
- Surat Penunjukan : No.050/022.1/UM tanggal 10 Januari 2012

### Tugas Pokok:

Melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggungjawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

- Konsultan Hukum** : **Makes & Partners Law Firm**  
**Menara Batavia Lt.7**  
**Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126**  
**Jakarta 10220**
- No STTD : 227/PM/STTD-KH/1998 tanggal 5 Oktober 1998
- Nama Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- No.HKHPM : KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005
- Surat Penunjukan : No.050/152/UM tanggal 18 Pebruari 2012

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Penilai : **KJPP Susan Widjojo & Rekan  
Menara Batavia, lantai 28  
Jalan KH Mas Mansyur Kav. 120  
Jakarta 10220**

No STTD : 07/BL/STTD-P/A/2006 tanggal 5 Oktober 2006  
Nama Asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)  
No.Izin Penilai : P-1.09.00198  
Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)  
Surat Penunjukan : 050/152.1/UM tanggal 28 Februari 2012

Tugas Pokok:

Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada aktiva tetap Perseroan serta melakukan penilaian atas nilai pasar aktiva tetap milik dan atau dikuasai Perseroan per tanggal 31 Desember 2009. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007).

Notaris : **Fathiah Helmi, S.H.  
Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6C  
Jl. H.R. Rasuna Said X-1 Kav 1&2 Kuningan  
Jakarta Selatan 12950**

No STTD : 02/STTD-N-PM-1996 tanggal 12 Februari 1996.  
Nama Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)  
No Asosiasi : 011.003.027.260958  
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.  
Surat Penunjukan : 050/152.4/UM tanggal 28 Februari 2012

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini antara lain adalah membuat akta otentik atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek.

**Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom**  
**Puri Datindo, Wisma Sudirman**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav.34-35**  
**Jakarta 10220**

No STTD : Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1995.  
Nama Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek  
Indonesia (ABI)  
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam  
dan LK  
Surat Penunjukan : 050/152.1/UM tanggal 28 Februari 2012

**Tugas Pokok:**

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XVI. Pendapat Dari Segi Hukum**

Halaman ini sengaja dikosongkan

**XVII. Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan Perseroan**

Halaman ini sengaja dikosongkan

*The original report included herein is in the Indonesian language.*

## **Laporan Auditor Independen**

Laporan No. RPC-2579/PSS/2012

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris  
dan Direksi  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ("Bank") tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Efektif 1 Januari 2011, Bank telah menerapkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), baik yang diterapkan secara prospektif maupun retrospektif sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

## **Independent Auditors' Report**

Report No. RPC-2579/PSS/2012

**The Shareholders, Boards of Commissioners  
and Directors  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur**

*We have audited the statements of financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (the "Bank") as of December 31, 2011, 2010 and 2009, and the related statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.*

*We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.*

*In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur as of December 31, 2011, 2010 and 2009 and the results of its operations, and its cash flows for the years then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.*

*Effective January 1, 2011, the Bank adopted the revised Statements of Financial Accounting Standards which were applied on a prospective or retrospective basis as disclosed in Note 2 to the financial statements.*

*The original report included herein is in the Indonesian language.*

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

**Independent Auditors' Report (continued)**

Laporan No. RPC-2579/PSS/2012 (lanjutan)

Report No. RPC-2579/PSS/2012 (continued)

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. RPC-2132/PSS/2012 tanggal 5 April 2012 atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*), Bank menerbitkan kembali laporan keuangan seperti disebutkan di atas yang disertai dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan atas laporan keuangan tersebut (Catatan 46).

*We have issued independent auditors' report No. RPC-2132/PSS/2012 dated April 5, 2012 on the Bank's financial statements for the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009. In connection with Bank's plan to conduct Initial Public Offering, the Bank reissued the abovementioned financial statements which include several changes on the presentation and disclosures to the financial statements (Note 46).*

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan sesuai dengan surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP (SE-BI) tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Perubahan metode penentuan tersebut di atas merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan secara retrospektif. Oleh karena itu, laporan keuangan Bank tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali.

*As disclosed in Note 3 to the financial statements in accordance with Bank Indonesia Letter No. 13/658/DPNP/IDPnP (SE-BI) dated December 23, 2011, the Bank is no longer required to provide an allowance for impairment losses on non-productive assets and administrative account transactions (commitments and contingencies), but the Bank still have to calculate the allowance for impairment losses in accordance with the applicable accounting standards. The above changes on the determination of allowance for impairment losses represent changes in accounting policy which should generally be applied retrospectively. Accordingly, the financial statements of the Bank as of December 31, 2010 and for the the year then ended have been restated.*

**Purwanto, Suherman & Surja**

**Drs. Hari Purwanto**

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0684/*Public Accountant Registration No. AP.0684*

6 Juni 2012/*June 6, 2012*

*The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 Desember 2011 dan 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

	<b>Catatan/ Notes</b>	<b>2011</b>	<b>2010<sup>*)</sup></b>	<b>2009</b>	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
Kas	2a,2c,2e,4	1.903.018	1.598.698	1.645.324	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2a,2c,2e,2f,5	1.714.745	1.401.671	833.876	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai, masing-masing sebesar Rp703, Rp721, dan Rp559 per 31 Desember 2011, 2010 dan 2009	2a,2c,2e,2f,2k,6	60.085	34.782	55.326	Current accounts with other banks, net of allowance for impairment losses for Rp703, Rp721, and Rp559 as of December 31, 2011, 2010 and 2009, respectively
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai, masing-masing sebesar RpNihil, RpNihil dan Rp26.252 per 31 Desember 2011, 2010 dan 2009	2a,2c,2e,2g,2k,7	3.572.272	3.023.657	2.655.353	Placements with Bank Indonesia and other banks, net of allowance for impairment losses of RpNil, RpNil and Rp26,252 as of December 31, 2011, 2010 and 2009, respectively
Surat-surat berharga setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai, masing-masing sebesar RpNihil, RpNihil dan Rp5.713 per 31 Desember 2011, 2010 dan 2009	2c,2h,2k,8	748.707	520.792	1.890.870	Marketable securities, net of allowance for impairment losses of RpNil, RpNil and Rp5,713 as of December 31, 2011, 2010 and 2009, respectively
Tagihan lainnya setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai, masing-masing sebesar RpNihil, RpNihil dan Rp37 per 31 Desember 2011, 2010 dan 2009	2c,2i,2k,9	227.850	7.876	3.705	Other receivables, net of allowance for impairment losses of RpNil, RpNil and Rp37 as of December 31, 2011, 2010 and 2009, respectively
Kredit yang diberikan					Loans
- Pihak berelasi	2c, 2d, 2j	144.849	112.919	139.409	Related parties -
- Pihak ketiga	2k,10,34	15.990.324	12.975.208	9.984.871	Third parties -
Jumlah kredit yang diberikan		16.135.173	13.088.127	10.124.280	Total loans
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(100.730)	(181.406)	(188.434)	Allowance for impairment losses
Kredit yang diberikan, neto		16.034.443	12.906.721	9.935.846	Total loans, net
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2c,11	227.709	174.709	142.698	Interests receivable
Beban dibayar dimuka	2l,2n,12	138.292	98.171	98.989	Prepaid expenses
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan, masing-masing sebesar Rp196.701, Rp168.959 dan Rp154.770 per 31 Desember 2011, 2010 dan 2009	2m,13	176.457	154.855	101.448	Fixed assets, net of accumulated depreciation of Rp196,701, Rp168,959, and Rp154,770 as of December 31, 2011, 2010, and 2009, respectively
Aset pajak tangguhan, neto	2t,2x,3,19f	11.513	50.704	56.657	Deferred tax assets, net
Aset lain-lain, neto	2c,14	31.425	13.838	9.154	Other assets, net
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>24.846.516</b>	<b>19.986.474</b>	<b>17.429.246</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

<sup>\*)</sup> Disajikan kembali sesuai dengan penerapan Surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011 (Catatan 3)

<sup>\*)</sup> Restated in accordance with implementation of Letter of Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP dated December 23, 2011 (Note 3)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)**  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)**  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2011	2010 <sup>*)</sup>	2009	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>					<b>LIABILITIES</b>
Liabilitas segera	2c,2o,15	514.513	207.607	199.891	Liabilities immediately payable
Simpanan dari nasabah	2c,2d,2p,16,34				Deposits from customers
- Pihak berelasi		5.291.201	4.610.292	5.301.061	Related parties -
- Pihak ketiga		14.850.930	11.608.457	9.230.322	Third parties -
Jumlah simpanan dari nasabah		20.142.131	16.218.749	14.531.383	Total deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2c,2d,2q,17,34				Deposits from other banks
- Pihak berelasi		27.142	82.908	4.449	Related parties -
- Pihak ketiga		219.094	161.404	103.908	Third parties -
Jumlah simpanan dari bank lain		246.236	244.312	108.357	Total deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	2c,18	315.149	118.065	121.935	Borrowings
Utang pajak	19a	10.201	91.382	49.749	Taxes payable
Penyisihan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	2k,3,20	-	-	24.537	Allowance for impairment losses on commitments and contingencies
Beban yang masih harus dibayar	2c,21	256.209	240.795	157.400	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	2c,2v,2x,22,40	101.958	109.839	176.627	Other liabilities
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>21.586.397</b>	<b>17.230.749</b>	<b>15.369.879</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>					<b>SHAREHOLDERS' EQUITY</b>
Modal saham:					Share capital:
- Seri A - nilai nominal Rp1.000.000 per saham (dalam Rupiah penuh)					- Serie A - Rp1,000,000 par value per share (in full Rupiah amount)
- Seri B - nilai nominal Rp1.000.000 per saham (dalam Rupiah penuh)					- Serie B - Rp1,000,000 par value per share (in full Rupiah amount)
Modal dasar:					Authorized:
- Seri A - 2.250.000 saham					- Serie A - 2,250,000 shares
- Seri B - 250.000 saham					- Serie B - 250,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh:					Issued and fully paid:
- Seri A - 942.123 saham (31 Desember 2011)					- Serie A - 942,123 shares (December 31, 2011)
- Seri A - 808.511 saham (31 Desember 2010)					- Serie A - 808,511 shares (December 31, 2010)
- Seri A - 696.420 saham (31 Desember 2009)	23	942.123	808.511	696.420	- Serie A - 696,420 shares (December 31, 2009)
Saldo laba					Retained earnings
Belum ditentukan penggunaannya		880.579	894.366	516.832	Unappropriated
Cadangan umum	23	1.437.417	1.052.848	846.115	General reserve
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>3.260.119</b>	<b>2.755.725</b>	<b>2.059.367</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>24.846.516</b>	<b>19.986.474</b>	<b>17.429.246</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

<sup>\*)</sup> Disajikan kembali sesuai dengan penerapan Surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011 (Catatan 3)

<sup>\*)</sup> Restated in accordance with implementation of Letter of Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP dated December 23, 2011 (Note 3)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**  
**Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME**  
**Years Ended**  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2011	2010 <sup>*)</sup>	2009	
<b>PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH</b>	2d,2r,26,34	2.755.461	2.698.293	2.108.772	<b>INTEREST AND SHARIA INCOME</b>
<b>BEBAN BUNGA DAN SYARIAH</b>	2d,2r,27,34	(816.121)	(704.403)	(720.270)	<b>INTEREST AND SHARIA EXPENSE</b>
<b>PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH, NETO</b>		<b>1.939.340</b>	<b>1.993.890</b>	<b>1.388.502</b>	<b>INTEREST AND SHARIA INCOME, NET</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>					<b>OTHER OPERATING INCOME</b>
Administrasi giro, tabungan dan deposito		40.684	35.574	34.150	Savings accounts, current accounts and deposits administration fees
Pemulihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	2k,29	35.224	-	-	Recovery for impairment losses on financial assets
Administrasi pinjaman		30.292	19.308	14.636	Loan administration fees
Penerimaan kembali kredit hapus buku		27.769	22.392	-	Collection of loans written-off
Provisi dan komisi dari selain kredit yang diberikan	2s	18.632	18.737	17.715	Fees and commissions from other than loans
Lainnya	28	33.346	24.035	22.317	Others
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>		<b>185.947</b>	<b>120.046</b>	<b>88.818</b>	<b>TOTAL OTHER OPERATING INCOME</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>					<b>OTHER OPERATING EXPENSES</b>
Beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan	30	(566.650)	(537.297)	(437.463)	Salaries and employee benefits expenses
Beban umum dan administrasi	31	(320.276)	(262.031)	(197.012)	General and administrative expenses
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	2k,29	-	(106.393)	(60.724)	Provision for impairment losses on financial assets
Penyisihan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	2k,3	-	-	(1.685)	Allowance for impairment losses on commitment and contingencies
Lainnya	32	(67.569)	(60.890)	(34.090)	Others
Jumlah beban operasional lainnya		(954.495)	(966.611)	(730.974)	Total other operating expenses
<b>LABA OPERASIONAL</b>		<b>1.170.792</b>	<b>1.147.325</b>	<b>746.346</b>	<b>INCOME FROM OPERATIONS</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL</b>					<b>NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)</b>
Keuntungan selisih kurs		1.323	639	-	Gain on foreign exchange
Fee jasa pelayanan pajak		9.870	4.058	1.162	Tax service fees
Keuntungan atas penjualan aset tetap		-	1.112	36	Gain on sale of fixed assets
Lain-lain		6.596	7.921	4.179	Others
Beban non-operasional		(968)	(549)	(13.567)	Non-operating expenses
Pendapatan (beban) non-operasional, neto		16.821	13.181	(8.190)	Non-operating income (expense), net
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (Dipindahkan)</b>		<b>1.187.613</b>	<b>1.160.506</b>	<b>738.156</b>	<b>INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX EXPENSE (Carried forward)</b>

<sup>\*)</sup> Disajikan kembali sesuai dengan penerapan Surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011 (Catatan 3)

<sup>\*)</sup> Restated in accordance with implementation of Letter of Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP dated December 23, 2011 (Note 3)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME**  
 (continued)  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2011	2010 <sup>*)</sup>	2009	
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (Pindahan)</b>		<b>1.187.613</b>	<b>1.160.506</b>	<b>738.156</b>	<b>INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX EXPENSE (Brought forward)</b>
<b>BEBAN/(MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	2t, 19b				<b>CORPORATE INCOME TAX EXPENSE/(BENEFIT)</b>
Pajak kini		288.189	318.638	225.755	Current income tax
Pajak tangguhan		39.191	(8.514)	(4.431)	Deferred income tax
		<b>327.380</b>	<b>310.124</b>	<b>221.324</b>	
<b>LABA TAHUN BERJALAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		<b>860.233</b>	<b>850.382</b>	<b>516.832</b>	<b>NET INCOME FOR THE YEAR OTHER COMPERHENSIVE INCOME</b>
		-	-	-	
<b>LABA KOMPREHENSIF NETO</b>		<b>860.233</b>	<b>850.382</b>	<b>516.832</b>	<b>NET COMPERHENSIVE INCOME</b>
<b>LABA NETO PER SAHAM DASAR (DALAM NILAI PENUH)</b>	2u,33	<b>1.018.413</b>	<b>1.182.321</b>	<b>758.090</b>	<b>BASIC EARNINGS PER SHARE (IN FULL AMOUNT)</b>

<sup>\*)</sup> Disajikan kembali sesuai dengan penerapan Surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011 (Catatan 3)

<sup>\*)</sup> Restated in accordance with implementation of Letter of Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP dated December 23, 2011 (Note 3)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**Years Ended**  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Saldo laba/Retained earnings			Jumlah ekuitas/ Total equity	
			Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated			
<b>31 Desember 2008</b>		<b>677.910</b>	<b>654.610</b>	<b>478.764</b>	<b>1.811.284</b>		<b>December 31, 2008</b>
Setoran tambahan modal	23	18.510	-	-	18.510		Additional paid-in capital
Pembentukan cadangan umum	23	-	191.505	(191.505)	-		Appropriation to general reserve
Pembagian dividen tunai	23	-	-	(287.259)	(287.259)		Distribution of cash dividend
Laba bersih tahun berjalan		-	-	516.832	516.832		Net income for the year
<b>31 Desember 2009</b>		<b>696.420</b>	<b>846.115</b>	<b>516.832</b>	<b>2.059.367</b>		<b>December 31, 2009</b>
<b>Penyesuaian Saldo 1 Januari 2010</b>							<b>Balance at January 1, 2010</b>
							<b>adjustment</b>
Penyesuaian transisi penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan No. 55 (Revisi 2006)	2aa	-	-	25.581	25.581		Transition adjustment on the initial adoption of SFAS No. 50 (Revised 2006) and No. 55 (Revised 2006)
Penyesuaian estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	3	-	-	18.403	18.403		Adjustment on estimated losses on commitment and contingencies
Setoran tambahan modal	23	112.091	-	-	112.091		Additional paid-in capital
Pembentukan cadangan umum	23	-	206.733	(206.733)	-		Appropriation to general reserve
Pembagian dividen tunai	23	-	-	(310.099)	(310.099)		Distribution of cash dividend
Laba komprehensif neto tahun berjalan		-	-	850.382	850.382		Net comprehensive income for the year
<b>31 Desember 2010</b>		<b>808.511</b>	<b>1.052.848</b>	<b>894.366</b>	<b>2.755.725</b>		<b>December 31, 2010</b>
Setoran tambahan modal	23	133.612	-	-	133.612		Additional paid-in capital
Pembentukan cadangan umum	23	-	384.569	(384.569)	-		Appropriation to general reserve
Pembagian dividen tunai	23	-	-	(480.711)	(480.711)		Distribution of cash dividend
Dana Sinoman	23	-	-	(8.740)	(8.740)		Sinoman fund
Laba komprehensif neto tahun berjalan		-	-	860.233	860.233		Net comprehensive income for the year
<b>31 Desember 2011</b>		<b>942.123</b>	<b>1.437.417</b>	<b>880.579</b>	<b>3.260.119</b>		<b>December 31, 2011</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**Years Ended**  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2011	2010	2009	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>					<b>Cash flows from operating activities</b>
Penerimaan bunga, provisi dan komisi		2.702.462	2.666.281	2.108.772	Receipts of interest, fees and commissions
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya		150.723	120.046	88.818	Receipts of other operating income
Penerimaan dari pendapatan non-operasional		16.548	14.433	5.377	Receipts from non-operating income
Pembayaran untuk biaya non-operasional		(67.448)	(548)	(6.219)	Payments for non-operating (expense)
Pembayaran bunga, provisi dan komisi		(816.121)	(704.403)	(720.270)	Payments of interest, fees and commissions
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan		(566.651)	(537.297)	(437.463)	Payment of salaries and employee benefits
Pembayaran beban umum dan administrasi		(292.534)	(305.831)	(215.346)	Payments of general and administrative expenses
Pembayaran pajak		(352.405)	(286.889)	(235.599)	Taxes payable
Kas neto diterima sebelum perubahan asset dan liabilitas operasi		774.574	965.792	588.070	Net cash received before changes in operating assets and liabilities
Kredit yang diberikan	10	(3.092.516)	(3.075.285)	(2.704.107)	Loans
Aset lain-lain dan tagihan lainnya	9,14	(277.681)	(7.910)	(42.878)	Other assets and other receivables
Liabilitas segera	15	298.165	7.716	27.716	Liabilities immediately payable
Simpanan dari nasabah	16	3.923.382	1.687.366	795.028	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	17	1.924	135.955	(2.805)	Deposits from other banks
Utang pajak		(16.965)	9.884	3.139	Taxes payable
Liabilitas lain-lain		7.533	16.608	70.900	Other liabilities
Surat berharga		-	-	748	Marketable securities
<b>Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi</b>		<b>1.618.416</b>	<b>(259.874)</b>	<b>(1.264.189)</b>	<b>Net cash (used in) provided by operating activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>					<b>Cash flows from investing activities</b>
(Kenaikan)/penurunan nilai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo	8	(227.915)	1.375.791	2.208.323	(Increased)/decreased in value of marketable securities held-to-maturity
Pembayaran untuk perolehan aset tetap	13	(49.344)	(70.496)	(42.757)	Payments for acquisition of fixed assets
Penerimaan dari penjualan aset tetap	13	-	1.112	74	Proceeds from sales of fixed assets
<b>Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi</b>		<b>(277.259)</b>	<b>1.306.407</b>	<b>2.165.640</b>	<b>Net cash (used in) provided by investing activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>					<b>Cash flows from financing activities</b>
(Pembayaran)/penerimaan dari pinjaman		197.084	(3.870)	8.185	(Payment)/proceeds from borrowings
Penerimaan dari penambahan modal saham	23	133.612	112.091	18.510	Proceed from additional paid-up capital
Pembayaran dividen	23	(480.711)	(310.099)	(287.259)	Other assets and other receivables
<b>Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>		<b>(150.015)</b>	<b>(201.878)</b>	<b>(260.564)</b>	<b>Net cash used in financing activities</b>
<b>Kenaikan neto kas dan setara kas</b>		<b>1.191.142</b>	<b>844.655</b>	<b>640.887</b>	<b>Net increase in cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>		<b>6.059.529</b>	<b>5.216.690</b>	<b>4.583.189</b>	<b>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</b>
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		152	(1.816)	(7.386)	Effects of foreign currencies exchange rate changes
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>		<b>7.250.823</b>	<b>6.059.529</b>	<b>5.216.690</b>	<b>Cash and cash equivalents at the end of the year</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)**  
**Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)**  
**Years Ended**  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2011	2010	2009	
<b>Pengungkapan tambahan</b>					<b>Supplemental disclosures</b>
Kas dan setara kas terdiri dari:					Cash and cash equivalents
Kas	4	1.903.018	1.598.698	1.645.324	consist of:
Giro pada Bank Indonesia	5	1.714.745	1.401.671	833.876	Cash
Giro pada bank lain	6	60.788	35.503	55.885	Current accounts
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7	3.572.272	3.023.657	2.681.605	with Bank Indonesia
					Current accounts
					with other banks
					Placements with Bank
					Indonesia and other banks
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>		<b>7.250.823</b>	<b>6.059.529</b>	<b>5.216.690</b>	<b>Total cash and cash equivalents</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM**

**a. Pendirian Bank dan informasi umum**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ("Bank") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. l/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997.

Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999.

**1. GENERAL**

**a. Establishment of the Bank and general information**

*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (the "Bank") was established under the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur based on notarial deed No. 91 dated August 17, 1961 of Anwar Mahajudin. Pursuant to Law No. 13 year 1962 regarding the Basic Terms for Regional Development Banks, which require that the establishment of regional development banks be based on Municipal District Regulations, therefore the Municipal District I of East Java issued Municipal District Regulation No. 2 year 1976. Based on such Municipal District Regulation, the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur was changed to Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.*

*Such Municipal District Regulation was approved by the Minister of Internal Affairs under Decision Letter No. Pem.10/5/26-18 dated January 31, 1977 and published in the Municipal Gazette District I Province of East Java year 1977 Series C No. l/c dated February 1, 1977. This Regulation has been amended several times, with the latest amendment being Municipal District Regulation No. 11 year 1996 dated December 30, 1996, which was approved by the Minister of Domestic Affairs in Decision Letter No. 584.35-280 dated April 21, 1997.*

*Pursuant to the approval of Municipal District Regulation No. 1 year 1999 by the Regional Legislative Assembly of East Java dated March 20, 1999 and by the Minister of Domestic Affairs in Decision Letter No. 584.35-317 dated April 14, 1999, the legal status of the Bank was changed from a Regional Corporation to a Limited Liability Company. This change in status of legal form was based on notarial deed No. 1 dated May 1, 1999 of R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 dated May 5, 1999 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 42, dated May 25, 1999 in Supplement of the Republic of Indonesia No. 3008/1999.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)**

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006 tercantum dalam akta yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., No.108 tanggal 27 April 2006 berkaitan dengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah saham seri A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No. W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Februari 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-07001HT.01.04-TH.2007 tanggal 17 Desember 2007. Perubahan pada tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No. 56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No. 38 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15113.AH.01.02. Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

**1. GENERAL (continued)**

**a. Establishment of the Bank and general information (continued)**

The Bank's Articles of Association have been amended several times. The amendment in 2006 based on notarial deed No. 108 dated April 27, 2006 of Notary Untung Darnosoewirjo, S.H., concerning additional business unit activities based on Sharia principles and changes in the number of A serie and B serie shares, has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. W10-00182.HT.01.04-TH.2007 dated February 7, 2007. The amendment in 2007 concerning the changes in authorized capital and the composition of A serie and B serie shares, has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C-07001HT.01.04-TH.2007 dated December 17, 2007. The amendment in 2008 based on the minutes of the general meeting of shareholders as documented in notarial deed No. 56 dated April 17, 2008 of Untung Darnosoewirjo, S.H., concerning the changes in additional authorized capital and the composition of the A serie and B serie shares and to conform the Bank's Articles of Association with the provisions of Corporate Law No. 40 year 2007 regarding Limited Companies, which was renewed in deed No. 38 dated December 30, 2008 prepared by Notary Untung Darnosoewirjo, S.H., and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decree No. AHU-15113.AH.01.02. Year 2009 dated April 23, 2009.

The Bank started commercial operations in accordance with the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. BUM 9-4-5 on August 15, 1961. The Sharia Operating Unit started commercial operations on August 21, 2007 in accordance with the approval letter from Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb dated April 4, 2007 for the establishment of the Bank's Sharia Unit.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)**

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

**b. Manajemen eksekutif**

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi Bank adalah sebagai berikut:

**2011**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama  
Komisaris  
Komisaris Independen  
Komisaris Independen

Muljanto  
Chairul Djaelani  
Isnanto  
Wibisono

**Board of Commissioners**

President Commissioner  
Commissioner  
Independent Commissioner  
Independent Commissioner

**Direksi**

Direktur Utama  
Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi  
Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah  
Direktur Operasional  
Direktur Kepatuhan

Hadi Sukrianto  
Djoko Lesmono  
Partono  
Eko Antono  
Suparlan

**Directors**  
President Director  
Middle and Corporate Business Director  
Agrobusiness and Sharia Unit  
Operational Director  
Compliance Director

**2010 dan/and 2009**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama  
Komisaris  
Komisaris Independen  
Komisaris Independen

Chairul Djaelani  
Indrijono  
Parwoto Wignjohartojo  
Isnanto

**Board of Commissioners**

President Commissioner  
Commissioner  
Independent Commissioner  
Independent Commissioner

**Direksi**

Direktur Utama  
Direktur Pemasaran  
Direktur Umum  
Direktur Kepatuhan

Muljanto  
Sjamsul Arifin  
Djoko Lesmono  
Hadi Sukrianto

**Directors**  
President Director  
Marketing Director  
General Affairs Director  
Compliance Director

**1. GENERAL (continued)**

**a. Establishment of the Bank and general information (continued)**

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's scope of activities is to engage in general banking services, including banking activities based on Sharia principles and other banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations.

The main role of the Bank is to participate in developing regional economic growth by providing facilities to small and medium scale businesses to achieve appropriate profit levels. Its main activities involve collecting and lending funds and rendering other banking services.

**b. Executive boards**

As at December 31, 2011, 2010 and 2009, the composition of Board of Commissioners, Boards of Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee were as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Manajemen eksekutif (lanjutan)**

Susunan pengurus Bank telah dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui surat Bank No. 049/17/DIR/11, tanggal 20 April 2011, perihal Laporan Penggantian Pengurus Bank.

Jumlah remunerasi yang telah dan akan dibayar terkait dengan tahun buku 2011, 2010 dan 2009 untuk Dewan Komisaris, masing-masing adalah Rp16.754, Rp11.014 dan Rp10.934 dan untuk Direksi, masing-masing adalah Rp26.251, Rp18.177 dan Rp16.617.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

**2011**

Ketua	Isnanto	Head
Anggota	Wibisono	Member
Anggota	Herry Hendarto	Member

**2010 dan/and 2009**

Ketua	Isnanto	Head
Anggota senior	Yudhi Wahyu M.	Senior member
Anggota	Suharyono	Member

Susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

**2011**

Ketua	Wibisono	Head
Anggota	Isnanto	Member
Anggota	Yudhi Wahyu Maharani	Member
Anggota	Nurhadi	Member

**2010 dan/and 2009**

Ketua	Parwoto Wignjohartojo	Head
Anggota	Endang R Mardiningsih	Member
Anggota	Suharyono	Member

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

**2011**

Ketua	Isnanto	Head
Anggota	Chaerul Djaelani	Member
Anggota	Wibisono	Member
Anggota	Pemimpin Divisi SDM	Member

**2010 dan/and 2009**

Ketua	Parwoto Wignjohartojo	Head
Anggota	Indrijono	Member
Anggota	Isnanto	Member
Anggota	Pemimpin Divisi SDM	Member

**1. GENERAL (continued)**

**b. Executive boards (continued)**

The composition of the Bank's Management has been reported to Bank Indonesia's administration by letter No. 049/17/DIR/11, dated April 20, 2011 regarding changes of the Bank's management.

Total remuneration paid and payable for the financial years 2011, 2010 and 2009 for the Board of Commissioners were Rp16,754 Rp11,014 and Rp10,934, respectively, and for the Board of Directors were Rp26,251, Rp18,177 and Rp16,617, respectively.

The composition of the Bank's Audit Committee as at December 31, 2011, 2010 and 2009 was as follows:

The composition of the Risk Monitoring Committee as at December 31, 2011, 2010 and 2009 was as follows:

The composition of the Remuneration and Nomination Committee as at December 31, 2011, 2010 and 2009 was as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**1. GENERAL (continued)**

**b. Manajemen eksekutif (lanjutan)**

**b. Executive boards (continued)**

Susunan Internal Audit pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

The composition of the Internal Audit as at December 31, 2011, 2010 and 2009 was as follows:

**2011**

Pemimpin Divisi	Suheryanto	Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Gati Muladi Widodo	Sub Division Head

**2010**

Pemimpin Divisi	Suheryanto	Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Gati Muladi Widodo	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Harijoto	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Syafrudin	Sub Division Head

**2009**

Pemimpin Divisi	Bambang Rushadi	Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Gati Muladi Widodo	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Harijoto	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Syafrudin	Sub Division Head

Susunan *Corporate Secretary* pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

The composition of the *Corporate Secretary* as at December 31, 2011, 2010 and 2009 was as follows:

**2011**

Pemimpin Divisi	Rudie Hardiono	Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Hery Suhartini	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Zulkifli Abdul Gani	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Sumarsono	Sub Division Head

**2010**

Pemimpin Divisi	Eddy Priyo Utomo	Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Hery Suhartini	Sub Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Zulkifli Abdul Gani	Sub Division Head

**2009**

Pemimpin Divisi	R. Soeroso	Division Head
Pemimpin Sub Divisi	Hery Suhartini	Sub Division Head

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

The composition of the *Sharia Supervisory Board* as at December 31, 2011, 2010 and 2009 was as follows:

**2011**

Ketua	H. Nur Syam	Head
Anggota	H. Thohir Luth	Member
Anggota	H. Moh. Ali Aziz	Member

**2010 dan/and 2009**

Ketua	H. M. Roem Rowi	Head
Anggota	H. Achmad Zahro	Member
Anggota	H. Suherman Rosyidi	Member

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, Bank memiliki karyawan, masing-masing sebanyak 2.346, 2.065 dan 2.136 orang (tidak diaudit).

As of December 31, 2011, 2010 and 2009, the Bank has 2,346, 2,065 and 2,136 employees, respectively (unaudited).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Jaringan kantor**

Bank memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jl. Basuki Rachmat No. 98 - 104, Surabaya. Pada tanggal 31 Desember 2011, Bank memiliki 41 kantor cabang termasuk satu Unit Usaha Syariah (UUS) serta 64 kantor cabang pembantu, 3 kantor cabang pembantu Syariah, 164 kantor kas, 115 *payment point*, 47 kantor layanan syariah, 262 ATM (*Automated Teller Machine*), 1 ADM (*Automated Deposit Machine*) dan 61 kas mobil di Indonesia.

Bank mengklasifikasikan kantor cabang menjadi kantor cabang utama, kantor cabang khusus, kantor cabang kelas I, kantor cabang kelas II dan kantor cabang kelas III. Masing-masing cabang mempunyai kantor cabang pembantu dan/atau kantor kas dan/atau *payment point*.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan**

**Pernyataan kepatuhan**

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Seperti diungkapkan dalam Catatan 2 terkait selanjutnya, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

**1. GENERAL (continued)**

**c. Office network**

The Bank's head office is located at Jl. Basuki Rachmat No. 98 - 104, Surabaya. As of December 31, 2011, the Bank has 41 branches including a Sharia Operating Unit and 64 sub-branches, 3 Sharia sub-branches, 164 cash offices, 115 *payment points*, 47 Sharia service offices, 262 ATMs (*Automated Teller Machines*), 1 ADM (*Automated Deposit Machines*) and 61 cash vehicles located in Indonesia.

The Bank classifies its branch offices into main branches, special branches, first-class branches, second-class branches and third-class branches. Each branch has a sub-branch and/or cash office and/or *payment point*.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. Basis of preparation of the financial statements**

**Statement of compliance**

The financial statements for the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009 were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). As disclosed further in the relevant succeeding Note 2, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2011 on a prospective and retrospective basis.

The financial statements have been prepared in accordance with SFAS No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements".

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan  
(lanjutan)**

**Pernyataan kepatuhan (lanjutan)**

Laporan keuangan juga disusun sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan" yang terlampir dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP.06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 dan surat keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP.554/132/2010 tanggal 30 Desember 2010 serta Surat Edaran Bapepam dan LK No. SE-02/BL/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan Perbankan".

Laporan keuangan, yang disajikan dalam jutaan Rupiah, disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali dinyatakan lain dalam penjelasan kebijakan akuntansi selanjutnya.

Laporan keuangan Unit Usaha Syariah Bank disajikan sesuai dengan PSAK No. 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102, "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 103, "Akuntansi Salam", PSAK No. 104, "Akuntansi Istishna", PSAK No. 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106, "Akuntansi Musyarakah", dan PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah", menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap topik-topik tersebut dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia ("PAPSI") yang diterbitkan atas kerjasama IAI dengan Bank Indonesia.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the financial  
statements (continued)**

**Statement of compliance (continued)**

The financial statements have been also prepared in accordance with Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam and LK) Regulation No. VIII.G7 regarding "Financial Statements Presentation Guidelines" included in the Appendix of the Decision of the Chairman of Bapepam and LK No. KEP.06/PM/2000 dated March 13, 2000 and No. KEP.554/132/2010 dated December 30, 2010 and Circular Letter No. SE-02/BL/2008 dated January 31, 2008 regarding "Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures for Issuers or Public Companies in General Mining, Oil and Gas, and Banking Industry".

The financial statements presented in millions of Rupiah have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, unless otherwise stated in the following accounting policies.

The financial statements of the Sharia Unit have been prepared in conformity with SFAS No. 101, "Sharia Financial Statements Presentation", SFAS No. 102, "Accounting for Murabahah", SFAS No. 103, "Accounting for Salam", SFAS No. 104, "Accounting for Istishna", SFAS No. 105, "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106, "Accounting for Musyarakah" and SFAS No. 107, "Accounting for Ijarah", which superseded SFAS No. 59, "Accounting for Sharia Banks", in relation to the recognition, measurement, presentation and disclosure for the above-mentioned activities and the Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banks ("PAPSI") issued by IAI in cooperation with Bank Indonesia.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan  
(lanjutan)**

**Pernyataan kepatuhan (lanjutan)**

Laporan arus kas disusun sesuai PSAK No. 2 (Revisi 2009) "Laporan Arus Kas" menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Bank Indonesia Intervensi, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang sekarang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan.
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**b. Penjabaran transaksi dan saldo dalam mata uang asing**

**Mata uang pelaporan**

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang pelaporan Bank.

**Transaksi dan saldo dalam mata uang asing**

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing yang terjadi di sepanjang tahun dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the financial  
statements (continued)**

**Statement of compliance (continued)**

The statements of cash flows have been prepared according to SFAS No. 2 (Revised 2009) "Statement of Cash Flows" based on the modified direct method and cash flows have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Intervention maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not for restricted in use.

The preparation of financial statements in conformity with financial accounting standards in Indonesia requires the use of estimates and assumptions that affect:

- the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements.
- the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

**b. Translation of foreign currency  
transactions and balances**

**Reporting currency**

The financial statements are presented in Rupiah, which is the reporting currency of the Bank.

**Transaction and balances in foreign  
currency**

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**b. Penjabaran transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)**

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Reuters pada tanggal tersebut pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat). Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, kurs mata uang asing yang digunakan untuk menjabarkan ke mata uang Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	2011	2010	2009	
1 Dolar Amerika Serikat	9.067,50	9.010,00	9.395,00	US Dollar 1/Rp
1 Poundsterling Inggris Raya	13.975,29	13.941,18	15.164,94	Great British Poundsterling 1/Rp
100 Yen Jepang	11.682,00	11.075,00	10.219,00	Japanese Yen 100/Rp
1 Euro	11.714,76	12.017,99	13.542,43	Euro 1/Rp
1 Real Saudi Arabia	2.418,00	2.402,50	2.504,50	Saudi Arabian Real 1/Rp
1 Dolar Singapura	6.983,55	7.025,89	6.704,50	Singapore Dollar 1/Rp
1 Dolar Australia	9.205,78	9.169,48	8.453,16	Australian Dollar 1/Rp
1 Dolar Hongkong	1.167,23	1.159,08	1.211,48	Hongkong Dollar 1/Rp
1 Ringgit Malaysia	2.863,00	2.922,01	2.741,87	Malaysian Ringgit 1/Rp

**c. Aset dan liabilitas keuangan**

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, tagihan lainnya, kredit yang diberikan, pendapatan bunga yang masih akan diterima dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

Kebijakan akuntansi untuk akun-akun utama aset dan liabilitas keuangan sebelum 1 Januari 2010 dijelaskan dalam kebijakan akuntansi akun-akun yang bersangkutan.

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2010 Bank menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" yang menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai" dan PSAK No. 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Translation of foreign currency transactions and balances (continued)**

At the dates of statements of financial position, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies were translated into Rupiah using the middle Reuters spot rates at 16:00 WIB (West Indonesia Time) on those dates. The resulting gains or losses from translation are recognized in the current year's statement of comprehensive income.

As of December 31, 2011, 2010 and 2009, the foreign currency exchange rates used to translate amounts into Rupiah were as follows (amounts in full Rupiah):

**c. Financial assets and liabilities**

The Bank's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, other receivables, loans, interest receivable and other assets.

The Bank's financial liabilities consist of liabilities immediately payable, deposits from customers, deposits from other banks, borrowings, accrued expense and other liabilities.

Accounting policies of major accounts of financial asset and liabilities prior to January 1, 2010 are disclosed in the accounting policies of the related accounts.

With effect from January 1, 2010, the Bank adopted SFAS No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and SFAS No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures" which replaced SFAS No. 55 (Revised 1999), "Accounting for Derivatives and Hedging Activities" and SFAS No. 50, "Accounting for Investments in Certain Debt and Equity Securities", respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

Dampak penyesuaian transisi atas penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dijelaskan pada Catatan 2.aa.

(i) Klasifikasi

Sejak tanggal 1 Januari 2010, pada saat pengakuan awal, Bank mengklasifikasi aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
- Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Kategori untuk diperdagangkan adalah aset dan liabilitas keuangan yang diperoleh atau dimiliki Bank terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*. Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009, Bank tidak memiliki aset keuangan kelompok untuk diperdagangkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Financial assets and liabilities  
(continued)**

The effect of the transitional adjustment on the initial adoption of SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No. 55 (Revised 2006) is discussed in Note 2.aa.

(i) Classification

Starting January 1, 2010, on initial recognition, the Bank classifies its financial assets in the following categories:

- Financial assets held at fair value through profit or loss, which have 2 (two) sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets classified as held-for-trading;
- Loans and receivables;
- Held-to-maturity investments;
- Available-for-sale financial assets.

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

- Fair value held at fair value through profit or loss, which has 2 sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held-for-trading;
- Financial liabilities measured at amortized cost.

Held-for-trading are those assets and liabilities that the Bank acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a portfolio that is managed together for short-term profit or position taking. As of December 31, 2011, 2010 and 2009 the Bank did not have held-for-trading financial assets.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak dikelompokkan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, Bank tidak memiliki aset keuangan tersedia untuk dijual.

Didalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Bank tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

Manajemen menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

(ii) Pengakuan awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian, seperti tanggal perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**c. Financial assets and liabilities**  
(continued)

(i) Classification (continued)

*The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets. As of December 31, 2011, 2010 and 2009 the Bank does not have available-for-sale financial assets.*

*Held-to-maturity category consists of non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities which the Bank has the positive intent and ability to hold until maturity.*

*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and that the Bank does not intend to sell immediately or in the near term.*

*Management determines the classification of its financial assets and liabilities at initial recognition.*

(ii) Initial recognition

*a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way purchases) are recognized on the settlement date, i.e., the date that the companies commit to purchase or sell the assets.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

- b. Aset dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran aset dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Bank, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Selanjutnya, penetapan ini tidak dapat diubah. Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul;
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; dan
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

Opsi nilai wajar digunakan untuk kredit yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindungi nilai menggunakan *credit derivatives* atau *swap* suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika kredit yang diberikan dan piutang tidak dilindungi nilainya, kredit yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya amortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Financial assets and liabilities  
(continued)**

(ii) Initial recognition (continued)

- b. Financial assets and liabilities are initially recognised at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as at fair value through profit or loss, the fair value is added with directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). Subsequently, this designation cannot be changed. According to SFAS No. 55 (Revised 2006), the fair value option is only applied when the following conditions are met:

- The application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise;
- The financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; and
- The financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated.

The fair value option is applied to certain loans and receivables that are hedged with credit derivatives or interest rate swaps, but for which the hedge accounting conditions are not fulfilled. If the loans and receivable are not hedged, the loans would be accounted for at amortized cost, while the derivatives are measured at fair value through statement of comprehensive income.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portfolio yang dikelola dengan basis nilai wajar. Opsi nilai wajar juga digunakan untuk *structured investment* yang termasuk di dalamnya derivatif melekat.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

- a. Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, selanjutnya dibawa diukur pada nilai wajarnya.
- b. Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
  - hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
  - Bank mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan
  - Apakah (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**c. Financial assets and liabilities**  
**(continued)**

(ii) Initial recognition (continued)

The fair value option is also applied to investment funds that are part of a portfolio managed on a fair value basis. Furthermore, it is applied to structured investments that are include embedded derivatives.

(iii) Subsequent measurement

- a. Assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value.
- b. Loans and receivables and held-to-maturity investments and financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Derecognition

- a. Financial assets are derecognized when:
  - the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired;
  - the Bank has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass through arrangement; and
  - Either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika (lanjutan):

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset dan masih memiliki pengendalian atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi demikian diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Bank menghapusbukukan kredit atau aset produktif lainnya ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Financial assets and liabilities  
(continued)**

(iv) Derecognition (continued)

a. Financial assets are derecognized when (continued):

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.

b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are released or cancelled or have expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in statement of comprehensive income.

The Bank writes-off loans or other earning assets when there is no realistic prospect of collection in the near future or the Bank's normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment losses.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual serta aset dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari item moneter, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**c. Financial assets and liabilities**  
(continued)

(iv) Derecognition (continued)

Subsequent recoveries from loans previously written-off, if in the current period are credited to the allowance for impairment losses on loans in the statement of financial position, but if after statement of financial position date, are credited to other operating income.

(v) Income and expense recognition

- a. For available-for-sale securities and financial assets and liabilities held at amortized cost, interest income and interest expense is recognised in the statement of comprehensive income using the effective interest rate method.
- b. Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement of comprehensive income.

Gains and losses arising from changes in the fair value of available-for-sale financial assets other than foreign exchange gains and losses from monetary items are recognised directly in equity, until the financial asset is derecognised or impaired.

At the time the financial asset is derecognised or impaired, the cumulative gain or loss previously recognised in equity is recognised in the statement of comprehensive income.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam periode berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

- a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- b. terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Financial assets and liabilities  
(continued)**

(vi) Reclassification of financial assets

The Bank shall not reclassify a financial instrument into or out of the fair value through statement of comprehensive income while it is held or issued.

The Bank cannot classify financial assets as held to maturity investments, if in the current period or in the 2 (two) preceeding years, held-to-maturity investments have been sold or reclassified in more than an insignificant amount before due date (more than an insignificant amount if compared to the amount of held-to-maturity investment), unless that sales or reclassifications are:

- a. conducted when the financial assets are close to maturity date or repurchase date where the change of interest rate will not affect significantly the financial assets' fair value;
- b. made after the Bank has obtained substantially all the principal amount of financial assets in accordance with the payment schedule or the Bank has obtained early payment; or
- c. related to specific events that occurred out of control of the Bank, were non-recurring, and could not be reasonably anticipated fairly by the Bank.

Reclassifications of financial assets from held-to-maturity to available-for-sale category is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reported in equity up to the derecognition of such financial assets.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

(vii) Saling hapus

Aset dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, diantara para pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar pada tanggal pengukuran, termasuk didalamnya adalah nilai pasar dari *Interdealer Market Association (IDMA)* atau harga yang diberikan oleh *broker (quoted price)* dari Bloomberg dan Reuters pada tanggal pengukuran.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Financial assets and liabilities  
(continued)**

(vii) Offsetting

*Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

*Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.*

(viii) Amortized cost measurement

*The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount, minus any reduction for impairment.*

(ix) Fair value measurement

*Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's-length transaction on the measurement date, including the market value from *Interdealer Market Association (IDMA)* or given price by brokers (quoted price) from Bloomberg and Reuters on the measurement date.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulating agency*) dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto.

Sejak tanggal 1 Januari 2010, aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga penawaran; aset keuangan yang akan diperoleh atau liabilitas keuangan yang dimiliki diukur menggunakan harga permintaan. Jika Bank memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka Bank dapat menggunakan nilai tengah dari pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka atau neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

**d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sampai dengan 31 Desember 2009, pihak berelasi didefinisikan sesuai dengan PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**c. Financial assets and liabilities**  
**(continued)**

(ix) Fair value measurement (continued)

When available, the Bank measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily available from the stock exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulating agency and represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's-length basis.

If a market for a financial instrument is not active, the Bank determines the fair value using a valuation techniques. Valuation techniques include using recent arm's-length transactions between knowledgeable, willing parties (if available), reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same and discounted cash flow analysis.

Starting January 1, 2010, financial assets held or liabilities to be issued are measured at bid price; financial assets to be acquired or financial liabilities held are measured at asking price. Where the Bank has asset and liability positions with off-setting market risk, the Bank can use middle-market prices to measure the fair value off-setting risk positions and apply bid or asking price adjustments only to the net open positions, as appropriate.

**d. Transactions with related parties**

Up to December 31, 2009, the Bank enters into transactions with related parties. Related parties are defined in accordance with PSAK No. 7, "Related Party Disclosures".

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi  
(lanjutan)**

Semua transaksi penting dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi, telah diungkapkan. Transaksi antara Bank dengan Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki/dikendalikan negara, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan (institusi baru yang menggantikan UP3) tidak diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak berelasi.

Karyawan, selain karyawan kunci tidak dikelompokkan sebagai pihak berelasi.

Efektif 1 Januari 2011, Bank menerapkan perubahan PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank, jika:

- a. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- b. suatu pihak yang berelasi dengan Bank;
- c. suatu pihak adalah ventura bersama dimana Bank sebagai ventura;
- d. suatu pihak adalah anggota dari personil dari manajemen kunci Bank;
- e. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan (a) atau (d);

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Transactions with related parties  
(continued)**

All significant transactions with related parties, whether or not made on terms and conditions, similar to those applying with third parties are disclosed. Transactions involving state-owned enterprises and state-owned entities, including the savings guarantee institution (new institution replacing the Government Guarantee Implementation Unit) are not treated as transactions with related parties.

The Bank's employees, except for key management personnel, are not considered to be related parties.

Effective January 1, 2011, Bank implemented the changes on SFAS No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures".

This revised SFAS requires the disclosures of related party relationship, transaction and balance with related parties, including commitments in financial statements.

A party is considered as related party of Bank, if:

- a. the Bank directly or indirectly through one or more intermediaries, a party (i) controlling, or controlled by, or under common control with Bank; (ii) have stake in the Bank that gives significant influence to the Bank; or (iii) have joint control on Bank;
- b. a party which is related to Bank;
- c. a party is a joint venture in which Bank as a venture;
- d. a party is a member of the key management personnel of Bank;
- e. a party is a close family member of an individual who is described (a) or (d);

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi  
(lanjutan)**

f. suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e);

g. suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya disajikan dalam Catatan 34.

**e. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Bank Indonesia Intervensi, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

**f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain**

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan masing-masing sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Transactions with related parties  
(continued)**

f. a party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for whom has significant voting rights in some entity, directly or indirectly, an individual identified in point (d) or (e);

g. a party is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either Bank or a party related to Bank.

*The transaction is made on terms agreed by both parties, where such requirements may not be the same as other transactions undertaken with unrelated parties.*

*All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the detail is presented in Note 34.*

**e. Cash and cash equivalents**

*Cash and cash equivalents presented in the statements of cash flows consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Intervention maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not restricted in use.*

**f. Current accounts with Bank Indonesia and other banks**

*Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables, respectively.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain  
(lanjutan)**

Pada tanggal 23 Oktober 2008, BI mengeluarkan peraturan No. 10/25/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing yang kemudian diperbaharui dengan PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM Primer dan Sekunder dalam Rupiah ditetapkan masing-masing sebesar 8% dan 2,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah, dan GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. Peraturan ini berlaku efektif 1 November 2010. Pada tanggal 9 Februari 2011, BI mengeluarkan peraturan No. 13/10/PBI/2011, dimana ditetapkan bahwa GWM primer dan sekunder dalam Rupiah ditetapkan masing-masing sebesar 8% dan 2,50% dari DPK dalam Rupiah, sedangkan GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing. Peraturan ini berlaku efektif 1 Juni 2011.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, giro pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro dan giro pada bank-bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

**g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain**

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan penempatan pada bank-bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**f. Current accounts with Bank Indonesia  
and other banks (continued)**

On October 23, 2008, BI issued a regulation No. 10/25/PBI/2008 concerning amendment of PBI No. 10/19/PBI/2008 regarding Statutory Reserves at Bank Indonesia for Commercial Banks in Rupiah and Foreign Currencies which update with PBI No. 12/19/PBI/2010 dated October 4, 2010. In accordance with the regulation, the minimum ratios of Primary and Secondary Statutory Reserves which Bank shall maintain are 8% and 2.5%, respectively, from Third Party Funds (TPF) in Rupiah and 1% from TPF in foreign currency. This regulation was effective as of November 1, 2010. On February 9, 2011, BI issued a regulation No. 13/10/PBI/2011 whereas the minimum ratios of Primary and Secondary Statutory Reserves are 8% and 2.50%, respectively, from TPF in Rupiah and 8% from TPF in foreign currency. This regulation was effective as of June 1, 2011.

Prior to Januari 1, 2010, current accounts with Bank Indonesia were stated at the outstanding balance, and current accounts with other banks were stated at the outstanding balance less an allowance for impairment losses.

**g. Placements with Bank Indonesia and  
other banks**

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables.

Prior to January 1, 2010, placements with Bank Indonesia were stated at the outstanding balance less unearned interest income, and placements with other banks are stated at the outstanding balance less an allowance for impairment losses.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**h. Surat-surat berharga**

Surat berharga yang dimiliki terdiri dari SBI, obligasi korporasi, tagihan wesel ekspor, dan surat berharga pasar uang dan pasar modal lainnya.

Surat berharga diklasifikasikan sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo.

Pada pengukuran awal, surat berharga disajikan sebesar nilai wajar ditambah, dalam hal surat berharga tidak diukur pada nilai wajar dalam laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Untuk surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi komprehensif.

Penurunan nilai wajar yang bersifat permanen atas surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, surat berharga diklasifikasikan berdasarkan tujuan perolehannya sebagai berikut:

- (1) Surat berharga untuk tujuan diperdagangkan dinyatakan berdasarkan nilai wajar. Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan/penurunan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.
- (2) Surat berharga untuk tujuan dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah disesuaikan dengan amortisasi premi atau diskonto. Premi dan diskonto diamortisasi menggunakan metode garis lurus.
- (3) Surat berharga tersedia untuk tujuan dijual dinyatakan berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan/penurunan nilai wajar tidak diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan, tetapi disajikan secara terpisah sebagai komponen ekuitas. Keuntungan atau kerugian tersebut baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat realisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Marketable securities**

Marketable securities consist of SBI, corporate bonds, export bills receivable, and other money market and capital market securities.

Marketable securities are classified as financial assets held to maturity. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets held to maturity.

Marketable securities are initially measured at fair value plus, for marketable securities are not measured at fair value through profit and loss, directly attributable transaction costs. For marketable securities measured at fair value through profit and loss, the transaction costs is directly charged to the statement of comprehensive income.

Any permanent decline in the fair value of securities held-to-maturity and available-for-sale is recognized in the current year's statement of comprehensive income.

Before January 1, 2010, marketable securities were classified based on the intended purpose of acquisition as follows:

- (1) Securities held-for-trading purposes were reported at fair value. Unrealized gains/losses resulting from increases/decreases in fair values were recognized in the current year's statement of comprehensive income.
- (2) Securities held-to-maturity were stated at cost adjusted for unamortized discounts or premiums. Premiums and discounts were amortized using the straight-line method.
- (3) Securities available-for-sale were reported at fair value. Unrealized gains or losses resulting from increases/decreases in fair values were not recognized in the current year's statement of comprehensive income but were presented as a separate component of shareholders' equity. Those gains or losses were recognized in the statement of comprehensive income upon realization.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**h. Surat-surat berharga (lanjutan)**

Penurunan nilai wajar yang bersifat permanen atas surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Pemindahan surat berharga antar kelompok diakui sebesar nilai wajar dan laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal perubahan kelompok, diakui sebagai berikut:

- (1) Untuk surat berharga yang dipindahkan dari kelompok diperdagangkan, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan dicatat sebagai penghasilan dan oleh karena itu tidak dihapus.
- (2) Untuk surat berharga yang dipindahkan ke kelompok diperdagangkan, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan diakui sebagai penghasilan pada tanggal tersebut.
- (3) Untuk surat berharga utang yang dipindahkan ke kelompok tersedia untuk dijual dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam kelompok ekuitas secara terpisah pada tanggal pemindahan kelompok.
- (4) Untuk surat berharga utang yang dipindahkan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan dilaporkan dalam komponen ekuitas secara terpisah, namun diamortisasi selama masa manfaat surat berharga secara taat asas dengan amortisasi premi atau diskonto.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**h. Marketable securities (continued)**

Any permanent decline in the fair value of securities held-to-maturity and available-for-sale was recognized in the current year's statement of comprehensive income.

The transfer of a security between categories of investments was required to be accounted for at fair value at the date of the transfer and the unrealized holding gain or loss involving the security was required to be accounted for as follows:

- (1) For a security transferred from the trading category, the unrealized holding gain or loss at the date of the transfer will have already been recognized in earnings and was recorded to not be reversed.
- (2) For a security transferred into the trading category, the portion of the unrealized holding gain or loss at the date of the transfer that has not been previously recognized in earnings was required to be immediately recognized in earnings.
- (3) For a debt security transferred into the available-for-sale category from the held-to-maturity category, the unrealized holding gain or loss at the date of the transfer was required to be reported as a component of shareholders' equity.
- (4) For a debt security transferred into the held-to-maturity category from the available-for-sale category, the unrealized holding gain or loss at the date of the transfer continued to be reported as a component of shareholders' equity and was required to be amortized over the remaining life of the security as an adjustment of yield in a manner consistent with the amortization of any premium or discount.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**h. Surat-surat berharga (lanjutan)**

Amortisasi laba atau rugi yang belum direalisasi tersebut akan sepadan dengan pengaruh amortisasi premi atau diskonto terhadap pendapatan bunga dari surat berharga dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo.

**i. Tagihan dan liabilitas akseptasi**

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya.

**j. Kredit yang diberikan**

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Kredit yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi), kredit kelolaan dan penerusan kredit yang diberikan dinyatakan sebesar pokok kredit yang diberikan sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam pengakuan kredit yang diberikan meliputi biaya provisi dan komisi.

Kredit yang diberikan bisa termasuk piutang syariah, pendanaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Piutang syariah merupakan hasil dari transaksi jual beli berdasarkan perjanjian *murabahah* atau *istishna*.

*Murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Bank sebagai penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (debitur).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Marketable securities (continued)**

The amortization of an unrealized holding gain or loss reported in equity offset or mitigated the effect on interest income of the amortization of the premium or discount for the held-to-maturity securities.

**i. Acceptances receivable and payable**

Acceptances receivable and payable are stated at amortized cost. Acceptances receivable are stated net of allowance for impairment losses.

Acceptances receivable are classified as loans and receivables. Acceptances payable are classified as other financial liabilities.

**j. Loans**

Loans are initially measured at fair value plus incremental direct transaction costs, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method, net of an allowance for impairment losses.

Loans are classified as loans and receivables.

Syndicated and channeling loans are stated at the principal amount in proportion with the risk participations by the Bank.

Attributable costs to the recognition of loans comprises of provision and commissions.

Loans may include sharia receivables, and *mudharabah* and *musyarakah* financing.

Sharia receivables result from sale and purchase transactions based on *murabahah* and *istishna* agreements.

*Murabahah* is an agreement to buy and sell certain products at acquisition cost plus a certain margin to be agreed by both the buyer and seller and the Bank as the seller is required to disclose the acquisition cost to the buyer.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**j. Kredit yang diberikan (lanjutan)**

*Mudharabah* adalah kontrak kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan manajer pendanaan (*mudharib*) berdasarkan rasio pendapatan atau keuntungan dan kerugian yang ditentukan sebelumnya.

*Musarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (*mitra musarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal.

**k. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai**

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan, tagihan lainnya dan komitmen dan kontinjensi.

Komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, antara lain terdiri dari tetapi tidak terbatas pada penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit* dan fasilitas kredit yang belum ditarik.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai (*abandoned property*), rekening antar kantor dan *suspense account*.

Penurunan nilai aset keuangan

Sejak tanggal 1 Januari 2010, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**j. Loans (continued)**

*Mudharabah* is a commercial cooperation contract between the owner of funds (*shahibul maal*) and a funds manager (*mudharib*) based on a predetermined ratio of revenue or profit and loss sharing.

*Musarakah* is an agreement between the investors (*mitra musarakah*) to enter into a joint-venture in the form of a partnership with revenue or profit and loss sharing based on an agreement or capital contribution proportion.

**k. Identification and measurement of impairment**

Earning assets consist of current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, loans, other receivable and commitments and contingencies.

Commitments and contingencies off-balance sheet transactions include but are not limited to issued guarantees, letters of credit, standby letters of credit and unused loan facilities.

Non-earning assets are Bank's assets other than earning assets with potential loss, in the form of, among others, transferred collateral, abandoned property, inter-office accounts (*rekening antar kantor*) and *suspense accounts*.

Impairment of financial assets

Starting on January 1, 2010 at each statements of financial position date the Bank assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit and loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flow of the asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence for impairment are as follows:

- a. significant financial difficulties by the issuer or debtor;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**k. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai  
(lanjutan)**

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut (lanjutan):

- b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. pihak kreditur, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak debitur, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak debitur yang tidak mungkin diberikan jika pihak debitur tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. terdapat kemungkinan bahwa pihak debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
  - (i) memburuknya status pembayaran pihak debitur dalam kelompok tersebut; dan
  - (ii) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan, dan untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**k. Identification and measurement of  
impairment (continued)**

Impairment of financial assets (continued)

The criteria used by the Bank to determine objective evidence for impairment are as follows (continued):

- b. breach of contract, like defaults or deferred principal or interest payments;
- c. the creditor, with economic or legal reasons in connection with the financial difficulties of the debtor, provided relief (concessions) to the debtor and that relief will not be given to the debtor if the debtor does not encounter such difficulties;
- d. there is a possibility that the debtor will be declared bankrupt or undertake other financial reorganization;
- e. the loss of an active market for financial assets as a result of financial difficulties; or
- f. observed data indicates that there is a measured impairment on the estimated future cash flow of financial assets since the initial measurement of the assets, although the impairment cannot be identified to individual financial assets in that group, including:
  - (i) deterioration of the payment status of the debtor in that group; and
  - (ii) national or local economic conditions are related to a default on assets in that group.

The estimation of the period between the occurrence of events and identification of a loss are determined by management for every identified portfolio. Generally, that period varies between 3 (three) and 12 (twelve) months, and for specific cases it may involve a longer period.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**k. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai  
(lanjutan)**

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Sedangkan penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan menggunakan metode statistik (*statistical model analysis method*), yaitu *roll rates analysis method* berdasarkan data historis jumlah dan waktu pengembalian kredit untuk menentukan tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajibannya (*probability of default*) dan data historis jumlah kerugian yang terjadi untuk menentukan tingkat kerugian kegagalan debitur memenuhi kewajibannya (*Loss given default*) yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen terkait kondisi ekonomi dan kredit saat ini.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Jika kredit yang diberikan atau surat-surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**k. Identification and measurement of  
impairment (continued)**

Impairment of financial assets (continued)

The Bank first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

Allowance for impairment losses individually is calculated by using discounted cash flows method. While allowance for impairment losses collectively is calculated by using statistical model analysis method, which is roll rates analysis method based on the historical data of recoveries of loan value and period to determine rate of probability of default (PD) of debtors to pay their loan and the historical data of the amount of loss incurred to determine rate of loss given default (LGD) of debtors to pay their loan, which is assessed by management consideration of current economic and loan conditions.

Impairment losses on financial assets carried at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate.

If loans or held-to-maturity marketable securities have variable interest rates, the discount rate used to measure the loss on impairment is the applicable effective interest rate specified in the contract.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**k. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai  
(lanjutan)**

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, dimana perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi komprehensif dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Kerugian penurunan nilai atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi komprehensif merupakan selisih antara biaya perolehan, setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi, dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Perubahan cadangan penurunan nilai yang diatribusikan ke dalam nilai waktu tercermin sebagai bagian dari pendapatan bunga.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**k. Identification and measurement of  
impairment (continued)**

Impairment of financial assets (continued)

As practical guidance, the Bank can measure the impairment based on the instrument's fair value by using observable market price, where the calculation of the present value of estimated future cash flows of collateralised financial assets reflects the generated cash flow from the foreclosure of collateral net of costs to acquire and sell the collateral, regardless whether such acquisition occurs or not. Losses are recognized in the statement of comprehensive income and are reflected in an allowance for impairment losses account as a deduction from financial assets carried at amortized cost. Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the rate of interest used to discount the future cash flow for the purpose of measuring the impairment loss. When subsequent events cause the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss is reversed through the statement of comprehensive income.

Impairment losses on available-for-sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the statement of comprehensive income. The cumulative loss that has been removed from equity and recognized in the statement of comprehensive income is the difference between the acquisition cost, net of any principal repayment and amortization, and the current fair value, less any impairment loss previously recognized in the statement of comprehensive income. Changes in impairment provision attributable to time value are reflected as a component of interest income.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**k. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai**  
**(lanjutan)**

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar surat-surat berharga dalam bentuk instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual yang mengalami penurunan nilai meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi komprehensif, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, Bank membentuk penyisihan penghapusan aset produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan review dan evaluasi terhadap eksposur tiap debitur, dimana Bank Indonesia menghendaki penyisihan kerugian penurunan nilai minimum atas aset produktif ditentukan berdasarkan Kriteria Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum", yang diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 serta PBI No. 8/21/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang mengklasifikasikan aset produktif menjadi lima kategori dengan minimum persentase penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

<b>Persentase minimum penyisihan kerugian/ Minimum percentage of allowance for impairment losses</b>		
Lancar *)	Minimum 1%	Current *)
Dalam perhatian khusus	Minimum 5%	Special mention
Kurang lancar	Minimum 15%	Sub-standard
Diragukan	Minimum 50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**k. Identification and measurement of**  
**impairment (continued)**

Impairment of financial assets (continued)

If in a subsequent period, the fair value of an impaired available-for-sale marketable security in the form of debt or a securities instrument increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the statement of comprehensive income, the impairment loss is reversed, with the amount of reversal recognized in the statement of comprehensive income.

If the requirements of loans receivable or held-to-maturity marketable securities are renegotiated or modified because the debtor or issuer has financial difficulties, the impairment is measured with the original effective interest rate used before the requirements were changed.

Prior to January 1, 2010, the Bank provided allowances for losses on its earning assets and estimated losses on commitments and contingencies based upon a regular review and evaluation of individual debtor exposures, where the Bank Indonesia requires minimum allowances for impairment losses on earning assets which are determined using Bank Indonesia's criteria in accordance with the Regulation of Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 on "Asset Quality Ratings for Commercial Banks", which was amended by PBI No. 8/2/PBI/2006 dated January 30, 2006, PBI No. 9/6/PBI/2007 dated March 30, 2007 and PBI No. 11/2/PBI/2009 dated January 29, 2009 and PBI No. 8/21/2006 dated October 5, 2006 concerning asset quality ratings for commercial banks applying Sharia principles that classify earning assets into five categories with the following minimum percentages of allowances for impairment losses:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**k. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai  
(lanjutan)**

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

\*) kecuali Sertifikat Bank Indonesia (SBI), penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai

Persentase di atas berlaku untuk aset produktif dan komitmen dan kontinjensi, dan dihitung langsung atas saldo aset produktif dan komitmen dan kontinjensi.

Aset produktif dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan PBI, digolongkan sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan sebagai aset produktif bermasalah.

Penyisihan kerugian kredit yang diberikan terdiri dari penyisihan khusus dan umum.

Penyisihan khusus terhadap kredit yang diberikan dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet didasari atas kemampuan peminjam dalam membayar hutang.

Penyisihan khusus dibuat jika kemampuan membayar diidentifikasi kurang baik dan menurut pertimbangan Direksi, estimasi kemampuan membayar peminjam berada di bawah jumlah pokok dan bunga pinjaman yang belum terbayar. Bank tidak memperhitungkan jaminan dalam menghitung penyisihan kerugian penurunan nilai.

Penyisihan umum dimaksudkan untuk kerugian yang belum teridentifikasi, namun diperkirakan mungkin terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu dari keseluruhan portofolio pinjaman. Dalam menentukan tingkat penyisihan umum, Direksi mengacu pada PBI.

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif disajikan sebagai kewajiban di neraca.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**k. Identification and measurement of  
impairment (continued)**

Impairment of financial assets (continued)

\*) excluding Certificates of Bank Indonesia (SBIs), placements with Bank Indonesia, Government Bonds, and earning assets secured by cash collateral

The above percentages apply to earning assets and commitments and contingencies, and apply directly to the outstanding balances of earning assets and commitments and contingencies.

Earning assets classified as current and special mention, in accordance with PBI, are considered as performing earning assets. Non-performing earning assets consist of assets classified as sub-standard, doubtful and loss.

The allowance for loan impairment losses consists of specific and general provisions.

Specific provisions for loans classified as special mention, sub-standard, doubtful and loss are calculated based on the borrower's debt servicing capacity.

Specific provisions are made if the debt servicing of the loan is identified as questionable and the Board of Directors considers that the estimated recovery from the borrower is likely to fall short of the amount of outstanding principal and interest. The Bank does not consider collateral in calculating allowances for impairment losses.

General provisions are maintained for losses that are not yet identified but can reasonably be expected to arise based on historical experience from the existing overall loan portfolio. In determining the level of general provisions, the Board of Directors refers to the PBI.

Allowances for impairment losses on commitments and contingencies arising from off-balance sheet transactions are presented in the liability section of the balance sheet.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**k. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai**  
**(lanjutan)**

Penurunan nilai aset non-keuangan

Suatu aset mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai yang dapat dipulihkan. Nilai tercatat dari aset non-keuangan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap periode, untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Bank akan melakukan estimasi jumlah nilai yang dapat dipulihkan.

Sejak 20 Januari 2006, sesuai dengan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009, bank juga diwajibkan untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai khusus terhadap aset non-produktif seperti agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense accounts*.

Tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset non keuangan pada tahun 2011 dan 2010, kecuali pada tahun 2009.

Dalam peraturan tersebut, klasifikasi agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai ditetapkan sebagai berikut:

<u>Klasifikasi</u>	<u>Batas waktu/Period</u>	<u>Classification</u>
Lancar	Sampai dengan 1 tahun/ <i>Up to 1 year</i>	<i>Current</i>
Kurang lancar	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun/ <i>More than 1 year up to 3 years</i>	<i>Sub-standard</i>
Diragukan	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun/ <i>More than 3 years up to 5 years</i>	<i>Doubtful</i>
Macet	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	<i>Loss</i>

Penyisihan kerugian untuk agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan besarnya minimum persentase sebagai berikut:

	<u>Persentase minimum penyisihan kerugian/ Minimum percentage of allowance for impairment losses</u>	
Lancar	Minimum 0%	<i>Current</i>
Kurang lancar	Minimum 15%	<i>Sub-standard</i>
Diragukan	Minimum 50%	<i>Doubtful</i>
Macet	100%	<i>Loss</i>

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**k. Identification and measurement of**  
**impairment (continued)**

Impairment of non-financial assets

Assets are considered as impaired when the carrying value of assets is exceed the recoverable amount. The carrying amount of non financial assets, except for deferred tax assets are reviewed each period to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists the assets's recoverable amount is estimated.

Starting from January 20, 2006, in accordance with PBI No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 on "Asset Quality Ratings for Commercial Banks" which was amended several times, the latest by PBI No. 11/2/PBI/2009 dated January 29, 2009, banks are also required to make a special allowance for impairment losses on non-earning assets, such as foreclosed assets, abandoned properties, inter-branch accounts and *suspense accounts*.

There is no objective evidence of impairment on non-financial assets in 2011 and 2010, except for 2009.

This regulation classifies foreclosed assets and abandoned properties into the following classifications:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**k. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai**  
**(lanjutan)**

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, penggolongan kualitas untuk aset non-produktif yang berupa rekening antar kantor dan *suspense accounts* adalah sebagai berikut:

<b>Penggolongan</b>	<b>Umur/Aging</b>
Lancar	Sampai dengan 180 hari/ <i>Up to 180 days</i>
Macet	Lebih dari 180 hari/ <i>More than 180 days</i>

Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dicatat dalam tahun dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Termasuk dalam penyesuaian ini adalah penambahan penyisihan penghapusan aset non-produktif maupun pemulihan aset non-produktif yang telah dihapusbukukan sebelumnya.

Aset non-produktif dihapusbukukan dengan mengurangi penyisihan penghapusan yang bersangkutan apabila menurut manajemen aset tersebut tidak mungkin dipulihkan lagi.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan syariah

Bank membentuk penyisihan kerugian atas aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas aset produktif dan aset non-produktif tersebut pada tiap akhir tahun, evaluasi manajemen atas prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar setiap debitur. Serta mempertimbangkan juga hal-hal lain seperti klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aset produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank (*BI checking*) dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit.

Dalam menentukan penyisihan kerugian dan peringkat kualitas aset, Bank menerapkan PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**k. Identification and measurement of**  
**impairment (continued)**

Impairment of non-financial assets  
*(continued)*

*In accordance with Bank Indonesia regulation, the classification for non-productive assets in form of inter-office and suspense accounts are as follows:*

<b>Persentase minimum/ Minimum percentage</b>	<b>Classification</b>
0%	Pass
100%	Loss

*Adjustments to the allowance for losses on non-productive assets are reported in the year that such adjustments become known or can be reasonably estimated. These adjustments include additional allowance for losses as well as recoveries of previously written-off non-productive assets.*

*Non-productive assets are written-off against the respective allowance for losses when management believes that the recoverability of those assets is unlikely.*

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - sharia banking product

*The Bank has provided the allowance for possible losses on earning assets and non-earning assets based on management's review of the quality of these earning assets and non-earning assets at the end of each year, and management evaluation of every debtor's business prospect, financial performance and repayment ability. Moreover, the allowance also considers other things such as classification based on Bank Indonesia audit results, classification determined by either commercial banks on earning assets provided by more than one bank (*BI checking*) and availability of debtor's audited financial statements.*

*In determining the allowance and asset quality rating, the Bank applies PBI No. 8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 as amended by PBI No. 13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**k. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai (lanjutan)**

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan syariah (lanjutan)

Penyisihan kerugian minimum atas aset produktif adalah sebagai berikut:

<b>Persentase minimum penyisihan kerugian/ Minimum percentage of allowance for impairment losses</b>		
Lancar *)	Minimum 1%	Current *)
Dalam perhatian khusus	Minimum 5%	Special mention
Kurang lancar	Minimum 15%	Sub-standard
Diragukan	Minimum 50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

\*) di luar Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

\*) excluding Deposit Facilities of Bank Indonesia Sharia, Certificates of Bank Indonesia Sharia and earning assets secured by cash collateral.

Penyisihan khusus terhadap kredit bermasalah dihitung berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar utang. Penyisihan khusus dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar dan menurut pertimbangan manajemen, estimasi jumlah yang akan diperoleh kembali dari debitur berada di bawah jumlah pokok dan bunga kredit yang belum terbayar.

Specific provisions for non-performing loans were calculated based on the borrower's debt servicing capacity. Specific provisions were made as soon as the debt servicing of the loan is questionable and management considers that the estimated recovery from the borrower was likely to fall short from the amount of principal and interest outstanding.

**l. Beban dibayar dimuka**

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

**l. Prepaid expenses**

Prepaid expenses are amortized over the beneficial periods using the straight-line method.

**m. Aset tetap**

Aset tetap, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.

**m. Fixed assets**

Fixed assets, except land, are recorded at cost less accumulated depreciation. Such cost includes the cost of replacing part of fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statement of comprehensive income as incurred.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**m. Aset tetap (lanjutan)**

Aset tetap kecuali tanah disusutkan dengan menggunakan metode dan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<b>Jenis/ Classification</b>	<b>Metode/ Method</b>	<b>Taksiran masa manfaat/ Estimated useful lives Tahun/Years</b>
Bangunan/ <i>Buildings</i>		Garis lurus/ <i>Straight-line</i>	20
Golongan I/ <i>Class I</i>	Peralatan kantor dan kendaraan/ <i>Office equipment and vehicles</i>	Saldo menurun ganda/ <i>Double declining</i>	4
Golongan II/ <i>Class II</i>	Peralatan kantor dan kendaraan/ <i>Office equipment and vehicles</i>	Saldo menurun ganda/ <i>Double declining</i>	8

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan.

*Land is stated at cost and is not depreciated.*

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

*An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of comprehensive income in the year the asset is derecognized.*

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

*The assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at each financial year end.*

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan.

*Construction-in-progress is stated at cost. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.*

**n. Sewa**

Bank mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya.

**n. Lease**

*The Bank classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**n. Sewa (lanjutan)**

**Sewa pembiayaan - sebagai lessee**

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sedemikian rupa, sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke operasi tahun berjalan.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama masa penggunaan aset yang diestimasi berdasarkan umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewa. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sisa masa sewa.

**Sewa operasi - sebagai lessee**

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban pada operasi dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

Dalam sewa operasi, Bank mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

**Sewa operasi - sebagai lessor**

Sewa di mana Bank telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**n. Lease (continued)**

**Finance lease as lessee**

A lease is classified as finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Such leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of liability. Finance charges are charged directly to the profit or loss.

Capitalized leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset or the lease term, if there is no reasonable certainty that the Bank will obtain ownership by the end of the lease term. Any excess of sales proceeds over the carrying amount of an asset in a sale-and-leaseback transaction is deferred and amortized over the lease term.

**Operating lease - as lessee**

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership to the leased asset. Accordingly, the related lease payments are recognized in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

Under an operating lease, the Bank recognizes lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease terms.

**Operating lease - as lessor**

Leases where the Bank does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the asset are classified as operating leases.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**o. Liabilitas segera**

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera dinyatakan sebesar liabilitas Bank dan diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.

**p. Simpanan dari nasabah**

Giro merupakan simpanan nasabah di Bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai syarat tertentu yang disepakati. Penarikan atas tabungan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen sejenis.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Deposit *on call* merupakan deposito dengan jangka waktu harian dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan berdasarkan prinsip syariah dan dana syirkah temporer yang dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Simpanan dari nasabah berdasarkan prinsip syariah bisa termasuk:

- a) Simpanan syariah berupa giro *wadiah yad-adhamanah*, yakni titipan dana dalam bentuk giro yang akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank; dan

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**o. Liabilities immediately payable**

*Liabilities obligations due immediately are recorded at the time the obligations occurred or on receipt of transfer orders from customers or other banks. Liabilities immediately payable are stated at the amount payable by the Bank measured at their amortized cost.*

**p. Deposits from customers**

*Current accounts represent deposits from customers with the Bank that may be used as instruments of payment, and which may be withdrawn at any time by check, and or other orders of payment or transfers.*

*Savings represent deposits from customers with the Bank that may only be withdrawn under certain agreed conditions, but may not be withdrawn by check or other equivalent instruments.*

*Time deposits represent deposits from customers with the Bank that may only be withdrawn at specific maturities in accordance with the agreements between the depositor and the Bank.*

*Deposits on call represent deposits with daily maturity and could be withdrawn at any time.*

*Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for deposits under sharia principles and temporary syirkah funds that are stated as the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.*

*Deposits from customers under sharia principles may include:*

- a) *Sharia deposits in the form of wadiah yad adhamanah, a current account whereby the customers may receive bonus income in accordance with the Bank's policy; and*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**p. Simpanan dari nasabah (lanjutan)**

b) Investasi tidak terikat syariah, berupa:

- 1) Tabungan *mudharabah mutlaqah*, yaitu tabungan tidak terikat, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (*nisbah*) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah; dan
- 2) Deposito *mudharabah mutlaqah*, yaitu deposito tidak terikat sebagai investasi berjangka, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (*nisbah*) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, giro dan tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban, deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal, dan sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi bunga yang belum diamortisasi.

**q. Simpanan dari bank lain**

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, simpanan dari bank-bank lain dinyatakan sesuai jumlah kewajiban terhadap bank-bank lain.

**r. Pendapatan dan beban bunga**

**Konvensional**

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Deposits from customers (continued)**

b) *Sharia non-binding investments in the form of:*

- 1) *Mudharabah mutlaqah savings are non-binding savings investments on which the customers are entitled to receive a share of the Bank's Sharia Unit's income in return for the usage of the funds in accordance with the defined terms (nisbah); and*
- 2) *Mudharabah mutlaqah deposits are non-binding investments in the form of time deposits on which the customers are entitled to receive a share of the Bank's Sharia Unit's income for the usage of the funds in accordance with the pre-defined terms (nisbah).*

*Prior to January 1, 2010, current accounts and savings account were stated at the amounts payable, time deposits were stated at their nominal values, and certificates of deposit were stated at their nominal values less unamortized interest.*

**q. Deposits from other banks**

*Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of current accounts, savings, and time deposits.*

*Deposits from other banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.*

*Prior to January 1, 2010, deposits from other banks were stated at the amount due to other banks.*

**r. Interest income and expense**

**Conventional**

*Interest income and expenses are recognised in the statement of comprehensive income using the effective interest method.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**r. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)**

**Konvensional (lanjutan)**

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (tahun 2009 sebagai kredit *non-performing*). Kredit *non-performing* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terdiri dari kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Pada saat kredit atau aset produktif diklasifikasikan sebagai bermasalah, bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**r. Interest income and expense (continued)**

**Conventional (continued)**

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation reflects all commissions, provisions, and other forms of accepted by the parties in the contract which are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums and discounts.

If financial assets or similar financial asset groups have been impaired as a consequence of a loss on impairment, then the interest income subsequently received is recognized based on the interest rate used for discounting future cash flows in calculating the loss on impairment.

Loans where the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to the timely collection, are generally classified as impaired loans (year 2009 as non-performing loans). Non-performing loans for the year ended December 31, 2009 included loans classified as sub-standard, doubtful and loss. Interest accrued but not yet collected is cancelled when a loan is classified as impaired.

When a loan or an earning asset is classified as non-performing, any interest income previously recognized and accrued but not yet collected is reversed against interest income. The reversed interest income is recognized as a contingent receivable.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
(lanjutan)

**r. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)**

**Konvensional (lanjutan)**

Pendapatan bunga atas kredit dalam kategori kurang lancar (menurut peraturan Bank Indonesia) diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai pendapatan pada saat pembayarannya diterima.

Penerimaan tunai atas kredit yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba komprehensif.

**Syariah**

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari *murabahah* dan *istishna*; pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, pendapatan dari transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dan pendapatan lainnya.

Pendapatan dari transaksi *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang. Bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basis*). Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai *non-performing*, yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pendapatan bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*, dan selanjutnya dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**r. Interest income and expense (continued)**

**Conventional (continued)**

*Interest income on sub-standard loans (under Bank Indonesia guidelines) is recognized in the statement of comprehensive income as income only when cash collections are received.*

*Cash receipts from loans classified as doubtful or loss are applied to reduce the loan principal first. The excess of cash receipts over the loan principal on these loans is recognized as interest income in the statement of comprehensive income.*

**Sharia**

*The main operating income consists of income from murabahah and istishna transactions, income from profit sharing of mudharabah and musyarakah financing, income from ijarah muntahiyah bittamlik and others.*

*Income from istishna is recognized upon delivery of goods. Profit sharing from mudharabah and musyarakah financing is recognized upon collection (cash basis). Other main operating income consists of income derived from Bank Indonesia Wadiah Certificates, placements with other sharia banks, and revenue sharing from sharia securities. Other main operating income is recognized upon collection.*

*Interest income and expense are recognized on an accrual basis, except for interest income on loans and other earning assets classified as non-performing, which is recognized only when such interest is received in cash. Interest income recognized or recorded but not yet received, is reversed when the loans are classified as non-performing, and the interest amounts are recorded as contingent receivables in the administrative accounts and such interest is recognized as income on a cash received basis.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**s. Pendapatan - provisi dan komisi**

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga.

Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai pendapatan pada saat terjadi transaksi.

**t. Pajak penghasilan badan**

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diterima atau, jika Bank mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut diterima.

**u. Laba netto per saham**

Laba netto per saham dasar dihitung dengan membagi laba netto dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**s. Revenue - commissions and fees**

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the underlying contract using the effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

Fees and commission income related to lending activities are recognized as part of interest income.

Prior to January 1, 2010, fees and commission income related to loans were recognized as income when the transaction occurred.

**t. Corporate income tax**

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statements of financial position date. Changes in the carrying amounts of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are recognized in the current year's statement of income, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

Amendments to tax obligations are recorded when an Tax Assessment Letter (SKP) is received or, for amounts appealed against by the Bank, when the result of the appeal is determined.

**u. Earnings per share**

Basic earnings per share are computed by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding during the year.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
(lanjutan)

**v. Program imbalan kerja**

Program pensiun manfaat pasti

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 039/001/KEP/DIR/UMS tanggal 2 Januari 2001 dan perubahannya No. 043/23/KEP/DIR tanggal 23 Februari 2005, Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya dengan jumlah kontribusi sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank.

Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-213/KM.6/2001 tanggal 22 Oktober 2001.

Beban imbalan kerja yang harus disediakan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003, dihitung dengan menggunakan metode penilaian aktuarial berdasarkan metode *projected unit credit*. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban ketika akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum diakui untuk masing-masing karyawan pada akhir periode sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar antara 10% dari nilai kini liabilitas manfaat pasti (*defined benefit obligation*) atau 10% dari nilai wajar aset program (*fair value of plan assets*). Keuntungan dan kerugian ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) atas rata-rata sisa masa kerja karyawan. Selanjutnya, beban jasa lalu (*past service costs*) atas liabilitas manfaat pasti atau perubahan dari liabilitas imbalan pasti dari program yang telah ada diamortisasi berdasarkan sisa periode sampai imbalan tersebut menjadi hak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**v. Employee benefit plan**

Defined benefit pension plan

In accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 039/001/KEP/DIR/UMS dated January 2, 2001 and its amendment No. 043/23/KEP/DIR dated February 23, 2005, the Bank established a defined benefit pension plan for all of its permanent employees with contributions of 5% of employees' basic pension salaries being paid by the employees and the remaining required contributions being paid by the Bank.

"Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur" was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in decree No. KEP-213/KM.6/2001 dated October 22, 2001.

The cost of providing employee benefits under Law No. 13/2003 ("the Law") dated March 25, 2003 is determined using the projected unit credit method. Actuarial gains and losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the defined benefit obligation or 10% of fair value of plan assets at that date. These gains or losses are amortized on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees. Further, past-service costs arising from the introduction of a defined benefits plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**v. Program imbalan kerja (lanjutan)**

Program asuransi tunjangan hari tua

- (i) Keputusan Direksi No. KEP.079/BPD/83 tanggal 11 November 1983 dan perubahannya No. KEP.006/BPD/85 tanggal 29 Januari 1985, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 3 Juni 1993 dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tentang Pengelolaan Program Asuransi Dwiguna Standar US\$. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya bervariasi sesuai dengan jabatan terakhir dari karyawan.

Keputusan Direksi No. 046/042.1/KEP/DIR/SDM tanggal 3 Maret 2008, telah diamandemen dengan Keputusan Direksi No. 048/068.1/KEP/DIR/SDM tertanggal 3 Mei 2010 yang menyatakan besarnya tunjangan hari tua ditentukan sesuai dengan jabatan dengan besaran dasar uang asuransi antara Rp22,5 sampai dengan Rp200. Premi asuransi masing-masing peserta sampai dengan tahun 2007, dibayar oleh Bank setiap bulan dan sejak tahun 2008, premi dibayar dimuka atas beban Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

- (ii) Sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris No. 040/090/DK/BPD/02 tanggal 30 Desember 2002, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2002 dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**v. Employee benefit plan (continued)**

Mutual aid pension insurance plan

- (i) Directors' decision No. KEP.079/BPD/83 dated November 11, 1983 and its amendment No. KEP.006/BPD/85 dated January 29, 1985, the Bank provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua) in the form of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees through a cooperation agreement dated June 3, 1993 with "Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912" for insurance under a program "Asuransi Dwiguna Standar US\$". Based on this program, at the commencement of the pension period, in addition to pension allowances, each employee will also receive a mutual aid pension (tunjangan hari tua) based on the employee's latest position.

Directors' decision No. 046/042.1/KEP/DIR/SDM dated March 3, 2008 has been amended with Director's decision No. 048/068.1/KEP/DIR/SDM dated May 3, 2010, which stated that the pension allowance was determined based on the employees position with a basic insurance value ranging from Rp22.5 to Rp200. The insurance premiums for employees through December 31, 2007 were paid and recognized as an expense on a monthly basis; starting in 2008, insurance premiums are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.

- (ii) Pursuant to the Board of Commissioners' Decision No. 040/090/DK/BPD/02 dated December 30, 2002, the Bank also provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua), through management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees under a cooperation agreement, dated December 31, 2002 with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) regarding Management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan ("Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua").

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**v. Program imbalan kerja (lanjutan)**

Program asuransi tunjangan hari tua (lanjutan)

Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja dan jumlah gaji terakhir. Premi asuransi masing-masing peserta sebelum tahun 2008 dibayar dan diakui sebagai beban secara bulanan dan mulai tahun 2008 dibayar di muka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

Jasa produksi

Bank juga memberikan jasa produksi tahunan kepada para Komisaris, Direksi dan karyawan dan untuk setiap tahun buku dicadangkan dan diakui sebagai beban pada tahun berjalan yang jumlahnya ditaksir berdasarkan pengalaman jumlah yang disetujui dalam RUPS tahun-tahun sebelumnya dan kemudian diusulkan untuk disetujui/disahkan dalam RUPS yang akan datang. Jika terdapat selisih antara jumlah jasa produksi yang dicadangkan dengan jumlah yang disahkan oleh RUPS, maka selisih tersebut dibebankan/dikreditkan pada laba rugi sebagai penambah atau pengurang cadangan jasa produksi.

Program penghargaan akhir masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Bank memberikan penghargaan akhir masa jabatan untuk Komisaris dan Direksi melalui program asuransi yang jumlahnya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No. 046/04/SK/DK/BPD/2008, tanggal 30 April 2008 yang mengacu pada Akta RUPS No. 55, tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya, akta RUPS No. 28 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya dan RUPS No. 26 tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H., di Surabaya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**v. Employee benefit plan (continued)**

Mutual aid pension insurance plan  
(continued)

Based on this plan, at the commencement of the pension period, in addition to a pension allowance, employees will also receive mutual aid pensions (tunjangan hari tua) equal to the number of years of service multiplied by the employee's latest monthly salary. Payments of these insurance premiums before 2008 were made and charged to income on a monthly basis and since 2008 have been made in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of the employees.

Bonuses

The Bank also provides annual bonuses for Commissioners, Directors and employees. These costs are recognized as current year's expenses and the amount is estimated based on the bonuses authorized during Shareholders' General Meetings (RUPS) in the prior year. Such bonuses are subsequently proposed for approval by the Shareholders in the following Shareholders' General Meeting (RUPS). Any difference between the amount accrued and the amount approved by the RUPS is charged/credited to expense as an addition to or deduction of the provision for bonuses.

Severance plan for the Boards of  
Commissioners and Directors

The Bank provides a severance plan for Commissioners and Directors through an insurance program, which amount is calculated proportionally during the period of service in accordance with a Decision Letter of the Bank's Boards of Commissioners and Directors No. 046/04/SK/DK/BPD/2008, dated April 30, 2008 referred to the Minutes of Shareholders' Meeting No. 55, dated April 17, 2008 prepared by Untung Darnosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, Minutes of Shareholders' Meeting No. 28, dated May 19, 2009 prepared by Untung Darnosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, and Minutes of Shareholders' Meeting No. 26, dated April 14, 2010 prepared by Wachid Hasyim, S.H., public notary in Surabaya.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**v. Program imbalan kerja (lanjutan)**

Program penghargaan akhir masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Premi yang dibayar dibebankan pada laba rugi selama masa jabatannya secara proporsional.

Program penghargaan masa kerja karyawan

Bank memberikan uang penghargaan masa kerja kepada karyawan yang jumlahnya didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Direksi No. 041/030/KEP/DIR/SDM tanggal 4 Maret 2003, sebagai berikut:

- Pegawai dengan masa kerja 15 tahun diberikan penghargaan berupa uang sebesar 3 (tiga) kali pendapatan bulanan terakhir ditambah tunjangan PPh dari Bank;
- Pegawai dengan masa kerja 25 tahun diberikan penghargaan berupa uang sebesar 5 (lima) kali pendapatan bulanan terakhir ditambah tunjangan PPh dari Bank; dan
- Pegawai dengan masa kerja 30 tahun diberikan penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali pendapatan bulanan terakhir ditambah tunjangan PPh dari Bank.

Uang penghargaan masa kerja tersebut dibayarkan kepada karyawan pada setiap saat karyawan mencapai masa kerja 15, 25 dan 30 tahun. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, jumlah liabilitas program penghargaan yang harus dibebankan, dihitung dengan menggunakan penilaian aktuarial dan koreksi atas saldo cadangan yang sebelumnya dicatat, dikurangi pembayaran yang dilakukan diakui sebagai beban atau kredit pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

**w. Informasi segmen**

Sejak tanggal 1 Januari 2011, Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Perubahan kebijakan akuntansi disebabkan karena implementasi PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". Sebelumnya, segmen operasi ditentukan dan disajikan sesuai dengan PSAK No. 5 (Revisi 2000), "Pelaporan Segmen".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**v. Employee benefit plan (continued)**

Severance plan for the Boards of Commissioners and Directors (continued)

Premiums paid are charged proportionally to income over the service period.

Long service recognition benefits

The Bank provides long service recognition benefits which amount is determined in accordance with the Decision Letter of the Bank's Board of Directors No. 041/030/KEP/DIR/SDM dated March 4, 2003, as follows:

- Employees with 15 years of service, are provided long service recognition benefits equal to 3 (three) times their latest monthly salaries and tax allowances;
- Employees with 25 years of service, are provided long service recognition benefits equal to 5 (five) times their latest monthly salaries and tax allowances; and
- Employees with 30 years of service, are provided long service recognition benefits equal to 6 (six) times the latest monthly salaries and tax allowances.

Long service recognition benefits are paid to the employees at the time when they complete 15, 25 and 30 years of service. At the statements of financial position date, the amount of the provision for long service recognition benefits to be recognized is calculated using an actuarial valuation, and any adjustment to the previously accrued balance, less payments made, is charged or credited to the current year's statement of comprehensive income.

**w. Segment information**

Starting January 1, 2011, Bank determines and presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker. This change in an accounting policy is due to the adoption of SFAS No. 5 (Revised 2009), "Operating Segment". Previously operating segments were determined and presented in accordance with SFAS No. 5 (Revised 2000), "Segment Reporting".

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**w. Informasi segmen (lanjutan)**

Namun demikian, sampai dengan 31 Desember 2011, Bank tetap menggunakan basis yang sama dalam menentukan dan menyajikan informasi segmen operasi, dengan penentuan dan penyajian informasi segmen terdahulu, sehingga tidak diperlukan penyajian kembali atas penyajian tahun terdahulu.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Bank adalah Jawa Timur dan selain Jawa Timur.

**x. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang timbul mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**w. Segment information (continued)**

However, up to December 31, 2011, the Bank is still using the same basis in determining and presenting operating segment information in the prior year, hence no restatement required for the presentation in previous year.

An operating segment is a component of an entity

- a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- c. for which discrete financial information is available.

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of banking conventional and sharia.

A geographical segment is engaged in providing services within a particular economic environment that is subject to risks and returns that are different from those of segments operating in other economic environments. The Bank's geographical segments are East Java and other than East Java.

**x. Use of significant accounting estimates and judgments**

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Actual results may differ from those estimates.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
(lanjutan)

**x. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)**

Pertimbangan profesional dan estimasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)**

The most significant uses of judgment and estimates are as follows:

Fair value of financial instruments

When the fair values of financial assets and liabilities recorded on the statements of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but when observable market data is not available, judgment is required to establish fair values. Judgment by management includes considerations of liquidity and model inputs such as volatility for longer dated derivatives and discount rates, prepayment rates and default rate assumptions.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategics.

Pension

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rates and others.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
(lanjutan)

**x. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)**

Penurunan nilai kredit yang diberikan dan piutang

Bank mereview kredit yang diberikan dan piutang produktif dan non produktif secara kolektif dan individual untuk setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Bank membuat justifikasi tentang situasi keuangan peminjam dan nilai realisasi neto agunan.

Mulai tahun 2011, untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif tersebut, kredit dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit, dimana arus kas kontraktual masa datang diestimasi berdasarkan kerugian historis kelompok kredit yang pernah dialami selama tiga tahun terakhir (2008, 2009 dan 2010). Kerugian historis tersebut kemudian disesuaikan untuk mencerminkan kondisi saat ini. Metode estimasi yang digunakan dalam perhitungan penurunan nilai secara kolektif adalah metode statistik (*statistical model analysis method*), yaitu *roll rates analysis method* untuk menentukan tingkat *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD) karena angka persentase antar segmentasi lebih tertib, teratur, serta halus dan tetap memperhitungkan data hapus buku. Selanjutnya, hasil tingkat persentase PD dan LGD digunakan sebagai dasar estimasi penurunan nilai atas kredit secara kolektif. Sedangkan evaluasi penurunan nilai secara individual dilakukan dengan menghitung nilai kini atas arus kas masa datang dibandingkan dengan nilai tercatat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)**

Impairment losses on loans and receivables

The Bank reviews its loans and receivables individually at each statements of financial position date to assess whether an impairment loss should be recorded in the statements of comprehensive income. In particular, judgment by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss. In estimating these cash flows, the Bank makes judgments about the borrower's financial situation and the net realizable value of collateral.

Starting 2011, for the evaluation objective of impairment losses collectively, loans are classified by similar characteristics of credit risk, where the contractual future cash flows are estimated based on historical loss loan group, which experienced during last three years (2008, 2009 and 2010). The historical losses are assessed to reflect current conditions. Estimation method used in the calculation of impairment losses collectively is statistical model analysis method, which is roll rates analysis method to generate probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD) because inter segment percentage value are more organize, smooth and still calculating loans write-off data. Furthermore, the result of percentage rate of PD and LGD is used as basic to estimate impairment losses collectively on loans. While the evaluation of impairment losses individually is valued by calculating the present value of future cash flows compared with the carrying amount.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**x. Penggunaan estimasi dan pertimbangan  
akuntansi yang penting (lanjutan)**

Penurunan nilai kredit yang diberikan dan  
piutang (lanjutan)

Sedangkan, sampai dengan periode laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Bank masih menggunakan metode kolektibilitas untuk menilai penurunan nilai secara kolektif, sesuai PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" yang diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 serta PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009.

Bank dalam menentukan penurunan nilai secara kolektif menerapkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009, "Perubahan atas Surat Edaran No. 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)". Surat Edaran Bank Indonesia tersebut memuat penyesuaian atas PAPI (Tahun 2008) tentang ketentuan transisi atas estimasi penurunan nilai kredit yang diberikan secara kolektif bagi bank yang memenuhi syarat.

Sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 (SE-BI), Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif dengan mengacu pada pembentukan penyisihan umum dan penyisihan khusus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Sesuai dengan SE-BI tersebut ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dapat diterapkan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan penurunan nilai tersebut di masa mendatang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**x. Use of significant accounting estimates  
and judgments (continued)**

Impairment losses on loans and receivables  
(continued)

While, until the financial reporting period ended December 31, 2010, the Bank still use collectibility method to assess the collective impairment in accordance with PBI No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 on "Asset Quality Rating for Commercial Banks which have been amended with PBI No. 8/2/PBI/2006 dated January 30, 2006 and PBI No. 9/6/PBI/2007 dated March 30, 2007 and also PBI No. 11/2/PBI/2009 dated January 29, 2009.

The Bank in assessing collective impairment applies Bank Indonesia Circular Letter No. 11/33/DPNP dated December 8, 2009, "The Amendment to Bank Indonesia Circular Letter No. 11/4/DPNP dated January 27, 2009 on the Implementation of Accounting and Reporting Guidelines for Indonesian Banking Industry". The Bank Indonesia Circular Letter contains the amendment to PAPI (Year 2008) regarding the transitional provision on estimation of collective impairment of loan for eligible banks.

In accordance with the Appendix to the Bank Indonesia Circular Letter No. 11/33/DPNP dated December 8, 2009 (SE-BI), the Bank determines the allowance for collective impairment losses of loans with reference to general allowance and specific allowance in accordance with Bank Indonesia regulations regarding the assessment of commercial banks' asset quality. In accordance with the aforementioned SE-BI, the transition rule for collective impairment calculation on loans can be applied until December 31, 2011.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in the allowance for impairment in the future.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
(lanjutan)

**y. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan**

Bank telah menerapkan standar akuntansi berikut sejak tanggal 1 Januari 2011 yang dianggap relevan dengan Bank:

- (i) PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".
- (ii) PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas".
- (iii) PSAK No. 3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim".
- (iv) PSAK No. 58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan".
- (v) Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 14, "Aset Tidak Berwujud - Biaya Situs Web".
- (vi) ISAK No. 17, "Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai".
- (vii) PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi".
- (viii) PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".
- (ix) PSAK No. 8 (Revisi 2010), "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan".
- (x) PSAK No. 19 (Revisi 2010), "Aset Tak Berwujud".
- (xi) PSAK No. 23 (Revisi 2010), "Pendapatan".
- (xii) PSAK No. 25 (Revisi 2009), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".
- (xiii) PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**y. Changes in accounting policies and disclosures**

Bank adopted the following accounting standards, which are considered relevant to the Bank, starting January 1, 2011:

- (i) SFAS No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements".
- (ii) SFAS No. 2 (Revised 2009), "Statement of Cash Flows".
- (iii) SFAS No. 3 (Revised 2010), "Interim Financial Reporting".
- (iv) SFAS No. 58 (Revised 2009), "Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations".
- (v) Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) No. 14, "Intangible Assets - Website Costs".
- (vi) IFAS No. 17, "Interim Financial Reporting and Impairment".
- (vii) SFAS No. 5 (Revised 2009), "Operating Segment".
- (viii) SFAS No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures".
- (ix) SFAS No. 8 (Revised 2010), "Events After the Reporting Period".
- (x) SFAS No. 19 (Revised 2010), "Intangible Assets".
- (xi) SFAS No. 23 (Revised 2010), "Revenue".
- (xii) SFAS No. 25 (Revised 2009), "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors".
- (xiii) SFAS No. 48 (Revised 2009), "Impairment of Assets".

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**y. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)**

(xiv) PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi".

Penerapan standar akuntansi tersebut tidak menimbulkan dampak yang signifikan, kecuali untuk:

Penyajian laporan keuangan

PSAK No. 1 (Revisi 2009) mengatur penyajian laporan keuangan, yaitu antara lain, tujuan pelaporan, komponen laporan keuangan, penyajian secara wajar, materialitas dan agregasi, saling hapus, perbedaan antara aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, informasi komparatif, konsistensi penyajian dan memperkenalkan pengungkapan baru, antara lain, estimasi dan pertimbangan utama, pengelolaan permodalan, pendapatan komprehensif lainnya, penyimpangan dari standar akuntansi keuangan dan pernyataan kepatuhan.

Perubahan signifikan yang ditimbulkan standar akuntansi tersebut terhadap Bank adalah sebagai berikut:

- a) Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif, saat ini digunakan untuk menggantikan neraca dan laporan laba rugi. Laporan posisi keuangan yang menunjukkan saldo awal pada awal periode komparatif perlu disajikan dalam hal terjadi reklasifikasi atau penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif.
- b) Tambahan pengungkapan yang diperlukan, contohnya pengelolaan permodalan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.
- c) Informasi komparatif telah disajikan kembali untuk menyesuaikan dengan standar tersebut. Perubahan ini tidak berdampak pada laba per saham Bank karena hanya merupakan perubahan pada pengungkapan dan penyajian laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**y. Changes in accounting policies and disclosures (continued)**

(xiv) SFAS No. 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets".

The adoption of the aforesaid accounting standards did not have significant impact, except as follows:

Presentation of financial statements

SFAS No. 1 (Revised 2009) regulates the presentation of financial statements as to, among others, the objective, component of financial statements, fair presentation, materiality and aggregation, offsetting, distinction between current and non-current assets and short-term and long-term liabilities, comparative information, consistency of presentation and introduces new disclosures such as, among others, key estimations and judgments, capital management, other comprehensive income, departures from accounting standards and statement of compliance.

The significant changes that arose from such accounting standard impacting the Bank are as follows:

- a) Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income are now presented instead of balance sheets and statements of income. Statements of financial position showing the beginning balance of the comparative period should be presented in case of reclassification or restatement of financial statement accounts, or when the entity adopts an accounting policy retrospectively.
- b) Additional disclosures are required such as capital management and statement of compliance with accounting standards.
- c) Comparative information has been restated to comply with such standards. There is no impact on the Bank's earnings per share, since the changes only impacted in the disclosures and presentation of financial statements.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**z. Standar akuntansi keuangan baru dan revisi**

Standar Akuntansi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sampai dengan penyelesaian laporan keuangan Bank tetapi belum efektif pada tahun 2011 (efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012) adalah sebagai berikut:

- (i) PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" - Menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi-transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan suatu entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam suatu mata uang pelaporan.
- (ii) ISAK No. 13, "Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri" - Diterapkan terhadap entitas yang melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing yang timbul dari investasi netonya di dalam kegiatan usaha luar negeri dan berharap dapat memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2006). Mengacu pada entitas induk dan laporan keuangan dimana aset neto dari kegiatan usaha luar negeri dimasukkan sebagai laporan keuangan.
- (iii) PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap", tentang perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat dan biaya penyusutan dan kerugian penurunan nilai harus diakui dalam aset tetap tersebut.
- (iv) PSAK No. 18 (Revisi 2010), "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya", mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok. Pernyataan ini melengkapi PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**z. New and revised financial accounting standards**

The accounting Standards issued by the Indonesian Accounting Standards Board (DSAK) up to the date of completion of the Bank's financial statements but not yet effective in the year 2011 (effective on or after January 1, 2012) are summarized below:

- (i) SFAS No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" - Prescribes how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of an entity and translate financial statements into a presentation currency.
- (ii) ISAK No. 13, "Hedges of Net Investment in a Foreign Operation" - Applies to an entity that hedges the foreign currency risk arising from its net investments in foreign operations and wishes to qualify for hedge accounting in accordance with SFAS No. 55 (Revised 2006). Refers to the parent entity and to the financial statements in which the net assets of foreign operations are included as financial statements.
- (iii) SFAS No. 16 (Revised 2011), "Property, Plant and Equipment", prescribes the accounting treatment for property, plant and equipment so that users of the financial statements can discern information about an entity's investment in its property, plant and equipment and the changes in such investment. The principal issues in accounting for property, plant and equipment are the recognition of the assets, the determination of their carrying amounts and the depreciation charges and impairment losses to be recognised in relation to them.
- (iv) SFAS No. 18 (Revised 2010), "Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans", establish the accounting and reporting by the plan to all participants as a group. This Standard complements SFAS No. 24 (Revised 2010), "Employee Benefits".

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
(lanjutan)

**z. Standar akuntansi keuangan baru dan revisi**  
(lanjutan)

- (v) PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja", mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja.
- (vi) PSAK No. 46 (Revisi 2010), "Akuntansi Pajak Penghasilan", mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan; serta transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan.
- (vii) PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan.
- (viii) PSAK No. 53 (Revisi 2010), "Pembayaran Berbasis Saham", mengatur pelaporan keuangan entitas yang melakukan transaksi pembayaran berbasis saham.
- (ix) PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Persyaratan penyajian informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK No. 50 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian. Persyaratan pengungkapan informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
- (x) PSAK No. 56 (Revisi 2011), "Laba per Saham", menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham, sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas berbeda pada periode pelaporan sama, dan antar periode pelaporan berbeda untuk entitas sama.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**z. New and revised financial accounting**  
**standards (continued)**

- (v) SFAS No. 24 (Revised 2010), "Employee Benefits", establishes the accounting and disclosures for employee benefits.
- (vi) SFAS No. 46 (Revised 2010), "Accounting for Income Taxes", prescribes the accounting treatment for income taxes to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the balance sheet; and transactions and other events of the current period that are recognized in the financial statements.
- (vii) SFAS No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation", establishes the principles for presenting financial instruments as liabilities or equity and for offsetting financial assets and financial liabilities.
- (viii) SFAS No. 53 (Revised 2010), "Share-based Payment", specifies the financial reporting by an entities when it undertakes a share-based payment transaction.
- (ix) SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", establishes principles for recognising and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. Requirements for presenting information about financial instruments are in SFAS No. 50 (Revised 2010): Financial Instruments: Presentation. Requirements for disclosing information about financial instruments are in SFAS No. 60: Financial Instruments: Disclosures.
- (x) SFAS No. 56 (Revised 2011), "Earnings per Share", prescribed principles for the determination and presentation of earnings per share, so as to improve performance comparisons between different entities in the same period and between different reporting periods for the same entity.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**z. Standar akuntansi keuangan baru dan revisi**  
**(lanjutan)**

- (xi) PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", mensyaratkan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan; dan jenis dan besarnya risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut.
- (xii) PSAK No. 61, "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah", diterapkan untuk akuntansi, dan pengungkapan, atas hibah pemerintah dan pengungkapan atas bentuk lain bantuan pemerintah.
- (xiii) ISAK No. 15, "PSAK No. 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya", memberikan pedoman bagaimana menilai pembatasan jumlah surplus dalam program imbalan pasti yang dapat diakui sebagai aset dalam PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja".
- (xiv) ISAK No. 18, "Bantuan Pemerintah - Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi", menetapkan bantuan pemerintah kepada entitas yang memenuhi definisi hibah pemerintah dalam PSAK No. 61, "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah", bahkan jika tidak ada persyaratan yang secara spesifik terkait dengan aktivitas operasi entitas selain persyaratan untuk beroperasi pada daerah atau sektor industri tertentu.
- (xv) ISAK No. 20, "Pajak penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham", membahas bagaimana suatu entitas memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak tangguhan karena perubahan dalam status pajaknya atau pemegang sahamnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**z. New and revised financial accounting**  
**standards (continued)**

- (xi) SFAS No. 60, "Financial Instruments: Disclosures", requires disclosures in financial statements that enable users to evaluate the significance of financial instruments for financial position and performance; and the nature and extent of risks arising from financial instruments to which the entity is exposed during the period and at the end of the reporting period, and how the entity manages those risks.
- (xii) SFAS No. 61, "Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance", applies in the accounting for, and in the disclosures of, government grants and in the disclosures of other forms of government assistance.
- (xiii) ISAK No. 15, "SFAS No. 24 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction", Provides guidance on how to assess the limit on the amount of surplus in a defined scheme that can be recognized as an asset under SFAS No. 24 (Revised 2010), "Employee Benefits".
- (xiv) ISAK No. 18, "Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities", prescribes government grants to entities that meet the definition of government grants in SFAS No. 61, "Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance", even if there are no conditions specifically relating to the operating activities of the entity other than the requirement to operate in certain regions or industry sectors.
- (xv) ISAK No. 20, "Income Taxes-Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders", prescribes how an entity should account for the current and deferred tax consequences of a change in tax status of entities or its shareholders.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
(lanjutan)

**z. Standar akuntansi keuangan baru dan revisi**  
(lanjutan)

Bank sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari Standar, Interpretasi dan Pencabutan Standar yang direvisi dan yang baru tersebut terhadap laporan keuangannya.

**aa. Penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006)**  
**dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)**

PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010 dan diterapkan secara prospektif.

Ketentuan Transisi atas Penerapan Awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dilaksanakan sesuai dengan Buletin Teknis No. 4 yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Indonesia, memberikan tambahan pedoman di bawah ini:

- (i) Perhitungan suku bunga efektif  
Perhitungan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada tanggal 1 Januari 2010 ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak penerapan awal PSAK No. 55 (Revisi 2006) sampai dengan jatuh tempo instrumen keuangan tersebut.
- (ii) Penghentian pengakuan  
Instrumen keuangan yang sudah dihentikan pengakuannya sebelum tanggal 1 Januari 2010 tidak dievaluasi kembali berdasarkan ketentuan penghentian pengakuan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**z. New and revised financial accounting**  
**standards (continued)**

The Bank is presently evaluating and has not yet determined the effects of these revised and new Standards, Interpretations and Revocation of Standards on its financial statements.

**aa. Initial adoption of SFAS No. 50**  
**(Revised 2006) and SFAS No. 55**  
**(Revised 2006)**

SFAS No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures" and SFAS No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" became effective for financial statements beginning on or after January 1, 2010 and are to be applied prospectively.

The Transitional Provisions on the Initial Adoption of SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No. 55 (Revised 2006) in accordance with Technical Bulletin No. 4 that was issued by the Indonesian Institute of Accountants, provide additional guidance as follows:

- (i) Effective interest rate calculation  
Effective interest rate calculation for financial instruments measured at amortized acquisition cost that were previously acquired and still have balances on January 1, 2010 is determined based on the future cash flows that will be received since the initial application of SFAS No. 55 (Revised 2006) up to the maturity date of such financial instruments.
- (ii) Derecognition  
Derecognized financial instruments before January 1, 2010 are not re-evaluated based on the derecognition provision in SFAS No. 55 (Revised 2006).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
(lanjutan)

**aa. Penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006)**  
**dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (lanjutan)**

- (iii) Instrumen keuangan majemuk  
Instrumen keuangan majemuk yang ada pada tanggal 1 Januari 2010 harus dipisahkan antara komponen liabilitas dan komponen ekuitas berdasarkan paragraf 11 PSAK No. 50 (Revisi 2006). Pemisahan tersebut ditentukan berdasarkan sifat, kondisi, persyaratan, dan hal lainnya dari instrumen keuangan tersebut pada tanggal 1 Januari 2010.
- (iv) Klasifikasi instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas  
Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas sesuai dengan paragraf 11 PSAK No. 50 (Revisi 2006).
- (v) Penurunan nilai instrumen keuangan  
Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank menentukan penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai ini dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada tanggal 1 Januari 2010.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**aa. Initial adoption of SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No. 55 (Revised 2006)**  
**(continued)**

- (iii) *Compound financial instruments*  
*Compound financial instruments that existed on January 1, 2010, should be separated between liability and equity component based on paragraph 11 of SFAS No. 55 (Revised 2006). Such separation is determined based on the nature, conditions, requirements, and other matters on such financial instrument as of January 1, 2010.*
- (iv) *Classification of financial instruments as liability or equity*  
*On January 1, 2010, the Bank has classified financial instruments as liability or equity in accordance with paragraph 11 of SFAS No. 50 (Revised 2006).*
- (v) *Impairment of financial instruments*  
*On January 1, 2010, the Bank has determined the impairment of financial instruments based on the current conditions. The difference between the current impairment and the impairment based on the previous generally accepted accounting principles is recognized directly in the beginning balance of retained earnings at January 1, 2010.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**aa. Penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006)**  
**dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (lanjutan)**

Untuk penerapan standar ini, Bank telah melakukan identifikasi atas penyesuaian transisi sesuai dengan standar akuntansi tersebut, PAPI (Revisi 2008) dan Buletin Teknis No. 4 mengenai ketentuan transisi penerapan standar-standar tersebut. Penyesuaian transisi terutama berasal dari perhitungan ulang atas penyisihan kerugian penurunan nilai. Selisih antara penyisihan kerugian penurunan nilai yang dihitung dengan standar yang baru dengan standar sebelumnya disesuaikan ke saldo laba pada tanggal 1 Januari 2010. Rincian dan dampak penyesuaian tersebut terhadap laporan 1 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**aa. Initial adoption of SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No. 55 (Revised 2006) (continued)**

In applying these standards, the Bank has identified the transitional adjustments in accordance with the accounting standards, PAPI (Revised 2008) and Technical Bulletin No. 4 concerning the transitional provisions on the implementation of these new standards. The transitional adjustments are mainly derived from the reassessment of allowances for impairment losses. The difference between the allowances for impairment losses calculated based on the new standards and the previous standards are adjusted to the beginning balance of retained earnings as of January 1, 2010. Details and effect of the adjustment to the financial statements as of January 1, 2010 are as follows:

	Sebelum penyesuaian/ Before adjustment	Efek dari penyesuaian transisi penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) Effect of transitional adjustment on adoption of SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No. 55 (Revised 2006)	Setelah penyesuaian/ After adjustment	
<b>Aset - neto setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai</b>				<b>Assets - net of allowance for impairment losses</b>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.655.353	26.252	2.681.605	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	1.890.870	5.713	1.896.583	Marketable securities
Tagihan lainnya	3.705	37	3.742	Other receivables
Kredit yang diberikan	9.935.846	1.822	9.937.668	Loans
Aset pajak tangguhan	56.657	(8.333)	48.324	Deferred tax assets
Aset lain-lain	9.154	90	9.244	Other assets
<b>Ekuitas</b>				<b>Equity</b>
Saldo laba	(516.832)	(25.581)	(542.413)	Retained earnings

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**3. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

**Penyesuaian atas estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi**

Sampai dengan 31 Desember 2010, Bank telah membentuk cadangan atas estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebesar Rp27.128. Sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP (SE-BI) tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun Bank tetap harus menghitung penyisihan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Perubahan metode penentuan penyisihan kerugian penurunan nilai di atas merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali akun-akun yang terkait, baik dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi komprehensif tahun-tahun sebelumnya.

Dampak dari penyajian kembali tersebut terhadap laporan keuangan per 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

**3. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS**

**Adjustment of estimated losses on commitments and contingencies**

As of December 31, 2010 the Bank has provided allowance for estimated losses on commitment and contingencies based on PBI No. 8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 amounted to Rp27,128. Based on Bank Indonesia letter No. 13/658/DPNP/IDPnP (SE-BI) dated December 23, 2011, Bank is no longer required to provide the provision for possible losses on non-earning assets and estimated losses on commitments and contingencies. However, Bank still need to calculate the allowance for impairment losses in accordance with applicable accounting standard. The change of method in determining of the provision for possible losses on non-earning assets is the change on accounting policy which were applied on a retrospective basis by restating related accounts in the statements of financial position and statements of comprehensive income of prior years.

The effects as restatement to the financial statements as of December 31, 2010 and for the year ended, and statements of financial position as of January 1, 2010 are as follows:

	Sebelum penyesuaian/ <i>Before adjustment</i>	Pengaruh dari penyesuaian estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi/ <i>Effect of adjustment on estimated losses on commitments and contingencies</i>	Setelah penyesuaian/ <i>After adjustment</i>	
<b><u>Posisi keuangan</u></b>				<b><u>Financial position</u></b>
<b><u>1 Januari 2010/</u></b>				<b><u>January 1, 2010/</u></b>
Saldo laba	(542.413)	(18.403)	(560.816)	<i>Retained earnings</i>
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(24.537)	24.537	-	<i>Estimated losses on commitments and contingencies</i>
Aset pajak tangguhan	48.324	(6.134)	42.190	<i>Deferred tax assets</i>
<b><u>Laba rugi komprehensif tahun 2010:</u></b>				<b><u>Comprehensive income year 2010:</u></b>
Laba neto tahun berjalan	(848.439)	(1.943)	(850.382)	<i>Net income - current year</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	(2.591)	2.591	-	<i>Allowance for impairment losses on commitment and contingencies</i>
Beban pajak	(309.476)	(648)	(310.124)	<i>Tax expenses</i>
<b><u>Posisi keuangan</u></b>				<b><u>Financial position</u></b>
<b><u>31 Desember 2010:</u></b>				<b><u>December 31, 2010:</u></b>
Saldo laba	(874.020)	(20.346)	(894.366)	<i>Retained earnings</i>
Aset pajak tangguhan	57.486	(6.782)	50.704	<i>Deferred tax assets</i>
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(27.128)	27.128	-	<i>Estimated losses on commitments and contingencies</i>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**Years Ended**  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**4. KAS**

	2011	2010	2009	
Rupiah	1.901.565	1.595.808	1.643.700	Rupiah
Mata uang asing				Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	952	2.576	1.340	United States Dollar
Real Saudi Arabia	180	164	133	Saudi Arabian Real
Euro	198	76	63	Euro
Dolar Singapura	115	24	24	Singapore Dollar
Dolar Hongkong	2	1	8	Hongkong Dollar
Dolar Australia	5	28	38	Australian Dollar
Poundsterling Inggris Raya	1	-	-	Great British Poundsterling
Yen Jepang	-	21	18	Japanese Yen
<b>Jumlah mata uang asing</b>	<b>1.453</b>	<b>2.890</b>	<b>1.624</b>	<b>Total foreign currencies</b>
<b>Jumlah kas</b>	<b>1.903.018</b>	<b>1.598.698</b>	<b>1.645.324</b>	<b>Total cash</b>

Kas dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sejumlah Rp27.552, Rp18.529 dan Rp12.161.

Rupiah cash as at December 31, 2011, 2010 and 2009, includes funds at Automatic Teller Machines (ATM) amounting to Rp27,552, Rp18,529 and Rp12,161, respectively.

**5. GIRO PADA BANK INDONESIA**

	2011	2010	2009	
Rupiah	1.707.400	1.401.446	832.890	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	7.345	225	986	United States Dollar
<b>Jumlah giro pada Bank Indonesia</b>	<b>1.714.745</b>	<b>1.401.671</b>	<b>833.876</b>	<b>Total current accounts with Bank Indonesia</b>

Giro pada Bank Indonesia tersebut di atas ditempatkan untuk memenuhi persyaratan giro wajib minimum yang diharuskan Bank Indonesia, masing-masing sebesar primer 8% (Rp1.656.155) dan sekunder 2,5% (Rp517.549) pada tanggal 31 Desember 2011, primer 8% (Rp1.347.049) dan sekunder 2,5% (Rp420.953) pada tanggal 31 Desember 2010 serta primer 5% (Rp797.714) dan sekunder 2,5% (Rp398.858) pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk mata uang asing 8% (Rp3.926) pada tanggal 31 Desember 2011, 1% (Rp189) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 1% (Rp143) pada tanggal 31 Desember 2009 dari simpanan nasabah dalam Rupiah dan mata uang asing.

Current accounts with Bank Indonesia are maintained to meet the minimum legal reserve requirements of Bank Indonesia of primary 8% (Rp1,656,155) and secondary 2.5% (Rp517,549) as at December 31, 2011, primary 8% (Rp1,347,049) and secondary 2.5% (Rp420,953) as at December 31, 2010 and primary 5% (Rp797,714) and secondary 2.5% (Rp398,858) as at December 31, 2009 and foreign currency of 8% (Rp3,926) as at December 31, 2011, 1% (Rp189) as at December 31, 2010 and 1% (Rp143) as at December 31, 2009 of deposits in Rupiah and foreign currencies, respectively.

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum dan syariah, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

The Bank is required to maintain statutory reserves in Rupiah currency in its activities as a commercial and sharia bank, and foreign statutory reserves in its activities in the conduct of foreign currency transactions. These statutory reserves are deposited in the form of current accounts with Bank Indonesia.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)**

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sebagaimana diubah dengan PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang "Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing". Sedangkan rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2009 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang "Perubahan Atas PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang GWM Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing".

Realisasi Giro Wajib Minimum (GWM) (tidak diaudit) Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2011	2010	2009	
GWM Rupiah				Statutory Reserves in Rupiah
Utama	8,17%	8,45%	5%	Primary
Sekunder	2,73%	2,84%	11,02%	Secondary
GWM mata uang asing				Statutory reserves in foreign exchange
Utama	14,97%	1,21%	6,90%	Primary

Realisasi Giro Wajib Minimum (GWM) (tidak diaudit) Syariah pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2011	2010	2009	
GWM syariah				Sharia statutory reserves
Utama	9,9%	5,57%	5,48%	Primary

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, perhitungan rasio GWM berdasarkan prinsip syariah didasarkan pada PBI No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diamandemen dengan PBI No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan PBI No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah giro wajib minimum pada Bank Indonesia tersebut telah memadai dan memenuhi syarat.

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)**

The statutory reserves ratio as of December 31, 2011 and 2010 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 12/19/PBI/2010 dated October 4, 2010 which was amended with PBI No. 13/10/PBI/2011 dated February 9, 2011 concerning "Statutory Reserves at Bank Indonesia for Commercial Banks in Rupiah and Foreign Currencies". While the statutory reserves ratio as of December 31, 2009 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 10/25/PBI/2008 dated October 23, 2008 concerning "The Amendment of PBI No. 10/19/PBI/2008 concerning The Statutory Reserves of Commercial Banks with Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currencies".

The realization of the minimum statutory reserves requirement (GWM) (unaudited) of the Bank as of December 31, 2011, 2010 and 2009 was as follows:

The realization of the minimum statutory reserves requirement (GWM) (unaudited) Sharia as of December 31, 2011, 2010 and 2009 was as follows:

As of December 31, 2011, 2010 and 2009, the calculation of statutory reserves based on sharia principles is in accordance with PBI No. 6/21/PBI/2004 dated August 3, 2004 concerning The Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Commercial Banks conducting sharia activities based on sharia principles which has been amended by PBI No. 8/23/PBI/2006 dated October 5, 2006 and PBI No. 10/23/PBI/2008 dated October 16, 2008.

Management believes that the amount of minimum legal reserves at Bank Indonesia is adequate and meet requirements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**Years Ended**  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**6. GIRO PADA BANK LAIN**

**6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS**

a. Berdasarkan bank

a. By bank

	2011	2010	2009	
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah:				Rupiah:
PT Bank Central Asia Tbk	13.812	2.935	737	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.066	983	1.821	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.630	4.217	5.507	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.747	2.139	4.122	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain	66	97	155	Others
Jumlah Rupiah	30.321	10.371	12.342	Total Rupiah
Mata uang asing:				Foreign currencies:
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:				PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:
- Cabang London	12.717	5.336	20	London Branch -
- Cabang Tokyo	726	602	16.289	Tokyo Branch -
- Cabang Hongkong	52	51	54	Hongkong Branch -
- Cabang Singapura	6	6	20	Singapore Branch -
Citibank N.A.	11.196	17.759	12.251	Citibank N.A.
PT Bank Central Asia Tbk	3.158	476	208	PT Bank Central Asia Tbk
DBS Singapore Ltd.	1.908	180	97	DBS Singapore Ltd.
The Indonesia Overseas Bank	703	721	2.247	The Indonesia Overseas Bank
Malayan Banking Berhard	1	1	1	Malayan Banking Berhard
Wachovia Bank N.A.	-	-	12.356	Wachovia Bank N.A.
Jumlah mata uang asing	30.467	25.132	43.543	Total foreign currencies
Jumlah	60.788	35.503	55.885	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(703)	(721)	(559)	Less: Allowance for impairment losses
<b>Jumlah giro pada bank lain, neto</b>	<b>60.085</b>	<b>34.782</b>	<b>55.326</b>	<b>Total current accounts with other banks, net</b>

b. Berdasarkan mata uang

b. By currency

	2011	2010	2009	
Rupiah	30.321	10.371	12.342	Rupiah
Mata uang asing				Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	14.400	18.282	24.863	United States Dollar
Euro	9.567	5.317	2.247	Euro
Poundsterling Inggris Raya	3.853	739	20	Great British Poundsterling
Dolar Singapura	1.910	182	112	Singapore Dollar
Yen Jepang	718	593	16.281	Japanese Yen
Dolar Hongkong	18	18	19	Hongkong Dollar
Ringgit Malaysia	1	1	1	Malaysian Ringgit
Jumlah mata uang asing	30.467	25.132	45.543	Total foreign currencies
Jumlah giro pada bank lain	60.788	35.503	55.885	Total current accounts with other banks
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(703)	(721)	(559)	Less allowance for impairment losses
<b>Jumlah giro pada bank lain, neto</b>	<b>60.085</b>	<b>34.782</b>	<b>55.326</b>	<b>Total current accounts with other banks, net</b>

Tingkat bunga rata-rata per tahun:

Average interest rates per annum:

	2011	2010	2009	
Rupiah	2,20% - 2,50%	1% - 3%	1% - 3%	Rupiah
Mata uang asing	0% - 1%	0% - 1%	0% - 1%	Foreign currencies

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, tidak terdapat giro pada bank lain pada pihak berelasi.

Giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, digolongkan sebagai lancar, kecuali giro pada The Indonesia Overseas Bank pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 tergolong macet. Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan.

Giro pada The Indonesia Overseas Bank pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp703 dan Rp721 tergolong macet, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2009 dengan nilai tercatat Rp2.247 masih digolongkan lancar.

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2011	2010	2009	
Saldo awal tahun	721	559	511	Balance at beginning of year
Penambahan (pengurangan) tahun berjalan	(18)	162	48	Addition (deduction) in the current year
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>703</b>	<b>721</b>	<b>559</b>	<b>Balance at end of year</b>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat giro pada bank lain tidak tertagih adalah memadai.

**6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)**

As of December 31, 2011, 2010 and 2009, the Bank had no current accounts with other banks placed with related parties.

Current accounts with other banks as of December 31, 2011, 2010 and 2009 were classified as current, except for current accounts with The Indonesia Overseas Bank as of December 31, 2011 and 2010 were classified as loss. None were blocked or under liens as collateral.

Current accounts with The Indonesia Overseas Bank as of December 31, 2011 and 2010 with carrying amount of Rp703 and Rp721, respectively, were classified as loss, while as of December 31, 2009 with carrying amount of Rp2,247 was still classified as current.

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible current accounts with other banks is adequate.

**7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN**

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 tidak terdapat penempatan pada pihak berelasi.

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang**

	2011	2010	2009	
Rupiah:				Rupiah:
- Deposito berjangka:				- Time deposits:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	400.000	387.300	247.300	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia Syariah	30.000	-	-	PT Bank Negara Indonesia Syariah
Bank Perkreditan Rakyat	11.400	-	-	Bank Perkreditan Rakyat
PT Bank Danamon Syariah	10.000	-	-	PT Bank Danamon Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.000	-	10.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	5.000	-	-	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	500	1.750	-	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	300.000	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	165.000	200.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	50.000	PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
	<b>461.900</b>	<b>854.050</b>	<b>507.300</b>	

**7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS**

As of December 31, 2011, 2010 and 2009, the Bank had no funds placed with related parties.

**a. Type and currency**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)**

**7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)**

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)**

**a. Type and currency (continued)**

	2011	2010	2009	
Deposito <i>on call</i> dan tabungan:				Deposits <i>on call</i> and savings:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.400.042	41	350.040	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	790.000	500.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero)	200.008	150.008	8	PT Bank Tabungan Negara (Persero)
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	-	-	30.000	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
PT CIMB Niaga Tbk	-	175.000	-	PT CIMB Niaga Tbk
	2.390.050	825.049	380.048	
<i>Interbank call money:</i>				<i>Interbank call money:</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	150.000	-	200.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Aceh	100.000	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Aceh
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku	80.000	80.000	50.000	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	75.000	100.000	50.000	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	50.000	75.000	50.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	50.000	75.000	90.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	200.000	300.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	-	150.000	75.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	-	100.000	100.000	PT Bank Pembangunan Daerah Riau
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	-	100.000	30.000	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	-	80.000	60.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	-	20.000	50.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	103.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	-	-	100.000	PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	-	-	100.000	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan	-	-	100.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	-	-	90.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	-	50.000	50.000	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	-	-	50.000	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	-	-	50.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
	505.000	1.030.000	1.698.000	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)**

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)**

	2011	2010	2009	
Bank Indonesia intervensi	170.000	287.600	77.500	<i>Bank Indonesia intervention</i>
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	(15)	(72)	(33)	<i>Less: Unamortized interest</i>
	169.985	287.528	77.467	
Jumlah Rupiah	3.526.935	2.996.627	2.662.815	<i>Total Rupiah</i>
Mata uang asing:				<i>Foreign currencies:</i>
Dolar Amerika Serikat				<i>United States Dollar</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	45.337	27.030	18.790	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
Jumlah	3.572.272	3.023.657	2.681.605	<i>Total</i>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	(26.252)	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
<b>Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, neto</b>	<b>3.572.272</b>	<b>3.023.657</b>	<b>2.655.353</b>	<b><i>Total placements with Bank Indonesia and other banks, net</i></b>

**b. Rincian penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:**

	2011	2010	2009	
Rupiah:				<i>Rupiah:</i>
- Kurang dari atau sampai dengan 1 bulan	3.526.935	2.996.627	2.662.815	<i>Less than or until 1 month -</i>
Mata uang asing:				<i>Foreign currencies:</i>
- Kurang dari atau sampai dengan 1 bulan	45.337	27.030	18.790	<i>Less than or until 1 month -</i>
Jumlah	3.572.272	3.023.657	2.681.605	<i>Total</i>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	(26.252)	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
<b>Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, neto</b>	<b>3.572.272</b>	<b>3.023.657</b>	<b>2.655.353</b>	<b><i>Total placements with Bank Indonesia and other banks, net</i></b>

Semua penempatan Bank pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 digolongkan lancar.

*All placements with Bank Indonesia and other banks as of December 31, 2011, 2010 and 2009 were classified as current.*

**c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun**

	2011	2010	2009	
Rupiah	5,16%	5,65% - 7%	12% - 12,9%	<i>Rupiah</i>
Mata uang asing	0% - 3%	0% - 3%	0% - 4%	<i>Foreign currencies</i>

**c. Average interest rates per annum**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)**

**d. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai**

	2011	2010	2009
Saldo awal tahun	-	26.252	13.412
Penambahan tahun berjalan	-	-	12.840
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 2.aa)	-	(26.252)	-
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.252</b>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kerugian yang timbul akibat penempatan pada bank lain yang tidak tertagih adalah memadai.

**7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)**

**d. Movements in the allowance for impairment losses**

	2011	2010	2009
Saldo awal tahun	-	26.252	13.412
Penambahan tahun berjalan	-	-	12.840
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 2.aa)	-	(26.252)	-
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.252</b>

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible placements with other banks is adequate.

**8. SURAT-SURAT BERHARGA**

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, tidak terdapat surat berharga pada pihak berelasi.

	2011	2010	2009
Rupiah: Dimiliki hingga jatuh tempo: Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	568.000	376.016	1.500.000
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	(9.877)	(13.030)	(3.359)
	558.123	362.986	1.496.641
Surat Perbendaharaan Negara Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	-	-	200.000
	-	-	(5.061)
	-	-	194.939
Surat Utang Negara Obligasi Indosat	25.427 50.000	25.427 50.000	25.427 50.000
Obligasi bank pembangunan daerah lain	113.000	75.000	125.000
Jumlah surat berharga dalam Rupiah	746.550	513.413	1.892.007
Lain-lain: Rupiah	1.533	5.998	-
Mata uang asing - Dolar Amerika Serikat	624	1.381	4.576
Jumlah surat berharga Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	748.707 -	520.792 -	1.896.583 (5.713)
<b>Jumlah surat-surat berharga, neto</b>	<b>748.707</b>	<b>520.792</b>	<b>1.890.870</b>

**8. MARKETABLE SECURITIES**

As of December 31, 2011, 2010 and 2009, there were no marketable securities transactions with related parties.

	2011	2010	2009
Rupiah: Held-to-maturity: Certificates of Bank Indonesia (SBI)	568.000	376.016	1.500.000
Less: Unamortized interest	(9.877)	(13.030)	(3.359)
	558.123	362.986	1.496.641
Treasury bills	-	-	200.000
Less: Unamortized interest	-	-	(5.061)
	-	-	194.939
Government bonds Indosat bonds	25.427 50.000	25.427 50.000	25.427 50.000
Bonds of other regional development banks	113.000	75.000	125.000
Marketable securities in Rupiah	746.550	513.413	1.892.007
Others: Rupiah	1.533	5.998	-
Foreign currencies United States Dollar	624	1.381	4.576
Total marketable securities Less: Allowance for impairment losses	748.707 -	520.792 -	1.896.583 (5.713)
<b>Total marketable securities, net</b>	<b>748.707</b>	<b>520.792</b>	<b>1.890.870</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)**

**8. MARKETABLE SECURITIES (continued)**

a. Golongan penerbit surat berharga

a. Category of issuers of marketable securities

	2011	2010	2009	
Bank Indonesia	558.123	362.986	1.496.641	Bank Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia	25.427	25.427	220.366	Government of the Republic of Indonesia
Perbankan:				Banking:
- PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	73.000	50.000	50.000	PT Bank Pembangunan Daerah - Khusus Ibukota Jakarta
- PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	25.000	25.000	50.000	PT Bank Pembangunan Daerah - Lampung
- PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	15.000	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah - Sumatera Utara
- PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	-	-	25.000	PT Bank Pembangunan Daerah - Nusa Tenggara Barat
	696.550	463.413	1.842.007	
Korporasi:				Corporate:
PT Indosat Tbk	50.000	50.000	50.000	PT Indosat Tbk
Lain-lain	2.157	7.379	4.576	Others
Jumlah	748.707	520.792	1.896.583	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	(5.713)	Less: Allowance for impairment losses
<b>Jumlah surat-surat berharga, neto</b>	<b>748.707</b>	<b>520.792</b>	<b>1.890.870</b>	<b>Total marketable securities, net</b>

b. Berdasarkan peringkat surat berharga

b. Rating of marketable securities

Berdasarkan Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"), peringkat surat berharga pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

According to Indonesian securities rating agency ("Pefindo"), the ratings of marketable securities as of December 31, 2011, 2010 and 2009 are as follows:

	2011	2010	2009	
- PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	A-	A-	BBB+	PT Bank Pembangunan Daerah - Khusus Ibukota Jakarta
- PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	A-	A-	BBB	PT Bank Pembangunan Daerah - Lampung
- PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	-	BBB+	BBB+	PT Bank Pembangunan Daerah - Nusa Tenggara Barat
- PT Indosat Tbk	AA+	AA+	AA+	PT Indosat Tbk

c. Jangka waktu dan tingkat bunga

c. Maturity and interest rates

	2011	2010	2009	
Kurang dari 1 tahun	585.280	370.365	1.746.156	Less than 1 year
1 - 5 tahun	98.000	100.000	100.000	1 - 5 years
5 -10 tahun	65.427	50.427	50.427	5 - 10 years
Jumlah	748.707	520.792	1.896.583	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	(5.713)	Less: Allowance for impairment losses
<b>Jumlah surat-surat berharga, neto</b>	<b>748.707</b>	<b>520.792</b>	<b>1.890.870</b>	<b>Total marketable securities, net</b>

Tingkat bunga rata-rata per tahun:

Average interest rates per annum:

	2011	2010	2009	
Rupiah	4,58% - 6,65%	10,25% - 12,25%	7,8% - 12,9%	Rupiah
Mata uang asing	4,7% - 12,25%	3% - 6,5% + SIBOR	3% - 6,5% + SIBOR	Foreign currencies

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**8. SURAT BERHARGA (lanjutan)**

d. Kolektibilitas dan penyisihan kerugian penurunan nilai

Kolektibilitas surat berharga pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 setelah disesuaikan dengan kenaikan/penurunan nilai pasar dan pendapatan diterima di muka adalah lancar.

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2011	2010	2009
Saldo awal	-	5.713	2.058
Penambahan tahun berjalan	-	-	3.655
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 2.aa)	-	(5.713)	-
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.713</b>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat surat berharga tidak tertagih adalah cukup memadai.

**8. MARKETABLE SECURITIES (continued)**

d. Collectibility and allowance for impairment losses

The collectibility of all marketable securities as of December 31, 2011, 2010 and 2009 after recognition of increases/decreases in fair value and unamortized discounts was classified as current.

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2011	2010	2009
Saldo awal	-	5.713	2.058
Penambahan tahun berjalan	-	-	3.655
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 2.aa)	-	(5.713)	-
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.713</b>

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible marketable securities is adequate.

**9. TAGIHAN LAINNYA**

	2011	2010	2009
Tagihan transfer dan ATM	226.553	7.160	3.640
Lainnya	1.297	716	102
Jumlah	227.850	7.876	3.742
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	(37)
<b>Jumlah tagihan lainnya, neto</b>	<b>227.850</b>	<b>7.876</b>	<b>3.705</b>

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2011	2010	2009
Saldo awal tahun	-	37	28
Penambahan tahun berjalan	-	-	9
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 2.aa)	-	(37)	-
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37</b>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat tagihan lainnya yang tidak tertagih adalah memadai

**9. OTHER RECEIVABLES**

	2011	2010	2009
Tagihan transfer dan ATM	226.553	7.160	3.640
Lainnya	1.297	716	102
Jumlah	227.850	7.876	3.742
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	(37)
<b>Jumlah tagihan lainnya, neto</b>	<b>227.850</b>	<b>7.876</b>	<b>3.705</b>

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2011	2010	2009
Saldo awal tahun	-	37	28
Penambahan tahun berjalan	-	-	9
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 2.aa)	-	(37)	-
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37</b>

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible other receivables is adequate.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN**

**10. LOANS**

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank adalah dalam Rupiah.

All loans provided by the Bank are in Rupiah.

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas

a. Type and collectibility of loans

2011							
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Rupiah:							Rupiah:
Modal kerja	5.831.911	5.474.198	220.847	22.898	36.590	77.378	Working capital
Investasi	2.613.706	2.578.407	22.311	3.726	2.918	6.344	Investment
Konsumsi	7.689.556	7.674.804	8.215	258	827	5.452	Consumer
Jumlah	16.135.173	15.727.409	251.373	26.882	40.335	89.174	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(100.730)	(18.919)	(14.804)	(4.363)	(13.780)	(48.864)	Less: Allowance for impairment losses
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>16.034.443</b>	<b>15.708.490</b>	<b>236.569</b>	<b>22.519</b>	<b>26.555</b>	<b>40.310</b>	<b>Total loans, net</b>
2010							
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Rupiah:							Rupiah:
Modal kerja	6.031.857	5.914.261	43.483	6.024	7.212	60.877	Working capital
Investasi	3.292.595	3.278.171	6.639	413	3.038	4.334	Investment
Konsumsi	3.763.675	3.758.580	2.259	201	277	2.358	Consumer
Jumlah	13.088.127	12.951.012	52.381	6.638	10.527	67.569	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(181.406)	(125.260)	(2.612)	(883)	(2.506)	(50.145)	Less: Allowance for impairment losses
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>12.906.721</b>	<b>12.825.752</b>	<b>49.769</b>	<b>5.755</b>	<b>8.021</b>	<b>17.424</b>	<b>Total loans, net</b>
2009							
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Rupiah:							Rupiah:
Modal kerja	5.285.214	5.174.229	15.038	51.436	4.886	39.625	Working capital
Investasi	3.512.618	3.501.749	2.230	144	938	7.557	Investment
Konsumsi	1.326.448	1.317.058	8.084	981	3	322	Consumer
Jumlah	10.124.280	9.993.036	25.352	52.561	5.827	47.504	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(188.434)	(128.869)	(1.263)	(7.884)	(2.914)	(47.504)	Less: Allowance for impairment losses
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>9.935.846</b>	<b>9.864.167</b>	<b>24.089</b>	<b>44.677</b>	<b>2.913</b>	<b>-</b>	<b>Total loans, net</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**Years Ended**  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

**10. LOANS (continued)**

**b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas**

**b. Economic sector of loans and collectibility**

<b>2011</b>						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss
<b>Rupiah:</b>						
Rumah tangga	7.623.404	7.608.652	8.215	258	827	5.452
Perdagangan besar dan eceran	3.145.823	2.995.039	77.039	12.254	18.587	42.904
Konstruksi	1.428.212	1.340.060	76.657	306	1.486	9.703
Pertanian, perburuan dan kehutanan	953.032	884.782	37.516	6.866	9.662	14.206
Listrik, gas dan air	709.751	709.751	-	-	-	-
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	451.269	435.170	10.519	1.562	2.060	1.958
Industri pengolahan	402.807	375.250	17.007	1.865	4.467	4.218
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	323.692	315.516	7.574	145	-	457
Jasa pendidikan	248.276	247.027	1.214	-	-	35
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	159.566	154.442	1.965	459	117	2.583
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	144.655	141.599	1.590	672	776	18
Perantara keuangan	122.586	117.408	2.217	-	553	2.408
Akomodasi, makanan dan minuman	105.601	99.113	2.274	454	1.059	2.701
Administrasi pemerintahan	81.681	81.681	-	-	-	-
Perikanan	42.236	36.000	4.324	386	719	807
Pertambangan dan penggalian	15.095	15.054	26	-	-	15
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	3.370	3.207	62	-	22	79
Lain-lain	174.117	167.658	3.174	1.655	-	1.630
<b>Jumlah</b>	<b>16.135.173</b>	<b>15.727.409</b>	<b>251.373</b>	<b>26.882</b>	<b>40.335</b>	<b>89.174</b>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(100.730)	(18.919)	(14.804)	(4.363)	(13.780)	(48.864)
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>16.034.443</b>	<b>15.708.490</b>	<b>236.569</b>	<b>22.519</b>	<b>26.555</b>	<b>40.310</b>
						<b>Total loans, net</b>
<b>2010</b>						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss
<b>Rupiah:</b>						
Perdagangan besar dan eceran	4.328.826	4.279.410	23.000	3.047	4.720	18.649
Rumah tangga	3.581.302	3.574.433	4.303	16	345	2.205
Konstruksi	1.449.960	1.438.258	1.867	185	544	9.106
Pertanian, perburuan dan kehutanan	688.467	666.349	9.637	1.850	1.522	9.109
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	598.122	592.264	2.972	893	495	1.498
Listrik, gas dan air	526.253	526.253	-	-	-	-
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	429.437	428.368	350	-	713	6
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	266.912	254.213	2.462	119	741	9.377
Industri pengolahan	203.655	187.090	2.944	190	868	12.563
Jasa pendidikan	202.526	202.308	-	-	216	2
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	161.946	161.572	339	20	15	-
Akomodasi, makanan dan minuman	114.365	107.538	2.039	61	159	4.568
Administrasi pemerintahan	77.772	77.772	-	-	-	-
Perantara keuangan	58.375	58.337	-	-	4	34
Perikanan	30.119	29.001	935	26	76	81
Pertambangan dan penggalian	3.918	3.896	22	-	-	-
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	2.456	2.435	-	-	5	16
Lain-lain	363.716	361.515	1.511	231	104	355
<b>Jumlah</b>	<b>13.088.127</b>	<b>12.951.012</b>	<b>52.381</b>	<b>6.638</b>	<b>10.527</b>	<b>67.569</b>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(181.406)	(125.260)	(2.612)	(883)	(2.506)	(50.145)
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>12.906.721</b>	<b>12.825.752</b>	<b>49.769</b>	<b>5.755</b>	<b>8.021</b>	<b>17.424</b>
						<b>Total loans, net</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

**10. LOANS (continued)**

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas (lanjutan)

b. Economic sector of loans and collectibility (continued)

	2009						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
<b>Rupiah:</b>							<b>Rupiah:</b>
Perdagangan, restoran dan hotel	4.103.961	4.066.719	9.516	1.949	3.738	22.039	Trading, restaurants and hotels
Konstruksi	1.504.666	1.494.989	750	1.446	13	7.468	Construction
Jasa-jasa dunia usaha	1.205.579	1.201.005	1.430	188	202	2.754	Business services
Pertanian	700.839	686.972	3.199	217	843	9.608	Agriculture
Jasa-jasa sosial masyarakat	569.814	566.168	265	10	785	2.586	Social and public services
Pengangkutan, transportasi dan komunikasi	338.348	290.338	-	47.694	-	316	Forwarding, transportation and communications
Listrik, gas dan air	256.197	256.197	-	-	-	-	Electricity, gas and water
Industri pengolahan	110.427	106.166	2.012	76	243	1.930	Processing industry
Pertambangan	1.053	1.053	-	-	-	-	Mining
Lain-lain	1.333.396	1.323.429	8.180	981	3	803	Others
Jumlah	10.124.280	9.993.036	25.352	52.561	5.827	47.504	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(188.434)	(128.869)	(1.263)	(7.884)	(2.914)	(47.504)	Less: Allowance for impairment losses
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>9.935.846</b>	<b>9.864.167</b>	<b>24.089</b>	<b>44.677</b>	<b>2.913</b>	<b>-</b>	<b>Total loans, net</b>

c. Kredit yang diberikan menurut periode kredit

c. Maturity of loans

	2011	2010	2009	
<b>Rupiah:</b>				<b>Rupiah:</b>
- Kurang dari 1 tahun	2.413.836	30.472	1.534.589	Less than 1 year -
- 1 - 2 tahun	1.394.953	1.926.429	545.824	1 - 2 years -
- 2 - 5 tahun	6.135.056	5.509.595	4.303.072	2 - 5 years -
- Lebih dari 5 tahun	6.191.328	5.621.631	3.740.795	Over 5 years -
Jumlah	16.135.173	13.088.127	10.124.280	
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(100.730)	(181.406)	(188.434)	Less: Allowance for impairment losses
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>16.034.443</b>	<b>12.906.721</b>	<b>9.935.846</b>	<b>Total loans, net</b>

d. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga

d. Related parties and third parties

	2011						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub-Standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
<b>Rupiah:</b>							<b>Rupiah:</b>
Pihak berelasi (Catatan 34)	144.849	144.849	-	-	-	-	Related parties (Note 34)
Pihak ketiga	15.990.324	15.582.560	251.373	26.882	40.335	89.174	Third parties
Jumlah	16.135.173	15.727.409	251.373	26.882	40.335	89.174	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(100.730)	(18.919)	(14.804)	(4.363)	(13.780)	(48.864)	Less: Allowance for impairment losses
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>16.034.443</b>	<b>15.708.490</b>	<b>236.569</b>	<b>22.519</b>	<b>26.555</b>	<b>40.310</b>	<b>Total loans, net</b>

	2010						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub-Standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
<b>Rupiah:</b>							<b>Rupiah:</b>
Pihak berelasi (Catatan 34)	112.919	112.919	-	-	-	-	Related parties (Note 34)
Pihak ketiga	12.975.208	12.838.093	52.381	6.638	10.527	67.569	Third parties
Jumlah	13.088.127	12.951.012	52.381	6.638	10.527	67.569	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(181.406)	(125.260)	(2.612)	(883)	(2.506)	(50.145)	Less: Allowance for impairment losses
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>12.906.721</b>	<b>12.825.752</b>	<b>49.769</b>	<b>5.755</b>	<b>8.021</b>	<b>17.424</b>	<b>Total loans, net</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

**10. LOANS (continued)**

d. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga (lanjutan)

d. *Related parties and third parties (continued)*

	2009						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
<b>Rupiah:</b>							<b>Rupiah:</b>
Pihak berelasi (Catatan 34)	139.409	139.409	-	-	-	-	Related parties (Note 34)
Pihak ketiga	9.984.871	9.853.627	25.352	52.561	5.827	47.504	Non-related parties
Jumlah	10.124.280	9.993.036	25.352	52.561	5.827	47.504	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian kredit yang diberikan	(188.434)	(128.869)	(1.263)	(7.884)	(2.914)	(47.504)	Less: Allowance for losses on loans
<b>Jumlah kredit yang diberikan, neto</b>	<b>9.935.846</b>	<b>9.864.167</b>	<b>24.089</b>	<b>44.677</b>	<b>2.913</b>	<b>-</b>	<b>Total loans, net</b>

e. Tingkat bunga tahunan

e. *Annual interest rates*

	2011	2010	2009	
Rupiah	10,25% - 11,25%	8% - 13%	9% - 13,5%	Rupiah

f. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama

f. *Syndicated loans*

Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing berkisar antara 2,50% - 81,25%, 1,66% - 27,39% dan antara 1,7% - 27,4%.

*The share of the Bank in syndicated loans as of December 31, 2011, 2010 and 2009 ranged from 2.50% - 81.25%, 1.66% - 27.39% and 1.7% - 27.4%, respectively.*

g. Pihak berelasi

g. *Related parties*

Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi, termasuk pinjaman kepada manajemen kunci. Pinjaman kepada manajemen kunci pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, sejumlah masing-masing Rp10.360, Rp8.265 dan Rp7.588 (Catatan 34) merupakan kredit untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 - 15 tahun dan dikenakan bunga sebesar 9% - 10,25% per tahun.

*Loans to related parties include loans to key managements. Loan to key managements as of December 31, 2011, 2010 and 2009 amounting to Rp10,360, Rp8,265 and Rp7,588, respectively (Note 34), which involved automobiles, housing and other loans, with interest at rates of between 9% - 10.25% per annum and terms of between 1 - 15 years.*

h. Kredit restrukturisasi

h. *Restructured loans*

Tidak terdapat restrukturisasi kredit pada tahun 2011 dan 2010, sehingga penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah RpNihil, sedangkan restrukturisasi kredit pada tahun 2009 sebesar Rp2.161 melalui perpanjangan waktu dan penurunan tingkat suku bunga dengan penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp2.161.

*There is no loan restructured in 2011 and 2010, therefore allowance for impairment losses as of December 31, 2011 and 2010 is RpNil, while loans restructuring in 2009 amounting to Rp2,161 through loan roll-over and interest rate reductions with allowance for impairment losses as of December 31, 2009 amounting to Rp2,161.*

i. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

i. *Legal Lending Limits (LLL)*

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, Bank telah memenuhi ketentuan BMPK.

*As of December 31, 2011, 2010 and 2009, the Bank was in compliance with Bank Indonesia's legal lending limits.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

**10. LOANS (continued)**

j. Kredit tidak lancar (Non-Performing Loan/NPL)

j. Non-performing loans (NPL)

	2011	2010	2009	
Jumlah NPL	156.391	84.734	105.892	Total NPL
Rasio NPL bruto	0,97%	0,65%	1,05%	Ratio of gross NPL
Rasio NPL neto	0,55%	0,24%	0,47%	Ratio of net NPL

k. Jumlah kredit yang diberikan dengan jaminan giro, tabungan dan deposito berjangka, pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing adalah sebesar Rp186.433, Rp159.137 dan Rp47.926 (Catatan 16).

k. Total loans secured by current accounts, savings and time deposits as of December 31, 2011, 2010 and 2009 were Rp186,433, Rp159,137 and Rp47,926, respectively (Note 16).

l. Kredit yang dihapusbukukan

l. Written-off loans

Kredit yang dihapusbukukan pada tahun 2011, 2010 dan 2009, masing-masing adalah sebesar Rp45.470, Rp114.498 dan Rp11.636.

Loans written-off year of 2011, 2010 and 2009 were Rp45,470, Rp114,498 and Rp11,636, respectively.

m. Penyisihan kerugian penurunan nilai

m. Allowance for impairment losses

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2011	2010	2009	
Saldo awal tahun	181.406	188.434	144.622	Balance at beginning of year
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 2)	-	1.238	-	Adjustment in relation to the implementation of SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No. 55 (Revised 2006) (Note 2)
Penyisihan tahun berjalan	-	106.231	47.474	Provision during the year
Penghapusan tahun berjalan	(45.470)	(114.497)	(11.636)	Written-off during the year
Penerimaan tahun Berjalan	-	-	12.374	Recoveries during the year
Pemulihan tahun berjalan	(35.206)	-	(4.400)	Reversal of provision during the year
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>100.730</b>	<b>181.406</b>	<b>188.434</b>	<b>Balance at end of year</b>

	2011	2010	2009	
Minimum penyisihan kerugian menurut PBI	100.730	205.957	162.202	Minimum allowance for impairment losses agrees with PBI
Rasio	100%	88%	117%	Ratio

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat kredit yang diberikan tidak tertagih adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible loans is adequate.

Penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp67.007 (individual) dan Rp33.723 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2011, Rp53.534 (individual) dan Rp127.872 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2010 dan Rp58.302 (individual) dan Rp130.132 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2009.

Allowance for impairment losses amounting to Rp67,007 (individual) and Rp33,723 (collective) as of December 31, 2011, Rp53,534 (individual) and Rp127,872 (collective) as of December 31, 2010 and Rp58,302 (individual) and Rp130,132 as of December 31, 2009 (collective), respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)**

n. Rasio kredit usaha kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing adalah sebesar 55%, 50%, dan 34%.

**10. LOANS (continued)**

n. Ratio of small scale enterprises credit to total loans as at December 31, 2011, 2010 and 2009 were 55%, 50% and 34%, respectively.

**11. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA**

	2011	2010	2009
Rupiah:			
Kredit yang diberikan	215.049	159.969	127.058
Lain-lain	12.627	14.721	15.614
	<u>227.676</u>	<u>174.690</u>	<u>142.672</u>
Mata uang asing:			
Lain-lain	33	19	26
<b>Jumlah pendapatan bunga yang masih akan diterima</b>	<b><u>227.709</u></b>	<b><u>174.709</u></b>	<b><u>142.698</u></b>

Rupiah:  
Loans  
Others

Foreign currencies:  
Others

**Total interest receivable**

**11. INTEREST RECEIVABLE**

**12. BEBAN DIBAYAR DIMUKA**

	2011	2010	2009
Asuransi tunjangan hari tua (Catatan 2v)	86.996	70.555	80.789
Sewa	44.202	23.241	15.958
Asuransi lainnya	692	409	362
Lainnya	6.402	3.966	1.880
<b>Jumlah beban dibayar dimuka</b>	<b><u>138.292</u></b>	<b><u>98.171</u></b>	<b><u>98.989</u></b>

Mutual aid pension insurance  
(Note 2v)  
Rental  
Other insurance  
Others

**Total prepaid expense**

**12. PREPAID EXPENSES**

Sewa dibayar dimuka merupakan sewa atas gedung kantor cabang dan rumah dinas.

Prepaid rent represents rent of the branch office buildings and official house.

**13. ASET TETAP**

Perubahan di tahun 2011	Saldo 1 Jan. 2011/ Balance as of Jan. 1, 2011	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Transfer/ Transfer	Saldo 31 Des. 2011/ Balance as of Dec. 31, 2011	2011 Movements
<b>Biaya perolehan</b>						<b>Cost</b>
Tanah	29.800	18.398	-	-	48.198	Land
Bangunan	58.936	-	-	37.912	96.848	Buildings
Peralatan kantor	156.590	29.687	-	9.584	195.861	Office equipment
Kendaraan bermotor	30.657	1.259	-	-	31.916	Motor vehicles
	<u>275.983</u>	<u>49.344</u>	<u>-</u>	<u>47.496</u>	<u>372.823</u>	
Aset dalam penyelesaian	47.831	-	-	(47.496)	335	Construction in progress
	<b><u>323.814</u></b>	<b><u>49.344</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>373.158</u></b>	
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan	27.485	3.516	-	-	31.001	Buildings
Peralatan kantor	125.223	20.499	-	-	145.722	Office equipment
Kendaraan bermotor	16.251	3.727	-	-	19.978	Motor vehicles
	<u>168.959</u>	<u>27.742</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>196.701</u>	
<b>Nilai buku neto</b>	<b><u>154.855</u></b>				<b><u>176.457</u></b>	<b>Net book value</b>

**13. FIXED ASSETS**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**13. ASET TETAP (lanjutan)**

**13. FIXED ASSETS (continued)**

Perubahan di tahun 2010	Saldo 1 Jan. 2010/ Balance as of Jan. 1, 2010	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Transfer/ Transfer	Saldo 31 Des. 2010/ Balance as of Dec. 31, 2010	2010 Movements
<b>Biaya perolehan</b>						<b>Cost</b>
Tanah	20.390	9.410	-	-	29.800	Land
Bangunan	58.464	472	-	-	58.936	Buildings
Peralatan kantor	132.510	24.080	-	-	156.590	Office equipment
Kendaraan bermotor	31.897	1.660	(2.900)	-	30.657	Motor vehicles
	243.261	35.622	(2.900)	-	275.983	
Aset dalam penyelesaian	12.957	34.874	-	-	47.831	Construction in progress
	<b>256.218</b>	<b>70.496</b>	<b>(2.900)</b>	<b>-</b>	<b>323.814</b>	
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan	25.310	2.175	-	-	27.485	Buildings
Peralatan kantor	115.328	9.895	-	-	125.223	Office equipment
Kendaraan bermotor	14.132	5.019	(2.900)	-	16.251	Motor vehicles
	<b>154.770</b>	<b>17.089</b>	<b>(2.900)</b>	<b>-</b>	<b>168.959</b>	
<b>Nilai buku neto</b>	<b>101.448</b>				<b>154.855</b>	<b>Net book value</b>
Perubahan di tahun 2009	Saldo 1 Jan. 2009/ Balance as of Jan. 1, 2009	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Transfer/ Transfer	Saldo 31 Des. 2009/ Balance as of Dec. 31, 2009	2009 Movements
<b>Biaya perolehan</b>						<b>Cost</b>
Tanah	13.095	7.295	-	-	20.390	Land
Bangunan	55.473	3.312	(321)	-	58.464	Buildings
Peralatan kantor	123.123	9.387	-	-	132.510	Office equipment
Kendaraan bermotor	22.066	9.858	(27)	-	31.897	Motor vehicles
	213.757	29.852	(348)	-	243.261	
Aset dalam penyelesaian	52	12.905	-	-	12.957	Construction in progress
	<b>213.809</b>	<b>42.757</b>	<b>(348)</b>	<b>-</b>	<b>256.218</b>	
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan	23.534	2.059	(283)	-	25.310	Buildings
Peralatan kantor	106.552	8.776	-	-	115.328	Office equipment
Kendaraan bermotor	9.239	4.920	(27)	-	14.132	Motor vehicles
	<b>139.325</b>	<b>15.755</b>	<b>(310)</b>	<b>-</b>	<b>154.770</b>	
<b>Nilai buku neto</b>	<b>74.484</b>				<b>101.448</b>	<b>Net book value</b>

Tanah merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Sertifikat Hak Milik ("SHM") seluas 85,828 m<sup>2</sup>. SHGB diberikan untuk periode maksimum 30 tahun dan dapat diperbarui.

Land represents usage rights (Sertifikat Hak Guna Bangunan - SHGB and Sertifikat Hak Milik - SHM) of 85.828 m<sup>2</sup>. SHGB were obtained for a maximum period of 30 years and may be extended.

Beban penyusutan untuk tahun 2011, 2010 dan 2009, masing-masing adalah sebesar Rp27.742, Rp17.089 dan Rp15.755 (Catatan 31).

Depreciation expense in 2011, 2010 and 2009 amounted to Rp27,742, Rp17,089, and Rp15,755, respectively (Note 31).

Aset tetap, kecuali tanah, pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kerusakan, kecelakaan dan pencurian dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp471.415, Rp449.115 dan Rp398.281. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

All fixed assets, except land, were insured against fire, riot, accident and theft risk as of December 31, 2011, 2010 and 2009 for insurance coverage amounting to Rp471,415, Rp449,115 and Rp398,281, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from the assets for insured risks.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**13. ASET TETAP (lanjutan)**

Persentase tingkat penyelesaian aktiva dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing diperkirakan sebesar 99%, 95% dan 45%. Aktiva dalam penyelesaian terdiri dari bangunan dan peralatan kantor dan diperkirakan akan selesai dalam waktu kurang dari 1 sampai 2 tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2011	2010	2009
Harga jual	-	1.112	74
Nilai buku	-	-	38
<b>Keuntungan</b>	<b>-</b>	<b>1.112</b>	<b>36</b>

Proceed  
Book value

**Gains**

**14. ASET LAIN-LAIN**

	2011	2010	2009
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	4.120	3.744	3.719
Beban tanggungan	26.027	8.699	3.363
Lainnya	1.278	1.395	2.162
	31.425	13.838	9.244
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	(90)
<b>Jumlah aset lain-lain, neto</b>	<b>31.425</b>	<b>13.838</b>	<b>9.154</b>

Stationery and printed forms  
Deferred charges  
Others

Less: Allowance for impairment losses

**Total other assets, net**

Beban tanggungan merupakan beban tanggungan atas biaya pendirian kantor, renovasi gedung dan jaringan telekomunikasi.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat kerugian atas aset lain-lain adalah cukup memadai.

**13. FIXED ASSETS (continued)**

The percentages of completion of the constructions in progress as of December 31, 2011, 2010 and 2009 are approximately 99%, 95% and 45%, respectively. Constructions in progress consist of buildings and furnitures and fixtures and are estimates to be completed in less than 1 year up to 2 years after the statement of financial position date.

Details of gains and sale of fixed assets are as follows:

**14. OTHER ASSETS**

Deferred charges represent costs related to the establishment of offices, building renovations and telecommunication network.

Management believes that the allowance for impairment losses on other assets is adequate.

**15. LIABILITAS SEGERA**

	2011	2010	2009
Penerimaan dana yang akan diperhitungkan	96.088	30.164	25.002
Transfer, inkaso dan kliring	124.141	124.827	81.536
Beban sudah efektif harus dibayar	46.778	28.987	18.307
ATM bersama	225.610	4.565	2.189
Liabilitas lainnya	21.896	19.064	72.857
<b>Jumlah liabilitas segera</b>	<b>514.513</b>	<b>207.607</b>	<b>199.891</b>

Acceptances pending settlement  
Transfers and cheques pending collection and clearing  
Amounts involving expenses payable  
ATM network  
Other liabilities

**Total liabilities immediately payable**

Penerimaan dana yang akan diperhitungkan merupakan titipan dana untuk pembayaran pajak on-line, pembayaran Telkom, pembayaran PBB, dan lain-lain.

Acceptance pending settlement represents funds received for the payment of on-line tax, payment of telephone, payment of land and building tax and others.

**15. LIABILITIES IMMEDIATELY PAYABLE**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**Years Ended**  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**15. LIABILITAS SEGERA (lanjutan)**

Beban sudah efektif harus dibayar merupakan beban yang masih harus dibayar atas listrik, telepon, Jamsostek, dan lain-lain.

Liabilitas lainnya meliputi SPMU (Surat Perintah Membayar Uang dari Pemerintah Kota/Kabupaten), titipan gaji pegawai pemerintah daerah, jaminan bank garansi jatuh tempo dan lainnya.

Seluruh liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah dalam mata uang Rupiah.

**15. LIABILITIES IMMEDIATELY PAYABLE (continued)**

Amounts involving expenses payable represent accrued expenses of electricity, telephone, Jamsostek and others.

Other liabilities include Regional Government (SPMU) Money Orders, Regional Government employees' salaries, matured bank guarantees and others.

All of liabilities immediately payable as of December 31, 2011, 2010 and 2009 are in Rupiah currency.

**16. SIMPANAN DARI NASABAH**

a. Berdasarkan segmen

	2011	2010	2009
<b>Rupiah:</b>			
Konvensional			
Tabungan			
- Simpeda	6.461.072	5.333.220	3.795.454
- Tabunganku	290.982	148.995	-
- Siklus	193.551	200.077	222.574
- Haji	134.109	112.745	89.974
- Nasa	1.773	3.730	3.801
	7.081.487	5.798.767	4.111.803
Giro			
- Pemerintah Daerah	3.813.146	3.704.599	4.796.884
- Umum	4.332.133	3.249.187	2.134.810
	8.145.279	6.953.786	6.931.694
<b>Rupiah:</b>			
Deposito berjangka			
- 1 bulan	3.879.500	2.803.674	2.382.467
- 3 bulan	367.650	228.435	704.266
- 6 bulan	61.644	63.015	168.089
- 12 bulan	253.923	177.800	57.503
- Deposito on call	105.000	85.000	90.500
	4.667.717	3.357.924	3.402.825
Jumlah simpanan dari nasabah konvensional dalam Rupiah (dipindahkan)	19.894.483	16.110.477	14.446.322

**16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS**

a. Based on segment

**Rupiah:**  
 Conventional  
 Savings  
 Simpeda -  
 Tabunganku -  
 Siklus -  
 Haji -  
 Nasa -

Current accounts  
 Municipal District -  
 Public -

**Rupiah:**  
 Deposit  
 1 month -  
 3 months -  
 6 months -  
 12 months -  
 Deposit on call -

Total deposits  
 from conventional customers  
 in Rupiah (carried forward)

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**16. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)**

**16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)**

a. Berdasarkan mata uang dan segmen (lanjutan)

a. Based on currencies and segment (continued)

	2011	2010	2009	
Jumlah simpanan dari nasabah konvensional dalam Rupiah (pindahan)	19.894.483	16.110.477	14.446.322	Total deposits from conventional customers in Rupiah (brought forward)
<b>Rupiah:</b>				<b>Rupiah:</b>
Syariah				Sharia
Tabungan				Savings
- Tabungan Barokah	45.768	21.176	9.050	Barokah Savings -
- Tabungan Haji Amanah	3.757	1.832	617	Haji Amanah Savings -
- Tabunganku	1.662	1.084	-	Tabunganku Savings -
	51.187	24.092	9.667	
Giro				Current account
- Giro wadiah Pemerintah	21	19	79	Government wadiah current account -
- Giro wadiah swasta	24.560	31.735	30.772	Private wadiah current account -
- Giro wadiah perorangan	2.273	400	29	Individual wadiah current account -
	26.854	32.154	30.880	
Deposito				Deposit
- 1 bulan	115.673	32.978	26.048	1 month -
- 3 bulan	9.095	2.797	1.112	3 months -
- 6 bulan	1.975	332	291	6 months -
- 12 bulan	2.404	940	664	12 months -
	129.147	37.047	28.115	
Jumlah simpanan dari nasabah syariah dalam Rupiah	207.188	93.293	68.662	Total deposits from sharia customer in Rupiah
<b>Jumlah simpanan dari nasabah dalam Rupiah</b>	<b>20.101.671</b>	<b>16.203.770</b>	<b>14.514.984</b>	<b>Total deposit from customer in Rupiah</b>
<b>Mata uang asing:</b>				<b>Foreign currencies:</b>
Konvensional				Conventional
Giro				Current accounts
- Umum	31.447	10.509	9.973	Public -
	31.447	10.509	9.973	
Deposito berjangka				Deposit
- 1 bulan	8.954	4.470	3.780	1 month -
- 3 bulan	-	-	2.646	3 months -
- 6 bulan	59	-	-	6 months -
	9.013	4.470	6.426	
Jumlah simpanan dari nasabah dalam mata uang asing	40.460	14.979	16.399	Total deposit from customer in foreign currencies
<b>Jumlah simpanan dari nasabah</b>	<b>20.142.131</b>	<b>16.218.749</b>	<b>14.531.383</b>	<b>Total deposits from customer</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**16. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)**

**16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)**

b. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga

b. Based on related parties and third parties

	2011	2010	2009	
Pihak berelasi:				<i>Related parties:</i>
Rupiah:				<i>Rupiah:</i>
Giro	3.644.322	3.633.829	3.930.400	<i>Current accounts</i>
Tabungan	5.927	10.642	1.076	<i>Savings</i>
Deposito berjangka	1.640.952	965.821	1.369.585	<i>Time deposits</i>
Jumlah pihak berelasi (Catatan 34)	<u>5.291.201</u>	<u>4.610.292</u>	<u>5.301.061</u>	<i>Total related parties (Note 34)</i>
Pihak ketiga:				<i>Third parties:</i>
Rupiah:				<i>Rupiah:</i>
Giro	4.527.811	3.352.111	3.032.173	<i>Current accounts</i>
Tabungan	7.126.747	5.812.217	4.120.394	<i>Savings</i>
Deposito berjangka dan deposito <i>on call</i>	3.155.912	2.429.150	2.061.355	<i>Time deposits and deposits on call</i>
	<u>14.810.470</u>	<u>11.593.478</u>	<u>9.213.922</u>	
Mata uang asing:				<i>Foreign currencies:</i>
Giro	31.447	10.509	9.974	<i>Current accounts</i>
Deposito berjangka dan deposito <i>on call</i>	9.013	4.470	6.426	<i>Time deposits and deposits on call</i>
	<u>40.460</u>	<u>14.979</u>	<u>16.400</u>	
Jumlah pihak ketiga	<u>14.850.930</u>	<u>11.608.457</u>	<u>9.230.322</u>	<i>Total third parties</i>
<b>Jumlah simpanan dari nasabah</b>	<b><u>20.142.131</u></b>	<b><u>16.218.749</u></b>	<b><u>14.531.383</u></b>	<b><i>Total current accounts from customers</i></b>

Simpanan dari pihak berelasi tersebut merupakan simpanan dari kas daerah dan manajemen kunci.

*These deposits from related parties represent deposits from Regional Governments and key managements.*

a. Giro

a. *Current accounts*

Giro terdiri dari:

*Current accounts consist of:*

	2011	2010	2009	
Pihak berelasi:				<i>Related parties:</i>
Rupiah	3.644.322	3.633.829	3.930.400	<i>Rupiah</i>
Pihak ketiga:				<i>Third parties:</i>
Rupiah	4.527.811	3.352.111	3.032.173	<i>Rupiah</i>
Mata uang asing	31.447	10.509	9.974	<i>Foreign currencies</i>
	<u>4.559.258</u>	<u>3.362.620</u>	<u>3.042.147</u>	
<b>Jumlah giro dari nasabah</b>	<b><u>8.203.580</u></b>	<b><u>6.996.449</u></b>	<b><u>6.972.547</u></b>	<b><i>Total current accounts</i></b>

Tingkat bunga rata-rata per tahun:

*Average interest rates per annum:*

	2011	2010	2009	
Rupiah	3,5%	3,5%	3,5%	<i>Rupiah</i>
Mata uang asing	0,5%	0,5%	0,5%	<i>Foreign currencies</i>

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk giro dari pihak berelasi adalah sama dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada pihak ketiga.

*The average interest rates per annum on current accounts with related parties are similar to those for third parties.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**16. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)**

a. Giro (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, jumlah giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit masing-masing sejumlah Rp800, Rp783 dan Rp222 (Catatan 10k).

b. Tabungan terdiri dari:

	2011	2010	2009
Pihak berelasi: Rupiah	5.927	10.642	1.076
Pihak ketiga: Rupiah	7.126.747	5.812.217	4.120.394
<b>Jumlah tabungan dari nasabah</b>	<b>7.132.674</b>	<b>5.822.859</b>	<b>4.121.470</b>

Tingkat bunga rata-rata per tahun:

	2011	2010	2009
Tabungan			
- Simpeda	2,75%	2,75%	2,75%
- Siklus	3,75%	3,75%	3,75%
- Haji	4,00%	4,00%	4,00%
- Nasa	4,00%	4,00%	4,00%
- Tabunganku	0-1%	-	-

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk tabungan dari pihak berelasi adalah sama dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, jumlah tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit masing-masing sebesar Rp1.196, Rp1.006 dan RpNihil.

c. Jumlah deposito berjangka dan deposito *on call* terdiri dari:

	2011	2010	2009
Pihak berelasi: Rupiah	1.640.952	965.821	1.369.585
Pihak ketiga: Rupiah	3.155.912	2.429.150	2.061.355
Mata uang asing	9.013	4.470	6.426
	3.164.925	2.433.620	2.067.781
<b>Jumlah deposito berjangka dan deposito <i>on call</i></b>	<b>4.805.877</b>	<b>3.399.441</b>	<b>3.437.366</b>

Klasifikasi deposito berjangka dan deposito *on call* berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

**16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)**

a. Current accounts (continued)

As of December 31, 2011, 2010 and 2009, total current accounts held under liens and used as security were Rp800, Rp783 and Rp222, respectively (Note 10k).

b. Savings accounts consist of:

	2011	2010	2009
Pihak berelasi: Rupiah	5.927	10.642	1.076
Pihak ketiga: Rupiah	7.126.747	5.812.217	4.120.394
<b>Jumlah tabungan dari nasabah</b>	<b>7.132.674</b>	<b>5.822.859</b>	<b>4.121.470</b>

Average interest rates per annum:

	2011	2010	2009
Tabungan			
- Simpeda	2,75%	2,75%	2,75%
- Siklus	3,75%	3,75%	3,75%
- Haji	4,00%	4,00%	4,00%
- Nasa	4,00%	4,00%	4,00%
- Tabunganku	0-1%	-	-

The average interest rates per annum on savings accounts for related parties are similar to those for third parties.

As of December 31, 2011, 2010 and 2009, total savings accounts held under liens and used as security were Rp1,196, Rp1,006 and RpNil, respectively.

c. Time deposits and deposits on call consist of:

	2011	2010	2009
Pihak berelasi: Rupiah	1.640.952	965.821	1.369.585
Pihak ketiga: Rupiah	3.155.912	2.429.150	2.061.355
Mata uang asing	9.013	4.470	6.426
	3.164.925	2.433.620	2.067.781
<b>Jumlah deposito berjangka dan deposito <i>on call</i></b>	<b>4.805.877</b>	<b>3.399.441</b>	<b>3.437.366</b>

The details of time deposits and deposits on call based on maturities are as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**16. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)**

**16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)**

c. Jumlah deposito berjangka dan deposito *on call* terdiri dari (lanjutan):

c. *Time deposits and deposits on call* consist of (continued):

Berdasarkan periode deposito berjangka dan deposito *on call* (lanjutan):

Based on the period of the time deposits and deposits on call (continued):

	2011	2010	2009	
Rupiah:				Rupiah:
- Deposito <i>on call</i>	105.000	85.000	90.500	Deposits on call -
- 1 bulan	3.995.172	2.836.652	2.408.514	1 month -
- 3 bulan	376.746	231.232	705.378	3 months -
- 6 bulan	63.619	63.347	168.380	6 months -
- 12 bulan	256.327	178.740	58.168	12 months -
	<u>4.796.864</u>	<u>3.394.971</u>	<u>3.430.940</u>	
Mata uang asing:				Foreign currencies:
- 1 bulan	8.954	4.470	3.780	1 month -
- 3 bulan	-	-	-	3 months -
- 6 bulan	59	-	-	6 months -
- 12 bulan	-	-	2.646	12 months -
	<u>9.013</u>	<u>4.470</u>	<u>6.426</u>	
<b>Jumlah deposito berjangka dan deposito <i>on call</i></b>	<b><u>4.805.877</u></b>	<b><u>3.399.441</u></b>	<b><u>3.437.366</u></b>	<b>Total time deposits and deposits on call</b>

Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo:

Based on remaining period until maturity:

	2011	2010	2009	
Rupiah:				Rupiah:
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	4.303.563	3.058.625	2.729.923	Less than or until 1 month -
- Lebih dari 1 - 3 bulan	205.267	128.837	606.959	From 1 - 3 months -
- Lebih dari 3 - 6 bulan	64.517	59.225	57.279	From 3 - 6 months -
- Lebih dari 6 - 12 bulan	223.517	148.284	36.779	From 6 - 12 months -
	<u>4.796.864</u>	<u>3.394.971</u>	<u>3.430.940</u>	
Mata uang asing:				Foreign currencies:
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	8.954	4.470	4.246	Less than or until 1 month -
- Lebih dari 1 - 3 bulan	59	-	2.180	From 1 - 3 months -
	<u>9.013</u>	<u>4.470</u>	<u>6.426</u>	
<b>Jumlah deposito berjangka dan deposito <i>on call</i></b>	<b><u>4.805.877</u></b>	<b><u>3.399.441</u></b>	<b><u>3.437.366</u></b>	<b>Total time and on call deposits</b>

Tingkat bunga rata-rata per tahun:

Average interest rates per annum:

	2011	2010	2009	
Rupiah				Rupiah
- Deposito <i>on call</i>	5,13%	4,25%	4,25%	Deposits on call -
- 1 bulan	6,00%	6,00%	6,00%	1 month -
- 3 bulan	6,00%	6,00%	6,25%	3 months -
- 6 bulan	6,00%	6,00%	6,00%	6 months -
- 12 bulan	6,00%	6,00%	6,00%	12 months -
Mata uang asing:				Foreign currencies:
- 1, 3 dan 6 bulan	1,25%	1,00%	2,50%	1, 3 and 6 months -

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**16. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)**

- c. Jumlah deposito berjangka dan deposito *on call* terdiri dari (lanjutan):

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka dari pihak berelasi adalah sama dengan tingkat bunga yang diberlakukan terhadap pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit, masing-masing sebesar Rp91.393, Rp51.530 dan Rp71.040 (Catatan 10k).

**16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)**

- c. *Time deposits and deposits on call consist of (continued):*

*The average interest rates per annum on time deposits from related parties are similar to those for third parties.*

*As of December 31, 2011, 2010 and 2009, time deposits held under liens and used as security were Rp91,393, Rp51,530 and Rp71,040, respectively (Note 10k).*

**17. SIMPANAN DARI BANK LAIN**

- a. Berdasarkan segmen

	2011	2010	2009
Konvensional			
Tabungan			
- Siklus	71.068	66.589	41.179
- Simpeda	84.894	59.882	46.395
Jumlah tabungan konvensional	155.962	126.471	87.574
Giro			
- Giro Bank Swasta	16.846	15.096	10.866
- Giro BPD-SI	85	358	56
- Giro bank Pemerintah	3	5	466
Jumlah giro konvensional	16.934	15.459	11.388
Deposito berjangka			
- 1 bulan	56.281	96.611	7.540
- 3 bulan	860	930	-
- 6 bulan	660	660	-
- 12 bulan	650	150	150
Total deposito konvensional	58.451	98.351	7.690
Jumlah simpanan dari bank lain, konvensional	231.347	240.281	106.652
Jumlah simpanan dari nasabah syariah	14.889	4.031	1,705
<b>Jumlah simpanan dari bank lain</b>	<b>246.236</b>	<b>244.312</b>	<b>108.357</b>

**17. DEPOSITS FROM OTHER BANKS**

- a. *Based on segment*

<i>Conventional Savings Siklus - Simpeda -</i>
<i>Total conventional savings</i>
<i>Private bank current accounts - BPD-SI current accounts - Government bank current accounts -</i>
<i>Total conventional current accounts</i>
<i>Deposit 1 month - 3 months - 6 months - 12 months -</i>
<i>Total conventional deposits</i>
<i>Total deposit from other banks, conventional</i>
<i>Total deposit from other banks, sharia</i>
<b><i>Total deposits from other banks</i></b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**17. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)**

**17. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)**

b. Berdasarkan pihak ketiga dan pihak berelasi

b. Based on third parties and related parties

	2011	2010	2009	
Pihak berelasi:				Related parties:
- Giro	107	9	1.208	Current accounts -
- Tabungan	17.574	17.769	3.241	Savings -
- Deposito	9.461	65.130	-	Time Deposits -
	27.142	82.908	4.449	
Pihak ketiga:				Third parties:
- Giro	17.828	15.452	10.182	Current accounts -
- Tabungan	145.224	112.331	86.011	Savings -
- Deposito berjangka	56.042	33.621	7.715	Time deposits -
	219.094	161.404	103.908	
<b>Jumlah simpanan dari bank lain</b>	<b>246.236</b>	<b>244.312</b>	<b>108.357</b>	<b>Total deposits from other banks</b>

Giro merupakan giro Rupiah dengan tingkat bunga rata-rata per tahun untuk 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar 3,5%.

Current accounts represent current accounts in Rupiah with average interest rates per annum of 3.5% for 2011, 2010 and 2009, respectively.

Tabungan merupakan tabungan siklus dalam Rupiah dengan tingkat bunga rata-rata per tahun untuk 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar 3,75%, 3,5% dan 4%.

Savings represent Rupiah savings (Siklus) with average interest rates per annum of 3.75%, 3.5% and 4% for 2011, 2010 and 2009, respectively.

Deposito berjangka merupakan deposito dalam Rupiah, dengan tingkat bunga rata-rata per tahun, masing-masing sebesar 6%, 6% dan 6,5% untuk tahun 2011, 2010 dan 2009 dengan jangka waktu 1 bulan sampai dengan 3 bulan.

Time deposits represent Rupiah time deposits, with interest at average rates per annum of 6%, 6% and 6.5% in 2011, 2010 and 2009, respectively, with maturities of 1 month until 3 months.

Seluruh simpanan dari bank lain adalah dalam mata uang Rupiah.

All deposits from other bank are in Rupiah currency.

**18. PINJAMAN YANG DITERIMA**

**18. BORROWINGS**

	2011	2010	2009	
Pemerintah Republik Indonesia				Government of the Republic of
cq Departemen Keuangan	312.000	112.000	112.000	Indonesia cq the Ministry of Finance
LPDB-KUMKM	797	1.763	6.000	LPDB-KUMKM
Kementerian Koperasi dan				The Ministry of Cooperatives and Small
Usaha Kecil dan Menengah,				and Medium Scale Enterprises
Republik Indonesia	576	1.101	1.101	of the Republic of Indonesia
Bank Indonesia	23	40	92	Bank Indonesia
PT Bank Tabungan Negara				PT Bank Tabungan
(Persero) Tbk	-	41	58	Negara (Persero) Tbk
Lain-lain	1.753	3.120	2.684	Others
	315.149	118.065	121.935	

Seluruh pinjaman yang diterima adalah dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

All borrowings are from third parties and in Rupiah currency.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**Years Ended**  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**18. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)**

- a. Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Keuangan Republik Indonesia

Merupakan fasilitas pinjaman yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP) No. SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan maksimum pinjaman sebesar Rp50.000. Berdasarkan perjanjian pinjaman antara Bank dan Pemerintah Republik Indonesia No. KP-037/DP3/2004 tanggal 16 September 2004 ("Perjanjian Pinjaman"), pinjaman ditujukan untuk pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) sebagai pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.

Pada tanggal 5 Desember 2005, 29 Mei 2006 dan 8 Maret 2007 telah dilakukan perubahan isi perjanjian pinjaman tersebut, masing-masing dengan perjanjian No. AMA-23/KP-037/DP3/2005, No. AMA-27/KP-037/DP3/2006 dan No. AMA-37/KP-037/DP3/2007 tentang tambahan plafon pinjaman, masing-masing sebesar Rp16.000, Rp16.000 dan Rp30.000, sehingga pinjaman maksimum menjadi sebesar Rp112.000.

Pada tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan penambahan plafond pinjaman berdasarkan perjanjian No. AMA-63/KP-037/DSMI/2011 tentang persetujuan penambahan plafond kredit usaha mikro dan kecil (KUMK) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, sehingga pinjaman maksimum menjadi Rp312.000.

Jangka waktu pinjaman adalah mulai tanggal 16 September 2004 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 dan dikenakan bunga yang besarnya sama dengan tingkat bunga SUP yang dikenakan oleh Bank Indonesia kepada Bank, yaitu sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan yang ditetapkan tiap 3 (tiga) bulan. Berdasarkan surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-7862/PB/2007 tanggal 16 November 2007, jatuh tempo pinjaman telah diubah menjadi tanggal 10 Desember 2019.

**18. BORROWINGS (continued)**

- a. *The Government of the Republic of Indonesia cq the Ministry of Finance*

*Represents loan facilities originating from the Government's Debenture Funds (Surat Utang Pemerintah - SUP) No. SU-005/MK/1999 dated December 29, 1999 with a maximum limit of Rp50,000. Based on the loan agreement between the Bank and the Government of the Republic of Indonesia No. KP-037/DP3/2004 dated September 16, 2004, the purpose of this loan is to finance Micro and Small Business Loans (Kredit Usaha Mikro dan Kecil - KUMK) in the form of soft investments and working capital financing.*

*On December 5, 2005, May 29, 2006 and March 8, 2007, the loan agreement was amended by amendments No. AMA-23/KP-037/DP3/2005, No. AMA-27/KP-037/DP3/2006 and No. AMA-37/KP-037/DP3/2007 regarding additional facilities of Rp16,000, Rp16,000 and Rp30,000, respectively, resulting in total loan facilities of Rp112,000.*

*On December 28, 2011 the limit of the facilities has been extended based on agreement No. AMA-63/KP-037/DSMI/2011 regarding the approval of credit limit micro and small enterprises (KUMK) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, to become a total facilities of Rp312,000.*

*The loan facilities are for the period from September 16, 2004 to December 10, 2009 and are subject to interest at a rate equal to the interest rate for Government Debenture Funds (SUP) from Bank Indonesia, which interest rate represents the current 3 months interest rate for Bank Indonesia certificates, determined on a quarterly basis. Based on a letter from the Finance Department of the Republic of Indonesia No. S-7862/PB/2007 dated November 16, 2007, the maturity of the loan facilities has been changed to December 10, 2019.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**18. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)**

- a. Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Keuangan Republik Indonesia (lanjutan)

Bank wajib membayar kembali pokok pinjaman yang telah ditarik dalam 5 (lima) kali angsuran tengah tahunan secara prorata setiap tanggal 10 Juni dan tanggal 10 Desember, dengan angsuran pertama pada tanggal 10 Desember 2017 dan terakhir pada tanggal 10 Desember 2019. Bunga pinjaman dihitung sejak tanggal pemindahbukuan dana pertama kali dan bunga dibayar secara triwulanan tiap tanggal 10.

- b. LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Merupakan fasilitas pinjaman dana bergulir yang bersumber dari dana LPDB-KUMKM sebesar Rp6 milyar berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 15 September 2009 ("Perjanjian Pinjaman"). Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk disalurkan sebagai modal kerja kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Penyaluran dana bergulir kepada koperasi baru dilakukan pada awal tahun 2010.

Jangka waktu pinjaman adalah mulai tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 15 September 2012 dan dikenakan bunga sebesar suku bunga Bank Indonesia/SBI (3 Bulan) atau 3% per tahun.

Bank wajib membayar kembali pokok pinjaman yang telah ditarik dalam 12 kali angsuran triwulanan setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember, dengan angsuran pertama pada bulan Maret 2010 dan terakhir pada bulan Desember 2012. Bunga dibayar secara bulanan.

- c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Merupakan dana bergulir yang diterima dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk disalurkan dalam rangka program sertifikasi tanah. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga.

**18. BORROWINGS (continued)**

- a. The Government of the Republic of Indonesia cq the Ministry of Finance (continued)

The Bank shall repay the outstanding loan principal in 5 (five) equal semi-annual installments on June 10 and December 10 of each year. The first installment is due to be paid on December 10, 2017 and the last installment is due to be paid on December 10, 2019. Interest on the loan facilities is calculated from the date of transfer of funds and is payable on a quarterly basis on the 10<sup>th</sup> of the following month.

- b. LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Represents revolving funds (dana bergulir) from the Dana LPDB-KUMKM amounting to Rp6 billion based on a loan agreement dated September 15, 2009 ("Loan Agreement"). The purpose of this loan is to finance the working capital of Savings and Loan Cooperatives and Sharia Finance Service Cooperatives.

The lending of the revolving funds to cooperatives commenced in early 2010.

The loan facilities are for the period from September 15, 2009 to September 15, 2012, and are subject to interest at the rate of Bank Indonesia/SBI (3 Months) or 3% per year.

The Bank shall repay the outstanding loan principal in 12 quarterly installments every March, June, September and December, with the first installment due in March 2010 and the last installment due in December 2012. Interest is payable monthly.

- c. The Ministry of Cooperatives and Small and Medium Scale Enterprises of the Republic of Indonesia

Represent revolving funds (dana bergulir) from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Scale Enterprises of the Republic of Indonesia to be distributed in connection with land certification programs. The loans are interest free.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**18. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)**

- c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (lanjutan)

Merupakan dana bergulir yang diterima dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk disalurkan dalam rangka program sertifikasi tanah. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga.

- d. Bank Indonesia

Saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 merupakan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana (KPRSS - KPRS), masing-masing sebesar Rp23, Rp40 dan Rp92.

Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia pada tahun 1991 - 1999 yang dipinjamkan kembali kepada nasabah Bank dalam bentuk kredit kepemilikan rumah sangat sederhana dan rumah sederhana. Pinjaman ini jatuh tempo antara tahun 2004 - 2015 dan dikenakan bunga berkisar antara 7% - 10% per tahun.

- e. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)

Merupakan penerusan pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) antara Pemerintah Republik Indonesia dan BTN sebagai koordinator realokasi pinjaman RDI dalam rangka Program Kredit Kepemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS) dan Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana (KPR-RS) Tahun I, II dan III Pelita VI, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Program KPR-RSS & KPR-RS/ Programs of KPR-RSS & KPR-RS	
	Tahun I & II/ Years I & II	Tahun III/ Year III
No. Perjanjian Pinjaman	06/PKS/DIR/1996	30/PKS/DIR/1997
Maksimal jumlah pinjaman	Rp927	Rp218
Biaya administrasi atas jumlah dana pinjaman yang telah ditarik dan masih terutang dari waktu ke waktu	3% per tahun/ 3% per year	3% per tahun/ 3% per year
Biaya komitmen atas jumlah belum digunakan	0,25%	0,25%
Jatuh tempo	25 Januari 2011/ January 25, 2011	10 April 2012/ April 10, 2012

**18. BORROWINGS (continued)**

- c. The Ministry of Cooperatives and Small and Medium Scale Enterprises of the Republic of Indonesia (continued)

Represent revolving funds (dana bergulir) from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Scale Enterprises of the Republic of Indonesia to be distributed in connection with land certification programs. The loans are interest free.

- d. Bank Indonesia

The loan balances as of December 31, 2011, 2010 and 2009 represent housing loans (KPRSS - KPRS) amounting to Rp23, Rp40 and Rp92, respectively.

Represents credit facilities provided by Bank Indonesia in the years 1991 - 1999, which were extended to the Bank's customers in the form of housing loans. The loans are due in the period from 2004 through 2015 and are subject to interest at rates ranging from approximately 7% to 10% per annum.

- e. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)

Represents channeling of Investment Fund Accounts (Rekening Dana Investasi - RDI) loans between the Government of the Republic of Indonesia and BTN as coordinator of RDI loans reallocated for housing loans (Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana/KPR-RSS and Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/KPR-RS) under the first, second and third years of the sixth Five-Year Development Plan (PELITA VI) consisting of:

Description
No. of Loan Agreements
Maximum loan facility
Administration charge on utilized funds payable from time to time
Commitment charge unused on loan funds
Due date

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**18. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)**

- e. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) (lanjutan)

Pinjaman ini dibayar setiap enam bulan sesuai dengan surat perintah membayar dari BTN. Saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing adalah sebesar RpNihil, Rp41 dan Rp58.

**18. BORROWINGS (continued)**

- e. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) (continued)

The loans are payable semi-annually based on payment instructions from BTN. The outstanding loans as of December 31, 2011, 2010 and 2009 were RpNil, Rp41 and Rp58, respectively.

**19. PERPAJAKAN**

- a. Utang pajak:

	2011	2010	2009	
Pajak penghasilan pasal 29 (Catatan 19e)	557	64.773	33.024	Corporate income tax - article 29 (Note 19e)
Pajak penghasilan pasal 21	3.623	2.071	6.394	Employee income tax - article 21
Pajak penghasilan pasal 23/4 (2)	5.297	4.155	3.331	Withholding income tax articles 23/4 (2)
Lain-lain	724	20.383	7.000	Others
<b>Jumlah utang pajak</b>	<b>10.201</b>	<b>91.382</b>	<b>49.749</b>	<b>Total taxes payable</b>

**19. TAXATION**

- a. Taxes payable:

- b. Beban/(manfaat) pajak penghasilan badan:

	2011	2010	2009	
Pajak kini	288.189	318.638	225.755	Current tax
Pajak tangguhan	39.191	(8.514)	(4.431)	Deferred tax
<b>Jumlah pajak penghasilan badan</b>	<b>327.380</b>	<b>310.124</b>	<b>221.324</b>	<b>Total corporate income tax</b>

- b. Corporate income tax expense/(benefit):

- c. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2011	2010	2009	
<b>Laba sebelum pajak penghasilan badan</b>	<b>1.187.613</b>	<b>1.160.506</b>	<b>738.156</b>	<b>Income before corporate income tax</b>
Perbedaan tetap:				Permanent differences:
Biaya pakaian dinas	16.958	14.428	128	Official uniforms expense
Jamuan, sumbangan, dan umum	21.695	14.834	22.629	Entertainment, donations, and general
Tantiem Komisaris dan Direksi	29.945	18.241	-	Commissioners and Directors' bonus
Lainnya	53.308	32.487	13.500	Others
Jumlah beda tetap	121.906	79.990	36.257	Total permanent differences
Perbedaan temporer:				Temporary differences:
Cadangan jasa produksi Penambahan/(pengurangan) penyisihan kerugian penurunan nilai	(161.665)	(43.532)	20.935	Addition/(deduction) of provision for impairment losses
Cadangan imbalan kerja	2.040	(416)	1.138	Provision for employee benefit
Jumlah beda temporer	(156.764)	34.055	31.855	Total temporary differences
Jumlah beda tetap dan temporer	(34.858)	114.045	68.112	Total permanent and temporary differences
<b>Taksiran laba kena pajak</b>	<b>1.152.755</b>	<b>1.274.551</b>	<b>806.268</b>	<b>Estimated taxable income</b>

- c. The reconciliation between income before corporate income tax as shown in the statements of comprehensive income and estimated taxable income is as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**19. PERPAJAKAN (lanjutan)**

- c. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran laba kena pajak adalah sebagai berikut (lanjutan):

Mengikuti saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah memeriksa kepatuhan perpajakan Bank, sejak tahun 2010 Bank memperlakukan tantiem yang dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris sebagai perbedaan tetap dalam perhitungan pajak penghasilan badan.

Taksiran laba kena pajak di atas telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Bank.

- d. Perhitungan beban/(manfaat) pajak adalah sebagai berikut:

	2011	2010	2009
<b>Pajak kini</b> (Pajak dengan tarif efektif atas taksiran laba kena pajak tahun berjalan)	288.189	318.638	225.755
Beban/(manfaat) pajak penghasilan tangguhan atas pengaruh beda temporer pada tarif pajak maksimum:			
Cadangan jasa produksi	(715)	(19.501)	911
Penyisihan kerugian penurunan nilai	40.416	10.883	(5.234)
Cadangan imbalan kerja	(510)	104	(108)
	<b>39.191</b>	<b>(8.514)</b>	<b>(4.431)</b>
<b>Jumlah beban pajak penghasilan badan, neto</b>	<b>327.380</b>	<b>310.124</b>	<b>221.324</b>
Laba sebelum beban pajak penghasilan badan	1.187.613	1.160.506	738.156
Taksiran pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	296.903	290.126	206.684
Pengaruh pajak atas beda tetap	30.477	19.998	10.152
Penurunan tarif pajak untuk tahun-tahun mendatang	-	-	4.488
<b>Jumlah beban pajak penghasilan badan, neto</b>	<b>327.380</b>	<b>310.124</b>	<b>221.324</b>

**19. TAXATION (continued)**

- c. The reconciliation between income before corporate income tax as shown in the statements of comprehensive income and estimated taxable income is as follows (continued):

Following the recommendation from State Audit Board (BPK) who has audited the tax compliance of the Bank, since 2010 the Bank has treated the payment of bonus (tantiem) to Directors and Commissioners as permanent differences in calculation of the corporate income tax.

The above estimated taxable income has agreed to the Bank's annual corporate income tax returns.

- d. The computation of tax expense/(benefit) is as follows:

<b>Current income tax</b> (At the effective tax rate on estimated taxable income for the current year)
<i>Deferred tax expense/(benefit) of temporary different at the maximum tax rate:</i>
<i>Provision for employee bonuses</i>
<i>Provision for impairment losses</i>
<i>Provision for employee benefit</i>
<b>Total corporate income tax expense, net</b>
<i>Income before corporate income tax expense</i>
<i>Estimated income tax at applicable tax rate</i>
<i>Tax effect on permanent difference</i>
<i>Effect of reduction of tax rate for future years</i>
<b>Total corporate income tax expense, net</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**19. PERPAJAKAN (lanjutan)**

e. Perhitungan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

	2011	2010	2009
Beban pajak tahun berjalan	288.189	318.638	225.755
Dikurangi: Pajak penghasilan badan dibayar dimuka - pajak penghasilan - pasal 25	287.632	253.865	192.731
<b>Kurang bayar pajak penghasilan badan (Catatan 19a)</b>	<b>557</b>	<b>64.773</b>	<b>33.024</b>

f. Aset pajak tangguhan, neto:

	2011	2010	2009
Cadangan jasa produksi	50.637	49.922	30.421
Penyisihan kerugian aktiva produktif	(44.235)	(3.818)	21.532
Cadangan imbalan kerja	5.111	4.600	4.704
<b>Jumlah aset pajak tangguhan, neto</b>	<b>11.513</b>	<b>50.704</b>	<b>56.657</b>

Pada tanggal 23 September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak tunggal sebesar 28% tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

Utang pajak penghasilan dihitung oleh wajib pajak sendiri. Pihak fiskus dapat memeriksa utang pajak untuk tahun pajak sebelum tahun 2008 dalam jangka waktu 10 tahun setelah tanggal terutang pajak atau akhir tahun 2013, mana yang lebih dulu. Berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku mulai 2008, pihak fiskus dapat memeriksa utang pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

**20. PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI**

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang dibentuk Bank adalah sebagai berikut:

	2011	2010	2009
Mata uang Rupiah	-	-	24.452
Mata uang asing	-	-	85
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.537</b>

**19. TAXATION (continued)**

e. The analysis of corporate income tax payable is as follows:

	2011	2010	2009
Current year tax expense	288.189	318.638	225.755
Less: Prepaid corporate income tax - article 25	287.632	253.865	192.731
<b>Under payment of corporate income tax (Note 19a)</b>	<b>557</b>	<b>64.773</b>	<b>33.024</b>

f. Deferred tax assets, net:

	2011	2010	2009
Provision for employee bonuses	50.637	49.922	30.421
Provision for losses on earning assets	(44.235)	(3.818)	21.532
Provision for employee benefits	5.111	4.600	4.704
<b>Total deferred tax assets, net</b>	<b>11.513</b>	<b>50.704</b>	<b>56.657</b>

On September 23, 2008, Law No. 7 Year 1983 regarding "Income Tax" has been revised for the fourth time with Law No. 36 Year 2008.

The revised Law stipulates changes in the corporate income tax rate from a single tax rate of 28% for fiscal year 2009 and 25% for fiscal year 2010 and onwards.

The Bank submits tax returns on the basis of self assessment. The tax authorities may assess or amend taxes for fiscal years prior to 2008 within 10 years from the date when the tax was payable, or until the end 2013, whichever is earlier. Based on general tax provisions and procedures applicable starting in 2008, the tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

**20. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES**

The allowance for impairment losses on commitments and contingencies is as follows:

Rupiah  
Foreign currencies  
**Total**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**20. PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

Manajemen Bank berpendapat bahwa Bank tidak memerlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas transaksi komitmen dan kontinjensi untuk tahun 2011 dan 2010 (Catatan 3).

**20. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)**

Management believes that the Bank does not need to provide the allowance for impairment losses on commitments and contingencies for 2011 and 2010 (Note 3).

**21. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

	2011	2010	2009
Bunga	53.356	40.845	35.404
Cadangan jasa produksi	202.547	199.686	121.683
Lainnya	306	264	313
<b>Jumlah beban yang masih harus dibayar</b>	<b>256.209</b>	<b>240.795</b>	<b>157.400</b>

**21. ACCRUED EXPENSES**

	2011	2010	2009
Interest			35.404
Provision for employee bonuses			121.683
Others			313
<b>Total accrued expenses</b>			<b>157.400</b>

**22. LIABILITAS LAIN-LAIN**

	2011	2010	2009
<b>Rupiah:</b>			
Setoran jaminan	40.738	58.552	112.005
Pokok kredit penerusan yang diterima	20.566	19.197	23.943
Liabilitas imbalan kerja (Catatan 40)	20.441	18.402	18.818
Provisi dan administrasi kredit	10.953	9.753	-
Bunga kredit penerusan yang diterima	3.487	3.385	3.079
Pendapatan ditangguhkan	132	132	132
Lainnya	112	170	42
	96.429	109.591	158.019
<b>Mata uang asing:</b>			
Setoran jaminan			
Dolar Amerika Serikat	1.059	-	66
Euro	4.470	248	2.751
Yen Jepang	-	-	15.791
	5.529	248	18.608
<b>Jumlah liabilitas lain-lain</b>	<b>101.958</b>	<b>109.839</b>	<b>176.627</b>

**22. OTHER LIABILITIES**

	2011	2010	2009
<b>Rupiah:</b>			
Security deposits			112.005
Principal - channeling loans received			23.943
Employee benefit liabilities (Note 40)			18.818
Provision and credit administration			-
Interest - channeling loans received			3.079
Deferred income			132
Others			42
<b>Foreign currency:</b>			
Security deposits			
United States Dollar			66
Euro			2.751
Japanese Yen			15.791
<b>Total other liabilities</b>			<b>176.627</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**23. MODAL SAHAM**

Pemegang saham Bank, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dan saldo yang terkait pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, adalah sebagai berikut:

a. Modal dasar

	2011		2010		2009		
	Jumlah saham/ Number of shares	Rupiah/ Rupiah	Jumlah saham/ Number of shares	Rupiah/ Rupiah	Jumlah saham/ Number of shares	Rupiah/ Rupiah	
Saham Seri A	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	Series A Shares
Saham Seri B	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Series B Shares
<b>Jumlah</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>Total</b>

Saham Seri A dan Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham (dalam Rupiah penuh).

Saham Seri A memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Komisaris Bank. Saham Seri A didahulukan dari Saham Seri B dalam menerima dividen dan menerima aset neto hasil likuidasi.

- b. Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah saham Seri A, masing-masing sebesar 942.123 atau Rp942.123, 808.511 saham atau Rp808.511 dan 696.420 saham atau Rp696.420.

**23. SHARE CAPITAL**

The Bank's shareholders, the number of authorized, issued and paid-up shares and the related balances as of December 31, 2011, 2010 and 2009 were as follows:

a. Authorized capital

Series A and B shares with par value of Rp1,000,000 per share, respectively (in full Rupiah amount).

Series A shares have a special voting rights to nominate the Boards of the Directors and Commissioners of the Bank. Series A shares have a higher priority than Series B shares in receiving dividends and distributions of net assets in the event of the liquidation.

- b. Total issued and paid-up capital as of December 31, 2011, 2010 and 2009, consists of series A shares of 942,123 or Rp942,123, 808,511 shares or Rp808,511 and 696,420 shares or Rp696,420, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**23. MODAL SAHAM (lanjutan)**

**23. SHARE CAPITAL (continued)**

c. Susunan pemegang saham

c. Composition of shareholders:

Pemegang saham	2011		2010		2009		Shareholders
	Persentase Kepemilikan/		Persentase Kepemilikan/		Persentase Kepemilikan/		
	Rupiah/ Rupiah	Percentage of Ownership	Rupiah/ Rupiah	Percentage of Ownership	Rupiah/ Rupiah	Percentage of Ownership	
Pemerintah Propinsi Jawa Timur	610.949	64,85%	585.949	72,47%	510.949	73,37%	Government of East Java Province
Pemerintah Kota Surabaya	32.230	3,42%	32.230	3,99%	22.229	3,19%	Government of Surabaya City
Pemerintah Kabupaten Tuban	31.298	3,32%	16.298	2,02%	11.251	1,62%	Government of Tuban Regency
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	25.493	2,71%	1.493	0,18%	1.493	0,22%	Government of Bojonegoro Regency
Pemerintah Kabupaten Sumenep	20.862	2,21%	5.862	0,73%	5.862	0,84%	Government of Sumenep Regency
Pemerintah Kabupaten Malang	17.153	1,82%	12.153	1,50%	12.153	1,75%	Government of Malang Regency
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	16.957	1,80%	16.957	2,10%	6.957	1,00%	Government of Banyuwangi Regency
Pemerintah Kabupaten Sampang	16.950	1,80%	6.450	0,80%	5.449	0,78%	Government of Sampang Regency
Pemerintah Kabupaten Probolinggo	14.975	1,59%	12.450	1,54%	10.450	1,50%	Government of Probolinggo Regency
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	11.327	1,20%	7.056	0,87%	6.056	0,87%	Government of Sidoarjo Regency
Pemerintah Kota Madiun	10.391	1,10%	2.891	0,36%	1.891	0,27%	Government of Madiun City
Pemerintah Kabupaten Jember	9.937	1,05%	9.937	1,23%	9.937	1,43%	Government of Jember Regency
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	9.882	1,05%	7.382	0,91%	6.882	0,99%	Government of Bondowoso Regency
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	7.867	0,84%	5.867	0,73%	5.367	0,77%	Government of Nganjuk Regency
Pemerintah Kabupaten Lumajang	7.293	0,77%	6.293	0,78%	6.293	0,90%	Government of Lumajang Regency
Pemerintah Kota Pasuruan	7.046	0,75%	7.046	0,87%	7.046	1,01%	Government of Pasuruan City
Pemerintah Kabupaten Ngawi	7.043	0,75%	2.043	0,25%	2.043	0,29%	Government of Ngawi Regency
Pemerintah Kabupaten Lamongan	6.763	0,72%	5.763	0,71%	5.263	0,76%	Government of Lamongan Regency
Pemerintah Kabupaten Situbondo	6.471	0,69%	6.471	0,80%	6.471	0,93%	Government of Situbondo Regency
Pemerintah Kabupaten Pacitan	6.173	0,66%	4.673	0,58%	3.923	0,56%	Government of Pacitan Regency
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	5.801	0,62%	5.801	0,72%	5.801	0,83%	Government of Mojokerto Regency
Pemerintah Kabupaten Kediri	5.337	0,57%	5.087	0,63%	4.837	0,69%	Government of Kediri Regency
Pemerintah Kota Malang	5.150	0,55%	5.149	0,64%	4.149	0,60%	Government of Malang City
Pemerintah Kabupaten Gresik	4.711	0,50%	3.211	0,40%	3.011	0,43%	Government of Gresik Regency
Pemerintah Kota Mojokerto	4.707	0,50%	4.207	0,52%	3.207	0,46%	Government of Mojokerto City
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	3.807	0,40%	3.307	0,41%	2.807	0,40%	Government of Pamekasan Regency
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	3.712	0,39%	2.892	0,36%	2.392	0,34%	Government of Tulungagung Regency
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	3.700	0,39%	2.930	0,36%	2.630	0,38%	Government of Bangkalan Regency
Pemerintah Kabupaten Madiun	3.244	0,34%	2.644	0,33%	2.203	0,32%	Government of Madiun Regency
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	3.110	0,33%	3.110	0,38%	3.110	0,45%	Government of Pasuruan Regency
Pemerintah Kabupaten Jombang	3.015	0,32%	2.015	0,25%	2.015	0,29%	Government of Jombang Regency
Pemerintah Kota Batu	2.970	0,32%	2.046	0,25%	2.046	0,29%	Government of Batu City
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	2.800	0,30%	2.050	0,25%	2.050	0,29%	Government of Trenggalek Regency
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	2.727	0,29%	2.127	0,26%	1.826	0,26%	Government of Ponorogo Regency
Pemerintah Kota Blitar	2.467	0,26%	967	0,12%	967	0,14%	Government of Blitar City
Pemerintah Kabupaten Magetan	2.207	0,23%	1.707	0,21%	1.707	0,25%	Government of Magetan Regency
Pemerintah Kota Probolinggo	2.075	0,22%	1.474	0,18%	1.174	0,17%	Government of Probolinggo City
Pemerintah Kota Kediri	1.867	0,20%	867	0,11%	867	0,12%	Government of Kediri City
Pemerintah Kabupaten Blitar	1.656	0,17%	1.656	0,20%	1.656	0,24%	Government of Blitar Regency
	<b>942.123</b>	<b>100%</b>	<b>808.511</b>	<b>100%</b>	<b>696.420</b>	<b>100%</b>	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**23. MODAL SAHAM (lanjutan)**

d. Setoran tambahan modal

Bank menerima beberapa kali setoran tunai dari para pemegang saham selama tahun 2011 sebesar Rp133.612 (2010: Rp112.091, 2009: Rp18.510). Tambahan modal tersebut telah disahkan melalui keputusan Dewan Komisaris yang bertindak atas kuasa para pemegang saham sebagaimana tercantum dalam beberapa Akta Keputusan Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., selama tahun 2011 dan telah dilaporkan kepada dan dicatat di Bank Indonesia.

e. Pembagian saldo laba

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana tercantum dalam akta No. 16 tanggal 13 April 2011, No. 26 tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H., dan No. 28 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., para Pemegang Saham menyetujui pembagian laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sejumlah dan dengan penggunaan sebagai berikut:

	Laba tahun 2010/ Net income year 2010	Laba tahun 2009/ Net income year 2009	Laba tahun 2008/ Net income year 2008	
Dividen tunai	480.711	310.099	287.259	Cash dividend
Cadangan umum	384.569	206.733	191.505	General reserve
Dana Sinoman	8.740	-	-	Sinoman fund

**24. PENERUSAN KREDIT**

Bank mengadakan perjanjian dengan berbagai pihak penyedia dana untuk menyalurkan kredit ke sektor usaha tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Bank tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan tersebut, tetapi berkewajiban melaksanakan, menatausahakan dan mengelola dana kredit yang dikeluarkan dan sebagai imbalan Bank menerima jasa administrasi atas penerusan kredit sebesar 1% dari kredit yang disalurkan.

a. Bank Indonesia

Pada tanggal 26 November 1998, 21 Juni 1999 dan 11 Agustus 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bank Indonesia untuk menyalurkan kredit likuiditas Bank Indonesia, masing-masing dalam bentuk "Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan" (KUAUBP), "Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro" (KPKM) dan "Kredit Usaha Tani" (KUT).

**23. SHARE CAPITAL (continued)**

d. Additional paid-in capital

The Bank received payments from shareholders for additional paid-in capital in 2011 amounting to Rp133,612 (2010: Rp112,091, 2009: Rp18,510). This additional paid-in capital amount has been approved by the Board of Commissioners on behalf of the shareholders as stated in the notarized minutes of meeting prepared by Wachid Hasyim, S.H., during 2011 and has been reported for registration to and recording by Bank Indonesia.

e. Distribution of retained earnings

Based on decisions at annual shareholders' meetings as documented in notarial deeds No. 16 dated April 13, 2011, No. 26 dated April 14, 2010 of Wachid Hasyim, S.H., and No. 28 dated May 19, 2009 of Untung Darnosoewirjo, S.H., the shareholders agreed to distribute net income for the years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 as follows:

**24. CHANNELING LOANS**

The Bank entered into agreements with lenders to distribute credit for certain business sectors as determined by the lenders. The Bank does not have any credit risk pertaining to the channeling loans, but it is responsible to implement, administer and manage the funds distributed and the Bank collects an administration fee for channeling loans of 1% of the loans disbursed.

a. Bank Indonesia

On November 26, 1998, June 21, 1999 and August 11, 1999, the Bank entered into cooperation agreements with Bank Indonesia to distribute liquidity credits on behalf of Bank Indonesia in the form of "Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan" (KUAUBP), "Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro" (KPKM) and "Kredit Usaha Tani" (KUT).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**24. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)**

b. Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Berdasarkan amandemen perjanjian tanggal 17 Desember 2009, Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 5 tahun dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir sebagai tambahan modal kerja bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.

Berdasarkan amandemen perjanjian tanggal 25 Maret 2010, Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 3 tahun dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir sebagai kredit tambahan Modal Penunjang Ekspor bagi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pada tanggal 19 Januari 2004, Bank sebagai penyalur dana bergulir yang bersumber dari dana APBN mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil dengan jangka waktu 10 tahun, melalui:

- Perkuatan modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sektor agribisnis untuk mensukseskan program Pemerintah yang meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha agribisnis anggota koperasi dan masyarakat.
- Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro dan Program Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri (P2WUM) Pola Konvensional yang merupakan rangkaian kegiatan Pemerintah dalam rangka pengembangan usaha mikro melalui perkuatan struktur keuangan KSP/USP-Koperasi.

**24. CHANNELING LOANS (continued)**

b. Government of East Java Province

Based on an agreement amendment on December 17, 2009, the Bank entered into a 5 (five) year cooperation agreement with the Government of East Java Province to distribute revolving funds (dana bergulir) for additional working capital for Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives in order to assist the Government of East Java Province's program involving the improvement of Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives.

Based on an agreement amendment on March 25, 2010, the Bank entered into a cooperation agreement for a period of 3 years with the Government of East Java Province to distribute revolving funds (dana bergulir) as additional loans in the form of Capital to Support Exports by Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives.

c. Ministry of Cooperatives and Small and Medium Scale Enterprises

On January 19, 2004, the Bank entered into a cooperation agreement for a period of 10 (ten) years with the Cooperatives Department and Small and Medium Scale Enterprises Division to distribute revolving funds (dana bergulir) from the National Budget of Income and Expenditures to provide assistance for the Government's programs for Development of Micro and Small Scale Entrepreneurs through:

- Strengthening the capital of cooperatives in the agribusiness sector in order to successfully implement improvement programs for the members of cooperatives and society.
- Productive funding programs for cooperatives and micro entrepreneurship and self-sufficiency female entrepreneurship funding program (P2WUM) in conventional forms, which involves Government activity for developing micro entrepreneurship through strengthening cooperatives financial structure (KSP/USP).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**24. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)**

d. Departemen Keuangan Republik Indonesia

Pada tanggal 4 Agustus 1993, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk meneruskan pinjaman pemerintah dari *Islamic Development Bank* (IDB) dalam rangka membiayai proyek Rumah Sakit Islam Surabaya.

e. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri

Pada tanggal 19 Juli 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan para pihak, yaitu:

- (1) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Pertanian dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha agribisnis dengan Kredit Taskin Agribisnis.
- (2) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dengan Kredit Taskin UKMK.
- (3) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat dengan kredit Taskin Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Taskin Inkra).

**24. CHANNELING LOANS (continued)**

d. Finance Department of the Republic of Indonesia

On August 4, 1993, the Bank entered into a cooperation agreement with the Finance Department of the Republic of Indonesia. Under this agreement, the Bank will distribute Government loans from the *Islamic Development Bank* (IDB) to finance the development of the Surabaya Islamic Hospital.

e. Dana Sejahtera Mandiri Foundation

On July 19, 1999, the Bank entered into cooperation agreements with the following parties:

- (1) The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Agriculture Department and Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through agribusiness development involving loans in the form of Kredit Taskin Agribisnis.
- (2) The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Cooperatives Department and Small and Medium Scale Enterprises Division and the Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives (Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi - UKMK) involving loans in the form of Kredit Taskin UKMK.
- (3) The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Industrial and Trading Department and Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through small scale industry and home industry development involving loans in the form of Kredit Taskin Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Taskin Inkra).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**24. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)**

- f. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur

Berdasarkan amandemen perjanjian tanggal 6 Desember 2010, Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 3 tahun dengan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir yang bersumber dari APBD Propinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang meliputi penyaluran kredit dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan dan pengawasan, pengembalian serta pemanfaatan dana bergulir oleh koperasi.

- g. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia

Pada tanggal 23 Juli 1999, Bank mengadakan kerjasama dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia sebagai penyalur Kredit Usaha Hutan Rakyat yang bertujuan untuk pengembangan Usaha Hutan Rakyat.

- h. Yayasan Abadi Karya Bhakti

Pada tanggal 9 Januari 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Yayasan Abadi Karya Bhakti dan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin serta Departemen Pertanian untuk menyelenggarakan kredit Taskin Agribisnis. Jangka waktu kerjasama terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani sampai dengan seluruh kredit yang disalurkan dilunasi.

**24. CHANNELING LOANS (continued)**

- f. *Cooperatives Department and Small and Medium Scale Enterprises Division of East Java Province*

*Based on an agreement amendment on December 6, 2010, the Bank entered into a cooperation agreement for a period of 3 years with the Cooperatives Department and Small and Medium Scale Enterprises Division of East Java Province to distribute revolving funds (dana bergulir) from the Regional Income and Expenditures Budget (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - APBD) of East Java Province in order to provide assistance to the Government of East Java Province's programs for loan distribution and utilization, directing, monitoring, supervising and repayment and utilization of revolving funds (dana bergulir) by cooperatives (Koperasi).*

- g. *Forestry and Plantation Department*

*On July 23, 1999, the Bank entered into a cooperation agreement with the Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia for distribution of loans for the purpose of the People's Forestry Business Development activities.*

- h. *Abadi Karya Bhakti Foundation*

*On January 9, 1999, the Bank entered into a cooperation agreement with the Abadi Karya Bhakti Foundation and the Coordinating State Minister of People's Welfare and Poverty Eradication Division and the Agriculture Department to manage loans involving Kredit Taskin Agribisnis for the period from the signing of the agreement until repayment of all loans.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**24. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)**

i. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur

Berdasarkan amandemen perjanjian tanggal 25 Maret 2010, Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 3 tahun dengan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang meliputi penyaluran pinjaman dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengembalian serta pemanfaatan dana bergulir oleh Koperasi Unit Desa (KUD) untuk Koperasi Persusuan dalam rangka pengadaan peralatan peternakan guna perbaikan kualitas susu sapi perah rakyat. Dalam perjanjian tersebut, Bank sebagai penyalur dana bergulir modal pengadaan peralatan peternakan untuk perbaikan kualitas susu bagi KUD untuk Koperasi Persusuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Timur sub sektor peternakan.

Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan penyedia dana adalah sebagai berikut:

	2011	2010	2009	
Bank Indonesia	404.658	405.325	405.300	Bank Indonesia
Pemerintah Propinsi Jawa Timur	82.088	122.666	73.611	Government of East Java Province
Kementrian koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah	72.322	88.185	27.164	The Ministry of Cooperatives Small and Medium Scale Enterprises
Departemen Keuangan Republik Indonesia	64.834	75.435	108.581	Finance Department of the Republic of Indonesia
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri	16.729	16.729	11.619	Dana Sejahtera Mandiri Foundation
Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur	15.779	20.406	24.009	Cooperatives and Small and Medium Scale Enterprises Division of East Java Province
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia	15.243	15.432	15.432	Forestry and Plantation Department
Yayasan Abadi Karya Bhakti	5.261	5.461	6.717	Abadi Karya Bhakti Foundation
Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur	2.644	4.492	10.200	Livestock Division of East Java Province
<b>Jumlah</b>	<b>679.558</b>	<b>754.131</b>	<b>682.633</b>	<b>Total</b>

**24. CHANNELING LOANS (continued)**

i. Livestock Division of East Java Province  
 (Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur)

Based on an agreement amendment on March 25, 2010, the Bank entered into a cooperation agreement for a period of 3 years with the Livestock Division of East Java Province in order to provide assistance to the Government of East Java Province in its program for loan distribution and utilization, directing, monitoring, supervising and repayment and utilization of revolving funds (dana bergulir) by village cooperatives (Koperasi Unit Desa) - KUD for Milk Cooperatives (Koperasi Persusuan) in connection with the procurement of equipment to improve the quality of milk produced by farmers. In accordance with this agreement, the Bank acts as agent for revolving funds (dana bergulir) from the Regional Income and Expenditures Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - APBD) of the East Java Province Livestock Sector Division.

The details of balances of channeling loans based on the sources of funds (lenders) are as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**24. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)**

Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	2011	2010	2009	
Pertanian	550.322	584.048	292.989	Agriculture
Perdagangan, restoran dan hotel	113.057	147.744	104.623	Trading, restaurant and hotels
Perindustrian	7.486	2.925	16.569	Industry
Jasa dunia usaha	6.659	10.402	60.464	Business services
Konstruksi	1.907	3.428	131.691	Construction
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	75	400	956	Forwarding, warehouse and communications
Jasa pelayanan sosial	45	4.194	74.998	Social services
Pertambangan	7	990	320	Mining
Air, gas dan listrik	-	-	23	Water, gas and electricity
<b>Jumlah</b>	<b>679.558</b>	<b>754.131</b>	<b>682.633</b>	<b>Total</b>

**24. CHANNELING LOANS (continued)**

The details of balances of channeling loans based on economic sector are as follows:

**25. KOMITMEN DAN KONTINJENSI**

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut:

	2011	2010	2009	
<b>KOMITMEN</b>				<b>COMMITMENTS</b>
<b>Liabilitas komitmen</b>				<b>Commitment liabilities</b>
Rupiah:				Rupiah:
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.876.677	2.795.021	2.750.775	Unused loan commitments granted to customers
<b>Jumlah liabilitas komitmen</b>	<b>2.876.677</b>	<b>2.795.021</b>	<b>2.750.775</b>	<b>Total commitment liabilities</b>
<b>KONTINJENSI</b>				<b>CONTINGENCIES</b>
<b>Tagihan kontinjensi</b>				<b>Contingent receivables</b>
Rupiah:				Rupiah:
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	15.587	10.500	11.693	Interest income on past due accounts
Lainnya	1.414	1.414	1.414	Others
<b>Jumlah tagihan kontinjensi</b>	<b>17.001</b>	<b>11.914</b>	<b>13.107</b>	<b>Total contingent receivables</b>
Mata uang asing:				Foreign currencies:
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	-	94	Interest income on past due accounts
<b>Jumlah tagihan kontinjensi</b>	<b>17.001</b>	<b>11.914</b>	<b>13.201</b>	<b>Total contingent receivables</b>

**25. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES**

The Bank has receivables and liabilities involving commitments and contingencies as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**25. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut:

	2011	2010	2009
<b>Liabilitas kontinjensi</b>			
Rupiah:			
Bank garansi yang diberikan	1.717.904	1.439.367	1.196.821
Mata uang asing:			
Bank garansi yang diberikan dan revocable L/C	12.111	5.645	8.481
Jumlah liabilitas kontinjensi	1.730.015	1.445.012	1.205.302
Jumlah liabilitas kontinjensi, neto	1.713.014	1.433.098	1.192.101
<b>Jumlah Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi, Neto</b>	<b>4.589.691</b>	<b>4.228.119</b>	<b>3.942.876</b>

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, Bank tidak mempunyai tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi (Catatan 34).

**25. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)**

The Bank has receivables and liabilities involving commitments and contingencies as follows:

	2011	2010	2009
<b>Contingent liabilities</b>			
Rupiah:			
Bank guarantees issued	1.717.904	1.439.367	1.196.821
Foreign currencies:			
Bank guarantees issued and revocable L/Cs	12.111	5.645	8.481
Total contingent liabilities	1.730.015	1.445.012	1.205.302
Total contingent liabilities, net	1.713.014	1.433.098	1.192.101
<b>Total Commitment and Contingent Liabilities, Net</b>	<b>4.589.691</b>	<b>4.228.119</b>	<b>3.942.876</b>

As of December 31, 2011, 2010 and 2009, the Bank has no outstanding commitment and contingent receivables and liabilities involving related parties (Note 34).

**26. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH**

	2011	2010	2009
Kredit yang diberikan	2.416.461	2.307.241	1.479.489
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	218.487	181.056	95.759
Sertifikat Bank Indonesia	70.435	152.425	414.082
Margin dan pendapatan bagi hasil	20.554	10.909	6.912
Surat berharga	18.624	24.372	42.756
Lainnya	10.900	22.290	69.774
<b>Jumlah pendapatan bunga dan syariah</b>	<b>2.755.461</b>	<b>2.698.293</b>	<b>2.108.772</b>

Pendapatan bunga dari pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 34.

**26. INTEREST AND SHARIA INCOME**

	2011	2010	2009
Loans	2.416.461	2.307.241	1.479.489
Placements with Bank Indonesia and other banks	218.487	181.056	95.759
Certificates of Bank Indonesia	70.435	152.425	414.082
Margin and profit-sharing revenue	20.554	10.909	6.912
Marketable securities	18.624	24.372	42.756
Others	10.900	22.290	69.774
<b>Total interest and sharia income</b>	<b>2.755.461</b>	<b>2.698.293</b>	<b>2.108.772</b>

Interest earned from related parties is disclosed in Note 34.

**27. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH**

	2011	2010	2009
Deposito berjangka	364.248	312.230	329.714
Giro	246.892	229.770	240.845
Tabungan	141.179	113.455	102.165
Premi penjaminan Pemerintah	40.215	35.169	35.493
Pinjaman yang diterima	13.914	8.713	9.588
Bagi hasil mudharabah	8.597	4.441	1.779
Premi asuransi lainnya	1.076	625	686
<b>Jumlah beban bunga dan syariah</b>	<b>816.121</b>	<b>704.403</b>	<b>720.270</b>

Beban bunga kepada pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 34.

**27. INTEREST AND SHARIA EXPENSE**

	2011	2010	2009
Time deposits	364.248	312.230	329.714
Current accounts	246.892	229.770	240.845
Savings accounts	141.179	113.455	102.165
Premiums on Government guarantees	40.215	35.169	35.493
Borrowings	13.914	8.713	9.588
Mudharabah profit-sharing expense	8.597	4.441	1.779
Other insurance premiums	1.076	625	686
<b>Total interest and sharia expense</b>	<b>816.121</b>	<b>704.403</b>	<b>720.270</b>

Interest expense involving related parties is disclosed in Note 34).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**28. PENDAPATAN LAINNYA**

	2011	2010	2009
Referensi bank	10.158	5.450	5.788
Administrasi bank garansi	9.558	9.070	7.123
Taksasi kredit	2.639	1.606	2.028
Penjualan barang cetakan	1.859	1.681	1.691
Administrasi warkat kliring	1.013	440	351
Lainnya	8.119	5.788	5.336
<b>Jumlah pendapatan lainnya</b>	<b>33.346</b>	<b>24.035</b>	<b>22.317</b>

**28. OTHER OPERATING REVENUES**

Bank references	5.788
Bank guarantees administration	7.123
Appraisals for loans	2.028
Proceeds from selling printed materials	1.691
Administration for clearing services	351
Others	5.336
<b>Total other operating revenues</b>	<b>22.317</b>

**29. PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS INSTRUMEN KEUANGAN, NETO**

	2011	2010	2009
Pemulihan kerugian nilai atas aset keuangan:			
Kredit yang diberikan	35.206	-	-
Giro pada bank lain	18	-	-
Penyisihan kerugian penurunan nilai			
Kredit yang diberikan	-	(106.231)	(47.474)
Giro pada bank lain	-	(162)	-
Penempatan pada bank lain	-	-	(9.517)
Surat berharga	-	-	(3.655)
Tagihan lainnya	-	-	(9)
Aset lain-lain	-	-	(69)
<b>Jumlah</b>	<b>35.224</b>	<b>(106.393)</b>	<b>(60.724)</b>

**29. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL INSTRUMENTS, NET**

Recovery of impairment losses on financial assets:	
Loan	-
Current account with other banks	-
Allowance for impairment losses:	
Loan	(47.474)
Current account with other banks	-
Placements with other banks	(9.517)
Marketable securities	(3.655)
Other receivables	(9)
Other assets	(69)
<b>Total</b>	<b>(60.724)</b>

**30. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN KARYAWAN**

	2011	2010	2009
Jasa produksi	202.408	199.633	121.607
Beban gaji pegawai	123.680	119.082	114.175
Tambahan penghasilan pegawai	45.856	53.456	52.982
Asuransi dan iuran dana pensiun	35.810	36.818	26.061
Tunjangan Hari Raya	33.204	31.810	31.264
Tunjangan pajak penghasilan pegawai	22.579	19.402	19.253
Pendidikan dan latihan	22.305	18.152	10.881
Pakaian dinas	16.822	14.293	12.218
Rekreasi dan olahraga	15.293	2.592	2.478
Listrik, air dan telepon	11.275	10.827	10.199
Transportasi	9.444	8.885	8.219
Pengobatan	7.532	5.129	6.010
Premi asuransi Direksi	3.450	3.055	3.086
Beban Direksi	2.602	2.220	2.220
Premi asuransi Dewan Komisaris dan Komite	1.976	2.053	2.101
Honorarium Dewan Komisaris	1.790	2.070	1.792
Tambahan penghasilan Direksi	1.708	1.522	1.520
Tambahan penghasilan Komisaris	1.116	1.473	1.219
Tunjangan pajak penghasilan Direksi	1.048	874	542
Tunjangan pajak penghasilan Komisaris	485	1.008	880
Perumahan Direksi	454	377	377
Lainnya	5.813	2.566	8.379
<b>Jumlah beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan</b>	<b>566.650</b>	<b>537.297</b>	<b>437.463</b>

**30. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES**

Employee bonuses	121.607
Employee salaries	114.175
Additional income for employees	52.982
Insurance and pension fund contributions	26.061
Holiday allowances	31.264
Tax allowances - employees' salaries	19.253
Education and training	10.881
Official uniforms	12.218
Recreation and sport	2.478
Electrical, water and telephone	10.199
Transportation	8.219
Medical	6.010
Insurance premiums for Directors	3.086
Directors' salaries	2.220
Insurance premiums for Boards of Commissioners and Committees	2.101
Commissioners' honoraria	1.792
Additional compensation for Directors	1.520
Additional compensation for Commissioners	1.219
Tax allowance - Directors' salaries	542
Tax allowance - Commissioners' honoraria	880
Housing for Directors	377
Others	8.379
<b>Total salaries and employee benefits</b>	<b>437.463</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

**31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

	2011	2010	2009	
Sewa	60.697	40.627	20.295	Rental
Jasa otomasi	40.435	32.068	27.579	Automation services
Penagihan	34.523	28.246	24.381	Collection
Promosi	31.492	29.098	19.649	Promotion
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	27.742	17.089	15.755	Depreciation of fixed assets (Note 13)
Pemeliharaan	25.186	22.109	16.531	Maintenance
Perjalanan dinas	23.824	22.338	20.503	Official/business travel
Listrik, air dan telekomunikasi	17.062	15.098	13.804	Electrical, water and telecommunications
Alat tulis dan barang cetak	15.938	14.158	11.421	Stationery and printed materials
Tanggung jawab sosial dan lingkungan	13.020	7.596	2.332	Social and environment responsibility
Premi asuransi pertanggungan lainnya	10.654	9.809	8.728	Other insurance premiums
Keamanan	4.576	3.741	3.257	Security
Pengawasan, pemeriksaan dan jasa tenaga ahli	4.227	2.433	2.886	Supervision, audit and professional services
Sumbangan	2.176	1.281	866	Donations
Pajak lainnya	1.841	11.370	302	Other taxes
Surat dinas	1.472	1.342	1.059	Official correspondence
Amortisasi beban ditangguhkan	1.253	558	683	Amortization of deferred charges
Pajak reklame	595	501	453	Advertising tax
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500	413	412	Land and building tax fees (PBB)
Pajak kendaraan bermotor	493	409	318	Motor vehicle tax
Koran dan majalah	364	350	223	Newspapers and magazines
Lainnya	2.206	1.397	5.575	Others
<b>Jumlah beban umum dan administrasi</b>	<b>320.276</b>	<b>262.031</b>	<b>197.012</b>	<b>Total general and administrative expenses</b>

**32. BEBAN LAINNYA**

**32. OTHER EXPENSES**

	2011	2010	2009	
Tanda mata dan hadiah	42.920	37.025	27.086	Souvenirs and gifts
Beban kliring dan transfer	3.883	3.911	3.311	Clearing and transfers
Rapat dan jamuan tamu	2.724	2.696	2.560	Meetings and entertainment
Lainnya	18.042	17.258	1.133	Others
<b>Jumlah beban lainnya</b>	<b>67.569</b>	<b>60.890</b>	<b>34.090</b>	<b>Total other expenses</b>

**33. LABA PER SAHAM**

**33. EARNINGS PER SHARE**

	2011	2010	2009	
Laba neto	860.233	850.382	516.832	Net income
Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar	844.680	719.248	681.755	Weighted average number of shares
<b>Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)</b>	<b>1.018.413</b>	<b>1.182.321</b>	<b>758.090</b>	<b>Basic earnings per share (in full Rupiah)</b>

**34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

**34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan persyaratan yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga, kecuali kredit yang diberikan kepada para karyawan kunci.

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with related parties under similar terms and conditions as for transactions with third parties, with the exception of loans granted to the Bank's key management personnel.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**Years Ended**  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**  
**(lanjutan)**

**34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**  
**(continued)**

<u>Pihak berelasi</u>	<u>Sifat dari hubungan/ Nature of relationship</u>	<u>Sifat dari transaksi/ Nature of transactions</u>	<u>Related parties</u>
Pemerintah Propinsi Jawa Timur	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of East Java Province
Pemerintah Kota Surabaya	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Surabaya City
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Malang Regency
Pemerintah Kabupaten Jember	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Jember Regency
Pemerintah Kota Pasuruan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Pasuruan City
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Banyuwangi Regency
Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Probolinggo Regency
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Bondowoso Regency
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Sidoarjo Regency
Pemerintah Kabupaten Tuban	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Tuban Regency
Pemerintah Kabupaten Situbondo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Situbondo Regency
Pemerintah Kabupaten Kediri	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Kediri Regency
Pemerintah Kabupaten Lumajang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Lumajang Regency
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Lamongan Regency
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Nganjuk Regency
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Mojokerto Regency
Pemerintah Kabupaten Sampang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Sampang Regency
Pemerintah Kota Malang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Malang City
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Pasuruan Regency
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Bangkalan Regency
Pemerintah Kabupaten Gresik	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Gresik Regency
Pemerintah Kota Mojokerto	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Mojokerto City
Pemerintah Kabupaten Pacitan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Pacitan Regency
Pemerintah Kota Batu	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Batu City
Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Ngawi Regency
Pemerintah Kabupaten Jombang	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Jombang Regency
Pemerintah Kabupaten Madiun	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Madiun Regency
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Pamekasan Regency
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Tulungagung Regency
Pemerintah Kabupaten Blitar	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Blitar Regency
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Ponorogo Regency
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Trenggalek Regency
Pemerintah Kabupaten Magetan	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Magetan Regency
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Bojonegoro Regency
Pemerintah Kota Probolinggo	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Probolinggo City
Pemerintah Kota Blitar	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Blitar City
Pemerintah Kota Madiun	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Madiun City
Pemerintah Kota Kediri	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Kediri City
Pemerintah Kabupaten Sumenep	Pemegang saham/Shareholder	Penempatan dana/Fund placement	Government of Sumenep Regency
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham/Shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	Government of Bojonegoro Regency
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham/Shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	Government of Lamongan Regency
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham/Shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	Government of Malang Regency
RSUD Dr. Soetomo	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	District General Hospital (RSUD) Dr. Soetomo
RSUD Dr. Syaiful Anwar	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	District General Hospital (RSUD) Dr. Syaiful Anwar
RSUD Dr. Soedono	Dimiliki oleh pemegang Saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder	Kredit yang diberikan/Loans	District General Hospital (RSUD) Dr. Soedono
BPR Artha Waru Agung	Dimiliki oleh pemegang Saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder	Kredit yang di berikan/Loans	BPR Artha Waru Agung
Bank Perkreditan Rakyat Jatim (BPR Jatim)	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder	Penempatan dana/Fund placement	People's Credit Bank Jatim (BPR JATIM)
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif	Karyawan kunci/Key management personnel, Pengurus/Management	Kredit yang diberikan/Loans, Simpanan nasabah/Deposits from customers, Beban tenaga kerja/Personnel expenses	Board of Commissioners, Board of Directors and executive officers

Saldo aktiva produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The outstanding balances of earning assets, deposits, borrowings and commitments and contingencies with related parties were as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**  
**(lanjutan)**

**34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**  
**(continued)**

	2011	2010	2009	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>Kredit yang diberikan</b>				<b>Loans</b>
RSUD Dr. Soetomo	16.724	12.361	2.871	District General Hospital Dr. Soetomo
				District General Hospital
RSUD Dr. Syaiful Anwar	28.289	4.806	3.870	Dr. Syaiful Anwar
RSUD Dr. Soedono	9.214	5.699	-	District General Hospital Dr. Soedono
BPR Jatim	1.290	1.904	-	BPR Jatim
BPR Sumber Artha Waru Agung	1.859	-	-	BPR Sumber Artha Waru Agung
Pinjaman				Loans to key managements
manajemen kunci (Catatan 10g)	10.360	8.265	7.588	(Note 10g)
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	37.019	69.035	100.080	Government of Bojonegoro Regency
Pemerintah Kabupaten Lamongan	40.094	-	-	Government of Lamongan Regency
Pemerintah Kabupaten Malang	-	10.849	25.000	Government of Malang Regency
Jumlah kredit diberikan (Catatan 10)	<b>144.849</b>	<b>112.919</b>	<b>139.409</b>	Total loans (Note 10)
<b>Persentase terhadap jumlah aset</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,80%</b>	<b>Percentage of total assets</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Simpanan dari nasabah (Catatan 16)	5.291.201	4.610.292	5.301.061	Deposits from customers (Note 16)
<b>Persentase terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>24,51%</b>	<b>26,76%</b>	<b>34,49%</b>	<b>Percentage of total liabilities</b>

Simpanan dari nasabah tersebut merupakan simpanan dari kas daerah dan manajemen kunci.

Deposits from customers represent deposits from Regional Governments and key managements.

	2011	2010	2009	
Simpanan dari bank lain (Catatan 17)	27.142	82.908	4.449	Deposits from other banks (Note 17)
<b>Persentase terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,03%</b>	<b>Percentage of total liabilities</b>

	2011	2010	2009	
<b>UNSUR LABA RUGI KOMPREHENSIF</b>				<b>STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME</b>
Pendapatan bunga	10.846	10.009	8.569	Interest income
<b>Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,41%</b>	<b>Percentage of total interest income</b>
Beban bunga	227.982	216.634	241.901	Interest expense
<b>Persentase terhadap jumlah beban bunga</b>	<b>27,93%</b>	<b>30,75%</b>	<b>33,58%</b>	<b>Percentage of total interest expense</b>

Beban bunga tersebut merupakan beban bunga jasa giro dari kas daerah.

This interest expense involves interest expense on Regional Government current accounts.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**  
**(lanjutan)**

**Komitmen dan kontinjensi**

Tidak terdapat saldo komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

Kompensasi kepada personil manajemen kunci Bank (diluar Komisaris dan Direksi), adalah sebagai berikut:

	2011	2010	2009	
Gaji	8.131	8.123	5.715	Salary
Tunjangan	5.345	5.453	5.160	Allowance
Jasa produksi	12.937	7.294	5.172	Production bonus
Imbalan jangka panjang	1.217	1.275	1.475	Long-term benefit
<b>Jumlah</b>	<b>27.630</b>	<b>22.145</b>	<b>17.522</b>	<b>Total</b>

**34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**  
**(continued)**

**Commitments and contingencies**

There were no commitments and contingencies involving related parties as of December 31, 2011, 2010 and 2009.

Compensation of key management personnel of the Bank (excluded Commissioners and Directors), are follows:

**35. INFORMASI SEGMENT USAHA**

Bank mempertimbangkan jenis usaha sebagai segmen utama dan lokasi geografis sebagai segmen sekunder.

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

	Jumlah Aset			
	2011	2010	2009	
Jumlah aset				Total assets
Konvensional	24.619.304	19.884.998	17.356.076	Conventional
Syariah	332.145	204.271	124.033	Sharia
<b>Jumlah</b>	<b>24.951.449</b>	<b>20.089.269</b>	<b>17.480.109</b>	<b>Total</b>
Eliminasi	104.933	102.795	50.863	Elimination
<b>Jumlah</b>	<b>24.846.516</b>	<b>19.986.474</b>	<b>17.429.246</b>	<b>Total</b>
<b>Rincian setelah eliminasi</b>				<b>The breakdown after elimination</b>
	2011	2010	2009	
Jumlah aset				Total assets
Konvensional	24.514.371	19.782.203	17.305.213	Conventional
Syariah	332.145	204.271	124.033	Sharia
<b>Jumlah</b>	<b>24.846.516</b>	<b>19.986.474</b>	<b>17.429.246</b>	<b>Total</b>

**35. SEGMENT INFORMATION**

The Bank considers the nature of its business as the primary segment and geographical areas as the secondary segment.

Information concerning the primary segment information of the Bank is set out in the table below:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**35. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)**

**35. SEGMENT INFORMATION (continued)**

	Jumlah Pendapatan Operasional			
	2011	2010	2009	
Pendapatan operasional				Operating income
Konvensional	2.109.247	2.104.580	1.467.231	Conventional
Syariah	16.040	9.356	10.089	Sharia
	<b>2.125.287</b>	<b>2.113.936</b>	<b>1.477.320</b>	
Eliminasi	-	-	-	Elimination
<b>Jumlah</b>	<b>2.125.287</b>	<b>2.113.936</b>	<b>1.477.320</b>	<b>Total</b>

	Jumlah Laba Operasional			
	2011	2010	2009	
Laba operasional				Income from operations
Konvensional	1.169.720	1.147.122	744.826	Conventional
Syariah	1.072	203	1.520	Sharia
	<b>1.170.792</b>	<b>1.147.325</b>	<b>746.346</b>	
Eliminasi	-	-	-	Elimination
<b>Jumlah</b>	<b>1.170.792</b>	<b>1.147.325</b>	<b>746.346</b>	<b>Total</b>

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha sekunder dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information concerning the secondary segment information of the Bank is set out in the table below:

	Jumlah Aset			
	2011	2010	2009	
Jumlah aset				Total assets
Jawa Timur	23.613.657	19.130.964	16.673.877	East Java
Jawa selain Jawa Timur	1.363.231	1.094.520	929.389	Java other than East Java
	<b>24.976.888</b>	<b>20.225.484</b>	<b>17.603.266</b>	
Eliminasi	130.372	239.010	174.020	Elimination
<b>Jumlah</b>	<b>24.846.516</b>	<b>19.986.474</b>	<b>17.429.246</b>	<b>Total</b>

**Rincian setelah eliminasi**

**The breakdown after elimination**

Jumlah aset				Total assets
Jawa Timur	23.483.285	18.891.954	16.499.857	East Java
Jawa selain Jawa Timur	1.363.231	1.094.520	929.389	Java other than East Java
<b>Jumlah</b>	<b>24.846.516</b>	<b>19.986.474</b>	<b>17.429.246</b>	<b>Total</b>

	Jumlah Pendapatan Operasional			
	2011	2010	2009	
Pendapatan operasional				Operating income
Jawa Timur	1.981.950	1.963.546	1.411.381	East Java
Jawa selain Jawa Timur	156.195	165.597	66.900	Java other than East Java
	<b>2.138.145</b>	<b>2.129.143</b>	<b>1.478.281</b>	
Eliminasi	12.858	15.207	961	Elimination
<b>Jumlah</b>	<b>2.125.287</b>	<b>2.113.936</b>	<b>1.477.320</b>	<b>Total</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**35. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)**

**35. SEGMENT INFORMATION (continued)**

Rincian setelah eliminasi

The breakdown after elimination

	Jumlah Pendapatan Operasional (lanjutan)			
	2011	2010	2009	
Pendapatan operasional				Operating income
Jawa Timur	1.969.092	1.948.339	1.410.420	East Java
Jawa selain Jawa Timur	156.195	165.597	66.900	Java other than East Java
	<b>2.125.287</b>	<b>2.113.936</b>	<b>1.477.320</b>	
	Jumlah Laba Operasional			
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	
Laba operasional				Income from operations
Jawa Timur	1.113.542	1.129.297	714.610	East Java
Jawa selain Jawa Timur	57.250	18.028	31.736	Java other than East Java
	<b>1.170.792</b>	<b>1.147.325</b>	<b>746.346</b>	
Eliminasi	-	-	-	Elimination
<b>Jumlah</b>	<b>1.170.792</b>	<b>1.147.325</b>	<b>746.346</b>	<b>Total</b>

**36. MANAJEMEN RISIKO**

**36. RISK MANAGEMENT**

Fungsi manajemen risiko dalam pelaksanaannya melakukan identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, *monitoring*, dan pengendalian risiko terkait pula pengembangan sistem teknologi dan informasi manajemen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola risiko.

*Risk management function includes identification, assessment, measurement, evaluation, monitoring and risk controls, including development of technology and management information systems and improvement of human resources quality in risk management.*

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank sangatlah penting, termasuk membentuk beberapa unit kerja yang bersifat permanen maupun komite untuk menunjang proses pengendalian risiko. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Divisi Pengendalian Risiko serta beberapa komite seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, *Assets and Liabilities Committee*, Komite Manajemen Kepegawaian dan *IT Steering Committee*.

*Active monitoring from the Board of Commissioners and Board of Directors is essential, including establishing several permanent working units or ad hoc committees to support the risks control process. This is implemented by establishing a Risk Management Division and other several committees such as Risk Monitoring Committee, Risk Management Committee, Assets and Liabilities Committee, Personnel Management and IT Steering Committee.*

Bank selalu menyempurnakan seluruh ketentuan internal terkait pengelolaan risiko, baik dari sisi kebijakan, pedoman, prosedur maupun pemanfaatan teknologi informasi.

*The Bank continuously improves internal policies related to risk management, including policies, standardized operations, procedures, and information technology utilization.*

**Profil risiko**

**Risk profile**

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank umum, yang selanjutnya telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, yang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan profil risiko triwulanan sejak tahun 2005.

*In accordance with Bank Indonesia regulation No. 5/8/PBI/2003 dated May 19, 2003 regarding Risk Management Implementation For Commercial Banks, which has been amended by PBI No. 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009, banks are required to submit the quarterly risk profile reports starting in 2005.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Profil risiko (lanjutan)**

Pada tahun 2011, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal penilaian tingkat kesehatan Bank umum, dimana profil risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan dimaksud.

Terkait penerapan manajemen risiko, Bank menyusun laporan profil risiko triwulanan secara *self assessment*. Dari hasil *self assessment* profil risiko triwulanan yang disampaikan kepada Bank Indonesia hingga posisi Desember 2011, predikat risiko Bank secara keseluruhan tetap berada pada tingkat risiko komposit "*low to moderate*".

**Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko akibat wanprestasi debitur/pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi liabilitas kepada Bank. Terhadap eksposur risiko kredit spesifik seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Bank melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Dalam mengelola risiko kredit, Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya.

Pengendalian risiko kredit terkait penyediaan dana dengan limit minimal tertentu harus melalui Komite Kebijakan Perkreditan. Dalam rangka pengendalian risiko kredit secara komprehensif, Bank terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit yang dijalankan oleh *risk taking unit* diantaranya dengan pembentukan fungsi analis kredit di cabang.

Pengelolaan risiko kredit yang lebih khusus dilakukan atas portofolio kredit yang bermasalah. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Proses pengelolaan kredit bermasalah telah diatur secara tersendiri, termasuk pembentukan unit kerja khusus untuk mengelola kredit bermasalah.

Bank telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit secara terintegrasi dalam suatu proses manajemen risiko yang komprehensif.

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Risk profile (continued)**

In 2011, Bank Indonesia issued regulation No. 13/1/PBI/2011 dated January 5, 2011 about the assessment of commercial Bank health rating, where the risk profile is an integral part of the assessment.

In relation to the implementation of risk management, the Bank prepares the quarterly risk profile reports on a self assessment basis. Based on the self assessment results, the quarterly risk profile reports submitted to Bank Indonesia up to December 2011 assessed the Bank's overall risk profile which is at the low to moderate composite risk level.

**Credit risk**

Credit risk is the risk of debtors and/or counterparties failure to fulfil their obligations to the Bank. In relation to the specific credit risk exposure such as individual credits, inter-bank facilities and others, the Bank separately evaluates credit risk based on factors which may be different, according to the specific characteristics of each exposure. In managing credit risk, the Bank has credit policies and standard operation procedures that are enhanced periodically in accordance with independent risk management principles based on Bank Indonesia regulations, and other external regulations.

Control of the credit risks related to the provision of funds above a certain minimum limit requires approval by the Credit Committee. In the comprehensive credit risk control, the Bank continuously reviews and improves the credit risk control function which is conducted by the risk taking unit, among others, by establishing a credit analyst function in the branch.

Specific credit risk management is performed on the non-performing loans portfolio. Such efforts, amongst others, are restructuring of non-performing loans, providing allowances to cover potential losses, and write-offs. Specific policy on non-performing loans management process has been implemented, including establishing special working units to handle such loans.

The Bank identifies, measures, monitors, and controls risks which include credit risk profiles integrated in a comprehensive risk management process.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

**a. Risiko kredit maksimum**

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat. Untuk bank garansi yang diterbitkan, L/C dan SKBDN yang masih berjalan yang dapat dibatalkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank jika liabilitas atas bank garansi, L/C, dan SKBDN tersebut terjadi. Untuk fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar komitmen tersebut.

Tabel di bawah ini menyajikan eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan (*on-balance sheet*) dan rekening administratif (*off-balance sheet*), tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya:

	2011	2010	2009	
<u>Posisi keuangan</u>				<u>Financial position</u>
Giro pada Bank Indonesia	1.714.745	1.401.671	833.876	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	60.788	35.503	55.885	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.572.272	3.023.657	2.681.605	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	748.707	520.792	1.896.583	Marketable securities
Tagihan lainnya	227.850	7.876	3.742	Other receivables
Kredit yang diberikan	16.135.173	13.088.127	10.124.280	Loans
<u>Rekening administratif</u>				<u>Administrative accounts</u>
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.876.677	2.795.021	2.750.775	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diberikan dan revocable L/C	1.730.015	1.445.012	1.205.302	Bank guarantees issued and revocable L/Cs
<b>Jumlah</b>	<b>27.066.227</b>	<b>22.317.659</b>	<b>19.552.048</b>	<b>Total</b>

**b. Risiko konsentrasi kredit**

Pada tanggal 31 Desember 2011, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian *master netting* adalah sebagai berikut:

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Credit risk (continued)**

**a. Maximum credit risk**

For financial assets recognized in the statements of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amounts. For the bank guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank has to pay if the obligations under the bank guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs are called upon. For unused loans commitments granted to customers, the maximum exposure to credit risk is the committed amount.

The following table presents the Bank's maximum exposure to credit risk of on-statements of financial position and off-balance sheet financial instruments, without taking into account any collateral held or other credit enhancement:

**b. Credit concentration risk**

As of December 31, 2011, the disclosure of the maximum credit risk by concentration without taking into account any collateral held and master netting agreements is as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

**Credit risk (continued)**

**b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)**

**b. Credit concentration risk (continued)**

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografis  
(tidak diaudit)

*Concentration of credit risk by geography*  
*(unaudited)*

2011							
	Jawa Timur/ East Java	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
<b>Posisi keuangan</b>							<b>Financial position</b>
Giro pada Bank Indonesia	1.714.745	-	-	-	-	1.714.745	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	60.788	-	-	-	-	60.788	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.831.500	270.000	215.000	-	255.772	3.572.272	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	748.707	-	-	-	-	748.707	Marketable securities
Tagihan lainnya	227.850	-	-	-	-	227.850	Other receivables
Kredit yang diberikan	14.342.301	1.061.632	456.892	1.986	272.362	16.135.173	Loans
<b>Rekening administratif</b>							<b>Administrative accounts</b>
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.876.677	-	-	-	-	2.876.677	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan dan revocable L/C	1.730.015	-	-	-	-	1.730.015	Bank guarantees issued and revocable L/Cs
<b>Jumlah</b>	<b>24.532.583</b>	<b>1.331.632</b>	<b>671.892</b>	<b>1.986</b>	<b>528.134</b>	<b>27.066.227</b>	<b>Total</b>
2010							
	Jawa Timur/ East Java	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
<b>Posisi keuangan</b>							<b>Financial position</b>
Giro pada Bank Indonesia	1.401.671	-	-	-	-	1.401.671	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	35.503	-	-	-	-	35.503	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.580.657	713.000	220.000	-	510.000	3.023.657	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	520.792	-	-	-	-	520.792	Marketable securities
Tagihan lainnya	7.876	-	-	-	-	7.876	Other receivables
Kredit yang diberikan	10.762.835	501.675	1.575.151	128.510	119.956	13.088.127	Loans
<b>Rekening administratif</b>							<b>Administrative accounts</b>
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.795.021	-	-	-	-	2.795.021	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan dan revocable L/C	1.445.012	-	-	-	-	1.445.012	Bank guarantees issued and revocable L/Cs
<b>Jumlah</b>	<b>18.549.367</b>	<b>1.214.675</b>	<b>1.795.151</b>	<b>128.510</b>	<b>629.956</b>	<b>22.317.659</b>	<b>Total</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

**Credit risk (continued)**

**b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)**

**b. Credit concentration risk (continued)**

2009							
	Jawa Timur/ East Java	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
<b>Posisi keuangan</b>							<b>Financial position</b>
Giro pada Bank Indonesia	833.876	-	-	-	-	833.876	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	55.885	-	-	-	-	55.885	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.681.605	-	-	-	-	2.681.605	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	1.896.583	-	-	-	-	1.896.583	Marketable securities
Tagihan lainnya	3.742	-	-	-	-	3.742	Other receivables
Kredit yang diberikan	9.190.732	933.548	-	-	-	10.124.280	Loans
<b>Rekening administratif</b>							<b>Administrative accounts</b>
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.750.775	-	-	-	-	2.750.775	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan dan revocable L/C	1.205.302	-	-	-	-	1.205.302	Bank guarantees issued and revocable L/Cs
<b>Jumlah</b>	<b>18.618.500</b>	<b>933.548</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.552.048</b>	<b>Total</b>

**c. Agunan dan perlindungan kredit lainnya**

**c. Collateral and other credit enhancements**

Bank telah memiliki buku pedoman tentang cara menilai dan jenis jaminan yang bisa diterima sebagai mitigasi risiko kredit. Beberapa agunan utama yang diperoleh adalah tanah, bangunan, dan kendaraan. Bank juga memiliki beberapa fasilitas kredit yang mendapat penjaminan dari pihak ketiga.

The Bank has a guidebook on how to value the type of collateral that can be accepted as credit risk mitigation. Some major collateral obtained includes land, buildings, and vehicles. The Bank also has certain credit facilities guaranteed by third parties.

Umumnya, agunan diperlukan untuk setiap pemberian kredit sebagai sumber terakhir pelunasan kredit ('secondary source of repayment') dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

Generally, collateral is required for all credits extended as a second source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations of the borrowers.

**d. Kualitas aset keuangan**

**d. Quality of financial assets**

Bank telah memiliki kebijakan yang telah diterapkan secara konsisten untuk pemeringkatan risiko atas portofolio aset keuangan. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diolah guna pengukuran risiko pihak lawan. Semua peringkat risiko disesuaikan dengan berbagai kategori dan ditentukan sesuai dengan panduan peringkat Bank Indonesia.

The Bank has a policy that has been consistently applied for risk assessment of the financial asset portfolio. This rating system is supported by a variety of financial analyses, combined with market information that has been processed for the measurement of counterparty risk. All risk ratings are adjusted to the various categories and ranks as determined in accordance with the Bank Indonesia's rating guidance.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai**

Bank menggunakan model *incurred loss* untuk pengakuan kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tujuan akuntansi. Dengan demikian kerugian hanya diakui jika terdapat bukti objektif atas peristiwa kerugian spesifik.

Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kredit yang diberikan khususnya pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dengan dua metode yaitu evaluasi penurunan nilai secara individual dan kolektif.

**Evaluasi penurunan nilai secara individual**

Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing kredit yang diberikan yang signifikan.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim terhadap pihak asuransi, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan. Sedangkan evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas kredit yang diberikan yang tidak signifikan secara individual. Namun bila ada bukti obyektif penurunan nilai khususnya pembayaran pokok atau bunga menunggak lebih dari 90 hari, sistem akan menghitung penurunan nilai secara individual.

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Credit risk (continued)**

**e. Impairment assessment**

The Bank uses an *incurred loss* model for the recognition of impairment losses of financial assets for accounting purposes. This means that losses can only be recognized when there is objective evidence of a specific loss event.

The main considerations for the loan impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue by more than 90 days or there are any known difficulties, or non-compliance of the original terms of the contract. The Bank evaluates impairment assessments using two methods: individual and collective impairment assessment.

**Individual impairment assessment**

The Bank determines the allowances for impairment losses for each significant loan on an individual basis.

Items considered when determining allowance for impairment losses include the sustainability of the debtors' business plan, its ability to improve performance once a financial difficulty has arisen, projected receipts and the expected payout should bankruptcy occurs, the availability of other financial support, including claim for the insurance party, the realizability of collateral, and the timing of expected cash flows.

The allowance for impairment losses is evaluated at each reporting date. The allowance for impairment losses based on collective evaluation is made for the loans which are not individually significant. But if there is objective evidence of impairment or certain principal payment or interest are outstanding for more than 90 days, the system will calculate the individual impairment.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**Evaluasi penurunan nilai secara individual (lanjutan)**

Berikut ini adalah risiko aset keuangan berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2011:

Giro pada bank lain

	2011			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/Total	
Rupiah	30.321	-	30.321	Rupiah
Mata uang asing	29.764	703	30.467	Foreign currencies
Jumlah	60.085	703	60.788	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(703)	(703)	Allowance for impairment losses
<b>Neto</b>	<b>60.085</b>	<b>-</b>	<b>60.085</b>	<b>Net</b>

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

	2011			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/Total	
Rupiah:				Rupiah:
Penempatan pada				Placements with
Bank Indonesia	169.985	-	169.985	Bank Indonesia
Interbank call money	505.000	-	505.000	Interbank call money
Deposito berjangka	461.900	-	461.900	Time deposits
Deposito on call dan tabungan	2.390.050	-	2.390.050	Deposit on call and savings deposit
Mata uang asing:				Foreign currencies:
Deposito valas	45.337	-	45.337	Foreign currencies deposits
Jumlah	3.572.272	-	3.572.272	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	Allowance for impairment losses
<b>Neto</b>	<b>3.572.272</b>	<b>-</b>	<b>3.572.272</b>	<b>Net</b>

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Credit risk (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Individual impairment assessment (continued)**

Below are financial asset risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of December 31, 2011:

Current accounts with other banks

	2011			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/Total	
Rupiah	30.321	-	30.321	Rupiah
Foreign currencies	29.764	703	30.467	Foreign currencies
Total	60.085	703	60.788	Total
Allowance for impairment losses	-	(703)	(703)	Allowance for impairment losses
<b>Net</b>	<b>60.085</b>	<b>-</b>	<b>60.085</b>	<b>Net</b>

Placements with Bank Indonesia and other banks

	2011			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/Total	
Rupiah:				Rupiah:
Placements with				Placements with
Bank Indonesia	169.985	-	169.985	Bank Indonesia
Interbank call money	505.000	-	505.000	Interbank call money
Time deposits	461.900	-	461.900	Time deposits
Deposit on call and savings deposit	2.390.050	-	2.390.050	Deposit on call and savings deposit
Foreign currencies:				Foreign currencies:
Foreign currencies deposits	45.337	-	45.337	Foreign currencies deposits
Total	3.572.272	-	3.572.272	Total
Allowance for impairment losses	-	-	-	Allowance for impairment losses
<b>Net</b>	<b>3.572.272</b>	<b>-</b>	<b>3.572.272</b>	<b>Net</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

**Credit risk (continued)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Evaluasi penurunan nilai secara individual (lanjutan)**

**Individual impairment assessment (continued)**

Surat berharga

Marketable securities

	2011			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/Total	
Rupiah:				Rupiah:
Sertifikat Bank Indonesia	558.123	-	558.123	Bank Indonesia Certificates
Surat Utang Negara	25.427	-	25.427	Government bonds
Obligasi korporasi	163.000	-	163.000	Corporate bonds
Surat Keterangan berdokumen dalam negeri (SKBDN)	1.533	-	1.533	Domestic LC
	748.083	-	748.083	
Mata uang asing:				Foreign currency:
Wesel ekspor	624	-	624	Export bills
Jumlah	748.707	-	748.707	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	Allowance for impairment losses
<b>Neto</b>	<b>748.707</b>	<b>-</b>	<b>748.707</b>	<b>Net</b>

Berikut ini adalah risiko aset keuangan berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2010:

Below are financial asset risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of December 31, 2010:

Giro pada bank lain

Current accounts with other banks

	2010			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/Total	
Rupiah	10.371	-	10.371	Rupiah
Mata uang asing	24.411	721	25.132	Foreign currencies
Jumlah	34.782	721	35.503	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(721)	(721)	Allowance for impairment losses
<b>Neto</b>	<b>34.782</b>	<b>-</b>	<b>34.782</b>	<b>Net</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

**Credit risk (continued)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Evaluasi penurunan nilai secara individual (lanjutan)**

**Individual impairment assessment (continued)**

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Placement with Bank Indonesia and other banks

2010

	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/Total	
Rupiah:				Rupiah:
Penempatan pada Bank Indonesia	287.528	-	287.528	Placements with Bank Indonesia
Interbank call money	1.030.000	-	1.030.000	Interbank call money
Deposito berjangka	854.050	-	854.050	Time deposits
Deposito on call dan tabungan	825.049	-	825.049	Deposit on call and savings deposit
Mata uang asing:				Foreign currencies:
Deposito valas	27.030	-	27.030	Foreign currencies deposits
Jumlah	3.023.657	-	3.023.657	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	Allowance for impairment losses
<b>Neto</b>	<b>3.023.657</b>	<b>-</b>	<b>3.023.657</b>	<b>Net</b>

Surat berharga

Marketable securities

2010

	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/Total	
Rupiah:				Rupiah:
Sertifikat Bank Indonesia	362.986	-	362.986	Bank Indonesia Certificates
Surat Utang Negara	25.427	-	25.427	Government bonds
Obligasi korporasi	125.000	-	125.000	Corporate bonds
Surat keterangan berdokumen dalam negeri (SKBDN)	5.998	-	5.998	Domestic LC
	519.411	-	519.411	
Mata uang asing:				Foreign currency:
Wesel ekspor	1.381	-	1.381	Export bills
Jumlah	520.792	-	520.792	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	Allowance for impairment losses
<b>Neto</b>	<b>520.792</b>	<b>-</b>	<b>520.792</b>	<b>Net</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**Evaluasi penurunan nilai secara individual (lanjutan)**

Berikut ini adalah risiko aset keuangan berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2009:

Giro pada bank lain

	2009			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/Total	
Rupiah	12.342	-	12.342	Rupiah
Mata uang asing	41.296	2.247	43.543	Foreign currencies
Jumlah	53.638	2.247	55.885	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(559)	(559)	Allowance for impairment losses
<b>Neto</b>	<b>53.638</b>	<b>1.688</b>	<b>55.326</b>	<b>Net</b>

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

	2009			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/Total	
Rupiah:				Rupiah:
Penempatan pada Bank Indonesia	77.467	-	77.467	Placements with Bank Indonesia
Interbank call money	1.698.000	-	1.698.000	Interbank call money
Deposito berjangka	507.300	-	507.300	Time deposits
Deposito on call dan tabungan	380.048	-	380.048	Deposit on call and savings deposit
Mata uang asing:				Foreign currencies:
Deposito valas	18.790	-	18.790	Foreign currencies deposits
Jumlah	2.681.605	-	2.681.605	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(26.252)	-	(26.252)	Allowance for impairment losses
<b>Neto</b>	<b>2.655.353</b>	<b>-</b>	<b>2.655.353</b>	<b>Net</b>

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Credit risk (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Individual impairment assessment (continued)**

Below are financial asset risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of December 31, 2009:

Current accounts with other banks

	2009			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/Total	
Rupiah	12.342	-	12.342	Rupiah
Foreign currencies	41.296	2.247	43.543	Foreign currencies
Total	53.638	2.247	55.885	Total
Allowance for impairment losses	-	(559)	(559)	Allowance for impairment losses
<b>Net</b>	<b>53.638</b>	<b>1.688</b>	<b>55.326</b>	<b>Net</b>

Placements with Bank Indonesia and other banks

	2009			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/Total	
Rupiah:				Rupiah:
Placements with Bank Indonesia	77.467	-	77.467	Placements with Bank Indonesia
Interbank call money	1.698.000	-	1.698.000	Interbank call money
Time deposits	507.300	-	507.300	Time deposits
Deposit on call and savings deposit	380.048	-	380.048	Deposit on call and savings deposit
Foreign currencies:				Foreign currencies:
Foreign currencies deposits	18.790	-	18.790	Foreign currencies deposits
Total	2.681.605	-	2.681.605	Total
Allowance for impairment losses	(26.252)	-	(26.252)	Allowance for impairment losses
<b>Net</b>	<b>2.655.353</b>	<b>-</b>	<b>2.655.353</b>	<b>Net</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**Evaluasi penurunan nilai secara individual (lanjutan)**

Surat berharga

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Credit risk (continued)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Individual impairment assessment (continued)**

Marketable securities

	2009			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Rupiah:				Rupiah:
Sertifikat Bank Indonesia	1.496.641	-	1.496.641	<i>Bank Indonesia Certificates</i>
Surat Utang Negara	25.427	-	25.427	<i>Government bonds</i>
Obligasi korporasi	175.000	-	175.000	<i>Corporate bonds</i>
Surat Perbendaharaan Negara	194.939	-	194.939	<i>Treasury bills</i>
	1.892.007	-	1.892.007	
Mata uang asing:				Foreign currency:
Wesel ekspor	619	3.957	4.576	<i>Export bills</i>
Jumlah	1.892.626	-	1.896.583	<i>Total</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.756)	(3.957)	(5.713)	<i>Allowance for impairment losses</i>
<b>Neto</b>	<b>1.890.870</b>	<b>-</b>	<b>1.890.870</b>	<b>Net</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

**Credit risk (continued)**

**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

**e. Impairment assessment (continued)**

**Evaluasi penurunan nilai secara individual (lanjutan)**

**Individual impairment assessment (continued)**

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2011:

Below are credit risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of December 31, 2011:

Kredit yang diberikan

Loans

	2011			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/Total	
Kredit multiguna	9.615.004	4.882	9.619.886	Multiguna loan
Perdagangan besar dan eceran	1.003.229	54.484	1.057.713	Wholesale and retail
Sindikasi	999.148	-	999.148	Syndication
Konstruksi	917.280	9.228	926.508	Construction
Kredit modal kerja rekening koran (R/C)	722.477	36.074	758.551	Working capital loan (R/C)
Pertanian, perburuan, dan kehutanan	672.420	28.301	700.721	Agriculture, hunting, and forestry
Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)	305.852	4.732	310.584	Housing loan credit (KPR)
Kredit pegawai Bank Syariah	290.866	42	290.908	Bank's employee credit Sharia
Industri pengolahan	210.772	3.286	214.058	Processing industry
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya	195.927	9.230	205.157	Public, social culture, entertainment, and other individual services
Kredit <i>Almabrur</i>	153.809	6.790	160.599	Almabrur credit
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	113.308	165	113.473	Health service and social activities
Jasa pendidikan	113.299	1.601	114.900	Education services
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	98.026	-	98.026	Cattle Breeding Business Credit (KUPS)
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	96.355	1.002	97.357	Accommodation, food and beverages
Administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	80.396	1.769	82.165	Administration, government, defence, and compulsory social security
Perantara keuangan	77.552	-	77.552	Financial intermediaries
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	77.348	3.303	80.651	Transportation, warehousing, and communication
<i>Real estate</i> , usaha persewaan dan jasa perusahaan	59.457	1.502	60.959	Real estate, business services and business ownership
Bank Perkreditan Rakyat	58.747	631	59.378	People's Credit Bank
Perikanan	45.903	16	45.919	Fishery
Pertambangan dan penggalian	38.755	2.272	41.027	Mining and quarrying
Rumah tangga	9.551	15	9.566	Households
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	5.977	136	6.113	Individual service which serve households
Listrik, gas, dan air	2.200	181	2.381	Electricity, gas, and water
Kegiatan yang belum jelas batasannya	1.020	-	1.020	Undefined limit activities
	853	-	853	
Jumlah	15.965.531	169.642	16.135.173	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	33.723	67.007	100.730	Allowance for impairment losses
<b>Neto</b>	<b>15.931.808</b>	<b>102.635</b>	<b>16.034.443</b>	<b>Net</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

**Evaluasi penurunan nilai secara individual (lanjutan)**

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2010:

Kredit yang diberikan (lanjutan)

	2010			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Rupiah:				<i>Rupiah:</i>
Modal kerja	5.957.744	74.113	6.031.857	<i>Working capital</i>
Investasi	3.284.810	7.785	3.292.595	<i>Investment</i>
Konsumsi	3.760.839	2.836	3.763.675	<i>Consumer</i>
Jumlah	13.003.393	84.734	13.088.127	<i>Total</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(127.872)	(53.534)	(181.406)	<i>Allowance for impairment losses</i>
<b>Neto</b>	<b>12.875.521</b>	<b>31.200</b>	<b>12.906.721</b>	<b>Net</b>

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2009:

Kredit yang diberikan

	2009			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non-impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Rupiah:				<i>Rupiah:</i>
Modal kerja	5.189.267	95.947	5.285.214	<i>Working capital</i>
Investasi	3.503.979	8.639	3.512.618	<i>Investment</i>
Konsumsi	1.325.142	1.306	1.326.448	<i>Consumer</i>
Jumlah	10.018.388	105.892	10.124.280	<i>Total</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(130.132)	(58.302)	(188.434)	<i>Allowance for impairment losses</i>
<b>Neto</b>	<b>9.888.256</b>	<b>47.590</b>	<b>9.935.846</b>	<b>Net</b>

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Credit risk (continued)**

**Individual impairment assessment (continued)**

Below are credit risks based on the allowance for impairment losses assesment classification as of December 31, 2010:

Loans (continued)

Below are credit risks based on the allowance for impairment losses assesment classification as of December 31, 2009:

Loans

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Risiko pasar**

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi laporan posisi keuangan dan rekening administratif, karena adanya perubahan variabel pasar. Variabel pasar seperti tingkat bunga dan nilai tukar. Risiko pasar hampir melekat pada seluruh kegiatan operasional Bank, baik pada *banking book* maupun *trading book*.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berkaitan dengan produk dan jasa serta aktivitas *treasury* dan risiko yang melekat pada bisnis.

Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi *banking book*, karena perubahan suku bunga.

Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur *banking book*, dengan memperhatikan posisi *gap* aset dan liabilitas Bank yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Bank.

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur risiko suku bunga Bank atas aset dan liabilitas keuangan yang tidak untuk diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Aset dan liabilitas Bank disajikan pada nilai tercatat dan dikelompokkan berdasarkan tanggal kontraktual perubahan suku bunga atau tanggal jatuh tempo, mana yang lebih dahulu:

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Market risk**

Market risk is the risks on the statement of financial position and administrative accounts due to changes in market variables. Market variables consist of interest rates and exchange rates. Market risk is an inherent risk in most of the Bank operational activity involving the banking books and the trading books.

Management of market risk is performed in accordance with the Bank policies and procedures related with the products and services and also treasury activities and the inherent risk of the business.

Interest rate risk is risk as the effect of changes in the financial instrument prices from the trading book position or the effect of changes of the economic value position of the banking book because of the change in the interest rate.

Management of interest rate risk is performed on the banking book exposure by considering the gap position of the Bank's assets and liabilities, which are sensitive to interest rate movements, which influence the stability of the Bank's profitability level.

The table below summarizes the Bank's interest rate risk exposure on non-trading financial assets and liabilities as of December 31, 2011, 2010 and 2009. The Bank's assets and liabilities are included at their carrying amount and categorized by the earlier of contractual repricing or maturity dates:

2011 (Tidak diaudit/Unaudited)

	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan s/d 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan s/d 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan s/d 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	Jumlah/ Total	
Kas	1.903.018	-	-	-	-	1.903.018	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.714.745	-	-	-	-	1.714.745	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	60.788	-	-	-	-	60.788	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.572.272	-	-	-	-	3.572.272	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	8.973	-	-	567.017	172.717	748.707	Marketable securities
Tagihan lainnya	227.850	-	-	-	-	227.850	Other receivables
Kredit yang diberikan	890.162	158.401	515.575	828.644	13.742.391	16.135.173	Loans
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	227.709	-	-	-	-	227.709	Interest receivable
Aset lain-lain	31.425	-	-	-	-	31.425	Other assets
<b>Jumlah</b>	<b>8.636.942</b>	<b>158.401</b>	<b>515.575</b>	<b>1.395.661</b>	<b>13.915.108</b>	<b>24.621.687</b>	<b>Total</b>
Liabilitas segera	514.513	-	-	-	-	514.513	Liabilities immediately payable
Simpangan dari nasabah	6.325.331	813.149	975.779	2.045.802	9.982.070	20.142.131	Deposits from customers
Simpangan dari bank lain	246.236	-	-	-	-	246.236	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	-	-	83.833	231.316	315.149	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	54.598	-	201.611	-	-	256.209	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	77.371	-	-	-	24.587	101.958	Other liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>7.218.049</b>	<b>813.149</b>	<b>1.177.390</b>	<b>2.129.635</b>	<b>10.237.973</b>	<b>21.576.196</b>	<b>Total</b>
<b>Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>1.418.893</b>	<b>(654.748)</b>	<b>(661.815)</b>	<b>(733.974)</b>	<b>3.677.135</b>	<b>3.045.491</b>	<b>Maturity gap</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**Years Ended**  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Risiko pasar (lanjutan)**

**Market risk (continued)**

2010 (Tidak diaudit/Unaudited)

	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan s/d 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan s/d 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan s/d 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	Jumlah/ Total	
Kas	1.598.698	-	-	-	-	1.598.698	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.401.671	-	-	-	-	1.401.671	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	35.503	-	-	-	-	35.503	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.023.657	-	-	-	-	3.023.657	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	7.379	-	-	376.016	137.397	520.792	Marketable securities
Tagihan lainnya	7.876	-	-	-	-	7.876	Other receivables
Kredit yang diberikan	502.008	103.192	384.178	701.891	11.396.858	13.088.127	Loans
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	174.709	-	-	-	-	174.709	Interest receivable
Aset lain-lain	13.838	-	-	-	-	13.838	Other assets
<b>Jumlah</b>	<b>6.765.339</b>	<b>103.192</b>	<b>384.178</b>	<b>1.077.907</b>	<b>11.534.255</b>	<b>19.864.871</b>	<b>Total</b>
Liabilitas segera	207.607	-	-	-	-	207.607	Liabilities immediately payable
Simpanan dari nasabah	4.774.289	641.635	828.423	1.686.677	8.287.725	16.218.749	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	244.312	-	-	-	-	244.312	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	-	-	6.065	112.000	118.065	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	41.109	-	199.686	-	-	240.795	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	99.954	-	-	-	9.885	109.839	Other liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>5.367.271</b>	<b>641.635</b>	<b>1.028.109</b>	<b>1.692.742</b>	<b>8.409.610</b>	<b>17.139.367</b>	<b>Total</b>
<b>Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>1.398.068</b>	<b>(538.443)</b>	<b>(643.931)</b>	<b>(614.835)</b>	<b>3.124.645</b>	<b>2.725.504</b>	<b>Maturity Gap</b>

2009 (Tidak diaudit/Unaudited)

	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan s/d 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan s/d 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan s/d 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	Jumlah/ Total	
Kas	1.645.324	-	-	-	-	1.645.324	Cash
Giro pada Bank Indonesia	833.876	-	-	-	-	833.876	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	53.638	-	-	-	2.247	55.885	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.681.605	-	-	-	-	2.681.605	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	1.501.217	-	225.000	25.000	145.366	1.896.583	Marketable securities
Tagihan lainnya	3.742	-	-	-	-	3.742	Other receivables
Kredit yang diberikan	282.447	8.126	204.679	428.905	9.200.123	10.124.280	Loans
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	142.698	-	-	-	-	142.698	Interest receivable
Aset lain-lain	5.880	-	3.364	-	-	9.244	Other assets
<b>Jumlah</b>	<b>7.150.427</b>	<b>8.126</b>	<b>433.043</b>	<b>453.905</b>	<b>9.347.736</b>	<b>17.393.237</b>	<b>Total</b>
Liabilitas segera	199.891	-	-	-	-	199.891	Liabilities immediately payable
Simpanan dari nasabah	4.386.719	1.098.001	768.047	1.458.318	6.820.298	14.531.383	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	108.182	25	150	-	-	108.357	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	-	-	9.355	112.580	121.935	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	35.717	-	121.683	-	-	157.400	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	130.787	-	-	17.431	28.409	176.627	Other liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>4.861.296</b>	<b>1.098.026</b>	<b>889.880</b>	<b>1.485.104</b>	<b>6.961.287</b>	<b>15.295.593</b>	<b>Total</b>
<b>Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>2.289.131</b>	<b>(1.089.900)</b>	<b>(456.837)</b>	<b>(1.031.199)</b>	<b>2.386.449</b>	<b>2.097.644</b>	<b>Maturity Gap</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Risiko pasar (lanjutan)**

Risiko nilai tukar adalah risiko nilai instrumen keuangan yang akan berfluktuasi karena adanya perubahan dalam nilai tukar valuta asing.

Risiko mata uang adalah kemungkinan kerugian pendapatan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mempertahankan risiko mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada (yakni menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia).

Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, pengaruh nilai tukar mata uang asing tidak signifikan terhadap Bank.

**Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Bank melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan *Liquidity Risk Model* dengan metodologi *maturity profile gap*. Pengelolaan kondisi likuiditas harian dilakukan oleh Unit *Treasury* dan perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi dengan segera diinformasikan dan diambil strategi serta kebijakan internal antara lain melalui mekanisme *Asset and Liabilities Committee* (ALCO).

**Risiko operasional**

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Di dalam mengelola risiko operasional, *risk owner* bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada unitnya masing-masing. Tata cara pengendalian risiko tersebut diatur dalam kebijakan Bank secara menyeluruh dan prosedur operasional pada setiap unit.

Metode dan kebijakan dalam pengendalian risiko operasional dilaksanakan diantaranya melalui:

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Market risk (continued)**

*Foreign exchange risk is the risk on the financial instruments value, which will fluctuate due to exchange rate volatility.*

*Foreign currency risk is the probability of loss of earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in foreign currency exposure within the existing regulatory guidelines (i.e. maintaining the Net Open Position based on Bank Indonesia regulations).*

*As of December 31, 2011, 2010 and 2009, the effect of foreign exchange rates fluctuations is insignificant to the Bank.*

**Liquidity risk**

*Liquidity risk is the risk which is caused by the Bank's inability to fulfil its obligations when they become due from cash flow financing sources and/or high quality liquid assets that can be pledged without affecting the Bank's activities and financial condition.*

*The Bank measures liquidity risk using the Liquidity Risk Model based on maturity profile gap methodology. Daily liquidity condition management is performed by the Treasury Unit and external and macro economic changes are immediately informed, and strategy and internal policies are undertaken, among others, through the Asset and Liabilities Committee (ALCO) mechanism.*

**Operational risk**

*Operational risk is the risk resulting from inadequate and/or failure of internal processes, people, systems, and/or from external events which affect the Bank's operations.*

*In managing operational risk, the risk owner is responsible for the risk that occurs in the respective units. Risk management is regulated in the Bank's overall policies and operational procedures in each unit.*

*The methods and policies involving operational risk management are performed, among others, through the following:*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Risiko operasional (lanjutan)**

- i. Pengkajian terhadap kebijakan, pedoman, dan prosedur pengendalian internal sesuai dengan kondisi perkembangan dunia perbankan, kebijakan pemerintah, dan limitasi operasional yang telah ditetapkan;
- ii. Pengkajian dan penerapan *Disaster Recovery Plan* sebagai langkah antisipasi atas kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian;
- iii. Tindakan koreksi terhadap hasil temuan audit;
- iv. Pengkajian dari penerapan *business contingency plan* dalam pengelolaan dan pengendalian aktivitas Bank.

**Risiko hukum**

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional yang melekat pada perkreditan, *treasury*, operasional, sistem informasi teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia.

**Risiko reputasi**

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif antara lain bersumber dari pemberitaan negatif yang muncul dari masyarakat/nasabah dan keluhan nasabah.

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Operational risk (continued)**

- i. Evaluation of internal control policies, guidance, and procedures in accordance with the banking industry development, government policies, and pre-determined operational limits;
- ii. Evaluation and implementation of a Disaster Recovery Plan as the anticipated procedures to be applied during internal and external potential loss events;
- iii. Implementing corrective actions based on audit results;
- iv. Reviewing the implementation of the Business Contingency Plan in the management and control of the Bank's activities.

**Legal risk**

Legal risk is the risk due to legal aspects, legal claims and/or weaknesses in agreements which among others are caused by the absence of supporting regulations, weaknesses in agreements such as the criteria for valid contracts is not fulfilled, and collateral arrangements are inappropriate.

Legal risk identification is performed for all functional activities that are inherent to loan, treasury, operational and information technology systems and human resources management.

**Reputation risk**

Reputation risk is the risk due to a decrease in the stakeholders' trust that results from a negative perception of the Bank.

Reputation risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to reputation risk. Reputation risk valuation is performed qualitatively among others from negative publications and commentaries from the public/customers and customer complaints.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**Risiko kepatuhan**

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan, ketentuan kehati-hatian, dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

- Risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aset, Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN);
- Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko kepatuhan dan pengukuran risiko kepatuhan juga dilakukan melalui perhitungan risiko berdasarkan *accounting loss data* dengan menggunakan pendekatan *loss distribution* untuk perhitungan *capital charges*.

**Risiko strategik**

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian dimasa lalu yang disebabkan oleh risiko strategik. Pengendalian risiko strategik dilakukan melalui monitoring pencapaian/realisasi atas anggaran yang sudah ditetapkan secara berkala dan dilanjutkan dengan mitigasi dari faktor-faktor penyebab kegagalan.

**37. MANAJEMEN MODAL**

Tujuan utama dari kebijakan Bank atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Bank saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang, serta untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank telah efisien.

**36. RISK MANAGEMENT (continued)**

**Compliance risk**

*Compliance risk is the risk incurred because the Bank has not complied with and/or has not implemented appropriate internal policies and regulations. In practice, compliance risk is inherent to the Bank's risk related to regulations, prudential provisions, and other provisions, such as:*

- *Credit risk related to Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset Quality, Allowance for Impairment Losses, and Legal Lending Limit (LLL) regulations;*
- *Market risk related to Net Open Position (NOP) regulations;*
- *Other risks related to external and internal regulations.*

*Compliance risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to compliance risk and is measured through risk calculations based on accounting loss data using a loss distribution approach for calculating capital charges.*

**Strategic risk**

*Strategic risk is the risk due to inaccurate decision making and/or implementation of strategic decisions and failure in anticipating business environment changes. Strategic risk identification is performed periodically based on knowledge of historical losses due to strategic risk. Strategic risk control is performed through periodical monitoring the realization of the budget determined periodically, followed by the investigation of the factors that cause failures.*

**37. CAPITAL MANAGEMENT**

*The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank has a strong capital to support the Bank's business expansion strategy currently, to sustain future development of the business, to meet regulator capital adequacy requirements and also to ensure the efficiency of Bank's capital structure.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**37. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)**

Bank menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi melalui proses perencanaan modal, begitupula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Bank.

Kebutuhan permodalan Bank juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis.

Rencana Permodalan disusun oleh Dewan Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Bank telah melakukan perhitungan kecukupan modal berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, dimana modal yang dimiliki diklasifikasikan dalam 2 Tier yaitu Modal Tier 1 & Modal Tier 2.

Bank tidak memiliki modal tambahan yang memenuhi kriteria Modal Tier 3 sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

**37. CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

*Bank undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks. Bank will continue to link financial and capital adequacy goals to risk which can be tolerated appetite through the capital planning process method as well as assess the businesses based on Bank's capital and liquidity requirements.*

*The capital needs of the Bank are also discussed and planned on a routine basis supported by data analysis.*

*Capital Planning is prepared by the Board of Directors as part of Bank's business plan and is approved by the Board of Commissioners. Capital Planning ensures that adequate levels of capital and strong mix of the different components of capital are maintained to support business growth in the future.*

*Bank calculated its capital adequacy requirements using the prevailing BI regulation, where the regulatory capital is classified into two tiers: Tier 1 Capital & Tier 2 Capital.*

*Bank does not have any other supplementary capital which meets the criteria of tier 3 Capital under prevailing BI Regulation.*

*Bank has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ration (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**37. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)**

Kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar:

	2011	2010	2009
<b>Modal</b>			
Tier I	2.604.474	2.229.057	1.800.968
Tier II	170.603	132.872	111.836
<b>Jumlah modal</b>	<b>2.775.077</b>	<b>2.361.929</b>	<b>1.912.804</b>

Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit	13.648.276	10.629.758	8.946.846
Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional	3.116.416	1.641.818	-
Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar	26.947	35.577	26.803
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	16,55%	19,25%	21,38%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	16,53%	19,19%	21,32%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	8%	8%	8%

**37. CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

The Bank's capital adequacy ratio with consideration for credit, operational and market risks:

	2011	2010	2009	
				<b>CAPITAL</b>
				Tier I
				Tier II
				<b>Total capital</b>
				Risk weighted assets for credit risk
				Risk weighted assets for operational risk
				Risk weighted assets for market risk
				Capital adequacy ratio (CAR) with credit and operational risk
				Capital adequacy ratio (CAR) with credit, market and operational risk
				Minimum capital adequacy ratio required

**38. POSISI DEVISA NETO**

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam rupiah dari selisih bersih antara aktiva dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

**38. NET OPEN POSITION**

The Net Open Position (NOP) was calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 6/20/PBI/2004 dated July 15, 2004 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No. 7/37/PBI/2005 dated September 30, 2005. Based on this regulation, the Bank is required to maintain overall and statement of financial position Net Open Position at a maximum of 20% of the total capital. The ratio is the sum of the absolute values, which are stated in rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each currency.

The Bank's NOP as of December 31, 2011, 2010 and 2009 are as follows:

Mata uang	2011				Currencies
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai absolut neto/ Net absolute value	
<b>POSISI KEUANGAN</b>					<b>FINANCIAL POSITION</b>
Dolar Amerika Serikat	68.691	41.547	27.144	27.144	United States Dollar
Euro	9.063	4.470	4.593	4.593	Euro
Yen Jepang	718	-	718	718	Japanese Yen
Real Saudi Arabia	180	-	180	180	Saudi Arabian Real
Dolar Singapura	2.024	-	2.024	2.024	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris Raya	3.853	-	3.853	3.853	Great British Poundsterling
Dolar Australia	5	-	5	5	Australian Dollar
Dolar Hongkong	20	-	20	20	Hongkong Dollar
Ringgit Malaysia	1	-	1	1	Malaysian Ringgit
	<b>84.555</b>	<b>46.017</b>	<b>38.538</b>	<b>38.538</b>	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**38. POSISI DEVISA NETO (lanjutan)**

**38. NET OPEN POSITION (continued)**

		2011			
Mata uang	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai absolut neto/ Net absolute value	Currencies
<b>REKENING ADMINISTRATIF</b>					
Dolar Amerika Serikat	-	12.111	(12.111)	12.111	<b>OFF-BALANCE SHEET</b> United States Dollar
<b>Jumlah</b>	<b>84.555</b>	<b>58.128</b>	<b>26.427</b>	<b>50.649</b>	<b>Total</b>
Jumlah modal (Catatan 37)				2.775.077	Total capital (Note 37)
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)				1,39%	NOP as a percentage of capital (Financial position)
Rasio Posisi Devisa Neto				1,83%	NOP as a percentage of capital
		2010			
Mata uang	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai absolut neto/ Net absolute value	Currencies
<b>POSISI KEUANGAN</b>					
Dolar Amerika Serikat	49.513	16.703	32.810	32.810	<b>FINANCIAL POSITION</b> United States Dollar
Euro	4.626	-	4.626	4.626	Euro
Yen Jepang	438	-	438	438	Japanese Yen
Real Saudi Arabia	164	-	164	164	Saudi Arabian Real
Dolar Singapura	204	-	204	204	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris Raya	723	-	723	723	Great British Poundsterling
Dolar Australia	27	-	27	27	Australian Dollar
Dolar Hongkong	19	-	19	19	Hongkong Dollar
Ringgit Malaysia	1	-	1	1	Malaysian Ringgit
	55.715	16.703	39.012	39.012	
<b>REKENING ADMINISTRATIF</b>					
Dolar Amerika Serikat	-	5.645	(5.645)	5.645	<b>OFF-BALANCE SHEET</b> United States Dollar
<b>Jumlah</b>	<b>55.715</b>	<b>22.348</b>	<b>33.367</b>	<b>44.657</b>	<b>Total</b>
Jumlah modal (Catatan 37)				2.361.929	Total capital (Note 37)
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)				1,65%	NOP as a percentage of capital (Financial Position)
Rasio Posisi Devisa Neto				1,89%	NOP as a percentage of capital
		2009			
Mata uang	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai absolut neto/ Net absolute value	Currencies
<b>POSISI KEUANGAN</b>					
Dolar Amerika Serikat	50.581	22.068	28.513	28.513	<b>FINANCIAL POSITION</b> United States Dollar
Euro	2.310	4.998	(2.688)	2.688	Euro
Yen Jepang	16.298	15.954	344	344	Japanese Yen
Real Saudi Arabia	133	-	133	133	Saudi Arabian Riyal
Dolar Singapura	137	1	136	136	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris Raya	20	17	3	3	Great British Poundsterling
Dolar Australia	38	-	38	38	Australian Dollar
Dolar Hongkong	27	-	27	27	Hongkong Dollar
Kyat Myanmar	1	-	1	1	Myanmar Kyat
	69.545	43.038	26.507	31.883	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**38. POSISI DEVISA NETO (lanjutan)**

**38. NET OPEN POSITION (continued)**

Mata uang	2009				Currencies
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai absolut neto/ Net absolute value	
<b>REKENING ADMINISTRATIF</b>					<b>OFF-BALANCE SHEET</b>
Dolar Amerika Serikat	94	8.481	(8.387)	8.387	United States Dollar
<b>Jumlah</b>	<b>69.639</b>	<b>51.519</b>	<b>18.120</b>	<b>40.270</b>	<b>Total</b>
Jumlah modal (Catatan 37)				1.912.804	Total capital (Note 37)
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)				1,67%	NOP as a percentage of capital (Financial position)
Rasio Posisi Devisa Neto				2,11%	NOP as a percentage of capital

**39. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN**

**39. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITES**

Nilai wajar yang diungkapkan di bawah ini adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan.

The fair values disclosed below are based on available relevant information at the statements of financial position date and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after the date of the statements of financial position.

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:

The table below presents the carrying amount and fair values of the Bank's financial assets and liabilities as of December 31, 2011, 2010 and 2009:

	2011					Nilai wajar/ Fair value		
	Nilai tercatat/Carrying amount					Nilai wajar/ Fair value		
	Kredit yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Dimiliki hingga jatuh tempo/ Held-to-maturity	Tersedia untuk dijual/ Available- for-sale	Nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through profit or loss	Liabilitas keuangan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	Jumlah nilai tercatat/ Total carrying amount	Jumlah nilai wajar/ Total fair value	
<b>Aset keuangan</b>								<b>Financial assets</b>
Kas	1.903.018	-	-	-	-	1.903.018	1.903.018	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.714.745	-	-	-	-	1.714.745	1.714.745	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	60.788	-	-	-	-	60.788	60.788	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.572.272	-	-	-	-	3.572.272	3.572.272	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	-	748.707	-	-	-	748.707	748.707	Marketable securities
Tagihan lainnya	227.850	-	-	-	-	227.850	227.850	Other receivables
Kredit yang diberikan	16.135.173	-	-	-	-	16.135.173	16.135.173	Loans
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	227.709	-	-	-	-	227.709	227.709	Interests receivable
Aset lain-lain	31.425	-	-	-	-	31.425	31.425	Other assets
<b>Jumlah</b>	<b>23.872.980</b>	<b>748.707</b>	-	-	-	<b>24.621.687</b>	<b>24.621.687</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>								<b>Financial liabilities</b>
Liabilitas segera	-	-	-	-	514.513	514.513	514.513	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	-	-	-	-	20.142.131	20.142.131	20.142.131	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	246.236	246.236	246.236	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	315.149	315.149	315.149	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	256.209	256.209	256.209	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	101.958	101.958	101.958	Other liabilities
<b>Jumlah</b>	-	-	-	-	<b>21.576.196</b>	<b>21.576.196</b>	<b>21.576.196</b>	<b>Total</b>



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**39. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)**

- (i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga, wesel ekspor, tagihan lainnya dan aset lain-lain

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga, wesel ekspor, tagihan lainnya dan aset lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun, sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan akseptasi dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- (ii) Kredit yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar, sedangkan nilai tercatat atas pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas wajarnya.

- (iii) Liabilitas segera, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

**39. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)**

- (i) Current accounts with Bank Indonesia, other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, export bills, other receivables and other assets

Carrying value of cash and cash equivalents, current accounts and placements at floating interest rates are the reasonable estimates of fair value.

The estimated fair value of placements with fixed interest rates, marketable securities, export drafts, other receivables and other assets are determined based on discounted cash flows using the prevailing money market interest rates for debt with the same credit risks and remaining maturity. Because the residual maturity dates are below one year, the carrying amount of fixed rate placements, marketable securities, payables and other payables, acceptances payable and other assets are reasonable estimates of fair value.

- (ii) Loans

The Bank credit portfolio generally consists of loans with floating interest rates. The loans are stated at carrying amounts. The fair value of the loans shows the estimated value of discounted future cash flows expected to be received by the Bank. Estimated cash flows are discounted using market interest rates to determine fair values.

The carrying value of loans with floating interest rates are reasonable estimates of fair value, while the carrying value of short-term loans with fixed interest rates are reasonable estimates of fair value.

- (iii) Liabilities immediately payable, deposits from customers and deposits from other banks, acceptances payable and other liabilities

The estimated fair value of liabilities immediately payable, deposits with no specified maturity, including non-interest-bearing deposits represent payable amounts when the debt is paid.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**39. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)**

- (iii) Liabilitas segera, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain (lanjutan)

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo dibawah satu tahun, sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- (iv) Surat-surat berharga

Nilai wajar untuk surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa.

- (v) Pinjaman yang diterima

Dihitung berdasarkan diskonto arus kas sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

**40. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Bank menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi seluruh karyawan Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Dalam program, ini hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Bank dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun Masa Kerja, Masa Kerja dan Penghasilan Dana Pensiun. Program dana pensiun Bank dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank, karyawan Bank memberikan kontribusi pada dana pensiun sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan sisanya merupakan kontribusi Bank. Bank juga memberikan tunjangan penghargaan masa kerja kepada semua karyawan yang memenuhysyarat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 041/030/KEP/DIR/SDM tertanggal 4 Maret 2003.

**39. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)**

- (iii) *Liabilities immediately payable, deposits from customers and deposits from other banks, acceptances payable and other liabilities (continued)*

*The estimated fair value of deposits with fixed interest rates, acceptances payable and other liabilities that do not have a quotation price in an active market is determined based on discounted cash flows using the interest rates of new debt with similar maturities. Because the maturity date is below one year, the carrying amount of fixed rate deposits, acceptances payable and other liabilities are reasonable estimates of fair value.*

- (iv) *Marketable securities*

*The fair value for marketable securities held to maturity is determined based on market prices or quotation prices of intermediaries (brokers)/securities dealers. If this information is not available, fair value is estimated using quotation market prices of securities with similar credit characteristics, maturities and yields.*

- (v) *Borrowings*

*The calculation is based on the discounted cash flow corresponding to the remaining period to maturity.*

**40. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES**

*The Bank provides a Defined Benefit Pension Plan for all qualified employees in accordance with the Regulation of Pension Funds of "Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur". Based on this program, the right to pension benefits is provided based on the requirements as set out in the regulation considering the annual service factors, past service and the Pension Fund's income. The Bank's pension funds program is managed by "Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur". Pursuant to the terms provided the Bank Directors' Decision Letter, the employees' pension fund contribution is 5% of the pensionable basic income of employees and the remaining pension fund contributions are paid by the Bank. The Bank also provides long service recognition benefits to all qualified employees based on the Decision Letter No. 041/030/KEP/DIR/SDM dated March 4, 2003 of the Bank's Board of Directors.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**40. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

**40. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**

- (i) Penilaian aktuarial atas beban pensiun dan penghargaan masa kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 2009 dilakukan oleh PT Sienco Aktuarindo Utama, aktuaris independen, sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (i) The actuarial valuations of the Bank's pension liability and long service recognition benefits as at December 31, 2011, 2010 and 2009 were made by PT Sienco Aktuarindo Utama, an independent actuarial firm, in accordance with SFAS No. 24 (Revised 2004) based on the Projected Unit Credit method and considering the following assumptions:

	2011	2010	2009	
Tingkat bunga per tahun	6,9%	8,9%	10,5%	Interest rate per annum
Kenaikan gaji per tahun	7%	7%	7%	Salary increase per annum
Tingkat kenaikan manfaat pensiun	6%	6%	6%	Rate of increase in pension benefits

Aset dana pensiun, terutama terdiri dari deposito berjangka, surat berharga, investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi dan properti.

Pension plan assets primarily involve time deposits, marketable securities, and long-term investments in bonds and property.

- (ii) Status dana pensiun dan liabilitas yang terkait dengan penghargaan masa kerja sesuai dengan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

- (ii) The pension plan and long service recognition benefit liability based on actuarial valuations are as follows:

	2011	2010	2009	
Nilai kini liabilitas program pensiun dan penghargaan masa kerja	(303.339)	(263.833)	(230.447)	Present value of defined benefits liability for pension and long service recognition benefits
Nilai wajar aset dana pensiun	301.194	267.647	235.016	Fair value of pension plan assets
Status pendanaan	(2.145)	3.814	4.569	Funded status
Keuntungan koreksi aktuarial yang ditangguhkan	(18.296)	(22.216)	(23.387)	Deferred actuarial adjustment
<b>Liabilitas akhir tahun</b>	<b>(20.441)</b>	<b>(18.402)</b>	<b>(18.818)</b>	<b>Liability at year end</b>

- (iii) Mutasi liabilitas program pensiun dan liabilitas yang terkait dengan penghargaan masa kerja adalah sebagai berikut:

- (iii) Movements in the defined benefit pension and long service recognition benefits liability are as follows:

	2011	2010	2009	
Saldo awal	(18.402)	(18.818)	(17.680)	Beginning balance
Beban imbalan kerja, neto	(23.273)	(17.063)	(5.507)	Employee benefit expense, net
Pembayaran iuran pensiun pemberi kerja	21.234	17.479	10.540	Employer pension plan contributions
Keuntungan koreksi aktuarial yang ditangguhkan	-	-	(6.171)	Deferred actuarial adjustment
<b>Saldo akhir (Catatan 22)</b>	<b>(20.441)</b>	<b>(18.402)</b>	<b>(18.818)</b>	<b>Ending balance (Note 22)</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
 31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
 December 31, 2011, 2010 and 2009  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**40. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

(iv) Beban pensiun manfaat pasti dan penghargaan masa kerja berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	2011	2010	2009	
Biaya jasa kini	14.398	11.463	9.759	Current service cost
Beban bunga	22.848	23.574	24.509	Interest expense
Tingkat imbalan yang diharapkan atas aset program	(21.683)	(19.149)	(23.090)	Expected rate of return on plan assets
Amortisasi keuntungan neto aktuarial yang belum diakui	7.710	1.175	(5.671)	Amortization on unrecognized actuarial gain
<b>Jumlah beban lainnya</b>	<b>23.273</b>	<b>17.063</b>	<b>5.507</b>	<b>Total other expenses</b>

**40. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**

(iv) Defined benefit pension and long service recognition benefits expense was determined on the basis of actuarial calculations as follows:

**41. JAMINAN TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM**

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 (Perppu No. 3/2008) tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000 untuk per nasabah per bank (2007: sampai dengan Rp100). Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 7,00% pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perppu No. 3/2008 menjadi Undang-undang.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar oleh Bank selama tahun 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar Rp40.215, Rp35.169 dan Rp34.983.

**41. GOVERNMENT GUARANTEE OF OBLIGATIONS OF PRIVATE BANKS**

Based on Law No. 24 dated September 22, 2004, which was effective on September 22, 2005 and subsequently amended by the Government Regulation-in-Lieu-of Law No. 3 (Perppu No. 3/2008) dated October 13, 2008, the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, where the amount of such guarantee can be changed if certain valid criteria are fulfilled.

As of December 31, 2008, based on Government Regulation No. 66 year 2008 dated October 13, 2008 regarding the Amount of Deposits Guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation, the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000 per depositor per bank (2007: up to Rp100). Customer deposits are covered only if the rate of interest is equal to or below 7.00% as of December 31, 2011, 2010 and 2009.

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia has stipulated Perppu No. 3/2008 to become a law.

The Government guarantee premiums paid by the Bank for 2011, 2010 and 2009 amounted to Rp40,215, Rp35,169 and Rp34,983, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**42. PELAPORAN JATUH TEMPO**

**42. MATURITY PROFILE**

a. Pelaporan jatuh tempo aset dan liabilitas moneter menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa (sebelum penyisihan kerugian), dinyatakan dalam jutaan Rupiah adalah sebagai berikut:

a. The maturity of the Bank's monetary assets and liabilities based on the remaining period (before allowance for impairment losses), stated in millions of Rupiah is as follows:

2011						
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan s/d 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan s/d 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan s/d 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	Jumlah/ Total
<b>ASET</b>						
Kas	1.903.018	-	-	-	-	1.903.018
Giro pada Bank Indonesia	1.714.745	-	-	-	-	1.714.745
Giro pada bank lain	60.085	-	-	-	703	60.788
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.572.272	-	-	-	-	3.572.272
Surat berharga	8.973	-	-	567.017	172.717	748.707
Tagihan lainnya	227.850	-	-	-	-	227.850
Kredit yang diberikan	890.162	158.401	515.575	828.644	13.742.391	16.135.173
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	227.709	-	-	-	-	227.709
Beban dibayar dimuka	8.757	4.388	9.454	20.973	94.720	138.292
Aset lain-lain	31.425	-	-	-	-	31.425
<b>Jumlah</b>	<b>8.644.996</b>	<b>162.789</b>	<b>525.029</b>	<b>1.416.634</b>	<b>14.010.531</b>	<b>24.759.979</b>
<b>LIABILITAS</b>						
Liabilitas segera	514.513	-	-	-	-	514.513
Simpanan dari nasabah	6.325.331	813.149	975.779	2.045.802	9.982.070	20.142.131
Simpanan dari bank lain	246.236	-	-	-	-	246.236
Pinjaman yang diterima	-	-	-	83.833	231.316	315.149
Beban yang masih harus dibayar	54.598	-	201.611	-	-	256.209
Liabilitas lain-lain	56.908	20.463	-	-	24.587	101.958
<b>Jumlah</b>	<b>7.197.586</b>	<b>833.612</b>	<b>1.177.390</b>	<b>2.129.635</b>	<b>10.237.973</b>	<b>21.576.196</b>
<b>Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>1.447.410</b>	<b>(670.823)</b>	<b>(652.361)</b>	<b>(713.001)</b>	<b>3.772.558</b>	<b>3.183.783</b>
2010						
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan s/d 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan s/d 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan s/d 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	Jumlah/ Total
<b>ASET</b>						
Kas	1.598.698	-	-	-	-	1.598.698
Giro pada Bank Indonesia	1.401.671	-	-	-	-	1.401.671
Giro pada bank lain	34.782	-	-	-	721	35.503
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.023.657	-	-	-	-	3.023.657
Surat berharga	7.379	-	-	376.016	137.397	520.792
Tagihan lainnya	7.876	-	-	-	-	7.876
Kredit yang diberikan	502.008	103.192	384.178	701.891	11.396.858	13.088.127
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	174.709	-	-	-	-	174.709
Beban dibayar di muka	4.375	1.743	2.905	6.973	82.175	98.171
Aset lain-lain	13.838	-	-	-	-	13.838
<b>Jumlah</b>	<b>6.768.993</b>	<b>104.935</b>	<b>387.083</b>	<b>1.084.880</b>	<b>11.617.151</b>	<b>19.963.042</b>
<b>LIABILITAS</b>						
Liabilitas segera	207.607	-	-	-	-	207.607
Simpanan dari nasabah	4.774.289	641.635	828.423	1.686.677	8.287.725	16.218.749
Simpanan dari bank lain	244.312	-	-	-	-	244.312
Pinjaman yang diterima	-	-	-	6.065	112.000	118.065
Utang pajak	91.382	-	-	-	-	91.382
Beban yang masih harus dibayar	41.109	-	199.686	-	-	240.795
Liabilitas lain-lain	99.954	-	-	-	9.885	109.839
<b>Jumlah</b>	<b>5.458.653</b>	<b>641.635</b>	<b>1.028.109</b>	<b>1.692.742</b>	<b>8.409.610</b>	<b>17.230.749</b>
<b>Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>1.310.340</b>	<b>(536.700)</b>	<b>(641.026)</b>	<b>(607.862)</b>	<b>3.207.541</b>	<b>2.732.293</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
 (Expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

**42. PELAPORAN JATUH TEMPO (lanjutan)**

**42. MATURITY PROFILE (continued)**

- a. Pelaporan jatuh tempo aset dan liabilitas moneter menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa (sebelum penyisihan kerugian), dinyatakan dalam jutaan Rupiah adalah sebagai berikut (lanjutan):

- a. The maturity of the Bank's monetary assets and liabilities based on the remaining period (before allowance for impairment losses), stated in millions of Rupiah is as follows (continued):

	2009					Jumlah/ Total	
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan s/d 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan s/d 6 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan s/d 12 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months		
<b>ASET</b>							<b>ASSETS</b>
Kas	1.645.324	-	-	-	-	1.645.324	Cash
Giro pada Bank Indonesia	833.876	-	-	-	-	833.876	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	53.638	-	-	-	2.247	55.885	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.681.605	-	-	-	-	2.681.605	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	1.501.217	-	225.000	25.000	145.366	1.896.583	Marketable securities
Tagihan lainnya	3.742	-	-	-	-	3.742	Other receivables
Kredit yang diberikan	279.387	8.126	204.679	428.905	9.203.183	10.124.280	Loans
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	142.698	-	-	-	-	142.698	Interest receivable
Beban dibayar dimuka	4.673	4.835	7.264	14.454	67.763	98.989	Prepaid expenses
Aset lain-lain	5.880	-	3.364	-	-	9.244	Other assets
<b>Jumlah</b>	<b>7.152.040</b>	<b>12.961</b>	<b>440.307</b>	<b>468.359</b>	<b>9.418.559</b>	<b>17.492.226</b>	<b>Total</b>
<b>LIABILITAS</b>							<b>LIABILITIES</b>
Liabilitas segera	199.891	-	-	-	-	199.891	Liabilities immediately payable
Simpanan dari nasabah	4.386.719	1.098.001	768.047	1.458.318	6.820.298	14.531.383	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	108.182	25	150	-	-	108.357	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	-	-	9.355	112.580	121.935	Borrowings
Utang pajak	-	-	49.749	-	-	49.749	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar	35.717	-	121.683	-	-	157.400	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	130.787	-	-	17.431	28.409	176.627	Other liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>4.861.296</b>	<b>1.098.026</b>	<b>939.629</b>	<b>1.485.104</b>	<b>6.961.287</b>	<b>15.345.342</b>	<b>Total</b>
<b>Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>2.290.744</b>	<b>(1.085.065)</b>	<b>(499.322)</b>	<b>(1.016.745)</b>	<b>2.457.272</b>	<b>2.146.884</b>	<b>Maturity gap</b>

- b. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing adalah sebesar 1,63%, 0,66% dan 0,86%.

- b. The ratio of classified earning assets to total productive assets as of December 31, 2011, 2010 and 2009 is 1.63%, 0.66% and 0.86%, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**43. INFORMASI KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH**

**43. SHARIA UNIT FINANCIAL INFORMATION**

	2011	2010	2009	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Kas	2.532	1.470	810	Cash
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	115.304	53.419	39.945	Placements with Bank Indonesia and other banks
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	(100)	Less: Allowance for impairment losses
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, neto	115.304	53.419	39.845	Placements with Bank Indonesia and other banks, net
Piutang				Receivables
- <i>Murabahah</i>	98.135	71.050	49.384	Murabahah -
- <i>Qardh</i>	32.323	-	-	Qardh -
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.247)	(2.356)	(1.238)	Less: Allowance for impairment losses
Piutang, neto	127.211	68.694	48.146	Receivables, net
Pembiayaan				Financing
- <i>Musyarakah</i>	58.923	57.361	29.423	Musyarakah -
- <i>Mudharabah</i>	24.678	20.121	5.931	Mudharabah -
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(913)	(891)	(908)	Less: Allowance for impairment losses
Pembiayaan, neto	82.688	76.591	34.446	Financing, net
Aset tetap	2.681	1.641	909	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.792)	(1.163)	(608)	Less: Accumulated depreciation
Nilai buku neto aset tetap	889	478	301	Net book value
Aset lain-lain	3.521	3.619	485	Other assets
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>332.145</b>	<b>204.271</b>	<b>124.033</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Giro <i>wadiah</i>	28.517	33.240	30.880	Wadiah current accounts
Liabilitas segera	2.988	3.206	925	Liabilities immediately payable
Liabilitas lainnya	106.998	103.525	52.971	Other liabilities
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>138.503</b>	<b>139.971</b>	<b>84.776</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>				<b>TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b>
Tabungan <i>mudharabah</i>	56.360	26.637	9.669	Mudharabah savings
Deposito berjangka <i>mudharabah</i>	136.197	37.447	28.116	Mudharabah time deposits
<b>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>192.557</b>	<b>64.084</b>	<b>37.785</b>	<b>TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b>
Laba neto	1.085	216	1.472	Net income
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>	<b>332.145</b>	<b>204.271</b>	<b>124.033</b>	<b>TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY</b>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**44. ASET/LIABILITAS KONTINJENSI**

Bank saat ini mempunyai aset/liabilitas kontinjensi yang terkait dengan beberapa perkara perdata sebagai berikut:

1. Perkara perdata No. 350/PDT.G/2007/PN.SBY tanggal 21 Juni 2007 tentang gugatan H. Noor Hamid sebagai debitur kepada Bank tentang perbuatan melawan hukum dengan nilai tuntutan sebesar Rp2.850. Saat ini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
2. Perkara perdata No. 584/PDT.G/2007 PN.SBY tanggal 21 November 2007 tentang gugatan PT Hikmah Surya Jaya kepada Bank untuk mencairkan kredit bergulir sebesar Rp4.512. Saat ini proses banding di pengadilan Tinggi.
3. Perkara perdata No. 80/PDT.G/2008/PN.Kab. Prob tanggal 17 Desember 2008 tentang gugatan mantan pegawai Bank kepada Bank berkenaan dengan keberatan sanksi yang diberikan dengan nilai tuntutan sebesar Rp1.045. Saat ini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
4. Perkara perdata No. 80/PDT.G/2009/PN.BWI dan No. 02/PDT.PK/2010/PN.BWI tanggal 21 April 2010 tentang gugatan Sri Wahyuni (istri pemilik agunan kredit tetapi bukan debitur) kepada Bank tentang keberatan atas lelang barang jaminan dengan nilai tuntutan sebesar Rp1.400. Saat ini dalam proses peninjauan kembali.
5. Perkara perdata No. 21/PDT.G/2011/PN.Sda tanggal 9 Februari 2011 tentang gugatan Tjonet Soeharyanto dan Hesti Nurani (debitur kepada Bank tentang perbuatan melawan hukum dengan nilai tuntutan sebesar Rp1.345. Saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.
6. Perkara perdata No. 820/Pdt.Plw/2011/PN.Sby tanggal 27 Oktober 2011 tentang gugatan Amarul Ario Sakti dan Merdias Olga Hadinanda kepada Bank tentang keberatan atas lelang jaminan dengan tuntutan sebesar Rp1.800. saat ini masih proses di Pengadilan Negeri Surabaya.
7. Perkara perdata lainnya dengan nilai jumlah perkara sebesar Rp1.018.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa penyelesaian kasus-kasus tersebut akan menguntungkan pihak Bank, dan karenanya manajemen berpendapat tidak perlu dibentuk penyisihan.

**44. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES**

The Bank currently has contingent assets/liabilities in connection with several civil cases as follows:

1. Case No. 350/PDT.G/2007/PN.SBY dated June 21, 2007 involving a claim in the amount of Rp2,850 against the Bank by H. Noor Hamid as debtor. The case is currently in the process of review in the Supreme Court.
2. Case No. 584/PDT.G/2007 PN.SBY dated November 21, 2007, involving a claim in the amount of Rp4,512 against the Bank by PT Hikmah Surya Jaya in relation to a revolving loan facility. The case is currently in the process of appeal in the High Court.
3. Case No. 80/PDT.G/2008/PN.Kab.Prob dated December 17, 2008, involving a claim in the amount of Rp1,045 against the Bank by a former employee in relation to sanctions applied by the Bank against the former employee. The case is currently in the process of review in the Supreme Court.
4. Case No. 80/PDT.G/2009/PN.BWI and No. 02/PDT.PK/2010/PN.BWI dated April 21, 2010, involving a claim of Rp1,400 by Sri Wahyuni (as a wife of the owner of collateral) against the Bank in relation the auction of collateral. The case is currently in the review process.
5. Case No. 21/PDT.G/2011/PN.Sda dated February 9, 2011, involving a claim of Rp1,345 by Tjonet Soeharyanto and Hesti Nurani (debtor) against the Bank. This case is currently in the process of appeal in the High Court.
6. Case No. 820/Pdt.Plw/2011/PN.Sby dated October 27, 2011 involving a claim of amount of Rp1,800 by Amarul Ario Sakti and Merdias Olga Hadinanda. The case is currently in process in Surabaya District Court.
7. Other cases involving a total amount of Rp1,018.

The Bank's management believes that the above cases will be resolved in favor of the Bank, and accordingly, the management has the opinion that no provision for possible losses is required.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2011, 2010 dan 2009**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**Years Ended**  
**December 31, 2011, 2010 and 2009**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**45. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Maret 2012 yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 18 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., para pemegang saham Bank telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Pembagian saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai dividen sebesar Rp484.319 dan sebagai cadangan sebesar Rp396.261.
- Pemberian jasa produksi tahun 2011 sebesar Rp202.408 dengan alokasi sebesar 85% untuk pegawai dan sebesar 15% untuk Komisaris, Direksi, staf ahli dan Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 19 Maret 2012 yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 19 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., para pemegang saham Bank telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Program privatisasi Bank melalui Penawaran Umum Perdana Saham.
- Peningkatan modal dasar Bank dari semula Rp2.500.000 yang terbagi atas Rp2.250.000 saham seri A dan Rp250.000 saham seri B dengan nominal per lembar saham Rp1.000.000 (dalam nilai penuh) menjadi Rp9.000.000 yang terbagi atas Rp6.000.000 saham seri A dan Rp3.000.000 saham seri B dengan nilai nominal per lembar saham Rp250 (dalam nilai penuh). Terkait dengan peningkatan modal dasar tersebut, pada tanggal 16 April 2012 Bank telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-12888.

**45. SUBSEQUENT EVENTS**

*In accordance with the resolution passed in the Shareholders' Annual General Meetings (AGM) on March 19, 2012, as stated in Notarial Deed No. 18 dated March 19, 2012 of Wachid Hasyim, S.H., the shareholders of the Bank have approved the followings:*

- *Distribution of unappropriated retained earnings as of December 31, 2011 as dividend amounting to Rp484,319 and as reserve amounting to Rp396,261.*
- *Distribution of bonus year 2011 amounting to Rp202,408 to be allocated 85% for employees and 15% for Commissioners, Directors, expertise staffs and Sharia Supervisory Board.*

*In accordance with the resolution passed in the Shareholders' Extraordinary General Meetings (EGM) on March 19, 2012, as stated in Notarial Deed No. 19 dated March 19, 2012 of Wachid Hasyim, S.H., the shareholders of the Bank have approved the followings:*

- *The privatization program through Initial Public Offering.*
- *Increase in the authorized capital of the Bank from Rp2,500,000, which consist of Rp2,250,000 series A share and Rp250,000 series B share with par value of Rp1,000,000 (in full amount) to be Rp9,000,000, which consist of Rp6,000,000 series A share and Rp3,000,000 series B share with par value Rp250 (in full amount). In relation to the increase in authorised capital, the Bank has obtained approval to amend the Bank's Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-12888 dated April 16, 2012.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN  
POSISI KEUANGAN (lanjutan)**

- Berdasarkan berita acara rapat pemegang saham luar biasa No. 19 tanggal 19 Maret 2012, konversi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.310.000 ke modal ditempatkan dan disetor penuh setelah modal dasar Bank ditingkatkan menjadi Rp9,000,000, secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham dengan nilai nominal Rp250 (dalam nilai penuh) per lembar saham, sehingga sisa hasil konversi yang tidak habis dibagi Rp250 (dalam nilai penuh) akan dikembalikan kepada masing-masing pemegang saham.

Bank sedang melakukan proses persiapan program privatisasinya melalui Program Penawaran Umum Saham Perdana. Sehubungan dengan persiapan Bank tersebut, Bank menyajikan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Bank juga telah membentuk tim Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 050/012/KEP/DIR/DJL tanggal 24 Januari 2012.

Berdasarkan Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H., No. 8 tanggal 5 April 2012 selama periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Maret 2012 Bank telah menerima secara tunai tambahan setoran modal yang ditempatkan dari para pemegang saham sebesar Rp731.414, sehingga per tanggal 31 Maret 2012 jumlah saham yang ditempatkan dan disetor berubah menjadi sejumlah Rp1.673.537 dengan perincian sebagai berikut:

**45. SUBSEQUENT EVENTS (continued)**

- Based on minutes of extraordinary meeting shareholders' No. 19 dated March 19, 2012, conversion of appropriated retained earnings of Rp1,310,000 to issued and fully paid capital after the authorized capital of the Bank has been increased to be Rp9,000,000, proportionally based on the number of shares held by each shareholders, at par value of Rp250 (in full amount) per share, and therefore the residual for which unable to be fully divided by Rp250 (in full amount) are to be returned to each shareholders.

The Bank is in the process of preparing its privatization program through Initial Public Offering. In connection with such preparation, the Bank has presented its financial statements as of December 31, 2011, 2010 and 2009 and for the years then ended.

The Bank has formed Initial Public Offering team based on Director's Decision Letter No. 050/012/KEP/DIR/DJL dated January 24, 2012.

Based on Notary Deed Wachid Hasyim, S.H., No. 8 dated April 5, 2012 during the period from January 1, 2012 until March 31, 2012, the Bank received additional payments of issued capital from the shareholders amounting to Rp731,414, and therefore as of March 31, 2012, the Bank's issued and fully paid capital changed to Rp1,673,537 with the following details:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**45. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN  
POSISI KEUANGAN (lanjutan)**

**45. SUBSEQUENT EVENTS (continued)**

<u>Pemegang saham</u>	<u>31 Maret/March 31, 2012</u>		<u>Shareholders</u>
	<u>Rupiah/ Rupiah</u>	<u>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership</u>	
Pemerintah Propinsi Jawa Timur	922.949	55,15%	Government of East Java Province
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	80.327	4,80%	Government of Sidoarjo Regency
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	72.493	4,33%	Government of Bojonegoro Regency
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	50.957	3,04%	Government of Banyuwangi Regency
Pemerintah Kabupaten Ngawi	50.043	2,99%	Government of Ngawi Regency
Pemerintah Kabupaten Gresik	50.000	2,99%	Government of Gresik Regency
Pemerintah Kabupaten Malang	44.653	2,67%	Government of Malang Regency
Pemerintah Kabupaten Tuban	37.798	2,26%	Government of Tuban Regency
Pemerintah Kota Surabaya	32.230	1,93%	Government of Surabaya City
Pemerintah Kabupaten Sumenep	30.862	1,84%	Government of Sumenep Regency
Pemerintah Kota Madiun	30.391	1,82%	Government of Madiun City
Pemerintah Kabupaten Kediri	27.337	1,63%	Government of Kediri Regency
Pemerintah Kota Malang	20.150	1,20%	Government of Malang City
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	17.800	1,06%	Government of Trenggalek Regency
Pemerintah Kabupaten Probolinggo	17.500	1,05%	Government of Probolinggo Regency
Pemerintah Kabupaten Sampang	16.950	1,01%	Government of Sampang Regency
Pemerintah Kabupaten Lamongan	16.763	1,00%	Government of Lamongan Regency
Pemerintah Kota Pasuruan	14.546	0,87%	Government of Pasuruan City
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	13.712	0,82%	Government of Tulungagung Regency
Pemerintah Kota Mojokerto	12.707	0,76%	Government of Mojokerto City
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	10.882	0,65%	Government of Bondowoso Regency
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	10.867	0,65%	Government of Nganjuk Regency
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	10.801	0,65%	Government of Mojokerto Regency
Pemerintah Kabupaten Jember	9.937	0,59%	Government of Jember Regency
Pemerintah Kabupaten Situbondo	9.471	0,57%	Government of Situbondo Regency
Pemerintah Kabupaten Pacitan	7.673	0,46%	Government of Pacitan Regency
Pemerintah Kabupaten Lumajang	7.293	0,44%	Government of Lumajang Regency
Pemerintah Kabupaten Blitar	6.656	0,40%	Government of Blitar Regency
Pemerintah Kota Batu	5.970	0,36%	Government of Batu City
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	5.807	0,35%	Government of Pamekasan Regency
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	5.110	0,31%	Government of Pasuruan Regency
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	4.300	0,26%	Government of Bangkalan Regency
Pemerintah Kabupaten Madiun	4.244	0,25%	Government of Madiun Regency
Pemerintah Kabupaten Jombang	3.015	0,18%	Government of Jombang Regency
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	2.727	0,16%	Government of Ponorogo Regency
Pemerintah Kota Blitar	2.467	0,15%	Government of Blitar City
Pemerintah Kabupaten Magetan	2.207	0,13%	Government of Magetan Regency
Pemerintah Kota Probolinggo	2.075	0,12%	Government of Probolinggo City
Pemerintah Kota Kediri	1.867	0,10%	Government of Kediri City
	<b>1.673.537</b>	<b>100,00%</b>	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN  
POSISI KEUANGAN (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 89 tanggal 25 April 2012 Bank telah melakukan konversi cadangan umum menjadi modal saham dengan nilai nominal Rp1.310.000 atau sebanyak 5.239.999.982 lembar saham Seri A sehingga per tanggal 25 April 2012 jumlah saham yang ditempatkan dan disetor berubah menjadi sejumlah Rp2.983.537 dengan perincian sebagai berikut:

**45. SUBSEQUENT EVENTS (continued)**

Based on Notary Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 89 dated April 25, 2012 the Bank has converted its general reserve in amount of Rp1,310,000 or 5,239,999,982 Serie A shares, and therefore as of April 25, 2012 the Bank's issued and fully paid capital changed to Rp2,983,537 with the following details:

<u>Pemegang saham</u>	<u>25 April/April 25, 2012</u>		<u>Shareholders</u>
	<u>Rupiah/ Rupiah</u>	<u>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership</u>	
Pemerintah Propinsi Jawa Timur	1.919.228	64,33%	Government of East Java Province
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	92.539	3,10%	Government of Sidoarjo Regency
Pemerintah Kota Surabaya	79.811	2,68%	Government of Surabaya City
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	75.072	2,52%	Government of Bojonegoro Regency
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	67.509	2,26%	Government of Banyuwangi Regency
Pemerintah Kabupaten Malang	63.409	2,13%	Government of Malang Regency
Pemerintah Kabupaten Gresik	55.053	1,85%	Government of Gresik Regency
Pemerintah Kabupaten Tuban	54.355	1,82%	Government of Tuban Regency
Pemerintah Kabupaten Ngawi	53.941	1,81%	Government of Ngawi Regency
Pemerintah Kabupaten Kediri	36.231	1,21%	Government of Kediri Regency
Pemerintah Kabupaten Sumenep	36.057	1,21%	Government of Sumenep Regency
Pemerintah Kota Madiun	33.516	1,12%	Government of Madiun City
Pemerintah Kabupaten Probolinggo	31.483	1,06%	Government of Probolinggo Regency
Pemerintah Kabupaten Jember	27.967	0,94%	Government of Jember Regency
Pemerintah Kota Malang	27.159	0,91%	Government of Malang City
Pemerintah Kabupaten Lamongan	25.330	0,85%	Government of Lamongan Regency
Pemerintah Kabupaten Sampang	25.294	0,85%	Government of Sampang Regency
Pemerintah Kota Pasuruan	25.019	0,84%	Government of Pasuruan City
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	21.802	0,73%	Government of Bondowoso Regency
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	21.160	0,71%	Government of Trenggalek Regency
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	19.593	0,66%	Government of Mojokerto Regency
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	19.304	0,65%	Government of Nganjuk Regency
Pemerintah Kabupaten Situbondo	19.094	0,64%	Government of Situbondo Regency
Pemerintah Kota Mojokerto	18.023	0,60%	Government of Mojokerto City
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	17.674	0,59%	Government of Tulungagung Regency
Pemerintah Kabupaten Lumajang	16.802	0,56%	Government of Lumajang Regency
Pemerintah Kabupaten Pacitan	13.380	0,45%	Government of Pacitan Regency
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	11.153	0,37%	Government of Pasuruan Regency
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	10.148	0,34%	Government of Pamekasan Regency
Pemerintah Kabupaten Blitar	9.874	0,33%	Government of Blitar Regency
Pemerintah Kota Batu	9.559	0,32%	Government of Batu City
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	9.198	0,31%	Government of Bangkalan Regency
Pemerintah Kabupaten Madiun	8.165	0,27%	Government of Madiun Regency
Pemerintah Kabupaten Jombang	6.698	0,22%	Government of Jombang Regency
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	5.889	0,20%	Government of Ponorogo Regency
Pemerintah Kabupaten Magetan	4.899	0,16%	Government of Magetan Regency
Pemerintah Kota Probolinggo	4.350	0,15%	Government of Probolinggo City
Pemerintah Kota Blitar	4.247	0,14%	Government of Blitar City
Pemerintah Kota Kediri	3.552	0,11%	Government of Kediri City
	<b>2.983.537</b>	<b>100,00%</b>	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
Years Ended  
December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN  
POSISI KEUANGAN (lanjutan)**

Berdasarkan surat dari PT CIMB Niaga Tbk tertanggal 28 Maret 2012 selaku agen fasilitas pinjaman sindikasi PT Citra Sari Makmur (CSM) dengan baki debet untuk Bank per 31 Desember 2011 sebesar Rp105.646, akan dibayar dengan hasil penjualan jaminan tanah.

Setelah tanggal laporan posisi keuangan, Bank telah mengidentifikasi adanya sejumlah debitur yang memiliki bukti objektif terjadinya penurunan nilai atas kredit yang diberikan oleh Bank. Atas kredit tersebut, Bank sedang dalam proses pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas dugaan tindak pidana. Walaupun manajemen belum bisa menentukan secara pasti jumlah kerugian akibat penurunan nilai tersebut karena sedang dalam proses mengidentifikasi jumlah yang dapat dipulihkan dari kredit yang diberikan kepada debitur tersebut, manajemen Bank telah mengakui cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit tersebut secara keseluruhan sebesar Rp97.673 (sesuai nilai tercatat dari total kredit tersebut) pada tanggal 31 Mei 2012. Manajemen Bank sedang dalam proses menentukan besarnya estimasi jumlah yang dapat dipulihkan dari kredit tersebut yang terdiri dari nilai agunan sebesar Rp14.348 dan klaim asuransi sebesar Rp3.927 yang hasil akhir dari estimasi tersebut belum dapat dibuat sampai dengan tanggal laporan ini.

**46. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2012 dan surat Bapepam-LK kepada Direksi Bank No. S-6281/BL/2012 tanggal 25 Mei 2012 perihal perubahan dan/atau tambahan informasi atas pernyataan pendaftaran, Bank menerbitkan kembali laporan keuangan seperti disebutkan di atas yang disertai dengan beberapa perubahan penyajian serta pengungkapan pada Catatan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 29, 34, 35, 38, 45, dan 46 atas laporan keuangan tersebut.

**47. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk penerbitan oleh Direksi Bank pada tanggal 6 Juni 2012.

**45. SUBSEQUENT EVENTS (continued)**

Based on letter from PT CIMB Niaga Tbk dated March 28, 2012 as facility agent of syndication loan of PT Citra Sari Makmur (CSM), the outstanding loan of the Bank as of December 31, 2011 amounting to Rp105,646, will be repaid from the proceed of selling land collateral.

Subsequent to the statement of financial position, the Bank has identified number of debtors which have had objective evidences of impairment for loans, provided by the Bank. In connection with those loans, the Bank is in the process of investigation by the relevant authority related to the indication of criminal case. Even though the management has not been able to determine the exact amount of losses because it is still in the identification process for determining the recoverable amount on such loans, the management of the Bank has provided allowances for possible losses for those entire loans amounted to Rp97,673 (at full carrying amount of all the loans) as at May 31, 2012. Management of the Bank is still in the process to determine the estimated recoverable amount of those loans, which consist of the value of collateral amounted to Rp14,348 and insurance claims amounted to Rp3,927, which the final result of such estimation could not be determined as of the date of this report.

**46. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS**

Based on the Bank's plan to conduct Initial Public Offering year 2012 and Bapepam-LK's letter for the Bank's Director No. S-6281/BL/2012 dated May 25, 2012 concerning the changes and/or additional information of the registration statement, the Bank has reissued its financial statements mentioned above with certain changes in the presentation and disclosures at Notes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 29, 34, 35, 38, 45, and 46 of the financial statements.

**47. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

The financial statements were completed and authorized for issuance by the Company's board of directors on June 6, 2012.

## **XVIII. Laporan Penilai**

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XIX. Anggaran Dasar Perseroan**

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir Perseroan yang tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No.89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disesuaikan dengan Peraturan No.IX.J.1 adalah sebagai berikut:

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Perseroan ini bernama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”) atau juga disebut “PT Bank Jatim” berkedudukan di Kota Surabaya, Jalan Basuki Rachmad 98104.
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

#### **Pasal 2**

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya terhitung sejak tanggal 5 Mei 1999.

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### **2.1 Kegiatan Usaha Utama:**

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  5. Obligasi;
  6. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek;
- i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik didalam maupun di luar negeri.

## 2.2 Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- c. Membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib segera dicairkan secepatnya;
- d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- e. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan atau mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- g. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku;
- h. Memberi bantuan teknis kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur baik yang berbentuk Perusahaan Daerah maupun yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam rangka pengelolaan kas dan keuangan;
- i. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **MODAL Pasal 4**

- (1) Modal dasar perseroan berjumlah Rp9.000.000.000.000, (Sembilan Triliun Rupiah) terbagi atas 36.000.000.000 (Tigapuluh enam Miliar)lembar Saham yang terdiri dari:
  - 24.000.000.000 (Duapuluh Empat Miliar) lembar Saham seri A, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp250,(Duaratus Limapuluh Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp6.000.000.000.000,(Enam Triliun Rupiah).
  - 12.000.000.000 (Duabelas Miliar)lembar Saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp250,(Duaratus Limapuluh Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp3.000.000.000.000,(Tiga Triliun Rupiah).
- (2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu sebanyak 9.008.492.000 (sembilan miliar delapan juta empat ratus sembilan puluh dua juta) lembar saham Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.252.123.000.000, (dua triliun dua ratus lima puluh dua miliar seratus dua puluh dua juta rupiah)

- (3) 100 % (seratus persen) dari modal ditempatkan tersebut, yaitu berjumlah Rp2.252.123.000.000, (dua triliun dua ratus lima puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta rupiah) telah disetor penuh kedalam Perseroan dengan rincian;
- a. Sejumlah Rp942.123.000.000,-(Sembilan ratus empatpuluh dua miliar seratus duapuluh tiga juta rupiah), merupakan setoran lama sesuai dengan akta No.:16, tanggal 9 (sembilan) Januari 2012 (dua ribu dua belas) yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistim Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.: AHU-0010785.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 08 (delapan) Februari 2012 (dua ribu dua belas).
  - b. Sejumlah Rp1.310.000.000.000,(satu triliun tiga ratus sepuluh miliar rupiah) disetor dengan mengkonversi cadangan yang tercantum dalam laporan keuangan tahun buku desember 2011 yang telah diaudit KAP Purwantoro, Suherman dan Surya
- (4) Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk uang wajib dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah ke rekening Perseroan. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan RUPS) mengenai penyetoran tersebut;
  - b. benda yang dijadikan setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Bapepam dan LK) atau penggantinya dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
  - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14;
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- (5) Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga di bawah pari.
- (6) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;

- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
    - b. 1. Ditujukan kepada pegawai perseroan;
    - b. 2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
    - b. 3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau;
    - b. 4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
  - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan di bidang pasar modal;
  - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas;
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf d Pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama;
  - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut;
  - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri (Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia atau penggantinya).
- (7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri dengan ketentuan:
- a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - a. 1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    - a. 2. Telah memperoleh persetujuan Menteri;
    - a. 3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri;
    - a. 4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) butir a.3 Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) butir a.3 Pasal ini tidak terpenuhi;
    - a. 5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) butir a.1 Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a.4 Pasal ini.
  - b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

- (8) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek menentukan lain.

**SAHAM**  
**Pasal 5**

- (1) Dalam anggaran dasar yang dimaksud dengan “saham” ialah saham Saham Seri A dan saham Saham Seri B, yang dimaksud dengan “pemegang saham” ialah pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.
- (2) Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham yang terdiri atas saham Seri A yang hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan masyarakat.
- a. Saham seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 anggaran dasar untuk:
- 1) menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris;
  - 2) menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran Efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor;
  - 3) menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud;
  - 4) menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran perseroan;
- b. Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf a pasal ini, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.
- (3) Komposisi besaran modal untuk seluruh saham yang ditempatkan adalah 100% (seratus persen) dengan ketentuan batas maksimum saham seri B adalah 33% dan selebihnya merupakan saham seri A.
- (4) Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham seri A, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
- (5) Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus Perseroan dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan menggunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham tersebut.
- (6) Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham tersebut.
- (7) Selama ketentuan dalam ayat (6) di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- (8) Terhadap seluruh saham perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham perseroan dicatatkan.

**SURAT SAHAM**  
**Pasal 6**

- (1) Bukti kepemilikan saham sebagai berikut:
  - a. Dalam hal saham perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya;
  - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan;
  - c. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham perseroan dicatatkan.
- (2) Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- (3) Pada surat saham, sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. No. surat saham;
  - c. Nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
- (4) Pada surat kolektif saham, sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. No. surat kolektif saham;
  - c. No. surat saham dan jumlah saham;
  - d. Nilai nominal saham dan Nilai Kolektif Saham;
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
- (5) Pada surat Saham pecahan nilai nominal saham, sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal saham;
  - b. No. surat saham yang mendasari pemecahan nilai nominal saham;
  - c. No. surat saham pecahan nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
- (6) Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan.
- (7) Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

**PENGGANTI SURAT SAHAM**  
**Pasal 7**

- (1) Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
  - c. Asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang No.nya sama dengan No. surat saham aslinya; dan
  - d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
  
- (2) Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di bursa efek ditempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham dan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
  
- (3) Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
  
- (4) Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran pengganti surat saham juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek bersifat ekuitas.

**PENITIPAN KOLEKTIF**  
**Pasal 8**

- (1) Saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu:
  - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
  - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
  - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan;

- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar pemegang saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada perseroan atau biro administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
  - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
  - g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
  - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
  - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
  - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;
  - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;
  - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada perusahaan efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
  - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam penitipan kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan bursa efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham perseroan dicatatkan.

---

**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**  
**Pasal 9**

- (1) Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.
- (2) Dalam daftar pemegang saham sekurang-kurangnya dicatat:
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
  - b. Jumlah, No. dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
  - a. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh Direksi, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat-menyurat lain, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
  - b. Setiap pencatatan-pencatatan dan/atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus ditanda tangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang Dewan Komisaris, kecuali Direksi menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek.
- (4) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus sebaik-baiknya.
- (5) Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan atau di kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.
- (6) Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang pada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal.
- (7) Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek.

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**  
**Pasal 10**

- (1) a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditanda tangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- b. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindehabukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

Dokumen pemindehan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen pemindehan hak atas saham-saham yang tercatat pada bursa efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham perseroan dicatatkan.

- c. Pemindehan hak atas saham seri A hanya dapat dilakukan oleh dan di antara pemegang saham seri A.

- (2) Pemindehan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku bagi Perseroan.
- (3) Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi, atau apabila salah satu syarat yang ditentukan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
- (4) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- (6) Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
- (7) Bentuk dan tata cara pemindehan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, kecuali untuk saham seri A hanya dapat dipindahkan kepada pihak sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d anggaran dasar ini.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 11**

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
- RUPS tahunan;
  - RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
- (2) Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

- (3) RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
- (4) Dalam RUPS tahunan,
  - a. Direksi menyampaikan:
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    - Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik.
  - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah dicantumkan dalam panggilan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini.
- (5) Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- (6) Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri RUPS tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
- (7) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud dalam ayat (4) huruf a dan huruf c Pasal ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

**TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN  
WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS  
Pasal 12**

- (1) RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya;
  - c. tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham perseroan.
- (3) Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- (4)
  - a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
  - b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - c. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
  - d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
  - e. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

- f. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
  - g. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum.
  - h. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham perseroan dicatatkan.
  - i. Pengumuman dan pemanggilan RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Bapepam-LK), dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
- (5) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dalam ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan atas permintaan :
- a. Seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh perseroan dengan hak suara, atau
  - b. Dewan Komisaris;
- (6) Permintaan sebagaimana dalam ayat (5) Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya.
- (7) Alasan sebagaimana dalam ayat (6) Pasal ini antara lain namun tidak terbatas pada:
- a. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan;
  - b. masa jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan berakhir; atau
  - c. dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.
- (8) Surat tercatat sebagaimana dalam ayat (6) Pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (9) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dalam ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, maka:
- a. permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham sebagaimana dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
  - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimana dalam ayat (7) huruf b Pasal ini.
- (10) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dalam ayat (9) huruf b Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 13**

- (1) RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

- (3) Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS.
- (4) Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

### **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS**

#### **Pasal 14**

- (1) Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS dapat dilangsungkan apabila:
  - a. Dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi serta Dewan Komisaris diputuskan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham seri A dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian saham seri A yang hadir.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri dari lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham seri A dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian saham seri A yang hadir.
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Bapepam dan LK.

- (3) Perubahan anggaran dasar harus dalam bahasa Indonesia dan Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
- Dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan di dalamnya terdiri dari lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh Saham Seri A dan keputusan RUPS harus disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian Saham Seri A yang hadir.
  - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tersebut diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan di dalamnya terdiri dari lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh Saham Seri A dan keputusan RUPS harus disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian Saham Seri A yang hadir.
  - Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
- (4) Terhadap pengeluaran efek bersifat ekuitas/perubahan modal ditempatkan dan disetor serta penyeteroran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun tidak berwujud maka RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh saham seri A dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian saham seri A yang hadir.
  - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tersebut di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh saham seri A dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian saham seri A yang hadir.
  - Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
- (5) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri dari lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh saham seri A dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian Saham Seri A yang hadir.
  - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tersebut di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan di dalamnya terdiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham seri A dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian saham seri A yang hadir.
  - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Bapepam dan LK.

- (6) Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih, harus mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS; dan
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
- (7) RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Bapepam dan LK) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
  - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
  - c. Dalam hal kuorum kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
  - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
- (8) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan bursa efek di tempat di mana saham-saham perseroan dicatatkan.
- (9) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
- (10) Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
- (11) Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (12) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

- (13) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ini.
- (14) Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (15) Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan sebagai pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

**DIREKSI**  
**Pasal 15**

- (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 4 (empat) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan dibidang Pasar Modal.
- (2) Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
  - a. Undang-undang Perseroan Terbatas;
  - b. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
  - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi:
  - A. Persyaratan Umum:  
Warga Negara Indonesia yang:
    - 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
    - 3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia;
    - 4. Sehat jasmani dan rohani;
    - 5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan tercela di bidang perbankan;
    - 6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
  - B. Persyaratan Khusus:  
Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS.
  - C. Persyaratan lainnya:
    - 1. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
    - 2. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- (4) Masa jabatan anggota Direksi dihitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (empat) setelah tanggal pengangkatannya, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing anggota Direksi dengan tidak mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ayat (13) Pasal ini.

- (5) RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menggantikan jabatan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang diangkat terakhir.
- (7) Tata cara pengangkatan:
  - a. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
  - b. Calon anggota Direksi yang diajukan dalam RUPS harus diusulkan oleh Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Selain tata cara sebagaimana diatur dalam ayat (7) Pasal ini tata cara pengangkatan anggota Direksi secara rinci akan diatur dalam keputusan RUPS;
- (9) Para anggota Direksi diberikan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang jumlah dan jenisnya ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS dan wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- (10) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
- (11) Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
- (12) a. Seorang anggota Direksi dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan,
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, namun Perseroan wajib menyampaikan laporan/pengunduran diri tersebut dalam RUPS yang akan datang.
  - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
  - e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
  - f. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 4 (empat) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

- (13) Jabatan anggota Direksi berakhir jika:
- Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
  - Mengundurkan diri;
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - Meninggal dunia;
  - Masa jabatannya telah berakhir, kecuali diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini;
  - Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS atas dasar:
    - tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) Pasal ini.
    - Kinerja dan prestasi yang dihasilkan tidak sesuai target yang diharapkan.
  - Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
- (14) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diberitahukan kepada Bank Indonesia dan instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (15) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan -ketentuan sebagai berikut :
- Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
  - Pemberhentian sementara tersebut dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi.
  - Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
  - Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
  - Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang diusulkan oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
  - Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
  - RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.
  - Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
  - Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini.
  - Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini , maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

## **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

### **Pasal 16**

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
- Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (5) Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Menetapkan kebijaksanaan Perseroan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
  - c. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan.
  - d. Melepas atau menjual dan menghapus inventaris milik Perseroan yang mempunyai nilai buku di bawah atau sama dengan 20 % (dua puluh persen) dari harga perolehan dengan harga jual tidak boleh lebih rendah dari nilai buku kecuali ditetapkan lain oleh keputusan Rapat Direksi, yang selanjutnya wajib dilaporkan kepada RUPS .
  - e. Perbuatan untuk melakukan hapus tagih terhadap bunga, denda, dan/atau biaya lainnya selain pokok kredit, dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (7) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 pasal ini kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus untuk ditunjuk atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau Badan lain.
- (8) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS .
- (9) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan.
- (10) Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Built, Operate and Own/BOO) dan perjanjianperjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama.
  - b. mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan atau badan badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan-badan lain.
  - d. Perbuatan untuk melakukan :
    - 1) Penggunaan cadangan untuk penghapusan kredit kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Umum/BMPK atau peraturan perundangan yang berlaku;
    - 2) Hapus tagih terhadap pokok kredit yang diberikan yang diberikan kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (11) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- (12) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, harus mendapat persetujuan RUPS, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
- (13) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan pasar Modal.
- (14) Selain yang tersebut dalam ayat 12 dan 13 pasal ini RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
- Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 dan 13 pasal ini dapat dilakukan oleh Direksi tanpa memerlukan persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar atau dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar.
- (15) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- (16) Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- (17) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- (18) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- (19) Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- (20) Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.
- (21) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

---

**RAPAT DIREKSI**  
**Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah di keluarkan oleh Perseroan.
- (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
- (3) Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan.
- (4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Direksi dipimpin Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
- (7) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (8) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- (9) Keputusan Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- (10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
- (11)
  - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai halhal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dan dianggap tidak ada serta dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (12) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

- (13) Dalam setiap rapat Direksi dibuat Risalah Rapat yang ditanda tangani oleh ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Direksi menyampaikan salinan risalah Rapat Direksi kepada Dewan Komisaris apabila diminta untuk Diketahui.

**DEWAN KOMISARIS**  
**Pasal 18**

- (1) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dengan jumlah anggota paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan di bidang pasar modal.
- (2) Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
- a. Undang-undang Perseroan Terbatas;
  - b. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
  - c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.
- (3) Persyaratan Dewan Komisaris:
- A. Persyaratan umum:
- Warga Negara Indonesia yang:
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia;
  4. Sehat jasmani dan rohani;
  5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakantindakan yang tercela di bidang perbankan;
  6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- B. Persyaratan Khusus :
- Bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rinci dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS.
- C. Persyaratan lainnya:
1. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
  2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- (4) Tata cara pengangkatan:
- a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
  - b. Calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan dalam RUPS harus diusulkan oleh Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Selain tata cara sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal ini tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris secara rinci akan diatur dalam keputusan RUPS;

- (6) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS yang ke4 (empat) setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan Bank Indonesia dan dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- (7) RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menggantikan jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang diangkat terakhir.
- (9) Para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (10) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini.
- (11) a. Seorang Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.  
 b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;  
 c. Dalam hal perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, namun perseroan wajib menyampaikan laporan/pengunduran diri tersebut dalam RUPS yang akan datang;  
 d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.  
 e. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
- (12) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
  - b. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ketentuan ayat (11) Pasal ini;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Masa jabatannya telah berakhir, kecuali diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini;
  - f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
  - g. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

- (13) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 19**

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris:
- a. melakukan tata cara pengawasan atau pengelolaan Perseroan;
  - b. melakukan pengawasan atas pengurusan perseroan;
  - c. mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan;
  - d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perseroan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris baik sendirisendiri maupun bersamasama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainlain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (4) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- (5) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (7) Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- (8) Rapat tersebut dalam ayat (7) Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
- (9) Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semula.
- (10) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

- (11) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
- (12) Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) orang diantara para anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Utusan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan administrasi umum untuk memperlancar tugas Dewan Komisaris.
- (13) Dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Perseroan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite/unit kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (14) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan dan wewenang serta pemberhentian komite/unit kerja diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (15) Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas beban Perseroan.

**RAPAT DEWAN KOMISARIS**  
**Pasal 20**

- a. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- b. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
- c. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan.
- d. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- e. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- f. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- g. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- h. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- i. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- j. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

- k. a. setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- l. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara lisan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
- m. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris dibuat Risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH**  
**Pasal 21**

- (1) a. Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha kerja perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
  - b. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, perseroan wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah pada unit usaha syariah Perseroan.
  - c. Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya sebagai ketua. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Integritas, yang paling kurang mencakup :
    - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
    - 2. memiliki komitmen untuk memenuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain;
    - 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
    - 4. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan

- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
  1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- (3) Dewan Pengawas Syariah bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, meliputi antara lain :
  - a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS;
  - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;
  - c. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
  - d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya;
  - e. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
  - f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
  - g. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan peraturan perundangan dan ketentuan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- (5) Calon anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (6) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (7) Honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS dengan dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

## **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

### **Pasal 22**

- (1) Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (4) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup.

- (5) Laporan tahunan tersebut sudah harus tersedia di kantor pusat perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
- (6) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan BapepamLK No.X.K2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
- (7) Direksi wajib menyerahkan laporan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

### **PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DEVIDEN, BONUS DAN TANTIEM**

#### **Pasal 23**

- (1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS.
- (2) Laba bersih Perseroan digunakan untuk cadangan dan deviden yang masing-masing besarnya ditetapkan dalam keputusan RUPS Tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih perseroan tidak menjadi lebih kecil dari pada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi deviden interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan deviden yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dan pembagian deviden interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, deviden interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan deviden interim tersebut.
- (5) Apabila perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Deviden yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran deviden lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Deviden yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak perseroan.
- (7) RUPS dapat juga menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan.

---

**PENGGUNAAN DANA CADANGAN**  
**Pasal 24**

- (1) Perseroan wajib menyetorkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban penyetorkan untuk cadangan tersebut berlaku apabila perseroan mempunyai laba yang positif.
- (3) Penyetorkan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- (5) Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
- (6) Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**  
**Pasal 25**

- (1) Perubahan anggaran dasar harus dengan memperhatikan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.
- (2) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (3) anggaran dasar ini.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN**  
**Pasal 26**

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (5) anggaran dasar ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA**  
**STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN**  
**Pasal 27**

- (1) Pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (5) anggaran dasar ini.
- (2) Apabila perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**TEMPAT TINGGAL**  
**Pasal 28**

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamatalamat sebagaimana dicatat dalam daftar pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pasar modal serta ketentuan bursa efek di tempat dimana saham saham perseroan dicatatkan.

**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

## XX. Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

### 2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

### 3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

### 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No.SP-0011/PE/KSEI/0412 tertanggal 30 April 2012 yang ditandatangani antara Bank Jatim dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal **9 Juli 2012**;
2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (SKPS) kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP");
4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## **5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri / domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

## **6. Masa Penawaran Awal**

Masa penawaran awal berlangsung pada tanggal **19 Juni 2012** sampai dengan **26 Juni 2012**. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

## **7. Masa Penawaran**

Masa penawaran akan dilaksanakan pada tanggal **3, 4, 5 Juli 2012** mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK, dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 1 (satu) hari kerja.

## 8. Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan adalah tanggal **9 Juli 2012**.

## 9. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan dengan Harga Penawaran yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan, tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Komposisi jumlah saham yang diberikan dalam pemberian saham pada program ESA yang terdiri dari Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total saham yang diterbitkan pada saat IPO.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program ESA adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai yang telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada tanggal 30 April 2012.
- b. Tidak dalam status kena sanksi jabatan/skorsing.

Harga Penawaran yang akan diberikan kepada karyawan Perseroan pada program ESA untuk Saham Penghargaan maupun Saham Jatah Pasti adalah sama dengan Harga Penawaran yang diberikan kepada investor. Adapun prosedur yang akan dilakukan terkait dengan pemesanan pembelian saham secara khusus oleh karyawan Perseroan adalah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

## 10. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan. Setoran dimasukan kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**  
**Kantor Cabang Jakarta**  
**Atas nama: PT Bahana Securities QQ IPO BJTM**  
**No. Rekening: 0351212128**

Pembayaran dapat menggunakan cek, bilyet giro dan alat pembayaran perbankan lainnya atau *irrevocable standing instruction* yang diterbitkan oleh Bank dan yang wajib dilaksanakan pada tanggal penjatahan saham yang harus dilampirkan pada saat melaksanakan pemesanan saham.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik Pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS-nya.

## 11. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## 12. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*Pooling*), dimana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, dimana didalamnya termasuk jatah karyawan Perseroan sebesar 2% (sepuluh persen). Sisanya sebesar 5% (lima persen) akan dilakukan dengan Penjatahan Terpusat (*Pooling*).

### (i) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi 95% (Sembilan puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya sebesar **2.834.360.000 (dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu)** saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, baik domestik maupun luar negeri. Porsi penjatahan pasti ini sudah termasuk jumlah saham dalam program ESA sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum ini.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada :
  - a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
  - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

**(ii) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)**

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 5% (lima persen) dari jumlah yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya sebesar **149.177.000 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu)** saham.

Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

1. dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
  - a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
  - b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagai berikut :
    - a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
    - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
    - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
  
2. dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
  - b) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
    - (1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
    - (2) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 dan Peraturan No.IX.A.7.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 yang disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

### **13. Pembatalan Penawaran Umum**

Sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.2 tanggal 2 Mei 2012, juncto Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.160 tanggal 27 Juni 2012 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK sampai dengan hari terakhir Masa Penawaran, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan atau menunda Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek adalah sebagai berikut

- Perseroan tidak memberikan tanggapan atas Pernyataan Pendaftaran, setelah 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya permintaan Bapepam dan LK yang meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya
- Perseroan tidak menyampaikan konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau tidak menyampaikan informasi mengenai jumlah Saham, penjaminan emisi efek, dan/atau Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja setelah pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau setelah Bapepam dan LK menyatakan bahwa EMITEN sudah dapat melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*) dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum.

### **14. Pengembalian Uang Pemesanan**

- a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan kelebihan uang pemesanan kepada Para Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, dan setiap Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Oleh karenanya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dengan ini membebaskan Emiten dari segala tuntutan/denda atas kelalaian tersebut.
- b. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Untuk Para Pemesan Khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya penjatahan akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Emiten dan oleh karenanya Emiten membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Emiten tersebut.

- c. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga per tahun rekening giro yang berlaku di Bank Penerima ("Suku Bunga") sampai dengan dilunasinya jumlah yang belum dibayar tersebut, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pihak yang terlambat melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan karena kelalaian pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 10.7 harus dibebaskan dari segala tuntutan yang disebabkan oleh keterlambatan pengembalian uang pemesanan dan dibebaskan dari kewajiban membayar denda tersebut.

d. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum atau penundaan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut atau penundaan Penawaran Umum.

Oleh karenanya Emiten dan Para Pemegang Saham Penjual dibebaskan dari tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).

2. Apabila hal tersebut di atas terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:

a. Emiten dan Para Pemegang Saham Penjual wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah dikurangi dengan uang pemesanan saham para Pemesan Khusus selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau penundaan Penawaran Umum untuk dikembalikan kepada para pemesan melalui Para Penjamin Emisi Efek. Maka oleh karenanya Emiten dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).

b. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya kepada masing-masing dari Para Penjamin Emisi Efek untuk dikembalikan kepada para pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya seluruh pembayaran kembali uang pemesanan pembelian (*in good fund*) dari Emiten. Maka oleh karenanya Emiten dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).

c. 1. Dalam hal masing-masing dari Para Penjamin Emisi Efek menerima uang pemesanan pembelian saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), maka Para Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya sebelum pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), kepada setiap pemesan saham pada hari yang sama. Maka oleh karenanya Emiten dibebaskan dari segala tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan apabila ada) jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut oleh Penjamin Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek bersangkutan wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar denda keterlambatan.

2. Dalam hal Para Penjamin Emisi Efek menerima uang pemesanan pembelian saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), maka Para Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterimanya setelah pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), kepada setiap pemesan saham paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya uang pemesanan tersebut. Maka oleh karenanya Emiten dibebaskan dari segala tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan apabila ada) jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut oleh Penjamin Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek bersangkutan wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar denda keterlambatan.
- e. Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia (termasuk untuk Pemesan Khusus), akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau para Para Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

#### **15. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) Atas Pemesanan Pembelian Saham**

Distribusi Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

#### **16. Lain - Lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian.

Sejalan dengan ketentuan dalam keputusan Ketua Bapepam No. KEP:691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek

## XXI. Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Perdana dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Saham Perdana di Indonesia sebagai berikut:

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

**PT Bahana Securities**  
Graha Niaga, Lantai 19  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 58  
Jakarta 12190  
Indonesia  
Telepon : (021) 250 5081  
Faksimili : (021) 522 5869

**PT Mandiri Sekuritas**  
Plaza Mandiri Lantai 28  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190  
Indonesia  
Telepon : (021) 526 3445  
Faksimili : (021) 526 3507

### PENJAMIN EMISI EFEK

**PT BNI Securities**  
Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910  
Telepon : (021) 2554 3946  
Faksimili : (021) 5793 5831

**PT Danatama Makmur**  
Menara Global Lantai 15  
Jl. Gatot Subroto Kav. 27  
Jakarta 12950  
Telepon : (021) 527 5002  
Faksimili : (021) 5797 4289

**PT Dhanawibawa Arthacemerlang**  
Gedung BEI Tower I Lt. 15 Suite 1504  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12920  
Telepon : (021) 515 1678, 515 1679  
Faksimili : (021) 515 1681, 515 1226

**PT Erdikha Elit Sekuritas**  
Gedung Sucaco Lantai 3  
Jl. Kebon Sirih No. 71 Jakarta  
Telepon : (021) 398 36420  
Faksimili : (021) 315 2841, (021) 398 36424

**PT Lautandhana Securindo**  
Wisma Kyoei Prince 15th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3  
Jakarta 10220  
Telepon : (021) 5785 1818  
Faksimili : (021) 5785 1637

**PT Bumiputera Capital Indonesia**  
Wisma Bumiputera Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 5296 0155  
Faksimili : (021) 5296 0148

**PT Danareksa Sekuritas**  
Gedung Danareksa  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta 10110  
Telepon : (021) 350 9888  
Faksimili : (021) 350 1817

**PT Equator Securities**  
Wisma Keiai Lt.21  
Jl. Jend. Sudirman Kav.3  
Jakarta 10220  
Telepon : (021) 5723828  
Faksimili : (021) 5723475

**PT HD Capital Tbk**  
Sona Topas Tower 1 Lt.1  
Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920  
Telepon : (021) 250 6337  
Faksimili : (021) 250 6351, 250 6352

**PT Magenta Kapital Indonesia**  
Menara Batavia, Lt. 23  
Jl. KH Mas Mansyur Kav.126  
Jakarta 10220  
Telepon : (021) 57930078  
Faksimili : (021) 57930079

**PT Ciptadana Securities**  
Plaza Asia Office park Unit 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 523 2500  
Faksimili : (021) 5290 0360

**PT Danasakti Securities**  
Jl. Tanah Abang III No.6  
Jakarta 10160  
Telepon : (021) 231 2345  
Faksimili : (021) 231 4880

**PT Equity Securities Indonesia**  
Wisma Sudirman, Lt.14  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34  
Telepon : (021) 570 0738  
Faksimili : (021) 57003379/80,  
5733184

**PT Indomitra Securities**  
Gedung Wira Usaha, Lantai IV  
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-5  
Jakarta 12940  
Telepon : (021) 522 9073  
Faksimili : (021) 522 9081

**PT Makinta Securities**  
Plaza ASIA, Lt. 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav.59  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 51401133  
Faksimili : (021) 51401599

**PT Mega Capital Indonesia**  
Menara Bank Mega Lantai 2  
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A  
Jakarta 12790  
Telepon : (021) 7917 5599  
Faksimili : (021) 7919 3900

**PT Minna Padi Investama Tbk**  
Equity Tower Lantai 11 SCBD Lot 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 525 5555  
Faksimili : (021) 527 1527

**PT OSK Nusadana Securities Indonesia**  
Plaza Lippo, Lt. 14  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25  
Jakarta 12920  
Telepon : (021) 520 4599  
Faksimili : (021) 2598 6899

**PT Overseas Securities**  
Plaza Bapindo Mandiri Tower, Lt. 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 250 6540, 250 6620  
Fax: (021) 527 7009

**PT Panca Global Securities Tbk**  
Gedung BEI Tower I Lt. 17, suite 1706A  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 515 5456  
Faksimili : (021) 515 5466

**PT Panin Sekuritas Tbk**  
Jakarta BEI Tower II, suite 1705  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 515 3055  
Faksimili : (021) 515 3062

**PT Phillip Securities Indonesia**  
ANZ Thower, Lt. 23B  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A  
Jakarta 10220  
Telepon : (021) 5790 0800  
Faksimili : (021) 5790 0809

**PT Recapital Securities**  
Gedung Recapital, Lantai 10-11  
Jl. Adityawarman Kav.55  
Jakarta 12160, Indonesia  
Telepon : (021) 2702277  
Faksimili : (021) 7248775

**PT Reliance Securities Tbk**  
Menara Batavia 27th floor  
Jl. K. H. Mas Mansyur Kav. 126  
Jakarta 10220  
Telepon : (021) 5793 0008  
Faksimili : (021) 5793 0010

**PT Sucorinvest Central Gani**  
Equity Tower, 31st Floor  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190 – Indonesia  
Telepon : (021) 2996 0999  
Faksimili : (021) 5797 3938

**PT Valbury Asia Securities**  
Wisma valbury asia  
Jl. Pluit Kencana Raya 79 B C D  
Jakarta 14450  
Telepon : (021) 6660 2882  
Faksimili : (021) 6660 2872

**PT Wanteg Securindo**  
Graha Kencana Lt. 7/7B  
Jl. Raya Perjuangan No. 88  
Jakarta Barat  
Telepon : (021) 5367 1517  
Faksimili : (021) 53671 519

**PT Waterfront Securities Indonesia**  
CIMB Niaga Plaza, Lt. 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav 25  
Jakarta 12920  
Telepon : (021) 52921166  
Faksimili : (021) 52922266

**PT Yulie Sekurindo Tbk.**  
Plaza ABDA, It.5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 5140 2181  
Faksimili : (021) 5140 2182

Selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh di Gerai Penawaran Umum yang bertempat di :

#### **Jakarta**

Kantor Cabang Bank Jatim - Jakarta  
Sahid Building  
Jl. Jenderal Sudirman 86 Jakarta 12910  
Telp (021) 5749486

#### **Surabaya**

Bank Jatim Cabang Utama Surabaya  
Jl. Basuki Rachmat No. 98-104  
Surabaya 60271  
Telp. (031) 5310090